


**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**
Universitas Andalas



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL III

Tema

**"Transformasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dalam Menyelesaikan Permasalahan Bangsa"**

Sub-Tema

**Sosial - Budaya, Politik & Pemerintahan,
Administrasi & Kebijakan, Komunikasi & Media**

**10 MEI
2017**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL III

Tema :

Transformasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menyelesaikan
Permasalahan Bangsa

Sub Tema :

Sosial, Budaya, Politik dan Pemerintahan, Administrasi dan Kebijakan,
Komunikasi dan Media

ISBN : 978-602-52812-0-4

Editor :

1. Dr. Aidinil Zetra, MA
2. Dr. Jendrius, M.Si
3. Misnar Sitriwanti, S.AP. M.Si
4. Silsilia Asri, S.Sos, MA
5. Ilham Havifi, M.I.Kom

Penyunting : Misnarti

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Redaksi :

Kampus FISIP Universitas Andalas

Limau Manis Padang

e-mail : [sekretariat@soc.unand](mailto:sekretariat@soc.unand.ac.id). ac.id

Distributor Tunggal:

FISIP Universitas Andalas

Limau Manis Padang

Telp. 0751 71266

Fax. 0751 71266

e-mail: [sekretariat@soc.unand](mailto:sekretariat@soc.unand.ac.id). ac.id

Cetakan Pertama Agustus 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan Karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Seminar Nasional III ini berhasil diselesaikan. Seminar yang mengambil tema Transformasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan Bangsa dan berlangsung dari tgl 10 Mei 2017 ini, melingkupi sub - tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam seminar nasional tersebut yakni Sosial, Budaya, Politik dan Pemerintahan, Administrasi dan Kebijakan, Komunikasi dan Media.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, ketua dan panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkus lumus dalam membantu pelaksanaan Seminar Nasional dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu - persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya.

Padang, 8 Februari 2019

Tim Editor

DAFTAR ISI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

- 1 **Teorisasi Gerakan Sosial Dalam Ilmu Hubungan Internasional**
Virtuous Setyaka, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas 1
- 2 **Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menjawab Masalah Publik di Lampung**
Syarief Makhya, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Susetyo, Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 16
- 3 **Relawan Demokrasi Sebagai Gerakan Literasi Politik Bagi Perempuan**
Al Rafni dan Suryanef, Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang .. 28
- 4 **Pandangan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo Terhadap Pemilihan Gubernur Tahun 2015**
Zamzami, Candra, dan Dedy Sukma Indra, Mahasiswa Pasca Sarjana Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP UNAND Batch 2 44
- 5 **Implementasi Nomor 6/2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Perubahan Politik di Nagari Sumatera Barat**
Tamrin, Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 61
- 6 **Kecenderungan Pragmatisme Dalam Pilkada: Tantangan Ilmu Sosial dan Politik**
Budi Suryadi, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip Unlam
Saladin Ghalib Dosen Jurusan Administrasi Bisnis, Fisip Unlam 75
- 7 **Dinamika Peranan Elit Lokal Tradisional Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015**
Andri Rusta, Dosen Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas 84

Putri Gemala Sari, Dosen Politeknik Negeri Padang

Indra Kardian, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

- 8 **Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Kepada Muslim Kasim - Fauzi Bahar Pada Pilkada Sumbar Tahun 2015**

Sadri Chaniago dan Noval Prasetyo, Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas 105

- 9 **Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dewi Anggraini, Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Febriani, Dosen Luar Biasa Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas 122

- 10 **Kegagalan Transfer Kebijakan reformasi Manajemen Sektor Publik di Daerah: Studi Kasus Kebijakan PPK BLUD RSUD Kota Padang Aidinil Zetra** Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

136

KOMUNIKASI DAN MEDIA

- 11 **Komunikasi Politik Persatuan Islam (Studi Fenomenologi tentang *Ijtihad* Siyasi Jamaah Persatuan Islam)**

Hamzah Turmudi, Dosen FISIP UIN Bandung 144

- 12 **Analisis Kinerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Sumatera Barat**

Fery Aprinal, Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas 170

- 13 **Gejolak Pilkada Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015**

Maxdonald Octavianus. S, Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP UNAD 181

- 14 **Tantangan Penerapan *E-Voting* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Efri Nofrita Mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas 189

- 15 **Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Pada Pemilu Serentak 2017**

Mega Ardila, Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas 200

- 16 **Peran Pers Lokal Di Jawa Tengah Dalam Mengatasi Masalah Lokal**

Sunartodan Adi Nugroho, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Heni Indrayani, Agus Toto Widayatmoko, Agus Firmansyah, dan Triyas Agus Yulianto, Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 210

Diponegoro Semarang

- 17 **Evaluasi Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kampanye Dibiayai Oleh APBD Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015**
Ade Alifya, Mahasiswa Program Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas 218

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN

- 18 **Revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Ideologi untuk Peningkatan Kecerdasan Berideologi**
Hariyanti, Dept. Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Arisman Trisno, Magister Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang 229
- 19 **Logistik Pemilu Dan Good Governance:
Kasus Manajemen Logistik KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Pilgub 2015**
Irma Novita, Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas 240
- 20 **Pendidikan multikultural dan penelitian Antropologi “Kearifan Lokal Sosial Politik Minangkabau”**
Wirdanengsih, Dosen Universitas Negeri Padang, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 255
- 21 **Kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Sleman**
Agus Widodo, Bagian Organisasi, Sekda Kab. Sleman
Samodra Wibawa, Dekan FISIPOL Universitas Tidar, Magelang 260

SOSIAL BUDAYA

- 22 **Model Pengembangan Desa Inovasi Menggunakan Pendekatan *Local Community Based Ecotourism* di Waduk Jatibarang Semarang**
Widiartanto, Departemen Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Diponego 272
- 23 **Kajian Suku Sakai Tentang Kearifan mengelola Hutan Dan Sungai di Kecamatan Mandau Provinsi Riau**
Fina Musta'ina, Muhammad Sandra, Siti Kuramin, dan Mita Rosaliza, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau
Fanji Suteja, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
Ikhsan Hidayat, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau 287

24	Konstruksi Interaksi Sosial Dalam Regionalisasi Kebudayaan Pada Masyarakat di Wilayah Nodal (Studi Pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi)	
	Muhammad Zid, Syaifudin Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Jakarta	299
25	Sistem Pengobatan Berkelok (Berbasis Kearifan Lokal) Pada Suku Talang mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	
	Wika Difa Kartini, Indri Yani. S, Satria Trisna Sobri Rizki, dan Nur Laila Meilani, Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau	314
26	Dilematika Pemanfaatan Institusi Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan	
	Indraddin, Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas	328
27	Feminisasi Kemiskinan: Analisis Kemiskinan Perempuan Dalam Sistem Sosial Masyarakat Indonesia	
	Welhendri Azwar, Muliono, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang	346
28	Dari Keluarga ke Panti Werdha: Pergeseran Perlindungan Perempuan Lansia Pada Masyarakat Minangkabau	
	Alfan Miko, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Andalas	365

Teorisasi Gerakan Sosial Dalam Ilmu Hubungan Internasional

Virtuous Setyaka*
vsetyaka@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan (*body of knowledge*) sebagai fondasi ilmiah dalam memahami tentang gerakan sosial secara teoritik dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional (HI). Menurut asumsi Penulis, memahami Gerakan Sosial (Global) dalam konteks hubungan internasional (sebagai konteks praktik) dan Hubungan Internasional (sebagai ilmu teoritik) akan lebih mudah ketika memulainya melalui isu-isu populer kekinian, yakni globalisasi.

Tulisan ini mengkaji berbagai literatur tentang gerakan sosial dan kemudian menghubungkannya dengan kajian teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dengan interpretasi atas data yang ditemukan dalam kajian-kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan berupa teori atau teorisasi (kajian teori) yang berkontribusi untuk membangun atau setidaknya melengkapi teori gerakan sosial dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penulisan ini dilakukan terlebih dahulu kajian pustaka terhadap berbagai literatur dengan tiga bagian, yaitu kajian gerakan sosial secara umum, teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional, dan teorisasi gerakan sosial dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dalam struktur dasar teori gerakan sosial dan protes Opp yang terdiri dari (1) faktor-faktor makro seperti struktur peluang, (2) faktor-faktor mikro seperti insentif/dorongan, kerangka, dan sebagainya, juga insentif dan pra-eksis, (3) protes individual atau aktivitas-aktivitas yang dimobilisasikan, dan (4) peristiwa protes atau gerakan sosial, dapat dijelaskan keterkaitannya dengan teori dalam HI menurut Mas'ood yang (1) secara statis harus mampu menunjukkan unit-unit yang terlibat dan hubungan antar unit tersebut, (2) secara dinamis harus bisa menuntun pada pencarian sekumpulan faktor-faktor yang menentukan terjadinya fenomena-fenomena, dan (3) bisa mendeskripsikan kecenderungan perubahan evolusioner yang jelas dan mendalam, atau bisa menunjukkan faktor-faktor yang memungkinkan perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Dalam Gerakan Sosial Global terdapat unit-unit analisis individu aktivis atau aktivitas-aktivitas yang dimobilisasikan (terorganisir di dalam maupun di luar organisasi) yang berhubungan dengan aktor-aktor internasional lainnya. Gerakan Sosial Global sebagai sebuah peristiwa atau fenomena yang ditentukan kejadiannya oleh faktor-faktor tertentu baik makro maupun mikro yang dapat dicari dan dikumpulkan. Gerakan Sosial Global biasanya diselenggarakan dengan tujuan-tujuan berupa perubahan-perubahan sosial/politik di berbagai konteks isu dan tingkatan arena sosial/politik yang ada. Gerakan Sosial secara umum dan secara khusus Gerakan Sosial Global dalam HI, mestinya dapat menjadi sebuah bidang atau disiplin ilmu tersendiri yang berkarakter sebagai multidisiplin ilmu yang dapat dikaji secara spesifik. Setidaknya sebagai salah satu bidang kajian dalam HI.

Kata Kunci: Teori, Teorisasi, Globalisasi, Gerakan Sosial, Hubungan Internasional.

* Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Penulisan ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan (*body of knowledge*) sebagai fondasi ilmiah dalam memahami tentang gerakan sosial secara teoritik dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional (HI). Meskipun penelitian ini tidak berorientasi secara khusus pada penemuan atau invensi sebuah teori tentang gerakan sosial dalam HI, namun setidaknya mencoba untuk menemukan penjelasan tentang fenomena gerakan sosial yang tidak hanya terjadi di tingkat lokal dan nasional. Gerakan sosial menjadi fenomena yang terjadi melintasi batas-batas teritori negara atau geografi bangsa-bangsa secara internasional. Hal tersebut telah membentuk kesadaran para ilmuwan sehingga muncullah istilah-istilah sebagai konsep-konsep tentang gerakan sosial dalam hubungan internasional seperti Gerakan Sosial Transnasional, Gerakan Sosial Global, atau Gerakan Sosial (dalam Politik) Internasional. Dengan mengkaji fenomena gerakan sosial yang mendunia juga berbagai upaya konseptualisasi dan teorisasi gerakan sosial dalam HI, maka diharapkan setidaknya penelitian ini mampu memverifikasi fenomena, kaidah atau postulat yang pernah ada tentang gerakan sosial di tingkat internasional.

Gerakan sosial secara praktik menjadi salah satu fenomena sosial yang populer, secara teoritik mulai dikaji setidaknya baru pada era 1960-an. Gerakan sosial didefinisikan sebagai jejaring interaksi informal antara pluralitas individu, kelompok dan/atau organisasi, terlibat dalam konflik politik atau budaya, berdasarkan identitas kolektif (Diani, 1992). Dalam Ilmu Sosial, gerakan sosial menjadi salah satu kajian yang menyediakan literatur tentang praktik dan teori yang cukup. Namun tidak demikian dalam Ilmu Hubungan Internasional, -sesuai dengan pengalaman penulis dalam mengajar dan membimbing skripsi tentang gerakan sosial di Jurusan Ilmu

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas- kajian tentang gerakan sosial seringkali mendatangkan perdebatan apakah itu menjadi kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional atau tidak? Jika iya, bagaimana posisi keilmuan kajian gerakan sosial dalam Ilmu Hubungan Internasional? Apakah sudah ada literatur bahkan teori yang cukup memadai dalam kajian gerakan sosial dalam Ilmu Hubungan Internasional?

Protes, gerakan sosial, dan konsep lainnya: definisi dari literature (Karl-Dieter Opp, 2009): (1) "...protes didefinisikan sebagai cara tindakan politik yang berorientasi pada keberatan terhadap satu atau lebih kebijakan atau kondisi, ditandai dengan kecakapan atau tampilan tidak konvensional, dan dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari sistem politik atau ekonomi yang sedang bekerja..." (Lipsky 1968). (2) "...tindakan protes mencakup unsur-unsur mengungkapkan keluhan, keyakinan adanya kesalahan atau ketidakadilan; para pemrotes tidak dapat memperbaiki kondisinya secara langsung dengan usaha mereka sendiri; tindakan dimaksudkan untuk menarik perhatian; tindakan dimaksudkan untuk memprovokasi langkah-langkah perbaikan oleh beberapa kelompok sasaran; para pemrotes bergantung pada beberapa kombinasi simpati dan ketakutan untuk memindahkan kelompok sasaran demi kepentingan mereka" (Turner 1969). (3) Kelompok yang menantang "memenuhi dua kriteria utama": "Ini harus mencari mobilisasi konstituensi yang tidak digerakkan," "antagonisnya berada di luar konstituennya" (Gamson, 1990). (4) "Gerakan sosial" adalah "serangkaian pendapat dan keyakinan dalam populasi yang mewakili preferensi untuk mengubah beberapa elemen struktur sosial dan / atau pembagian penghargaan suatu masyarakat" (McCarthy dan Zald

1977). (5) "Organisasi gerakan sosial adalah organisasi yang kompleks, atau formal yang mengidentifikasi tujuannya dengan preferensi gerakan sosial atau penghindaran dan upaya untuk menerapkan tujuan tersebut" (McCarthy dan Zald, 1977). (6) "Gerakan sosial adalah upaya purposif dan kolektif terhadap sejumlah orang untuk mengubah individu atau institusi sosial dan struktur" (Zald and Ash, 1966). (7) Gerakan sosial adalah "usaha sejumlah besar orang untuk memecahkan secara kolektif suatu masalah yang mereka rasa memiliki kesamaan" (Toch, 1965). (8) "Gerakan sosial adalah kolektivitas sukarela yang didukung orang untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial mencakup semua orang yang ada dalam bentuk apapun mendukung gagasan umum gerakan tersebut. Gerakan sosial mengandung organisasi gerakan sosial, organisasi pembawa yang secara sadar berusaha mengkoordinasikan dan memobilisasi pendukungnya" (McCarthy dan Zald, 1973). (9) "Gerakan sosial...serangkaian politik kontroversial didasarkan pada jaringan sosial yang mendasarinya dan kerangka tindakan kolektif resonan dan mengembangkan kapasitas untuk mempertahankan tantangan berkelanjutan terhadap lawan-lawan yang kuat (Tarrow, 1998). Lebih baik didefinisikan sebagai tantangan kolektif, berdasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi berkelanjutan dengan elit, lawan, dan pihak berwenang" (Tarrow, 1998). (10) "Gerakan sosial secara tradisional didefinisikan sebagai upaya terorganisir untuk mewujudkan perubahan sosial" (Jenkins and Form, 2005).

Menurut asumsi Penulis, memahami Gerakan Sosial (Global) dalam konteks hubungan internasional (sebagai konteks praktik) dan Hubungan Internasional (sebagai ilmu teoritik) akan lebih mudah ketika memulainya melalui isu-isu populer kekinian, yakni globalisasi. Meskipun gerakan sosial dan globalisasi sesungguhnya bukanlah isu-isu

yang benar-benar baru karena sesungguhnya kedua isu tersebut telah ada dalam dinamika praktik politik maupun kajian teoritik di dunia. Menurut Singh (2013), globalisasi adalah kata kunci baru yang telah mendominasi dunia sejak tahun sembilan puluhan abad yang lalu dengan berakhirnya Perang Dingin dan pecahnya bekas Uni Soviet dan kecenderungan global (Sikander Singh, 2013). Untuk itu, dalam artikel ini, Penulis akan menggunakan kerangka berpikir dalam melihat fenomena gerakan sosial dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemudian menghubungkannya dengan fenomena globalisasi yang melampaui batas-batas teritori dalam pendefinisian yang lokal, nasional, dan internasional sebab fenomena tersebut adalah sesuatu yang mengisi ruang hidup masyarakat secara global dan direspon juga –salahsatunya dengan gerakan sosial- secara global. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep dan teori-teori yang sudah ada tentang gerakan sosial dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Juga bermaksud untuk memverifikasi kembali relevansi konsep-konsep dan teori-teori tersebut dalam kajian hubungan internasional kontemporer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Robin Cohen dan Paul Kennedy (2013) menghasilkan sebuah karya berjudul *Global Sociology* yang membuka cakrawala pengetahuan Penulis bahwa yang "global" telah menjadi satu bidang kajian tersendiri dan disebut sebagai *Global Study*. Cohen adalah seorang Profesor Sosiologi dan Studi-studi Pembangunan, sedangkan Kennedy adalah Pengajar dan Peneliti Sosiologi dan Studi-studi Global. Mereka menyebutkan nama-nama para Pemikir Global yaitu: Immanuel M. Wallerstein, Roland Robertson, Max Weber, Karl Marx, Anthony Giddens, Walden Bello, Leslie Sklair, Sylvia Chant, Patricia Hill Collins, David Harvey, Michel Foucault, Nina Glick Schiller, Arlie Hochschild, Pierre

Bourdieu, John Urry, Manuel Castells, Emile Durkheim, Georg Simmel, Jurgen Habermas, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, dan Martin Albrow.

Para Pemikir tersebut sebelumnya dan selama ini sebagian besar dari mereka disebut sebagai Sosiolog. Di dalam buku tersebut, Cohen dan Kennedy menjelaskan yang global dalam perspektif Sosiologi dengan memaparkan tentang empat poin besar yaitu interpretasi-interpretasi; pembagian-pembagian dan beragam ketidaksetaraan; pengalaman-pengalaman; dan dinamika dan tantangan global. Mengapa harus *go global*? Hal tersebut dipaparkan Cohn dan Kennedy muncul dari proses berpikir secara global yakni globalisasi sebagai konsep kunci. Sehingga berpikir global menjadi sesuatu yang penting ketika globalisasi kemudian dipahami dengan keberadaan agen-agen kuncinya yang disebut sebagai aktor-aktor transnasional diantaranya *Transnastional Corporations* (TNCs), *International Governmental Organizations* (IGOs), *International Nongovernmental Organizations* (INGOs), *Global Social Movements* (GSMs), *Diasporas and Stateless People*, dan lain-lainnya.

Globalisasi dilihat memiliki dampak-dampak yang secara ringkas adalah meningkatnya interkoneksi dan masalah-masalah bersama. Globalitas adalah sebuah fenomena baru yang mendorong untuk berpikir 'diri kita' secara kolektif, tumbuhnya multicultural dan kesadaran transnasional, aktor-aktor sosial yang rflexif dan modernitas, serta perluasan identitas menuju kosmopolitanisme. Gerakan Sosial Global (GSG) atau *Global Social Movements* (GSM) adalah organisasi informal yang bekerja untuk perubahan dalam skala internasional, namun melebur dalam isu-isu yang menyatukan (Robin Cohen & Paul Kenendym, 2013). Untuk fokus pada

Gerakan Sosial Global maka unit analisis atau aktor utamanya adalah Masyarakat Sipil Global (MSG) atau *Global*

Civil Society (GCS), yang didalamnya termasuk keseluruhan agen-agen sosial yang bergabung dalam perhatiannya dan perjuangannya merentang melampaui batas-batas Negara-bangsanya, mereka mencoba membentuk aksi-aksi yang bervariasi pada aktor-aktor berkekuatan seperti pemerintahan, IGOs dan TNCs atas isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diatasi secara kuat. GCS terdiri dari pluralitas agen-agen di mana Batliwala dan Brown (2006) mengkategorisasikannya dalam empat bagian: 1. Organisasi-organisasi birokratik dan hirarkis, 2. jaringan leluasa individu dan/atau kelompok, 3. koalisi dan kampanye, dan 4. Gerakan sosial dilibatkan dalam mobilisasi berkelanjutan untuk tujuan-tujuan politis. Selain MSG/GCS, ada *global governance*. Sedangkan GSG/GSM (Zirakzadeh, 1997) adalah (1) sebuah kelompok orang-orang yang secara sadar menekankan pembangunan sebuah tatanan sosial baru yang radikal, (2) termasuk orang-orang dari beragam latar belakang sosial, dan (3) menggunakan politik konfrontasional dan taktik kekacauan sosial. Kajian tentang Gerakan Sosial mulai diminati sejak akhir 1960an yang menurut Touraine (1981) disebut sebagai masyarakat pascaindustri atau *postindustrial society*. Maka dikenallah adanya Gerakan Sosial Lama (GSL) dan

Gerakan Sosial Baru (GSB). Gerakan Sosial telah mengalami tiga jalan perubahan: 1) perjuangan awal yang berfokus pada politik emansipatori, 2) tumbuhnya kesadaran dan perubahan tentang kesejahteraan yang tidak hanya dalam konteks keamanan material, namun juga pada nilai-nilai nonmaterial, dan 3) menyebarluasnya pendidikan tinggi dan perkembangan teknologi komunikasi yang diisi dengan tuntutan untuk demokratisasi dalam pembuatan keputusan dan hak untuk terinformasi dan lain-lainnya. Dua hal penting yang menandai mengapa Gerakan Sosial menjadi global adalah karena adanya perubahan kesadaran untuk berpikir global,

dan perubahan dalam teknologi komunikasi (Robin Cohen & Paul Kenendym 2013).

Dalam kajian globalisasi, salah satu memahami globalisasi adalah dengan menilai globalisasi yang dibedakan dengan modernisasi seperti yang dilakukan oleh Franz Magnis Suseno (2007). Magnis menjelaskan bahwa tiga nilai paling dasar modernitas adalah rasionalitas yang menuntut klaim-klaim kuasa (politik, religius, sosial) dan epistemis (kebenaran) dipertanggungjawabkan; fungsionalitas yang menuntut setiap proses cocok untuk mencapai sasaran (mencapai hasil dengan secepat dan sering mungkin); dan pluralisme yaitu pengakuan atas pluralitas pandangan hidup dan agama dengan kata lain keduanya diprivatisasikan, nilai ketiga ini jelas mendukung sekularisasi. Magnis menilai bahwa globalisasi adalah pendorong segugus nilai yang merupakan hasil manipulasi dengan tujuan merangsang terus konsumsi produk-produk perekonomian global. Pertama, keyakinan bahwa kebahagiaan pribadi menjadi nilai tertinggi manusia. Kedua, untuk bahagia setiap orang harus memiliki status (sosial). Ketiga, unsur kunci sugesti atas status dan kebahagiaan tersebut adalah konsumerisme yang diartikan sebagai selalu membeli produk-produk terbaru, bukan karena kebutuhan atau memang diminati, tapi harus beli demi status dan begitulah kebahagiaan diwujudkan. Akibat dari konsumerisme adalah budaya *instant* yang akhirnya membentuk sikap instan dan membuat setiap orang semakin tidak mampu menangani frustrasi, dan akhirnya bunuh diri. Nilai-nilai globalisasi, menurut Magnis, adalah nilai-nilai yang berdasar pada penyangkalan segi-segi nyata kehidupan yang menciptakan orang-orang yang terus menerus frustrasi dan diatasi dengan meningkatkan konsumsi.

Peningkatan yang jelas secara ekonomi dan sosial-psikologis *unsustainable*. Nilai-nilai globalisasi akhirnya menghancurkan nilai-nilai yang mendasari kebersatuan masyarakat seperti persahabatan, kesetiaan, kepedulian, hasrat keadilan, dan

apresiasi keindahan yang tercekik oleh konsumerisme. Budaya konsumerisme mematikan solidaritas (sosial) antarwarga. Nilai-nilai globalisasi akhirnya juga membusukkan para elit karena mereka melakukan korupsi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus bertambah dengan mencuri uang rakyat, jelas sekali bahwa perilaku korup ini, menurut Magnis, *unsustainable* karena menyabot perekonomian dan perpolitikan yang sehat. Sehingga korupsi harus diperangi tanpa ampun (di manapun dan kapanpun). Pembangunan harus diarahkan pada kesejahteraan orang yang belum menikmati dan kesenjangan antara kaya dan rakyat biasa adalah tidak senonoh. Untuk itu, siapapun, perlu menemukan kesadaran di mana letak harga diri yang sebenarnya (Franz Magnis Suseno, 2007).

Dalam pemaparan Sikander Singh (2013), globalisasi telah membawa peluang baru bagi negara-negara berkembang. Akses yang lebih besar ke pasar negara maju dan transfer teknologi menjanjikan peningkatan produktivitas dan taraf hidup. Tapi globalisasi juga telah mengangkat tantangan baru seperti meningkatnya ketimpangan dalam lintas dan di negara-negara tersebut, ketidakstabilan pasar keuangan dan kerusakan lingkungan. Aspek negatif lain dari globalisasi adalah bahwa sebagian besar negara berkembang tetap dikeluarkan dari atau tetap berada di luar prosesnya. Sampai tahun sembilan puluhan proses globalisasi ekonomi di India misalnya, terkendala oleh hambatan perdagangan dan liberalisasi perdagangan investasi. Arus investasi dan keuangan yang dimulai pada tahun sembilan puluhan telah semakin menurunkan hambatan persaingan dan mempercepat laju globalisasi. Stephen Gill (1997) mendefinisikan globalisasi sebagai pengurangan biaya transaksi pergerakan kapital dan barang lintasbatas hingga faktor-faktor produksi lainnya. Guy Brainbant menyatakan bahwa proses globalisasi tidak hanya mencakup pembukaan perdagangan

dunia, pengembangan sarana komunikasi mutakhir, internasionalisasi pasar keuangan, migrasi penduduk dan umumnya meningkatkan mobilitas orang, barang, modal, data dan gagasan, tetapi juga infeksi, penyakit dan polusi (Goyal, 2006 dalam Sikander Singh, 2013).

Dalam kajian teori dan teorisasi gerakan sosial, ada beberapa varian teori yang secara umum dianggap eksis dan disebut sebagai Social Movement Theory (SMT). Versi sederhana dari SMT menunjukkan bahwa SMT bukan strukturalis atau teori *nomothetic*, namun 'perangkat yang berorientasi', sebuah istilah yang berasal dari Charles Tilly (2004). Dalam SMT konsep-konsep klasik dan lebih strukturalis diantaranya adalah struktur peluang politik, pemingkanaan tindakan kolektif, struktur-struktur mobilisasi, dan repertoar pertentangan. Konsep-konsep teoritis dan kategori-kategori struktural tidak memiliki inti transhistoris dan selalu bermasalah, terpilah, dilokalisasi dan dikontekstualisasikan (Joel Beinin, 2016). Menurut Karl-Dieter Opp (2009), diskusi metodologis tidak terlalu populer di kalangan Sosiolog dan khususnya di kalangan bukan ilmuwan gerakan sosial. Sayangnya, keadaan teori gerakan sosial menunjukkan bahwa semakin banyak pengetahuan tentang dasar-dasar teori dan pembinaan konsep dalam ilmu sosial akan menjadi salah satu strategi untuk menghindari banyak kesalahan dan memperbaiki teori dan penelitian yang ada di lapangan (Karl-Dieter Opp, 2009). Opp menekankan teori psikologi sosial umum untuk penelitian pergerakan sosial. Diantara teori gerakan sosial yang sudah ada yaitu Teori Aksi Rasional (*Theory of Rational Action*) yang di dalamnya termasuk Teori Tindakan Kolektif (*Collective Action Theory*) berdasarkan karya Mancur Olson (Olson, 1965), yang eksplisit menggunakan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory/RCT*) untuk menghasilkan hipotesis yang menjelaskan fenomena sosial tertentu. Kemudian ada Teori Pengharapan

Nilai (*Value Expectancy Theory/VET*) adalah salah satu versi Teori Aksi Rasional.

Secara umum model RCT dan VET, keduanya menjelaskan tindakan; variabel penjelasnya adalah preferensi (utilitas atau nilai) serta kendala yang dirasakan (probabilitas subjektif, misalnya keyakinan). Asumsi bahwa individu memilih alternatif dengan utilitas tertinggi setara dengan maksimalisasi utilitas (yaitu melakukan yang menurutnya paling baik). Perbedaan antara kedua teori tersebut adalah bahwa VET lebih informatif bagaimana preferensi dan kendala mempengaruhi perilaku, harus memastikan secara empiris konsekuensi perilaku untuk setiap perilaku alternatif yang dirasakan, dan harus memperbanyak utilitas dan probabilitas. Karena VET lebih spesifik daripada model umum, nampaknya lebih baik menerapkannya dalam penelitian empiris. VET (dan model umum) juga dapat diterapkan untuk menjelaskan preferensi dan kepercayaan. Identy adalah bahwa suatu bentuk preferensi jika keberadaannya memiliki banyak manfaat bagi seseorang yang diharapkan dengan probabilitas subyektif yang tinggi. Gagasan ini terkandung dalam teori pembentukan sikap, disonansi dan teori keseimbangan. Dengan memegang atau kepercayaan yang didasarkan pada biaya dan manfaat. Teori Sikap (*Attitude Theory*) yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen menjelaskan, antara lain, sikap terhadap objek sikap. Teori tersebut mengemukakan bahwa orang menghargai suatu objek (gerakan sosial, kandidat politik, pemimpin gerakan, perwakilan negara, polisi) jika objek ini dikaitkan dengan banyak fitur yang dinilai positif dan dianggap berasal dari objek. Dengan probabilitas subyektif yang tinggi. Teori Disonansi dan Teori Keseimbangan (*Dissonance Theory and Balance Theory*) yang berfokus pada hubungan antara elemen kognitif yang merupakan penyusun model mental atau struktur kognitif yang ekuivalen. Meskipun Teori Disonansi dan Teori Keseimbangan

sangat relevan untuk pertanyaan yang coba dijawab dengan pendekatan pembingkai, namun tidak atau jarang diterapkan. Teori lain yang jarang diterapkan di bidang gerakan sosial adalah Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory/SIT*), berdasarkan karya Henri Tajfel dan rekannya (Tajfel dan Turner 1979, 1986). Mengasumsikan bahwa individu akan membandingkan kelompoknya (*ingroup*) dengan kelompok lain (*outgroup*). Jika ternyata kelompok *ingroup* memiliki status sosial yang lebih rendah karena memiliki sejumlah fitur negatif penting yang relatif besar, identitas sosial individu berkurang (Tajfel dan Turner, 1979). "Identitas sosial" mengacu pada "bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam kelompok sosial bersama dengan nilai dan makna emosional yang melekat pada keanggotaan itu" (Tajfel, 1978). Konsep diri individu (citra diri) adalah evaluasi dirinya sendiri. Status sosial kelompok dikaitkan dan dibandingkan dengan kelompok lain (*outgroup*), sehingga berkontribusi pada konsepsi diri individu (Karl-Dieter Opp, 2009).

Thomas D. Beamish & Amy J. Luebbers mengajukan teori lain yang mungkin dapat diketahui dan dipahami terkait dengan pembangunan aliansi antar kelompok gerakan sosial merupakan aspek penting dinamika gerakan sosial yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dan kapasitas mereka untuk mempromosikan perubahan sosial. Dengan sedikit pengecualian, koalisi lintas-gerakan hanya mendapat sedikit perhatian teoretis atau empiris. Dalam studi kolaborasi gerakan bersama dengan beberapa studi koalisi lintas-gerakan, ada beberapa pandangan mengenai isu-isu yang mempengaruhi kolaborasi dan koalisi pada umumnya, seperti peran struktur gerakan, ideologi, sumber daya, dan budaya.

Kerjasama lintas-gerakan ditantang oleh ketegangan yang timbul dari perbedaan posisi. Perbedaan posisi mencerminkan perbedaan

status seperti ras, kelas, jenis kelamin, dan tempat dan pengalaman dan harapan diferensial yang dihasilkan. Meskipun demikian, koalisi ini mampu mengatasi ketegangan posisi dan, sebagai hasilnya, tetap menjadi kendaraan demonstrasi yang layak. Hal ini dicapai melalui proses yang menjembatani lintas-gerakan dengan melibatkan (1) penegasan tujuan, (2) penyebaran strategi, (3) eksklusivitas, dan (4) pengembangan bersama komitmen lintas-gerakan. Beamish & Luebbers menggunakan istilah kelompok gerakan sosial (*Social Movement Group/SMG*) daripada organisasi gerakan sosial (*Social Movement Organizations/SMO*) karena konotasi SMO menyiratkan kendaraan gerakan yang matang, terstruktur, dan dilembagakan dan tidak sesuai dengan banyak kelompok yang diamati. SMG yang mengadministrasikan koalisi, seringkali merupakan karakteristik gerakan dan tindakan masyarakat di tingkat masyarakat dan akar rumput yang kurang formal (Thomas D. Beamish & Amy J. Luebbers, 2009).

Ada dua hal penting yang berpengaruh besar terhadap perkembangan gerakan sosial di Indonesia yang pada titik tertentu akan berkaitkelindan saling mempengaruhi dan membentuk konteks bagi gerakan sosial. *Pertama*, ekspansi kapital sebagai solusi terhadap krisis global, hal ini bersifat jangka panjang dan membawa pengaruh yang mendalam. Di Indonesia dalam duapuluh tahun terakhir terjadi perluasan areal perkebunan, pertambangan dan produksi pangan, yang berakibat lebih dari lima juta keluarga petani keluar dari sektor pertanian. Berpengaruh langsung pada ruang hidup masyarakat luas dan bermuara pada krisis sosial. Pemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial akibat perampasan tanah, pelanggaran hak asasi manusia, tidak terelakkan dalam *global land grabbing*. Dalam sepuluh tahun terakhir ada 987 kasus konflik agraria di atas lahan seluas 3,68 juta hektar. Bentuk lain dari frustrasi sosial akibat ekspansi

kapital: bunuh diri dan gangguan jiwa. Aksi protes sudah menjadi metode penting untuk menghalangi langkah kapital dan negara yang dianggap merugikan dan juga untuk mendorong perubahan kebijakan. Cukup banyak unsur gerakan sosial yang terlibat dalam *electoral alliance* yang populis dan selanjutnya bekerjasama dengan unsur lain dalam gerakan sosial untuk mendorong kebijakan pro-rakyat. *Kedua*, perubahan politik setelah pemilihan presiden 2014, hal ini bersifat potensial dan pengaruh sesungguhnya masih harus dibuktikan. Pilpres 2014 adalah peristiwa politik dan kultural yang luar biasa dan belum pernah terlihat sebelumnya. Saluran partisipasi politik yang semula terbatas pada partai dan organisasi politik kini jauh lebih terbuka tapi belum menemukan bentuk yang lebih solid. Dalam menjelaskan antusiasme publik yang besar adalah adanya *harapan akan perubahan* yang sangat besar. Harapan ini menguat di tengah frustrasi sosial akibat ekspansi kapital dan krisis (Hilmar Farid, 2014).


Dalam kajian teorisasi Hubungan Internasional, salah satu buku yang sangat dikenal di Indonesia adalah karya Mohtar Mas'ood yang berjudul *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* yang diterbitkan pada tahun 1990 oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta. Dalam buku tersebut Mohtar memaparkan tentang Disiplin Hubungan Internasional yaitu dalam perspektif perkembangan ilmu, makna dan ruang lingkup, serta tingkat-tingkat analisa; dan Metodologi yang menjelaskan tentang jalan sistematis menuju pengetahuan, konsep, generalisasi, teori, analogi dan model, eksplanasi, serta prediksi, kontrol, dan kebijaksanaan (Mohtar Mas'ood, 1990).

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengkaji berbagai literatur tentang gerakan sosial dan kemudian

menghubungkannya dengan kajian teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dengan interpretasi atas data yang ditemukan dalam kajian-kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan berupa teori atau teorisasi (kajian teori) yang berkontribusi untuk membangun atau setidaknya melengkapi teori gerakan sosial dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penulisan ini dilakukan terlebih dahulu kajian pustaka terhadap berbagai literatur dengan tiga bagian, yaitu kajian gerakan sosial secara umum, teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional, dan teorisasi gerakan sosial dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dengan demikian maka akan lebih memudahkan bagi peneliti dalam mengkaji tema sekaligus judul penelitian ini. Untuk memudahkan penulisan, maka dilakukan dengan langkah membuat *roadmap* yang berupa *fishbone*. Dalam hal ini, maka pencapaian Penulis adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka Berpikir Penulisan



Sumber: diolah oleh Penulis.

Teori termasuk dalam keluarga kata-kata yang meliputi menebak (*guess*), spekulasi (*speculation*), anggapan (*supposition*), dugaan (*conjecture*), proposisi (*proposition*), hipotesis (*hypothesis*), konsepsi (*conception*), penjelasan (*explanation*), model (*model*). Proses berteori terdiri dari kegiatan seperti mengabstraksi, menggeneralisasi, menghubungkan, memilih, menjelaskan, mensintesis, dan mengidealkan. Aktivitas ini dilakukan dengan memilah daftar referensi,

data, daftar variabel, diagram, dan daftar hipotesis (Karl E. Weick, 1995). Inti berteori adalah memulai dengan pengamatan, dan pengamatan sebagai hasil dari proses-proses (yang tersembunyi) (Stephen P. Borgatti, 1996). Istilah 'berteor' atau 'teorisasi' untuk membandingkannya dengan 'teori', dengan alasan bahwa berteori/teorisasi termasuk dalam konteks penemuan dan teori termasuk dalam konteks membenaran atau justifikasi. Dengan kalimat lain, yang sangat penting dalam berteori/teorisasi adalah untuk menghubungkannya dengan perbedaan yang terkenal dalam filsafat ilmu/sains antara konteks penemuan dan konteks membenaran. Berteori yaitu proses aktual yang mendahului perumusan akhir sebuah teori, dan dengan cara ini maka akan memperbaiki teori. Dimulai dengan mengamati dalam upaya untuk mendapatkan pegangan empiris yang baik pada topik sebelum teori diperkenalkan. Setelah ini selesai, mungkin memberi nama fenomena tersebut, dan mengubah nama menjadi sebuah konsep sebagai langkah berikutnya atau membawa beberapa konsep yang ada dalam usaha untuk mendapatkan pegangan pada topik. Pada tahap ini juga dapat mencoba menggunakan analogi, metafora dan mungkin tipologi, dalam upaya untuk membentuk teori dan menginvestasikannya dengan beberapa proses.

Unsur terakhir dalam berteori adalah dengan memberikan penjelasan. Sebelum diuji secara benar terhadap materi empiris, sesuai dengan aturan ilmiah, teori tersebut harus dianggap belum terbukti (ard Swedberg, 2016). Dalam penelusuran literatur, Penulis juga menemukan video di saluran populer youtube tentang presentasi yang dilakukan oleh Richard Swedberg dengan judul *Before Theory Comes Theorizing or How to Make Social Science More Interesting* yang diproduksi pada 15 Oktober 2015 di Sheikh Zayed Theatre, New Academic Building dan dipublikasikan pada 23 Oktober 2015 oleh *London School of Economics and Political*

Science (LSE) (<https://www.youtube.com/watch?v=34DME71Ce1I>, diakses 26/04/2017, 15:03).


3. 1. Teori dan Teorisasi Gerakan Sosial

Opp dengan lugas mempertanyakan tentang apakah ada teori yang lebih baik? Jawabannya adalah (1) tidak cukup alasan untuk membuang sebuah teori, yaitu tidak menggunakannya lagi jika terbukti bermasalah. Kriteria dasar untuk menolak sebuah teori adalah bahwa ada yang lebih baik. (2) Kritik terhadap teori pilihan rasional akan menolak klaim ini. Ferree dan Miller (1985) berpendapat bahwa "obskurantisme formulasi insentif paling baik dilihat berbeda dengan pendekatan terhadap kepentingan kelompok yang ditemukan, misalnya dalam Mead ... dan Marx" (41). Keuntungan menerapkan Teori Tindakan/Aksi secara umum adalah (1) bahwa pendukung semua perspektif teoretis dalam literatur gerakan sosial benar-benar menerapkan teori umum. (2)

Argumen lain untuk menerapkan teori umum adalah dapat memberikan bukti tambahan untuk dan dengan demikian mengkonfirmasi teori (atau hipotesis) dari rentang tengah. (3) Sering terjadi bahwa penerapan teori umum mengubah teori khusus. (4) Penerapan teori umum mungkin tidak hanya diterapkan pada proposisi rentang menengah tertentu. Hal ini dimungkinkan untuk menghasilkan proposisi baru. (5) Ada keuntungan lain dari penerapan teori umum, teori-teori dari rentang menengah seringkali tidak terlalu informatif, hanya menjelaskan jenis fenomena yang sangat luas. Membaca pemaparan Opp, didapat pengetahuan bahwa Teori Protes dan Gerakan Sosial adalah teori dari rentang tengah (*middle range*). Inilah teori yang menjelaskan jenis fenomena tertentu seperti partisipasi protes, kejahatan atau perceraian. Jika para ilmuwan ingin menjelaskan fenomena spesifik, strategi yang umum adalah mencari kondisi yang menyebabkan fenomena ini (Karl-Dieter

Opp, 2009). Struktur dasar teori gerakan sosial dan protes dapat digambarkan sebagai berikut (Karl-Dieter Opp, 2009):

Gambar 2. *The Basic Structure of Theories of Social Movements and Protest*



Sumber: Karl-Dieter Opp (2009:17)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam struktur dasar teori gerakan sosial dan protes adalah adanya keterhubungan antara (1) faktor-faktor makro seperti struktur peluang; (2) faktor-faktor mikro seperti insentif/dorongan, kerangka, dan sebagainya, juga insentif dan pra-eksis; (3) protes individual atau aktivitas-aktivitas yang dimobilisasikan; dan (4) peristiwa protes atau gerakan sosial. Opp menyebutkan tiga ciri teori yang baik adalah (1) ketepatan atau presisi teori dalam hal struktur dan konsepnya, (2) validitasnya, dan (3) kekuatan penjelasnya.

3. 2. Teori dan Teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional

Pembentukan teori (*theory building*) menurut Mohtar dimulai dengan konseptualisasi dan generalisasi. Konseptualisasi secara sederhana adalah pemberian nama pada obyek yang hendak dipelajari. Konseptualisasi untuk menata fakta (atau mengorganisasikan) hasil pengamatan dan perumusan proposisi teoritis yakni dengan menghubungkan konsep-konsep dalam satu format bermakna. Proposisi bisa berbentuk

hipotesa atau generalisasi hipotetis yang dideduksikan dari teori maupun generalisasi empiris yang diinduksikan dari fakta. Konsep-konsep harus saling dihubungkan menurut aturan logika menjadi satu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah. Pernyataan tersebut disebut sebagai teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu mengapa sesuatu terjadi (eksplanasi) dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi (preskripsi). Teori merupakan proposisi yang menjelaskan fenomena sosial dan menjelaskan generalisasi. Untuk memilah proposisi-proposisi dapat dilakukan dengan tiga tingkatan yaitu sistem klasifikasi (tipologi atau taksonomi), kerangka konseptual, dan sistem teoritis (teori). Format teori dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori aksiomatis (generalisasi yang dihubungkan secara deduktif atau hirarkis) yang terdiri dari aksioma (premis), definisi, dan teorem (kesimpulan); dan teori berangkai (*concatenated*), dalam HI, maka teori (1) secara statis harus mampu menunjukkan unit-unit yang terlibat dan hubungan antar unit tersebut, (2) secara dinamis harus bisa menuntun pada pencarian sekumpulan faktor-faktor yang menentukan terjadinya fenomena-fenomena, dan (3) bisa mendeskripsikan kecenderungan perubahan evolusioner yang jelas dan mendalam, atau bisa menunjukkan faktor-faktor yang memungkinkan perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Perumusan teori berangkai dalam HI dapat dirumuskan dengan tiga format yaitu inventarisasi determinan (faktor), inventarisasi akibat, dan pola proposisi berangkai.

Teori-teori dapat dinilai dengan kriteria *range* (jangkauan) sebagai kriteria generalisasi, dan *explanatory power* (daya eksplanasi) dengan dimensi parsimoni (kemampuan menyatakan sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin kata berpinsip pada kesederhanaan) dan ketepatan deskriptif (kemampuan menjelaskan perilaku dengan sedikit anomali). Teori-teori HI umumnya

memiliki jangkauan dan daya eksplanasi yang terbatas. Sehingga ada kecenderungan untuk menekankan upaya teorisasi *middle-range theory* (teori berjangkauan menengah) yang biasanya kuat di daya eksplanasi, juga ada *grand theory* (teori berjangkauan universal) yang biasanya kuat di parsimoni (Mohtar Mas'ood, 1990).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Penulis, kajian tentang gerakan sosial global secara umum adalah sebuah kajian yang harus didekati dengan **multidisiplin** ilmu, tidak bisa dipahami begitu saja atau setidaknya tidak cukup hanya dengan monodisiplin atau satu jenis ilmu tertentu. Beberapa bidang atau disiplin ilmu yang terlibat dalam kajian gerakan sosial global diantaranya adalah Ilmu Politik, Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Ilmu Sastra, dan Ilmu Sejarah. Dalam Ilmu Politik karena gerakan sosial dapat dianalisis sebagai aktivitas politik dan relasi politik, dalam Sosiologi dapat dianalisis relasi sosial dan perubahan sosial, dalam Ilmu Ekonomi dapat dianalisis persoalan distribusi sumber daya produksi dan konsumsi sebagai faktor pendorong terjadinya gerakan sosial, dalam Ilmu Hukum gerakan sosial dapat dianalisis terkait dengan persoalan legal formal terkait organisasi-organisasi gerakan sosial maupun kebijakan-kebijakan yang diadvokasi, dalam Ilmu Sastra gerakan sosial seringkali menghadirkan repertoar-repertoar aksi yang menggunakan sastra sebagai media gerakan, dan Ilmu Sejarah tentu saja digunakan untuk menganalisis sejarah dinamika gerakan sosial. Tidak tertutup kemungkinan ilmu-ilmu lainnya yang relevansinya dapat dipertanggungjawabkan fungsionalitasnya untuk menganalisis gerakan sosial.

Oleh sebab itu dalam Ilmu HI sendiri yang sesungguhnya sebuah ilmu yang multidisiplin, gerakan sosial tentu saja mendapatkan porsi dalam kajian-kajiannya.

Sesuai dengan namanya, Ilmu HI berfokus pada hubungan/relasi antar aktor (sebagai unit analisis) yang perilakunya/tindakannya (sebagai variabel analisis¹) dilakukan melintasi batas negara-bangsa meskipun dalam HI disadari adanya arena berperilaku/bertindak para aktor (sebagai tingkat analisis) dapat dikategorisasikan sebagai yang domestik/internal (dari lokal sampai nasional) dan internasional/eksternal (dari regional sampai global). Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kajian Gerakan Sosial Global/Gerakan Sosial dalam HI

Kategori	Kajian HI	Kajian GS
Unit Analisis	Aktor	Aktivis dan Organisasi
Variabel Analisis	Perilaku Aktor	Aktivisme: Aktivitas Sosial/Politik
Tingkat Analisis	Agen	Individu
	Struktur	Lokal, Nasional, dan Internasional

Sumber: diolah oleh Penulis

Untuk masuk dalam kajian HI, maka diantaranya termasuk mengkaji keaktoran para aktivis yang melintasi batas-batas negara-bangsa dalam beraktivitas (migrasi transnasional) dan perilaku mereka dalam berkomunikasi dan bernegosiasi (diplomasi) dengan aktor-aktor lainnya dalam hubungan internasional seperti (pemerintah) negara, korporasi transnasional/multinasional, organisasi antar pemerintah, termasuk antar mereka sendiri baik yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah internasional maupun yang tidak. Dalam keaktoran misalnya organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organizations* (NGO), Shamima Ahmed dan David M. Potter (2006) menulis sebuah buku berjudul *NGOS in*

¹ Terdiri dari dua variabel: (1) variabel yang mempengaruhi (*independent*), dan (2) variabel yang dipengaruhi (*dependent*).

International Politics yang diterbitkan oleh Kumarian Press, Inc. Di dalam kajian Ahmed dan Potter, NGOs dihubungkan dengan Teori Hubungan Internasional melalui pendekatan transnasionalisme (*transnationalism*) dan pendekatan konstruktivisme (*constructivism*) yang mereka sebut sebagai Kerangkakerja Teoritik Baru (*New Theoretical Frameworks*) dalam HI (Shamima Ahmed & David M. Potter, 2006).

Bagi Ahmed dan Potter, NGOs memiliki dampak dalam politik internasional sebagaimana di tingkat domestik. Selain itu, dalam analisis politik yang memperhatikan organisasi dan penggunaan kekuasaan dalam ruang publik semestinya juga memasukkan organisasi voluntir seperti NGOs/Ornop. Dalam mengkaji NGOs/Ornop memang lebih memungkinkan jika menggunakan alat analisis dalam Ilmu Politik yang mengkaji organisasi dan aktivitas-aktivitas kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat sipil (Shamima Ahmed & David M. Potter, 2006). Selain organisasi, aktor atau pelaku gerakan sosial secara individual biasanya disebut aktivis. Emilie M. Hafner-Burton, Brad L. LeVeck, dan David G. Victor (2015) dengan menggunakan pendekatan survei eksperimental untuk menjelaskan proses politik, memaparkan bagaimana persepsi Aktivis tentang kegunaan Hukum Internasional. Objek kajian mereka adalah para Aktivis gerakan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam NGO secara profesional (Emilie M. Hafner-Burton, Brad L. LeVeck, dan David G. Victor, 2015). Dari pemaparan mereka, setidaknya diketahui bahwa para aktivis gerakan sosial dipahami sebagai salah satu subyek hukum internasional di mana hukum-hukum tersebut selama ini dipercayai sebagai produk politik dalam hubungan internasional. Dalam penelaahan lebih kritis, para Aktivis secara normatif mempersepsikan hukum internasional membantu mereka dalam advokasi, namun secara aplikatif, bukankah hukum


internasional adalah produk dari kesepakatan aktor pemerintah negara yang bisa diciptakan dalam berbagai konteks dan seringkali hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah negara dan korporasi dalam ekonomi internasional yang juga menjadi sasaran aktivisme dan aktor-aktor yang menjadi target dalam gerakan sosial global untuk mendorong perubahan sosial di dunia?

Khusus dalam focus perilaku atau tindakan aktor gerakan sosial atau aktivis yang disebut sebagai aktivisme, Sidney Tarrow membukukan sebuah karya yang berjudul *The New Transnational Activism*. Di dalam karyanya tersebut Tarrow memaparkan tentang (1) aktivitas-aktivitas prosais yang ditampilkan para aktivis gerakan sosial, (2) kemudian klaim-klaim transnasional yang dilakukan para aktivis dalam memobilisasi sumberdaya, jejaring, dan berbagai peluang yang ada dalam masyarakat di mana mereka hidup sehingga mampu mengkoneksikan yang lokal dengan yang global. Tarrow menegaskan bahwa (3) transnasional aktivisme adalah sebuah proses yang transformatif. Transformasi tersebut terjadi pada konteks dari “dunia tentang negara” menjadi “tanpa atau non-negara”, hal tersebut hanya menjadi salah satu identitas saja diantara banyak identitas lainnya yang bisa dibangun di tingkat lokal, nasional, dan transnasional (Sidney Tarrow, 2005).

Termasuk ketika analisis diarahkan dan difokuskan pada **isu-isu** yang lebih banyak menjadi isu-isu internasional ketimbang isu-isu lokal atau nasional, meskipun dalam kasus-kasus tertentu, isu-isu yang diadvokasi adalah isu-isu spesifik dan khas sebagai isu-isu lokal. Sebagai contoh adalah pemaparan Magnis di atas yang dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat dihubungkan dengan globalisasi yang juga tidak dapat dipisahkan dengan kapitalisasi (biasanya disebut sebagai kapitalisme). Selama ini isu korupsi seringkali diasumsikan sebagai isu lokal atau nasional saja, meskipun dalam

kasus-kasus tertentu ada konteks kelokalan dan kenasionalan sebagai konteks. Namun, Magnis mampu menggambarkan keterhubungan globalisasi dengan korupsi. Apalagi jika globalisasi dimaknai sebagaimana Magnis memaknainya, sebuah proses manipulasi yang merangsang siapapun untuk mengonsumsi produk-produk ekonomi global. Para manipulator tersebut tentu saja para kapitalis yang berkepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dalam akumulasi kapital dan harus menyediakan metode dan instrumen untuk itu. Secara teoritik dan praktik, ekspansi ekonomi khususnya pasar yang mereka lakukan adalah imperialisasi yang dibungkus dengan bahasa yang lebih halus dengan sebutan globalisasi. Celaknya adalah ketika globalisasi tersebut justru akhirnya melahirkan konsumerisme dan menciptakan korupsi, maka tidak mengherankan dampak negatif globalisasi akhirnya direspon dengan berbagai cara dan bentuk, salahsatunya gerakan sosial global. Untuk lebih memudahkan pemahaman, Penulis memikirkan tentang relasi ketiga hal tersebut sebagai berikut:

Gambar 3.
Gerakan Sosial Global dalam Relasi Kapital Global dan Korupsi



Sumber: diolah oleh Penulis

Dalam kajian HI, biasanya berbagai kajian dimulai dari **fenomena-fenomena** yang populer untuk memulai kajian. Beberapa fenomena tersebut di antaranya adalah globalisasi sebagaimana yang dibahas dalam artikel ini. Selain globalisasi adalah kapitalisasi atau kapitalisme yang merupakan sebuah konsep yang identik dengan perspektif Marxisme dalam HI. Sedangkan korupsi,

sebagaimana gerakan sosial global, mungkin tidak sepopuler globalisasi dan kapitalisasi/kapitalisme.

5. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka dapat disederhanakan sebagai berikut: Gerakan Sosial Global adalah sebuah konsep tentang fenomena aktivisme (misalnya protes dan tindakan politis lainnya) yang dilakukan (oleh aktor-aktor) secara individual maupun kelompok (organisasional) dengan isu-isu ketimpangan atau ketidakadilan dalam berbagai urusan/masalah sosial yang melintasi batas-batas negara-bangsa (transnasional).

Dalam struktur dasar teori gerakan sosial dan protes Opp yang terdiri dari (1) faktor-faktor makro seperti struktur peluang, (2) faktor-faktor mikro seperti insentif/dorongan, kerangka, dan sebagainya, juga insentif dan pra-eksis, (3) protes individual atau aktivitas-aktivitas yang dimobilisasikan, dan (4) peristiwa protes atau gerakan sosial, dapat dijelaskan keterkaitannya dengan teori dalam HI menurut Mas'ood yang (1) secara statis harus mampu menunjukkan unit-unit yang terlibat dan hubungan antar unit tersebut, (2) secara dinamis harus bisa menuntun pada pencarian sekumpulan faktor-faktor yang menentukan terjadinya fenomena-fenomena, dan (3) bisa mendeskripsikan kecenderungan perubahan evolusioner yang jelas dan mendalam, atau bisa menunjukkan faktor-faktor yang memungkinkan perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Dalam Gerakan Sosial Global terdapat unit-unit analisis individu aktivis atau aktivitas-aktivitas yang dimobilisasikan (terorganisir di dalam maupun di luar organisasi) yang berhubungan dengan aktor-aktor internasional lainnya. Gerakan Sosial Global sebagai sebuah peristiwa atau fenomena yang ditentukan kejadiannya oleh faktor-faktor tertentu baik makro maupun mikro yang dapat dicari dan dikumpulkan. Gerakan Sosial Global biasanya

diselenggarakan dengan tujuan-tujuan berupa perubahan-perubahan sosial/politik di berbagai konteks isu dan tingkatan arena sosial/politik yang ada.

Gerakan Sosial secara umum dan secara khusus Gerakan Sosial Global dalam HI, mestinya dapat menjadi sebuah bidang atau disiplin ilmu tersendiri yang berkarakter sebagai multidisiplin ilmu yang dapat dikaji secara spesifik. Setidaknya sebagai salah satu bidang kajian dalam HI sebagaimana Ekonomi Politik (Internasional) khususnya dalam Studi-studi Pembangunan, kemudian Studi-studi Politik/Kebijakan Luar Negeri yang didalamnya terdapat kajian dari perencanaan, pengimplementasian termasuk di dalamnya diplomasi, sampai penilaian sebagai bentuk evaluasi yang menghasilkan rekomendasi. Selain itu juga ada kajian tentang Studi-studi Strategik dan Keamanan, juga Studi-studi Global sebagaimana yang dilakukan oleh Cohen dan Kennedy tersebut diatas. Dalam Studi-studi Global, gerakan sosial sebagai salah satu agensi kunci dalam globalisasi sebagai aktor transnasional. Namun dalam hal ini Penulis berharap Gerakan Sosial menjadi salah satu bidang kajian dalam HI yang disebut Gerakan Sosial Global dengan seperangkat pengetahuan (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) yang dalam penulisan kali ini belum cukup sampai kesana. Oleh sebab itu Penulis sangat mengharapkan adanya pengkajian atau penelitian lebih lanjut untuk mewujudkan keinginan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shamima & Potter, David M., 2006, *NGOs in International Politics*, Blommfied: Kumarian Press.
- Beamish, Thomas D. & Luebbers, Amy J., 2009, *Alliance Building across Social Movements: Bridging Difference in a Peace and Justice Coalition*, *Social Problems*, Vol. 56, Issue 4, pp. 647–676, ISSN 0037-7791, electronic ISSN 1533-8533. © 2009 by Society for the Study of Social Problems, Inc.
- Beinin, Joel, 2016, *Political Economy and Social Movement Theory Perspectives on the Tunisian and Egyptian Popular Uprisings of 2011*, LSE Middle East Centre Paper Series.
- Borgatti, Stephen P., 1996, *How To Theorize (drawn liberally from Lave & March, An Introduction to Models in the Social Science)*, <http://www.analytictech.com/mb313/howto.htm>, diakses 26/04/2017, 14:06.
- Cohen, Robin & Kenedy, Paul, 2013, *Global Sociology*, Hampshire: Palgrave Macmillan, h. 39.
- Farid, Hilmar, 2014, *Gerakan Sosial di Indonesia*, Catatan yang disampaikan dalam Konrerensi INFID 2014. Diakses pada 04/04/2017, 18:47 dari <http://infid.org/pdfdo/1413270575.pdf> pada 04/04/2017, 18:47.
- Hafner-Burton, Emilie M.; LeVeck, Brad L.; dan Victor, David G., 2015, "How Activists Perceive the Utility of International Law", *The Journal of Politics*, volume 78, number 1. Published online October 28, 2015. <http://dx.doi.org/10.1086/683371>.
- Magnis Susesno, Franz, 2007, "Nilai-Nilai Globalisasi" dalam *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mas'oed, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.
- Opp, Karl-Dieter, 2009, *Theories of Political Protest and Social Movements a Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*, London & New York: Routledge, h. 35.
- Singh, Sikander, 2013, Impact of Globalization on Developing Countries and India, *The Global eLearning Journal* Volume 2, Number 1, 2013, h. 2.
- Swedberg, Richard, 2016, Before Theory Comes Theorizing or How to Make Social Science More Interesting, *The British Journal of Sociology* 2016 Volume 67 Issue 1, Oxford : John Wiley & Sons.

Tarrow, Sidney, 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge: Cambridge University Press.

Weick, Karl E, 1995, What Theory is Not, Theorizing Is, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 40, No. 3 (Sep., 1995), pp. 385-390, Johnson Graduate School of Management, Cornell University Stable: Sage Publications, Inc.

<https://www.youtube.com/watch?v=34DME71Ce1I>, diakses 26/04/2017, 15:03.

Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menjawab Masalah Publik di Lampung

Oleh Syarief Makhya*

Email : symakhya@yahoo.com

Susetyo**

Email : enchus_aku@ymail.com

Abstrak

Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya di Lampung belum sepenuhnya bisa menjawab dan memecahkan masalah-masalah publik. Hasil riset atau para pemikiran ilmuwan sosial di Lampung belum dijadikan rujukan oleh para pejabat publik di Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah publik.

Masalah yang dihadapi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya di Lampung yaitu orientasi riset belum bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah publik, penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak berbasis riset, Dewan Riset Daerah belum memiliki peran yang strategis dalam membantu penyelesaian masalah-masalah publik. Oleh karena itu, masalah publik, seperti kemiskinan, keamanan, konflik sosial, pelayanan publik, infrastruktur dan korupsi di Lampung, masih diatasi dalam pendekatan reaktif yang bersifat formal.

Di samping itu, beberapa persoalan ilmu sosial antara lain karena ilmu sosial tidak memiliki cita-cita etik, keringnya atmosfer budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan

Pembaharuan ilmu sosial di Indonesia harus dibangun dengan menjawab ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan. Mengembangkan ilmu sosial bukan hanya sebatas penyediaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Ilmu sosial di perguruan tinggi tetapi juga harus ditujukan untuk kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Kata kunci : Ilmu Sosial, Masalah Publik, Pembaharuan Ilmu Sosial

* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

** Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

1. PENDAHULUAN

Pasca pemerintahan Orde Baru, masalah publik yang dihadapi di Indonesia juga yang dihadapi diseluruh daerah termasuk di Lampung, menunjukkan kecenderungan semakin kompleks bahkan seakan-akan dihadapkan pada sikap pesimistik untuk mampu mengatasinya secara efektif karena masalah-masalah publik seperti korupsi, persoalan kemiskinan, buruknya pelayanan publik atau upaya menyelesaikan masalah kerusakan infrastruktur relatif belum bisa dipecahkan secara efektif, pada hal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan program kemiskinan, prioritas penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, dst

Persoalan kemudian, menjadi tanggungjawab siapa dalam menyelesaikan masalah-masalah publik tersebut? Jawaban atas pertanyaan tersebut, bukanlah semata-mata tanggungjawab pemerintah atau Negara. Negara memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan terutama dari aspek ketersediaan sumberdaya finansial, juga mengalami krisis idealisme yaitu merosotnya moralitas penyelenggaraan pemerintahan yang berakibat gambaran idealitas tujuan negara tidak sesuai dengan kenyataan.

Oleh karena itu, harus muncul kekuatan moral dari kekuatan non negara antara lain adalah dari komunitas ilmuwan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Mengapa peran ilmuwan (ilmuwan sosial) menjadi penting dan strategis dalam menyelesaikan persoalan bangsa, karena kelompok ini memiliki kepentingan yang objektif bebas dari

kepentingan politik. Hasil riset dan kajian-kajiannya dari aspek aksiologis semata-mata ditunjukkan untuk memecahkan masalah publik.

Persoalan yang tersisa, apakah ilmuwan sosial politik memiliki kapasitas untuk melakukan menyelesaikan sejumlah masalah publik? Jawaban atas pertanyaan ini ditentukan oleh ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan dan bagaimana lingkungan eksternal dan *stakeholders* perguruan tinggi bisa bersinergi dengan perguruan tinggi. Studi dalam makalah ini akan mendiskusikan masalah tersebut yaitu bagaimana aktualisasi ilmu sosial dan ilmu politik dalam menjawab masalah publik di Lampung?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasca pemerintahan Orde Baru, keberadaan ilmuwan sosial di Indonesia dalam kepentingan praktis sangat fungsional dalam menjelaskan perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Hampir semua fenomena perubahan sosial-dan politik yang bergulir di negeri ini tidak luput dari pengamatan dan telaah para ahli ilmu sosial. Setiap hari di media elektronik atau di media cetak, para ahli ilmu sosial (Politik, Pemerintahan, Komunikasi, Administrasi Publik, Hukum, Ekonomi, Sosiologi, dan Psikologi) berbicara tentang persoalan-persoalan fenomena sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangan lima tahun terakhir ini terlepas dari pro-kontra, muncul kehadiran lembaga-lembaga survey di Indonesia, yang melakukan survey terhadap hasil pilkada, elektabilitas calon anggota Dewan, calon presiden dan calon

kepala daerah, sebuah fenomena baru dalam membangun tradisi pemetaan persaingan politik yang berbasis riset yang di era sebelumnya tidak ada survey-survey tersebut

Kebebasan berpendapat dan semakin terbukanya media masa ternyata memberi ruang bagi ilmuwan sosial untuk mengembangkan kemampuan akademiknya dalam merespon persoalan-persoalan sosial-politik, melalui penelitian atau hanya sebatas pengamatan dan penyampaian gagasan di berbagai media.

Demikian halnya, pada tataran pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi di Jawa dan Luar Jawa mengembangkan studi S2 dan S3 di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Setidak-tidaknya, dengan adanya jumlah masyarakat Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3 diharapkan ada signifikansinya terhadap peningkatan dan pengembangan ilmu sosial di Indonesia.

Apakah fenomena menguatnya peran ilmuwan sosial dan menjamurnya pendidikan S2 dan S3 di Universitas dan berkembang kegiatan survey-survey politik, ilmu sosial di Indonesia bisa dikategorikan sudah mengalami kemajuan yang berarti?

Jawaban atas pertanyaan ini, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mereka yang melihat fenomena perkembangan ilmu sosial dari sudut pandang aspek kegunaan pada tataran praktis barangkali akan sampai pada kesimpulan bahwa ilmu sosial di Indonesia memiliki perkembangan yang positif seiring dengan dinamika sosial-politik sebagai akibat dari proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Namun, dalam pendapat Purwanto (2002) memberikan penilaian lain yaitu "para

ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai pemikir dan peneliti, melainkan telah berubah menjadi pekerja paruh waktu berbasis pada proyek yang cenderung bersifat sementara. Sementara, pendidikan ilmu sosial, yang sejak lama tidak lagi menjadi pendidikan keilmuwan melainkan telah menjadi pendidikan profesi."

Kecenderungan yang sama juga dinyatakan Santoso (2011) "Ilmu Sosial di Indonesia mengalami kemandekan dan krisis. Gejalanya antara lain tampak pada kontribusi para ilmuwan sosial dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis, belum bisa dibanggakan. Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan para teoritikus asing. Selain itu, ketika berdebat tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah Indonesianis non-Indonesia" (Santoso, 2011)

Pernyataan yang dikemukakan Santoso tersebut, sebenarnya sekitar 30 tahun yang lalu, juga pernah disampaikan hal yang sama oleh Tjokrowinato (1984:186) bahwa terjadi infertilitas ilmu-ilmu sosial yaitu "kekurang-mampuan menghasilkan konsep, konstruk, teori dan metodologi. Ilmuwan sosial bukan hanya mampu mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga harus mampu menerangkan (*explaining*), memprediksikan dan mengarahkan proses perubahan sosial yang terjadi".

Perguruan tinggi mempunyai peran antara lain mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi, perguruan tinggi bukan hanya sebatas memproduksi pendidikan akademik pada jenjang S1, S2 dan S3 atau mengembangkan pendidikan professional sebagaimana kecenderungan sekarang ini, tetapi juga mampu mengembangkan ilmu dan menyebarkannya.

Mengembangkan dan menyebarkan ilmu memiliki makna bahwa ilmu harus berkembang atau mengalami kemajuan yang diukur dari aspek kemutakhiran pengembangan teori, metodologi, basis filosofis serta ilmu harus disebarluaskan untuk kepentingan pemanfaatan dan kegunaannya dalam membangun kehidupan masyarakat dan Negara.

Dalam perspektif tersebut, maka muncul perdebatan tentang posisi ilmu sosial itu sendiri, apakah ilmu sosial itu berada dalam posisi yang netral, termasuk netral dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara lain? Perdebatan ini memunculkan implikasi terhadap keberadaan ilmu sosial. Mereka yang mengasumsikan bahwa ilmu sosial bersifat netral maka kerangka teori atau konsep yang dikembangkan di barat bisa juga dipraktikkan atau diterapkan di Indonesia, dalam perspektif ini teori-teori sosial diperlakukan sebagai kebenaran dan fakta universal (Santoso, 2012).

Apa dampaknya memahami ilmu sosial seperti itu yaitu, ilmuwan sosial Indonesia menjadi sangat tergantung pada produk pemikiran teori dan konsep yang dikembangkan di Barat. Fenomena sosial-politik yang terjadi di Indonesia, harus dilihat dari kacamata konsep dan teori

yang dikembangkan di Barat. Dalam kerangka pemahaman seperti tersebut, maka penelitian-penelitian sosial-politik di Indonesia hanya sebatas menguji teori yang dikembangkan di Barat atau meminjam konsep dan teori yang dikembangkan di Barat untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi di Indonesia.

Dengan kata lain, penelitian-penelitian sosial itu hanya terbatas memperkuat teori yang sudah ada, inilah yang disebut bahwa ilmu sosial itu mendeg (*stagnat*) (Kantaprawira, 2009).

Cara pandang lain yaitu bahwa ilmu sosial di Indonesia bisa dikembangkan menurut konteks ke Indonesiaan. Misalnya, Penelitian yang dilakukan Anderson (1984) tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, ternyata konsep kekuasaan barat bisa dibedakan dengan konsep kekuasaan dalam tradisi kultur Jawa. Contoh lain, Moeljarto Tjokrowinoto (1984:190) menyebut beberapa konsep yang pernah hidup di era Orde Lama, seperti “Nasakom, Ekonomi Terpimpin, Neo-Kolonialisme, Revolusi Belum Selesai, dst. Atau di era Orde Baru ada konsep monoloyalitas, normalisasi kehidupan kampus (NKK), atau Pola Hidup Sederhana yang tidak terjamah oleh ilmuwan sosial di Indonesia. Sementara Santoso (2011) menyebut sebuah contoh dalam pengembangan teori politik, khususnya teori demokrasi. Misalnya, di era Orde Baru konsep musyawarah begitu gencar di ditonjolkan pemerintah, dan para ilmuwan politik begitu genjar juga mencercanya. Namun, pasca Orde Baru, muncul teori *deliberative*

*democracy*² yang dikembangkan oleh ilmuwan mancanegara.

Dari beberapa contoh tersebut menjadi jelas bahwa prinsipnya realitas sosial-politik yang berkembang di Indonesia, bisa dilihat dari alat ukur sendiri tanpa harus memaksakan dipotret dari kaca mata teori dan konsep yang dikembangkan di Barat (Makhya, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian data sekunder (*desk research method*) yaitu studi yang didasarkan pada data sekunder. Data diperoleh dari internet dan media cetak. Analisis data menggunakan kajian teori dan konsep yang relevan yaitu konsep masalah publik, kebijakan publik dan teori-teori sosial

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Masalah Publik di Lampung

Pasca pemerintahan Orde Baru, publik memiliki eksptasi yang besar terhadap jalannya pemerintahan di daerah, setidaknya eksptasi tersebut adalah memberi jawaban terhadap persoalan yang selama ini bermasalah di era orde baru, yaitu praktek

²) Demokrasi bersifat deliberatif yaitu jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu melalui proses konsultasi publik atau "diskursus publik". (Hardiman, 2009). Konsep demokrasi deliberatif bisa membantu untuk mengimplementasikan kekhasan budaya demokrasi yang sudah mentradisi dalam pemerintahan di Indonesia, seperti rapat desa, rembug desa atau prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, hanya saja konteksnya dalam sistem demokrasi.

otoriterisme, pemerintahan yang korup, dan pelayanan publik yang sarat dengan pungli, lamban, dan birokratik.

Dalam kurun waktu antara tahun lebih dari 15 tahun, terjadi perubahan yang signifikan di daerah. Daerah di era Orde Baru yang hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dan menjadi sub-ordinat pemerintah pusat, menjadi Daerah yang benar-benar melaksanakan otonomi daerah luas, kehidupan politik yang demokratis, dan pembaharuan pelayanan publik dalam bergai sektor.

Namun, upaya dan cara pandang untuk melakukan pembaharuan pasca pemerintahan Orde Baru tersebut, baru sebatas logika perubahan struktur tanpa menyentuh bagaimana sebuah nilai bisa dibangun dalam tatanan pemerintahan. Ada beberapa masalah publik yang hingga sekarang masih jadi persoalan mendasar di Lampung dan belum bisa diatasi secara efektif, yaitu :

1. Keterbelakangan dan kemiskinan

Pada tahun 2016, Lampung masih dikategorikan sebagai Provinsi termiskian di Sumatra yaitu no 4 di Sumtra. "Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per September 2015, angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 13,53 persen atau 1,100,68 ribu jiwa. Menurun dari data Maret 2015 yang 14,35 persen atau 1,163,49 ribu jiwa.(BPS,dalam www.saibumi.com, diakses tanggal 3 Mei 2017).

Sementara di Lampung ada lima kabupeten yang dikategorikan kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan

Lampung Utara, dan Kabupaten Pesawaran (<http://www.antaralampung.com>, diakses tanggal 4 Mei 2017).

2. Infrastruktur

Hampir sebagian besar kondisi infrastruktur terutama jalan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung dalam kondisi rusak berat. prosentase jalan nasional di Lampung yang baik hanya 24,08 % sedangkan jalan provinsi yang kondisinya baik hanya 35,52 % (www.dpd.pks.bandarlampung.org, diakses 4 Mei 2017). Keterbatasan anggaran untuk membangun jalan selalu dijadikan alasan bahwa pemda tidak bisa mengatasi persoalan tersebut.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik untuk jenis layanan tertentu, seperti pelayanan perizinan, pelayanan administratif, pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, dan jenis pelayanan lainnya, masih belum memuaskan kebutuhan masyarakat. Masalah tersebut tercermin dari masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur khususnya di kabupaten-kabupaten yang dikategorikan sebagai Kabupaten Teringgal, pelayanan perizinan yang cenderung lambat, dan masih adanya pungutan liar, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata dan belum berkualitas (Makhya, 2009, 2011, 2012).

4. *Clean and Good Governance*

Good Governance dalam realitasnya belum bisa diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyaknya pejabat publik dan pejabat pemerintah

daerah yang terkena kasus korupsi menjadi ukuran bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan masih tertutup, tidak bisa dikontrol dan terjadi konspiratif di lingkaran elit kekuasaan. sekitar 60 % kepala daerah hasil pilkada tersangkut kasus korupsi³. Di Lampung, yang tersangkut kasus korupsi yaitu : Bupati Kabupaten Lamteng, Bupati Kabupaten Lamsel, Bupati Kabupaten Lampung Timur dan Bupati Kabupaten Tanggamus.

Jadi, ada kecenderungan penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para politisi dan para kepala daerah serta pejabat birokrasi pemerintahan untuk mengarahkan sumber daya ke arah tertentu. Pola penggunaan kekuasaan seperti ini cenderung menimbulkan potensi konflik yang meluas, karena menimbulkan resistensi publik, timbul ketidakadilan dalam distribusi alokasi sumberdaya, dan berpotensi terjadinya korupsi.

5. Masalah Konflik dan Integrasi

Kerusuhan antar etnis yang terjadi di Kota Dalam dan Kecamatan Way Panji. Dan daerah – daerah lain di

³) Praktek korupsi di Daerah di Indonesia dalam perkembangan sepuluh tahun terakhir ini bukan menurun bahkan cenderung meningkat. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Jumlah tersebut terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Tercatat 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 877-nya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 orang lainnya sudah berstatus tersangka, sedangkan 112 orang lainnya sudah terdakwa, dan 44 nama tersisa masih dimintai keterangannya sebagai saksi. <http://www.jpnn.com/read/Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi>, diakses tanggal 29 April 2017.

Lampung masih merupakan persoalan laten, yang harus dicari akar persoalannya dan memiliki konsep yang jelas untuk membangun persoalan integrasi etnis di Lampung. Penyelesaian kerusuhan antar etnis di Lampung tidak cukup dilakukan dengan cara instan yaitu melakukan perdamaian diantara yang berkonflik dan pengamanan sementara oleh aparat kepolisian. Tapi, persoalan kerusuhan antar etnis di Lampung, harus dipetakan dalam perspektif yang lebih luas, dari mulai kajian realitas kebijakan dan realitas sosial-ekonomi yang terjadi di Lampung dari era zaman transmigrasi sampai era pemerintahan Orde Reformasi sekarang ini. Dalam cara pandang ini, bisa dipotret keberadaan etnis di Lampung dan bagaimana dinamika interaksinya (Makhya, 2012).

6. Isu Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan di Lampung bisa dikategorikan sebagai isu utama yang harus segera diprioritaskan untuk ditangani secara cepat, komprehensif, terintegratif dan tepat sasaran. Menurut Dr. Dr. Christine, pakar kehutanan dari Unila, 75 % hutan di Lampung dalam kondisi rusak. juga memberitakan perusakan lingkungan di Sebalang Ketibung Lamsel akibat eksploitasi yang diduga dilakukan oleh PT Tanjung Slaki. Pencemaran air, pencemaran sampah, dsb juga menjadi bagian dari persoalan kerusakan lingkungan di Lampung. (Lampung Post, 14 Juli 2013)

Oleh sebab itu, dalam perspektif pemerintahan lingkungan, persoalan kesadaran terbangunnya masalah lingkungan di pemda menjadi penting, sehingga proses pembuatan kebijakan

dalam berbagai area kebijakan bisa bernalar ekologis, harus adanya keseriusan untuk mengontrol kualitas lingkungan, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam mengelola lingkungan, dan dalam manajemen pemerintahan, pencapaian tujuan pemerintahan bukan hanya mengejar produktivitas dan profitabilitas, tetapi juga bagaimana alokasi sumberdaya itu bisa didistribusikan secara adil, merata, dan tidak merusak lingkungan.

7. Isu Pembangunan Kultur Masyarakat

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari dampak pembangunan baik yang positif maupun negatif atau karena faktor perkembangan arus informasi yang cepat dan proses modernisasi, menuntut adanya perubahan kultur masyarakat. Perubahan tersebut misalnya, terkait dengan budaya masyarakat yang tertib, disiplin, dan menjaga lingkungan hidup. Sebagai contoh, tidak memiliki arti apa – apa kalau pemda menyediakan ratusan petugas kebersihan, sementara ribuan masyarakat masih seandainya membuat sampah. Persoalan kultural ini cenderung terabaikan dan kurang memperoleh perhatian dari Pemda atau Masyarakat sendiri, pada hal persoalan sampah, banjir, atau ketertiban lalu lintas bisa diatasi dengan baik, sebagian ditentukan oleh sikap dan kultur masyarakatnya. Dengan demikian, isu pembangunan kultur masyarakat harus memperoleh perhatian dari pemda dan masyarakat agar ada proses adaptasi yang cepat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai dampak dalam pembangunan.

8. Pemerintahan Antisipatif dan Pemerintahan Modern

Perkembangan pemerintahan sekarang tidak hanya berjalan memenuhi tuntutan rutinitas fungsi administrasi pemerintahan, tetapi harus bersifat antisipatif dan modern. Pemerintahan antisipatif yaitu pemerintah yang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang akan terjadi dimasa yang akan datang yang berpotensi menimbulkan masalah jika tidak diantisipasi, seperti masalah lingkungan, banjir, tuntutan pelayanan public, termasuk ketersediaan anggaran yang harus diantisipasi oleh pemda. Sementara pemerintahan modern dicirikan oleh sebuah pemerintahan yang berbasis pada data, pengetahuan, pemanfaatan teknologi dan antisipatif.

Kondisi pemerintahan sekarang ini belum mengarah pada karakteristik pemerintahan antisipatif dan modern, masih bersifat reaktif terhadap masalah, proses pengambilan keputusan tidak berbasis data, evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan tidak dilakukan secara komprehensif.

B. Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di Lampung, studi ilmu sosial dan ilmu politik yang diwadahi oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta baru berkembang pada tahun 1980-an. Orientasi dibukanya beberapa jurusan ilmu sosial, seperti sosiologi, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, administrasi bisnis dan ilmu komunikasi pada awalnya ditujukan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pegawai negeri, khususnya dilingkungan pemda, BKKBN, dan instansi vertikal. Namun, dalam perkembangan beberapa tahun

terakhir ini, pemerintah tidak lagi membuka lowongan PNS secara besar-besaran terutama untuk bidang ilmu sosial.

Kendati demikian, jumlah perkembangan mahasiswa di jurusan-jurusan di lingkungan studi ilmu-ilmu sosial di PTN (FISIP Universitas Lampung) cenderung stabil atau tidak mengalami penurunan. Sementara jumlah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3 juga semakin meningkat. Artinya, bahwa keberadaan ilmu sosial dan ilmu politik di Lampung masih dibutuhkan dan perannya juga sangat strategis karena di era reformasi problema sosial dan politik semakin meluas.

Keberadaan ilmu sosial dan ilmu politik di Lampung tidak hanya dilihat dalam pengakuan formal adanya lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan studi ilmu-ilmu sosial, tetapi juga keberadaannya harus dilihat sampai seberapa jauh ilmu sosial dan ilmu politik mampu memecahkan masalah-masalah publik seperti yang disebutkan di atas (kemiskinan, dekadensi moral, korupsi, kerusakan lingkungan, konflik etnis, penyalahgunaan kekuasaan, dsb). Masalah-masalah publik tersebut seharusnya bisa diatasi secara efektif melalui kajian-kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Namun, dalam realitasnya hasil riset atau para pemikiran ilmuwan sosial di Lampung belum dijadikan rujukan oleh para pejabat publik di Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah publik.

Hasil-hasil riset khususnya riset dibidang ilmu-ilmu sosial yang dilakukan di Universitas Lampung, masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan publikasi ilmiah di jurnal

atau untuk sekedar memenuhi kenaikan pangkat dosen.

Institusi lain, di Lampung kendati sudah dibentuk Dewan Riset Daerah (DRD) sejak 12 tahun yang lalu, tetapi belum memiliki peran yang strategis dalam membantu penyelesaian masalah-masalah publik. DRD tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan penelitian dan pemda Lampung juga belum menempatkan DRD sebagai institusi yang sesungguhnya bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah publik di Lampung.

Oleh karena itu, masalah publik, seperti kemiskinan, keamanan, konflik sosial, pelayanan publik, infrastruktur dan korupsi di Lampung, masih diatasi dalam pendekatan reaktif yang bersifat formal.

Masalah yang dihadapi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya di Lampung yaitu orientasi riset belum bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memecahan masalah publik, penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak berbasis riset.

Dalam perspektif bahwa ilmu itu tidak netral, maka harus ada kemauan dan kerja keras dari para ilmuwan dan pengkaji ilmu sosial bahwa pengembangan dan keberadaan ilmu sosial harus diperbaharui yang sesuai dengan realitas sosio-politik dan kultur masyarakat Indonesia. Artinya, pembaharuan ilmu sosial harus berangkat pada tujuan, untuk apa ilmu sosial dikembangkan dan bagaimana implikasinya dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini?

Oleh karena itu, mengembangkan ilmu-ilmu sosial bukan hanya sebatas dipahami pada penyediaan pendidikan formal dari SD

sampai ke PT, tetapi juga bermakna adanya tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Implikasinya, bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu sosial bukan hanya memenuhi target kuantitatif yaitu meningkatnya jumlah masyarakat terdidik, tetapi juga harus memberi bentuk dan dampak terhadap kepentingan negara yang akan dibangun.

Oleh sebab itu, secara kritis harus dipertanyakan apa sesungguhnya substansi yang dipelajari dalam studi ilmu sosial, karena akan memberi dampak terhadap pembentukan perilaku masyarakat atau sistem yang akan dikembangkan. Argumen ini dikemukakan oleh Santoso (2011) bahwa “penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu pertarungan nasib. Penerapan paket-paket teori impor, apalagi yang belum sempat dikaji-sesuaikan dengan kondisi negeri ini acapkali memunculkan sejumlah persoalan baru”.

Beberapa persoalan dasar yang terkait dengan substansi ilmu sosial yang cenderung mengasumsikan netral dan cenderung madeg antara lain karena persoalan sifatnya ideologis, keringnya atmosfer budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan.

Secara ideologis, visi ilmu sosial di Indonesia tidak dirumuskan pada perwujudan cita-cita etik, tetapi hanya sebatas memenuhi kepentingan standar manajemen PT yaitu bahwa PT harus memiliki Visi dan Renstra, tetapi substansi Visi atau Renstra Universitas hanya mengejar target

performa kinerja PT agar memiliki daya saing dan bisa memposisikan PT berkelas Nasional atau berkelas International, tanpa mempertimbangkan apakah punya dampak terhadap kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Sebuah contoh seorang dosen atau tenaga pengajar cenderung hanya berkuat untuk mengejar kenaikan pangkat. Apakah hasil-hasil penelitiannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau berkontribusi untuk pengembangan ilmu tidak menjadi perhatiannya. Akibatnya, setelah mencapai jenjang jabatan akademik menjadi guru besar, aktivitas penelitian terhenti, dan yang diburu adalah jabatan struktural (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dst). Jadi, aktivitas penelitian atau pengabdian kepada masyarakat hanya berorientasi untuk kenaikan pangkat dan target publikasi ilmiah.

Di samping itu, penelitian ilmu sosial yang dikembangkan di Indonesia cenderung tidak menghasilkan temuan baru, bahkan sekelas penelitian disertasi pun tidak ada hal-hal baru baik dari segi teori maupun pengembangan konsep. Penulisan karya ilmiah dari S1 sampai S3 hanya sebatas melaksanakan prosedur kegiatan penelitian. Apabila prosedur penelitian benar dan penulisan sudah memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah maka sudah dianggap layak, bahkan ironisnya dengan standar seperti itu pun masih ada penelitian dan penulisan karya ilmiah yang masuk dalam kategori plagiarisme.

Persoalan lain yaitu terjadi kekeringan atmosfer budaya akademik. Tradisi seminar ilmiah, menulis buku referensi atau buku teks, pembahasan

buku dan teori-teori baru, pengembangan metodologi penelitian, penulisan-penulisan karya ilmiah di jurnal, masih terbatas dan sangat kurang, bahkan nyaris budaya akademis di PT berubah menjadi budaya birokrasi. Kehebatan seorang dosen bukan dilihat dari produktivitas karya ilmiahnya, tetapi dilihat dari serentetan jabatan struktural yang pernah dipegang di kampus.

Kondisi lain yaitu prosedur dan administrasi pengelolaan keuangan untuk penelitian dan pengabdian cenderung mengikuti disiplin birokrasi pemerintahan pada umumnya yaitu harus tepat waktu dan bukti pengeluaran keuangan sangat kaku, akibatnya penelitian harus menyesuaikan dengan prosedur administrasi keuangan, pada hal untuk melakukan penelitian tidak bisa disamaratakan, karena tingkat bobot dan kesulitannya sangat beragam.

Pendidikan di Indonesia juga cenderung pragmatis. Nilai-nilai idealitas PT untuk mengembangkan ilmu terpinggirkan oleh kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Prinsip efisiensi pendidikan, target kuantitas mahasiswa dan lulusan, serta berlangsungnya komersialisasi pendidikan, sekarang ini sudah menjadi identitas kelembagaan PT.

Berangkat dari persoalan dasar madeknya pengembangan ilmu sosial di Indonesia, maka pembaharuan ilmu sosial menjadi sebuah kebutuhan. Pembaharuan ilmu sosial bisa dilakukan dalam dua hal yaitu subsidi pengembangan ilmu dan pembaharuan dari aspek manajemen PT.

Pertama dari aspek subsidi, pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus keluar dari *mainstream* yang dikembangkan

selama ini, yaitu cenderung mengimpor ilmu pengetahuan, tidak dipahami basis filosofis teori yang diimpor tersebut, dari aspek aksiologisnya cenderung tidak terlalu signifikan dalam memecahkan problema sosial-politik di Indonesia, dan tradisi pengembangan ilmu sosial yang tidak menghasilkan konsep, teori dan temuan yang baru.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu sosial di Indonesia, harus memiliki tujuan etik ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan apa ilmu sosial itu dikembangkan.

Kedua, manajemen PT harus dirubah yaitu harus lebih mengedepankan kultur akademik daripada kultur administrasi. Penghargaan dan prestasi bukan diukur oleh budaya birokratik, tetapi harus diukur oleh kemampuan menghasilkan produktivitas ilmiahnya.

Demikianhalnya, dalam manajemen penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan pada proses pertanggungjawaban penelitian dan pengabdian, bukan terbatas hanya pada aspek pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya

Mengembangkan ilmu sosial di Indonesia bukan hanya sebatas memenuhi target pencapaian Visi atau Renstra PT, Fakultas dan Jurusan, tetapi juga harus mempunyai implikasi mampu memecahkan masalah-masalah sosial-politik melalui sebuah aktivitas Tri Darma Perguruan Tinggi. Kemampuan melakukan ketiga aktivitas Tri Darma PT tersebut, sekali lagi tidak dalam posisi netral. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu sosialnya tidak harus selalu merujuk ilmu sosial yang dikembangkan di barat, tetapi tetapi

bisa beranjak dari pemahaman realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia.

5. KESIMPULAN

Pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus berangkat dari visi untuk mengembangkan ilmu yang berorientasi pada cita-cita etik, bukan visi dalam pengertian yang bersifat teknis. Dalam perspektif demikian, maka pengembangan dan proses pembelajaran ilmu sosial bukan hanya hanya mengejar target produktivitas dan efisiensi atau mengkomersialisasikan ilmu untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan ekonomis, tetapi seberapa jauh ilmuwan sosial itu mampu memberi kontribusi dalam menjawab masalah-masalah publik.

Aktualisasi ilmu sosial dan ilmu politik sampai sekarang belum sepenuhnya bisa menjawab masalah-masalah publik di Lampung, karena orientasi riset ilmu sosial dan ilmu politik masih untuk kepentingan kebutuhan internal akademik, tidak ada sinergitas antara hasil riset dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah publik, dan penyelenggaraan pemerintahan masih menggunakan pendekatan formalistik dan tidak berbasis riset dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pengembangan ilmu sosial ke depan harus merumuskan garis dan pilihan ilmu yang jelas ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan siapa ilmu sosial itu ditujukan. Selain itu, para ilmuwan sosial tidak lagi didominasi oleh ilmu sosial yang diimpor dari Barat yang hanya sebatas meniru dan memperkuat teori yang ada; ilmuwan

sosial haru memulai mengembangkan ilmu dengan memahami basis filosofis masyarakatnya dan membangun dan mengembangkan kerangka berpikir keilmuannya harus mengadopsi sistem nilai di yang ada dalam masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benediet R.O'G. 1984. *Gagasan tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa. Dalam buku Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Meriam Budiarto (Penyusun). Jakarta: Sinar Harapan.*
- Hardiman, F.Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kantaprawira, Rusadi. 2009. *Filsafat & Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: APII Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD
- Makhya, Syarief. 2016. *Masalah, Pembaharuan Dan Tantangan Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial*, dalam Prosiding Tantangan Ilmu – Ilmu Sosial dalam menghadapi Bonus Demografi 2020-2030.”, FISIP Universitas Lampung. Halaman 5-7.
- Makhya, Syarief. 2012. *Kerusuhan Antar Etnis dan Problem Integrasi di Lampung*, dalam buku Merajut Jurnalisme Damai, Lampung: AJI Bandar Lampung-Indepth Publishing. Halaman 54-61
- Purwanto, Bambang. 2002. Apa yang Dapat Disumbangkan Ilmu Sosial di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis Fisipol UGM ke-47 dengan tema "Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial dan Tantangan Perubahan ke Depan", Yogyakarta, 25 September 2002.
- Santoso, Purwo. 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1984. *Krisis Kepercayaan Terhadap Peran Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia*. Dalam buku Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga, Yogyakarta : PLP2M.

Relawan Demokrasi Sebagai Gerakan Literasi Politik Bagi Perempuan

Oleh :

Al Rafni dan Suryanef*

alrafni@fis.unp.ac.id ; suryanef@fis.unp.ac.id

Abstrak

Relawan demokrasi pada mulanya dibentuk untuk meningkatkan partisipasi segmen masyarakat tertentu dalam pemilu 2014 sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Kelompok perempuan merupakan salah satu khalayak sasaran yang diedukasi oleh relawan demokrasi. Sejatinya peran relawan demokrasi dalam pemilu 2014 sangat krusial mengingat pada setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia terdapat lebih kurang 25 relawan yang akan memfasilitasi pendidikan politik bagi lima segmen masyarakat, termasuk salah satunya segmen perempuan. Gerakan relawan ini hendaknya dijadikan sebagai gerakan pendidikan politik yang berkelanjutan atau gerakan literasi politik bagi perempuan. Literasi politik maknanya lebih luas dari hanya sekadar pengetahuan politik, yaitu cara membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik sekaligus dorongan menjadi partisipatif. Oleh sebab itu bagaimana peran relawan demokrasi sebagai aktor pendidikan politik, dan strategi apakah yang dipakai dalam membangun literasi politik perempuan akan dibahas dalam makalah ini.

Kata kunci : Relawan Demokrasi ; Gerakan ; Literasi Politik ; Perempuan.

* Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

1. PENDAHULUAN

Literasi politik memiliki makna yang lebih luas dari sekadar memiliki pengetahuan politik. Literasi politik bertujuan untuk membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan politik sekaligus dorongan menjadi partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses politik, isu-isu politik terutama *daily governing* dan *policy making* merupakan sesuatu yang penting. Cassel dan Celia C. Lo dalam tulisannya *Theories of Political Literacy* (1997) menjelaskan bahwa pengetahuan, sikap dan kompetensi politik yang disebutnya sebagai *political expertise*, *political awareness* intinya merujuk pada sejauh mana seseorang individu memberi perhatian dan memahami politik sekaligus berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Literasi politik merupakan aspek penting dalam proses demokrasi. Kondisi dimana masyarakat memiliki level literasi politik yang memadai. Hal ini sangat penting bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu seluruh segmen baik pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, swasta dan lainnya memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan politik.

Salah satu gerakan literasi politik yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2014 adalah dibentuknya relawan demokrasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Relawan demokrasi yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran KPU No.609/KPU/IX/2013 merupakan kepanjangan tangan KPU untuk melakukan pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih pada komunitas tertentu termasuk diantaranya komunitas perempuan.

Relawan demokrasi dibentuk dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tiga pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilu kepala

daerah (pemilu kada) berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), dan pemilu 2009 (71%), dan 2014 (53,6%). Pada level daerah fenomena yang sama juga terjadi, misalnya untuk kasus Kota Padang partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2004 (70%), pemilu presiden menurun menjadi 64%, bahkan pemilu kada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2005 partisipasi pemilih hanya 52%, dan pemilu legislatif 2014 sebesar 56,3%. Dari segi kualitas terlihat kecenderungan sebagian masyarakat terjebak dalam pola yang pragmatis ketika memilih. Oleh sebab itu momentum gerakan relawan demokrasi diyakini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam melakukan literasi politik.

Pemahaman masyarakat tentang literasi politik sangat tergantung pada tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, lingkungan sosial budaya dan lain sebagainya. Dari segi gender misalnya, motivasi dan ketertarikan antara perempuan dan laki-laki dalam memahami isu-isu politik sangat berbeda. Hal ini tentu berimplikasi pada partisipasi perempuan dalam bidang politik, walaupun penyebab rendahnya partisipasi politik bukan satu-satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi politik.

Dalam bidang politik representasi fenomena kesenjangan gender dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan-jabatan politik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta badan-badan kenegaraan lainnya ataupun rendahnya intensitas penggunaan hak-hak politik otonom. Rendahnya representasi perempuan dalam jabatan-jabatan politik tersebut berakibat pada perjuangan perempuan dalam menentukan kebijakan publik, apalagi pembuat kebijakan tidak memiliki sensitifitas gender. Padahal pemikiran-pemikiran

perempuan diperlukan untuk membuat kebijakan yang peka gender.

Rendahnya representasi perempuan pada jabatan-jabatan publik itu ternyata tidak hanya menjadi persoalan Indonesia, tetapi melanda hampir semua negara-negara di Barat maupun Asia dan Afrika. Sebagai contoh gambaran rendahnya representasi perempuan dapat dicermati melalui rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Negara yang tertinggi representasi perempuannya adalah Swedia (42,7%) diikuti Denmark (37,4%), Finlandia, Norwegia, Belanda, dan Islandia berkisar

antara 34,9% - 36,5%, Jerman, Selandia Baru, Mozambik, Afrika Selatan sekitar 30%. Sedangkan Amerika Serikat hanya 14%. Negara-negara kecil yang tersebar di Eropa Timur dan Afrika 11 - 16%. Negara-negara di Asia Tenggara berkisar antara 8 - 10%. Sementara itu negara-negara di jazirah Arab seperti Kuwait, Yaman, perempuan hampir tidak terwakili sama sekali (Suyanto, 2003).

Di tingkat nasional dapat dicermati data tentang keterwakilan perempuan di parlemen sejak tahun 1955 sampai dengan 2014 sebagaimana terangkum pada tabel berikut.

Tabel 1
Data Keterwakilan Perempuan Indonesia di Parlemen

No.	Periode	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki
1	1950 – 1955 (DPR Sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
2	1955 – 1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
3	1956 – 1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
4	1971 – 1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
5	1977 - 1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
6	1982 - 1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
7	1987 - 1992	65 (13%)	500 (87%)
8	1992 - 1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
9	1999 - 2004	46 (9%)	500 (91%)
10	2004 - 2009	63 (11,8%)	487 (88,2%)
11	2009 - 2014	101 (18%)	459 (82%)
12	2014 - 2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)

Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data sebelumnya, tergambar kisaran tertinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah 18% yaitu pada pemilu 2009, sementara pada pemilu-pemilu Orde Baru rata-rata berkisar 11-12%. Sedangkan pada pemilu 2014 hanya mencapai angka 17%. Fenomena serupa juga terjadi di tingkat lokal. Berikut ini disajikan data tentang representasi perempuan di parlemen pada Provinsi Sumatera Barat dan pada DPRD kabupaten/kota dalam wilayah Sumatera Barat.

Fakta empiris tersebut secara kasat mata dapat dimaknai perlunya gerakan serentak dalam mendorong partisipasi politik

perempuan. Salah satu diantaranya peningkatan literasi politik melalui gerakan relawan demokrasi. Gerakan relawan ini hendaknya dijadikan sebagai gerakan pendidikan politik yang berkelanjutan. Potensi mereka sebagai fasilitator yang tersebar di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia hendaknya dijadikan momentum bagi membangun literasi politik masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan. Makalah ini bertujuan untuk : (1) mengelaborasi bagaimana peran relawan demokrasi sebagai gerakan literasi politik bagi perempuan ; dan (2) mengidentifikasi sekaligus menganalisis strategi relawan

demokrasi dalam membangun literasi politik
perempuan sebagai khalayak sarannya

Tabel 2
Data Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Wilayah	Pemilu 2009		Pemilu 2014	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Provinsi Sumatera Barat	48	7	59	620
2	Kabupaten Kep. Mentawai	20	0	20	0
3	Kabupaten Pesisir Selatan	40	0	42	3
4	Kabupaten Solok	33	2	32	3
5	Kabupaten Sijunjung	23	2	27	3
6	Kabupaten Tanah Datar	32	3	33	2
7	Kabupaten Padang Pariaman	32	3	38	2
8	Kabupaten Agam	37	3	44	1
9	Kabupaten Limapuluh Kota	33	2	32	3
10	Kabupaten Pasaman	29	1	33	2
11	Kabupaten Solok Selatan	23	2	25	0
12	Kabupaten Dharmasraya	24	1	24	1
13	Kabupaten Pasaman Barat	33	2	39	1
14	Kota Padang	42	3	38	7
15	Kota Solok	18	2	19	1
16	Kota Sawah Lunto	16	4	16	4
17	Kota Padang Panjang	16	4	16	4
18	Kota Bukittinggi	21	4	23	2
19	Kota Payakumbuh	23	2	23	2
20	Kota Pariaman	18	2	19	1

Sumber : KPU Sumbar, 2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Literasi politik menurut Bernard Crick (2000) dalam tulisannya *Essays on Citizenship* merupakan pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil seputar isu utama politik. Crick menegaskan literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Literasi politik lebih luas dari hanya sekadar pengetahuan politik. Literasi merupakan cara “membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan politik” dan dorongan “menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya sukarela.

Jika ditilik lebih jauh, *literacy* dalam Bahasa Inggris berasal dari Bahasa Latin *littera* (huruf). Literasi merupakan sarana penting komunikasi yang memungkinkan individu, masyarakat dan lembaga untuk berinteraksi dari waktu ke waktu dan di seluruh ruang (Benavot, 2015). Dalam konteks politik, literasi adalah pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warganegara bertindak otonom (Suryadi, 2010). Untuk dapat bertindak otonom dan mengatasi masalah-masalah di sekitar lingkungannya baik yang bersifat sosial, politik dan kenegaraan, warganegara harus memiliki seperangkat pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan untuk menjadi warganegara yang kompeten dan bertanggungjawab sepanjang hidup mereka (Andrews et.al, 2008). Dengan demikian dalam *political literacy* warganegara yang diharapkan diantaranya :

- a. Warganegara yang mampu memahamai dan menampilkan pengetahuannya dengan kearifan, memiliki pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu politik.
- b. Warganegara yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu

berdialog dengan kelompok yang memiliki perspektif berbeda.

- c. Warganegara yang mampu berpartisipasi dalam komunitas, bersama-sama turut mengatasi masalah dalam berbagai kepentingan.
- d. Warganegara yang memiliki komitmen atas sikap serta memiliki keterampilan seperti menjadi pemilih yang berkualitas/cerdas, mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, berdemonstrasi, dan lain-lain.
- e. Warganegara yang memiliki nilai kebajikan dalam dirinya seperti toleransi, empati, peduli terhadap hak-hak orang lain, punya tanggungjawab sosial dan rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut Petrick (2013) menggambarkan lima konsep warganegara yang aktif, *informed*, dan *engagement* sebagai berikut :

- a. *Perspective taking ; perception and recognition of urgent social problems through self-distancing.*
- b. *Analytical thinking ; using social scientific methods to understand the conflict.*
- c. *Conflict resolution ; debating of controversial claims and solutions for the conflict ; arguing and compromising.*
- d. *Critical judgement ; reasoned decision by weighing up controversial value systems.*
- e. *Participation ; implementation of political solutions or agenda setting through public, activities and mobilizing.*

Sementara itu khusus untuk partisipasi politik perempuan, Madhok (2005) menyatakan bahwa literasi politik setidaknya bisa ditilik dari beberapa elemen berikut : (1) kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan dan

perannya ; (2) kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome* politik ; (3) pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik ; dan (4) partisipasi dalam kegiatan politik.

Gerakan literasi bukanlah gerakan instan. Butuh waktu dan kesinambungan, serta kerja keras untuk terus mengupayakan literasi politik di tengah-tengah masyarakat. Menurut Bakti (2012) jika dimasukkan ke dalam tipologi gerakan, maka literasi politik ini bisa dikategorikan ke dalam gerakan evolutif. Berikut ini perbedaan mendasar antara gerakan evolutif, gerakan taktis-strategis dan gerakan revolutif.

Gerakan Evolutif	Gerakan Taktis-Strategis	Gerakan Revolutif
Jangka panjang	Momentum kondisional	Momentum kondisional
Isu-isu peningkatan kapasitas	Isu strategis	Isu penjatuhan rezim
Literasi (rasio <i>attentive public</i>)	Demonstrasi	Demonstrasi dan gerakan penggulingan
Individu dan komunitas	Tindakan kelompok dan massa	Tindakan massa

Gerakan literasi politik yang dilakukan relawan demokrasi sangat potensial untuk terus dipertahankan. Mengapa demikian? Program relawan demokrasi memiliki kesempatan yang besar untuk mengedukasi masyarakat dan fasilitator yang bertugas berasal dari komunitas yang sama sehingga tidak memiliki “jarak” untuk melakukan literasi. Relawan demokrasi merupakan gerakan masyarakat sipil yang fenomenal dan transformatif karena selama ini fasilitator atau narasumber sering berasal dari pemerintahan atau orang lain di lingkungan masyarakat/komunitas tertentu. Gerakan sosial

ini dilihat sebagai wahana pembawa atau pemancar perubahan berkelanjutan serta terorganisir. Salah satu kondisi yang menyebabkan lahirnya gerakan sosial adalah kondisi yang memberikan kesempatan lebih besar pada gerakan tersebut. Pemerintah yang moderat misalnya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang otoriter.

Selanjutnya bagaimana literasi politik dapat terbentuk? Literasi politik sejatinya merupakan hasil dari pendidikan politik. Pendidikan politik menurut Alfian sebagai usaha sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal dan hendak dibangun. Berdasarkan pengertian ini pendidikan politik diarahkan agar masyarakat memahami dan menghayati nilai-nilai dalam sistem politik yang diharapkan/berlaku (Wuryan, dkk., 2006). Sementara itu Sumantri (2003) menyatakan bahwa pendidikan politik berfungsi memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada upaya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi Bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikutserta dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Mengacu kepada pandangan tentang pendidikan politik yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara etis dalam mencapai tujuan-tujuan politik bangsa dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta melestarikan budaya politik bangsa. Dengan demikian mereka benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam system politik yang ideal bagi suatu bangsa. Selanjutnya jika dihubungkan dengan

kehidupan bernegara maka menurut Sumantri (2003), maksud dan tujuan pendidikan politik adalah menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, cinta tanah air, kebanggaan berbangsa dan bernegara, menyegarkan kembali jiwa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan serta menjunjung tinggi ideologi negara dan menghormati pemerintah disertai takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Disisi lain menurut Kartono (2009), tujuan pendidikan politik sebagai berikut :

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, dan warga masyarakat) mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, mengarahkan aktivitasnya pada proses demokratisasi, serta sanggup memperhatikan perjuangan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan peranan insani setiap individu sebagai warganegara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya), mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik), serta agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Dengan demikian pendidikan politik pada intinya bertujuan membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu warganegara agar dapat menjadi partisipan politik yang aktif, kritis, dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik dapat dinyatakan sebagai rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam

menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional. Kemudian melakukan upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis (Kartono, 2009).

Sementara itu dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda ditegaskan bahwa tujuan pendidikan politik adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun Indonesia seutuhnya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dinyatakan bahwa tujuan atau sasaran penyelenggaraan pendidikan politik yaitu : (1) meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; (2) meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan ; dan (3) berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Dengan demikian pada hakekatnya tujuan pendidikan politik adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, kesadaran politik, serta kemampuan dalam berpartisipasi politik agar individu menjadi partisan politik dalam bentuk yang positif. Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik mencakup berbagai dimensi, diantaranya informasi dan persepsi yang berkaitan dengan dunia politik, pandangan-pandangan baik positif maupun negatif yang merupakan hubungan individu dengan simbol-simbol politik seperti loyalitas, orientasi ideologis, perasaan-perasaan dasar politik, arahan-arahan/sosialisasi dan pengetahuan serta evaluasi politik. Kepribadian politik

merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa jenis dan tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.

Sementara itu Al-Khumaisi mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu, yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional (Utsman, 2000). Kesadaran politik mencakup hal-hal berikut : (1) pandangan yang komprehensif ; (2) wawasan yang kritis ; (3) rasa tanggungjawab ; dan (4) keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial. Kesadaran politik tersebut dapat dicapai melalui satu atau lebih cara berikut : (1) arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal ; (2) pengalaman politik yang diperoleh melalui partisipasi politik ; (3) belajar secara mandiri, misalnya dengan membaca koran dan buku-buku politik, serta mengikuti berbagai peristiwa dan perkembangan politik ; dan (4) dialog-dialog kritis.

Hasil proses pembentukan literasi politik tersebut dengan baik dirumuskan oleh Westheimer dan Kahne (2004). Menurut mereka demokrasi warganegara yang baik dan terbentuk melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan dicirikan oleh tiga hal berikut :

- a. *Personally responsible citizens*, yang ditandai oleh kemauan membayar pajak, mematuhi hukum, mau bergotong-royong, hingga memiliki solidaritas sosial.
- b. *Participatory citizens*, yang dicirikan kemauan untuk aktif berkomunitas, mau belajar terkait sistem pemerintahan dan politik, mau mengorganisir komunitas dan

mengetahui strategi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

- c. *Justice-oriented citizens*, yang ditandai oleh kemampuan secara kritis menilai sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik. Selain itu, warga yang berorientasi pada pencapaian keadilan juga memiliki kemauan untuk menjawab problem ketidakadilan, mengetahui bagaimana menggalang gerakan sosial warganegara serta mempengaruhi secara sistemik.

Tiga ciri ini penting sebab warganegara yang baik tidak saja bisa bertanggungjawab ketika menjalankan hak-hak politiknya dalam pemilu, namun disaat yang sama juga memiliki solidaritas dengan sesama warga, tidak membuang sampah sembarangan, hingga menolak membayar suap untuk memperoleh *privilege* layanan publik.

Persoalan agenda literasi ke depan dijelaskan oleh Bakti (2012) bahwa perlu ada strategi yang harus dilakukan para aktivis perempuan untuk semakin mengintensifkan partisipasi perempuan dalam politik yaitu : *Pertama*, kaum perempuan harus berani melakukan dekonstruksi, yakni meruntuhkan semua teori dan persepsi tentang perempuan yang sedemikian bias gender. Selanjutnya juga mengupayakan rekonstruksi, penyusunan kembali puing-puing dari teori dan persepsi yang bias gender itu menjadi sesuatu yang sangat berwawasan keadilan dan kesetaraan gender. *Kedua*, upaya pemberdayaan (*empowering*) kaum perempuan. Upaya ini terutama ditujukan membangun *gender awareness*, sehingga mereka melek dan peduli terhadap ketidakadilan gender, dan pada akhirnya mampu keluar dari hal tersebut. *Ketiga*, terus meningkatkan jaringan (*networking*) antar kelompok perempuan dari berbagai elemen. *Keempat*, kaum perempuan sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan politiknya sehingga keterlibatan mereka dalam dunia politik benar-benar memberikan makna yang signifikan. *Kelima*, para aktivis perempuan

tidak hanya *aware* terhadap isu-isu keperempuanan saja tetapi juga berbicara berkenaan dengan kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar, yaitu negara dan bangsa. Apabila agenda tersebut terlaksana dengan baik tentu akan berpengaruh terhadap tingkat literasi sekaligus partisipasi politik kaum perempuan.

3. METODE PENELITIAN

Makalah ini merupakan bagian dari penelitian penulis dalam skim produk terapan yang berjudul *Pengembangan Model Pelatihan Bagi Relawan Demokrasi Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Berbasis Komunitas*. Khusus untuk kajian yang dibahas dalam makalah ini, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan *focus group discussion (FGD)* sebagai teknik pengumpulan data utama disamping *indepth interview* dan studi dokumentasi.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diungkapkan dua hal yaitu : (1) peran relawan demokrasi sebagai gerakan literasi politik bagi perempuan ; dan (2) strategi relawan demokrasi dalam membangun literasi politik bagi perempuan sebagai kelompok sasarannya.

a. Peran Relawan Demokrasi sebagai Gerakan Literasi Politik Bagi Perempuan.

Relawan demokrasi pada mulanya dibentuk untuk meningkatkan partisipasi segmen masyarakat tertentu dalam pemilu 2014 sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Kelompok perempuan merupakan salah satu khalayak sasaran yang diedukasi oleh relawan demokrasi. Gerakan relawan ini diharapkan menjadi gerakan pendidikan politik yang berkelanjutan sebagai upaya terus menerus dalam meningkatkan literasi politik perempuan. Relawan demokrasi yang bertugas di Kota Padang dalam pemilu 2014 lalu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 8 orang relawan untuk kelompok pemilih pemula, 4 orang relawan untuk kelompok pemilih

perempuan, 5 orang relawan untuk kelompok marjinal, 5 orang relawan untuk kelompok agama, dan 3 orang lainnya bertugas untuk kelompok disabilitas. Adapun tugas relawan demokrasi menurut Surat Edaran KPU Nomor 609/KPU/IX/2013 adalah : (1) mitra KPU dalam menjalankan agenda pendidikan politik dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota ; (2) menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ; dan (3) menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan temuan melalui FGD dengan relawan demokrasi dan wawancara mendalam untuk mengeksplor lebih dalam hasil FGD maka peran relawan demokrasi sebagai gerakan literasi politik bagi perempuan adalah sebagai berikut :

Pertama, relawan demokrasi sebagai fasilitator pendidikan pemilih. Pada intinya tugas utama relawan demokrasi adalah mensukseskan pemilu sehingga kualitas pemilu dapat meningkat dari waktu ke waktu. Pemilu yang berkualitas memerlukan prakondisi yang baik dalam hal peserta pemilu (*contestant*), pemilih (*voter*), dan suara pemilih. Agar suara pemilih dapat dialamatkan kepada pilihan yang tepat, maka kaum perempuan diliterasi melalui pendidikan pemilih. Adapun yang dilakukan adalah menjadi fasilitator pendidikan pemilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagai fasilitator relawan demokrasi telah dapat menjalankan perannya. Hal ini dibuktikan dari dokumentasi kegiatan mereka selama menjadi fasilitator. Kegiatan fasilitasi umumnya mendapat respon dari kelompok perempuan. Sebagian besar fasilitator memanfaatkan iven-iven tertentu yang diselenggarakan oleh kelompok perempuan seperti arisan, majelis taklim, kegiatan olah raga senam atau kelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul di sekolah, di warung-warung, dan lainnya. Dari FGD terungkap banyak peluang yang dapat digunakan untuk

membangun literasi politik. Percakapan-percakapan seputar pemilu tidak dilakukan secara formal namun memanfaatkan sedikit waktu disela-sela even-even yang diadakan oleh kaum perempuan.

Relawan demokrasi sebagai fasilitator pendidikan politik berbasis komunitas harus disiapkan dengan program-program pelatihan sehingga terdapat peningkatan kapasitas pemahaman terhadap metodologi pelatihan sampai kepada melaksanakan evaluasi pelatihan. Sebagai fasilitator pendidikan politik, relawan demokrasi harus memahami esensi dari praktek demokrasi di tengah-tengah komunitasnya.

Menurut Ravitch (2010) esensi demokrasi pada hakekatnya mengajarkan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda dapat berargumentasi secara damai, bagaimana cara mewujudkan tujuan dengan cara-cara yang baik dan tanpa kekerasan serta bagaimana hidup berdampingan serta bekerjasama dengan segala perbedaan. Fakta menunjukkan bahwa banyak perilaku-perilaku politik yang ditampilkan masyarakat menunjukkan kesadaran politik yang rendah dan bertentangan dengan sikap dan perilaku yang demokratis. Untuk itu diperlukan sejak dini pemupukan kesadaran politik terutama pada komunitas masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan bila dibandingkan komunitas lainnya.

Pendidikan politik bagi warganegara adalah penyadaran untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan praktik dan pertarungan konflik-konflik. Pendidikan politik seperti ini dilakukan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran warganegara (M. Nur Khoirun, 1999). Untuk itu relawan demokrasi telah dilatih dan dipersiapkan oleh KPU Kota Padang walaupun belum maksimal (Rafni dan Suryanef, 2016). Menurut Rolf P. Lynton dan Udai Pareek (1990) pelatihan merupakan suatu

usaha untuk mempersiapkan peserta pelatihan dalam mengambil suatu tindakan tertentu dan membantu peserta mencapai prestasi tertentu. Sedangkan model pelatihan adalah desain (rancang bangun) yang terdiri dari perencanaan yang menggambarkan urutan kegiatan dan sistematika suatu program (Atmodiwiro, 2002). Dengan demikian pelatihan merupakan instruksional dan eksperensial untuk mengembangkan pola-pola perilaku seseorang dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mencapai standar yang diharapkan. Goad (1982) menjelaskan model pelatihan melalui beberapa tahapan siklus pelatihan yang terdiri dari : (1) analisis kebutuhan pelatihan (*analyze to determine training requirement*) ; (2) desain pendekatan pelatihan (*design the training approach*) ; (3) pengembangan materi pelatihan (*develop the training materials*) ; (4) pelaksanaan pelatihan (*conduct the training*) ; dan (5) evaluasi dan pemutakhiran pelatihan (*evaluate and update the training*).

Dalam konteks meningkatkan literasi politik kaum perempuan, maka pelatihan bagi relawan demokrasi harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Termarjinalnya kaum perempuan dalam dunia politik memerlukan strategi khusus yang lebih “ekstra” mendekati kelompok ini dalam memberikan pendidikan politik/pemilih. Temuan penelitian juga menunjukkan masih terdapat sejumlah perempuan yang tidak berminat membicarakan politik.

Kedua, relawan demokrasi sebagai pendamping bagi perempuan dalam menentukan preferensi/pilihan politiknya. Dari FGD yang dilakukan sepanjang penelitian, relawan demokrasi lebih banyak berperan sebagai pendamping dibandingkan sebagai fasilitator. Sebagai pendamping, kelompok-kelompok perempuan lebih suka bertanya hal-hal yang spesifik malah cenderung sensitif terhadap isu-isu politik. Disinilah pentingnya menyiapkan relawan dalam menguasai pengetahuan-pengetahuan praktis tentang politik, bagaimana menganalisis suatu

persoalan dan terampil mengentaskan persoalan-persoalan, baik itu di sekitar tempat tinggal mereka maupun isu-isu politik yang bersifat lokal dan nasional. Kepekaan relawan juga dituntut untuk bersinergi dengan kaum perempuan dalam membicarakan kepentingan perempuan yang berhubungan dengan kehidupan politik. Sejatinya proses pendampingan perlu dilakukan terus menerus mengingat banyaknya persoalan-persoalan politik yang memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Menurut Soetjipto (2012) terdapat tiga asumsi dalam membicarakan perempuan dan politik yaitu : (1) politik ternyata memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki ; (2) proses-proses yang sudah dan sedang berjalan seringkali mengubah hubungan gender antara perempuan dan laki-laki ; dan (3) perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi sebagai subyek politik ternyata melakukan aktivitas politik yang berbeda.

Perlakuan terhadap kelompok perempuan secara afirmatif memang telah diberikan oleh negara untuk mengejar ketertinggalan perempuan berpartisipasi dalam politik. Terlebih di era keterbukaan seperti saat ini, banyak peluang yang dapat digunakan perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Sejalan dengan ini Andrea Cornwall dan Anne Marie Goetz (2005) menyebutnya sebagai “mendemokraskan demokrasi” (*democratizing democracy*), yaitu membawa perubahan dalam sistem politik demokrasi saat ini menjadi lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang marjinal dan subordinat, dimana perempuan termasuk di dalamnya. Dari pendapat Andrea Cornwall dan Anne Marie Goetz tersebut perlu dilakukan perubahan dalam sistem politik demokratis yang tidak hanya mengarah pada demokrasi prosedural namun juga demokrasi substansial.

Bila dikaitkan dengan peran pendamping yang dijalankan relawan demokrasi, temuan penelitian menunjukkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan kaum perempuan yang tidak hanya terkait

pengetahuan politik formal seperti pemerintahan, pemilu dan partai politik dan sejenisnya, tetapi juga menyangkut realitas politik lokal atau hal-hal kecil yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Disinilah urgensinya peran pendamping untuk meningkatkan literasi politik kaum perempuan tersebut.

Ketiga, relawan demokrasi sebagai agen pendidikan politik transformatif. Pendidikan politik dipahami sebagai rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara. Proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan selama ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan penguasa, bersifat indoktrinatif, formalistik dan mengarah kepada kelompok-kelompok tertentu. Relawan demokrasi hadir untuk merubah paradigma pendidikan politik tersebut baik dari segi narasumber, materi yang disampaikan maupun metode yang digunakan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan dekat dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan gerakan relawan demokrasi dapat menjadi pemantik bagi terjadinya perubahan-perubahan sikap, nilai-nilai dan keterampilan kelompok perempuan dalam memahami politik dan berpartisipasi sebagaimana terungkap dalam FGD, bahwa masyarakat lebih percaya diberikan penyuluhan dari fasilitator yang berasal dari kelompok yang sama, membangun pengetahuan dari sesamanya dan merasa nyaman bila menanyakan hal-hal yang agak “sensitif” dengan komunitasnya. Peranan relawan demokrasi sebagai agen pendidikan politik bagi komunitasnya merupakan sebuah transformasi. Mengapa demikian? Selama ini proses transmisi selalu didominasi oleh jalur formal dengan intensitas yang terbatas. Apabila relawan demokrasi dapat menjalankan tugasnya dengan optimal maka pendidikan politik yang dilaksanakan dapat menjangkau banyak lapisan yang pada akhirnya mampu melahirkan budaya politik partisipatif dan

bertanggungjawab secara etis dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Rafni dan Suryanef, 2016). Pendidikan politik transformatif adalah pendidikan politik yang *build in* dari kesadaran yang ada pada masyarakat, difasilitasi oleh masyarakat itu sendiri sebagai agen perubahan politik.

Adapun perbedaan pedagogik tradisional dengan pedagogik transformatif sebagaimana terungkap pada matrik berikut.

Perbedaan Pedagogik Tradisional Dengan Pedagogik Transformatif

Elemen	Pedagogik Tradisional	Pedagogik Transformatif
Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> Berpusat pada pembelajar (<i>learner centered</i>) Pengembangan potensi Humanistik Steril dari kebudayaan Evolusiusme 	<ul style="list-style-type: none"> Individu partisipatif dalam masyarakat. Penyadaran dan pengembangan potensi individu dalam kebersamaan bermasyarakat Humanism sosio cultural Penggerak kebudayaan Jalan ketiga (<i>third way</i>).
Guru/inst ruktur	<ul style="list-style-type: none"> Investor didaktik 	<ul style="list-style-type: none"> Mitra belajar
Peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai subjek 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai subjek yang partisipatif antisipatoris dalam perubahan sosial
Proses pendidikan/belajar	<ul style="list-style-type: none"> Autif mekanistik 	<ul style="list-style-type: none"> Dialogis partisipatif

Sumber : Tilaar (2002).

b. Strategi Relawan Demokrasi dalam Membangun Literasi Politik Bagi Perempuan sebagai Kelompok Sasarannya.

Membentuk masyarakat yang *literate* secara politik tentu memerlukan upaya yang sistematis dan komprehensif serta waktu yang lama dan melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, akademisi, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun yang lainnya. Berikut ini akan dikemukakan strategi yang telah dilakukan oleh relawan demokrasi dalam upaya membangun literasi politik perempuan sebagai salah satu kelompok sasarnya.

Pertama, membangun kapasitas diri.

Untuk berhasil melakukan edukasi maka relawan demokrasi telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas diri. Temuan penelitian menunjukkan, khusus relawan demokrasi dengan kelompok sasaran perempuan berasal dari LSM pemerhati perempuan. Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh kepada cara-cara mereka melakukan pembelajaran politik bagi perempuan. Sensitifitas gender yang telah ada pada aktivis-aktivis perempuan ini menjadi *entry point* bagi mereka untuk membangun pengetahuan tentang gender dan politik serta pengetahuan-pengetahuan politik lainnya. Tidak cukup hanya dengan itu relawan demokrasi mengikuti beberapa pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun akademisi. Relawan demokrasi juga membekali diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan politik yang bisa dipelajari sendiri atau pun dari sumber-sumber lainnya.

Kedua, komitmen untuk untuk melakukan pendidikan politik berkelanjutan dan transformatif. Dari beberapa kali FGD ditemukan fakta bahwa para relawan demokrasi adalah orang-orang yang siap menjalankan tugas melakukan sosialisasi atau pun pendidikan politik pada setiap segmen yang jadi kewajibannya. Dari wawancara mendalam terungkap bahwa tugas relawan demokrasi disamping melakukan pendidikan politik/pendidikan pemilih pada saat menjelang pemilu, mereka juga harus mau dan mampu untuk terus mendampingi masyarakat dalam edukasi politik. Pada saat FGD

komitmen ini juga disampaikannya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semangat dan motivasi mereka akan berpengaruh pada peningkatan literasi politik kaum perempuan.

Pendidikan politik berkelanjutan dan transformatif memang diperlukan untuk meningkatkan literasi politik warga. Pendidikan transformatif adalah pendidikan yang menghasilkan perubahan mendasar pada peserta didik. Jika ditinjau dari segi pembelajarannya, maka pembelajaran transformatif menurut Jack Mezirow sebagaimana dikutip Sirimorok (2010), adalah sebuah proses dimana seseorang mengalami perubahan kerangka acuan berpikir (*frame of reference*) sehingga tidak saja melibatkan operasi kognitif rasionalnya saja tapi juga emosional untuk bisa mengarahkan diri sendiri, kritis dan mampu berpikir secara otonom. Lebih lanjut Pembangy (2008) menyederhanakan prinsip umum pendidikan transformatif kedalam lima hal yaitu : (1) tumbuhnya kesadaran kritis ; (2) berwawasan futuristik ; (3) pentingnya skill/keterampilan ; (4) orientasi pada nilai-nilai humanis ; dan (5) adanya jaminan kualitas.

Ketiga, membangun jaringan. Tugas relawan demokrasi yang sedemikian penting sangat membutuhkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan politik warganegara tentang pemilu atau pun proses politik lainnya. Dalam FGD terungkap bahwa untuk membangun literasi politik perempuan mereka membangun jaringan dengan kelompok-kelompok pemerhati perempuan baik dari LSM yang bergerak di bidang politik maupun nonpolitik. Jejaring juga dibangun dengan para akademisi, peneliti, atau perempuan-perempuan profesional yang berempati pada perjuangan perempuan khususnya dalam politik. Jaringan juga dibangun pada berbagai kelompok ibu-ibu yang ada di kelurahan, kelompok arisan dan kelompok keagamaan seperti majelis taklim. Jaringan juga dibangun melalui media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Dengan banyaknya jaringan yang terbangun

diasumsikan prospek peningkatan literasi politik bagi perempuan akan berjalan semakin lebih baik.

Keempat, menyiapkan materi, metode, dan strategi pembelajaran yang cocok bagi perempuan. Berdasarkan hasil FGD ditemukan bahwa sebagai fasilitator pendidikan politik bentukan KPU, relawan demokrasi telah disiapkan dengan berbagai materi yang akan disampaikan sesuai dengan kelompok sasaran. Bagi kelompok perempuan, materi yang diberikan diantaranya adalah bagaimana perempuan cerdas berdemokrasi. Adapun materi yang diberikan berhubungan dengan pemahaman terhadap pemilu, tantangan dan harapan perempuan dalam pemilu. Dari FGD terungkap bahwa materi-materi yang diberikan masih bersifat umum. Oleh karena itu masih diperlukan adanya materi-materi khusus tentang perempuan seperti wawasan gender dan politik, partisipasi perempuan dalam pemerintahan, parlemen mau pun jabatan-jabatan strategis lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional. Berbagai materi tersebut berguna bagi perempuan sebagai bekal untuk masuk dan bekiprah di dunia politik.

Kemudian terkait dengan pemilihan metode dan strategi pendidikan politik, menurut Sunatra (2016) untuk memilih cara atau strategi pendidikan politik hendaknya tidak kaku dan tidak bersifat indoktrinasi melainkan konseptual. Hal ini dimaksudkan agar pola pemikiran peserta didik terbatas dalam lingkup konseptual dan bersifat normatif. Metode yang cocok adalah metode edukasi, keteladanan, dan komunikasi politik. Metode dan strategi yang cocok untuk perempuan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok sasaran lainnya. Temuan penelitian menunjukkan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan metode pembelajaran yang telah dipraktekkan oleh relawan demokrasi adalah diskusi dan ceramah. Sementara metode simulasi dan demonstrasi hanya dilaksanakan pada bagian tertentu, seperti bagaimana cara mencoblos pada saat pemilu berlangsung. Dari FGD diketahui

secara garis besar metode yang digunakan relawan demokrasi dalam meningkatkan literasi politik perempuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Jenis Metode Pembelajaran yang Digunakan Relawan Demokrasi dan Persentase Penggunaannya

No.	Jenis Metode Pembelajaran	Persentase Penggunaan
1	Diskusi	35%
2	Ceramah	30%
3	Demonstrasi	20%
4	Simulasi	15%

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, 2016.

Selanjutnya menurut Brameld (1955) pendidikan adalah tempat dimulainya perubahan yang harus terjadi dalam masyarakat dan konsep-konsep pendidikan ditujukan untuk membangkitkan kesadaran, melakukan transformasi diri dan sosial serta berpartisipasi dalam perubahan masyarakat. Dari konteks ini maka relawan demokrasi dalam membangun literasi politik perempuan harus membangun pengetahuan dan kesadaran kritis melalui proses dialogis dan dialektika yang dilakukan secara demokratis sehingga tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu dalam strategi pembelajaran pendidikan politik relawan demokrasi telah menggunakan strategi pembelajaran orang dewasa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relawan demokrasi memberlakukan peserta sosialisasi sesuai dengan keberadaannya sebagai orang dewasa yang memiliki sikap, orientasi tentang sesuatu yang akan dipelajarinya. Menurut Finger dan Asun (2004) terdapat enam prinsip pokok pembelajaran orang dewasa. Prinsip tersebut sebagai berikut :

- 1) Partisipasi sukarela, dimana pelajar menentukan kebutuhannya, langkah belajar, dan proses belajarnya.
- 2) Saling menghargai, fasilitator harus menghargai peserta pelatihan (orang dewasa) yang serius melaksanakan proses belajarnya.

- 3) Semangat kerjasama, peserta pelatihan dengan fasilitator secara kolaboratif memecahkan masalah.
- 4) Tindakan atau refleksi sesuai dengan pengalaman psikologis orang dewasa.
- 5) Pemikiran kritis dengan merefleksikan pengalaman pribadi.
- 6) Belajar mengarahkan diri untuk berkembang tumbuh dan lebih mengaktualisasikan diri.

Orang dewasa dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa terpaksa, jika sesuai dengan kebutuhannya. Fasilitator harus jeli menggabungkan peserta pelatihan berdasarkan pada kebutuhannya. Peserta pelatihan yang memiliki kebutuhan yang sama akan saling bekerjasama dalam proses pembelajaran. Peran fasilitator di sini sebagai motivator dan manajer pembelajaran.

Orang dewasa sebagai pembelajar harus memiliki motivasi yang cukup untuk mengubah perilaku, mereka harus menyadari ketidakmampuannya dalam melakukan sesuatu, harus jelas gambaran perilaku yang dibutuhkan, mereka harus mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan perilaku yang diperoleh, mereka harus memiliki penguatan terhadap perilaku yang benar dan mereka harus mengetahui urutan langkah yang tepat. Dengan demikian pengetahuan/keterampilan yang dipelajari harus dipraktikkannya dalam situasi yang nyata dan dibimbing oleh fasilitator sebagai penguatan untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah.

Mengacu kepada pemaparan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa orang dewasa berhasil dalam mempelajari pengetahuan/keterampilan jika mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Pembelajaran yang dilaksanakan harus melibatkan orang dewasa secara aktif.
- 2) Pengetahuan/keterampilan yang dipelajari harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

- 3) Pembelajaran harus berangkat dari masalah dan dilanjutkan dengan penyelesaian masalah.
- 4) Pengetahuan/keterampilan yang dipelajari harus dipraktekkan pada situasi nyata.
- 5) Fasilitator membimbing orang dewasa dalam mempraktekkan pengetahuan/keterampilan yang sedang dipelajari.

5. KESIMPULAN

Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan rakyat, meningkatkan kesadaran warganegara dalam berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab, sehingga warganegara melek politik (*political literacy*). Pembentukan relawan demokrasi yang pada awalnya bertugas untuk meningkatkan partisipasi segmen masyarakat tertentu (termasuk perempuan) dalam pemilu dapat dijadikan gerakan literasi politik bagi perempuan.

Melalui perannya sebagai fasilitator pendidikan pemilih, sebagai pendamping, dan sebagai agen pendidikan politik transformatif relawan demokrasi mampu berbuat lebih optimal dalam membangun literasi politik bagi perempuan ataupun kelompok-kelompok lain yang jadi khalayak sarasannya untuk pemilu 2019 mendatang. Seiring dengan itu mereka juga harus terus mengupayakan terjadinya inovasi dalam berbagai strategi yang telah dilakukan dalam mengedukasi masyarakat pada pemilu 2014 yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, R., et.al. 2008. "Supporting Effective Citizenship in Local Government : Engaging, Educating and Empowering Local Citizens" dalam *Local Government Studies* 34(4), 489-507.

Atmodiwiro, Soebagio. (2002). *Manajemen Peltihan*. Jakarta : PT. Ardadizya.

Bakti, Andi Faisal. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : Churia Press.

Benavot. 2015. "Literacy in the 21st Century : Towards a Dynamic Nexus of Social Relations" dalam *International Review of Education*, 61 (3).

Brameld, Theodore. 1955. *Philosophies of Education in Cultural Perspective*. New York : Holt, Rinehart and Winston.

Casel, Carol A. & Celia C. Lo. 1997. "Theories of Political Literacy" in *Political Behavior*, Vol.19 (4), p. 317-335, December.

Cornwall, Andrea dan Anne Marie Goetz. 2005. "Democratizing Democracy : Feminist Perspective", dalam *Democratization*, Vol.12 Number 5, December 2005, p. 783-800.

Crick, Bernard. 2000. *Essays on Citizenship*. New York : Paston PrePress Ltd., Becles, Suffolk.

Finger, Matthias dan Asun, Jose Manual. *Quovadis Pendidikan Orang Dewasa*. Yogyakarta : Pustaka Kendi.

Goad, Tom W. 1982. *Delivering Effective Training*. California : University Associates, Inc.

Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Khoirun, M. Nur, dkk. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warganegara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)*. Yogyakarta : LKiS.

Madhok, S. 2005. "Authonomy, Political Literacy and the "Social Woman" : Towards a Politics of Inclusion" in C. Bates & S. Basu (eds.). *Citozenship and Political Institutions*. London : Anthem.

- Pembangy, Mustafa. 2008. *Pendidikan Transformatif : Pergulatan Kritis merumuskan Pendidikan Ditengah Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta : Teras.
- Petrick, A. 2013. Learning “How Society Is and Might and Should Be Arranged” in M. Print & D. Lange (eds.), *Civiv Education and Competences for Engagong Citizens in Democracies*. Rotterdam, Boston, Taipe : Sense Publisher.
- Rafni, Al dan Suryanef. 2016. “Relawan Demokrasi dan Pendidikan Politik Transformatif” dalam Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V, *Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa*. Padang : APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Ravitch, Diane. 2010. *The Death and Life of the Great American School System : How Testing and Choice are Undermining Education*. New York : Basic Book.
- Rolf P. Lynton dan Udai Pareek. 1990. *Training for Development*. New York : Sage Publication.
- Sirimorok, Nurhady. 2010. *Membangun Kesadaran Kritis : Kisah Pembelajaran Partisipatif Orang Muda*. Yogyakarta : INSIST Press.
- Soetjipto Ani W. dan Shelly Adelina. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati : Pelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*. Jakarta : Parentesis Publisher.
- Sumantri, Endang. 2003. *Pendidikan Politik*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sunatra. 2016. *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Bandung : LEKKAS.
- Suryadi, Karim. 2010. *Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Suyanto, Isbodroini. 2003. *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional AIPI, Bukittinggi, 6 Oktober 2003.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta : Grasindo.
- Utsman, Abdul Mu’iz Ruslan. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Diterjemahkan oleh Salafudin Abu Sayyid dan Hawin Murtadho. Solo : Era Intermedia.
- Westheimer, J. & Kahne, J. 2004. “What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy” in *Americal Educational Research Journal* 41 (2), p. 237-269.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pandangan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo Terhadap Pemilihan Gubernur Tahun 2015

Oleh
Zamzami, Candra, dan Deky Sukma Indra*

Email :

katik_sip@yahoo.co.id
candracancen@gmail.com
deky15081982@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan dan menganalisis mengenai perspektif/pandangan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo Kota Padang terhadap pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Hal ini sebagai upaya menguji konsepsi Perspektif Politik guna meningkatkan angka partisipasi pemilih. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder. Kemudian didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan, dalam hal ini wawancara langsung dengan Informan yang berkompetensi mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan juga beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konsep, historis dan kasus. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif komprehensif dan di analisis secara deskriptif. Berdasarkan penelitian sebelumnya umumnya menemukan fakta bahwa rata-rata Jamaah Tabligh telah berdakwah dengan menanamkan ideologi yang anti berpolitik. Disisi lain menunjukkan bahwa angka pertumbuhan jumlah jamaah tabligh selalu meningkat. Jika Fenomena ini terus dibiarkan berkembang maka diasumsikan akan berefek pada terus menurunnya angka partisipasi pemilih. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persepsi politik Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggal, sudah terbelah menjadi dua yakni ada yang sudah melibatkan diri secara langsung dan ada yang masih bertahan tidak aktif berpolitik. Hal ini dilatari oleh beberapa faktor seperti keberagaman latar belakang sosial dan keberagaman pemahaman keagamaan.

Keywords : Pandangan Politik, Partisipasi Politik.

* Mahasiswa Pasca Sarjana Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP UNAND Batch 2

1. PENDAHULUAN

PILKADA serentak Tahun 2015 merupakan bagian proses demokrasi di Indonesia, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Demokrasi menjadi isu utama dalam penataan struktur pemerintahan maupun tata kelola kehidupan masyarakat. Abraham Lincoln dalam pidatonya pada peresmian makam nasional Gettysburg, Amerika Serikat 1863 mengatakan, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) (Gatara, et al., 2007 : 190). Ringkasnya, pemegang kekuasaan sejati dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat.

Bentuk perwujudan kekuasaan sejati dan kekuasaan tertinggi oleh rakyat dapat dilihat pada partisipasi politik mereka berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam. Pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Sebaliknya akan bermakna bahwa rendahnya partisipasi politik merupakan sumber masalah bagi legitimasi politik, sehingga ia selalu jadi perhatian utama bangsa.

Adalah persepsi yang salah jika penanganan kasus partisipasi rendah selalu diserahkan kepada satu pihak saja. Tetapi sesungguhnya diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani nya, diantaranya KPU dan Bawaslu sebagai

penyelenggara pemilu, partai politik dan kandidat sebagai peserta pemilu, dan masyarakat umum sebagai pemilih serta didukung oleh peran aktif pemerintah.

Kurangnya partisipasi masyarakat pada suatu pemilihan umum akan berakibat pada melemahnya legitimasi kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Sehingga pendelegasian dan penyerahan kedaulatan rakyat akan menjadi cacat dan bisa menjadi inkonstitusional. Padahal harapan sesungguhnya dari pemilu itu adalah terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas secara adil dan merata.

Jika Partisipasi rendah, maka dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa yang baru tidak bisa mewakili keinginan dan harapan masyarakat secara umum. Demikianlah arti pentingnya partisipasi dalam mewujudkan suatu negara yang demokratis, sehingga sistem pemilihan umum dari periode keperiode selalu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan serta penyesuaian dengan situasi dan kondisi politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam suatu pemilihan tidak terlepas dari Stigma politik yang kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik, sehingga membuat sebagian masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma politik tersebut terbentuk akibat akumulasi perilaku politisi dengan kategori politisi instan. Politisi instan biasanya baru mendekati pemilih ketika agenda politik sudah mendesak, namun jarang menemui masyarakat dikala senggang. Maka kondisi seperti itu akan semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi dan pemilu (Arianto, Jurnal Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vo. 1, N. 1, 2011 : hlm. 59). Disamping itu, pemahaman ideologis yang kontra demokrasi juga diasumsikan turut

memberikan sumbangsih terhadap lemahnya partisipasi. Dimana pembiaran akan berkembangnya ideologi apatis pada akhirnya akan terus melahirkan golput dan menurunnya partisipasi memilih.

Walaupun keadaan muslim Indonesia dahulu dan sekarang cukup berbeda soal pandangannya terhadap politik (Zawawi, Jurnal Umum Qura, Vol V, 2015 : No.1) bahwa para ulama pun berbeda pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan di berbagai tempat dan hukum keikutsertaan didalamnya, namun mayoritas muslim Indonesia masih terlihat tidak bisa terlepas dari kebragaman ideologi, sebut saja kelompok-kelompok pergerakan seperti ikhwanul muslimin, hizbuttahrir, salafi, majlis mujahidin, jamaah tabligh dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini dikenal lebih kental pada pemahaman Islam yang disebut dengan Islam fundamental. Walaupun diantara pemahaman mereka ada yang cenderung tidak kontradiktif dengan pemahaman dan semangat demokrasi, tapi tidak sedikit juga yang menunjukkan kontras. Sebagaimana yang selalu di wacanakan oleh Hizbuttahrir dan Salafi tentang semangat mendirikan Khilafah, tentu sangat berpengaruh pada angka partisipasi memilih.

Begitu juga dengan Jamaah Tabligh, disamping gerakan yang satu ini juga sudah bersifat internasional, gerakan ini juga sering lebih cenderung tidak berbicara politik. Walaupun tidak berniat mengusung pendirian Negara Islam, tapi jika kehadiran Jamaah Tabligh yang selalu menanamkan ideologi yang anti politik maka dikhawatirkan angka Golput pun akan semakin meningkat (Junaedi, Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 1, 2013: 1-17).

Diantara hasil penelitian yang pernah ada mengatakan bahwa, sudah menjadi ciri khas bagi jamaah tabligh dalam berdakwah, dimana mereka murni menjalankan misi dakwah amar makruf nahi munkar. Mereka tidak mau terlibat bahkan anti terhadap dunia

politik. Gerakan Jamaah Tabligh adalah gerakan yang tidak mau bersinggungan dengan masalah politik. Oleh sebab itu dakwah Jamaah Tabligh terkesan lebih mengemukakan dakwah yang lebih *Soft* dibanding gerakan Islam lainnya, mereka lebih menginginkan hidupnya Syariat Islam dalam bentuk memakmurkan Masjid mesjid dengan memperkuat Iman dan Amal Sholeh.

Berangkat dari latar belakang diatas maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo terhadap politik? (Kasus: Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015). Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dicapai beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui, memahami, menggambarkan dan menganalisis Pandangan Jamaah Tabligh terhadap politik/pemilu.
- b. Untuk mengetahui, memahami, menggambarkan dan menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik Jamaah Tabligh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perspektif / Pandangan

Perspektif (Herlambang, skripsi, 2011) menurut Rahmat Kriyanto disebut juga sebagai pendekatan. Ada dua-dua sifat perspektif, yaitu yang bersifat membatasi pandangan dan selektif. Berdasarkan perspektif itu, seseorang memperhatikan, menginterpretasi dan memberi stimulasi dari realitas yang ditemui serta mengabaikan stimulasi lainnya, kemudian berperilaku berdasarkan pemahamannya lewat perspektif tersebut. Diantara penelitian yang bicara perspektif politik Jamaah Tabligh adalah :

Skripsi Maulana Najmudin (Najmudin, skripsi, 2015), dengan judul "*Strategi Jama'ah Tabligh untuk Mempertahankan*

Eksistensinya atas Respon dari Globalisasi di Inggris”, yang merupakan penelitian lapangan dan dokumentasi, menyatakan bahwa Jamaah Tabligh adalah sekelompok orang yang tidak memiliki nama resmi organisasi, namun bergerak dalam bidang dakwah dengan ciri khas pakaian serba putih yang menandakan kesucian hati. Dengan aktivitas memfokuskan diri dalam meningkatkan dan memperbarui iman dan amal shalih tanpa mencampurnya dengan urusan politik.

Khairun Nisa, Husaini, dan Alamsyah (dalam Jurnal Mahasiwa Program Studi Pendidikan Sejarah, 1980-2015, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala) menuliskan bahwa : Sebagai lembaga dakwah, *Jama'ah Tabligh* terdiferensiasi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam beberapa hal: Lahir bukan atas latar belakang politis dan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan politik dan bahkan melarang anggotanya untuk tidak terlibat dalam politik.

Muhammad Bisri Mustofa (Tesis, 2016) menulis dalam tesisnya berjudul Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dikalangan Wanita dalam pembinaan keluarga Muslim di Kota Bandar Lampung, bahwa *Jama'ah Tabligh* memiliki ciri khas bila berdakwah tidak membicarakan masalah politik dan khilafiyah.

Sementara itu dalam Ensiklopedia Indonesia (Hasan Sadhly, Ensiklopedia : Ichtiar Baru, van Hoeve, 1984), Pandangan diartikan sebagai proses mental yang menghasilkan bayangan diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek mengenal objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu baik secara indera penglihatan, indera peraba dan sebagainya sehingga akhirnya bayang itu dapat disadari. Sedangkan menurut Sarlito Wirawan (Prisma Edisi X, 1984, hal.14) pandangan adalah persepsi seseorang terhadap obyek yang

bersifat positif, negatif ataupun netral yang didapat dari dari proses belajar.

2.2. Konsep Golput

Eep Saefulloh Fatah telah mengklasifikasikan empat golongan golput yaitu: *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. *Keempat*, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (dalam Hery M.N. Fathah).

Sedangkan menurut Novel Ali (1999;22), di Indonesia terdapat dua kelompok golput *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka

jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

2.3. Konsep Partisipasi

- a. Referensi berupa Skripsi oleh Rohmad Suryadi dengan judul Tindakan Golput Aktivistis Gerakan Islam di Kota Surakarta, telah memfokuskan penelitiannya pada tindakan Golput yang dilakukan oleh Aktivistis gerakan Islam anti demokrasi yang tersebar di HTI, salafy, JAT-MMI, di Surakarta dalam Pemilu Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode interpretatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan studi pustaka terkait dengan partisipasi politik aktivis gerakan islam. Hasil penelitian memberikan gambaran tentang keberadaan aktivis berkaitan dengan pandangan politik, persepsi tentang demokrasi, tipe tindakan Golput dan harapan terwujudnya penerapan Syariat Islam untuk menggantikan Demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Peneliti berkesimpulan bahwa tindakan Golput yang dilakukan oleh Aktivistis Gerakan Islam yang tersebar di HTI, Salafy dan MMI-JAT, di Kota Surakarta merupakan tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang penuh kesadaran dengan adanya tujuan yang sejalan dengan cara yang ditempuh. Tindakan ini juga bertipe Golput politis ideologis, yaitu Golput yang dilakukan karena adanya kekecewaan politik karena parpol Islam yang terlibat di dalam proses demokrasi tidak sesuai harapan dari gerakan islam non parlementer untuk menyuarakan syariat Islam.
- b. Ramlan Surbakti dalam bukunya berjudul : “Memahami Ilmu Politik”

terbitan Grasindo pada Halaman 144 menyebutkan ada dua faktor utama yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan penggunaan hak pilihnya yaitu kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah.

- c. Ilmuwan Jefri Paige (Surbakti, 1992) sebagaimana dikutip Ramlan Surbakti telah membagi partisipasi politik kedalam empat faktor, pertama jika warga negara memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi cenderung aktif. Kedua jika kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif (apatitis). Kategori ketiga adalah militan Radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik, sangat rendah, namun kepercayaan pada pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif (Pasif).
- d. Konsep selanjutnya disampaikan oleh Miriam Budiardjo, dimana Partisipasi didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum (Budiardjo, 1998:2). Kebalikannya disebut apatis (apathy). Ada yang tidak ikut memilih karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal-hal yang terpuji. Hal tersebut merupakan hal yang positif karena memberi fleksibilitas

kepada sistem politik, disbanding dengan masyarakat yang warga negaranya terlalu “aktif” (Budiarjo, 1998:5).

2.4.KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir dalam penelitian akan memudahkan didalam menentukan hasil yang didapatkan dari penelitian. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah konsep partisipasi politik yang menyatakan bahwa sikap tindakan warga negara untuk terlibat secara aktif, langsung maupun tidak langsung didalam kegiatan sistem politik. Salah satunya adalah melalui kegiatan pemilihan umum (pemilu).

Diantara bentuk dari partisipasi adalah *apathic* atau apatisisme politik, masa bodoh, tidak peduli dengan sistem yang sedang berjalan. Tindakan semacam ini masuk ke dalam klasifikasi pemilih skeptis yaitu pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan dalam pemilu. Bagi pemilih yang apatis ini, parpol apapun atau kandidat manapun yang menjadi pemenang dalam sebuah pemilu, tidak akan merubah keadaan mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita temui adanya gerakan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perubahan yang dihasilkan dari proses pemilu, baik itu perubahan yang positif maupun yang negatif. Akibatnya, gerakan sosial yang berada di luar sistem akan memosisikan diri sebagai pendorong perubahan sosial dengan varian yang berbeda. Diantara gerakan sosial yang menginginkan perubahan atas sistem politik adalah pemilih golput.

Sebagaimana konsep golput yang disampaikan oleh Eep Saifullah diatas bahwa diantara kategori Golput itu adalah golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-

ideologi lain. Didalam penelitian ini akan membahas golput yang kemungkinan dilakukan oleh aktivis gerakan Islam yang dalam hal ini adalah Jamaah tabligh, yang menurut asumsi peneliti bahwa golput mereka cenderung dipicu oleh masalah politis ideologis, atau adanya ketidaksesuaian antara sikap, pandangan politik maupun ideologi politik.

Dengan tindakan golput di kalangan aktivis jamaah Tabligh ini diasumsikan bisa menjadi sebuah gerakan protes terhadap sistem yang sedang berjalan sebagaimana protes yang dilancarkan oleh Arief Budiman ketika memelopori gerakan golput di tahun 1971 karena diberlakukannya asas tunggal bagi semua partai politik, atau seperti yang dilakukan aktivis gerakan Islam Abdullah Sungkar yang harus mendekam di penjara karena mengkampanyekan golput lantaran pemilu dengan sistem demokrasi dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. METODE PENELITIAN

1. Desain Kajian. Kajian ini dirancang menggunakan varian metode kualitatif dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder. Kemudian didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan, dalam hal ini wawancara langsung dengan narasumber yang berkompetensi mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan juga beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konsep dan historis. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif komprehensif dan di analisis secara deskriptif.
2. Lokasi.Locus kajian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat. Penetapan lokasi ini semata-mata hanya dengan alasan untuk memudahkan

peneliti dalam mengambil data, dengan harapan lokasi yang dekat dengan peneliti akan bisa menghemat waktu dan biaya. Disamping itu lokasi merupakan domisili peneliti sehingga memudahkan peneliti memahami lokasi dan karakteristik informan.

3. Fokus dan Unit Analisis Penelitian. Penelitian ini berupaya fokus pada Pemahaman Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo Kota Padang sebagai salah satu jenis aktivis gerakan Islam yang di asumsikan apatis dan bersikap Golput dalam kasus pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Unit Analisisnya adalah komunitas Jamaah Tabligh yang diwakili oleh para individu –individu yang tergabung kedalam Halaqoh Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
4. Teknik Penentuan Informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Melalui teknik *purposive sampling* ini dapat diambil informan kunci, kemudian ditambah dan diperluas menurut informasi subyek pertama dan begitu seterusnya (salim: 2006, 13). Karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik, maka besaran jumlah informan tidak bisa ditetapkan sejak awal semua sangat tergantung pada kejenuhan data dilapangan (saturation) (hidir:2002) selanjtnya Informandalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah *Amir* (penanggung jawab) Jamaah Tabligh *Halaqoh* Nanggalo. Dari titik ini informan kunci akan mengarahkan peneliti kepada informan utama. Dalam hal ini adalah jamaah yang mewakili *Marhalah* dan informan tambahan adalah mereka yang tergabung

dalam Jamaah tabligh halaqoh Nanggalo namun bukan bertindak selaku *Amir*.

5. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik Partisipatoryi Rural Appraisal (PRA) dimana biasanya menerapkan metode sebagai berikut : wawancara (indepth interview, pengamatan/observasi, Diskusi kelompok (fgd), kajian dokumen data, Community Participation Monitoring.
6. Analisi Data. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (miles dan Hubberman, 1992). Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian bahkan sebelum data benar benar terkumpul. Reduksi data ini meliputi : meringkas data, koding, menelusuri tema, membuat gugus atau pola data. Selanjutnya data disajikan, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Penyajian Data

Sebelum melihat bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap politik/pemilu maka perlu dijelaskan sekilas latar belakang kemunculan Jamaah tabligh itu secara umum, siapa pendirinya, apa yang mempengaruhi pemikirannya, bagaimana bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pemahaman jamaahnya terhadap ideologi yang diusung jamaah tabligh serta bagaimana bentuk pandangannya terhadap pemilu/politik. Apakah mereka memang apatis terhadap politik atau justru ikut berpartisipasi dalam pemilu.

4.1.1. Sekilas perkembangan Jamaah Tabligh

a. Munculnya Jamaah Tabligh

Dari berbagai literatur (Banyak karya ilmiah yang sudah menulis tentang Jamaah tabligh, versinya pun berbeda-beda, namun secara umum selalu menyinggung tentang tokoh pendirinya yaitu Maulana Ilyas) menyebutkan bahwa kemunculan Jama'ah Tabligh berawal di India yang dilatarbelakangi oleh keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kemunduran. Kerisauan akan keadaan Ummat Islam India waktu itu yang telah tidak akrab lagi dengan syiar-syiar Islam, pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Lebih dari itu, juga sedang maraknya gelombang pemusyrikan dan pemurtadan yang didalangi oleh para misionaris Kristen. Atas kerisauan itulah Syeikh Muhammad Ilyas Kandahlawi (1885-1944 M) selalu berpikir untuk ikut terjun memperbaiki ummat. Beliau dilahirkan di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utar Prades, India. Ia adalah pengikut tariqat Chistiyyah dari cabang Sabiriyyah, selain itu juga memanfaatkan ajaran dari tariqat lain seperti Naqshabandiyyah, Qadiriyyah dan Suhrawardiyyah.

Pada tahun 1351 H/1931 M, Syeikh Muhammad Ilyas Kandahlawi menunaikan haji yang ketiga ke Mekah. Disamping berhaji beliau menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab dengan maksud mengenalkan usaha dakwah. Sepulang dari haji, Maulana mengadakan dua kunjungan ke Mewat, masing-masing disertai jamaah dengan jumlah sekitar seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia

selalu membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk ber-jaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) guna menyampaikan pentingnya agama. Ia sepenuhnya yakin bahwa kebodohan, kelalaian serta hilangnya semangat agama dan jiwa keislaman itulah yang menjadi sumber kerusakan.

Pada mulanya kegiatan yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas ini hanya terkonsentrasi di Mewat, kemudian pada masa-masa selanjutnya kegiatan Jamaah Tabligh berpusat di Masjid Bangle Wali, Nizamuddin, New Delhi (Masud (ed.), 2000 : vii).⁴ Pada zamannya, ruang lingkup gerakan ini terbatas di India. Setelah Maulana Muhammad Ilyas meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh puteranya, Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi (1917-1965). Pada masa inilah, Jama'ah Tabligh mengalami perkembangan yang pesat, yaitu menyebar ke seluruh India, Pakistan, Bangladesh bahkan melintasi pelbagai negara, hingga ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Eropa hingga Amerika Serikat (Haq,1972).

Gerakan ini bahkan disebut-sebut sebagai gerakan keagamaan dan dakwah terbesar di dunia pada abad ini yang memiliki pengaruh luas bahkan di hampir setiap negara yang berpenduduk muslim sunni (Hasanah, Jurnal Indo-Islamika, Volume 4 Nomor : 1).

b. Masuknya Jamaah Tabligh di Indonesia

Masuknya Jama'ah Tabligh ke Indonesia (Mustofa, Tesis, 2016) menurut Letkol CPM Purn. Ahmad Zulfakar, Jama'ah Tabligh dibawa oleh seorang amir bernama Miaji Isa pada tahun 1952 di Jakarta dan berkembang pada tahun 1974 di Kebon Jeruk. Kemudian berkembang luas ke penjuru nusantara. Disamping itu ada juga yang menceritakan bahwa awal masuknya Jama'ah Tabligh ke Indonesia dibawa oleh Maulana Luthfi ur-Rahman dari Banglades pada tahun 1973 dalam kegiatan Khurujnya keliling Indonesia. Ia singgah di Tanjung Karang, diterima dengan baik oleh pengurus mesjid al-Abror Jl. Pemuda No. 20 Tanjung Karang, Lampung. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Abdul Hay, Dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr. Ahmad Sabuur, Dr. Salman dari Universitas Alighard India.

Penamaan "Jamaah Tabligh" sebenarnya bukanlah berasal dari internal mereka baik itu secara internasional maupun di Indonesia, penyebutan jamaah ini sangat beragam, tergantung kepada masyarakat yang memanggilnya. Ada yang menyebutnya Jamaah Tabligh, karena dalam berdakwah jamaah ini selalu menyampaikan dakwah (Tabligh) tentang perkara Iman dan amal Sholeh. Selain penamaan itu ada juga yang menamai dengan "Jamaah Keliling" karena jamaah ini selalu berpindah pindah dari satu mesjid ke mesjid lain, dari satu kampung ke kampung lain dari satu provinsi ke provinsi lain, kalau istilah jamaah sendiri mereka sedang berdakwah ke semua penjuru alam, jadi jarang menetap di suatu tempat. Ada juga yang menamai jamaah ini dengan sebutan "jamaah kompor"

karena jamaah ini dulunya kemana pergi selalu membawa peralatan masak memasak dengan alan tidak mau menyusahkan orang yang akan ditemui, karena mereka *itiqof* di Mesjid maka perlu makan dan minum, disamping menghemat anggaran mereka juga mau praktis. Dan banyak lagi sebutan untuk jamaah ini. Namun jika ditanya ke para Amir di markaz jamaah Tablih mereka lebih menyukai nama "Jamaah Mesjid".

c. Menyebarnya Jama'ah Tabligh di Padang / Sumatera Barat

Awal munculnya Jama'ah Tabligh di Kota Padang adalah pada tahun 1980-an, bermula di Masjid Muhammadiyah Jalan Pasar Batipuah Kampung Pondok. Karena Mesjid ini berada dipemukiman pendatang yang kebanyakan dari Etnis India maka mesjid ini juga dikenal dengan nama Mesjid Kampung Keling. Pergerakan Jamaah Tabligh yang berasal dari India ini cukup mendapat simpati oleh warga, walau tidak sedikit yang menaruh curiga dan permusuhan.

Pada awal awal pergerakan Jamaah Tabligh di Sumbar, Mesjid Muhammadiyah Jalan Batipuh adalah tempat satu satunya yang dijadikan pusat kegiatan jamaah tabligh di Sumbar Kala itu. Pertemuan pekanan yang biasa dilakukan setiap hari petang Kamis malam jumat itu selalu dihari oleh ribuan jamaah dari seluruh penjuru Kota Padang dan Luar kota Padang.

Pertumbuhan jumlah Jamaah tabligh dari tahun ke tahun di kota Padang terus mengalami kemajuan, program Khuruj fisabilillah telah mendapatkan respon banyak

masyarakat sekeliling Masjid Muhammadan dan juga terus berkembang ke daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat. Hampir tidak ada masjid di kota Padang yang tidak dimasuki Jamaah Tabligh, mereka selalu bergerak sesuai arahan Amir (penanggung jawab Markaz) atau berdasarkan hasil musyawarah dalam masa-masa tertentu. Jamaah yang khuruj dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan dikeluarkan (ditugaskan) untuk menginap (itikof) serta membuat usaha dakwah ke sejumlah masjid-mesjid. Khuruj biasanya dilakukan sesuai kemampuan dan anjuran yakni minimal selama satu hari dalam setiap bulannya, atau selama tiga hari dalam tiap bulan, atau selama empat puluh hari dalam tiap bulan atau selama empat bulan dalam setahun.

Dalam sepuluh tahun terakhir Masjid Muhammadan bukan lagi satu-satunya Masjid yang dijadikan Markaz Jamaah Tabligh di Sumbar, namun disamping itu terdapat markaz-markaz lain yaitu bertempat di Padang Panjang, Darmasraya dan Payakumbuh. Menurut informan jumlah jamaah yang hadir pada pertemuan malam Markaz di tiga kota ini juga terus mengalami peningkatan.

d. Perkembangan dakwah Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

Dikarenakan alasan untuk perkembangan dakwah dan untuk lebih terarahnya dakwah, maka disamping adanya Masjid yang berfungsi sebagai Markaz (pusat dakwah) untuk wilayah (zona) provinsi juga ditetapkan adanya Masjid Halaqoh yang berlokasi di

wilayah (zona) kecamatan di setiap Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat. Penetapan Zona ini tergantung kesiapan dan jumlah jamaah di dalam zona tersebut.

Maka untuk Zona Kecamatan Nanggalo dan sekitarnya ditetapkanlah sebuah masjid sebagai tempat pertemuan, sebutannya adalah Masjid Halaqoh. Pertemuan jamaah di Masjid Halaqoh lebih diutamakan sebagai tempat Musyawarah untuk menentukan semacam Rencana kerja dakwah yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat dan dalam jangka waktu panjang.

Dalam perkembangannya Halaqoh kecamatan Nanggalo sudah beberapa kali berpindah Masjid, lokasi terakhir bertempat di Masjid Baiturrahman Kelurahan Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Adapun jumlah jamaah yang biasa hadir setiap pekan di masjid Halaqoh Nanggalo ini berkisar antara belasan orang sampai mencapai angka tiga puluh bahkan empat puluh orang.

Adapun mereka yang berkumpul di Halaqoh Nanggalo ini berasal dari Masjid –mesjid sekitar Nanggalo yang menjadi jaringan kerjanya. Masjid Mesjid dimaksud disebut Marhalah, biasanya Marhalah ini lokasinya berdekatan dengan rumah-rumah jamaah yang sudah dianggap aktif berdakwah bersama Jamaah Tabligh.

Kemunculan Marhalah ini juga tidak terlepas dari usaha dakwah Khuruj Fisabilillah yang dilakukan jamaah yang berasal dari Markaz Pusat di Masjid Muhammadan maupun dari masjid Halaqoh Halaqoh di kecamatan lain atau bisa juga efek dari hasil Khuruj dari daerah lainnya. Wawancara dengan

Informan menyebutkan jumlah Marhalah yang berada dibawah pertanggungjawaban Nanggalo sudah mencapai 45 (empat Puluh lima) Marhalah. Masing masing Marhalah memiliki jumlah yangberagam rata rata berkisar dari angka 3 (tiga) paling sedikit sampai belasan orang.

4.1.2. Kondisi sosial politik Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

Untuk mengetahui perilaku memilih bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan yang salah satu diantaranya adalah Pendekatan sosiologis. Dimana pendekatan ini lebih cenderung kepada menempatkan dan menghubungkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Seperti latar belakang kependudukan dan sosial ekonomi, gender, wilayah bermukim, profesi, pendidikan, status sosial, tingkat pendapatan, serta agama. Yang semuanya itu dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku memilih seseorang (Surbakti, 1992).

Sementara itu menurut Gaffar (1992: 5), pendekatan sosiologis bisa menggambarkan ciri serta penggolongan kelompok-kelompok sosial yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah perilaku memilih seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, penulis memetakan kondisi sosial Informan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo sebagai berikut :

No	Pengelompokan	Jumlah (orang)
1.	Umur	
	17 – 24 Tahun	3 (tiga)
	25 – 30 Tahun	1 (satu)
	31 – 40 Tahun	7 (tujuh)
	40 – 50 Tahun	1 (satu)
	> 50 Tahun	3 (tiga)
2.	Pendidikan	
	Tamatan SD	2 (dua)
	Tamatan SMP	2 (dua)
	Tamatan SMA/D1	3 (tiga)
	Tamatan D3/S1	8 (delapan)
3.	Status	
	Belum Menikah	5 (lima)
	Menikah	10 (sepuluh)
4.	Pekerjaan	
	Pelajar/Mahasiswa	3 (tiga)
	PNS/BUMN/BUMD	2 (dua)
	Peagawai Swasta	3 (tiga)
	Wirasawasta	7 (tujuh)

Dari tabel diatas menunjukkan Informan sudah mempunyai usia yang sudah dewasa, artinya mereka bisa dinilai sudah matang untuk melakukan aktifitas dakwah. Dari usia Informan juga bisa dinilai bahwa seharusnya mereka sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilihan Tetap), walaupun ada lima orang yang belum menikah namun hanya tiga orang yang menunjukkan umur dalam rentang 17 – 24 tahun jadi masih kecil kemungkinan mereka tidak terdaftar sebagai Pemilih. Dengan demikian pemilihan Informan ini sudah selayaknya untuk ditanyakan persoalan politik atau masalah pemilu.

Jika dilihat dari segi pendidikan dan pekerjaan, Informan bisa dinilai memiliki keberagaman dan berasal dari beberapa kalangan sudah tidak bermaslah dalam ekonomi, walau ada yang berlatar belakang pelajar/mahasiswa namun semua nya bisa dianggap tidak bermasalah dalam hal ekonomi. Disamping itu Informan bisa dinilai mewakili kalangan berpendidikan, walau diantara Informan ada 2 (dua) orang tamatan SD dan 2 (dua) orang tamatan SMP.

Tabel 1.
Kondisi sosial Politik Jamaah Tabligh

Data ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan dijadikan Informan.

4.1.3. Program Dakwah Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

Pada table berikut akan disajikan data Informan tentang pemahaman keagamaan dan Jama'ah Tabligh, berdasarkan pedoman wawancara yang penulis buat :

Tabel 2.
Kondisi Pemahaman Keagamaan Jamaah Tabligh

No	Pengelompokan	Jumlah (orang)
1.	Lama Bergabung dengan Jamaah tabligh	
	< 1 Tahun	2 (dua)
	1 – 3 Tahun	1 (satu)
	> 3 Tahun	12 (dua belas)
2.	Keagamaan sebelum bergabung di Jamaah Tabligh	
	Tidak Ada	2 (dua)
	Aktif di Pengajian di Mesjid/mushola	9 (sembilan)
	Aktif di Pengajian Kampus	2 (dua)
	Aktif di Pengajian Jamaah Lainnya	2 (dua)
3.	Yang mengajak bergabung ke dalam Jamaah Tabligh	
	Dibawa Teman/ Tetangga/keluarga	6 (enam)
	Dibawa Jamaah yang sedang Khuruj	4 (empat)
	Keinginan Sendiri	5 (lima)
4.	Tingkat Keaktifan di Jamaah Tabligh	
	Kurang Aktif	3 (tiga)
	Aktif	10 (sepuluh)
	Sangat Aktif	2 (dua)

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa Informan yang merupakan Jamaah Tabligh yang hadir dalam musyawarah Halaqoh di Nanggalo berasal dari beragam tingkat pemahaman terhadap Jamaah itu sendiri, diantara mereka ada 12 (dua belas) orang

lama 2(dua) lagi baru bergabung kurang dari setahun dan 1(satu) orang yang bergabung kurang dari tiga tahun, ada 10 (sepuluh) orang yang dikategorikan Aktif atau sering mengikuti musyawarah Halaqoh, dan ada 2(dua) orang yang tergolong sangat aktif dan ada 3 (tiga) orang yang hadir hanya ikut ikutan saja. Jika dilihat latar belakang keagamaan mereka menunjukkan bahwa 9 (sembilan) orang dari mereka pernah aktif di pengajian Mesjid dan mushola sebelum bergabung di Jamaah Tabligh dan hanya 2(dua) orang yang tidak pernah mengikuti pengajian lainnya selain jamaah tabligh, disamping itu juga ada masing masing 2(dua) yang pernah mengikuti pengajian di harakoh/jamaah lainnya atau pengajian di Kampus/sekolah.

Latar belakang ini kemungkinan karena faktor latar belakang keagamaan masyarakat kota Padang yang memang sebelum tahun 80an sebelum masuk Jamaah Tabligh di kota padang memang sudah banyak juga pengajian jamaah lainnya. Sehingga rata rata masyarakat belum bergabung di Jamaah Tabligh sudah pernah bersentuhan denngan jamaah pengajian lainnya. Jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap jamaah tabligh apakah murni atau orisinil atau ada pengaruh dari pemikiran dari jamaah lainnya akan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

4.1.4. Pemahaman Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo terhadap Politik/Pemilu

Untuk menjelaskan latar belakang pemahaman Informan yang merupakan Jamaah Tabligh terhadap Politik/Pemilu, maka penulis akan menampilkan data dari hasil wawancara kepada Informan sebagai berikut :

Tabel 3

Latar belakang pemahaman jamaah tabligh terhadap politik/pemilu

No	Pengelompokan	Jumlah (orang)
1.	Pembahasan Politik/Pemilu Oleh Jamaah	
	Tidak Pernah	10
	Pernah	5
	Sering	0
2.	Arahan Jamaah untuk aktif berpolitik/Pemilu	
	Ada	2
	Tidak ada	13
3.	Informasi tentang Pemilu dari non Jamaah	
	Dari penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu)	8
	Dari Media cetak/elektronik	7
	Dari lainnya	0
4.	Larangan membahas Politik/Pemilu Oleh Jamaah	
	Ada	4
	Tidak Ada	11
5.	Jamaah Yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih)	
	Ada	11
	Tidak Ada	4
6.	Keikutsertaan dalam Kampanye	
	Ada	3
	Tidak Ada	12
7.	Memberikan Hak suara pada Pemilu Gubernur	
	Ada	9
	Tidak Ada	6
8.	Orientasi Ikut Memilih	
	Keinginan sendiri	12
	Ajakan Kawan	0
	Arahan Jamaah	1
	Karena Uang	0
	Lainnya	2

Dari data tabel hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Informan yang

merupakan Jamaah Tabligh di Kecamatan (halaqoh) Nanggalo memiliki keberagaman dalam pemahaman politik dan pemilu. Disamping itu mereka juga berbeda dalam memahami informasi yang diterima dari jamaahnya dibuktikan dengan terjadinya perbedaan dalam keikutsertaannya dalam politik dan keterlibatan serta partisipasinya dalam Pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Tingkat kepaahaman Informan terhadap Jamaah Tabligh

Semaraknya dakwah Islam oleh pergerakan Jamaah Tabligh telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Islam di Indonesia bahkan dunia. Berbeda dengan jamaah atau harakah lainnya, Jamaah Tabligh seantero dunia telah mampu membangun jaringan untuk menyampaikan dakwahnya yang terkenal dengan ajakan untuk mencari Iman dan Amal Sholeh. Tidak hanya saling menukar jamaah antar marhalah dan halaqoh, tapi antar Markaz bahkan kunjungan khuruj internasional dengan sebutan lain adalah Khuruj ke Negri Jauh.

Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh dalam mentransnformasikan nilai-nilai Islam selalu mengajak Orang lain untuk kembali menghidupkan nilai nilai keislaman terutama sekali untuk menanamkan rasa keimanan dan ibadah (amal Sholeh).

Jamaah Tabligh mendakwahkan Islam kepada masyarakat tanpa mempersoalkan aliran, mazhab, dan khilafiah. Salah satu tujuan dakwah Jamaah Tabligh adalah memakmurkan mesjid terutama pada waktu-waktu salât. Secara garis besar kegiatan Jama'ah Tabligh terbagi kedalam dua kegiatan yaitu amalan Khuruj dan amalan diluar Khuruj.

a. Amalan Khuruj.

Khuruj (www.khuruj.co.id) atau disebut juga amalan *intiqli* adalah Program

dakwah dan belajar keislaman diluar lokasi tempat tinggal (marhalah) untuk menghidupkan dakwah dan amar makruf nahi munkar yang dipahami sebagai kerja utama bagi umat nabi Muhammad SAW, biasanya mempunyai hitungan hari yang boleh dipilih sesuai kemampuan (1 hari atau 3 hari atau 7 hari atau 10 hari atau 40 hari atau 4 bulan). Adapun khuruj dengan masa 3 hari atau kurang biasanya cukup itiqof dalam satu mesjid/Mushola/Surau (dan sebutan lain) jika hitungannya 40 hari atau 4 bulan maka dilakukan dengan berpindah dari satu mesjid ke mesjid lain, dari satu marhalah ke marhalah lain. Lokasi yang dituju adalah berdasarkan hasil musyawarah Markaz yang menugaskan dan kerjasama dengan Markaz yang dituju. Kerja sama ini mereka ibaratkan dengan kerjasama antara kaum hijrah dan kaum anshor, sehingga dengan demikian diharapkan turunlah hidayah.

Adapun program dakwah yang dilakukan dalam kondisi khuruj diantaranya adalah : memakmurkan Mesjid, mendakwahkan Islam kepada masyarakat tanpa mempersoalkan aliran, mazhab, dan khilafiah. Ta'lim wa ta'lum (mengajar dan belajar) yang biasa dilakukan setelah melaksanakan salât wajib, dan yang menjadi referensi utama disaat Taklim ini biasanya buku berjudul Fadhail Amal karya Maulana Zakaria. Kitab ini berisi tujuh keutamaan, yaitu: keutamaan al-Qur'an, keutamaan shalat, keutamaan dzikir, keutamaan tabligh, hikayat para sahabat, kemerosotan umat dan keutamaan ramadhan (Shidiq, et al.) Disamping itu mereka masih merujuk buku lain seperti Riyadhushsholihin, Ihya Ulumuddin, Fath Al Muin dan semua kitab tafsir.

Amalan mesjid yang lain yang mereka lakukan bila mukim di suatu mesjid adalah membaca al-Qur'ân, salât tahajud, salât dhuha, dan lain-lain. Salât berjama'ah dimesjid merupakan amal yang sangat

disiplin dilakukan oleh Jama'ah Tabligh baik saat berdakwah maupun saat di rumah.

Jaulah, adalah bagian kegiatan yang dilakukan saat Khuruj secara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam salât di mesjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau ceramah agama yang disampaikan setelah salât fardhu.

Disaat kegiatan khuruj (Hardi, Jurnal Tapis, Vol 14, No.2) ada beberapa hal yang selalu menjadi standar pakem yang harus ditaati semua jamaah, diantaranya yaitu:

1. Empat hal yang diperbanyak: dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat.
2. Empat hal yang harus dikurangi: makan-minum yang berlebihan, istirahat/tidur, berbicara yang sia-sia/tidak perlu, keluar/meninggalkan mesjid.
3. Empat hal yang harus dijaga: hubungan dengan amir dan jama'ah lainnya, amalan infiradi dan jama'I, kehormatan mesjid, sabar dan tahammul (tahan ujian).
4. Empat hal yang harus ditinggalkan: meminta kepada yang selain Allah, mengharap kepada yang selain Allah, menggunakan barang orang lain tanpa izin, boros dan mubajir.
5. Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat.

b. Amalan Maqomi.

Amalan Maqomi (www.khuruj.co.id) adalah amal dan dakwah sewaktu kembali dari Khuruj yaitu ketika sudah kembali dirumah masing-masing, pada prinsipnya adalah

membawakan amalan amalan pada waktu khuruj di tempat tinggal dan lingkungannya, namun agak lebih longgar. Seperti Sholat Fardu tepat waktu, sholat sunnah dan nafil, dzikir pagi dan petang, tilawah Al-Quran, Taklim bersama anggota keluarga dirumah, Musyawarah dirumah, Sunnah dan Adab adab. Selain itu ditambah lagi dengan silaturrami 2.5 jam ke rumah tetangga, datang ke Markaz setiap Kamis Petang dan bawa taskilan (orang baru yang diajak) lalu datang tiap Selasa malam pada musyawarah halaqoh.

Pada saat Amalan Maqomi ini sedapat mungkin juga dianjurkan melakukan amalan adab khuruj walau tidak lagi bersifat wajib, termasuk didalamnya melakukan Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat.

4.2.2. Tingkat kepehaman Informan terhadap Pemilu

Jadi dikarenakan Jamaah Tabligh selalu mengamalkan anjuran anjuran berupa Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat, maka perhatian rata-rata jamaah terhadap Politik juga semakin berkurang. Alasan sebagian Informan adalah : *“untuk menghindari permusuhan didalam masyarakat, karena jika permusuhan sempat terjadi maka dakwah akan sulit dibangun kembali”*.

Namun walau demikian diantara jamaah tetap masih ada yang memiliki interaksi dengan masyarakat dan

membicarakan politik, hal ini terungkap oleh Informan sebagaimana yang kita lihat pada Tabel 3 tentang latar belakang pemahaman Jamaah Tabligh terhadap Politik/Pemilu (diatas). Walaupun ada 10 orang yang mengatakan tidak pernah membicarakan politik disaat khuruj namun ternyata masih ada 5 (lima) orang yang mengaku pernah mendengar pembicaraan politik disaat khuruj. Dengan demikian, images inklusif yang melekat pada jamaah tabligh ternyata tidak berlaku pada jamaah Tabligh di Halaqoh kecamatan Nanggalo Kota Padang ini. Hal ini bisa jadi di latar belakang oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya arahan dari sebagian jamaah agar aktif dalam politik/pemilu, semakin banyaknya informasi yang diserap jamaah dari luar jamaah sendiri terutama dari penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, semakin longgarnya aturan Khuruj sehingga terkadang larangan membahas politik disaat khuruj semakin berkurang

Selanjutnya dari tabel tiga kita bisa membaca bahwa ternyata sebagian Informan yang merupakan Jamaah yang tergabung kedalam Halaqoh Kecamatan Nanggalo itu sudah ada yang aktif dalam berpolitik, bahkan ada yang ikut berkampanye bahkan dari pengakuan kepada peneliti sudah ada diantara mereka yang menjadi partai politik. Sehingga images bahwa Jamaah tabligh adalah apatis dalam pemilu sudah terbantahkan melalui penelitian ini, sebagai bukti pada tabel 3 bahwa diantara 9 (sembilan) responden menyatakan ikut memilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Menariknya lagi hal ini di akui informan bahwa hal tersebut dilakukannya berdasarkan keinginan sendiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut : bahwa Jamaah

Tabligh sebagai gerakan yang bermula dari India telah berkembang keseluruh penjuru dunia. Dakwah Jamaah Tabligh hampir dipastikan sudah masuk ke pelosok negeri di Sumatera Barat. Rata rata di Marhalah yang dijadikan tempat khuruj oleh Jamaah telah melahirkan Anggota jemaah baru. Tidak terkecuali di 45 marhalah yang menjadi basis Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Dalam Dakwahnya di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Jamaah Tabligh juga menanamkan idiologi keagamaan, yaitu melarang anggotanya untuk membicarakan Khilafiah dan politik disaat melakukan Khuruj dan menganjurkan meninggalkan pembicaraan Khilafiah dan politik disaat kembali kerumah masing masing. Namun dalam perjalanannya Jamaah Tabligh di Kecamatan Nanggalo mengalami pemahaman idiologi yang beragam, dimana ada yang tetap bertahan untuk meninggalkan pembicaraan politik dan Khilafiah sehingga cenderung apatis. Sebahagian lagi tetap masih menganggap kegiatan politik seperti pemilu sebagai kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara, sehigga ada diantara informan yang mengaku pernah aktif ikut berkampanye dan ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilu.

Walaupun pandangan ini hanyalah pandangan pribadi dari sebahagian informan, namun sudah bisa memetakan perspektif Jamaah Tabligh terhadap Politik/Pemilu. Diantara hal yang mempengaruhi perspektif Jamaah Tabligh adalah beragamnya latar belakang sosial dan beragamnya pemahamannya terhadap Idiologi yang ditanamkan oleh Jamaah Tabligh itu sendiri, baik disaat mereka sedang melakukan Khuruj maupun disaat melakukan amalan Maqomi.

Semoga kedepan ada peneltian lanjutan terhadap kasus ini dan perlu dicarikan pendekatan yang cocok agar

tingkat partisipasi politik Jamaah tabligh bisa terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gaffar, Affan, *Javanese Voters; A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. YogYakarta, UGM Press; 1992.
- Sadhly, Hasan. 1984 *Ensiklopedia*. Jakarta: Ichtiar Baru, van Hoeve
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partispasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Masud, Muhammad Khalid, 2000. *Travellers in Faith; Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*, Leiden: Brill
- Haq, M. Anwarul. 1972. *The Faith Movement of Maulana Muhammad Ilyas*, London: George Allen & Unwin Ltd.
- Shidiq, Maulana Muhammad dan Maulana Tirmizi Abdillah, *Fadhail Amal*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo
- Sisk, Timothy D., dkk. (2002), *Demokrasi di Tingkat Lokal, Buku Panduan International Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan*, IDEA Seri 4, Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta, AMEPRO: 2002)

Thesis/Skripsi

- Muhammad Bisri Mustofa, 2016. Tesis : Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dikalangan Wanita dalam pebinaan keluarga Muslim di Kota Bandar Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Maulana Najmudin, 2015. Skripsi : *Strategi Jama'ah Tabligh untuk Mempertahankan Eksistensinya atas Respon dari Globalisasi di Inggris*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah

- Yogyakarta
- Novita Sari, 2015. Skripsi : *Aktivitas Dakwaj Jamaah Tabligh di Palembang*, UIN Raden Patah Palembang
- Tarmizi, 2016. Metode Dakwah Jamaah Tabligh dalam meningkatkan Silaturahmi dengan Masyarakat, Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nayunda Shinta Herlambanng (2011) dalam Skripsi berjudul : Isu Politik Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Penulis Opini, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Univ. Atma Jaya Yogya.
- Muhammad Khalid Masud (ed.), *Travellers in Faith; Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal* (Leiden: Brill, 2000)vii.
- M. Anwarul Haq, *The Faith Movement of Maulana Muhammad Ilyas* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1972).

Umdatul Hasanah, 2014. Jurnal : *Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat*. Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-juni

Website
<http://www.khuruj.co.id>.

Jurnal/Makalah

- Abdullah Zawawi, (2015). *Politik dalam Perspektif Islam*. Jurnal Umum Qura Vol V No. 1
- Bismarto Arianto, 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu*. Jurnal Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, N. 1
- Didi Junaedi, 2013 Artikel : *Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh*, Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 1
- Khairun Nisa, Husaini, dan Alamsyah, Makalah berjudul : *Perkembangan komunitas jama'ah tabligh di desa lamme garot (cotgoh) kecamatan montasik kabupaten aceh besar, 1980-2015*. Dimuat didalam Jurnal Imiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala
- Mukhtar hadi, 2014. *Unsur Sufisme Dalam Jamaah Tabligh*. Jurnal Tapis. Vol 14, No.2

Implementasi Nomor 6/2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Perubahan Politik di Nagari Sumatera Barat

Tamrin*

tamrin@fisip.unand.ac.id

Abstrak

Implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat merupakan salah satu perubahan komponen kebijakan pemerintahan desa yang mempengaruhi lingkungan sistem sosial, budaya dan ekonomi masyarakat nagari di Sumatera Barat. Tetapi, kecepatan perubahan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong terjadinya perubahan ini tidak diiringi oleh kecepatan kultur masyarakat serta struktur pemerintahan nagari dalam menyesuaikan diri dengan perubahan politik yang terjadi pada tingkat nasional. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat belum bisa menjabarkan seperti apa nagari adat yang diinginkan oleh perubahan No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa sesuai dengan karakteristik adat salingka nagari (adat sebatas nagari). Banyak pemerintah kabupaten di Sumatera Barat tidak begitu tertarik dengan peluang untuk melaksanakan nagari adat tersebut, kecenderungan ini menempatkan perubahan politik di Sumatera Barat berjalan stagnan. Pengertian stagnasi politik adalah sebagai bentuk perubahan politik, dimana kultur dan struktur politik berubah perlahan atau terhenti mengalami perubahan, tetapi kepemimpinan dan kebijakan berubah cepat. Sedangkan perubahan politik merupakan salah satu teori yang menjelaskan beberapa pertanyaan tentang pembangunan dalam pendekatan sistem. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif tulisan ini menjelaskan bentuk perubahan politik pemerintahan nagari (desa) di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik “adat salingka nagari”. Berdasarkan temuan data di lapangan terdapat pola perubahan politik stagnan dan stabilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah tentang Pemerintahan Desa UU No. 6/2014.

KEYWORDS : Kultur, Perubahan Politik, Pemerintahan Nagari

* Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang

1. PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum adalah hasil pertumbuhan dan integrasi peran-peran fungsional dalam sebuah komunitas. Pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh David Apter ini memuat indikator sosial dan politik sebagai bentuk kelanjutan indikator ekonomi sebagai bentuk penjelasan lama tentang pembangunan (Juwono Sudarsono, 42). Persoalan ketidakpastian kebijakan serta analisa pembangunan di negara-negara maju yang kurang berpihak kepada persoalan sosial dan politik yang terjadi di negara berkembang mendorong diperlukannya pengertian pembangunan yang memuat indikator sosial dan politik. Apter menjelaskan perbedaan antara pembangunan, modernisasi dan industrilisasi. (Chilcote, 2004:382). Modernisasi adalah satu kasus khusus dari pembangunan, modernisasi mensyaratkan tiga kondisi- suatu sistem sosial yang dapat secara konstan menemukan hal-hal baru yang tidak tercerai-beraikan...; terberda-bedakan, struktur sosial yang fleksibel dan suatu kerangka kerja sosial untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat hidup dalam kemajuan teknologi. Industrilisasi adalah suatu aspek khusus modernisasi, dimana peran-peran fungsional strategis dalam suatu periode masyarakat dihubungkan dengan proses manufaktur.

Penjelasan baru tentang pembangunan ini memerlukan data sosial, politik, ekonomi, dan sibernetika yang memerlukan data keras tanpa mengarah kepada penekanan institusional maupun prosedural. Penekanan pada segi institusional dan prosedural mengurangi kesempatan gagasan muncul dalam menyesuaikan diri konsep pembangunan yang telah dibuat dengan perubahan lingkungan yang terjadi, diantaranya adalah perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi stabilitas dan kegoncangan sistem sosial dan politik, perubahan penduduk, serta bentuk perubahan lainnya yang menempatkan masing-masing

indikator ekonomi, sosial dan politik yang digunakan dalam menjelaskan konsep pembangunan tersebut memiliki kaitan satu dengan lainnya. Beberapa perubahan lingkungan yang terkait dengan kebijakan pembangunan, diantaranya dapat berbentuk lingkungan intrasosial dan lingkungan ekstrasosial. Lingkungan intrasosial berupa sistem ekologi, sistem biologi, sistem psikologi dan sistem sosial. Sedangkan lingkungan ekstra sosial berupa sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional. Kedua bentuk pengaruh lingkungan tersebut mempengaruhi bentuk gagasan yang muncul dalam tuntutan kebijakan yang dibuat pemerintah maupun dalam bentuk dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya, proses konversi yang dilakukan oleh lembaga politik dari gagasan maupun umpan balik dari kebijakan sebelumnya dijadikan sebagai output kebijakan baru yang mempengaruhi lingkungan masyarakat maupun sistem politik (Chilcote, 2004;202)

Terdapat hubungan antara desentralisasi kekuasaan pemerintah dengan dinamika politik lokal, meskipun begitu kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Desentralisasi adalah pemecaran kekuasaan yang dilakukan pemerintah secara internal, seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan politik lokal adalah pemecaran kekuasaan pada dimensi ruang (spatial), serta batas-batas sosial budaya yang melingkunginya. Hubungan keduanya bisa menjelaskan relasi kekuasaan nasional dengan lokal dalam bentuk pengaruh lingkungan sosial budaya masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta bisa menjelaskan fungsi politik lokal sebagai sarana pembelajaran untuk berdemokrasi dan menumbuhkan kapasitas masyarakat mengelola kekuasaan yang dipancarkan pemerintah pusat ke daerah dalam hal ini, isu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai isu

masyarakat yang muncul dari pola hubungan antara negara sebagai sebuah sistem yang terlalu mikro untuk dilihat oleh negara sebagai ideal. Keadaan sistem adalah jaringan hubungan yang ada di lembaga negara yang terdiri dari para aktor yang dipengaruhi oleh berbagai masyarakat sosial, ekonomi dan politik. lembaga-lembaga politik lainnya. Negara sebagai sistem yang melibatkan strategi, kepentingan dan hubungan sebagai kata kunci dalam menggambarkan masalah hubungan kelas dengan demokrasi. Negara sebagai sistem yang melibatkan strategi, kepentingan dan hubungan sebagai kata kunci dalam menggambarkan masalah hubungan kelas dengan demokrasi. Analisis korelasi ini menggunakan analisis tindakan, bukan pernyataan (kata) dilakukan, untuk melibatkan pola hubungan antara otonomi negara dengan ikatan mempengaruhi tarik sosial, ekonomi dan politik dalam mengawasi kekuasaan negara. Hubungan melibatkan pemahaman negara sebagai ideal berupa pandangan negara sendiri yang memproduksi berbagai ideologi.

Berdasarkan Pasal 35 PP No.43/2014, implementasi hak asal-usul ini memberi harapan bagi masyarakat di nagari untuk melaksanakan kewenangan adatnya yang semakin lama semakin tergerus ditelan zaman. Hak asal-usul nagari yang dinyatakan tersebut mencakup pranata hukum adat (*salingka nagari*), pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah ulayat, pengisian jabatan wali nagari (adat) dan perangkatnya serta pengisian organisasi dan kelembagaan masyarakat adat. Namun, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat belum bisa menjabarkan seperti apa nagari adat yang diinginkan oleh perubahan kebijakan Pemerintahan Desa No. 6/2014 sesuai dengan karakteristik *adat salingka nagari* (adat sebatas nagari). Kecenderungan yang sama juga terlihat di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Di Kabupaten Pasaman, misalnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dari pemerintah kabupaten dan

DPRD untuk menjadikan unit pemerintahan terendahnya menjadi nagari ada.

Banyak pemerintah kabupaten di Sumatera Barat tidak begitu tertarik dengan peluang untuk melaksanakan nagari adat tersebut. "Ninik mamak yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Solok tidak tertarik untuk memilih opsi menyelenggarakan nagari adat ini. Belum ada pembicaraan mendalam terkait dengan transformasi ke nagari adat tersebut." Dari tanggapan yang diberikan baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten di Sumatera Barat, maka kecepatan perubahan kultur dan struktur yang terjadi dalam perubahan politik di Sumatera Barat berjalan lambat atau terhenti mengalami perubahan dibandingkan dengan perubahan kepemimpinan, kelompok serta kebijakan yang terjadi pada perubahan politik pada tingkat nasional. Perubahan seperti ini disebut oleh Samuel P. Huntington sebagai perubahan stagnan. (Sudarsono, 1985:111)

Karakteristik masing-masing nagari yang berbeda di Sumatera Barat menurut "*adat salingka nagari*" merupakan kendala Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II di Sumatera Barat dalam menjabarkan perubahan kebijakan pemerintahan nagari yang diatur oleh UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa. Seharusnya, pola pemerintahan nagari yang ada menyesuaikan diri dengan bentuk nagari adat yang ditawarkan pemerintah, tetapi penyeragaman yang dilakukan pemerintah terhadap bentuk pemerintahan desa ini mengandung implikasi terhadap rusaknya kultur dan struktur politik masyarakat yang ada. Kekhawatiran ini menyebabkan kendala implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari Sumatera Barat. Dari latar belakang masalah ini, maka tulisan

ini menjelaskan bentuk dan kendala implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari Sumatera Barat. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari tulisan ini, diantaranya; *pertama*, menjelaskan implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari Sumatera Barat berdasarkan pendekatan sistem yang melibatkan perubahan komponen kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi perencanaan kebijakan pembangunan nagari. *kedua*, menjelaskan bentuk perubahan politik implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari Sumatera Barat;

2. TINJAUAN PUSTAKA

Nagari dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya menyelenggarakan masalah adat semata. Adat hanyalah salah satu bagian dari kehidupan bernagari. Ini dapat dimengerti, jika nagari adalah republik mini (De Jong, 1952; Navis, 1984; Kato, 2005) tentu urusannya tidak sebatas mengurus masalah social dan budaya saja. Dengan kata lain, Nagari tidak hanya mengurus masalah adat semata. Dulunya, jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak urusan lain yang diselenggarakan nagari dan itu semua mencerminkan kedaulatan masing-masing nagari dalam lingkup kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Secara berangsur, kedudukan nagari ini bergeser, dimulai ketika Kolonial Belanda menjadikan nagari sebagai unit administrasi pemerintahan colonial hingga setelah kemerdekaan nagari disubordinasikan kedalam unit pemerintahan yang melaksanakan administrasi negara di tingkat terendah sekaligus menjadi intitusi neo-tradisional dalam masyarakat (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013:1).

Selama ini, masyarakat adat di nagari hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun dengan adanya UUNo.6 tahun 2014 tentang desa memberi peluang kepada penghulu suku dan kaum sebagai subjek dalam bernagari karena dibukanya kesempatan kepada nagari untuk bertransformasi menjadi desa (nagari) adat. Sebelumnya, di bawah PP No.72 tahun 2005 tentang desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, hanya menempatkan nagari sebagai subordinat pemerintahan di kabupaten. Padahal praktik bernagari yang sesungguhnya, lebih luas dari hanya sekedar menjadi unit pemerintahan terendah saja. Berdasarkan Perda tersebut praktik bernagari yang menonjol hanya perpanjangan pemerintah kabupaten dan bukan sebagai unit yang otonom dengan hak asal usulnya dengan memperhatikan aspek geneologi dan adat dan tradisinya.

Dalam Pasal 96 UU No.6/2014 dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan terhadap masyarakat hukum adat dan dari penataan itu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dapat dibentuk desa adat. Artinya, nagari di Sumatera Barat—dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat—ditetapkan menjadi nagari adat. Tentu ini menimbulkan pertanyaan? Apakah penetapan sebagai nagari adat ini subordinat dari desa? Jika diperhatikan, penetapan sebagai desa (nagari) adat sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU desa ini adalah subordinat dari desa. Sebab kewenangan yang dimiliki desa adat tersebut hanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adat. Ini tentu berbeda dengan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah lama hidup di bumi Minangkabau. Seiring dengan berlangsungnya konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan

terbitnya UU No.6/2014, maka peluang untuk melaksanakan nagari dalam konteks yang lebih luas lebih terbuka. Bahkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU ini dinyatakan “[d]esa terdiri atas desa dan desa adat.”

Penegasan terhadap transformasi desa atau nagari menjadi nagari adat juga dinyatakan dalam Pasal 28 PP No.43/2014 tentang pelaksanaan UU desa. Dengan adanya pasal-pasal ini memberi peluang kepada masyarakat Minang untuk mengembangkan nagarinya berdasarkan adat dan budaya yang ada. Apalagi dengan konsepsi *adat salingka nagari* membawa pesan bahwa pengembangan nagari adat sangat bergantung pada bagaimana masyarakat di nagari menyikapi peluang ini. Pilihan kepada pelaksanaan nagari adat ini tidak berarti menghilangkan substansi penyelenggaraan pemerintahan modern terendahnya. Perbedaannya adalah pada proporsionalitas pelaksanaan kewenangan yang ada di nagari tersebut yang tentu lebih banyak diarahkan pada penyelenggaraan aspek sosio-budayanya. Apalagi selama ini kewenangan nagari dalam konteks sosio-budaya ini tidak jelas walaupun ada pengakuan pemerintah terkait dengan hak asal-usul. Selama ini, hak asal usul tersebut tidak pernah dapat diimplementasikan.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, beberapa kajian juga sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Salah satunya kajian Antlov (2003) yang melihat terjadinya perubahan signifikan dalam praktik berdemokrasi masyarakat dalam pembuatan keputusan politik di desa melalui keterlibatan masyarakat sejak diberlakukannya UU No.22/1999. Menurutnya, meskipun praktik demokrasi mulai berkembang di desa yang dapat dilihat dengan menguatnya fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD), namun keberadaan demokrasi di desa juga mendapat ancaman dari institusi yang berada di luar komunitas masyarakat desa itu sendiri, terutama untuk menguatkan peranan mereka dalam berdemokrasi tersebut. (2003:210):“ Antlov

masih menaruh harapan besar dengan perubahan demokrasi di tingkat desa yang terjadi pasca Orde Baru. harapan tersebut harus berhadapan dengan fakta bahwa para pencari rente justru tumbuh subur pasca kejatuhan Soeharto. Malah untuk mengembalikan kekuasaan ekonomi dan politik mereka yang hilang karena proses reformasi, mereka berusaha mentransformasikan diri ke dalam organisasi-organisasi yang “seolah-olah” mendukung proses demokrasi, namun tujuannya bukan untuk demokrasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Robison & Hadiz (2004) bahwa dalam proses demokrasi yang berlangsung pasca kejatuhan Soeharto muncullah kekuatan politik lama yang berusaha memainkan pengaruh dengan cara “membajak demokrasi” untuk kepentingan mereka.

Dalam kondisi ini, demokrasi terancam dan sulit untuk berkembang karena bercampurnya kelompok yang mendukung demokrasi dengan kelompok yang anti demokrasi dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Apa yang dijelaskan Antlov dan Robison & Hadiz bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, khususnya di desa. Persoalannya, apakah pelaksanaan demokrasi tersebut harus mengabaikan nilai sosiobudaya ataukah mengikuti apa yang diinginkan negara? . Dalam aspek lain, penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah terendah sebagai bagian penting dari proses demokrasi. Tulisan berikut ini menjelaskan tentang bentuk penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah terendah dalam bentuk kewenangan Wali Nagari (Kepala Desa) dalam merencanakan, melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan nagari . Sebelumnya, kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat yang menentukan alokasi anggaran pembangunan, serta menunjukan pihak ketiga sebagai rekanan pelaksana anggaran pembangunan tersebut

yang menimbulkan kecurigaan masyarakat yang terwakili dalam Bamus (Badan Musyawarah) nagari terhadap penggunaan anggaran pembangunan nagari oleh Wali Nagari.

Keberadaan Bamus sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desaaa) sebagai representasi lembaga legislatif yang mencerminkan model demokrasi perwakilan di desa yang menjalankan fungsi parlemen dan partai politik melahirkan konflik politik dengan Wali Nagari sebagai representasi lembaga eksekutif. Konflik antar lembaga dalam nagari tersebut merupakan bentuk gegar budaya yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang menjalankan demokrasi secara langsung (demokrasi deliberatif) (Dede Mariana, 2008:55). Setiap nagari memiliki karakteristik yang berbeda, serta tidak bisa diseragamkan dalam pola desa yang sama. Perbedaan karakteristik nagari ini pada satu sisi tidak hanya bisa mengakomodasi budaya lokal pengelolaan kewenangan yang didesentralisasikan pemerintah kepada nagari, tetapi juga menimbulkan persoalan terhadap kemampuan nagari tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Relatifisme kebudayaan tidak hanya mengganggu koordinasi antar lembaga sebagai sebuah sistem, tetapi juga mengurangi nilai-nilai perubahan politik yang dibutuhkan dalam menjawab beberapa pertanyaan tentang pembangunan.

Dalam hal ini, diperlukan perubahan politik sebagai cara untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan persoalan pembangunan yang terjadi dalam nagari di Sumatera Barat, terutama jika pembangunan tersebut dilihat sebagai sebuah kerangka sistem. Selanjutnya, beberapa komponen sistem yang harus diuamati untuk analisa pembangunan model ini dijelaskan oleh Huntington, diantaranya; pertama, *stabilitas*, dapat diukur dari berbagai tuntutan masyarakat terhadap pemerintah serta kesanggupan pemerintah untuk bekerja memenuhi tuntutan

tersebut, seperti tuntutan partisipasi, pertumbuhan ekonomi, hukum dan undang-undang yang konsisten sesegera mungkin, serta persatuan bangsa (masyarakat); kedua, *partisipasi*, sejauhmana pemerintah nagari bisa menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bentuk dukungan material maupun moril. Terdapat fluktuasi tinggi dalam bentuk dukungan ini, seperti halnya bentuk tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan nagari; ketiga, *pembangunan sistem sosial*, efektifitas lembaga sosial kemasyarakatan seperti kegiatan keagamaan bisa menjadi sarana penyalur tuntutan lain dalam masyarakat dibidang peningkatan kesejahteraan ekonomi, efektifitas sistem sosial ini bisa mengurangi tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan nagari; keempat, *reaksi tokoh politik*, sejauhmana tingkat responsivitas tokoh politik dalam pemerintahan nagari menampung gagasan baru dari lingkungan masyarakat (Juwono Sudarsono, 1985:25-29)..

Komponen kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan dan kebijakan merupakan beberapa komponen pengamatan untuk melihat perubahan politik, sedangkan perubahan politik merupakan salah satu cara untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam menganalisa pembangunan dari pendekatan sistem. Kultur adalah nilai, sikap, orientasi, mitos, kepercayaan yang berpengaruh dalam masyarakat serta relevan terhadap politik (kebijakan). Struktur adalah organisasi formal melalui mana masyarakat menjalankan keputusan keputusan yang berwenang, seperti partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan birokrasi. Kelompok yaitu bentuk bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal maupun informal yang berpartisipasi dalam politik serta mengajukan tuntutan terhadap struktur struktur politik. Kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam

memberikan alokasi nilai-nilai. Kebijakan, yaitu pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadsar terciptakan untuk mempebgaruhi distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat

Masing-masing komponen diatas mengalami perubahan, tetapi laju perubahan masing-masing komponen berbeda satu sama lainnya. Stagnasi politik dijelaskan oleh Huntington sebagai kultur dan struktur politik berubah perlahan atau terhenti mengalami perubahan, tetapi kepemimpinan dan kebijakan berubah cepat. Stabilitas politik dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan tertentu dimana semua komponen mengalami perubahan perlahan, tetapi perubahan kultur dan struktur lebih lambat daripada perubahan komponen lainnya Instabilitas politik adalah situasi dimana kultur dan struktur berubah cepat daripada perubahan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Revolusi politik adalah perubahan yang cepat terjadi baik pada komponen kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, maupun kebijakan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *grounded theory*. Penggunaan pendekatan dan teknik ini sangat beralasan karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana implementasi urusan pemerintahan di tingkat terendah serta alasan sosiologis dan politis dalam pelaksanaan desa atau nagari sesuai dengan UU No 6/2014 tentang desa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkonstruksi konsep/proposisi yang terkait dengan transformasi pemerintahan terendah dari nagari menuju nagari adat di Sumatera Barat. Peneliti melihat pendekatan ini sangat sesuai dengan teknik ini karena *grounded theory* menumpukan kepada kedalaman data yang dicari, terutama yang

terkait dengan pola, konsep, ciri dan dimensi dari fenomena yang diamati (Strauss & Corbin, 1998).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat cara sebagai berikut. (1) *Wawancara mendalam* (*in depth interview*). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang sesuai dengan masalah penelitian yang dikaji. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang memahami fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara terstruktur dengan mempersiapkan panduan wawancara yang membantu peneliti mendapatkan data yang dicari. Selain itu, juga digunakan metode wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara bebas tidak terikat dengan pedoman wawancara tapi tetap fokus kepada masalah yang diteliti. Ini bertujuan untuk melengkapi data dari wawancara terstruktur yang sudah dilakukan; (2) *Pengamatan*. Data juga dikumpulkan dari pengamatan lapangan terutama yang terkait dengan transformasi bentuk pemerintahan terendah dan dampaknya bagi proses berdemokrasi di Sumatera Barat. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat memperdalam data yang dicari sesuai dengan tujuan penelitian.; (3) *Studi Dokumentasi*. Data dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan bahan-bahan sekunder berupa notulensi rapat, peraturan daerah/kebijakan kepala daerah, literatur yang relevan, arsip-arsip terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari serta implikasinya bagi sistem sosial dan budaya masyarakat.

Analisis data merupakan proses pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lapangan lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman atau menjelaskan sesuatu sehingga mudah dimengerti. Di samping perolehan data dari pelaporan "*on the spot*", data yang banyak tersebut juga

harus direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Di sini akan dijelaskan bagaimana transformasi pemerintahan terendah dari nagari ke nagari adat dan implikasinya bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan modern terendah seperti yang dikenal sekarang. Analisis dilakukan berdasarkan pandangan- pandangan informan (*emik*) yang sudah divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi yang dilakukan mengarah pada *crosscheck* keabsahan sumber data, diskusi sejawat peneliti dan konsep dan pemeriksaan teori yang digunakan (Miles & Huberman, 1994). Kesimpulan dari analisis yang dilakukan ini merupakan gabungan data yang didapatkan dari data informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*). Selanjutnya data yang sudah direduksi dan disederhanakan dikonversi serta dipaparkan dengan menggambarkan realita empiris. Data akan diorganisasikan dengan membuat ringkasan terstruktur dalam bentuk teks, matrik, rumusan model yang sudah distruktur tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kabupaten di Sumatera Barat yang diasumsikan maju dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Selain itu, penelitian ini juga memetakan dan mengklasifikasikan nagari-nagari yang sebenarnya telah melaksanakan adat dan budaya masyarakatnya sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dari hasil kajian awal yang telah dilakukan oleh peneliti dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka ada lima kabupaten yang menjadi lokasi pengumpulan data, yaitu (1) Kabupaten Pesisir Selatan, (2) Kabupaten Padang Pariaman (3) Kabupaten Sijunjung, (4) Kabupaten Solok, dan (4) Kabupaten Pasaman. Dari masing-masing nagari tersebut akan diambil dua nagari secara sengaja sesuai dengan kriteria sebagai berikut; (1) Nagari yang telah menyelenggarakan fungsi pemerintahan terendahnya dengan baik; (2)

Nagari yang telah menyelenggarakan sistem sosial dan budaya dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahannya; (3) Ketersediaan sumber daya yang dimiliki nagari sebagai asas untuk melakukan transformasi bentuk nagari menuju nagari adat.

Informan penelitian ini dipilih secara sengaja untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Mereka yang ikut serta dalam mengambil keputusan dalam menyusun kebijakan untuk melaksanakan pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Data yang dibutuhkan adalah dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan tentang kehidupan bernagari dengan melihat pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologi dan politis.(2) Mereka yang ikut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Data yang dicari adalah pelaksanaan kewenangan nagari dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan terendah di Sumatera Barat dengan melihat kedudukan sistem sosial dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.(3) Mereka yang memahami sistem sosial dan budaya masyarakat di nagari, khususnya tokoh adat yang terlibat dalam Kerapatan Adat Nagari. Data yang dicari adalah informasi seputar penyelenggaraan adat dan budaya dalam penyelenggaraan nagari serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang menjadi informan tersebut adalah (1) Kepala Bagian Pemerintahan Nagari; (2) Camat; (3) Wali Nagari; (4) Ketua Badan Musyawarah Nagari; (5) Ketua/Anggota Kerapatan Adat Nagari; (5) Tokoh Masyarakat/ Alim Ulama/Cerdik Pandai/Ninik Mamak

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.2/2007 sebagai tindak lanjut tahun PP No.72 tahun 2005 yang diturunkan dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 06/2014 tentang Pemerintahan Desa telah memberikan implikasi terhadap sistem pemerintahan nagari. Sebelumnya, pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari dan Badan Permusawaran Desa/Bamus terpisah menjadi Wali Nagari dan perangkat pemerintahan nagari. Masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri, serta memiliki wilayah kewenangan yang berbeda. Pengelolaan sistem pemerintahan nagari dilakukan melalui regulasi pemerintah, sedangkan pengelolaan lembaga adat dilakukan oleh regulasi masyarakat adat setempat. Sumber pembiayaan pemerintahan nagari berasal dari pemerintah, sedangkan sumber pembiayaan lembaga adat didasarkan pada pengelolaan hak asal usul kekayaan nagari.

Pada satu sisi, lembaga adat tidak lagi dijadikan sebagai sarana lembaga pemerintah untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat melalui rasionalisasi kebijakan yang lebih banyak dibuat oleh pemerintahan nagari daripada lembaga adat. Sedangkan pada sisi lain terdapat kemungkinan lebih besar bagi lembaga adat untuk mengembangkan nilai-nilai lokal sebagai bentuk implementasi UU No. 6/2014 tentang masyarakat adat. Terdapat berbagai multitafsir tentang bentuk nagari adat yang diinginkan oleh pemerintah dari pengembangan masyarakat adat ini, diantaranya; *pertama*, bentuk nagari adat lama; *kedua*, bentuk nagari adat yang menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat sekarang. Pilihan untuk kembali kepada nagari adat lama dengan menempatkan surau sebagai pusat kegiatan masyarakat kecil kemungkinan untuk dijadikan sebagai model nagari adat, kemungkinan yang besar untuk mewujudkan

nagari adat ini adalah menyesuaikan pola nagari yang ada dengan nilai-nilai adat.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mewujudkan nagari adat baru ini adalah dengan menyusun etika masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat setempat, seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Aur Malintang Batu Basa, Kecamatan Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintahan nagari setempat memfasilitasi kegiatan Musyawarah Besar Nagari Oktober 2016 untuk mencari masukan bentuk etika masyarakat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati yang melarang kegiatan organ tunggal pada acara keramaian masyarakat. kecuali kesenian adat masyarakat seperti *randai*, *gambus*. Kegiatan ini memanfaatkan alokasi dana desa di bidang pengembangan sumberdaya masyarakat, kegiatan ini berjalan atas inisiatif Wali Nagari yang juga merangkap sebagai datuk dari salah satu suku nagari tersebut. Peran sebagai datuk atau ninik mamak yang mewakili suku tersebut dalam kerapatan lembaga adat (KAN) memungkinkan Wali Nagari untuk mempengaruhi KAN mendukung gagasan etika masyarakat Nagari tersebut. Wali Nagari ini diangkat menjadi datuk pemuka suku Koto dengan gelar Rangkayo Datuk Mudo pada 9 November 2015, perannya sebagai *andiko basa* (besar) dari *penghulu pucuk* adalah sebagai pemilik anak buah ninik mamak lain, seperti datuk Rajo Bangso, datuk Marah, datuk Batuah, datuk Sirajo, datuk Majoindo. Secara adat maka beberapa datuk ini tunduk kepada pak Wali Nagari dalam proses pengambilan keputusan, seperti bisa memaksa lembaga adat untuk merumuskan Peraturan Nagari (Perna) yang mengatur etika sosial yang sesuai dengan lembaga adat (Wali Nagari Aur Malintang Basa, wawancara, 19 Agustus 2016).

Namun, gagasan etika masyarakat ini tidak berhasil dijalankan oleh Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh tidak

adanya dukungan masyarakat terhadap gagasan tersebut. Gagasan etika masyarakat ini seharusnya menjadi kewenangan lembaga KAN, tetapi gagasan Wali Nagari yang berasal dari luar struktur pemerintahan adat ini tidak didukung oleh kapasitasnya sebagai tokoh adat. Meskipun terdapat gagasan baru yang muncul dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang nagari adat ini, tetapi reaksi tokoh menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini dalam pemerintahan nagari. 60 % dari datuk sebagai tokoh masyarakat adat berdomisili di luar masyarakat adat setempat, gelar datuk diberikan kepada keberhasilan tokoh bukan kepada fungsi sosial dan budayanya dalam masyarakat (Kepala Biro Pemerintahan dan Rantau Kabupaten Tanah Datar, Wawancara) Datuk kurang memainkan perannya sebagai tokoh masyarakat adat, tetapi hanya sebagai sarana konsultasi datuk bagi masyarakat setempat dalam penyelesaian sengketa adat. Upaya untuk mengembalikan peran datuk sebagai ninik mamak dan penghulu adalah membuat regulasi untuk mengharuskan datuk yang diangkat berdomisili dalam masyarakat setempat, regulasi ini diantaranya diusulkan oleh Ketua KAN nagari Lubuk Pandan dalam rapat KAN (Maizar Datuk Maninjun, wawancara, 2 Agustus 2016).

Kapasitas panungkek sebagai wakil datuk di kampung halaman lebih rendah daripada datuk sebagai penghulu, datuk yang menjadi anggota KAN terpilih disebabkan oleh tidak adanya orang lain yang bisa menjalankan fungsi tersebut dalam masyarakat. Kecenderungan ini menyebabkan kapasitas datuk dalam merumuskan nilai-nilai adat sebagai nilai-nilai dasar dalam operasionalisasi Peraturan Nagari lebih rendah daripada kapasitas perangkat pemerintahan nagari tersebut, tetapi pemisahan kewenangan pemerintahan nagari dari pemerintahan adat tidak memungkinkan camputangan perangkat [pemerintahan nagari dalam lembaga adat, kecuali jika kedudukan Wali Nagari adalah

datuk yang memiliki jabatan rangkap sebagai anggota KAN. Sebaliknya, Ketua KAN bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan nagari melalui kedudukannya sebagai anggota Badan Msuyawarah (Bamus) Nagari yang mewakili datuk tokoh masyarakat dalam nagari tersebut. Rangkap jabatan masing-masing tokoh masyarakat dalam nagari memungkinkan koordinasi antar lembaga yang bisa mengembangkan pola nagari adat melalui akomodasi nilai-nilai adat dalam kebijakan pemerintahan nagari.

Rangkap jabatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan masing-masing lembaga terhadap lembaga lain, tetapi sebagai sebuah proses artikulasi budaya pemerintahan nagari bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pembangunan maupun sebagai sarana perubahan lembaga adat menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan nagari. Terdapat perubahan bentuk kekuasaan dari kekuasaan yang bersifat terbuka (*visibel power*) menjadi kekuasaan yang bersifat tersembunyi (*hidden power*) dan kekuasaan tidak terlihat (*invisible power*). Kekuasaan bersifat terbuka adalah bentuk persaingan terbuka dalam masyarakat, bentuk kekuasaan tersembunyi adalah keputusan bersama yang dibuat dalam rapat tertutup, sedangkan kekuasaan tidak terlihat adalah kekuasaan kebudayaan yang tidak memungkinkan pelaku keluar dari wilayah kekuasaan budaya tersebut.

Perubahan sistem pemerintahan nagari yang menentukan kewenangan pemerintah nagari dengan lembaga adat (KAN) yang diatur oleh UU No. 6/2014 secara terpisah mengurangi persaingan kekuasaan secara terbuka sebagai bentuk gegar budaya pengenalan prinsip demokrasi prosedural di nagari yang memiliki prinsip persaingan, partisipasi dan kompetisi dalam pemilihan Wali Nagari/Kepala Desa. Sebaliknya, perubahan sistem pemerintahan nagari ini menimbulkan kerjasama antar kelembagaan

melalui rangkap jabatan tokoh masyarakat dalam masing-masing lembaga pemerintahan nagari maupun adat (KAN). Meskipun terdapat ketentuan larangan Ketua KAN atau Wali Nagari menduduki jabatan Ketua Bamus, tetapi keanggotaan mereka dalam Bamus merupakan sarana bagi masing-masing pihak dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan nagari ke arah sistem nilai yang digariskan oleh masing-masing lembaga mereka., seperti yang dijelaskan oleh upaya Wali Nagari dalam membuat etika masyarakat sejalan dengan nilai adat dan agama yang berlaku pada masyarakat setempat.

Fungsi kebudayaan sebagai bentuk nilai, keyakinan dan gagasan memperkuat sistem pemerintahan nagari, sebaliknya sistem pemerintahan nagari berjalan sejalan dengan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nagari. Pemerintah menerima pertimbangan dari lembaga adat sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, sebaliknya lembaga adat bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam memperkuat lembaga adat tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat melibatkan pertimbangan lembaga adat sebelum sengketa tersebut diproses dalam lembaga resmi pemerintahan, seperti pihak kepolisian. Pada tahun 2015 KAN Nagari Lubuk Pandan menarik 2 perkara sengketa rumah tangga yang menyangkut kekerasan alam rumah tangga (KDRT) yang sudah masuk pada pihak kepolisian, mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang melibatkan orangtua, mamak serta lembaga KAN sebelum perkara tersebut diteruskan pada pihak kepolisian merupakan bentuk kerjasama antara lembaga pemerintahan dengan lembaga adat.

Gagasan untuk menghidupkan fungsi mamak dalam penyelesaian sengketa dalam keluarga besar masyarakat adat ini tidak hanya mengurangi beban pemerintah dalam menyelesaikan peroslan sosial yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga mengurangi otoritas perempuan dalam mengajukan

sengketa rumah tangga yang diatur oleh negara. Pembangunan sistem sosial m.,elalui cara mengembalikan fungsi adat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dan kasus lainnya memungkinkan sistem pemerintahan nagari menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat negara, meskipun terdapat keluhan Waliu Nagari dan Camat masih menjalankan fungsi penyelesaian sengketa rumah tangga (Wali Nagari Lubuk Pandan, wawancara, 2 agustus 2016) Pengaruh kultur masyarakat mempengaruhi pola hubungan dalam struktur pemerintahan nagari, serta kelompok-kelompok yang terdapat dalam nagari tersebut. Fungsi Wali Nagari adalah melakukan koordinasi diantara berbagai kelompok yang terwakili oleh tokoh dalam Bamus, pelaksanaan fungsi ini menentukan bentuk kepemimpinan dan kebijakan Wali Nagari yang mempengaruhi lingkungan sosial, budaya dan ekonomi nagari tersebut.

Pola pembangunan berkelanjutan antara satu kegiatan pembangunan dengan kegiatan pembangunan lainnya untuk tahunj anggaran berikutnya dapat dilaksanakan jika pola hubungan dalam struktur tersebut sudah terbentuk. Fungsi Wali Nagari adalah sebagai penggagas kebijakan-kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kultur masyarakat serta regulasi pemerintah yang memungkinkannya untuk bisa bergerak dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di luar nagari tersebut, seperti yang dilakukan oleh Wali Nagari Aur Malintang Battu Basa, Kecamatan Aur Malintang, Kabupaten Padang/Pariaman yang mampu menyerap seluruh anggaran alokasi dana desa (ADD) yang dialokasi Pemerintah Pusat melalui kegiatan yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhannya. Dukungan tenaga yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan proram kegiatan yang dirumuskan oleh hasil Musrebang mampu menghemat anggaran yang disediakan untuk pembiayaan program kegiatan pembangunan fisik lainnya,

kemampuan tersebut muncul dari kepercayaan masyarakat yang terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang diatur oleh UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa ini (Wali Nagari Aur Malintang Batu Basa, wawancara, 19 Agustus 2016).

Kemampuan pemnyesuaian kutlur masyarakat dengan struktur pemerintahan memungkinkan nagari tersebut menghasilkan kebijakan yang memiliki dampaksosial, budaya dan ekonomi yang lebih baik bagi lingkungan masyarakat dibandingkan dengan nagari yang bertahan dengan pola adat lama. Nagari Aur Malintang Batu Basa ini merupakan nagari induk dari hasil pemekaran nagari pada tahun 2010, pemekaran ini menghasilkan nagari baru seperti Aur Malintang Selatan, Aur Malintang Utara dan Aur Malintang Timur. Sebelum pemekaran dilakukan terdapat konsensus diantara nagari yang mengalami pemekaran untuk memiliki satu kerapatan adat (KAN), agar perpecahan pemerintahan tidak mengakibatkan perpecahan lembaga adat. Meskipun persyaratan pemekaran nagari sudah terpenuhi oleh nagari Sungai Pingai seperti 800 KK dan 4000 orang jumlah penduduk, tetapi keterkaitan nagari ini secara adat dengan nagari Aur Malintang Selatan mendorong tokoh pemuda nagari tersebut bertahan bergabung dengan nagari Aur Malintang Selatan yang memiliki adat yang sama. Penolakan pemekaran ini tidak merubah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat nagari Sungai Asam ini dibandingkan dengan nagari lain yang sudah mengalami pemekaran dari nagari induk Aur Malintang Batu Basa. Bertahannya nagari Sungai Pingai dengan pola adat lama, tanpa merubah pola adat baru yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pemerintah tidak bisa menghasilkan perubahan politik yang bisa mengatasi persoalan pembangunan nagari

. Dalam hal ini, pola pembangunan yang dihasilkan oleh implementasi UU No.

6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari Sumatera Barat tidak lagi bergerak kepada satu model menurut teori modernisasi serta menghilangkan kultur yang terdapat dalam masyarakat. Sebaliknya, pola pembangunan yang dihasilkan adalah teori perubahan politik yang lebih menekankan pada komponen perubahan kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan dan kebijakan. Pola ini tidak lagi menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah dikhotomi yang berlawanan, tetapi menemptkan masyarakat sebagai basis perkembangan pemerintah dan pemerintah sebagai sarana memperkuat lembaga adat masyarakat melalui fungsi-fungsi yang dijalankan oleh masing-masing tokoh masyarakat maupun pemerintah tersebut.

5. KESIMPULAN

Pemahaman tentang “*adat salingka nagari*” berperan penting dalam implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari Sumatera Barat. Terdapat kharakteristik yang berbeda pada masing-masing nagari yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan nagari, dan implementasi UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa di nagari tersebut. Perbedaan kharakteristik tersebut tercermin dalam pengaruh kultur masyarakat pemerintahan dalam struktur pemerintahan. Terdapat dua bentuk nagari adat yang diinginkan dalam implementasi UU No. 6/2014, diantaranya pilihan terhadap bentuk nagari adat lama dan bentuk nagari adat baru. Pilihan bentuk nagari lama adalah bertahan dengan adat kama, serta menolak perubahan struktur pemerintahan yang merusak adat lama. Implikasinya menolak campur tangan pemerintah terlalu jauh dalam masyarakat, seperti gagasan pemekaran nagari. Stagnasi perubahan politik yang ditandai oleh ternetinya perubahan kultur dan struktur mengurangi gagasan pembangunan yang lahir

dari penyesuaian nilai, gagasan dan keyakinan dalam kultur tersebut terhadap perubahan lingkungan kebijakan Perubahan politik yang menyesuaikan diri dengan gagasan pembangunan adalah pola perubahan politik stabil yang diartikan sebagai perubahan kultur dan struktur lebih lambat daripada perubahan kepemimpinan dan kebijakan, meskipun perubahan semua komponen berjalan perlahan. Terhentinya perubahan kultur dan struktur dibandingkan dengan perubahan kepemimpinan dan kebijakan tidak hanya melahirkan stagnasi perubahan politik, tetapi juga terhentinya gagasan pembangunan yang memerlukan penjelasan dari perubahan politik yang terjadi dalam komponen kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan dalam nagari di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada: Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung: Widya Padjadjaran. AE
- Antlov, H. 2003. "Village Government And Rural Development In Indonesia: The New Democratic Framework." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39(2): 193- 214.
- Asrinaldi, 2012. "Implementasi Demokrasi Lokal Di Balik Bayang-Bayang Otonomi Negara". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 25 (20): 96-107.
- Asrinaldi & Tamrin, 2015. "Prospek Nagari Adat Dalam Rezim UU Desa Di Sumatera Barat Terhadap Pembangunan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN". *Makalah dalam Prosiding PAHMI* 9.
- Benda-Beckmann, Franz von & Benda-Beckmann, Keebet von. 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari From Colonialisation to Decentralization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chilcote, Ronald H., 2004, *Teori Perbandingan Politik*, PT Rajawali Pers, Jakarta
- Cheema, G. S. 2005. *Building Democratic Institutions: Governance Reform In Developing Countries*. New York: Kumarian Press
- Dede Mariana, Caroline Paskarina, 2008, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- De Jong, Josselin. 1952. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Eko, Sutoro, 2008. *Memahami Kembali Desentralisasi dan Otonomi Nagari*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro, 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*. Yogyakarta: APMD Press.
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Terjemahan. Jakarta: The Freedom Institute.
- Hari Sabarno. 2007. *Untaian pemikiran otonomi daerah: memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi, Muhammad. 1971. "Perkembangan Lembaga Kerapatan Adat di Nagari-Nagari Minangkabau: Uraian Tentang Perkembangan Kerapatan Adat Tradisionil Ke Arah Perkembangan Kerapatan Demokratis Nagari." Skripsi Doktorandus. Institut Ilmu Pemerintahan, Malang.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Terjemahan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Modern Dan Otoritas Tradisional Minangkabau (Nagari Dan Desa di Minangkabau)*.

- Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Muslim Mufti, Didah Durrutun Naafisah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Ed-Kedua. California: Sage Pub.
- Morphet, J., 2008. *Modern Local Government*. London: Sage Publications.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Priyono, Willy Purna Samadha, Olle Tornquist, 2007, *Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia*, Demos, Jakarta
- Putnam, Robert, 1993. *Making Democracy Work*: Princeton: Princeton University Press.
- Rafni, Al, 1998. "Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UU No.5 Tahun 1979 di Desa-desa Sumatera Barat". *Tesis*. Program Pascasarjana UGM: Yogyakarta.
- Robison, R. & Hadiz, V. R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Strauss, A.L. & Corbin, J. 1998. *Basics Of Qualitative Research Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory*. USA: Sage Pub.
- Tamrin, 2012, *Kerangka Kerja Sistem Politik Indonesia*, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, UNAND, Padang
- Tamrin, Asrinaldi dan Indah Adi Putri. 2013. Model Transfer Dana Perimbangan Dan Pemerataan Kemampuan Fiskal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- Willy Purna Samadhai & Nicholas Warrouw, 2009, *Demokrasi Di Atas Pasir*, PCD Press, Yogyakarta
- Yoserizal & Asrinaldi. 2013. Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat Dan Desa ponjong di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiohumaniora*, 15(2): 178-193.
- Yoserizal & Asrinaldi, 2011. Praktik Pemerintahan Terendah Dalam Pembangunan dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 3(2):85-103.
- Yoserizal, Asrinaldi & Rahmadani Yusran. 2005. Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Laporan Penelitian Balitbang Provinsi Sumbar*. Padang: Balitbang Provinsi Sumatera Barat,
- Zainuddin, Musyair. 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan hak Asal- Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.

**Kecenderungan Pragmatisme Dalam Pilkada:
Tantangan Ilmu Sosial dan Politik**

Budi Suryadi*

budisuryadi@unlam.ac.id

Saladin Ghalib**

salgha-net@yahoo.com

Abstract

Transformation social politic science very urgent necessary in existence community politics currently, all the more tendency on practice pragmatism, mainly on implementation election of district head. Tendency are arise on practice pragmatism in election of distrcit head, namely money politics, infringement politic ethic, digression philosophy politics and tribe politics. Challenge are arise starting assumption a something consequences prevalent accepted in feast implementation electin of district head, until unconsciously and automatic practice pragmatism increasingly lush in the middle existence community politics local and nation Indonesia. The great challenge social science and politic for resolve a tendency pragmatism encourage scrape social value and politics.

Keywords: Social Politic Science, Eelection of District Head

* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip Unlam

** Dosen Jurusan Administrasi Bisnis, Fisip Unlam

1. PENDAHULUAN

Perkembangan keilmuan sosial-politik sudah memasuki fase dunia yang berlari cepat, terus berubah dan dinamis menuju bentuk yang tak terkendali, banyak fenomena bermunculan yang tak mampu ditafsir keilmuan sosial-politik secara komprehensif. Fenomena-fenomena yang muncul sangat kering sentuhan keilmuan sosial-politik.

Sepertinya keilmuan sosial-politik tidak bisa lagi berdiri sendiri dalam menafsirkan beberapa fenomena yang aktual di masyarakat, keilmuan sosial-politik sudah melakukan saling kolaborasi supaya memiliki kemampuan yang tajam dalam menafsirkan fenomena-fenomena aktual tersebut.

Misalnya Sosiologi mesti berkolaborasi menjadi sosiologi politik untuk menafsir fenomena-fenomena yang bayang-bayang di antara dua keilmuan tersebut, dan antropologi mesti berkolaborasi dengan politik untuk menafsir fenomena-fenomena yang dianggap sebagai bayang-bayang di antara kedua keilmuan tersebut, serta ekonomi juga mesti berkolaborasi dengan politik untuk menafsir fenomena-fenomena yang dianggap sebagai bayang-bayang di antara kedua keilmuan tersebut.

Padahal keilmuan politik sedang mengalami perluasan besar sepanjang satu dekade terakhir abad ke 20, dan pengaruhnya juga makin besar. Pola kehidupan politik berhasil diidentifikasi dengan lebih akurat di beberapa level. Dengan cara ini, ilmu politik telah memenuhi fungsi esensialnya, yakni membantu warga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena politik dan karenanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam komunitas dan masyarakat pada umumnya (Lukes dalam Outhwaite, 2008).

Walaupun keilmuan politik sudah mampu mengidentifikasi lebih awal calon yang terpilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tetapi bagaimana posisi keilmuan sosial-politik dalam mengatasi implikasi sosial dan politik yang terjadi selama

proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut masih belum terpecahkan.

Dalam hal ini posisi keilmuan sosial-politik ini pada kasus-kasus penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah ini, seperti kehabisan stok teorinya? Atau malah terposisikan memberi jalan lurus bagi penyalahgunaan dan penyimpangan keilmuan tersebut demi perebutan dan pelanggaran kekuasaan individu maupun kelompok yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Jika kita membicarakan tentang ilmu sosial di Indonesia sekarang, kita sungguh-sungguh tidak dapat membicarakannya tanpa menghubungkannya dengan pembangunan nasional mutakhir (Alfian, 1975). Pembangunan nasional mutakhir ini maksudnya apa yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan nasional saat ini terutama pada aspek pembangunan politiknya yang lagi trend saat ini.

Hubungan antara ilmu sosial di Indonesia dan pembangunan nasional sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Kleden, 1997). Jadi berarti apa kebijakan pemerintah saat ini dalam pembangunan politik, misalnya sebut saja kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan rekayasa sosial-politik di masyarakat daerah dengan cara pemilihan yang bersifat langsung untuk mendemokratisasi masyarakat di ranah lokal. Namun dalam hal ini dimana posisi ilmuwan sosial apakah ikut melakukan tindakan atas kebijakan pemerintah ini atau tidak melakukan tindakan apa pun dan menunggu saja akhir dari kebijakan pemerintah menyangkut pemilihan kepala daerah ini.

Dalam hal ini, tindakan ini sebagai keterlibatan ilmuwan sosial-politik Indonesia dalam pembangunan politik, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di sini peran sentral pembangunan politik

tersebut dan cara bagaimana pembangunan politik tersebut itu berpengaruh pada bekerjanya ilmu sosial-politik di Indonesia.

Dengan demikian, dapatkah ilmu sosial dan politik memenuhi klaim inherennya untuk memberikan sumbangan bagi penyelesaian-penyelesaian masalah kecenderungan pragmatisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah? Walaupun Weingart dalam Harskamp (2005), mengemukakan pendeteksiannya mengenai proses diferensiasi antara ilmu-ilmu sosial dan penentuan kebijakan umum. Seringkali tidak jelas apakah kita sedang berurusan dengan konflik dalam masalah kebijakan umum yang memiliki dimensi ilmiah sosial ataukah konflik ilmiah sosial yang memiliki dimensi kebijakan umum.

Namun Grant (2002), mengemukakan penegasannya bahwa ada berbagai respon atas studi politik, seperti tipe yang menggunakan alur sungai atau siklus badai dalam menjelaskan orkestra dari kesadaran kolektif aktivitas manusia. Lebih dari itu jenis pertanyaan dalam studi politik dapat melalui metode investigasi yang membutuhkan semua jenis relasi sebab, dampak, makna dan signifikansi serta membutuhkan pengaruh untuk kejelasannya.

Tentu dapat saja ilmu sosial politik menyelesaikan semua fenomena sosial maupun fenomena politik yang muncul dalam kecenderungan pragmatisme pemilihan kepala daerah jika ilmuan sosial dan politik benar-benar konsen mau menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam ranah politik lokal akhir-akhir ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ilmu Sosial-Politik

Ilmu sosial adalah sebuah konsep untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk

tunggalnya menunjukkan sebuah komunitas metode dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang sedangkan bentuk jamaknya, ilmu – ilmu sosial. Ilmu – ilmu sosial mencakup ekonomi, sosiologi, antropologi dan politik. Diperbatasannya, ilmu – ilmu sosial menjangkau kajian individual (psikologi sosial) serta kajian alamiah (biologi sosial, geografi sosial). Secara metodologis ilmu-ilmu ini menunggangi pendekatan normatif (hukum, filsafat sosial, teori politik) dan historis (sejarah sosial, sejarah ekonomi). Dalam hal jurusan-jurusan di universitas, ilmu-ilmu sosial terbagi-bagi dalam sejumlah wilayah pengajaran dan riset, yang mencakup tidak hanya disiplin-disiplin utama tetapi juga subyek-subyek seperti hubungan industri, hubungan internasional, kajian-kajian bisnis dan administrasi umum (Kuper & Kuper, 2000).

Ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, identitas ilmu-ilmu sosial berkat revolusi besar pada abad 18, revolusi industri (Inggris) dan revolusi bourgeois (Perancis). Di kalangan filsuf moral Skotlandia pada masa itu kajian ekonomi politik selalu diikuti oleh kajian isu-isu sosial yang lebih luas. Unggulnya positivisme pada awal abad 19, terutama di Perancis, filsafat positif atau ilmu sosial mengambil alih posisi filsafat moral. Positivisme menurut Auguste Comte (1830), menekankan sisi faktual dan bukan spekulatif, manfaat dan bukan kesia-siaan, kepastian bukan keragu-raguan, ketepatan dan bukan kekaburan, positif dan bukan negatif atau kritis. Comte meminjam istilah *science social* dari Charles Fourier (Kuper & Kuper, 2000).

Ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial, merupakan disiplin yang berkaitan dengan studi fenomena politik. Fenomena-fenomena ini dianggap sebagai ciri-ciri khusus pemerintahan nasional dengan otoritas lokal dan regionalnya, dan memang disinilah politik dapat dilihat dengan jelas terutama aktivitas

politik riilnya. Politik ada di setiap organisasi, entah itu bisnis, serikat pekerja, gereja atau organisasi sosial. Politik karenanya dapat secara bervariasi dideskripsikan sebagai soal-soal yang berkenaan dengan kekuasaan, dengan resolusi konflik, atau soal mekanisme pengambilan keputusan (Lukes dalam Outhwaite, 2008).

Meski sudah ada sejak lama, ilmu politik seperti yang kini dikenal sebenarnya baru berkembang belakangan, sebagian sebagai konsekuensi, sebab profesi ilmuwan politik wasih kecil, terutama di luar Amerika Serikat. Diakui bahwa studi dapat dikatakan telah ada sejak masa Yunani kuno dengan Plato dan Aristoteles dianggap sebagai pencipta disiplin ini. Perbedaan di antara dua pandangan penulis itu meilustrasikan poin bahwa perbedaan antara penekanan pada observasi fenomena dan penekanan pada analisis nilai. (Lukes dalam Outhwaite, 2008).

Ilmu politik sedang mengalami perluasan besar sepanjang satu dekade terakhir abad ke 20, dan pengaruhnya juga makin besar. Pola kehidupan politik berhasil diidentifikasi dengan lebih akurat di beberapa level. Dengan cara ini, ilmu politik telah memenuhi fungsi esensialnya, yakni membantu warga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena politik dan karenanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam komunitas dan masyarakat pada umumnya (Lukes dalam Outhwaite, 2008).

2.2. Pilkada

Awal mula penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia berlandaskan pada kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hollyson dan Sundari (2015), mengemukakan setiap ditetapkannya peraturan tentang pemilihan kepala daerah akan memberi warna tersendiri terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terjadi karena Undang-Undang baru ditetapkan merupakan perbaikan atau pun perubahan dari pada

Undang-Undang sebelumnya. Dari beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, maka peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan pada periodisasi waktu dan cara pemilihannya, lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.
Periodisasi Pemilihan Kepala Daerah**

	Periode	Sistem Pemilihan Kepala Daerah	Dasar Hukum
1	Penunjukan	Penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD provinsi, sedangkan Bupati duntunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan DPRD Kabupaten/Kota	UU No 1 tahun 1945 UU No. 22 tahun 1948 UU No. 1 tahun 1957 UU No. 18 tahun 1965 UU No. 5 tahun 1974
2	Pemilihan Perwakilan	Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	UU No. 22 tahun 1999
3	Pemilihan Langsung	Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung	UU No. 32 tahun 2004 UU No. 1 tahun 2015 UU No. 8 tahun 2015

Surbakti (2006) menjelaskan sistem pemilihan kepala daerah dalam beberapa kategori sudut pandang daerah pemilihan (lingkup wilayah dan pemilih yang menentukan calon terpilih), prosedur dan

mekanisme pencalonan, metode pemberian suara dan formula penetapan calon terpilih.

Daerah pemilihan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi adalah wilayah dan pemilih yang terdaftar pada provinsi tersebut. Daerah pemilihan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota adalah wilayah dan pemilih yang terdaftar pada kabupaten/kota tersebut.

Mekanisme pencalonan menunjukkan bahwa pilkada merupakan kelanjutan pemilu sebelumnya, baik dari segi pencalonan maupun dari segi pemilih. Karena itu pilkada adalah bagian dari pemilihan umum karena hasil pemilihan anggota DPR digunakan sebagai persyaratan bagi partai politik mengajukan calon dan daftar pemilih dari pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Pada metode pemberian suara berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang berhak memilih. Para pemilih yang akan memberikan suaranya bukan kepada partai politik melainkan kepada pasangan calon yang dikehendaki dengan cara mencoblos satu kotak yang nama dan foto pasangan calon.

Formula penetapan calon terpilih ini mengacu pada suatu kehendak untuk menjamin kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih sudah dapat dihasilkan dengan satu putaran saja dengan alasan untuk menghemat anggaran dan waktu sehingga tidak saja pemerintahan daerah dapat dengan segera berfungsi tetapi juga agar masyarakat tidak terus menerus terganggu dengan urusan pilkada.

Proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mencakup kegiatan-kegiatan administrasi penyelenggaraan dan pelaksanaan, sosialisasi pemilihan kepala daerah, pendaftaran dan/atau pemuktahiran pemilih, administrasi penentuan peserta dan/atau pencalonan, administrasi kampanye, administrasi pelaporan dan audit dana

kampanye, administrasi pengadaan dan distribusi logistik, administrasi pemungutan dan perhitungan suara, penetapan calon terpilih, penegakan peraturan pemilihan kepala daerah, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Surbakti, 2006)

3. PEMBAHASAN

Beberapa tantangan-tantangan Ilmu Sosial-Politik dalam perkembangan kecenderungan praktek pragmatisme dalam pemilihan kepala daerah, yaitu:

Pertama, maraknya politik uang. Selalu terdengar riuhnya politik uang dari awal persiapan sampai proses pemilihan kepala daerah. Calon-calon kepala daerah berebut perahu partai politik pengusungnya, ibaratnya dalam perebutan ini berlaku hukum pasar, dimana jika jumlah barang sedikit dan peminatnya banyak maka harga barang tersebut akan naik pesat. Begitu juga dengan posisi partai politik karena yang mencari banyak tetapi jumlah partai politik sedikit maka keberadaan perahu partai politik ini menjadi mahal.

Jika calon kepala daerah berhasil menggandeng partai besar yang mempunyai kursi di DPRD melebihi jumlah kursi minimal sebagai syarat pencalonan, maka dukungan partai pengusung untuk memperoleh tiket sebagai konstan pemilihan kepala daerah cukup dari 1 partai politik saja. Tetapi jika syarat jumlah kursi di DPRD belum memenuhi jumlah kursi minimal sebagai persyaratan pencalonan, maka pasangan calon harus melakukan lobi-lobi kepada partai politik lainnya sampai terpenuhi persyaratan jumlah kursi tersebut. Otomatis calon kepala daerah harus menyiapkan mahar tambahan untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya (Hollyson dan Sundari, 2015).

Sering kali realitas yang terjadi malah calon kepala daerah yang memiliki banyak modal melakukan manuver politik yang ambisius dengan cara memborong semua

partai politik yang besar yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi perahunya. Calon tersebut tidak hanya menggaet 1 partai politik tetapi banyak partai politik sehingga tidak memberi kesempatan bagi calon kepala daerah lain mendapatkan perahu dari partai politik. Calon kepala daerah yang memiliki modal besar ini melakukan praktek arogan yang tujuannya untuk menunjukkan popularitasnya dalam jumlah dukungan partai.

Dari beberapa pengalaman calon kepala daerah, diketahui bahwa untuk mendapatkan dukungan 'perahu' dari partai politik, pasangan calon kepala daerah harus menyiapkan 'pundi-pundi' yang lumayan besar. Jumlahnya berkisar antara 1 miliar hingga 5 miliar rupiah untuk calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan 5 miliar sampai 15 miliar untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Hollyson dan Sundari, 2015).

Kemudian pada saat mendekati pemungutan suara, aroma politik uang juga menguat bermunculan di masyarakat pemilih. Para calon-calon kepala daerah berebut suara mereka melalui pemberian uang langsung tunai kepada masyarakat pemilih, tujuannya agar nanti dipilih pada saat pencoblosan surat suara.

Kondisi ini agak diperparah dengan keikursertaan akademisi yang miring pada calon tertentu, melalui riset elektabilitasnya terhadap calonnya dengan sesat pikir menyarankan agar calon tersebut melakukan politik uang pada basis-basis masyarakat tertentu, yang hal ini tentunya langsung diikuti oleh calon tersebut.

Kedua, pelanggaran etika politik. Etika politik cenderung diabaikan dan tidak menjadi acuan sama sekali dalam berpolitik. Malahan etika politik dianggap tidak masalah kalo dilanggar karena tidak ada dampaknya sama sekali ke diri politisi tersebut.

Persaingan tidak sehat sering ditemukan pada setiap pesta pemilihan kepala daerah. Tema yang digunakan biasanya masalah sara, moral atau pun kesalahan-kesalahan masa lalu. Bisa saja isu yang ditebarkan adalah fakta, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa isu yang dikumandangkan tersebut hanyalah hasutan dan fitnah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Hollyson dan Sundari, 2015).

Misalnya di Kalimantan Selatan pada pemilihan gubernur tahun 2010 muncul istilah 'asli urang banua', istilah ini secara tak langsung mensegregasi masyarakat dalam pengkotakan antara urang asli daerah dengan orang bukan asli daerah. Ada ketidaknyaman mulai muncul di orang-orang bukan asli daerah ketika membicarakan slogan asli urang banua ini.

Ketiga, penyimpangan filsafat politik. Filsafat politik bahwa berpolitik itu untuk kebijakan atau kebaikan bersama sudah dilupakan karena yang ada hanya kemenangan dengan cara apa pun, yang penting menang dan mampu merebut kekuasaan, walaupun hal ini dilakukan dengan cara-cara yang kotor.

Apalagi cukup banyak politisi yang lahir tidak berbasis keilmuan pada sosial maupun politik sehingga kecenderungan cara berpolitik mereka menggunakan politik otodidak yang belajar dari pengalaman keseharian saja atau cara-cara orang tua menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu berpolitik yang terjadi tanpa ada batasan-batasan keteladanan maupun kepentingan politik jangka panjang.

Politisi sebagaimana yang dimaksudkan Aristoteles sebagai seseorang yang architectonik untuk membentuk dunia yang lebih indah belum terwujud, politisi cenderung terjebak pada kepentingan jangka pendek hanya untuk memenuhi hasrat konsumsi yang berlebihan dan hasrat kekuasaan yang menyimpang.

Keempat, politik kekeluargaan. Di dalam pemilihan kepala daerah sekarang ini

mulai bermunculan kembali politik kekeluargaan, dimana sang istri maupun sang anak petahana dapat mencalon lagi setelah sang bapak habis masa jabatannya selama dua kali periode menjadi kepala daerah.

Walaupun pencalonan ini hak tetapi pengaturan pencalonan ini akan menciptakan ketidakseimbangan berpolitik di dalam masyarakat, dimana ketika keluarga petahana mencalon sudah memiliki *start* awal posisi politik dibandingkan calon lainnya, keluarga petahana ini sudah memiliki poin akses politik, citra, modal dan sebagainya.

Secara riil politiknya dalam pemilihan kepala daerah selalu keluarga petahana, seperti anak dan istri, memenangi dalam pemilihan tersebut. Keberadaan keluarga petahana ini tidak memberi ruang yang banyak bagi calon lainnya untuk mengembangkan eksistensi dirinya karena terhalang dengan perseoalan-persoalan penguasaan lapangan politik.

Bapaknya yang jadi kepala daerah sebelumnya secara naluriah dan lahiriah pasti akan berjuang keras bagi kemenangannya keluarganya melalui pengkondisian lapangan politik agar mendukung pencalonan anak atau pun istrinya tersebut. Pengkondisiannya terjadi melalui relasi politik dan sosial yang masih dimiliki oleh petahana tersebut.

Jika sudah terjadi hal seperti ini maka politik yang berkembang sudah tidak *fair play* dan tidak kondusif bagi kehidupan politik di masyarakat lokal. Implikasinya akan sulit bersemai dan tumbuh politisi muda yang berasal dari akar bawah, justru yang lahir politisi lama yang memiliki modal besar karena hanya politisi tipe ini yang memiliki kemampuan untuk menyaingi keluarga petahana tersebut.

Beberapa kecenderungan pragmatisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di atas menjadi tantangan tersendiri bagi keilmuan sosial dan politik. Keilmuan sosial-politik diharapkan mampu memberikan solusi terbaik atas

permasalahan bangsa Indonesia yang mulai menggurita ini.

Perlu antisipasi yang cepat atas tantangan-tantangan tersebut, karena implikasi dari tantangan-tantangan tersebut sudah mulai mengejala di masyarakat, yang tentunya akan sulit mengubahnya jika hal ini menjadi usungan nilai-nilai baru yang mapan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun beberapa implikasi atas kecenderungan pragmatisme dalam pemilihan kepala daerah di kehidupan masyarakat lokal, yaitu sebagai berikut:

Pertama, terjadinya perubahan nilai sosial. Perubahan nilai sosial yang terjadi sangat lah serius dalam kehidupan masyarakat, hal ini semacam logika sosial baru yang akan menggantikan logika sosial lama. Misalnya dulu di masyarakat kebiasaan tukar menukar hadiah merupakan hal yang lazim dilakukan. Tukar menukar hadiah ini sebagai bentuk kerukunan dan toleransi sosial yang berlaku di masyarakat.

Ketika seorang anggota masyarakat di desa berobat sakit ke seorang dokter, dan setelah dokter memberikan pelayanan perobatannya pada pasien tersebut maka pasiennya tersebut acapkali sebagai ucapan terima kasihnya memberikan buah tangan semacam hasil panen kebun, hasil panen sawah mapun hasil panen ikan tambaknya.

Kemudian ketika ada seorang anggota masyarakat yang melakukan upacara selamatan perkawinan, maka anggota masyarakat lainnya akan memberika hadiah sebagai ucapan selamat atas acara perkawinan tersebut. Namun di lain waktu ketika masyarakat lainnya mengadakan upacara perkawinan maka anggota masyarakat yang sebelumnya melakukan upacara perkawinan secara bergantian memberikan hadiah untuk masyarakat yang sedang melakukan upacara selamatan perkawinan tersebut.

Kebiasaan masyarakat dalam tukar menukar hadiah ini terlapis dengan adanya praktek politik uang dalam pemilihan kepala

daerah, tujuan dasar nilai tukar menukar hadiah ini tergantikan dengan nilai-nilai baru dalam politik uang, yang mengenalkan masyarakat nilai kepentingan atas suara yang mereka berikan.

Nilai-nilai politik uang menjadikan masyarakat lebih berpikir untung rugi, dimana masyarakat mulai menyadari adanya transaksional atas suara pilihannya ini menghasilkan uang semata, timbal baliknya hanya lah anggota masyarakat itu memilih calon yang memberi uang pada saat hari pemungutan suara.

Sementara itu nilai tukar menukar hadiah sangat murni atas dasar keiklasan dan keramahmatan maupun toleransi masyarakat dalam kehidupannya. Jadi sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai baru dalam politik uang tersebut yang lebih mengajarkan pragmatisme dibandingkan kearifan sosial.

Kedua, terjadinya perubahan nilai politik. Awal berpolitik masyarakat lebih mengutamakan kebaikan seseorang pada masa lalunya di masyarakat. Masyarakat cenderung akan memilih calon yang punya kehormatan, nama baik dan moral di masyarakat. Nilai-nilai kehormatan, nama baik dan moral ini menjadi landasan masyarakat dalam memilih maupun menentukan seorang pemimpinnya.

Hal ini sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dan menjadi pondasi keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sudah terkelola berdasarkan pilihan-pilihan bijak yang ada di sekitarnya dalam memilih dan menentukan pimpinan-pimpinan kelompoknya masing-masing.

Nilai-nilai ini sudah tergeser dengan nilai-nilai kepentingan individualisme, masyarakat tidak lagi menjadikan nilai kehormatan dan moral sebagai acuannya dalam memilih dan menentukan wakil atau pimpinannya, masyarakat malah lebih menggunakan kepentingan individualismenya sendiri.

Awalnya pergeseran nilai ini hanya dilakukan segelintir orang tapi lama kelamaan akan bertambah menjadi banyak orang, dan kondisi seperti ini biasanya akan sangat membentuk ketidaknyamanan bagi individu-individu lainnya yang masih mempertahankan nilai-nilai lama tersebut.

Namun kebiasaannya para pengikut nilai-nilai baru ini akan bertambah banyak apalagi daya tawar nilai-nilai baru ini sangat memikar para anggota masyarakat lainnya, dimana nilai-nilai baru ini bersandar dan berkelindan di antara kepentingan dan kebutuhan ekonomi yang memang riel diperlukan masyarakat.

Nilai-nilai sosial dan politik lama ini merawat keseimbangan dalam kehidupan di masyarakat yang sudah berlangsung ratusan tahun sejak nenek moyang, yang tiba-tiba nilai-nilai lama ini tergantikan dengan nilai-nilai baru yang tidak stabil maka keseimbangan sosial masyarakat akan hilang yang akan mendorong kondisi chaostik baru di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kecenderungan pragmatisme yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah merupakan tantangan besar bagi keilmuan sosial dan politik. Kecenderungan pragmatisme ini secara perlahan mendorong lahirnya pergeseran di wilayah sosial dan politik yang sangat besar dalam masyarakat politik masyarakat. Masyarakat mengalami ketidakseimbangan nilai-nilai sosial dan politik dimana nilai-nilai sosial dan politik baru ini menggeser nilai-nilai sosial dan politik lama yang dianggap tidak menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, 1975. Political Science, dalam Koentjaraningrat (ed.), The Social Sciences in Indonesia,

- Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Grant, R W, 2002. Political Theory, Political Science and Politics, dalam Political Theory An International Journal of Political Philosophy, Volume 30 Number 4, Sage Publication.
- Harskamp, A, 2005. Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial, dalam Anton van Hollyson, R dan Sundari Sri, 2015. Pilkada: Penuh Euforia Miskin Makna, Jakarta: Penerbit Bestari.
- Kleden, I, 1997. Ilmu Sosial Di Indonesia: Tindakan dan Refleksi dalam Perspektif Asia Tenggara, dalam Nico SN & Leontine V, Ilmu Sosial DI Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme, Jakarta: LP3ES.
- Kuper, A & Kuper J, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Jakrta: Rajagrafindo Persada.
- Lukes, S, 2008. Political Science, dalam Outhwaite, W (ed), Pemikiran Sosial Modern, edisi kedua, Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan, 2006. Sistem dan Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dalam Jurnal Ilmu Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi Daerah, No. 20, Jakarta: AIPI.

Dinamika Peranan Elit Lokal Tradisional Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015

Oleh :
Andri Rusta*
Putri Gemala Sari**
Indra Kardian***

Abstrak

Pemilihan kepala daerah secara langsung melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk ikut berperan dan berpartisipasi. Salah satu komponen tersebut adalah kelompok Elit lokal tradisional, yang sering didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang memiliki peranan penting di masyarakat dan menduduki jabatan politik di tataran adat dan kelompok masyarakat tradisional. Kota Bukittinggi pada tahun 2015 yang lalu melaksanakan pemilihan walikota secara langsung, diikuti oleh 5 pasang calon, Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan Ramlan Nurmatias-Irwandy. Secara genealogis, Kota Bukittinggi berasal dari kanagarian Kurai 5 suku. Sampai saat ini, tatanan nilai kultur Kurai yang tetap dianut oleh masyarakat Kota Bukittinggi termasuk didalamnya bagaimana niniak mamak dan panghulu adat mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam masyarakat. Struktur masyarakat adat yang direpresentasikan dalam bentuk Kerapatan Adat Kurai (KAK) dan lembaga kerapatan adat alam minangkabau (LKAAM) memiliki posisi strategis dalam setiap pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Artikel ini menunjukkan peran dan dinamika masyarakat adat dalam mewarnai pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 lalu. Niniak mamak dan panghulu memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi partisipasi dan pilihan masyarakat, dan berdampak kepada kemenangan Ramlan-Irwandy pada pilkada yang lalu.

Kata kunci : Elit Lokal Tradisional, Niniak mamak, Pilkada Kota Bukittinggi, Kerapatan Adat Kurai.

* Dosen Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas

** Dosen Politeknik Negeri Padang

*** Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elite daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Namun, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa

melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu, masyarakat menentukan siapa yang berhak menerima mandat jabatan dalam lembaga pemerintahan negara, baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Melalui pemilu, rakyat memilih figur yang dapat dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan jabatan di eksekutif. Dalam pemilu, rakyat yang telah memilih secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang di nilai sesuai dengan aspirasinya (Direksa, 2007 : 173-174).

Pada tahun 2015 yang lalu Indonesia telah melakukan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yaitu pada tanggal 9 Desember 2015. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah serentak tersebut. Pemilihan umum kepala daerah itu dilakukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen. Hampir sebagian besar kota dan kabupaten yang mengikuti pemilihan umum serentak di Sumatera Barat yaitu, sebanyak 13 kota dan kabupaten dari 19 kota kabupaten yang ada. Salah satunya kota Bukittinggi yang sudah selesai menjalani prosesi pilkada langsung untuk ketiga kalinya dalam sejarah pemilihan kepala daerah. Beberapa nama sengaja dimunculkan kepermukaan melalui spanduk, pertemuan silaturahmi atau dalam bentuk lain. Semua ini dilakukan oleh para bakal calon walikota ataupun bakal calon wakil walikota untuk mensosialisasikan atau

mempromosikan diri untuk siap menjadi Pemimpin di Kota Bukittinggi. Partai politik pun membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin maju sebagai calon walikota/wakil walikota dan ada pula partai politik yang hanya membuka pendaftaran untuk calon wakil walikota serta ada juga yang berkeinginan untuk maju sebagai kandidat walikota/wakil walikota melalui jalur independen. Meski pencalonan via jalur independen telah terbuka katupnya, akan tetapi dalam banyak hal tidak mudah untuk melewati jalur yang telah diamankan oleh Undang-Undang. Semua ini jelas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat kandidat tersebut memperoleh suara yang banyak. Maka, realitas obyektif inilah yang acapkali membuat para kandidat menghalalkan segala cara demi suksesi kekuasaan.

Sistem pemilihan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini memerlukan upaya persuasif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam demokrasi politik, karena partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama sedikitnya lima tahun ke depan. Melalui cara pemilihan tersebut juga membuat para calon kandidat bersama tim suksesnya melakukan pendekatan kampanye politik yang dijalankan oleh masing-masing pasangan calon. Di dalam pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat, pengenalan calon kepala daerah kepada masyarakat melalui kampanye politik banyak yang melibatkan elit-elit lokal untuk menyalurkan hubungan antara masyarakat dengan calon kandidat kepala daerah. Elit lokal tersebut dilibatkan dalam pemilihan kepada daerah ini agar bertujuan untuk mempengaruhi atau menarik perhatian dan suara masyarakat daerah

setempat pada calon kandidat yang di dukung oleh elit-elit tersebut.

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.

Namun, pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Mamuju, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan kesukuan (Alfian, *Harian Umum Pelita*, 27 Maret 2009).

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara langsung tersebut mengharuskan para kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki dan mengatur strategi-strategi yang bagus agar dapat mempengaruhi calon pemilih dan mendapatkan suara dalam pemilihan sehingga menjadi pemenang dalam pemilihan. Para calon Kepala daerah dan Wakil kepala daerah dapat melakukan kampanye untuk mensosialisasikan program yang akan mereka kerjakan jika terpilih.

Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di daerah lain, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2015 yang lalu telah selesai dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di seluruh Indonesia termasuk di kota Bukittinggi. Pemungutan suara di kota Bukittinggi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan sukses, dan berikut hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi seperti yang tertuang dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi
Periode 2016-2021

No	Nama Pasangan Calon	Pengusung	Jumlah Suara	Persen (%)
1	H. Taslim, S.Si dH. Marfendi Dt. Basa Balimo	PAN PKS	7053	16,59
2	H. Febby, S.ST Par Dt. Bangso Nan Putihah dan Zul Ifkar Rahim	PPP PKB	1505	3,54
3	Dr. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma	GOLKAR NASDEM	4472	10,52
4	M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt. Batujuah	INDEPENDEN	17770	41,80
5	H. Ismet Amzis, S.H dan Drs. Zulbahri M, M.Pd	DEMOKRAT, GERINDRA, PDI P	11712	27,55
Total			42512	100

Sumber: Data KPU Kota Bukittinggi 2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD kota Bukittinggi diatas, terlihat bahwa dengan jelas hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dimenangkan secara signifikan oleh pasangan M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt. Batujuah dengan persentase 41,80% dari 42.512 suara yang masuk. Setelah itu disusul oleh pasangan *incumbent* nomor urut lima yaitu, H. Ismet Amzis, S.H dan Drs. Zulbahri M, M.Pd dengan memperoleh suara sebanyak 27,55%. Untuk pasangan nomor urut satu yaitu, H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo memperoleh suara sebanyak 16,59%. Pasangan nomor urut tiga yaitu, Dr. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma memperoleh suara sebanyak 10,52% dan yang terakhir pasangan H. Febby, S.ST Par Dt. Bangso Nan Putih dan Zulbahri memperoleh suara sebanyak 3,54%.

Kemenangan pasangan M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt. Batujuah merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dan merupakan fenomena yang menarik untuk di teliti, pasalnya pasangan ini merupakan satu-satunya pasangan *independent* yang ikut dan kemudian menang pada ajang pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat. Kemenangan ini sangat mengejutkan karena pasangan *independent* ini sekaligus mengalahkan dua pasangan *incumbent* yaitu yaitu H .Ismet Amzis S.H merupakan mantan walikota Bukittinggi dan dr. Harma Zaldi, S.Pb sebagai mantan Wakil walikota Bukittinggi periode sebelumnya.

Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa merupakan putra asli Bukittinggi, lahir dan dibesarkan di bukititinggi. Beliau tinggal dan berdomisili di kelurahan Manggis Gantiang kota Bukittinggi. Ramlan Nurmantias adalah salah seorang datuak atau panghulu di Kerarapan Adat Kurai (KAK). Beliau juga merupakan tokoh masyarakat yang sudah banyak dikenal juga oleh masyarakat, dimana beliau pernah banyak mengurus

organisasi baik organisasi dalam pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Ramlan Nurmantias pernah menjabat sebagai ketua KPU Bukittinggi tahun 2003-2008, menjadi pengurus KAN Koto Selayan-Kurai Bukittinggi dan pernah menjabat sebagai ketua dan pengurus pada bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan sebelumnya. Dari banyak organisasi dan jabatan yg pernah di pegang oleh Ramlan Nurmantias tersebut membuat beliau mudah dikenal oleh masyarakat ditambah pula dengan sosok beliau yang dekat dengan masyarakat menjadi nilai tambah untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Sedangkan Irwandi S.H juga merupakan putra asli Bukittinggi dan lahir dan di Bukittinggi. Beliau juga merupakan seorang datuak atau panghulu di Kurai. Kedua calon pasangan kandidat ini sama merupakan putra asli daerah Bukittinggi dan juga sama-sama datuak panghulu yang membuat calon kandidat ini sudah dikenal oleh masyarakat.

Dalam adat Minangkabau dikenal tiga kelompok yang menjadi elit lokal tradisional yang secara simbolik di tuangkan dalam ungkapan *tunggku tigo sajarangan*. Kelompok yang termasuk elit tradisional ini adalah Panghulu, alim ulama dan cadik pandai. Ketiga kelompok ini saling bahu membahu mengelola kepemimpinan dan pemerintahan di Minangkabau. Pemerintahan Tradisional ini berada pada tingkatan suku dan nagari. Panghulu terkadang ada juga yang dipanggil Niniak Mamak.

Niniak Mamak adalah orang yang dituakan pada sebuah suku di Minangkabau. Ia ditunjuk karena dianggap menguasai seluk beluk urusan adat. Niniak Mamak dalam kehidupan sehari-hari di panggil dengan sebutan "Datuak". Fungsi seorang Niniak Mamak di Minangkabau adalah sebagai pemimpin suku dalam urusan adat dan menyelesaikan serta pemeliharaan harta pusako kaum. Niniak Mamak mempunyai peran vital yang mendapat tempat yang strategis dalam masyarakat Minangkabau.

Suara mereka terkadang menjadi sebuah masukan bahkan menjadi perintah bagi anggota sukunya.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemenangan pasangan M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt. Batujuah dalam pemilu kada Kota Bukittinggi tahun 2015 yang dilakukan secara serentak. M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt. Batujuah pasangan yang sama-sama merupakan putra Kurai. Kedua pasangan ini juga sama memangku gelar adat yaitu "Datuak" yang berasal dari basis wilayah kekuasaan yang sama yaitu Kurai dengan kerapatan Adat Kurai (KAK). Pasangan ini juga menang telak dan memperoleh suara terbanyak di sejumlah tps. Bahkan pasangan ini mengalahkan dua pertahanan maju pada pilkada 2015 ini. Yang herannya lagi pasangan ini menang dan memperoleh suara terbanyak di tps tempat pertahanan Ismet Amziz di TPS 2 Kelurahan Belakang Balok kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB), dan juga menang di tps tempat Harma zaldi di tps 14 di kelurahan Aua Tajunggang Tengah Sawah (ATTS) kecamatan guguk panjang.

Hampir seluruh daerah yang melakukan pilkada, pengaruh elit tradisional masih jadi faktor dominan bagi masyarakat untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan umum. Walaupun hak politik seseorang tanpa ada paksaan dari orang lain maupun elit politik baik itu berebentuk niniak mamak, kepala suku, atau bentuk elit tradisional lain. Namun pengaruh elit suku bangsa dan primordialisme masih kental jadi unsur pilkada. Begitu juga dengan pilkada yang ada di kota Bukittinggi, adanya peran elit lokal tradisional untuk mempengaruhi pilihan para pemilih dalam pemilihan umum tersebut.

Secara umum kemenangan pasangan Ramlan Nurmantias dan Irwandi pada pemilu Kota Bukittinggi ini menunjukkan bahwa ada

peran elit tradisional yang sangat dominan dalam kemenangan pasangan ini. Terlepas dari orientasi pemilih terhadap figur kedua tokoh calon walikota dan wakil walikota sedikit banyak peran elit politik tradisional menjadi faktor yang akan mempengaruhi pilihan yang dibuatnya dalam pemilihan umum. Sehingga yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dinamika elit lokal tradisional dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi pada tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dinamika elit lokal tradisional dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi tahun 2015.
2. Menganalisis peran elit lokal tradisional dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi tahun 2015.

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan ada beberapa bahan rujukan yang peneliti ajukan yang dianggap cukup relevan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian *pertama* yang relevan adalah penelitian Yogi Yolanda dengan judul Elit Tradisional Dipangung Politik. Keterlibatan Panghulu Dalam Politik Orde Baru di Kabupaten Agam 1971-1998. Adapun beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu; *Pertama* Panghulu cenderung pragmatis dengan kekuasaan politik. Hal ini terlihat dengan sikap yang diambil oleh panghulu sejak dari zaman Belanda sampai dengan Orde Baru. *Kedua*, Panghulu cenderung sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah. Posisi

Panghulu yang strategis dalam masyarakat ini dimanfaatkan oleh penguasa untuk menyukseskan program dan kebijakan yang diambil ditingkat pusat maupun kabupaten. *Ketiga*, keterlibatan panghulu dalam politik berdampak pada tergerusnya adat minangkabau. Panghulu yang seharusnya memimpin kaum dengan kebijaksanaan malah sebaliknya menjadikan kaum sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar di pemerintahan. *Keempat*, panghulu berperan besar dalam kemenangan Golkar di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata 25% panghulu yang duduk dilembaga legislatif.

Penelitian *kedua* adalah penelitian Aulia Satria Putra, jurusan Ilmu Politik 2007, FISIP Universitas Andalas, judul skripsi Peran Elit Tradisional Dalam Pemenangan Pasangan Baharuddin-Syahrul pada pemilukada Pasaman Barat Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa elit tradisional yang dalam kasus ini adalah niniak mamak Pasaman Barat mempunyai peran yaitu : *pertama*, niniak mamak sebagai tim sukses bagi pasangan Baharuddin-Syahrul. *Kedua*, niniak mamak mempunyai peran sebagai penghubung antara pasangan Baharuddin-Syahrul dengan cucu kamanakan. Selain itu niniak mamak juga dapat secara langsung mengajak dan mengarahkan cucu kamanakan untuk memilih pasangan Baharuddin-Syahrul.

Penelitian ketiga yang relevan adalah Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014 oleh Amrianto (FISIP Unsrat) Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang peranan elit tradisional (Suzanne Keller). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dalam bidang ekonomi, adanya hubungan ketergantungan antara masyarakat (massa) dengan bangsawan Wakatobi. Dengan modal ekonomi tersebut mampu menimbulkan hubungan sangat permanen antara keduanya, yang mana dengan kebangsawan tersebut orientasi politik tidak akan berpaling kepada siapapun. Dalam bidang politik, pilihan politik bangsawan Wakatobi di tempatkan sebagai tokoh, dimana keputusan politik akan selalu di patuhi dan tidak berani dilanggar. Di bidang sosial, posisi sosial (kedudukan) akan berpengaruh kepada masyarakat, dimana dengan struktur itu masyarakat akan merasa aman dalam lingkungan bermasyarakat dan bangsawan Wakatobi akan memelihara adat dan nilai tersebut. Dalam bidang psikologis, adanya hubungan emosional antara bangsawan Wakatobi dengan masyarakat dan mengarah kepada kesetiaan pada bangsawan Wakatobi yang tentunya tidak didasarkan pada rasionalitas. Hubungan bangsawan Wakatobi dengan masyarakat masih sangat kental sekali sifatnya kekeluargaan.

2.2 Teori dan Konseptual yang Digunakan

Teori atau konsep yang digunakan merupakan alat untuk menganalisa dan mengkritisi temuan dalam penelitian. peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yaitu:

2.2.1 Perspektif Teori Elit

Secara etimologis, konsep elit muncul di akhir abad ke-18, berasal dari kata dalam Bahasa Perancis, *Élite*, yang berarti '*selection, choice*' juga berasal dari Elire yang berarti 'memilih', dalam kosa kata awam kata itu berarti "bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi" (Keller, 1984:3). Adapun pengertian umum dari elite menunjuk pada "sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi".

Dengan kata lain, elite adalah "kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya,

sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya” oleh sebab itu, perbedaan yang tidak terhindarkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya merupakan titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat yang sama. Dalam prosesnya, anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan.

Dalam konteks proses transisi, secara konseptual struktur elite mengalami perubahan. Untuk memahami hal ini, John Higley dan Michael G. Burton yang mengetengahkan teori konflik elite dalam korelasinya dengan transisi menuju demokrasi menyebutkan tiga tahap struktur elite dalam proses transisi. **Pertama**, elite yang bersatu secara ideologis, umumnya berlangsung dalam negara otoriter di sebuah rezim yang otoriter, mayoritas elite yang kuat secara politik umumnya menjadi anggota partai politik yang sama, cenderung mendukung kebijakan politik yang sama, dan menunjukkan loyalitas kepada pemimpin yang sama. Dalam situasi semacam ini, politik sangat stabil, namun partisipasi politik yang luas tidak terjadi atau tidak ada demokrasi substansial. Bersatunya elite dalam negara otoriter dianggap bukan proses yang murni dan sukarela, namun dibentuk di bawah sistem yang represif. Secara rasional, para elite akan memilih untuk bersatu karena hanya melalui penyatuan diri dengan irama negara otoriter, maka kepentingan politik mereka terlindungi.

Kedua, elite yang berkonflik. Bersatunya elite secara ideologis tidak akan bertahan lama karena penyatuan dianggap berlawanan dengan langgam pluralitas masyarakat. Penyatuan elite ini jika

diasumsikan berdasarkan kepentingan strategis, maka diperkirakan elite yang bersatu pun akan pecah dan berkonflik satu sama lain. Dalam fase perpecahan, para elite mulai menunjukkan perbedaan. Mereka bukan saja berbeda dalam orientasi politik, namun mulai juga menjadi anggota partai yang berbeda dan mendukung pemimpin yang berbeda pula. Konflik elite ini dianggap situasi yang tidak terelakkan untuk keluar dari negara otoriter. Hanya melalui konflik elite yang serius, negara otoriter menjadi rapuh dan kemudian jatuh. Di satu sisi, konflik elite “berjasa” untuk melemahkan negara otoriter, tetapi di sisi lain berbahaya, jika konflik elite berlangsung terus-menerus, sehingga negara selalu dalam keadaan krisis yang membuat politik tidak stabil. Lebih berbahaya lagi jika konflik elite yang berkepanjangan dapat membuat negara selalu dalam ancaman kerusuhan, anarkis, dan kekerasan.

Ketiga, elite yang berkompetisi dalam prosedur demokrasi. Untuk sampai ke demokrasi, para elite harus menapaki ke satu tahap yang lebih maju lagi, yaitu mengubah struktur elite dari situasi konflik tanpa adanya aturan main bersama yang disepakati, menuju kompetisi elite dalam prosedur demokrasi. Semua negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi dianggap berhasil mentransformasi struktur elite itu. Elite atas keinginan mereka sendiri mengambil inisiatif untuk menerapkan prosedur demokrasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Teori elite dalam transisi politik ini selain menekankan pada faktor-faktor struktural, seperti faktor ekonomi ataupun kultur, juga melihat pada faktor aktor elite politik yang mampu membuat hasil politik menjadi berbeda.

Elite lokal di Bukittinggi diletakkan dalam kreangka transisi pada pemilihan kepala daerah. Elite lokal, dari studi yang pernah ada menunjukkan signifikansi dalam penentuan agenda demokrasi lokal karena mereka mempunyai cukup sumber daya untuk memengaruhi dinamika demokratisasi. Elite

lokal didefinisikan tidak hanya termasuk 'elite politik lokal' yang berarti 'orang atau kelompok' yang berpengaruh secara formal dalam pemerintah daerah, DPRD, dan partai politik; melainkan termasuk kelompok/individu lokal yang secara formal memengaruhi politik secara informal, seperti tokoh adat (KAK, LKAAM).

2.2.2 Keberadaan dan Peranan Elit Tradisional

Teori Elit dibangun diatas pandangan atau persepsi bahwa keberadaan elit baik elit politik maupun elit agama tidak dapat di elakkan dari aspek-aspek kehidupan modern yang serba kompleks. Dalam sejarahnya, jumlah elit lebih cenderung lebih sedikit akibat legitimasi dari masyarakat demikian berat. Ada dua tradisi akademik tentang elit. Dalam tradisi yang lebih tua elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Dalam pendekatan yang lebi baru, elit dipandang sebagai suatu kelompok yang para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan pimpin atau pembuat keputusan.

Pada prinsipnya, keberadaan elit tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. Suzanne Keller mengemukakan bahwa ada empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elit, yaitu sebagai berikut (Keller, 1995:87) ;

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan
3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi;
4. Perkembangan keagamaan moral.

Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller 1995:28). Jika mengacu pada elite lokal adalah individu yang memegang peran penting dalam keputusan-keputusan

politik pada tingkat lokal. Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elite yaitu:

1. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.
2. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya.

Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk pemimpin agama, golongan elit tradisional, tuan tanah dan orang-orang dari kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial. Seorang anggota elite dapat menganggotai beberapa kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja mungkin juga seorang pemimpin agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah yang mempunyai beberapa kepentingan tertentu. Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang disebut elit (Keller, 1995:31). Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan politik suatu wilayah berada pada elit politik. Berikut adalah beberapa pengertian tentang elite:

- a. Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik, elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.
- b. Elit politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system politik. Jabatan politik

adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga negara. Dalam sistem politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa.

- c. Elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat, dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keller mengungkapkan bahwa elit yang berpengaruh dalam kondisi masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogenitas disebut elit strategis. Dalam kondisi modern, elit strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, elit tradisional dianggap sebagai elit strategis sebagai orang yang memiliki kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya. Dari beberapa pemikiran di atas memberikan sebuah gambaran bahwa peranan elit dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan. Sebagai tokoh yang berpengaruh, elit dapat mendorong massa menuju kepada arah untuk mewujudkan kepentingannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia, tentu saja membawa dinamika yang mempengaruhi munculnya elit-elit baru yang lebih kompleks. Bahkan, mengurangi peranan dari elit-elit lama, seperti peranan elit keturunan kerajaan.

Disisi lain, Robert Van Niel mengatakan bahwa penduduk Indonesia sejak tahun 1900 hingga sekarang terdiri dari dua tingkatan masyarakat, yaitu:

1. Kelompok besar yang terdiri dari petani, orang desa dan kampong dinamakan rakyat jelata;

2. Administrator, pegawai pemerintah dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada ditempat yang lebih baik, baik dikota maupun di pedesaan dikenal sebagai elit atau priyayi, secara teknis, kaum ningrat juga merupakan kelompok terpisah, tetapi biasanya orang Indonesia memasukan mereka kedalam tingkatan priyayi (Niel, 2009:31).

Priyayi menurut Robert Van Niel adalah kelompok yang kita sebut elit, bagi orang Indonesia ini berarti siapa saja yang berdiri di atas rakyat jelata yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, menuntun masyarakat Indonesia (Niel, 2009:31). Setiap tingkatan dari masyarakat Indonesia tersebut menurut Robert Van Niel mempunyai pembagian dan perbedaan pula ke dalam beberapa kelompok, tetapi setiap kelompok juga merupakan satu kesatuan yang utuh (Niel, 2009:31).

Berdasarkan Teori dari Robert Van Niel di atas, maka penulis menjadikan teori ini sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang dikatakan elit tradisional adalah orang yang mempunyai pengaruh di dalam adat istiadat minangkabau seperti Niniak Mamak, DPN, dan KAN. Alasan pengelompokan orang-orang ini kedalam elit adalah karena merupakan wakil dari masyarakat yang selalu menjadi panutan dan seringkali mempengaruhi pemikiran dan keputusan masyarakat. Selain itu niniak mamak didalam adat istiadat minangkabau juga memiliki berbagai macam gelar sesuai dengan tingkatan didalam adat dan juga berdasarkan garis keturunannya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara

fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber dimanfaatkan (Yin, 2008). Studi seperti yang dirumuskan Robert K Yin, merupakan sebuah metode yang mengacu kepada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why* pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peristiwa (kasus) yang ditelitinya. Dalam penelitian ini yang menjadi kasus adalah bagaimana peran elit lokal tradisional dalam Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan di teliti. Informan adalah orang yang dinilai sarat dengan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian (Bungin, 2002:90). Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan in formasi menggunakan teknik *purposive sampling* atau disebut juga *judgmental sampling* yang digunakan untuk menentukan suatu kriteria yang khusus terhadap suatu informan (Bungin, 2002:60), dengan demikian peneliti akan menetapkan kriteria-kriteria untuk dapat dijadikan informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Informan

NO	NAMA	URAIAN
1	Ibnu Azis	Tim Ses Taslim Marfendi
2	Arham	Tim Ses Harma Rahmi
3	Inyiak dt. Sati	Tim Ses Ramlan
4	Eldo	Anggota KPU Bukittinggi
5	Dt. Maruhun	LKAAM
6	Dt. Palimo	LKAAM / TimSes Ismet
7	Mawan	Tim Ses Ismet A / Kader Partai Demokrat
8	Jon Dt. Tan Ameh	Ketua KAN Aua Birugo

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara

dan dokumentasi. Sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan pendapat-pendapat informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Bungin, 2002:148). Menurut Irawan Soehartono wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung (Soehartono, 1999:67).

Ada dua macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal (Moeleong,2002:151-152). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur agar informan tidak merasa terganggu dengan keadaan yang terlalu formal. Disamping itu dengan keadaan nyaman yang dirasakan informan, peneliti berharap informan lebih leluasa untuk memberikan jawaban atau data yang lebih valid atau ril. Dengan demikian akan mempermudah peneliti dalam mengolah data dengan keakuratan yang lebih terjamin.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini penggunaan dokumen hanya sebagai data sekunder untuk memperkuat dan menjelaskan data dan informasi yang didapat dengan menggunakan teknik wawancara tadi. Penggunaan dokumentasi dapat membantu dan mendukung bukti dalam penelitian, dapat berupa arsip-arsip, gambar dan tulisan-tulisan seputar faktor-faktor pendukung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi 2015 yang bisa digunakan untuk menunjang data sebelumnya.

3.8 Analisis Data

Menurut Patton analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan Taylor mendeskripsikan analisa data sebagai suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan masalah hipotesis.

Analisis data adalah suatu proses pengaturan data, pengorganisasiannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Didalam penelitian ini, analisis data adalah dilakukan dengan proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diurutkan, dikelompokkan, dan dikategorikan sehingga akan mudah diinterpretasikan dan di pahami.

Data yang sudah di dapat dipahami dan dipelajari serta dianalisis secara kualitatif, berdasarkan data-data yang didapat sudah mencukupi dan tersedia dengan lengkap, maka diinterpretasikan secara *emik* (pandangan informan) dan *etik* (pandangan peneliti), menurut pandangan peneliti sendiri menurut pandangan dari subjek peneliti atau keterangan-keterangan dan informasi dari informan mengenai hal yang diteliti. Data tersebut diolah, ditafsirkan dan dianalisis dengan metode dan diperkuat dengan daftar kepustakaan yang ada.

4. TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian selama dilapangan beserta analisisnya beserta analisisnya. Selama dilapangan untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan rangkaian wawancara dan data sekunder didapatkan dari arsip-arsip (dokumentasi) dengan beberapa informan yakni niniak mamak dan tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota bukittinggi sebagai informan kunci. Selain itu, data tambahan juga didapatkan melalui beberapa informan beberapa informan lain yaitu lkaam/kan dan KPUD kota Bukittinggi.

Tujuan dari penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan dinamika dan menganalisis peranan elit lokal tradisional sebagai pemimpin dalam membimbing dan mengarahkan cucu kemenakan. Untuk melihat dinamika peranan elit lokal tradisional dalam pemilihan walikota dan wakil walikota pada pilkada kota Bukittinggi tahun 2015 ada beberapa konsep yang relevan yang dipakai yaitu, perspektif teori elit dan keberadaan dan peranan elit tradisional. Berdasarkan data temuan dilapangan berikut ini peneliti akan memaparkannya.

5.1 Perspektif Elit

Elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya, sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, perbedaan yang tidak terhindarkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya merupakan titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat yang sama. Dalam prosesnya, anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut akan

tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka bergabung dalam kelompok elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan.

Dalam hal ini peneliti mengelompokkan panghulu atau pemimpin adat atau pemimpin kaum/suku kedalam kelompok elit. Panghulu dalam kaum atau suku mempunyai kedudukan dan kekuasaan sosial diatas masyarakat lainnya. Dalam prosesnya alasan panghulu ini dikelompokkan kedalam suatu kelompok elit karena mereka mempunyai keunggulan dan kekuasaan tertinggi dalam suatu kaum atau masyarakatnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah niniak amak atau panghulu yang ada di daerah Bukittinggi. Bukittinggi merupakan suatu daerah yang mempunyai perberdaan sistem pemerintahan nagarinya dengan daerah lainnya yang ada di Sumatera Barat. Bukittinggi menganut sistem pemerintahan tersendiri yang di sebut dengan Kerapatan Adat Kurai (KAK). Berikut pernyataan dari Dt. Sampono rajo yang merupakan datuak panukek dari Dt. Basa Balimo :

Di Bukiktinggi babeda samo daerah lain, penduduk Bukiktinggi ko adolah aslinyo orang kurai. Jadi di Bukiktinggi ko punyo kerapatan adaik sorang lo yaitu kerapatan Adat Kurai (Dt. Sampono Rajo, Wawancara, 3 November 2016).

Di Bukittinggi berbeda dengan daerah lain, Penduduk Bukittinggi ini adalah aslinya orang Kurai. Jadi di Bukittinggi kini punya kerapatan adat sendiri pula yaitu kerapatan Adat Kurai.

Dalam prosesnya, panghulu di Bukittinggi ini mempunyai kekuasaan yang tinggi dari anggota masyarakat adat (kaum/suku) atau dari masyarakat lainnya

lainnya. Kekuasaan panghulu tersebut terletak paling atas dalam pemerintahan adat nagari. Panghulu ini mempunyai kekuasaan berdasarkan daerah kekuasaannya. Di bukittinggi khususnya di dalam adat kurai pembagian niniak mamak tersebut terstruktur. Berikut pernyataan yang dijelaskan oleh Dt. Maruhun sebagai ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKAM) kota Bukittinggi :

Panghulu ko kalau di Bukiktinggi ko kan ado tadiri dari panghulu pucuak, yang 26 orang tu. Ado yang panghulu niniak mamak yang 100 orang. Panghulu yang 100 tu beko ado namonyo pangka tuo nagari, pangka tuo kampuang, pangka tuo kubu namo e kan, yang mamiliki daerah kekuasaan masing- masing. Panghulu yang 26 ko yang mamponyo kakuasan di Bukittinggi, yang etnis bukiktinggi ko Kurai (Dt. Maruhun, Wawancara, 11 November 2016).

Panghulu kalau di Bukittinggi ini terdiri dari panghulu pucuak, yang terdiri dari 26 orang. Ada pula yang panghulu niniak mamak yang terdiri dari 100 orang. Panghulu yang 100 ini ada namanya *pangka tuo* nagari, *pangka tuo* kampung, *pangka tuo* kubu yang memiliki daerah kekuasaan masing- masing. Panghulu yang 26 inilah yang mempunyai kekuasaan di Bukittinggi, yang etnis Bukittinggi ini adalah kurai.

Berdasarkan data informan diatas, panghulu di Bukittinggi ini memang mempunyai pengaruh kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan wilayah-wilayah kekuasaannya. Kekuasaan panghulu terletak paling atas di dalam pemerintahan adat yaitu adat Kurai. Dengan kekuasaan yang dimiliki panghulu tersebut yang membuatnya mempunyai keunggulan dari masyarakat lainnya atau anggota kaum/suku. Oleh karena

keunggulannya dengan kekuasaan yang dimilikinya tadilah yang membuatnya dapat dikatakan sebagai elit.

5.2 Keberadaan dan Peranan Elit

Tradisional

5.2.1 Keberadaan Elit Tradisional Dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi

Teori Elit dibangun diatas pandangan atau persepsi bahwa keberadaan elit baik elit politik maupun elit agama tidak dapat di elakkan dari aspek-aspek kehidupan modern yang serba kompleks. Dalam sejarahnya, jumlah elit lebih cenderung lebih sedikit akibat legitimasi dari masyarakat demikian berat. Ada dua tradisi akademik tentang elit. Dalam tradisi yang lebih tua elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Dalam pendekatan yang lebi baru, elit dipandang sebagai suatu kelompok yang para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan pimpin atau pembuat keputusan.

Pada prinsipnya, keberadaan elit tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. Suzanne Keller mengemukakan bahwa ada empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elit, yaitu sebagai berikut (keller, 1995:87);

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan
3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi;
4. Perkembangan keagamaan moral.

Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk pemimpin agama, golongan elit tradisional, tuan tanah

dan orang-orang dari kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial.

Keller mengungkapkan bahwa elit yang berpengaruh dalam kondisi masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogonitas disebut elit strategis. Dalam kondisi modern, elit strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, elit tradisional dianggap sebagai elit strategis sebagai orang yang memiliki kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya.

Dalam hal ini keberadaan elit sangat berpengaruh dalam kehidupan adat nagari saat ini dengan kekuasaan yang dimilikinya. Di dalam penelitian ini yang dikatakan sebagai elit adalah pemuka adat atau panghulu di kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi yang merupakan penduduk aslinya adalah orang Kurai dengan pemerintahan adat sendiri yaitu adat kurai. Panghulu di dalam adat Kurai merupakan pemimpin atau mempunyai kedudukan paling atas. Sehingga apapun segala kegiatan yang dilakukan harus adanya sepengetahuan panghulu tersebut. Berikut pernyataan yang dijelaskan oleh Dt. Maruhun sebagai ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKAM) kota Bukittinggi :

Sacaro umum panghulu ko mampanyoi kakuasaan tantunyo dalam pemerintahan adaik. Contohnyo apak kabetulan di pangka tuo kampuang, jadi apak bakuaso di kampuang tu sasuai wilayah kakuasaan apak. Misalno kalo ado pak camaik atau pak wali sandiri masuak kakampung apak tu misalno ado acara disitu atau ado malakukan kegiatan goro atau yang melibatkan warga dikampuang tu harus sapangatahuan apak dulu (Dt. Maruhun, Wawancara, 11 November 2016).

Secara umum panghulu ini mempunyai kekuasaan tentunya dalam pemerintahan adat. Contohnya bapak kebetulan di *pangka tuo* kampung, jadi bapak berkuasa di kampung itu sesuai wilayah kekuasaan bapak. Misalnya kalau ada pak camat atau pak wali (Walikota) sendiri masuk kekampung bapak itu misalnya ada acara disitu atau ada melakukan kegiatan goro atau yang melibatkan warga dikampung tu harus sapangatahuan bapak dulu.

Hal ini yang sama juga di tegaskan oleh Dt. Sampono Rajo :

Kakuasaan niniak mamak tu talatak di masiang-masiang jorong atau wilayah kakuasaannya. Jadi katiko ado suatu kagiatan sacaro adat, misalnyo acara baralek, atau acara kamanakan yang dilaksanakan di jorong tersebut memang kakuasaan niniak mamak ko sangat berpengaruh. jadi sabalum malakukan kagiatan tersebut memang harus batanyo dulu kapado pangka tuo. Tatanan sacaro kasaluruhan di dalam adat Kurai di kota Bukiktinggi jadi katiko ado salah seorang kamanakan miasalnyo kamancalonkan diri manjadi saorang kapalo daerah, itu nyo minta izin dulu kapado pangka tuo paliang ateh tadi (Dt. Sampono Rajo, Wawancara, 3 November 2016).

Kekuasaan niniak mamak itu terletak di masing-masing jorong atau wilayah kakuasaannya. Jadi ketika ada suatu kegiatan secara adat, misalnya acara pesta, atau acara kemenakan yang dilaksanakan di jorong tersebut memang kekuasaan niniak mamak ini sangat berpengaruh. Jadi sebelum melakukan kegiatan tersebut memang harus bertanya dulu kapada *pangka tuo*. Tatanan secara keseluruhan di

dalam adat Kurai di kota Bukittinggi ini ketika ada salah seorang kemenakan misalnya mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah, itu dia minta izin dulu kepada *pangka tuo* yang paling atas tadi.

Secara umum keberadaan panghulu memang sangat berpengaruh terhadap segala apapun kegiatan yang dilakukan di daerah kekuasaan panghulu tersebut. Apabila ingin melakukan sesuatu secara adat harus minta izin dulu kepada panghulu yang mempunyai kekuasaan di daerah tersebut Hal tersebut berarti panghulu harus mengetahui segala sesuatu kegiatan yang dilakukan di daerahnya dan orang yang masuk kedaerah itupun secara adat sudah menyadari bahwa daerah tersebut adalah kekuasaan dari niniak mamak tersebut.

Hal ini di kaitkan dengan kegiatan politik di daerah Bukittinggi ini ternyata kekuasaan yang dimiliki panghulu tersebut masih berpengaruh terhadap kegiatan politik tersebut. Terlihat jelas pada saat pilkada Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 yang lalu banyak melibatkan panghulu atau pemuka adat dalam pilkada. Berikut pernyataan yang di jelaskan Mawan sebagai Tim sukses pasangan Ismet Amzis-Zulbahri :

Kita di ketua tim itu, kita ambil dari niniak mamak yaitu Inyiak Dt. Palimo, Inyiak Dt. Limabago Sati, kemudian ada Inyiak Dt. Aries, kemudian ini ada Inyiak Dt. Tan Mamaik. Dt. Tan Mamaik itu rajanya koto selayan, memang di buktikan sama beliau kita di kelurahan Koto Selayan memang menang telak (Mawan, Wawancara, 12 Oktober 2016).

Pernyataan yang senada juga di tegaskan oleh Heldo Aura salah satu anggota kpu kota Bukittinggi sebagai berikut :

Kalau dicaliak dari gambaran terakhir pilkada itu memang nyata niniak mamak itu lah mempunyai

calon masing-masing. Waktu pilkada Bukittinggi patang ko tadi dari dari limo pasang calon kapalo daerah. Kalimo pasangan tadi itu lah didampingi oleh masing-masing niniak mamaknyo. Memang niniak mamaknyo tu pangka tuo tadi. Jadi pangka tuo tadi lah terkotak-kotak lo (Heldo Aura, Wawancara, 4 November 2016).

Kalau dilihat dari gambaran terakhir pilkada itu memang nyata niniak mamak itu sudah mempunyai calon masing-masing. Waktu pilkada Bukittinggi kemaren ini terdiri dari lima pasang calon kepala daerah. Kelima pasangan tadi itu telah didampingi oleh masing-masing niniak mamaknya. Memang niniak mamaknya itu *pangka tuo*. Jadi *pangka tuo* tadi itu telah terbagi-bagi.

Berdasarkan data informan diatas, dalam Pilkada kota Bukittinggi tahun 2015 yang lalu banyak keberadaan panghulu atau niniak mamak sangat berpengaruh terhadap kekuasaan yang dimilikya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya panghulu atau niniak mamak dilibatkan dalam pilkada. Setiap panghulu sudah mempunyai calon masing-masing yang di dukungnya dalam pilkada tersebut. Semua panghulu yang ada di dalam adat Kurai tersebut sudah terbagi-bagi pada setiap pasangan calon kepala daerah kota Bukittinggi tahun 2015.

5.2.2 Peranan Elit Tradisional Dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi

Peranan ada apabila ada kedudukan, peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

berarti orang tersebut telah menjalankan peranya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Peranan berasal dari kata peran, yang artinya adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat” (Amrianto). Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan” (Soekanto,1990:268).

Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses peranan mencakup tiga hal yaitu (Soekanto,1990:239):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam hal ini peneliti melihat tindakan yang dilakukan oleh elite tradisional Bukittinggi dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon walikota Bukittinggi dan wakil walikota Bukittinggi dapat di sebut sebagai salah satu peran elit tersebut. Hal ini

didasarkan kepada dukungan dari para niniak kepada setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dukungannya masing-masing. Dukungan yang diberikan oleh niniak mamak ini sangat mempengaruhi pilihan dari masyarakat itu sendiri, karena dengan pengaruh dan arahan dari niniak mamak biasanya selalu di dengar oleh cucu kanamakannya.

Jadi peranan dari seseorang mengacu pada kedudukan dan fungsi kekuasaan yang dimilikinya dalam masyarakat dalam bentuk perilaku atau tindakan, dia akan berperan apabila sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Dan bagaimanapun juga suatu peranan tidak dapat terlepas dari lingkungan atau masyarakat, karena pelaksanaan peran adalah hak dari masyarakat yang harus di penuhi. Dalam pilkada Bukittinggi 2015 yang lalu niniak mamak atau panghulu mempunyai peran sebagai berikut :

1. Niniak Mamak Sebagai Tim Sukses

Di dalam Pilkada, seseorang niniak mamak dapat menentukan sendiri perannya. Di Bukittinggi peran niniak mamak dalam pilkada biasa terlihat dalam masa-masa kampanye, dimana hampir setiap niniak mamak mendukung pasangan calon yang telah di tetapkan KPU, baik itu mendukung secara langsung dengan menjadi tim sukses atau tim relawan dari masing-masing pasangan calon atau pun ikut mendukung tanpa menjadi tim sukses atau tim relawan.

Dalam hal ini peneliti akan melihat peran niniak mamak terhadap pasangan-pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang di dukungnyaa masing-masing. Dalam pilkada Bukittinggi banyak niniak mamak yang terlibat langsung dalam pilkada baik sebagai tim sukses ataupun relawan. Salah satu bentuk peran yang diberikan niniak mamak kepada pasangan-pasangan calon kepala daerahnya adalah langsung menjadi tim sukses. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh

Wawan sebagai tim sukses pasangan Ismet Amziz :

Inyiak Dt. Palimo sebagai ketua tim sukses yang pasti beliau membawa unsur niniak mamak dari kurai limo Jorong. Dengan membawa unsur niniak mamak itu, memang dari awal memang sudah di giring untuk menggait niniak mamak lainnya (Mawan, Wawancara, 12 Oktober 2016).

Hal ini juga sama disampaikan oleh Inyiak Dt. Palimo sebagai ketua Tim sukses pemenangan pasangan Ismet Amziz-Zulbahri :

Kalo ikuik kapolitik ko kan sah-sah sajo, iko lah umum sajo. Tapi kalo dek awak ikuik itu, alasan wak kan ndak lo itu do, sajak dulu wk lah jo inyo jo (bakawan dan manjadi tim sukses sabalumnyo) Kalo ramlan ko kampung nyo a di garegeh ko, sakampuang jo samo ambo biaso sajo klo bapolitik itu kan pilihan awak (Dt.Palimo, Wawancara, 12 Oktober 2016).

Kalau Ikut berpolitik ini kan boleh-boleh saja, ini kan sudah menjadi hal umum saja. Tapi kalau bagi saya ikut berpolitik itu, alasan saya buka kan itu saja, sejak dulu saya sudah bersama beliau juga. Kalau Ramlan ini kampungnya di Garegeh ini, sekampung juga dengan saya. Jadi biasa saja klo berpolitik itu kan pilihan kita.

Alasan niniak mamak ikut berpolitik tersebut merupakan hal yang boleh saja, itu merupakan pilihannya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena niniak mamak tersebut tidak boleh ikut berpolitik. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Dt. Tan Ameh ketua KAN (Kerapatan Adat Minangkabau) di Aua Birugo Tigo Baleh :

Kalou sobananya panghulu atau niniak mamak tu ndak buliah bapolitik, soalnya panghulu tu harus netral dalam berpolitik, tapi kalo sebagai tampek batanyo atau mintak pandapek ba sosok calon iko atau calon itu ndak ba a do, tapi kenyataannyo sebagian ado terlibat dalam politik (Dt. Tan Ameh, Wawancara, 11 November 2016).

Kalau sebenarnya panghulu atau niniak mamak itu tidak boleh berpolitik, soalnya panghulu itu harus netral dalam berpolitik, tapi kalau sebagai tempat bertanya atau meminta pendapat bagaimana sosok calon yang ini atau calon yang itu tidak masalah, tetapi kenyataannya sebagian ada terlibat dalam politik.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Dt. Maruhun sebagai ketua LKAM kota Bukittinggi :

Sobananya niniak mamak tu kalo dalam pemilu atau pilkada ko dijadikan sabagai pendamping, pelindung atau sabagai panasehat. Simbol-simbol atau figur panghulu tadi di jadikan sabagai patokan panasehat dalam masyarakat. Sabagai warga negara hak panghulu atau niniak mamak tu samo dalam mastarakat, tapi tantu ndak buliah mambaok namo panghulu atau namo panghulu tu dibaok dalam ranah politik, kalau panghulu ikuik politik praktis tantu baserak-serak kamakan. Tapi disitulah bisa mamilahnnyo tupoksi (tugas dan fungsi) beliau tu (Mawan, Wawancara, 12 Oktober 2016).

Sebenarnya niniak mamak itu kalau dalam pemilu atau pilkada ini

dijadikan sebagai pendamping, pelindung atau sebagai penasehat. Simbol-simbol atau figur panghulu tadi di jadikan sabagai patokan penasehat dalam masyarakat. Sebagai warga negara hak panghulu atau niniak mamak itu samo dalam mastarakat, tapi tentu tidak boleh membawa nama panghulu atau nama panghulu tu dibawa dalam ranah politik, kalau panghulu ikut politik praktis tentu berserak-serak kemenakan. Tapi disitulah bisa memilahnnyo tupoksi (tugas dan fungsi) beliau itu (Mawan, Wawancara, 12 Oktober 2016).

Berdasarkan dara informan di atas Keterlibatan panghulu sebagai tim sukses dalam pilkada di kota Bukittinggi tahun 2015 merupakan hal yang menjadi fenomena. Dengan keterlibatan panghulu tersebut dengan membawa nama panghulu atau gelar adatnya sebagai tim sukses dan bertujuan untuk mempengaruhi suara pemilihan masyarakat menyalahi tugas dan fungsinya sebagai panghulu dalam adat. Dimana tugas dan fungsi niniak mamak adalah pengayom, pembimbing dan mengatur sehingga menjadi teladan bagi masyarakat dan anak kemenakannya.

2. Niniak Mamak Sebagai Jembatan Penghubung

Bentuk dari dukungan niniak mamak di Bukittinggi dalam mendukung pasangan-pasangan walikota dan wakil walikota adalah menjadi tim sukses atau tim relawan pasangan calon kepala daerah tersebut. Di luar menjadi tim sukses atau relawan masing-masing pasangan calon, para niniak mamak yang menjadi pendukung dari pasangan-pasangan calon menjadi penghubung antara anak kemenakannya dengan pasangan calon kepala daerah tersebut.

Selain hanya mendukung niniak mamak ada juga yang turun langsung walau tanpa menjadi tim sukses atau pasangan. Mayoritas dari niniak mamak yang menjadi pendukung pasangan calon tersebut menyampaikan langsung kepada cucu kamanakannya masing-masing tentang calon pasangan walikota dan wakil walikota Bukittinggi. Berikut pernyataan dari Dt. Palimo sebagai ketua tim sukses pasangan Ismet Amzis-Zulbahri :

Tantu manjalehan sasuai jo visi misinyo. Ba a visi jo misinyo, iko nan alah dkarajoannyo, ko nan alun dkarajoannyo, rencana sudah ko kito karajoan nan iko, jadi Nampak apo sudah ko nan kadikarajoan (Dt.Palimo, Wawancara, 12 Oktober 2016).

Tentu menjelaskan sesuai dengan visi dan misinya. Bagaimana visi misinya, ini yang sudah dikerjakannya, ini yang belum dikerjakannya, rencana sudah ini kita akan kerjakan yang ini, jadi Nampak apa sudah ini yang akan dikerjakan.

Menurut informan untuk menghubungkan pasangan calon dengan kemenakannya dengan cara niniak mamak ini menjelaskan visi dan misi pasangan calon yang didukungnya. Beliau menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan atau yang diperbuat untuk masyarakat oleh pasangan calon itu sebelumnya. Dan menjelaskan apa yang akan dikerjakan oleh pasangan calon yang di dukungnya selanjutnya setelah duduk menjadi kepala daerah.

Selain terlibat langsung menjadi tim sukses bagi niniak mamak yang tidak terlibat sebagai tim sukses atau relawan niniak mamak juga mengarahkan anak kemenakannya dengan mengarahkan kemenakannya kepada pilihan yang terbaik sesuai pilihannya yang cocok. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Dt.

Tan Ameh salah seorang niniak mamak dan ketua KAN di jorong Aua Birugo :

Kalau terlibat langsung indak kalau sekedar mendukung jo tantu wak madukuang juo. Tantu wak mancaliak sia nan jadi pemimpin awak, tantu awak mandukuang lo saketek. Kalau wak sabagai niniak mamak tantu ndak mungkin secara terang-terangan, Cuma mengarahkan ke anak kamanakan. Pilihlah bantuak orang buliah, tapi dalam itu saketek banyak mangarahkan jo saketek (Dt.Tan Ameh, Wawancara, 11 November 2016).

Kalau terlibat langsung tidak, kalau sekedar mendukung saja tentu kita mendukung juga. Tentu kita melihat siapa yang jadi pemimpin kita, tentu kita mendukung juga sedikit. Kalau kita sebagai niniak mamak tentu tidak mungkin secara terang-terangan, cuma mengarahkan ke anak kemenakan. Memilih bentuk orang buliah, tapi dalam itu sedikit banyak mengarahkan juga sedikit.

Berdasarkan data informan di atas dalam melaksanakan perannya sebagai penghubung pasangan calon dengan kemenakan, niniak mamak mengarahkan kepada kemenakannya bagaimana sosok pemimpin yang cocok untuk memimpin. Niniak mamak menjelaskan secara detail visi misi calon pasangan yang di dukungnya. Walaupun tidak secara terang-terangan tetapi secara tidak langsung niniak mamak juga mempengaruhi pilihan kemakannya untuk mengarahkan kepada salah satu calon pasangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis peneliti dalam studi dinamika peranan elit lokal tradisional pada pilkada bukittinggi tahun 2015. Peneliti dapat menyimpulkan didalam pemilukada kota Bukittinggi tahun 2015, elit tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika politik lokal. Dalam hal ini yang di sebut elit tradional dalam penelitian ini adalah niniak mamak atau panghulu. Niniak mamak merupakan pemimpin dalam suatu adat kaum/suku di Minangkabau. Panghulu di Minangkabau khususnya di Bukittinggi ini memang mempunyai pengaruh kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan wilayah-wilayah kekuasaannya. Kekuasaan panghulu terletak paling atas di dalam pemerintahan adat yaitu adat Kurai. Dengan kekuasaan yang dimiliki panghulu tersebut yang membuatnya mempunyai keunggulan dari masyarakat lainnya atau anggota kaum/suku. Secara umum keberadaan panghulu memang sangat berpengaruh terhadap segala apapun kegiatan yang dilakukan di daerah kekuasaan panghulu tersebut. Apabila ingin melakukan sesuatu secara adat harus minta izin dulu kepada panghulu yang mempunyai kekuasaan di daerah tersebut

Di dalam Pilkada kota Bukittinggi tahun 2015 yang lalu banyak keberadaan panghulu atau niniak mamak sangat berpengaruh terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya panghulu atau niniak mamak dilibatkan dalam pilkada. Setiap panghulu sudah mempunyai calon masing-masing yang di dukungnya dalam pilkada tersebut. Selama pilkada panghulu menggunakan perannya tim sukses dalam pilkada di kota Bukittinggi tahun 2015. Dengan keterlibatan panghulu tersebut dengan membawa nama panghulu atau gelar adatnya sebagai tim sukses dan bertujuan untuk mempengaruhi suara pilihan masyarakat. Selain itu niniak mamak menggunakan perannya sebagai penghubung pasangan calon dengan kemenakan, niniak mamak mengarahkan kepada kemenakannya

bagaimana sosok pemimpin yang cocok untuk memimpin. Niniak mamak menjelaskan secara detail visi misi calon pasangan yang di dukunginya. Walaupun tidak secara terang-terangan tetapi secara tidak langsung niniak mamak juga mempengaruhi pilihan kemakannya untuk mengarahkan kepada salah satu calon pasangan.

7. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bagi setiap kepala daerah yang ingin maju di dalam pilkada, terutama untuk daerah Sumatera Barat yang merupakan domisilinya suku Minangkabau. Alangkah baiknya untuk tidak melupakan elit tradisional yang dalam hal ini adalah niniak mamak atau panghulu di daerah pencalonan. Hal ini dikarenakan niniak mamak merupakan orang yang mempunyai kekuasaan terhadap kemenakannya atau anggota kaum/suku dalam adat untuk mengarahkan pilhan kemenakannya menjadi salah satu faktor kemenangan dalam pilkada di Sumater Barat.

Selain dari, itu dalam kajian ilmu politik di harapkan setelah ini bisa dilakukan penelitian dengan topic yang sama tetapi dengan objek yang berbeda. Serta peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, 2003, "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan", Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ahmad Nadir, 2005 "Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi". Gresik, Averros Press.
- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Asfar, Muhammad. (2006). *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Cipto, Bambang. (1995). *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Raja Grafindo Persada.
- Direksa, Hendamin Rana. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia.
- Eko, Sutoro. *Pilkada secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting "Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI"*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004.
- Giddens, Anthony. 2002. *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Giroth,
- Hakimi, Idrud, 1978, *Pegangan panghulu di Minangkabau, Padang : LKAAM SUMBAR*
- Hunt, Chester L dan Paul B. Harton. *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif Kemasyarakatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jhonson, Doyle Paul, 1986, *Teori sosiologi klasik Dan Modern*, Jakarta: Gramedia
- Keller, Suzanne, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Lincoln, Yonna S dan Norma K Denzin, 2009, *Handbok of Kualitatif Research*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Rosdakarya.
- Nurhasim, Moch.,2003.,”Konflik Antar Elit Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah : Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah”. Jakarta, Pusat Penelitian Politik- LIPI.
- Niel, Robert van, 2009, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ndraha, Taqliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat, Rineka Cipta*, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Lansung Filosofi, Sistim dan Problema Penerapan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarno, A.P, 1989, *Dimensi-Dimensi komonikasi politik,*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiyanto, Agus, 2001, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soehartono.Irawan, 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Raja Rosdakary.
- Trinugroho, A Tomy dan Susie Berindra, *Sistem Pemilu Masih Mencari Bentuk*. Kompas
- Yin, Robert K, 2008, *Studi kasus: desain dan metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

**Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Kepada Muslim Kasim - Fauzi Bahar Pada
Pilkada Sumbar Tahun 2015**

Sadri Chaniago*,
sadrichaniago@gmail.com
Noval Prasetyo**
novalprasetyo0@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian tentang dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK - FB) pada Pilkada Sumatera Barat tahun 2015 di Padang Pariaman. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi : proses dukungan politik dan dasar pertimbangan tuanku tarekat Syathariyah memberikan dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK - FB). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview). Informan dipilih melalui teknik snow ball sampling. Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan (library research). Permasalahan penelitian dianalisis dengan menggunakan konsep dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah dalam Pilkada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tuanku senior (memiliki kharisma, dan memiliki banyak murid dan jamaah) masih menjadi “magnet” yang didekati calon dalam pilkada. Pasangan calon-lah yang mendekati dan meminta dukungan politik kepada Tuanku tarekat Syathariyah. Pemberian dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon cenderung kurang dimusyawarahkan, dan disinyalir hanya berasal dari jaringan guru dan murid tuanku tertentu. Dasar pertimbangan tuanku tarekat Syathariyah dalam memberikan dukungan politik adalah: Hubungan kedaerahan, Hubungan emosional yang sudah terjalin lama dengan calon, Kualitas dan kapasitas calon, serta Harapan calon akan memperhatikan kepentingan tarekat Syathariah.

Keywords: Tuanku, Tarekat Syathariyah, Politik, Pilkada.

* Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

** Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang banyak terdapat penganut tarekat Syathariyah. Diperkirakan jumlah penganut tarekat Syathariyah di kawasan ini “melebihi 100,000 orang” (Tempo, 19 Januari 1980). Ditinjau dari jumlah komposisi penduduk, menurut Samad (Makmur, 2005) penganut tarekat Syathariyah (sebagai tradisionalis Islam) di Padang Pariaman diperkirakan dalam jumlah 50% dari keseluruhan penduduk kawasan ini. Sedangkan 30% lagi merupakan golongan Islam tradisional moderat, serta 20% sisanya dari golongan modernis Islam.

Banyaknya penganut tarekat Syathariyah¹ di Padang Pariaman dapat dimaklumi, karena nagari (negeri) Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan bekas “pusat pengembangan Islam dan tarekat Syathariyah pertama di Minangkabau (Sumatera Barat), yang dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, murid dari Syekh Abdurrauf al-Sinkili” (Fathurrahman, 2004:165). Sehingga dengan demikian, tarekat Syathariyah telah menjadi tarekat yang paling awal berkembang, dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat di Padang Pariaman. Tarekat Syathariyah juga pernah menjadi satu-satunya representasi Islam tradisional di Sumatera Barat sebelum kemunculan tarekat Naqshabandiyah sekitar tahun 1850 M (Fathurrahman, 2003:70-71).

Sampai sekarang pun, keberadaan pengikut tarekat Syathariyah masih dapat disaksikan dalam berbagai aspek kehidupan di Padang Pariaman. Dalam praktek keagamaan misalnya, mereka masih melaksanakan tradisi penetapan masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui metode “maniliak bulan”⁵ (rukyah) (Malalak, 2009), tradisi

menggunakan bahasa Arab dan memakai sorban serta tongkat dalam khutbah hari raya maupun khutbah Jumat (Antara Sumbar, 21 September 2009). Mereka juga masih mengamalkan tradisi basapa (bersyafar)⁶ ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan (Harian Singgalang, 08 Februari 2009).

Semua aktifitas ibadah jemaah tarekat Syathariyah ini dipimpin oleh tuanku, yaitu ulama tradisional tarekat Syathariyah dalam konteks lokal Padang Pariaman. Sebagaimana lazimnya tradisi dalam tarekat, tuanku merupakan tokoh yang memiliki “kedudukan yang penting” sebagai pemimpin kerohanian dalam tarekat Syathariyah (Atjeh, 1980:62). Mereka juga memainkan peranan penting dalam komunitas tarekat Syathariyah, sebagai tokoh yang dimuliakan dan menjadi panutan karena merupakan “pemimpin, sekaligus guru” (Dobbin, 1974:326). Mereka sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat, dan selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan (Pramono dan Bahren, 2009:105).

Walaupun berbagai kalangan beranggapan bahwa kaum tarekat merupakan kelompok yang zuhud dan cenderung menjauhi kehidupan dunia, namun di Padang Pariaman tuanku tarekat Syathariyah cenderung menafikan anggapan di atas. Mereka terlihat selalu bersentuhan dengan penguasa dan pelaku dunia politik praktis. Salah satu keterlibatan tuanku tarekat Syathariyah dalam politik praktis adalah ikut memberikan dukungan politik kepada kandidat dalam pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan pilkada. Dalam konteks pemilihan umum

mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu seperti teropong yang moderen.

⁶ Tradisi menziarahi makam Syekh Burhanuddin setiap bulan *Syafar*. Selain untuk beribadah, *basapa* juga merupakan ajang berkumpulnya anggota tarekat Syathariyah dari seluruh Sumatera Barat dan wilayah lainnya di Indonesia untuk membicarakan segala sesuatu tentang tarekat Syathariyah.

⁵ Melihat *hilal* sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan

kepala daerah (Pilkada), tuanku tarekat Syathariyah juga ikut memberikan dukungan politik kepada kandidat, yang diantaranya dapat dilihat dalam kasus pilkada Sumatera Barat (pemilihan Gubernur / wakil Gubernur), di mana tuanku tarekat Syathariyah juga tidak pernah ketinggalan dan turut ambil bagian dalam dinamika politik di tingkat lokal tersebut. Pada Pilkada Propinsi Sumatera Barat tahun 2010, Tuanku dan jaringan ulama tarekat Syathariyah (di Sumbar pada umumnya, dan di Padang Pariaman khususnya) juga terlihat antusias dalam memberikan dukungan terhadap kandidat (lihat Sadri. et al. 2014 ; Sadri Chaniago. et al. 2015).

Di satu pihak, sekelompok tuanku (di bawah komando Zubir tuanku Kuniang dan Azwar Tuanku Sidi), telah memberikan dukungan politik kepada pasangan Irwan Prayitno - Muslim Kasim (Irwan-MK). Bahkan, Zubir tuanku Kuniang ketika itu juga turut serta berkampanye untuk pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim (Irwan-MK) tersebut, dengan memanfaatkan jaringan tuanku tarekat Syathariyah di beberapa tempat, seperti: Lunang, Tapan, Pesisir Selatan, Dharmasraya, dan Tanah Datar.

Sedangkan di pihak lain, sekelompok tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah di bawah koordinasi Ismet Ismael Tuanku Mudo (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Tarekat Syathariyah Sumatera Barat) dan Darwinis Zen Tuanku Sutan Majolelo, yang mengatasnamakan seluruh tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah Sumatera Barat, juga telah menyatakan “tekadnya mendukung dan memenangkan pasangan calon Endang Irzal dan Asrul Syukur” dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada tanggal 30 Juni tahun 2010.”

Pada pilkada Sumbar tahun 2010 di atas terlihat dengan jelas secara kasat mata, bahwa dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah di Sumatera Barat terhadap para kandidat telah terbelah. Di satu pihak terdapat kelompok tuanku yang mendukung pasangan

Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, manakala pada pihak lain, terdapat tuanku yang mendukung pasangan calon Endang Irzal dan Asrul Syukur. Kedua kelompok tuanku ini masing masing saling mengklaim bahwa mereka merupakan perwakilan dari tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah “yang otoritatif”.

Tidak berbeda dengan Pilkada Sumbar tahun 2010, pada Pilkada Sumbar tahun 2015 yang baru saja berlalu, jaringan para tuanku tarekat Syathariyah - di Sumatera Barat umumnya dan di Padang Pariaman khususnya - juga telah turut meramaikan dan ”me-rancakan” dinamika dalam even politik lokal lima tahunan di tingkat Sumbar tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, Pilkada Sumbar tahun 2015 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu (Antara Sumbar, 28 Juli 2015):

- a. No. urut I : Pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-FB), yang diusung oleh PAN, Nasdem, Hanura dan PDI P, dengan dukungan 23 kursi. Pasangan MK – FB ini juga didukung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan(PPP), dan Partai Demokrat.
- b. No. urut 2 : Pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA), yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, dengan jumlah dukungan 15 kursi dari 13 kursi DPRD yang disyaratkan untuk maju sebagai calon gubernur di Sumbar.

Dalam konteks Pilkada Sumbar yang digelar pada tanggal 9 Desember tahun 2015 lalu, Jamaah Tarekat Syathariyah Sumatera Barat menyatakan dukungan politiknya secara penuh kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB). Kesepakatan untuk mendukung MK-FB ini dideklarasikan setelah dilakukan “Musyawarah antar pimpinan dan Jamaah Syathariyah se-Sumbar” yang dilaksanakan di Basko Hotel, Padang, pada hari Minggu,

tanggal 1 November 2015 (<http://riaumandiri.co>, 02 November 2015 ; Padang Ekspres, 02 November 2015).

Sebagai wujud kongkrit dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) ini, Ismet Ismail Tuanku Mudo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Syathariyah Sumbar dan Riau – juga telah “memobilisasi” jamaah Syathariyah untuk menghadiri kegiatan “Zikir Akbar Umat Bersatu & Do’a Untuk Negeri”, yang merupakan salah satu agenda yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan kampanye akbar pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada hari Sabtu, 28 November 2015, di lapangan Imam Bonjol Padang (<http://m.minangkabaunews.com>, 28 November 2015 ; Haluan, 28 November 2015). Untuk tujuan tersebut, Ismet Ismail Tuanku Mudo telah melayangkan “undangan terbuka” kepada seluruh jamaah tarekat Syathariyah di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan “Zikir Akbar Umat Bersatu & Do’a Untuk Negeri” yang diikuti Jamaah Tarekat Syathariyah Sumbar tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan inti kampanye pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FAUZI). Adapun Jamaah tarekat Syathariyah yang menghadiri kegiatan zikir tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Tiku di Kabupaten Agam, Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang (www.goriau.com, 9 Desember 2015). Selain jamaah Syathariyah, kegiatan zikir ini juga diikuti oleh kalangan Muhammadiyah, Tarbiyah dari berbagai kota dan kabupaten se-Sumatera Barat (<http://m.minangkabaunews.com>, 28 November 2015 ; Haluan, Sabtu 28 November 2015).

Sementara itu - secara lebih spesifik - jaringan tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman juga telah menunjukkan dukungan

politiknya kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh 33 orang tuanku tarekat Syathariyah. Surat pernyataan dukungan yang tertanggal 7 Agustus 2015 tersebut, menyatakan bahwa “Tuanku dan ulama se-Kabupaten Padang Pariaman, menyatakan dukungan secara penuh dan siap memenangkan **Drs. H. Muslim Kasim, AK., MM Datuk Sinaro Basa** sebagai Gubernur dan **DR. H. Fauzi Bahar, M.Si, Datuk Nan Sati** sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 dan mengajak seluruh jamaah Syathariyah se-Sumatera Barat memilih dan memenangkannya.

Isu penting yang ingin dikemukakan di sini adalah mengenai fenomena adanya perbedaan prilaku politik tuanku tarekat Syathariyah dalam memberikan dukungan politik pada pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Sumbar. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Sadri. et al. (2014) dan Sadri Chaniago. et al. (2015), bahwa pada pilkada Sumbar tahun 2010, telah terjadi “pembelahan” dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah di Sumatera Barat terhadap para kandidat. Di satu pihak terdapat kelompok tuanku yang mendukung pasangan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, manakala pada pihak lain, terdapat tuanku yang mendukung pasangan calon Endang Irzal dan Asrul Syukur. Kedua kelompok tuanku ini masing masing saling klaim bahwa mereka-lah yang merupakan perwakilan dari tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah “yang otoritatif”. Dan pada akhirnya, masing masing kelompok ini berjalan sendiri sendiri, sesuai dengan pilihan politik mereka masing masing.

Fenomena terbelahnya dukungan politik kalangan tuanku tarekat Syathariyah kepada kandidat dalam pilkada, sepertinya sudah menjadi suatu “kelaziman”, Sebelum reformasi tahun 1998, dukungan politik tuanku

tarekat Syathariyah cenderung “sebulat suara” - khususnya dalam konteks pemilu legislatif – yang memberikan dukungan bulat kepada Golongan Karya. Terjadinya fenomena terbelahnya dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat dalam pilkada, secara umum terindikasi disebabkan oleh lemahnya budaya musyawarah dan koordinasi internal di kalangan tuanku tarekat Syathariyah, dan perbedaan kepentingan di kalangan para elit tuanku tersebut (Sadri. et al. 2014 ; Sadri Chaniago. et al. 2015).

Namun, pada pilkada Sumbar tahun 2015, jaringan tuanku tarekat Syathariyah di wilayah Sumbar (yang sering dipersonifikasikan dengan figur Ismet Ismail Tuanku Mudo, sebagai representasi jaringan tarekat Syathariyah “Ordo Koto Tuo” Agam”) dan Jaringan tuanku tarekat Syathariyah di bawah komando dan kendali Zubir Tuanku Kuniang dan Azwar Tuanku Sidi, serta Ali Amran Tuanku Kadhi Ulakan (represetasi jaringan tuanku tarekat Syathariyah yang berkilat kepada “Ordo Ulakan”) di Padang Pariaman, dapat bersatu sebulat suara untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB). Fenomena ini terlihat agak kontradiktif dengan temuan kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sadri. et al. (2014) dan Sadri Chaniago. et al. (2015). Fenomena “bersatunya” dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah dari “Ordo Koto Tuo” Agam” dan “Ordo Ulakan” ini dalam pilkada – sepanjang pengamatan dan catatan penulis – merupakan fenomena yang “cukup langka”. Secara umum, selama ini para tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah cenderung tidak sebulat suara dan satu komando dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat yang berlaga pilkada.

Dan tentu saja, kontradiksi dari fenomena dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada kandidat pada pilkada Sumbar Tahun 2010 dengan Pilkada Sumbar tahun 2015 merupakan ini fenomena politik

yang “harus diberikan perhatian khusus, dan mendapat prioritas untuk ditelaah secara akademik.” Untuk itu, kajian ini akan menelusuri fenomena dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada pilkada Sumbar tahun 2015, dengan memfokuskan dan mengerucutkannya kepada dua aspek, yaitu:

Pertama, proses dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015. Kemudian, Kedua, dasar pertimbangan yang digunakan oleh tuanku tarekat Syathariyah, sehingga lebih memilih untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah dalam pemilu, dapat dilihat dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Nanda Eko Putra Halim (2013). Dari hasil kajiannya tersebut, terlihat bahwa bentuk dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat dalam pemilu adalah dengan memobilisasi dan mengarahkan jamaah dan santri yang menjadi murid dan jaringannya. Dalam berbagai ceramah, Tuanku tarekat Syathariyah sering mengajak jamaah untuk mendukung dan memilih kandidat tertentu. Para tuanku dan Alumni pondok pesantrennya juga diberdayakan untuk mengajak keluarga dan masyarakat untuk memilih kandidat. Peran Tuanku tarekat Syathariyah dalam memberikan dukungan politik ini, menurut Nanda Eko Putra Halim (2003:50) adalah sebagai broker (perantara) yang menghubungkan jamaah tarekat Syathariyah dengan kandidat.

Nanda Eko Putra Halim (2013) juga telah mengidentifikasi, bahwa penyebab dukungan

tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat dalam pemilu antara lain adalah :

a. Transaksi Politik.

Transaksi politik terjadi pada saat sosialisasi sebelum dilaksanakannya pemilu, yang dilakukan di basis tarekat Syathariyah, dengan mengambil tempat di surau surau atau mesjid mesjid yang memiliki hubungan pertalian guru dengan Tuanku tarekat Syathariyah. Pertemuan yang dilakukan oleh kandidat dengan tuanku tarekat Syathariyah dan dengan jemaah tarekat Syathariyah biasanya menghasikan beberapa kesepakatan penting, antara lain: bahwa jemaah tarekat Syathariyah akan memberikan dukungan politik kepada kandidat, dengan harapan akan ada umpan balik (feedback) yang diperoleh oleh jemaah tarekat Syathariyah, apabila nantinya kandidat berhasil terpilih. Dalam pertemuan yang menghasilkan kesepakatan tersebut, kandidat biasanya juga akan memberikan sumbangan uang sebagai atau infaq untuk kepentingan pengelolaan surau atau mesjid yang dikunjunginya.

b. Hubungan kekerabatan pertalian “guru dengan murid dalam tarekat Syathariyah”.

Faktor pertalian hubungan “guru dengan murid” diyakini oleh Nanda Eko Putra Halim (2013:54) sebagai penyebab dukungan politik Tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat. Pertalian hubungan “guru dengan murid” yang dimaksudkan di sini adalah: apabila kandidat memiliki hubungan pertalian darah / keturunan dari seorang Syekh (tuanku senior dan guru besar dalam tarekat Syathariyah), yang merupakan guru langsung dari seorang tuanku yang memberikan dukungan politik. Dengan demikian, sebagai murid, seorang tuanku tarekat Syathariyah merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan politik kepada seseorang yang memiliki pertalian darah dan kekerabatan dengan gurunya tersebut. Walaupun secara lahiriyah-nya seorang tuanku tarekat Syathariyah mendukung kandidat,

namun secara bathiniyah-nya ini diartikan sebagai bentuk mendukung guru-nya sendiri.

c. Kepentingan keterwakilan tarekat Syathariyah dalam pemerintahan.

Dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat juga disebabkan oleh kepentingan keterwakilan unsur unsur tarekat Syathariyah dalam pemerintahan. Tuanku tarekat Syathariyah berharap ; dengan memberikan dukungan politik terhadap seorang kandidat, akan adaketerwakilan tarekat Syathariyah di pemerintahan, sehingga nantinya akan memudahkan dalam penyampaian aspirasi kaum tarekat Syathariyah. Namun hal ini sangat bersifat abstrak. Sedangkan kongkritnya adalah: adanya harapan akan dukungan dan bantuan dari kandidat untuk kemashlahatan organisasi tarekat Syathariyah. Tuanku tarekat Syathariyah akan memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap “mengerti dengan keadaan jemaah tarekat Syathariyah, apabila dibandingkan dengan calon yang lainnya“ (Nanda Eko Putra Halim, 2013:57).

d. Bantuan Langsung dan tidak langsung untuk pengembangan tarekat Syathariyah.

Dukungan tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat, juga disebabkan oleh adanya harapan untuk mendapatkan bantuan untuk pondok pesantren dan surau surau tarekat Syathariyah (Nanda Eko Putra Halim, 2013:61). Bantuan dari kandidat ini terdiri dari bantuan langsung dan tidak langsung. Bantuan langsung merupakan sumbangan uang pada acara acara sosialisasi politik di basis tarekat Syathariyah, Sedangkan bantuan tidak langsung adalah bantuan yang diberikan oleh kandidat setelah masa sosialisasi dan pelaksanaan pemilu usai (ketika telah terpilih menjadi). Bantuan ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan bantuan langsung pada saat sosialisasi diri dalam pemilu. Bantuan tidak langsung ini sesungguhnya tidak berasal dari kantong pribadi kandidat, akan tetapi berasal dari dana Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang diusulkan melalui dana aspirasi anggota DPRD.

Lebih spesifik, kajian yang dilakukan oleh Sadri et.al (2014) dan Sadri Chaniago, et al. (2015) juga telah merumuskan, bahwa penyebab dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah dalam pilkada didasari oleh:

Pertama, Hubungan emosional yang sudah terjalin lama dengan kandidat, dalam hal ini termasuk hubungan emosional yang disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan di antara elit tuanku tarekat Syathariyah dengan kandidat.

Kedua, Sentimen hubungan kedaerahan, dukungan diberikan kepada calon karena sang calon berasal dari daerah asal yang sama.

Ketiga, Harapan kandidat akan memperhatikan kepentingan tarekat Syathariyah, berupa: pembinaan dan perlindungan terhadap kaum tarekat Syathariyah, pemberian bantuan untuk kebutuhan surau dan pesantren tradisional Syathariyah, serta hubungan silaturahmi yang berkelanjutan.

Keempat, Kualitas kandidat, yaitu pertimbangan kemampuan pasangan yang telah teruji sebagai pemimpin, termasuk dalam hal ini adalah karena kandidat dianggap memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, kesejahteraan alim ulama dan masyarakat Sumbar. Kelima, Pertimbangan kepentingan pribadi berupa materi.

3. METODE PENELITIAN

Makalah ini dihasilkan melalui field research, dengan paradigma dan pendekatan kualitatif (Creswell, 2003:1 ; Mack et.al, 2005:1). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, indepth interview, observasi (Fraenkel & Wallen seperti diikuti Creswel, 2003:18 ; Marshal & Rossman, seperti dirujuk Creswell, 2003:18 ; Bungin, 2003:45).

Wawancara dilakukan dengan tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg pada pemilu legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman sebagai informan utama, dan informan triangulasi (cross check) (Kanto, 2003:59), yang terdiri dari tuanku dan non tuanku, yang terpilih secara snow ball sampling / chain referral (Chua Yan Piaw, 2006:202 ; Mack et.al, 2005:5 ; Kanto, 2003:53).

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif (Bungin, 2003:83, 95-96 ; Faisal 2003:70). Keabsahan data diukur dari “keterpercayaan” (trustworthiness), dan “keaslian” (authenticity) (Salim, 2001:78 ; Kanto, 2003:59 ; Creswell, 2002:7,161-162 ; Salim, 2001:99 ; Chua Yan Piaw, 2006: 10, 218; Aziz S.R dalam Bungin, 2003:59-60).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- a. Identifikasi Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Kepada Pasangan Calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) Pada Pilkada Sumbar Tahun 2015.

Kiprah tuanku tarekat Syathariyah dalam memberikan dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada pilkada Sumbar tahun 2015 ini dalam konteks akademik dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi politik warga negara dalam aktifitas politik, khususnya partisipasi politik dalam pemilihan umum (pemilu). Partisipasi warga negara dalam pemilu dipahami sebagai “serangkaian membuat keputusan, memilih atau tidak memilih pada pemilu. Apabila memutuskan untuk memilih, maka pemilih akan memilih partai maupun calon yang berkompetisi (Surbakti, 1992:145). Sedangkan pemilu sendiri dimaknai sebagai “suatu proses di mana mereka yang diperintah (rakyat)

menentukan - melalui cara cara pemilihan tertentu - wakil wakil yang yang kepadanya diserahkan mandat untuk membuat keputusan, kebijakan, dan undang undang.” Dengan kata lain, pemilu adalah” suatu proses di mana anggota masyarakat memilih dan mengesahkan wakil wakil mereka untuk membuat kebijakan dan keputusan politik” (Hussein, 1994:260).

Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memilih wakil wakil rakyat untuk membuat kebijakan dan keputusan, dan mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan (Hussein, 1994:268-269). Pemilu juga merupakan mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan, serta individu yang akan mewakili rakyat di parlemen, sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi (Surbakti, 1992:182).

b. Proses Pemberian Dukungan Politik

Proses pemberian dukungan politik dari tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015, diawali oleh adanya permintaan dukungan politik dari pasangan calon Muslim Kasim - Fauzi Bahar (MK-FB) kepada tuanku tarekat Syathariyah. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa pasangan calon-lah yang biasanya selalu meminta dukungan politik kepada para tuanku tarekat Syathariyah - bukan sebaliknya – para tuanku tarekat Syathariyah yang menyodorkan dukungan politik kepada pasangan calon. Dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah merupakan sebagai reaksi terhadap adanya permintaan dukungan politik dari pasangan calon Muslim Kasim - Fauzi Bahar (MK-FB) kepada tuanku tarekat Syathariyah, yang dalam hal ini permintaan dukungan politik tersebut dilakukan oleh Muslim Kasim. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan memiliki kesamaan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Sadri & Rizki HK (2015).

Pihak dari kalangan tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi penghubung dan contact person bagi Muslim Kasim dalam meminta dukungan politik kepada para tuanku tarekat Syathariyah adalah Azwar Tuanku Sidi, yang kemudian sepertinya menjadi aktor utama dalam menggerakkan dukungan politik untuk pasangan calon Muslim Kasim - Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar tahun 2015.

Atas permintaan dari Muslim Kasim untuk mengumpulkan para tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, maka Azwar Tuanku Sidi – yang memang diberi mandat oleh Muslim Kasim untuk mengumpulkan para tuanku - kemudian mengundang para tuanku tarekat Syathariyah yang berada di bawah koordinasi dan jaringannya untuk hadir dalam pertemuan “silaturahmi” dengan Muslim Kasim yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Jamiatul Mukminin, Sintuak, Lubuk Alung, Padang Pariaman. Secara resmi, dalam undangan yang disebar, tertera dengan tegas bahwa undangan ini ditanda-tangani oleh Azwar Tuanku Sidi dan Muslim Kasim, sebagai pihak yang mengundang dalam pertemuan ini.

Dalam acara pertemuan “silaturahmi” tersebut, ada permintaan dukungan politik dari Muslim Kasim. Para tuanku tarekat Syathariyah diminta untuk mendukung dirinya, sehubungan dengan dirinya yang bertarung sebagai calon gubernur pada pilkada Sumbar tahun 2015. Sebagai bukti hitam di atas putih, maka para tuanku tersebut diminta oleh Muslim Kasim untuk mendukung dirinya secara resmi, yang dituangkan melalui surat pernyataan yang ditanda-tangani di atas selembar kertas. Permintaan Muslim Kasim tersebut dikabulkan oleh para tuanku, dengan membubuhkan tanda tangan di atas kertas “dukungan politik”, sebagai bukti “hitam di atas putih”, sebagai bukti dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada Muslim Kasim. Surat pernyataan dukungan politik ini sudah dipersiapkan sebelumnya oleh tim

Muslim Kasim. Jadi para tuanku hanya tinggal membubuhkan tanda tangan.

Dari temuan penelitian ini, apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Sadri & Rizki HK (2015) ; Sadri (2016), ternyata juga memiliki persamaan, di mana dokumen dukungan politik juga dibuat dan dipersiapkan oleh tim sukses dari pasangan calon yang meminta dukungan politik kepada tuanku tarekat Syathariyah. Jadi, dokumen dukungan politik ini memang tidak dipersiapkan oleh pihak tuanku tarekat Syathariyah yang memberikan dukungan politik. Setelah selesai ditulis oleh tim sukses pasangan calon, surat dukungan politik ini disodorkan kepada para tuanku, untuk ditanda-tangani dan diberi stempel. Kemudian surat dukungan politik ini disebar-luaskan di tengah tengah masyarakat, untuk menunjukkan bahwa para tuanku di Padang Pariaman memberikan dukungan secara penuh kepada pasangan calon tertentu. Pasangan calon sangat mengharapkan dukungan politik dari para tuanku ini, karena berharap pilihan politik dari para tuanku tarekat Syathariyah juga akan diikuti juga oleh murid murid dan jemaah tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, sehingga akan berpengaruh terhadap perolehan suara mereka dalam Pilkada.

Dukungan Politik Yang “Mengalir”, Kurang “Baiyo Bamolah” (Musyawarah).

Pemberian dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015 tidaklah menempuh mekanisme musyawarah di antara para tuanku tarekat Syathariyah yang lain, tidak ada dilakukan pertemuan untuk membicarakan dukungan politik, antara ordo Ulakan dan ordo Koto Tuo. Tidak ada dilakukan koordinasi dan usaha yang serius untuk mendiskusikan pemberian dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015 ini. Semuanya “mengalir” begitu saja, dan seperti

sebuah “kebetulan” saja. Dukungan politik kepada kandidat dalam pilkada ini ini masih dianggap sebagai urusan pribadi, dan diserahkan kepada kepada masing masing.

Tidak hanya koordinasi dan musyawarah antara tuanku tarekat Syathariyah ordo Ulakan dengan ordo Koto Tuo saja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pemberian dukungan politik ini, akan tetapi koordinasi dan musyawarah antara tuanku tarekat Syathariyah sesama ordo Ulakan sendiripun juga tidak berjalan dengan baik.

Dokumen dukungan politik tersebut disinyalir hanya berasal dari jaringan guru dan murid elit tuanku tertentu. Terlihat kurangnya upaya untuk memusyawarahkan dan mensosialisasikan dukungan politik ini kepada tuanku tuanku yang lain. Persoalan ini merupakan kelemahan “akut” di kalangan tuanku tarekat Syathariyah ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan dunia politik. Keputusan dalam pemberian dukungan politik ini dianggap merupakan “pekerjaan dan hasil kreasi” dari Azwar Tuanku Sidi beserta jaringan muridnya. Selain itu, dukungan politik ini dianggap hanya “di atas kertas” saja, dan tidak ada realisasi kongkritnya di lapangan.

Dalam pemberian dukungan politik kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015, ternyata para tuanku tarekat Syathariyah pada level Sumatera Barat pada umumnya, khususnya di Padang Pariaman, ternyata kembali mengulangi dan terjatuh ke dalam lubang yang sama, seperti pada fenomena pemberian dukungan politik pada Pilkada Sumbar tahun 2010. Dukungan politik atas nama “ulama tarekat Syathariah” ini sering sekali merupakan keputusan pribadi yang “meng-klaim” dan meng-atasnama-kan ulama tarekat Syathariyah di Sumatera Barat / Padang Pariaman.

Secara umum kenyataan ini menyiratkan akan lemahnya koordinasi internal di kalangan tuanku tarekat Syathariyah. Akibatnya, dalam merespon

permintaan dukungan politik selalu dilakukan secara spontan. Mestinya, pemberian dukungan politik itu harus dibahas sehingga ada alasan rasional dalam mendukung kandidat tertentu, dan tentu saja harus melalui mekanisme musyawarah. Lemahnya koordinasi ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kebiasaan kaum tarekat yang bersifat top down dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks “kaji” dan ajaran agama hal ini tidak masalah. Namun dalam persoalan politik, seperti pemberian dukungan politik yang mengatas-namakan kalangan tarekat Syathariyah, mestinya harus diputuskan secara rasional, dan dengan pertimbangan yang jelas, tidak semata mata bersifat top down.

Dukungan politik yang diberikan oleh para tuanku tarekat Syathariyah yang cenderung diambil tanpa menempuh mekanisme musyawarah, juga mungkin mungkin didasari oleh pandangan bahwa politik dianggap sebagai hal yang “bebas,” sehingga dalam politik yang bebas tersebut, tidak semua individu tuanku bisa diarahkan untuk mendukung calon tertentu. Sebagai akibatnya, dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat, para tuanku sebagai elit dan pemimpin dalam kalangan tarekat Syathariyah, bertindak secara otonom dalam memberikan dukungan terhadap kandidat, tergantung siapa kandidat yang terlebih dahulu “menyapa” dan melakukan pendekatan terhadap mereka. Karena kurangnya musyawarah di antara kalangan tuanku tarekat Syathariyah untuk menetapkan mekanisme dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon, maka dukungan politik yang diberikan tidak di-rembuk-an terlebih dahulu, tidak menempuh mekanisme “baiyo batido” di antara sesama kalangan tuanku tarekat Syathariyah untuk menentukan pasangan calon yang akan didukung dan disepakati bersama.

Dalam hal ini, para tuanku tarekat Syathariyah yang sudah “senior” (yang dituakan) kurang melakukan musyawarah dan koordinasi dengan para tuanku tarekat

Syathariyah lainnya dalam memberikan dukungan politik kepada pasangan calon tertentu. Seharusnya, para tuanku senior yang menjadi pucuk pemimpin jamaah tarekat Syathariyah berkumpul dan melakukan musyawarah demi membulatkan suara kaum tarekat Syathariyah untuk mendukung calon tertentu. Namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan, dan dianggap sebagai suatu kelemahan “internal” dari tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah. Karena tidak ada keputusan bersama atas nama tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, maka para tuanku senior tersebut merasa bebas untuk mendukung calon mana saja yang datang mengunjunginya, yang ditetapkannya berdasarkan kriteria dan pertimbangannya sendiri (subjektif). Diduga, dukungan yang diberikan oleh tuanku terhadap pasangan calon tertentu muncul karena siapa pasangan calon yang terlebih dahulu mengunjungi dan “sowan” kepada seorang tuanku senior.

b. Identifikasi Dasar Pertimbangan Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Kepada Pasangan Calon Muslim Kasim Dan Fauzi Bahar (MK-FB) Pada Pilkada Sumbar Tahun 2015.

1) Hubungan kedaerahan

Dasar pertimbangan pemberian dukungan politik oleh tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015 salah satunya disebabkan oleh sentimen hubungan kedaerahan, yaitu karena Muslim Kasim adalah berasal dari daerah Padang Pariaman. Oleh karena itu maka tuanku tarekat Syathariyah merasa perlu untuk memberikan dukungan penuh kepadanya, sebagai bentuk solidaritas terhadap orang yang sama sama berasal dari daerah yang sama.

Fenomena ini menunjukkan bagai mana kuatnya sentimen kedaerahan “orang

Piaman” dalam Pilkada Sumatra Barat tahun 2015, yang tercermin dari ungkapan “walaupun buruk yang dicalonkan sebagai gubernur, namun berasal dari Padang Pariaman, tetap akan kami dukung juga.” Ini mengandung makna, walaupun mereka tidak menyukai calon tersebut (misalnya), namun karena berasal dari daerah Padang Pariaman, maka akan tetap mereka dukung juga. Dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah kepada Muslim Kasim ini juga ini didasari oleh harapan, apabila Muslim Kasim berhasil memenangkan pilkada Sumbar dan dilantik menjadi gubernur, maka diyakini akan ada porsi yang lebih dalam pembagian “kue pembangunan” untuk Padang Pariaman, ada prioritas yang lebih untuk Padang Pariaman dalam program program pembangunan.

Dalam konteks sentimen hubungan kedaerahan ini, penulis memperoleh makna secara tersirat, bahwa dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap pasangan Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK – FB), terlihat lebih disebabkan oleh karena faktor Muslim Kasimnya sebagai calon yang berasal dari daerah Padang Pariaman (sehingga melahirkan sentimen hubungan kedaerahan ”Piaman”), dan bukan karena faktor Fauzi Baharnya sebagai calon wakil gubernur, karena ia berasal dari daerah Kota Padang.

2) Kapasitas dan Kualitas Calon

Dasar pertimbangan pemberian dukungan politik oleh tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim Dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015, salah satunya juga disebabkan oleh kapasitas dan kualitas calon. Muslim Kasim dianggap sebagai seorang tokoh masyarakat yang memiliki wibawa sebagai seorang pemimpin, memiliki modal dan fasilitas serta biaya yang memadai untuk bertarung dalam pilkada.

Selain itu Muslim Kasim juga dianggap sebagai individu yang memiliki sifat tawakkal (berserah diri) kepada Allah S.W.T,

serta sifat tawadhua’ (sifat rendah hati dan menghargai ulama). Muslim Kasim Juga dianggap sebagai pemimpin yang mau banyak belajar kepada para ulama, sehingga memiliki sedikit pengetahuan “keulamaan”, yang sering terlihat dari kebiasaannya sering mengutip sepatah atau dua patah ayat suci Alquran dan Hadits ketika memberikan kata sambutan dalam sebuah acara. Hal ini bagi kalangan tuanku tarekat Syathariyah merupakan suatu nilai “plus” bagi diri Muslim Kasim, sebab ia bukan seorang tuanku ataupun ulama. Selain itu, Muslim Kasim juga dipadang sebagai calon yang memahami persoalan adat, paham dengan masalah syarak (agama Islam), dan mengerti dengan urusan pemerintahan. Kapasitas dan kualitas Muslim Kasim dianggap telah terbukti dan teruji, karena telah pernah menjabat sebagai bupati Padang Pariaman selama dua periode (2000 – 2005 dan 2005 – 2010). Muslim Kasim dianggap sebagai pemimpin yang sukses memimpin Kabupaten Padang Pariaman selama dua periode, dan mereka berharap kesuksesan ini dapat diteruskan untuk memimpin Propinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas calon sebagai salah satu dasar pertimbangan pemberian dukungan politik oleh tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK-FB), juga menunjukkan kesamaan dan mendukung temuan penelitian Sadri et.al (2014) ; Sadri Chaniago, et al. (2015) ; Sadri & Rizki HK (2015) ; Sadri (2016), yang juga menyatakan bahwa dukungan politik kalangan tuanku tarekat Syathariyah terhadap pasangan calon pada Pilkada juga didasari oleh pertimbangan kapasitas dan kualitas calon.

3) Hubungan Emosional

Salah satu dasar pertimbangan pemberian dukungan politik oleh tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon

Muslim Kasim Dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015 adalah Hubungan emosional yang sudah terjalin antara Muslim Kasim dengan para tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, yang telah dimulai ketika ia menjadi bupati Padang Pariaman. Muslim Kasim dipandang sebagai pemimpin yang dekat dengan para tuanku Syathariyah. Bahkan ia dianggap sebagai pemimpin yang “pandai” melakukan pendekatan kepada tuanku tarekat Syathariyah.

Kedekatan hubungan emosional antara Muslim Kasim dengan tuanku tarekat Syathariyah ini salah satunya terbangun karena Muslim Kasim kerap meminta petunjuk / petunjuk kepada tuanku senior tarekat Syathariyah mengenai persoalan-persoalan tertentu, seperti masalah agama, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Muslim Kasim mengalami permasalahan yang bersifat pribadi (seperti keluhan-keluhan dalam menjalankan tugas, tekanan-tekanan pekerjaan) ia selalu meminta nasehat dan pencerahan kepada tuanku tarekat Syathariyah.

Dalam konteks Hubungan emosional ini, sepertinya semakin memperkuat makna secara tersirat yang telah penulis utarakan sebelumnya, bahwa dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap pasangan Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK – FB), terlihat lebih disebabkan oleh karena faktor Muslim Kasim-nya sebagai calon yang berasal dari daerah Padang Pariaman (sehingga melahirkan sentimen hubungan kedaerahan ”Piaman”), bukan karena faktor Fauzi Bahar-nya sebagai calon wakil gubernur, karena ia berasal dari daerah Kota Padang. Hubungan emosional kalangan tuanku tarekat Syathariyah dengan Muslim Kasim sudah terbina dengan baik ketika Muslim Kasim menjadi bupati Padang Pariaman selama dua periode. Muslim Kasim dianggap sangat dekat dengan para tuanku tarekat Syathariyah. Jadi dengan demikian, dukungan terhadap pasangan calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK – FB) ini sepertinya tidak terkait dan disebabkan oleh Fauzi Bahar-

nya, akan tetapi lebih faktor Muslim Kasim-nya.

Temuan penelitian ini terlihat juga mendukung dan mengkonfirmasi temuan penelitian yang dilakukan oleh Sadri et.al (2014) ; Sadri Chaniago, et al. (2015) ; Sadri & Rizki HK (2015) ; Sadri (2016), yang juga telah menyatakan bahwa: hubungan emosional yang sudah terjalin lama antara tuanku senior tarekat Syathariyah dengan calon/dengan kandidat merupakan salah satu dasar pertimbangan dan penyebab dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat dalam pilkada.

Kepentingan tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah

Salah satu dasar pertimbangan pemberian dukungan politik oleh tuanku tarekat Syathariyah kepada pasangan calon Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB) pada Pilkada Sumbar Tahun 2015 adalah karena untuk menjaga kepentingan tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah di Padang Pariaman khususnya, dan di Sumatera Barat pada umumnya, yaitu berupa adanya harapan untuk pembinaan terhadap Syathariah, termasuk adanya harapan akan memperoleh bantuan surau dan pondok pesantren tardisional, serta terjaganya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan antara tuanku tarekat Syathariyah dengan Muslim Kasim.

Diantara kepentingan tuanku tarekat Syathariyah yang akan ditumpangkan dan diharapkan dilanjutkan oleh Muslim Kasim adalah: adanya pemberian peluang dan kesempatan kepada para tuanku tarekat Syathariyah untuk berkiprah dalam kegiatan dakwah di kalangan pemerintahan, seperti diundang untuk memberikan dakwah dan pengajian di berbagai kantor dan instansi pemerintahan. Sebab, hanya pada era Muslim Kasim sebagai Bupati Padang Pariaman lah, para tuanku tarekat Syathariyah merasa mendapat tempat dan “panggung” untuk memberikan pengajian dan dakwah dalam

kegiatan keagamaan di kantor instansi pemerintahan di Padang Pariaman. Seandainya Muslim Kasim terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat, maka tuanku tarekat Syathariyah berharap akan diberikan peluang untuk beraktifitas dalam dunia dakwah di kantor dan instansi pemerintahan pada level propinsi.

Para tuanku tarekat Syathariyah berharap - seandainya Muslim Kasim terpilih menjadi gubernur - maka diharapkan ia akan memperhatikan kepentingan tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, seperti: pembinaan dan pemberian bantuan, dan hubungan silaturahmi, serta adanya peluang bagi tuanku tarekat Syathariyah untuk mendapatkan “panggung” untuk berkiprah dalam aktifitas dakwah di level Sumatera Barat.

Dalam konteks ini, dengan adanya dukungan politik yang diberikan kepada Muslim Kasim, ketika terpilih nanti, diharapkan Muslim Kasim akan bisa menjadi “pelindung” dan Pembina bagi kaum tarekat Syathariyah di Padang Pariaman Khususnya dan di Sumatera Barat umumnya, sehingga semua masalah masalah yang berkaitan dengan tarekat Syathariyah bisa disosialisasikan oleh Muslim Kasim. Poin pentingnya di sini adalah kebutuhan akan perlindungan dan kenyamanan dalam beribadah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Sadri et.al (2014), Sadri Chaniago. et al. (2015), Sadri & Rizki HK (2015), Sadri (2016), yang menyatakan bahwa tuanku tarekat Syathariyah mendukung kandidat dalam pilkada memang karena adanya harapan kandidat akan memperhatikan kepentingan tarekat Syathariah, berupa: pembinaan dan perlindungan terhadap kaum tarekat Syathariyah. Harapan akan perlindungan ini merupakan suatu kebutuhan penting bagi mereka, karena, tuanku dan kaum tarekat Syathariyah ini selalu merasa terancam oleh

pihak pihak yang berdiri pada kubu modernis Islam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pemaparan dan pembahasan di atas, maka dapat diringkaskan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman kepada Pasangan Calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK – FB) pada Pilkada Sumbar tahun 2015 adalah: Hubungan kedaerahan, Hubungan emosional yang sudah terjalin lama dengan calon, Kualitas dan kapasitas calon kandidat, serta Harapan kandidat akan memperhatikan kepentingan tarekat Syathariah. Hasil temuan kajian tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman kepada Pasangan Calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK – FB) pada Pilkada Sumbar tahun 2015 ini juga memiliki persamaan dan mengkonfirmasi kajian yang dilakukan oleh Sadri et.al (2014), Sadri Chaniago, et al. (2015), Sadri & Rizki HK (2015), Sadri (2016), yang juga menemukan bahwa empat dasar pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan yang digunakan oleh tuanku tarekat Syathariyah dalam memberikan dukungan politik kepada calon yang bertarung dalam pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad. 2004. Pragmatisme Religius, Artikel di Harian Kompas, 15. Juli. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0407/15/opini/1148253.htm>
- Armaidid Tanjung, Bagindo. 2008. *Tuanku menggugat*. Padang: Pustaka Artaz.
- Antara Sumbar. 2009. Imam jamaah Syattariyyah berkhotbah sambil pegang tongkat. 21 September. <http://www.antara-sumbar.com/id/?sumbar=berita&d=2&i d=47841> (15 Mei 2010).

- Antara Sumbar, Pilgub Sumbar Diikuti Dua Pasangan Calon, Selasa, 28 Juli 2015, <http://www.antasumbar.com/berita/153613/pilgub-sumbar-diikuti-dua-pasangan-calon.html>
- Atjeh, Aboebakar. 1980. *Pengantar ilmu tarekat dan tasawuf (huraian tentang mistik)*. Ipoh Perak: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Bungin, Burhan. 2003. Teknik teknik analisis kualitatif dalam penelitian sosial. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 83-105. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Bruinessen, Martin Van. 1992. *Tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akherat ? Majalah Pesantren* Vol. IX No.1 (3-14).
- Chua, Yan Piaw. 2006. *Kaedah penyelidikan*. Buku 1. Malaysia: Mcgraw-Hill Sdn.Bhd.
- Creswell, John.W. 2003. *Desain penelitian, pendekatan kualitatif & kuantitatif*. Terj. Jakarta: KIK Press.
- Darlington, Yvonne,. Scott, Dorothy. 2002. *Qualitative research in practice stories from the field*. Singapore: South Wind Productions.
- Dobbin, Christian. 1974. *Islamic revivalism in Minangkabau at the turn of the nineteenth century*. Modern Asian Studies, Vol.8. No.3. hal. 326. <http://www.jstor.org.stable/311737>.
- Faisal, Sanapiah. 2003. Pengumpulan dan analisis dalam penelitian kualitatif. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 64-79. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Fathurrahman, Oman. 2003. *Tarekat Syattariyyah di Dunia Melayu: kajian atas dinamika dan perkembangannya melalui naskah naskah di Sumatera Barat*. Disertasi doktor ilmu pengetahuan budaya pada Program Studi Ilmu Susastra. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2004. *Tarekat Syattariyyah memperkuat ajaran neosufisme*. Dlm. Mulyati, Sri (pnyt), *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1.
- Haluan, Hari Ini Dzikir dan Kampanye Akbar MK-Fauzi di Imam Bonjol dihadiri SBY, Wiranto, Zulkifli Hasan, Amien Rais, Haluan, Sabtu 28 November 2015, <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/45385-hari-ini-dzikir-dan-kampanye-akbar-mk-fauzi-di-imam-bonjol>
- Harian Singgalang. 2009. *Ulakan akan dibanjiri umat basyafa, berzikir, muliakan guru*. 08 Februari.
- Hussein, Syed Ahmad. 1994. *Pengantar Sains Politik*. Pulau Pinang: Penerbitan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Pusat Pengajian Luar Kampus Universiti Sains Malaysia. <http://riaumandiri.co>, Jamaah Syatariyah Sumbar Dukung MK-Fauzi, , Senin,02 November 2015, <http://riaumandiri.co/mobile/detailberita/22721/jamaah-syatariyah--sumbar-dukung-mk-fauzi.html>
- <http://m.minangkabaunews.com>, Kampanye Akbar MK-Fauzi akan Dihadiri SBY, Wiranto dan Amien Rais Siang Ini Sabtu, 28 November 2015, <http://m.minangkabaunews.com/artikel-7106-kampanye-akbar-mkfauzi-akan-dihadiri-sby-wiranto-dan-amien-rais-siang-ini.html>.
- Jamil, M. Muhsin. 2008. *Tarekat dan dinamika sosial politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kanto, Sanggar. 2003. Sampling, validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif, Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 51-63. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Kuntowijoyo, 2004. Menuju pragmatisme religius, Kompas, 7 Juli. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0407/07/opini/1129962.htm>
- Lembaga Ilmiah Metafisika dan Tasawuf Islam (LIMTI), 1985. *Mutiara Al-Qur'an dalam: capita selecta tentang agama*,

- metafisika, ilmu eksakta*. Jilid III. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Lingkar Survey Indonesia (LSI), 2007a. Partai politik dan peta studi perilaku pemilih di Indonesia, *Kajian Bulanan* Oktober.
-2007b. Trend dukungan nilai Islamis versus nilai sekular di Indonesia. www.lsi.or.id. 05 Oktober. <http://www.lsi.or.id/riset/310/trend-dukungan-nilai-islam-is-versus-nilai-sekular>.
- Lubis, Ardiansyah. 2010. Ulama dukung Irwan-MK. *Padang Ekspres*, 14 Mei. Tulisan ini Juga dimuat di web resmi tim kampanye Irwan Paryitno dan Muslim Kasim: <http://irwanprayitno.info/berita/aktual/1273833919-alim-ulama-dukung-irwan-mk.htm>
- Makmur, Hendra. 2005. Pilkada Kabupaten Padang Pariaman antara lapau surau dan laga-laga. *Media Indonesia*. 08 April.
- Mack. Natasha., Woodson, Cynthia., Macqueen, Kathleen M., Guest, Greg & Namey, Emily. 2005. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: Family Health International.
- Malalak, Yurisman. 2009. *Syattariyyah: lebaran, Senin atau Selasa*. *Padang Ekspres*, 15 September.
- Mujani, Saiful. 2004. Penjelasan aliran dan kelas sosial sudah tidak memadai. Wawancara oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia. [www. Islamlib.com](http://www.islamlib.com). 26 September. <http://islamlib.com/id/artikel/penjelasan-aliran-dan-kelas-sosial-sudah-tidak-memadai/>
- Pababbari, Musafir. 2010. Patronase Agama dalam kehidupan politik lokal (melemahnya nilai-nilai tradisional agama masyarakat). Kertas Kerja, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke - 10*. Hal. 583 - 600, Anjuran Kementerian Agama Republik Indonesia. Banjarmasin, 1-4 Nopember.
- Padang Ekspres, Pemimpin itu Harus Teruji dan Agamais Padang Ekspres, 02 November 2015, <http://m.padek.co/detail.php?news=42046>
- Padang media.com. 2010. Pemilukada Sumbar 2010 Syathariyah Sumbar Coblos Nomor 4. Senin, 14 Juni. <http://www.padangmedia.com/?mod=berita&id=62046>
- Putra Halim, Nanda Eko.2013. Peran Zubir Tuanku Kuniang Dalam Mendukung Dedi Edwar Pada Pemilihan Umum DPRD Sumatera Barat Tahun 2009. Skripsi program sarjana (S.1) di Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, tidak diterbitkan.
- Pramono & Bahren, 2009. *Kepemimpinan Islam di kalangan kaum tua dalam naskah-naskah tarekat Syattariyyah di Minangkabau*. Jurnal Lektor Keagamaan, Vol. 7. No. 1 (91-108).
- Salim, Agus (Penyt). 2001. *Teori Dan paradigma penelitian sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sadri. 2012a. Pemaknaan Partisipasi politik tuanku tarekat Syatariyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Jurnal Analisis Politik* Vol. I. No. 2 (Maret 2012). 111-125, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Sadri. *et al.* 2012b. Partisipasi Politik Tuanku Tarekat Syatariyah Dalam Partai Politik Pada Era Reformasi di Padang Pariaman Sumatera Barat. Laporan penelitian Dosen Muda yang dibiayai oleh Dana BOPTN Universitas Andalas APBNP Tahun Anggaran 2012. LPPM Universitas Andalas.
- Sadri. *et al.* 2013. Tuanku dan Pemilu : Identifikasi partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Tahun 2009 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Laporan penelitian Dosen Muda yang dibiayai oleh Dana Hibah Penelitian Dosen FISIP Universitas Andalas Tahun Anggaran 2013.
- Sadri. *et al.* 2014. Tuanku Dan Pemilukada: Dukungan Politik Ulama Tarekat Syathariyah Terhadap Kandidat Pada Pemilukada Gubernur / Wakil Gubernur

- Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Padang Pariaman. Laporan penelitian yang dibiayai oleh Dana Hibah Penelitian Dosen FISIP Universitas Andalas Tahun Anggaran 2014.
- Sadri Chaniago. 2014a. Analogi “akar dan Batang Pohon”: Partisipasi Politik Tuanku Tarekat Syathariyah dalam Partai Politik Pada Era Reformasi di Padang Pariaman. Artikel dalam Jurnal Islam & Demokrasi, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Vol. I No. 4, September tahun 2014, ISSN: 2252 – 782, Hal:39 - 52.
- Sadri Chaniago. 2014b. Identifikasi Partisipasi Politik Ulama Tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Makalah yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding Seminar Nasional Ke-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas “Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru, FISIP Universitas Andalas 15-17 Oktober 2015. ISBN: 978-602-71540-0-1
- Sadri Chaniago & Ahmad Nizamuddin Sulaiman. 2011. Partisipasi Politik Tuanku Tarekat Syattariyah dalam Partai Nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Makalah dipresentasikan dalam International Conference on Islam in Malay World di Bandung, 20-22 Nop 2011. Dimuat dalam “Malay Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future” Prosiding Konferensi Internasional Islam di Dunia Melayu, ISBN: 978-602-19337-1-8
- Sadri Chaniago. *et al.* 2015. Elit Tarekat Dalam Pusaran Kontestasi Pilkada : Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Terhadap Kandidat Pada Pilkada Sumbar Tahun 2010. Makalah yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding 9th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI 9) “Harmony In Diversity: Building ASEAN Community 2015”, Yogyakarta State University, 15-16 September 2015. ISBN: 978-602-72352-3-6.
- Sadri & Rizki Herdi K. 2015. Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Terhadap Kandidat pada Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010. Laporan Penelitian Dosen Muda dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2015.
- Samad, Duski. 2002. Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (*syarak mendaki adat menurun*), Jakarta: *The Minangkabau Foundation*.Cet.1
-2003. Tradisionalisme Islam di tengah modernisme. Disertasi doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Seidman. Irving. 2006. *Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. Third edition.* New York and London: Teachers College Press.
- Sujuthi, Mahmud. 2001. *Politik tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang, hubungan agama, negara dan masyarakat.* Yogyakarta: Galang Press.
- Soparianti, Pera. 2009. *Benarkah ahli tariqot berpolitik ?* <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel/540-benarkah-ahli-tariqot-berpolitik.html> (Khamis, 23 April 2009).
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu politik.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tempo. 1980. Tarekat bukan Islam jama'ah. 19 Januari. Edisi 47/IX.
- Tohir, Ajid & Riyadi. Dedi Ahimsa. 2002. *Gerakan politik kaum tarekat, telaah historis gerakan politik anticolonialisme tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah di pulau Jawa.* Bandung: Pustaka Hidayah.
- Tohri, Ahmad. 2006. Pandangan dan sikap politik Tuan Guru tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dan implikasinya bagi partisipasi politik komunitas tarekat di Lombok, Tesis master (S2) Program Studi Magister Sosiologi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan.* Yogyakarta: LKis.
- www.goriau.com. Jamaah Tarikat Syatariah Dikerahkan Ramaikan Kampanye Pilgub Sumbar, Fauzi Bahar Bantah

Terlibat Parade Salib, 9 Desember 2015,
<http://www.goriau.com/nusantara/jamaah-tarikat-syathariyah-dikerahkan-ramaikan-kampanye-pilgub-sumbar-fauzi-bahar-bantah-terlibat-parade-salib.html>

www.indosufinews.com. Naqsabandiyah dan Tarekat Sattariyah Dukung JK., Kamis, 19 Januari 2010.
<http://indosufinews.blogspot.com/search/label/Syattariyah>

Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dewi Anggraini*
dewianggraini_81@yahoo.com

Febriani**
febrianipheni@gmail.com

Abstrak

Aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung masih terjadi sampai saat ini, kegiatan ini semakin menjamur dengan melibatkan banyak actor dan banyak kepentingan. Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sudah mulai melakukan pengaturan penambangan rakyat yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Kemudian Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kemudian diikuti dengan lahirnya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pemberian IUP. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan undang-undang pemda yang baru penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan minerba sudah tidak lagi berada di kabupaten/kota, sehingga bupati dan walikota tidak lagi berwenang memberikan IUP dan IPR. Kewenangan pemberian IUP dan IPR kini hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur berwenang memberikan IUP di areal tambang yang ada di wilayah propinsinya, adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penelitian ini melihat bagaimana respon Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung terhadap aktivitas tambang emas ilegal, dengan melihat bentuk aktivitas penambangan emas tersebut serta actor dan kepentingan dalam tambang emas ilegal tersebut. Konsep yang digunakan adalah konsep respon, pemerintahan daerah/local serta fungsi pemerintah. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam

Hasil penelitian menunjukkan Pasca disahkannya UU Pemda, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam merespon aktivitas tambang emas ilegal yang ada di wilayahnya. Pemerintah Daerah khususnya Distamben Kabupaten Sijunjung tidak banyak melakukan tindakan baik untuk pencegahan, penindakan maupun pengawasan aktivitas tambang emas ilegal, mereka beralih sudah tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan aktivitas tambang emas tersebut, karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Hanya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Mengeluarkan Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Mengurus Izin Pertambangan, Membuat Laporan Kegiatan Pertambangan Emas Kepada Pemerintah Provinsi, Melakukan pembinaan dan pemberdayaan, Penegakan hukum dan Penertiban Aktivitas Penambangan

Kata Kunci : Respon, Pemerintahan Daerah, Tambang emas ilegal

* Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

** Dosen Luar Biasa Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia, menandai berakhirnya sentralisasi di Indonesia. Era otonomi ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berturut-turut telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, termasuk juga dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah tersebut. Salah satu SDA yang potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber daya tambang dan mineral. Kewenangan dalam bidang pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur lagi secara rinci dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral (Minerba) pasal 6, 7 dan Dalam undang-undang tersebut terlihat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sama-sama memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan tambang dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tersebut.

Kegiatan pertambangan di satu sisi akan memiliki dampak yang positif dalam hal peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di suatu daerah, akan tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negative yang sangat luas, seperti terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat massif, menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertical, hilangnya nilai-nilai kekeluargaan, hilangnya lahan pertanian produktif karena begitu banyaknya lahan pertanian produktif yang dijadikan lahan tambang yang tidak

direklamasi kembali oleh pemilik lahan dan juga tindakan refresif dari aparat keamanan ketika berhadapan dengan dengan kepentingan yang berseberangan dengan kekuasaan

Berlarut-larutnya konflik pertambangan di sejumlah daerah di negeri ini, tidak terlepas dari minusnya kemauan politik pemerintah (pusat maupun daerah) dalam merespon tuntutan dan kepentingan public, justru terjadi adalah pengabaian yang tentu saja semakin memperbesar konflik pertambangan. Tahun 2010-2011 saja terdapat setidaknya 13 konflik pertambangan (Pabrisianturi.blogspot.co.id/menyelesaikan konflik pertambangan. Di akses tanggal 10 Agustus 2016 jam 22.25 WIB). Secara umum, konflik-konflik pertambangan disebabkan oleh pencemaran lingkungan, penolakan warga, konflik lahan dengan warga, ketenagakerjaan dan tumpang tindih kepemilikan lahan. Biasaya ada beberapa actor yang terlibat dalam konflik pertambangan ini, yaitu penguasa, pengusaha/pemilik modal, pemilik lahan dan masyarakat pekerja.

Maraknya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang didasarkan atas kepentingan sesaat penguasa di daerah tanpa melibatkan masyarakat luas merupakan pintu gerbang konflik pertambangan. Era otonomi daerah ini justru menjadi kesempatan emas bagi beberapa elite daerah untuk ‘memperjualbelikan’ izin tersebut tanpa didasarkan tanggungjawab dalam memperhatikan lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang. Dengan mengandalkan surat izin tersebut, pihak pengusaha tambang/pemilik modal melakukan penambangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan social. Dan ketika masyarakat melakukan perlawanan biasanya dihadapi dengan pendekatan refresif dari aparat keamanan.

Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Sijunjung, Di Kabupaten Sijunjung

penambangan emas sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Sebelum menggunakan peralatan berat dan kapal bermesin dompok, dulu warga hanya menambang dengan menggaruk pasir demi pasir di dasar sungai menggunakan dulang kayu sederhana. Tapi sejak munculnya dompok dan alat berat lainnya, persolan mulai muncul, mulai dari lahan bekas tambang yang tidak direklamasi, air sungai yang berubah warna, dan perebutan wilayah tambang, menjadi sorotan bagi pemerintah daerah dan pihak kepolisian (Padang Express, 24 Juli 2010).

Perebutan wilayah tambang diantara anggota masyarakat juga sering terjadi dan menimbulkan konflik horizontal. Namun demikian, usaha penambangan emas juga memberikan berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini. Sebagaimana yang dikatakan Bupati Sijunjung

“Kami sadar, sejak adanya pertambangan emas dengan menggunakan alat canggih berupa alat berat di wilayah ini, berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Dapat kita lihat pesatnya pembangunan rumah permanen dan penambahan kendaraan roda empat di daerah kita ini sangat berkembang pesat. Namun di balik itu, sawah, ladang, serta sungai yang kita jaga selama ini menjadi hilang dan tercemar (Padang Express, 11/12/2011).

Selanjutnya Bupati Sijunjung menambahkan

“Kerugian yang diakibatkan penambangan liar akan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Walaupun perekonomian sebagian masyarakat menjadi lebih baik, namun itu bukanlah masyarakat kelas menengah ke bawah. Melainkan yang memiliki modal untuk menambang dengan menggunakan alat berat. Sementara, hutan lindung dan lingkungan hidup

menjadi korban karena tidak adanya reklamasi tanah kembali.”.

Dalam dua tahun belakangan, tambang emas menjadi persoalan yang paling fenomenal di Kabupaten Sijunjung, setidaknya ada sekitar 548 hektar areal persawahan yang sudah dikonversi menjadi Pertambangan Emas rakyat (Walhi, 2012). Banyak persoalan yang terjadi mulai dari persoalan tidak adanya usaha reklamasi bekas lahan tambang oleh pemilik lahan, yang juga kurang adanya usaha dari pemerintah daerah untuk mendukung usaha reklamasi lahan tambang menjadi lahan produktif, masalah perizinan, banyaknya penambang yang meninggal tertimbun tambang, banyaknya pendatang yang memiliki dan membawa budaya, kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat asli, konflik antara warga dengan pemerintah daerah, hingga demo besar-besaran warga ke DPRD. Tidak tanggung-tanggung, masalah ini melibatkan berbagai pihak. Berangkat dari kondisi demikian, maka Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban karena dinilai sudah berimplikasi negative yang besar terhadap berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya maupun terhadap lingkungan alam. Kebijakan penertiban ini menyebabkan sekitar 4.000 pekerja PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) Nagari yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Rakyat Anak Nagari (PERAN) melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Sijunjung, pada tanggal 15/6 2011. Para buruh dari kecamatan Sijunjung, Kupitan, Koto VII dan Koto Tuo itu menuntut agar pemda setempat membuka kembali pertambangan.

Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sudah mulai melakukan pengaturan penambangan rakyat yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Di mana, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). apabila telah mengantongi IPR. “Setiap penambang, baik perorangan maupun kelompok dapat melaksanakan usaha pertambangan pada WPR setelah mendapatkan IPR, akan tetapi pertauran ini tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengurus perizinan tambang mereka. Kemudian Pemerintah Daerah juga mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Akan tetapi aktivitas tambang emas ilegal masih terus berlangsung di Kabupaten Sijunjung yang juga sudah menimbulkan korban jiwa akibat longsornya lahan tambang. Dengan kondisi ini diperlukan keterlibatan aktif pemerintahan daerah dalam merespon aktivitas tambang tersebut dengan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut.

Akan tetapi semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga ada peralihan kewenangan dalam penerbitan izin usaha penambangan, termasuk dalam penerbitan izin pertambangan rakyat dari pemerintah kabupaten menjadi kewenangan dari pemerintah propinsi. Sehingga kondisi ini berdampak terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung. Semakin hari penambangan emas ilegal tersebut tidak terkontrol lagi oleh pemerintah kabupaten dengan alasan sudah bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dalam penertiban aktivitas penambangan emas ilegal, sementara itu, pemerintah propinsi juga belum menyediakan regulasi dalam pengaturan tambang mineral dan batu bara. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka aktivitas penambangan emas ilegal akan semakin merajelala di Kabupaten Sijunjung dan ancaman kerusakan lingkungan dan konflik tambang emas akan semakin terbuka dan merajalela. Oleh sebab itu, diperlukan langkah kongkrit yang solutif baik dari pemerintah

kabupaten maupun dari pemerintah propinsi untuk menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal tersebut yang menghasilkan win-win solution antara masyarakat penambang dengan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana respon pemerintahan daerah terhadap aktivitas tambang emas ilegal di kabupaten sijunjung pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Respon

Respon merupakan tanggapan/daya tanggap/langkah-langkah/aktivitas-aktivitas. Respon pemerintahan lokal/daerah merupakan daya tanggap pemerintahan lokal/daerah terhadap suatu permasalahan yang terjadi di daerah. Kalau dihubungkan dengan konteks tambang emas ilegal, maka respon terkait erat dengan daya tanggap/aktivitas-aktivitas/langkah-langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan lokal/daerah terkait dengan aktivitas yang dilakukan baik oleh pemilik modal/lahan/swasta/pemilik mesin maupun masyarakat pekerja dalam melakukan aktivitas tambang emas yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sijunjung

Respon/daya tanggap pemerintahan lokal/daerah terkait erat/tergantung dengan kebijakan nasional yang dilahirkan oleh pemerintahan pusat. Respon ini juga dihubungkan dengan adanya pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, fungsi regulasi, fungsi pengawsan, fungsi pemberdayaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan baik oleh eksekutif maupun legislative.

2.2. Konsep Pemerintahan Lokal/Daerah

Dasar pembentukan pemerintahan lokal/daerah di Indonesia adalah UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18 yaitu “*Negara*

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, ada beberapa pengertian tentang pemerintahan Daerah/lokal yang dapat dirujuk dari beberapa pendapat berikut (Jimung, 2005:39)⁷ : G.M. Harris dalam bukunya *Comparative Local Government* mengatakan bahwa : “*The term local government may have one of two meanings, it may signify: (1) the government of all part of country by means of local agents appointed and responsible only to the central government. This is part of centralized system and maybe called local state government; (2) Government by local bodies, freely elected which while subjected to the supremacy of national government are endowed in some respect with power, discretion and responsibility, which they can exercise without control cover their decision by the higher authority, this is called in many countries as communal autonomy*”

Lainnya halnya dengan De Guman dan Tapales dalam Josef Riwu Kaho, tidak tidak mengajukan suatu batasan apapun, hanya menyebutkan lima unsur dalam pemerintahan

lokal sebagai berikut : *pertama*, A local government is a political sub division of sovereign nation or state. *Kedua*, It is constituted by law. *Ketiga*, It has governing body which is locally selected. *Keempat*, Undertakes role making activities. *Kelima*, It perform service within its jurisdiction.

Jopsef Rowu Kaho, mendefenisikan local government sebagai bagian dari pemerintahan suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan UU yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tsb, dan dilengkapi dg kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.

Benyamin Hoesein, memberikan definisi pemerintahan lokal dengan 3 (tiga) arti yaitu : (1) berarti pemerintah lokal; (2) berarti pemerintahan pusat yang dilakukan oleh pemerintah lokal; (3) berarti daerah otonom”. Local government dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya adalah organ/badan/organisasi pemerintah ditingkat daerah. Atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam batasan ini *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Baik *local government* maupun *local authority* sama-sama menunjuk pada *council* dan *major* (dewan dan kepala daerah) yang dipilih melalui pemilu. Dalam konteks ini *local government* menunjuk pada DPRD dan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, dan bukan ditunjuk.

Local governmet dalam arti kedua menunjuk pada fungsi/kegiatannya. Dalam artian ini *local governmen* sama dengan pemerintahan daerah. Di Indonesia, pemerintahan daerah dibedakan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. *In other*

⁷ Martin Jimung, 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, p39

words, pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. *Local government*. dalam arti organ dan fungsi tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada batas arti kedua ini, *local government* hampir tidak terdapat cabang dan fungsi yudikatif.

Local government dalam arti ketiga yakni subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara lokal. Dalam pengertian ini *local government*. memiliki otonomi (lokal) atau *self government*, yakni mempunyai kewenangan mengatur (*rules making*) dan mengurus (*rules application*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik, masing-masing wewenang ini lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit individual atau perbuatan material berupa pelayanan publik dan pembangunan obyek tertentu.

2.3. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ryaas Rasyid, ada empat fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), pembangunan (*development*) dan pengaturan (*regulation*) (Labolo, 2010). Rasyid menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahannya sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik,

tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang berbuah kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran (Rasyid, 1998).

Terkait dengan pelayanan Ndraha lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan ini dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan/pribadi/privat, sementara itu jasa public bersifat kolektif. Bayu Suryaninggrat, Prayudi Atmosudirdjo, Sumendar dan Musenef yang dihimpun oleh Inu Kencana Syafii lebih melihat pada bagaimana pemerintahan tersebut bekerja melalui pembagian tugas-tugas secara merata baik eksekutif, legislative maupun yudikatif dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan (Syafii, 1998).

Menurut Ndraha, pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi. Sementara itu fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negative dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat

diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah (Ndraha, 2005).

Sementara itu, Soewargono dan Djohan menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan public, karena semua warga Negara akan bersentuhan dengan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan public tentunya yang menyangkut kepentingan umum (Labolo, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi pemerintahan yang dikemukakan oleh Rasyid, yaitu fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan dalam pengaturan tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan September s/d November tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*, artinya subyek yang akan dijadikan informan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan informan adalah sebagai berikut :

Kategori Informan	Alasan/Pertimbangan Kriteria Informan
-------------------	---------------------------------------

1	Asisiten II Pemerintahan Daerah	Mempresentasikan pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah pemerintahan
2	Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sijunjung	Merepresentasikan kepentingan rakyat khususnya di Komisi yang menangani Bidang Pertambangan
3	Distamben Kabupaten Sijunjung	dipilih secara <i>purposive</i> merepresentasikan instansi yang menaungi bagian pertambangan dan LH
4	Pol PP Kabupaten Sijunjung	Mempresentasikan sebagai pelaksana perda untuk melakukan penertiban kepentingan umum
5	Pemerintahan Nagari Koto Tuo	Sebagai ujung tombang dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat penambang
4	Masyarakat Penambang	Pihak yang terlibat dan menjadi actor utama dalam aktivitas tambang

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (*depth interview*). Sedangkan teknik analisis data dengan pengolahan data sekunder dan primer

4. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Di Sumatera Barat, praktek tambang emas ilegal tersebar di 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Jumlah orang yang terlibat dalam penambangan emas ilegal di tiga kabupaten tersebut mencapai belasan ribu orang bahkan puluhan ribu orang (www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/44528/tamang) dengan berbagai macam kepentingannya dan actor yang terlibat dalam

aktivitas penambangan tersebut, tidak saja masyarakat local akan tetapi juga dari propinsi lainnya seperti Jambi dan Kalimantan. Di tiga kabupaten tersebut terdapat puluhan bahkan ratusan alat berat jenis ekskavator. Meski dicap illegal, akan tetapi kegiatan tambang emas illegal tersebut tetap berlangsung dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, kerusakan lingkungan dan konflik horizontal maupun vertical tidak pernah dihiraukan. Bupati, Kapolres, Dandim, DPRD, kejaksaan, pengadilan dan pejabat lainnya yang ada di daerah seolah-olah tidak berdaya menghadapi kondisi tersebut. Mereka sebagian seakan pejam mata dan sebagian lainnya justru ikut terlibat dalam mengeruk kekayaan alam secara illegal tersebut.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa daerah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batubara, karena kewenangan dalam pemberian izin tersebut dialihkan ke pemerintah propinsi. Walaupun undang-undang tentang pemerintahan daerah telah disahkan dan pemerinah kabupaten semenjak tahun 2014 tidak lagi mengeluarkan izin penambanagn rakyat, akan tetapi aktivitas tambang emas illegal masih berlangsung sampai saat ini, walaupun sudah banyak memakan korban nyawa para pelaku tambang, akan tetapi tambang emas masih menjadi primadona bagi masyarakat. Belakangan ini banyak diberitakan di berbagai media massa mengenai meninggalnya para penambang emas illegal di Kabupaten Sijunjung. Yang terbaru adalah meninggalnya 4 (empat) orang penambang emas karena tertimbun longsor tanah di lokasi penambangan di Jorong Subarang ombak Nagari Muaro (www.m.padek.co/detail.php?news=28415). Berselang 2 (dua) hari kemudian terjadi lagi kasus yang sama di Jorong Lintas Harapan Nagari Palangki Kec IV Nagari (Haluan, 8 Juni

2015). Dari data Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan (Distanbun) Sijunjung terjadi ahli fungsi lahan produktif menjadi lahan tambang yang tidak direklamasi oleh penambang, dari 313.040 Ha lahan sawah produktif, sekarang hanya bersisa 11.902 Ha yang keberadaanya juga terancam oleh aktivitas tambang emas illegal (www. Koran. Padek.co/read/detail/18514). Akan tetapi praktek tambang emas illegal masih beroperasi sampai saat ini.

Ada beberapa model penambangan emas yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung sampai saat ini, yaitu model penambangan darat dan model penambangan di dalam air. Pada kedua model tersebut sama-sama melibatkan banyak actor, banyak kepentingan dan sama-sama menggunakan alat berat. Pada penambangan darat, para penambang emas melakukan aktivitas mereka di sepanjang aliran sungai yang terdapat pada beberapa sungan di Kabupaten Sijunjung, yaitu aliran sungan Batang Palangki, Batang Ombilin dan batang sinamar. Para penambang biasanya mengali tanah persawahan dan perkebunana karet dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, tanah tersebut digali dengan kedalaman yang bervariasi tergantung kondisi tanah, biasanya berkisar 10-30 meter dari permukaan tanah. Setelah lapisan tanah dibuka dengan menggunakan ekskavator maka dilanjutkan dengan menggunakan mesin dompeng yang dioperasikan oleh seorang operator. Model penambangan ini dikenal dengan nama "*mam bok*" dengan model tambang terbuka. Biasanya dalam satu kelompok penambang beranggotakan sekitar 5-10 orang yang perannya sudah diatur, ada yang berperan sebagai juru masak, operator, pekerja, dan teknisi mesin dompeng. Pembagian keuntungan dilakukan dengan mebangi 30 % untuk pemilik lahan 50 % untuk pemilik mesin dompeng, 20 % yang dibagi untuk para pekerja

Pada penambangan di dalam sungai, biasanya para penambang menggunakan kapal

untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut. Para penambang beranggotan 3-5 orang saja dengan pembagian tugas sebagai pekerja, juru masak dan teknisi kompresor. Para pekerja akan menyelam ke dalam sungai dengan menggunakan kompresor, biasanya kedalaman penyelaman bias sampai 20 meter dari atas permukaan air. Biasanya model penambangan ini lebih berisiko dibandingkan dengan penambangan di daratan, akan tetapi pembagian keuntungan lebih banyak kalau dilakukan di dalam air, biasanya pembagiannya adalah 15 % untuk pemilik lokasi, 50 % untuk pemilik kapal dan 35 % untuk para pekerja

3.2. Aktor dan Kepentingannya dalam Aktivitas Tambang Emas Ilegal (Anggraini, Makalah, 2016)

Secara garis besar ada beberapa actor yang terlibat dalam rantai tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yaitu : *pertama*, pemilik modal, biasanya rata-rata berasal dari masyarakat luar daerah/nagari, mereka adalah pemilik mesin dompeng dan pemilik eskavator, pemilik mesin dompeng dan eskavator ini bisa berasal dari penguasa, PNS, aparat (www.merdeka.com), swasta dan lainnya (Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Wawancara). Pemilik mesin dompeng berperan membiayai seluruh aktivitas pertambangan, mulai dari menyediakan konsumsi untuk seluruh anggota tambang yang berjumlah 5-10 orang/tambang, uang kopi dan rokok para pekerja tambang, bensin untuk keperluan dompeng dan juga bertugas mencari serta melobby pemilik lahan/tanah. Sedangkan pemilik eskavator berasal dari luar daerah/kabupaten yang bertugas untuk mengali lahan/tanah sampai ditemukannya kandungan emas baru kemudian akan dikerjakan oleh mesin dompeng dibantu oleh pekerja tambang, pemilik eskavator juga menyediakan bensin untuk operasional eskavatornya. Biasanya pemilik dompeng juga langsung menyewa eskavator perjamnya (Biasanya mereka akan

menyewa perjamnya eskavator tersebut sekitar Rp 500.000-600.000)⁸, akan tetapi belakangan ini, sudah ada juga pemilik dompeng yang juga sudah langsung pemilik eskavator. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik mesin dompeng berkisar 60-70 % dari hasil tambang, yang akan dibagi kepada pekerja sekitar 50 % setelah biaya operasional dan biaya sewa tanah sudah dikeluarkan.

Kedua, pemilik lahan. Pemilik lahan bisa juga orang pribadi ataupun tanah ulayat kaum, pemilik lahan biasanya hanya menyediakan lahan yang akan dijadikan lokasi tambang, lahan bisa berasal dari lahan pertanian sawah/ladang ditepi aliran sungai dan sekarang juga merambah ke kebun karet yang sudah jauh dari aliran sungai. Pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan bersih berkisar 20-30 % dari keuntungan tambang emas yang akan dibagikan oleh pemilik mesin dompeng setiap minggunya. Adapun dalam surat perjanjian sewa menyewa yang peneliti dapatkan antara pemilik lahan dengan investor, terlihat bahwa pemilik modal (dompeng) berkewajiban untuk memberikan pembagian hasil tambang emasnya kepada pemilik lahan dengan setiap minggunya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sewa lahan (bio tobing) sebanyak 20 % dari total hasil tambang emas yang didapatkan tiap minggu
- 1 (satu) nomor kosong untuk setiap 1 (satu) set mesing tambang yang terdapat di lokasi tambang
- 1 (satu) nomor yang diperuntukan untuk orang/tukang masak air Setiap 1 (satu) set mesin tambang yang terdapat di lokasi tambang
- Ganti rugi tanaman karet yang telah menghasilkan getah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/batangnnya.
- Membayarkan uang tebusan lahan Pada Pasal 1 ayat (1) di atas sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr _____

Ketiga, operator mesin dompeng. Bertugas sebagai operator dompeng, yang mengendalikan operasional mesin dompeng _____

tersebut, termasuk mengganti kerusakan dan bensin dompok, biasanya mereka berasal dari penduduk setempat, operator ini menerima hasil lebih banyak dari pekerja tambang lainnya.

Keempat. Pekerja tambang, yang terdiri dari tukang masak untuk anggota tambang lainnya, pekerja kasar dan pesuruh. Biasanya mereka mendapatkan bagian yang paling sedikit dari hasil tambang dengan resiko pekerjaan yang berat (Adapun yang peneliti temukan dilapangan perjanjian sewa menyewa lahan tambang tidak secara tertulis dan kebanyakan secara lisan dan saling kepercayaan saja. Pembagian hasil tambang bisa dilihat dari surat perjanjian yang peneliti dapatkan di lapangan antara pemilik lahan dengan investor).

Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung melibatkan banyak actor dan banyak kepentingan yang saling menguntungkan antar sesama actor, sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan penertiban tambang emas ilegal tersebut, apalagi pasca dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pemerintah daerah kabupaten dalam undang-undang tersebut tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) karena kewenangan tersebut dialihkn ke pemerintahn daerah propinsi. Begitu juga dalam hal pengawasan, pemerintah daerah kabupaten juga tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan tambang emas karena juga dilakukan oleh pemerintah daerah propinsi melalui dinas/SKPD di propinsi.

3.3. Respon Pemerintahan Daerah terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pertambangan tanpa izin (pertambangan ilegal) merupakan tindakan

criminal berupa pencurian bahan galian dengan tidak berdasar pada izin dan peraturan perundangan. pertambangan illegal marak terdapat di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat, antara lain di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, di mana kegiatan penambangan ini mengakibatkan hilangnya potensi tambang yang dikuasai negara, terjadinya kerusakan lingkungan dan potensi konflik social. Untuk itu, pemerintah agar melakukan tindakan tegas untuk melakukan penertiban dan melakukan proses hukum terhadap pelaku penambangan illegal dengan melibatkan aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan pemberian izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun dengan keluarnya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pemberian IUP. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan undang-undang pemda yang baru penyelenggaraan urusan di bidang pertamangan minerba sudah tidak lagi berada di kabupaten/kota, sehingga bupati dan walikota tidak lagi berwenang memberikan IUP dan IPR . kewenangan pemeberian IUP dan IPR kini hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur berwenang memberikan IUP diareal tambang yang ada di wilayah propinsinya, adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adanya ketentuan yang berbeda antara UU Minerba dan UU pemda akan menimbulkan masalah dan gejolak di daerah. Untuk itu perlu penyelarasan undang-undang dalam proses legislasi (www.pushep.or.id).

Pasca disahkannya UU Pemda, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam merespon aktivitas tambang emas ilegal yang ada di

wilayahnya. Pemerintah Daerah khususnya Distamben Kabupaten Sijunjung tidak banyak melakukan tindakan baik untuk pencegahan, penindakan maupun pengawasan aktivitas tambang emas ilegal, mereka berdalih sudah tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan aktivitas tambang emas tersebut, karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.

Ada beberapa respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung pasca lahirnya uu pemda terhadap aktivitas penambangan emas ilegal yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu :

1. Mengeluarkan Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Mengurus Izin Pertambangan

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditingkat daerah aturan mengenai pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Untuk Kabupaten Sijunjung Pemerintahan Daerah telah merumuskan kebijakan dalam pengaturan, pengurusan dan pengelolaan dan pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang kemudian dilengkapi dengan lahirnya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Akan tetapi dengan berlakunya UU Pemda tersebut, berbagai peraturan di tingkat kabupaten/kota baik berupa perda maupun peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam yang semula menjadi kewenangannya harus ditinjau ulang bahkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini penting guna mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum, sebaliknya bagi pemerintah provinsi dan atau pemerintah

pusat perlu membuat regulasi baru sebagai dasar atau payung hukum dalam pelaksanaan apa yang menjadi kewenangannya dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam (Iskandar, Seminar, 11 Juni 2015).

Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung hanya sebatas mengeluarkan himbauan yang dilakukan ke nagari-nagari agar masyarakat tidak melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin dan pemerintah juga berharap agar masyarakat sesegera mungkin melakukan pengurusan IPR nya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2. Membuat Laporan Kegiatan Penambangan Emas Kepada Pemerintah Provinsi

Dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal daerah kabupaten kota mengalami kebingungan bagaimana cara melakukan pengawasan, karena mereka merasa tidak berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut. Pengambilan kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan oleh pemerintah propinsi juga berbarengan dengan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh provinsi, khususnya Dinas Energi dan Pertambangan provinsi. Akan tetapi pengawasan tidak akan berjalan maksimal karena pejabat ditingkat provinsni tidak memahami secara detail kondisi dilapangan. Di samping itu, belum ada dilakukan pengawasan bersama yang periodic antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kaupaten/kota terkait dengan laporan kegiatan pertambangan yang melanggar ketetapan mengenai perizinan dan kerusakan lingkungan

Semenjak tahun 2015 Distamben Kabupaten Sijunjung sudah tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal di wilayahnya karena mereka sudah tidak memiliki wewenang menerbitkan IUP. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah,

baik pertambangan yang tidak berizin, maupun kegiatan pertambangan yang memiliki izin. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Sijunjung hanya sebatas memberikan laporan aktivitas pertambangan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan diharapkan pemerintah provinsi merespon dengan melakukan pengawasan dan sidak ke lokasi-lokasi yang dijadikan sentra aktivitas penambangan emas ilegal. Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Sijunjung harus dilaksanakan secara koordinatif dan sinergi antara Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat dengan Distamben Kabupaten Sijunjung. Diperlukan penjadwalan rutin untuk melaksanakan pengawasan bersama di masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Sijunjung hanya memberikan laporan mengenai aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayahnya

Akan tetapi kalau dilihat dalam UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengawasan atas kerusakan ekosistem di wilayah kabupaten/kota tetap melekat kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengawasi dalam tataran izinnya, namun mengawasi apakah pertambangan tersebut merusak ekosistem lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penegakan hukum lingkungan serta mengajukan gugatan kepada perusak ekosistem pertambangan.

3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan

Upaya memberdayakan masyarakat disekitar lokasi tambang dilakukan dengan memberikan sosialisasi, arahan dan penyuluhan tambang yang ramah lingkungan dengan meminimalkan kerusakan lingkungan dengan memaksimalkan fungsi-fungsi SKPD

terkait di kabupaten, missal Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal, Dinas Pertambangan dan Mineral, dan Dinas Kesehatan. Ada juga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pekerja tambang, khususnya kepada kaum perempuan yang melakukan kegiatan tambang emas yang dikenal dengan istilah *mendulang/mangarai* emas dengan memberikan pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah/barang-barang bekas, sehingga kaum perempuan tersebut bisa mandiri dan bisa juga membantu dalam mengerakan roda perekonomian rumah tangga

4. Penegakan hukum dan Penertiban Aktivitas Penambangan

Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan penambang. Namun demikian upaya penegakan hukum yang lemah, menjadi kendala dalam mewujudkan tambang emas yang legal. Ada beberapa factor penyebab lemahnya penegakan hukum, misalnya adanya kepentingan beberapa oknum penegak hukum terhadap tambang emas ilegal, hal lainnya yang menjadi kendala adalah minimnya aparat penegak hukum dan kurangnya anggaran dalam melakukan penertiban. Kekompakan antar pelaku tambang juga menjadi kendala dalam penertiban karena informasi tentang penertiban suatu lokasi akan segera menyebar ke lokasi yang lainnya mengakibatkan aktifitas pertambangan ilegal tidak dapat ditertibkan. Semua tambang emas ilegal yang masih beroperasi harus ditertibkan, dan semua actor yang terlibat dalam aktivitas tambang emas tersebut harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penertiban kegiatan tambang emas ilegal dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak Kapolres Sijunjung. Biasanya kegiatan ini dilakukan kalau ada laporan dari masyarakat mengenai kegiatan pertambangan

illegal yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, akan tetapi sifat penertiban ini tidak periodic dan hanya dadakan saja, karena anggaran untuk melakukan penertiban juga terbatas.

5. KESIMPULAN

Aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung masih terjadi sampai saat ini, kegiatan ini semakin menjamur dengan melibatkan banyak actor dan banyak kepentingan. Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sudah mulai melakukan pengaturan penambangan rakyat yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Kemudian Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kemudian Pemerintah Daerah juga mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pemberian IUP. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan undang-undang pemda yang baru penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan minerba sudah tidak lagi berada di kabupaten/kota, sehingga bupati dan walikota tidak lagi berwenang memberikan IUP dan IPR. kewenangan pemeberian IUP dan IPR kini hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur berwenang memberikan IUP diareal tambang yang ada di wilayah propinsinya, adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pasca disahkannya UU Pemda, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam merespon aktivitas tambang emas ilegal yang ada di

wilayahnya. Pemerintah Daerah khususnya Distamben Kabupaten Sijunjung tidak banyak melakukan tindakan baik untuk pencegahan, penindakan maupun pengawasan aktivitas tambang emas ilegal, mereka beralih sudah tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan aktivitas tambang emas tersebut, karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.

6. SARAN

- a. Terhadap aktvitas pertambangan rakyat yang tidak berizin, perlu dilakukan upaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan pertambangan tersebut untuk mengurus izinnya terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu dengan diskresi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui pengaturan yang tepat semisal segera membentuk Perda Tata Kelola Pertambangan Di Sumatera Barat yang memuat norma-norma larangan, kewajiban serta sanksi yang tegas dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan pertambangan.
- b. Pemerintah propinsi harus melibatkan kabupaten/kota saat menerbitkan izin tambang yang disesuaikan dengan tata ruang kabupaten/kota
- c. Mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan langkah-langkah dalam rangka rehabilitasi kawasan bekas tambang yang telah mengalami kerusakan berat, sehingga areal bekas tambang tersebut memiliki nilai tambah bagi kepentingan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, Mitchell, dkk. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.

- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Koentowijoyo.1992. *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara*. Yogyakarta: LPRP
- Labolo,Muhadam.2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ndraha,Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pohan P, Mangara dan Arif, Ridwan. 2006. *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat*, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun. Pusat Sumber Daya Geologi
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Pemerintahan Yang Amanah* . Jakarta: Binarena Pariwisata
- Syafii, Kencana Inu. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT Pertja
- Sudrajat, Nandangt.2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- S.E.M. Nirahua, S.E.M. *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak*, melalui: www.fhukum-unpatti.org, <http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijakan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source>,
- Siallagan. 2010. *Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)*, Institut Pertanian Bogor
- UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Wahyono,Ary. 2006. *Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI)*, Komunika Vol 9 No 2 2006 51-62. Melalui

KOMUNIKASI POLITIK PERSATUAN ISLAM
(Studi Fenomenologi tentang *Ijtihad Siyasi* Jamaah Persatuan Islam)

Hamzah Turmudi*
hamzahturmudi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena komunikasi politik jamaah Persatuan Islam dalam situasi politik. Tujuannya untuk mengetahui *ijtihad siyasi* jamaah Persatuan Islam, bagaimana jamaah Persatuan Islam mengkonstruksi realitas sosial mereka menurut pandangan mereka sendiri berupa, motif, konsep diri mereka menjadi *da'i* juga politikus, bagaimana jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan (*impression management*) ketika menginternalisasikan langkah *puritanisme fiqhiyah* yang dimanifestasikan dalam kekuatan moral dan politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, interaksi simbolik dan dramaturgis. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan berperan serta dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan: Komunikasi politik jamaah Persatuan Islam berdasar pada landasan *ijtihad siyasi* sebagai akar komunikasi politik mereka. Dari *ijtihad siyasi* tertransformasi dalam strategi komunikasi politik mereka yang bertumpu pada tiga strategi komunikasi politik yaitu: *idaratu da'wah*, *idaratu quwwah* dan *idaratu ummah*. Motif yang memicu jamaah Persatuan Islam untuk menjadi *da'i* adalah: Panggilan jiwa sebagai seorang muslim, kembali ke *fithrah*, *ukhuwah islamiyah*, dan ingin merasakan pengalaman sebagai seorang *da'i*. Pandangan subjektif jamaah Persatuan Islam mengenai dirinya sebagai *da'i* ditemukan pemaknaan terhadap *da'i*, yaitu: semakin bersemangat untuk *fastabiqulhairat* dalam meningkatkan kualitas amal; merasa sebagai orang penting sehingga diperlukan oleh umat; harus menjadi *uswah hasanah* suri tauladan bagi umat; dan merasa bangga menjadi *da'i*. Motif yang memicu jamaah Persatuan Islam untuk menjadi politikus adalah: Islam itu agama yang harus membawa *tajdid*, Islam adalah agama dakwah, politik merupakan bagian dari dakwah; dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan, Islam adalah agama *jihād*, terakhir kekuasaan. Pandangan subjektif jamaah Persatuan Islam mengenai dirinya sebagai politikus adalah jamaah Persatuan Islam memandang bahwa menjadi politikus dapat memberikan kontribusi yang baik bagi *da'i* dalam melakukan tugas dakwah. Mereka merasakan: bangga, terhormat, dan menemukan medan dakwah yang lebih dinamis. Konstruksi komunikasi yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam dimaknai sebagai komunikasi yang dinamis, dimana jamaah Persatuan Islam sebagai *da'i* yang berada dalam ranah politik mengkonstruksi setiap komunikasi yang dilakukannya berdasarkan pemaknaan subjektifnya tentang kehidupan yang di jalannya.

Keywords: Ijtihad siyasi, Idarah, Tajdid

* Dosen FISIP UIN Bandung

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Persatuan Islam merupakan salah satu bagian penting dari elemen bangsa yang semasa Orde Baru mengikrarkan diri sebagai organisasi independen, tidak berpihak terhadap partai politik bentukan pemerintah pada waktu itu baik secara individu maupun secara legal formal organisasi (Badri, 2002)

Persatuan Islam merasa kecewa dengan regulasi politik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru, maka Persatuan Islam memilih untuk berdiam diri dan memposisikan sebagai organisasi keagamaan yang mengurus masalah agama dan pembinaan kader-kader jamaah Persatuan Islam *an sich*; terutama yang berkaitan dengan pendidikan pesantren dan *tabligh*. Padahal rezim Orde Baru menyediakan wadah partai yang berlatar belakang agama, hal ini diperuntukkan untuk menampung aspirasi politik masyarakat Islam melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Muchtar., 1980).

Setelah sekian lama “mengasingkan diri” dari kancah politik praktis, Persatuan Islam mulai memberikan respon ketika rezim Orde Baru runtuh digantikan dengan Orde Reformasi. Sejak lahirnya reformasi tahun 1998, kepekaan politik Persatuan Islam mulai terbangun. Hal ini sejalan dengan era demokratisasi dan keterbukaan (Mufti, 2000:).

Terbukanya kran kebebasan, Persatuan Islam mendapatkan angin segar untuk mengekspresikan aspirasi politiknya yang selama Orde Baru dipasung dan tersumbat oleh budaya politik tertutup dan otoriter. Aspirasi politik tersebut disalurkan melalui partai politik yang cikal bakalnya adalah dari kader-kader Persatuan Islam, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) (Sofyan, 2002). Dengan demikian sejak runtuhnya Orde Baru jamaah Persatuan Islam bukan hanya sebagai *ustadz*; namun juga ia sebagai politisi.

Keberpihakan dan dukungan Persatuan Islam kepada PBB tersebut secara

aklamasi dilakukan dari mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai tingkat anggota. Salah satu indikasi tersebut nampak pada perolehan suara Partai Bulan Bintang yang signifikan di kantong-kantong Persatuan Islam pada Pemilu 1999 sehingga masuk kedalam partai yang meraih *electoral treshhold*, yaitu partai yang memiliki hak untuk mengajukan calon presiden sendiri dan mengikuti pemilu berikutnya (Pemilu 2004) (Zakaria., 2007).

Seiring dengan perjalanan waktu, ada kecenderungan bahwa jamaah Persatuan Islam merasa kecewa atas perilaku para elite politik Partai Bulan Bintang (PBB) khususnya para wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai tersebut yang menyimpang dari amanah reformasi. Hal itu tercermin dengan turunnya perolehan suara PBB pada Pemilu 2004. Partai ini justru kalah oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap partai baru meskipun sebenarnya sudah berdiri dengan nama Partai Keadilan, namun kalah dan tidak lolos *electoral tresh hold* pada Pemilu 1999. Diduga kuat turunnya suara PBB diakibatkan oleh beralihnya aspirasi politik jamaah Persatuan Islam ke PKS, khususnya pada level anggota.

Persatuan Islam dikenal sebagai organisasi yang solid, ta’at pada *Imam* dan *Qonun*, di samping selalu mengedepankan *ijtihad siyasi* yang melandasi aspirasi politik jamaah Persatuan Islam dalam menyalurkan pilihan politiknya. Perilaku jamaah Persatuan Islam mempunyai motif tertentu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Motif sebagai penggerak yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu. Motif apa yang melatarbelakangi jamaah persatuan Islam. Alasan atau dorongan yang datang dari diri jamaah Persatuan Islam yang menyebabkan mereka berbuat sesuatu dalam proses komunikasi politik. Selain itu pula mereka mempunyai kebutuhan untuk mendefinisikan dirinya sendiri (konsep diri) yang kaitannya dengan orang lain di mana mereka terlibat di

dalamnya. Itulah wujud dari jamaah Persatuan Islam dalam mengaktualisasikan diri sebagai *da'i* juga sebagai politikus.

Motif dan konsep diri jamaah Persatuan Islam merupakan subjek sekaligus objek dari refleksi yang sadar tentang dirinya di lingkungan internal diri sendiri yang mengetahuinya. Motif merupakan pengertian yang melingkupi alasan-alasan atau dorongan dalam diri jamaah Persatuan Islam yang menyebabkan mereka berbuat sesuatu.

Penelitian ini ingin memotret dan mencermati bagaimana dinamika komunikasi politik Jamaah Persatuan Islam. Masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini terkait dengan fenomena komunikasi politik jamaah Persatuan Islam dalam situasi politik.

Untuk menjelaskan fenomena tadi digunakan perspektif interaksi simbolik dalam konteks politik. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa "pembicaraan politik adalah aktivitas simbolik" (Nimmo, 1978:). Penelitian ini berusaha memahami komunikasi jamaah Persatuan Islam secara spesifik yang alamiah. Perilaku yang teramati dipahami berdasarkan perspektif orang yang diteliti, termasuk cara mereka menggunakan simbol dalam konteks yang spesifik. Peneliti berempati, dan sedapat mungkin mengalami apa yang disebut Weber (1968, dalam Bogdan & Taylor, 1993) sebagai "*verstehen*", yakni "menyerap dan mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan orang yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam perspektif komunikasi politik jamaah Persatuan Islam baik sebagai *ustadz* atau *da'i* maupun sebagai politisi, maka tidak semua simbol dianalisis. Analisis difokuskan kepada simbol-simbol yang relevan dengan hal tersebut di atas, atau *significant symbols*.

Menurut Mead (Nimmo, 1978): Berpikir selalu melibatkan lambang. Lambang adalah signifikan (berarti) apabila ia mengakibatkan tanggapan yang sama pada orang lain. Lambang signifikan adalah

lambang yang dapat menciptakan pengertian bersama bagi semua pihak dalam percakapan. Makna atau tanggapan pada suatu lambang tidak sama pada setiap orang. Lambang signifikan tidak ada sebelum percakapan, tetapi muncul melalui pengambilan peran bersama di dalam suatu proses interaksi sosial. Lambang signifikan yang menghasilkan perbendaharaan kata politik tumbuh dari negosiasi, konsolidasi dan pencitraan para komunikator politik secara berkesinambungan. Melalui penyusunan lambang signifikan pembicaraan politik menyajikan seluruh bidang diskusi bersama yang memelihara dan memperbesar peluang untuk melakukan pembicaraan yang ditujukan untuk menyesuaikan kepentingan yang berbeda-beda.

Menjadi politikus akan memberikan implikasi dalam kehidupan jamaah Persatuan Islam. Setelah jamaah Persatuan Islam menjadi politikus tentu terjadi pandangan yang berubah dari masyarakat terhadap dirinya dan ini akan memberikan implikasi pada pribadi jamaah Persatuan Islam itu sendiri; di satu sisi memiliki status sebagai jamaah Persatuan Islam (*da'i*) di sisi lain sebagai politikus, tentunya hal tersebut akan membuat perubahan konsep diri.

Menurut perspektif interaksi simbolik Mead dan makna konsep diri dari Cooley (Mulyana, 2002), pemaknaan seseorang tentang penilaian orang lain (lingkungan) tentang dirinya merupakan faktor yang menentukan konsep diri yang bersangkutan. Status jamaah Persatuan Islam yang menjadi politikus juga *da'i* atau *ustadz* berlangsung secara dinamis sebagaimana dinamisnya interaksi sosial yang mereka jalani. Merujuk kepada makna konsep diri dari Mead dan Cooley di atas, maka dapat diasumsikan bahwa dalam berinteraksi sosial, jamaah Persatuan Islam terus menerus menilai dan memaknai dirinya berdasarkan bagaimana penilaian dan pemaknaan orang lain yang dia pahami.

Perspektif interaksi simbolik dalam konteks politik (simbolisme politik) secara fundamental bertolak dari asumsi tentang dua dimensi manusia, yakni manusia sebagai pengguna simbol (*man-the-symbolist* dan manusia sebagai insan politik (*man-the-political-being*). Keduanya bersifat konstan dan berinteraksi secara tak terpisahkan. Dalam konteks ini, politik didefinisikan sebagai aktivitas mendistribusikan, mempertahankan, dan melaksanakan kekuasaan di dalam suatu unit sosial. Kekuasaan sendiri, diekspresikan dalam berbagai relasi yang ditandai oleh dominasi dan subordinasi, yang terjadi dalam semua aspek dalam hubungan sosial.

Sebagai aktivitas simbolik, aktivitas politik dimulai ketika orang menginterpretasikan tanda, isyarat, dan petunjuk dalam cara-cara yang bermakna. Melalui interpretasi citra mental tentang objek terbentuk para politisi, maupun kaum profesional bertukar citra atau makna melalui simbol. Sebagai representasi dan pikiran yang hidup (*living thought*), arti simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses komunikasi politik tidak bersifat transparan, melainkan akan sangat bergantung kepada makna yang dilekatkan orang terhadapnya. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, yang tidak terjadi dalam medium yang netral dari pengaruh organisasi dan kekuatan sosial" (Mulyana, 2001).

Jika menjadi politikus telah mempengaruhi perubahan psikis jamaah Persatuan Islam maka hal tersebut akan memberi kontribusi bagi dinamika komunikasi intrapribadi mereka, karena komunikasi intrapribadi terkait dengan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh seseorang dengan dirinya, termasuk di dalamnya terkait dengan masalah konsep diri. Di samping berpengaruh terhadap komunikasi intrapersonal, juga menjadi fenomena komunikasi antarpribadi jamaah Persatuan Islam. Sebagai aktor sosial, jamaah Persatuan Islam tentu selalu berkomunikasi dengan

saling menggunakan dan memaknai simbol dengan mitra komunikasinya. Jamaah Persatuan Islam berkomunikasi berdasarkan prinsip interaksi simbolik dimana ia bersikap berdasarkan pemaknaannya terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya. Status politikus yang disandang jamaah Persatuan Islam, menjadi simbol dan realitas bagi jamaah Persatuan Islam yang membuat mitra komunikasi mereka memberi penilaian terhadapnya. Dalam konteks komunikasi interaksional seperti inilah yang menarik untuk diamati dalam komunikasi interpersonal jamaah Persatuan Islam.

Peneliti bukan hanya mengamati dan menganalisis bagaimana jamaah Persatuan Islam mengambil peran serta menginterpretasikan dan mendefinisikan situasi, tetapi juga mengamati bagaimana cara mereka mengelola penampilannya. Peneliti mengamati jamaah Persatuan Islam seolah mereka tengah memainkan peran menurut sebuah naskah drama. Lokasi umum dianggap sebagai sebuah panggung. Jamaah Persatuan Islam bertindak sebagai aktor. Pertunjukan mereka ditunjang oleh kehadiran "*team*" yang mendukung penampilan mereka. Jamaah Persatuan Islam yang berorientasi politik diamati ketika mereka menampilkan manuver politik. Manuver politik merupakan salah satu bentuk pertunjukan (*show*) bagi orang lain. Meskipun kesan pelaku terhadap pertunjukan tersebut bisa berbeda-beda, mereka berusaha melakukannya sebaik yang dapat mereka lakukan demi menimbulkan kesan yang diharapkan. Goffman (1959) membagi dua bidang pertunjukan yakni panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan merupakan penampilan individu yang secara teratur (*routine*) berfungsi di dalam model yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi penampilan mereka. Sedangkan panggung belakang merupakan wilayah yang sangat pribadi. Sedapat mungkin ditutupi dan tidak boleh diketahui orang lain. Karena itu, penampilan diri lebih merupakan manajemen

kesan (*impression management*). Ia merupakan dramatisasi. Orang hanya harus memikirkan berbagai situasi di mana ia memproyeksikan citra-citra tertentu tentang dirinya.

Status objektif dan subjektif merupakan dua jenis status yang senantiasa ditampilkan dalam interaksi sosial jamaah Persatuan Islam. Status objektif sebagai Jamaah Persatuan Islam yang cenderung *fiqhiyah* "disembunyikan" oleh Jamaah Persatuan Islam. Pada saat yang bersamaan status subjektifnya lebih ditonjolkan dengan cara melakukan pengelolaan kesan (Goffman, 1959) tertentu sehingga dapat membangun kesan seolah-olah mereka adalah politikus yang profesional dan membela hak-hak rakyat.

Pengelolaan kesan (*impression management*) jamaah Persatuan Islam merupakan realitas komunikasi yang mungkin dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam sebagai bentuk "penolakan" terhadap citra negatif politikus yang diidentikkan dengan manusia yang penuh intrik dan haus kekuasaan. Dengan demikian penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana strategi yang dilakukan jamaah Persatuan Islam dalam melakukan pengelolaan kesan.

Pengelolaan kesan yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam tidak terlepas (bersumber) dari pemaknaan status diri yang dilakukan oleh mereka. Dalam persepektif teori dramaturgi (Goffman, 1959), status subjektif dalam konteks pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam dihadirkan dalam front stage mereka.

Individu dalam arena politik tidak akan pernah bertindak sendirian, karena ia membutuhkan pengikut, dituntut membuat aliansi, berinteraksi dengan individu lain dalam posisi yang mendominasi atau didominasi. Oleh karena itu menjadi mustahil mengkaji politik tanpa memperhatikan kelompok. Tindakan sosial cenderung melihat kelompok dari sudut pandang individu dan meyakini bahwa kelompok akan dipahami dengan lebih baik melalui interaksi. Keyakinan

ini bersandar pada asumsi-asumsi yang melandasi tindakan sosial (Pace dan Faules, 1993). Perspektif tindakan sosial bertolak dari pandangan tentang realitas sebagai wacana simbolik, yakni pola hubungan dan makna simbolik yang ditopang oleh suatu proses tindakan dan interaksi manusia. Pola tersebut selalu terbuka bagi perubahan melalui penafsiran dan tindakan individu. Dengan demikian, realitas terletak bukan pada aturan atau kepatuhan atas aturan, namun dalam sistem tindakan bermakna yang menampilkan dirinya sendiri. Sejalan dengan asumsi tentang realitas sosial, tindakan sosial menyandarkan asumsinya tentang manusia sebagai aktor sosial. Manusia aktif menafsirkan lingkungan dan mengarahkan tindakan mereka dengan cara yang bermakna bagi mereka. Dengan begitu manusia dipahami bukan sebagai produk interaksi sosial melainkan secara aktif memberi sumbangan kepada pembentukan realitas.

Manusia memiliki pengalaman, nilai-nilai serta tradisi (*recipe knowledge*) yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjalani hidup atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Dalam konteks komunikasi *recipe knowledge* dapat dimaknai sebagai tradisi dan budaya komunikasi yang telah terbiasa dilakukan oleh seseorang. Di samping berimplikasi pada status menjadi politikus berimplikasi juga pada perubahan model komunikasi Jamaah Persatuan Islam. Perubahan model komunikasi jamaah Persatuan Islam tidak terlepas dari tradisi lama (*recipe knowledge*) saat mereka belum menjadi politikus. Konsekwensinya, jamaah Persatuan Islam melakukan konstruksi komunikasi baru yang relevan dengan kondisi yang dialaminya sekarang sebagai politikus. Hal tersebut sesuai dengan kriteria tindakan sosial bahwa perilaku seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial bilamana yang bersangkutan memberi makna subjektif terhadap apa yang dilakukannya. Individu adalah manusia bebas yang melakukan

hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, di mana individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Tradisi dan konstruksi komunikasi yang secara subjektif dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam inilah yang antara lain menjadi salah satu fenomena yang akan ditelusuri dalam penelitian ini.

Uraian di atas memperlihatkan status pada jamaah Persatuan Islam yang tidak hanya sebagai *da'i* namun juga menjadi politikus. Jamaah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengikut atau anggota Persatuan Islam yang menjadi subjek atau informan penelitian. Dengan demikian penelitian ini berusaha mengungkap alasan atau motif jamaah Persatuan Islam memilih menjadi *da'i* dan juga politikus; dimana jamaah Persatuan Islam di kenal sebagai kelompok puritan terutama pada tataran *fiqhiyah*; sehingga cenderung eksklusif. Namun pada saat berada dalam langkah arus politik, mereka akan berinteraksi dengan banyak kalangan yang mengharuskan mereka lebih bersikap terbuka dan kooperatif; maka pada dimensi inilah status jamaah Persatuan Islam yang bukan hanya sebagai *da'i* namun juga sebagai politikus.

1.2. Landasan Teoretis

1.2.1. Fenomenologi

Istilah fenomenologi sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial (Mulyana: 2003). Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung: religius, moral, estetis, konseptual, serta inderawi.

Pemahaman kaum fenomenologis adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia sebenarnya dalam bentuk yang mereka alami sendiri. Realitas dunia tersebut

bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. Fenomena sosial bentuknya yang ideal harus dipahami secara tepat. Ilmu sosial secara esensial tertarik pada tindakan sosial. Konsep sosial didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih, dan konsep tindakan didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subjektif, makna subjektif tersebut bukan ada pada dunia privat, personal, atau individu. Makna subjektif yang terbentuk dalam dunia sosial dibentuk oleh aktor berupa kesamaan dan kebersamaan (pihak yang melakukan interaksi/komunikasi) diantara para aktor. Oleh karenanya makna subjektif disebut intersubjektif (Kuswarno, 2009).

Pada dasarnya kaum fenomenologis berusaha memasuki dunia konseptual subjektif, untuk mengetahui bagaimana orang mengkonstruksi makna terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan mereka. Morgan (Mulyana, 2003) menjelaskan bahwa realitas fenomenologis merupakan proses manusia yang menilai dan menafsirkan fenomena dalam kesadaran sebelum memahami struktur makna yang dinyatakannya. Hal ini berarti bahwa fenomenologi memandang manusia sebagai bertujuan, mengarahkan energi psikis dan pengalamannya untuk membentuk dunia yang bermakna, yang dalam terminologi Husserl dimaksud dengan aspek *intensionalitas* atau keterarahan. Terminologi kedua dari Husserl selain intensionalitas adalah logika *transendental*. Dalam hal ini Husserl menjelaskan bahwa setiap orang merupakan subjek dari pengalaman-pengalamannya sendiri. Tetapi orang juga menyadari tentang adanya perilaku dan pernyataan eksternal. Pengalaman orang lain juga menjadi landasan intersubjektif dan menjadi basis untuk saling membagi dalam membangun dunia nilai dan budaya (Muhajir, 1998).

Fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri, fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna transendental, untuk mendapatkan nilai kebenaran yang sesungguhnya, maka harus menerobos melalui fenomena yang tampak itu. Fenomenologi berusaha memahami fenomena yang dialami oleh manusia dan dianggap sebagai entitas yang ada di dunia, sehingga fenomenologi tidak berusaha untuk mencari pendapat yang benar atau salah, tetapi untuk mereduksi kesadaran manusia dalam memahami fenomena yang tampak dihadapannya (Kuswarno, 2009).

Fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku. Perilaku apa pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku. Sebab, realitas itu sesungguhnya bersifat subjektif dan maknawi. Ia bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, dan anggapan-anggapan seseorang. Di situlah letak kunci jawaban terhadap apa yang terekspresi atau menggejala di tingkat perilaku (Bungin, 2010).

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung; pengetahuan akan dunia, bahkan pengetahuan ilmiah, diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Semua yang dapat di ketahui adalah apa yang di alami sendiri. Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana apa adanya. Tradisi Fenomenologi adalah mengamati kehidupan dalam keseharian dengan suasana alamiah. Tradisi fenomenologi dapat menjelaskan

tentang individu-individu dalam berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit (terkandung). Manusia adalah makhluk sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna beragam, dan perasaan sebagai bagian dari lingkungan. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Dengan demikian ada penerimaan timbal balik, pemahaman atas dasar pengalaman bersama (Mudji & Hardiman, 2009).

Pandangan ajaran ini adalah berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu, yang memberikan tekanan pada *verstehen*, yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subjektif dari perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana sesuatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari (Moleong, 2010).

1.2.2. Model Interaksional

Model interaksional mulai dipopulerkan pada tahun 1930-an di Universitas Chicago oleh George Herbert Mead dan muridnya Herbert Blumer. Model interaksional merupakan model yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial dengan menggunakan perspektif teori interaksi simbolik.

Perspektif model interkasional seperti halnya teori interaksi simbolik, bahwa orang-orang sebagai peserta komunikasi

(komunikator) bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramal. Dengan kata lain, teori ini berasumsi bahwa manusia memiliki kekuatan dalam berkomunikasi dan lebih aktif. Kualitas *simbolik* secara implisit terkandung dalam istilah *interaksional* jauh berbeda dengan interaksi biasa yang ditandai dengan pertukaran stimulus respons. Dalam konteks ini, Blumer, menekankan kepada tiga premis yang menjadi dasar utama model ini, yaitu: *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya (simbol verbal, simbol nonverbal, lingkungan fisik). *Kedua*, makna itu berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, makna diciptakan, dipertahankan dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya (Mulyana, 2004).

Ide dasar teori tersebut, substansinya terletak pada “tindakan” manusia yang berlangsung dalam suatu komunitas, selalu bersentuhan dengan objek, baik objek fisik, objek sosial, dan objek abstrak. Dan objek-objek ini dimaknai lewat proses penafsiran, sehingga lahirlah sebuah tindakan. Tindakan dimulai dengan adanya dorongan hati yang melibatkan persepsi, interpretasi, pelatihan mental, pertimbangan-pertimbangan alternatif, dan perwujudan. Dengan berlandaskan pada tindakan sosial, Mead memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang sedang melakukan interaksi dalam mengambil peran komunikasi dan melakukan interpretasi yang secara bersama-sama menyesuaikan tindakannya, mengarahkan dan mengontrol diri serta perspektif (Yudistira, 1996).

Dalam melakukan tindak komunikasi, manusia tidak terlepas dari penggunaan simbol-simbol. Simbol tersebut diinterpretasikan dan pada akhirnya membentuk suatu arti yang dihubungkan dengan kehidupan sosial. Apa pun arti yang

diberikan oleh seseorang terhadap suatu hal, merupakan hasil interaksi dengan orang lain tentang obyek yang dibahasnya. Hal yang khusus bagi kaum interaksionis terhadap arti adalah penekanannya pada interpretasi yang dilakukan secara sadar. Sebuah obyek memiliki arti bagi seseorang pada saat orang tersebut berpikir tentang atau menginterpretasikan obyek tersebut. Proses menangani arti ini pada dasarnya adalah percakapan internal. Pelaku memilih, memeriksa, menanggukkan, mengelompokkan kembali, dan mengubah arti sesuai dengan situasi di mana ia berada dan sesuai dengan arah tindakannya. Karenanya, masyarakat terdiri dari suatu jaringan interaksi sosial di mana para anggotanya memberikan arti kepada aksi-aksi mereka sendiri maupun orang lain melalui penggunaan simbol-simbol.

Dengan demikian, inti model interaksional tidak jauh berbeda dengan teori interaksi simbolik, yaitu adanya interaksi sosial yang syarat dengan makna. Menurut Fisher (1986) bila “Mead dalam interaksi simboliknya, membedakan tingkatan interaksi dengan isyarat dan lambang. Perspektif teori ini berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek, bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi oranglain yang menjadi mitra interaksi di antara mereka. Esensi Interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi berupa pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana., 2009). Sedangkan Blumer dalam model interaksional mengartikannya sebagai interaksi simbolis dan nonsimbolis.” Suatu isyarat atau yang bukan lambang merupakan tindakan yang impulsif dan bersifat spontan dalam arti respon refleks. Hakikat dari interaksi nonsimbolis ini tidak adanya proses interpretatif. Tindakan atau obyek secara langsung menimbulkan tindakan yang lain, tidak ada penunjukan diri dan tidak

ada penafsiran. Sedangkan interaksi simbolis menuntut adanya proses sosialisasi internal (dalam diri orang) yang berupa penunjukan dan serta penafsiran. Selain itu, proses sosial tersebut mencakup bagaimana "saya" dapat berlaku terhadap obyek lambang maupun bagaimana orang lain diamati berlaku terhadapnya. Arti lambang sepenuhnya tergantung pada kemampuan individu dalam menempelkan dirinya dalam peran "orang lain" dan bertanya kepada dirinya sendiri bagaimana kiranya "orang lain" akan memberikan respon seandainya ia berada pada situasi yang sama.

Dalam konteks ini, Littlejohn (1996), menjelaskan, "manusia menggunakan simbol-simbol dalam komunikasi mereka. Simbol tersebut diinterpretasikan oleh penerimanya yang kemudian membentuk arti yang dihubungkan dengan kehidupan sosial". Johanesen (1986), menegaskan bahwa "karakteristik khusus dari komunikasi simbol manusia tidak terbatas pada isyarat-isyarat fisik, namun ia menggunakan kata-kata; yakni simbol-simbol suara yang mengandung arti dan bersifat standar". Meltzer (dalam Fisher; 1986) "menyamakan simbol-simbol tersebut dengan bahasa; seperangkat lambang yang telah dibakukan, yang penafsirannya dimiliki secara bersama oleh para warga masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut". Karakteristik dasar dari ide ini, adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antara individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan bersama. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh, yang kesemuanya itu mempunyai maksud (Kuswarno, 2009:).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, peserta komunikasi adalah orang-orang

yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui apa yang disebut pengambilan peran orang lain (*role-taking*). Diri (*self*) berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga (*significant others*) dalam suatu tahap yang disebut tahap permainan (*play stage*) dan terus berlanjut hingga ke lingkungan luas (*generalized others*) dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan (*game stage*). Dalam interaksi itu, individu selalu melihat dirinya melalui perspektif (*peran*) orang lain. Maka konsep diri pun tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut (Mulyana, 2004).

1.2.3. Dramaturgis Erving Goffman

Dramaturgis merupakan teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman seorang sosiolog Amerika, Goffman mengembangkan teori ini dipengaruhi oleh George Herbert Mead melalui teori interaksi simbolik. Pernyataan yang paling terkenal Goffman mengenai teori dramaturgis dalam buku *The Presentation of Self in Everyday Life*, yang diterbitkan tahun 1959. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Goffman melihat banyak kesamaan antara pementasan teater dengan berbagai jenis peran yang kita mainkan dalam interaksi dan tindakan sehari-hari. Interaksi dilihat sangat rapuh, dipertahankan oleh kinerja sosial. Kinerja sosial yang buruk atau kacau merupakan ancaman besar terhadap interaksi sosial sebagaimana yang terjadi pada pertunjukan teater (Ritzer & Goodman., 2010: 94).

Deddy Mulyana dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2002), mereview karya-karya Erving Goffman yang memaparkan teori dramaturgis, terutama dari buku *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959). Ada empat hal yang dikupas, yaitu: presentasi diri, panggung depan dan panggung belakang, penggunaan tim dan

interaksi sebagai ritual. Dijelaskan di sana, bahwa setiap orang selalu berusaha menampilkan diri. Orang menampilkan diri berdasarkan prinsip-prinsip pertunjukan teater yang bersifat dramaturgis. Ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain, yang disebut sebagai pengelolaan kesan. Mengelola kesan dilakukan melalui teknik-teknik tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Goffman (dalam, Mulyana, 2001) Konsep tentang diri itu bersifat temporer dan berlangsung dalam waktu yang relatif pendek. Diri seseorang bermain peran karena selalu dituntut oleh peran-peran sosial yang berlainan yang berinteraksi dengan masyarakat berlangsung dalam episode-episode pendek. Orang lain dalam interaksi itulah yang turut mengisi dan terkadang membentuk gambaran diri melalui perlakuan mereka terhadap individu. Bagi Goffman, diri bukanlah sesuatu yang dimiliki individu, melainkan yang dipinjamkan orang lain kepadanya.

Aktivitas manusia dalam presentasi diri dijalankan melalui bantuan atribut, termasuk busana yang digunakan, asesoris yang digunakan atau melekat pada diri, tempat tinggal, kendaraan yang digunakan, jadwal kegiatan dan cara menghabiskan waktu dalam kehidupan dan sebagainya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan diri digunakan untuk memberi tahu orang lain atau mempresentasikan diri. Dalam hal ini, orang mengelola informasi yang diberikan kepada orang lain. Manusia sadar bahwa orang lain pun menggunakan cara-cara yang sama untuk menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, orang bukan hanya sebagai pelaku interaksi, tapi juga sebagai khalayak dalam interaksi. Dengan demikian, presentasi diri juga sekaligus suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain.

Dalam perspektif dramaturgis seseorang yang sedang berinteraksi layaknya

seseorang yang sedang bermain peran, permainan peran itu disebut presentasi diri. Presentasi diri, seperti yang ditunjukkan Goffman, bertujuan memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada. Para aktor memanipulasi pesan dan perilaku secara dramatis agar orang percaya, salut dan terkesima kepadanya.

Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran-diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai "pengelolaan-kesan" (*impression management*), yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Goffman, kebanyakan atribut, milik atau aktivitas manusia digunakan untuk presentasi-diri ini, termasuk busana yang kita pakai, tempat kita tinggal, rumah yang kita huni, cara kita melengkapinya (furnitur dan perabotan rumah), cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaan yang kita lakukan dan cara kita menghabiskan waktu luang kita. Memang segala sesuatu yang terbuka mengenai diri kita sendiri dapat digunakan untuk memberi tahu orang lain siapa kita. Kita melakukan hal itu dari situasi ke situasi. Cara kita berdandan dan berperilaku ketika kita diwawancarai dalam rangka melamar pekerjaan berbeda dengan cara kita berdandan dan berperilaku ketika kita menghadiri pengajian. Pendeknya, kita "mengelola" informasi yang kita berikan kepada orang lain. Kita mengendalikan pengaruh yang akan ditimbulkan busana kita, penampilan kita dan kebiasaan kita terhadap orang lain supaya orang lain memandang kita sebagai orang yang ingin kita tunjukkan. Kita sadar bahwa orang lain pun berbuat hal yang sama terhadap kita, dan kita memperlakukannya sesuai dengan citra-dirinya yang kita bayangkan dalam benak kita.

Jadi kita bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sekaligus sebagai khalayak (lihat, Mulyana, 2001).

Dalam pandangan dramaturgi, interaksi dalam kehidupan manusia ibarat teater. Suatu pertunjukan di atas panggung yang menampilkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor. Untuk memainkan peran-peran tersebut aktor akan menggunakan bahasa verbal, nonverbal, atribut dan asesoris yang sesuai peran dalam situasi tertentu. Aktor harus memusatkan pikiran agar ia tidak keseleo-lidah, menjaga kendali-diri, melakukan gerak-gerik, menjaga nada suara dan mengekspresikan wajah yang sesuai dengan situasi.

Menurut Goffman kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi "wilayah depan" (*front region*) dan "wilayah belakang" (*back region*). Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka seperti sedang memainkan suatu peran di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaliknya, wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (*front stage*) yang ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (*back stage*) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan (Mulyana, 2001).

Panggung bagian depan terdiri dari dua bagian, yakni bagian pribadi (*personal front*) dan latar (*setting*) atau situasi fisik yang harus ada ketika aktor harus melakukan pertunjukan. *Front* pribadi terdiri perlengkapan yang sesuai dengan peran dan ditampilkan dalam latar. Bahasa verbal dan nonverbal pun merupakan bagian dari *front* pribadi, misalnya berbicara sopan, pengucapan istilah asing, intonasi, postur

tubuh, ekspresi wajah, pakaian dan sebagainya. Berbeda dengan panggung depan, di panggung belakang memungkinkan pembicaraan dengan kata kasar, komentar seksual terbuka, duduk sembrono, berpakaian seenaknya, berolok-olok, berteriak, bertindak agresif, bersendawa, kentut dan lain-lain. Panggung depan dan belakang bukan tempat yang tetap. Bisa bergantiganti. Di rumah, ruang tamu adalah panggung depan, namun kamar mandi juga bisa menjadi panggung depan untuk mengesankan kebersihan.

Di semua interaksi sosial terdapat semacam bagian depan (*front region*) yang ada persamaannya dengan pertunjukan teater. Aktor, baik di pentas maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari, sama-sama menarik perhatian karena penampilan kostum yang dipakai dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya, di kedua jenis pertunjukkan itu ada bagian belakang (*back region*), yakni tempat yang memungkinkan aktor mundur guna menyiapkan diri untuk pertunjukan berikutnya. Di belakang layar atau di depan layar (menurut istilah teater) para aktor dapat berganti peran dan memerankan diri mereka sendiri. Goffman menemukan kiasan cemerlang di dalam pertunjukkan teater ini yang dapat digunakan untuk memahami proses sosial (Ritzer & Goodman, 2010).

Karena itulah perlu dibedakan antara panggung depan (*front region*) dengan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi sebagai metode umum untuk tampil didepan publik sebagai sosok yang ideal. Sedangkan panggung belakang, terdapat sejenis masyarakat rahasia yang tidak sepenuhnya dapat dilihat di atas permukaan. Dalam hal ini tidak mustahil bahwa tradisi dan karakter pelaku sangat berbeda dengan apa yang dipentaskan di depan umum. Dengan demikian, ada kesenjangan peranan maupun keterikatan peranan (Supardan, 2009).

Dalam kebanyakan kasus, pelaku dan

khalayak mencapai apa yang Goffman sebut "konsensus kerja" (*working consensus*) mengenai definisi atas satu sama lain dan situasi yang kemudian memandu interaksi mereka. Seperti aktor panggung, aktor sosial membawakan peran, mengasumsikan karakter, dan bermain melalui adegan-adegan ketika terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Meskipun Goffman mengakui bahwa drama kehidupan sosial sehari-hari lebih penting daripada produksi teater bagi mereka yang melaksanakan dan menyaksikannya, Goffman menunjukkan bahwa kedua jenis drama tersebut menggunakan teknik yang sama; aktor sosial, seperti aktor teater, bergantung pada busana, make-up, pembawaan-diri, dialek, pernik-pernik, dan alat dramatik lainnya untuk memproduksi pengalaman dan pemahaman realitas yang sama (lihat, Mulyana, 2001).

Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat bekerja, partai politik atau organisasi lainnya. Semua anggota kelompok disebut sebagai tim pertunjukan (*performance team*) yang melakukan dramatisasi suatu aktivitas. Kerjasama tim sering dilakukan oleh para anggota dalam menciptakan dan menjaga penampilan dalam wilayah depan. Tim harus mempersiapkan perlengkapan pertunjukan dengan matang dan jalannya pertunjukan memilih pemain inti yang layak, siapa melakukan apa, dan melakukan pertunjukan secermat dan seefisien mungkin, dan kalau perlu memilih khalayak yang tepat. Setiap anggota saling mendukung dan bila perlu memberi arahan melalui isyarat nonverbal agar pertunjukan berjalan mulus. Paling pokok dalam pertunjukan kelompok, bahwa pertunjukan yang dibawakan suatu tim sangat bergantung pada kesetiaan setiap anggotanya. Setiap anggota tim memegang rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan kewibawaan tim terjaga.

Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Dia menyebutkan upaya tersebut sebagai pengelolaan pesan, yaitu teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menimbulkan kesan tertentu, seseorang akan mempresentasikan dirinya dengan atribut, atau tindakan tertentu, termasuk pakaian, gaya bicara, sikap dan lainnya. Ketika berinteraksi, atau berkomunikasi, seseorang akan mengelola dirinya agar tampak seperti yang dikehendaki. Oleh karenanya, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain, sehingga ia menjadi aktor yang menunjukkan penampilannya untuk membuat kesan bagi lawan bicaranya (Kuswarno, 2009).

Goffman menyebut aktivitas untuk mempengaruhi orang lain itu sebagai "pertunjukan" (*performance*). Sebagian pertunjukan itu mungkin kita perhitungkan untuk memperoleh respons tertentu, sebagian lainnya kurang kita perhitungkan dan lebih mudah kita lakukan karena pertunjukan itu tampak alami, namun pada dasarnya kita tetap ingin meyakinkan orang lain agar menganggap kita sebagai orang yang ingin kita tunjukkan. Maka Goffman (dalam, Mulyana, 2001) mengatakan: Apakah seorang *performer* jujur ingin menyampaikan kebenaran atau apakah seorang *performer* tidak jujur ingin menyampaikan kepalsuan, keduanya harus hati-hati menghiasi pertunjukan mereka dengan ekspresi yang sesuai, menghindari ekspresi yang mungkin mendeskreditkan kesan yang diperoleh dan berhati-hati agar khalayak tidak memberikan makna yang tidak dimaksudkan.

Mekanisme di atas kita lakukan bukan hanya terhadap orang yang belum atau baru kita kenal, melainkan juga terhadap orang yang sudah kita kenal baik. Bila dalam interaksi dengan orang yang sudah lama kita kenal kita harus memastikan identitas sosial

yang ingin mereka kedepankan, suasana hati mereka, kesan mereka terhadap kita, terlebih lagi dalam interaksi dengan orang yang baru kita kenal. Karena itu, kita membutuhkan lebih banyak informasi lagi mengenai orang yang baru kita kenal atau belum kita kenal agar kita dapat memperlakukan mereka dan mengetahui apa yang dapat kita harapkan dari mereka. Meskipun demikian, kita jarang saling bertanya untuk memperoleh informasi tersebut, melainkan bergantung pada penampilan, tatakrama, dan setting tempat kita bertemu untuk mendefinisikan situasi (dalam, Mulayana., 2001).

Unsur penting lain yang terdapat dalam dramaturgi adalah interaksi manusia ibarat upacara keagamaan yang sarat dengan ritual. Aspek-aspek remeh dalam perilaku yang seringkali lepas dari perhatian orang merupakan bukti penting, seperti kontak mata antara orang-orang yang tidak saling mengenal di tempat umum. Perilaku orang dalam interaksi yang sepintas tampak otomatis itu menunjukkan pola-pola tertentu yang fungsional. Oleh karena itu, dalam pandangan dramaturgi hampir tidak ada isyarat nonverbal yang kosong dari makna (Deddy Mulyana, 2002).

1.3. Landasan Konseptual

1.3.1. Komunikasi Politik

Kajian tentang komunikasi politik diuraikan dalam dua bagian, yaitu konsep dasar komunikasi politik dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pemahaman tentang komunikasi politik perlu diawali dari pengertian tentang komunikasi serta pengertian tentang politik.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio*, yang berasal dari kata *communis* yang berarti sama, maksudnya adalah sama makna, maka komunikasi akan terjadi dan berlangsung selama ada kesamaan

makna mengenai apa yang dibicarakan (Effendy, 1986). Sedangkan menurut Nimmo (2000) komunikasi sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Dengan demikian pada dasarnya komunikasi adalah merupakan suatu proses interaksi sosial untuk memperoleh kesamaan makna dalam memberikan interpretasi terhadap simbol-simbol.

Pada dasarnya, terdapat dua pendekatan dalam memahami komunikasi politik, yakni pendekatan yang lebih kuat dimensi politiknya dan pendekatan yang lebih kuat dimensi komunikasinya. Dalam studi komunikasi politik, dua pendekatan ini saling digunakan secara bersinggungan satu sama lain. Di satu sisi, pendekatan ilmu politik cenderung menempatkan komunikasi politik sebagai bagian dari sistem politik. Di sisi lain, pendekatan ilmu komunikasi cenderung menempatkan komunikasi politik sebagai aktivitas komunikasi untuk mengatur kehidupan politik.

Pendekatan komunikasi politik yang berdimensi politik didasarkan pada studi politik yang bermula ketika manusia menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip kesepakatan bersama (Apter, 1977). Definisi komunikasi politik dalam perspektif politik dikemukakan oleh Almond & Powell (1978). Mereka menempatkan komunikasi sebagai salah satu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi sistem politik yang lainnya seperti: sosialisasi dan rekrutmen. Pentingnya fungsi komunikasi, telah dikatakan oleh Almond & Powell sebagai prasyarat bagi berlangsungnya fungsi sistem politik yang lainnya.

Almond & Powell menjelaskan dalam Zulkarimen Nasution, (1990) bahwa komunikasi politik merupakan suatu sistem yang mendasar dengan konsekuensi yang

banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola komunikasi, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.

Pendapat mengenai komunikasi politik yang berdimensi politik juga dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (2004) bahwa komunikasi politik gunanya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran antargolongan, institusi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Melalui komunikasi politik dapat dipertemukan, karena pada hakekatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikannya, melalui pesan, dan akhirnya ada yang menerima atau menanggapinya.

Komunikasi politik lebih lazim di definisikan sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik (Mulyana, 2013).

Memahami komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi, maka terlebih dahulu kita melihat bahwa ilmu politik (*politics*) mengandung banyak pengertian. Para sarjana banyak menyebut ilmu politik sebagai "*science of who gets what and why*". Dan Nimmo (2004) sendiri mengartikan politik sebagai:

"Kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Komunikasi meliputi konflik. Bila orang mengamati konflik mereka, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan, dan dipertukarkan melalui

komunikasi (Nimmo, 2004). Komunikasi politik sebagai bidang kajian bersifat interdisiplin. Dengan demikian, setiap disiplin ilmu menyumbangkan kajian masing-masing. Antropologi dan sosiologi yang mempelajari sosiolinguistik dan simbolisme memberikan dasar untuk studi bahasa politik; psikologi dan psikologi sosial memberi landasan studi efek pesan politik, konstruksi dan sosialisasi politik; retorika menyediakan metode historis, kritis dan analisis kuantitatif untuk melakukan studi retorika politik, ilmu politik melandasi studi tentang perilaku pemilih dan pemimpin politik; sibernatika memberikan pendekatan sistemik studi komunikasi politik secara holistik; fenomenologi telah melahirkan teori kritis dalam komunikasi politik (Nimmo, 2004).

Penjelasan Nimmo ini lebih simpel, yang memandang komunikasi politik adalah segala kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Sedangkan kantaprawira lebih memahami komunikasi politik sebagai jembatan penghubung, bagi kepentingan berbagai elemen masyarakat secara umum dengan pemerintah terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik.

Sementara itu Soemarno (2002) berusaha merumuskan pengertian komunikasi politik, sebagai suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti. Pengertian tersebut menunjukkan kepada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai, baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat, agar terwujud jalinan komunikasi antara penguasa dengan masyarakat yang mengarah kepada kesamaan makna.

Keberhasilan komunikasi yang dilakukan adalah dapat diterima, difahami dan

mendapatkan tanggapan positif sesuai dengan harapan komunikator. Untuk mendapatkan hasil seperti ini tidaklah mudah, khalayak bukanlah individu-individu yang pasif, akan tetapi mereka aktif dan selektif; terhadap isi pesan yang sama, bisa jadi akan terdapat perbedaan-perbedaan mengenai perhatian, pemahaman, tanggapan, serta tindakan yang timbul di kalangan khalayak (Sendjaja, 2002). Dalam penyampaian pesan-pesan politik, komunikator perlu memahami karakteristik khalayaknya, tidak semua strata masyarakat dapat didekati dengan satu model komunikasi, karena khalayak yang dihadapi terdiri dari beraneka ragam latar belakang budaya dan pendidikan yang berbeda. Selain pesan-pesan politik yang disampaikan, khalayak juga akan memperhatikan kredibilitas komunikator, sehingga komunikator yang baik adalah yang selalu menjaga performannya di hadapan khalayak.

Efek politik merupakan dampak yang dihasilkan dari kegiatan komunikasi politik, sehingga keberhasilan dari suatu kegiatan komunikasi politik akan dapat dilihat dari seberapa jauh khalayak melakukan tindakan sebagai akibat dari pengaruh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada khalayak. Dalam komunikasi politik, efek yang diharapkan adalah terpengaruhnya khalayak terhadap janji-janji dan program-program yang disampaikan komunikator politik, sehingga khalayak mau menentukan pilihannya sesuai harapan komunikator politik tersebut.

1.3.2. *Ijtihad*.

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi/interaksional dalam komunikasi politik jamaah Persatuan Islam. Namun terlebih dahulu akan diuraikan mengenai terminologi *Ijtihad* hingga akhirnya akan ditemukan pemahaman mengenai *Ijtihad siyasi* yang digunakan oleh jamaah Persatuan Islam. Terminologi *ijtihad* adalah "berusaha sekuat tenaga", atau "memaksimalkan diri". Dalam pengertian *fiqh* Islam, salah satu definisi umumnya adalah "usaha maksimal

yang dilakukan oleh ahli *fiqh* untuk menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bertujuan untuk menyingkap hukum Allah (B Wael.1984:19) Akan tetapi terdapat versi lain tentang definisi *ijtihad*, misalnya kemampuan untuk melakukan deduksi dalam masalah hukum terhadap kasus-kasus di mana tidak terdapat teks tertulis atau aturan yang sudah ditetapkan oleh *ijma* ulama (konsensus) yang bisa diterapkan (Abdul Rahim, 1981). Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa *ijtihad* merupakan sebuah proses penelusuran akademik secara terus menerus tidak ada batasan sama sekali dari segala aspek dan waktunya.

Ijtihad bisa dijalankan secara individu atau kolektif dan bagi mereka yang tidak mampu melakukannya harus ber-*ittiba'* yakni menerima atau mengikuti fatwa seseorang dengan syarat mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari fatwa tersebut (Ahmad Jaenuri. 2002).

Pada perkembangan selanjutnya, kosa kata *ijtihad* telah digunakan di Forum-forum di luar masalah agama, yakni dalam masalah politik. Selama era reformasi, Persatuan Islam sering kali memakai istilah ini untuk menjustifikasi sikap politik. Oleh karena itu lahirlah istilah *Ijtihad siyasi*. Jadi *ijtihad siyasi* merupakan hasil keputusan politik yang dijadikan landasan oleh jamaah Persatuan Islam dalam melakukan gerak langkah politiknya.

1.3.3. *Jamaah*

Kata jamaah berasal dari bahasa Arab, asal katanya jam'an atau jama'iyah; yang artinya adalah anggota atau pengikut suatu *madzhab* aliran atau paham. Misalnya jamaah Ahmadiyah, artinya anggota atau pengikut, *madzhab*, aliran atau paham Mirza Ghulam Ahmad. Syafi'iyah artinya pengikut *madzhab* atau paham imam Syafii (Zakaria, 1999).

Jamaah dalam pemahaman Persatuan Islam adalah anggota, pengikut, atau aliran yang mengikuti paham Qur'an Sunnah yang disebarkan melalui dakwah-dakwah Persatuan

Islam. Oleh sebab itu jamaah Persatuan Islam meliputi pengurus, anggota dan simpatisan Persatuan Islam. Anggota Persatuan Islam terdiri dari anggota biasa, tersiar, dan kehormatan (Qonun Persatuan Islam., 2010). Konsep *jamaah* dalam Pandangan Persatuan Islam, antara lain terlihat dari pendapat Shiddiq Amien, Menurutnya, manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia membutuhkan satu sama lain. Hidup berjamaah 'berkelompok' pada manusia merupakan "pembawaan" (*Thobiat*). Hal itu diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Aku menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dihadapan Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Hujurat: Makna dari konsep jamaah didasarkan pada sebuah hadis disebutkan:

"Sesungguhnya Ahli Kitab berpecah dalam urusan agamanya menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu Al-Jamaah, dalam riwayat lain mereka bertanya, Siapakah dia wahai Rasul? Rasul menjawab, orang yang mengikuti aku dan sahabatku". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah). Ibnu Mas'ud r.a. berkata, barang siapa dalam al-Haq maka ia itu Jamaah meskipun sendirian. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: "Al-Jamaah demi Allah adalah perkumpulan ahli al-haq meskipun sedikit dan fitnah itu adalah perkumpulan ahli bathil meskipun banyak".

Konsep Jamaah dikemukakan pula oleh Entang Muhtar ZA. Menurutnya, jamaah dikembangkan agar tumbuh serta terpeliharanya sikap masyarakat yang sam'an wa tho'atan terhadap *imamah* dan *imarah*. "Persatuan Islam sebagai *jamiyyah*, tergambar secara kongkret sekumpulan manusia bercita-

cita luhur dengan mempunyai keterampilan kerja yang bertanggung jawab dan profesional, mampu memposisikan dirinya di atas posisi tertentu serta berbuat sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, kata *jamiyyah* yang berarti organisasi, kurang lebih maknanya berkaitan erat dengan mekanisme kerja yang didalamnya terdapat *jamaah*..

Selintas, konsep *jamiyyah* tidak berbeda dengan konsep al-jamaah. Namun, jika dibahas secara mendalam, konsep al-jamaah mempunyai makna yang berbeda dengan konsep *jamiyyah*, karena konsep yang pertama mendapat jaminan dari rasul akan masuk surga. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyebutkan:

"Yahudi berpecah menjadi 71 firqah, Nasrani berpecah menjadi 72 firqah, dan ummat ini akan berpecah menjadi 73 firqah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Rasul ditanya, apa yang satu itu? Rasul menjawab, "Ialah orang yang sesuai apa yang aku kerjakan pada zamanku dan juga sesuai dengan sahabatku". (H.R. Daud dan Ibnu Majah) Dalam riwayat lain disebutkan: "Itulah yang disebut al-Jamaah".

Berdasarkan pembahasan ini, maka tergantung dari pemaknaan. Jika *jamiyyah* itu bermuatan jamaah, *jamiyyah* itu insya Allah mendapat jaminan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah Saw. Tetapi, jika *jamiyyah* itu hanya *jamiyyah* belaka, dalam arti organisasi yang kaitannya hanya dengan mekanisme kerja saja, jelaslah yang demikian tidak mendapat jaminan dari Rasulullah Saw.

Imam Asy Syatibi, menyatakan, "Sesungguhnya jamaah itu adalah kumpulan masyarakat Islam dengan masyarakat dibawah satu kepemimpinan yakni amir. Dengan demikian, Persatuan Islam mengartikan jamaah sebagai kelompok masyarakat yang terikat pada suatu norma dan di dalamnya tertancap pilar-pilar kepemimpinan. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy Syatibi, Persatuan Islam menganggap bahwa

konsep jamaah memiliki makna dinamis. Dalam arti ini, jamaah tidak hanya bentuk kehidupan masyarakat yang bernorma dan terbimbing, tetapi juga menggambarkan sebuah kekuasaan 'pemerintah' yang mampu memberlakukan syariat Islam secara kaffah.

Menurut Persatuan Islam, jamaah itu identik dengan "Ad Daulah Al Islamiyyah" atau "Al Khilafah Al Islamiyah". Persatuan Islam bukan "Ad Daulah" atau "Khilafah", melainkan sebuah *harakah* atau "Jam'iyah". Sekalipun Persatuan Islam berusaha memberikan makna al-jamaah, namun hal itu tidak berarti secara otomatis Persatuan Islam menjelma menjadi "Ad Daulah", yang memberlakukan syariat Islam secara kaffah. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaannya yang secara geografis tidak bisa dipisahkan dari kepulauan nusantara sebagai bagian kepulauan Indonesia. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan keyakinan Persatuan Islam, maka kewajiban memberlakukan syariat Islam menurut pandangan Persatuan Islam merupakan wahana yang "*taqumu maqomad Daulah*". Sekalipun demikian, Persatuan Islam mengakui pula adanya aspek-aspek tertentu dalam syariat Islam yang tidak mungkin ditegakkan. Persatuan Islam bukanlah ad-daulah yang sesungguhnya atau dalam istilah lain yang terdapat dalam ungkapan baiat Persatuan Islam setelah diberi muatan *al-jamaah*.

Al-Jamaah menurut Persatuan Islam mempunyai kedudukan yang mulia dan luhur dalam syariat Islam. Al-jamaah merupakan "*al urwatul wutsqo*", yakni tali yang kuat yang mengikat keutuhan dan kesatuan masyarakat. Oleh sebab itu, jika ikatan itu putus, maka Persatuan Islam akan dihadapkan pada perpecahan, dan akhirnya menunjukkan kelemahannya sebagai sebuah jamaah. Apabila Persatuan Islam sudah berpecah belah, doktrin keagamaannya pun akan lenyap. Berkenaan dengan ini, Persatuan Islam melandaskan pemahamannya berdasarkan pendapat Umar bin Khatab berkata, "Tidak ada Islam kecuali

jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan dan kepemimpinan itu tidak ada kecuali dengan ketaatan".

Selain berdasarkan Al-Quran, Persatuan Islam pun mendasarkan diri pada hadis. Dalam dialog antara Khudzaefah Ibnul Yamam dengan Rasulullah Saw. tentang solusi krisis nilai, dimana Islam sudah tidak tampak warna aslinya dan jahiliyah dikemas dengan kemasan yang cukup menarik, Rasulullah menegaskan kepada Khudzaefah Ibnul Yamam agar tetap dalam jamaah. Khudzaefah bertanya kepada Rasul: "Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku hidup dalam kondisi seperti itu? Rasul menjawab: "Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka." Selanjutnya Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Harits al Asy'ari, Rasul berkata, "Aku memerintahkan kamu dengan lima sikap.... sebagaimana Allah telah memerintahkan aku dengan itu. Hidup berjamaah, memperhatikan (mendengarkan), taat, hijrah, dan berjihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jamaah sekalipun satu jengkal saja, sungguh ia telah mencabut ikatan Islam pada pundaknya, sampai ia kembali (ke dalam jamaah). Orang-orang bertanya: "Wahai Rasul, sekalipun ia dalam keadaan shalat dan shaum? Rasul menjawab, "Sekalipun ia masih shaum, shalat, dan mengaku dirinya sebagai muslim".

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijadikan landasan pemikiran Persatuan Islam mengenai jamaah, maka tampaklah bahwa bagi Persatuan Islam berjamaah merupakan sebuah kewajiban, sekalipun tuntutan tidak tersurat. Hal ini terutama jika tidak hanya diartikan sebagai sebuah organisasi, tetapi juga sebagai sebuah gerakan, yang diarahkan untuk mencapai cita-cita masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Dengan menempatkan Persatuan Islam sebagai jamaah, maka segenap anggota Persatuan Islam bisa dijadikan masyarakat atau anggota dari jamaah yang bersangkutan.

Persatuan Islam melihat masyarakat sebagai komponen jamaah ialah kumpulan manusia yang mempunyai cita-cita sama. Dengan kata lain, mereka berusaha sesuara dan secita-cita. Dari dan oleh masyarakat itulah, diangkat dan dipilih pemimpin yang berfungsi sebagai pembimbing, pembina, dan pengarah bagi masyarakat itu. Oleh karena itu, Rasul menekankan wajibnya mengangkat seorang pemimpin walaupun hanya jumlah jamaah yang hanya tiga orang saja. Dari seorang pemimpin yang dipilih itu, berkembanglah kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatannya. Ada pimpinan pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Pimpinan, sesuai dengan tingkatannya itu, berkewajiban membimbing dan memimpin masyarakat dalam segala aspek kerja atau kegiatan sesuai dengan kewajiban yang diembannya, baik dalam ibadah, muamalah, atau aqidah.

1.4. Fokus Penelitian

Reformasi dalam banyak sisi diyakini telah memberikan arti penting dalam dinamika komunikasi politik jamaah Persatuan Islam. Dinamika komunikasi politik jamaah Persatuan Islam dianggap sebagai fenomena sosial, fakta sosial atau sebuah kenyataan sosial; dimana tidak dapat dipungkiri telah terjadi realitas status pada jamaah Persatuan Islam yang tidak hanya sebagai *mubaligh dan asatidz* namun juga menjadi politikus.

Selama ini stigma terhadap jamaah Persatuan Islam sebagai langkah puritan *fiqhiyah* seperti anti TBC (*takhayul, bid'ah dan churafat*). Stigma yang melekat pada Jamaah Persatuan Islam tersebut merupakan pandangan bersifat etik, yaitu sebuah pemikiran yang melihat jamaah Persatuan Islam dari sudut pandang orang luar, bukan bagaimana jamaah Persatuan Islam melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang sesungguhnya. Sedangkan pandangan emik merupakan pendapat yang keluar dari diri jamaah Persatuan Islam dimana ia mengalami

atau terlibat langsung yaitu sebagai *da'i* dan juga sebagai politikus.

Jamaah Persatuan Islam sebagai aktor kehidupan yang bersifat interpretif, dimana peran jamaah dilihat sebagai subjek yang mungkin masyarakat tidak mengetahui kehidupan sesungguhnya dari dunia kehidupan sebagai *da'i* dan juga politikus. Pandangan subjektif seperti ini diperlukan untuk mengimbangi pandangan begitu dominan di masyarakat, yaitu pandangan objektif, memandang jamaah Persatuan Islam sebagai anti taradisi “nenek moyang” dan cenderung eksklusif.

Jamaah Persatuan Islam di kenal sebagai kelompok *Puritan* terutama pada tataran *fiqhiyah*; sehingga cenderung eksklusif. Namun pada saat berada dalam langkah arus politik, mereka akan berinteraksi dengan banyak kalangan yang mengharuskan mereka lebih bersikap terbuka dan kooperatif. Maka pada dimensi inilah akan terjadi proses perubahan status jamaah Persatuan Islam. Dari uraian tersebut, maka fokus penelitiannya adalah: “Bagaimana Komunikasi Politik Jamaah Persatuan Islam?”

Dari fokus penelitian tersebut maka pertanyaan-pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jamaah Persatuan Islam mengkonstruksi realitas sosial mereka menurut pandangan mereka sendiri, konstruksi realitas berupa alasan, motif, konsep diri mereka menjadi *da'i* serta menjadi politikus
2. Bagaimana jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan (*impression management*) ketika menginternalisasikan langkah *puritanisme fiqhiyah* yang dimanifestasikan dalam kekuatan moral dan politik
3. Bagaimana *ijtihad siyasi* jamaah Persatuan Islam

1.5. Metode Penelitian

Menurut Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah sistematis (Suriasumantri., 2000). Penelitian sebagai suatu rangkaian aktivitas mengandung prosedur tertentu, yakni serangkaian cara dan langkah tertib yang mewujudkan pola yang tetap. Rangkaian cara dan langkah tertib ini dalam dunia keilmuan disebut metode (Gie, 2000).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sifat deskriptif atau penggambaran yang mendalam serta pemahaman yang holistik atau menyeluruh berdasarkan situasi yang wajar atau alamiah dari fenomena yang diteliti dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrument kunci untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah karakteristik menarik yang melekat pada metode kualitatif. Sebagaimana Muhadjir (1996) menyebutkan bahwa metode kualitatif lebih diutamakan pada paradigma naturalistik karena lebih manusiawi sebagai instrumen penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata, realitas atau natural setting yang realistis, kompleks, dan rinci. Metode kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala sedemikian rupa dan tidak memerlukan kuantifikasi dengan metode statistik karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan untuk dapat diukur dengan tepat (Garna, 2008)

Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip-prinsip angka atau lebih kita kenal dengan metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial adalah bahan untuk analisis kualitatif. Penelitian naturalistik adalah suatu metode empiris dalam arti menemukan bukti apa yang dialami secara langsung bukan penalaran formal atau analitik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan

bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, bukan mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2009).

Asumsi dasar yang digunakan peneliti. *Pertama*, realitas politik bersifat subjektif seperti yang dilihat oleh subjek yang diteliti (yang dilihat oleh jamaah Persatuan Islam). *Kedua*, hubungan peneliti dengan subjek yang diteliti adalah larut, menghabiskan waktu bersama agar memperoleh data akurat. Namun, peneliti juga membangun sikap kritis terhadap informasi yang diberikan oleh subjek yang diteliti pada saat membangun temuan menjadi kesimpulan penelitian. *Ketiga*, peneliti bersifat terbuka untuk mendiskusikan temuan, termasuk penafsiran peneliti terhadap penafsiran subjek yang diteliti.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini dinilai cocok untuk meneliti dinamika komunikasi politik Persatuan Islam di Kota Bandung karena besar kemungkinan data dan informasi yang diperoleh akan bersifat alamiah, apa adanya, untuk menemukan gambaran mendalam dan pemahaman yang menyeluruh akan fenomena dinamika komunikasi politik yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Thomas Lindlop (1995) menyebut paradigma interpretif untuk merujuk pada penelitian komunikasi dengan metode kualitatif yang bertradisi fenomenologis, interaksi simbolik, etnografi, dan studi kasus. Paradigma interpretif bersifat subjektif, sehingga temuan-temuan yang diperoleh lebih merupakan gambaran gejala yang teridentifikasi di lapangan yang mengungkap relung-relung dari fenomena yang terjadi.

Untuk mengungkap fenomena komunikasi politik jamaah Persatuan Islam, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi, interaksi simbolik, dan dramaturgis. Fenomenologi sebagai salah satu tradisi

penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. Littlejon (1993) menegaskan bahwa penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi memiliki peluang untuk disusunnya interpretasi. Studi fenomenologi menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala (Creswell, 1998). Penelitian ini pun mendeskripsikan konsep *ijtihad siyasi* dan pengalaman hidup jamaah Persatuan Islam yang memiliki kesadaran subjektif dalam komunikasi politiknya. Hal ini sangat memungkinkan bagi peneliti untuk memasuki unit-unit sosial, seperti organisasi masa, perhimpunan, ataupun pada unit sosial terkecil seperti kelompok atau keluarga. Dengan mengedepankan penelitian akan fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu pendekatannya memiliki sifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (Yin dalam Bungin, 2003) Bila dilihat dari sifat pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjelaskannya agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti (Neuman, 1997).

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah fenomena komunikasi politik jamaah Persatuan Islam dalam situasi politik; dimana jamaah Persatuan Islam sebagai *ustadz* dan juga sebagai politikus melakukan *ijtihad siyasi*. Penelitian ini berusaha memahami komunikasi politik jamaah Persatuan Islam. Perilaku yang teramati dipahami berdasarkan perspektif orang yang diteliti, termasuk cara mereka menggunakan simbol dalam konteks yang spesifik, mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan orang yang diteliti yang relevan secara politik. Di samping itu penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana strategi atau

mekanisme yang dilakukan jamaah Persatuan Islam dalam melakukan pengelolaan kesan.

Posisi peneliti memandang fenomena yang diteliti sebagai realitas yang membutuhkan pemahaman mendalam, terutama terkait dengan beberapa hal penting. *Pertama*, fokus pada suatu situasi, fenomena atau persoalan kehidupan yang nyata. *Kedua*, hasil penelitian ini adalah deskripsi yang rinci tentang topik yang diteliti. *Ketiga*, proses penelitian ini menggunakan pemikiran induktif dan dapat mengungkap hal baru.

Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam; terutama yang berkaitan dengan konstruksi realitas sosial mereka menurut pandangan mereka sendiri, konstruksi realitas berupa alasan, motif, konsep diri mereka menjadi *da'i* juga politikus. Disamping itu juga, bagaimana jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan (*impression management*) ketika menginternalisasikan langkah *puritanisme fiqhiyah* yang dimanifestasikan dalam kekuatan moral dan politik di Kota Bandung. Subjek dalam penelitian ini adalah jamaah Persatuan Islam yang terlibat dalam komunikasi politik.

Data yang diperoleh tidak hanya berasal dari manusia namun juga peristiwa yang terjadi. Sumber informasi disebut juga sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari informan kunci melalui *snowball sampling* sampai dicapai taraf ketuntasan.

Sumber data atau informan penelitian ini adalah jamaah Persatuan Islam Kota Bandung baik yang tercatat dan memiliki kartu anggota serta di anggap memiliki keterwakilan dari keseluruhan jamaah atau simpatisan jamaah. Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut: *Pertama*: Data primer; yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari lapangan (objek penelitian)

melalui informan tentang komunikasi politik Persatuan Islam yang berlangsung di Kota Bandung. Prosedur dalam menentukan informan (*informants*) dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan para calon informan dalam kasus yang diteliti yang mengetahui atau mengikuti perkembangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dimungkinkan dapat, memberikan informasi primer dan gambaran langsung tentang proses komunikasi politik secara utuh. Sedangkan jumlah informan, dibatasi oleh perkiraan bahwa perolehan data yang terkait dengan masalah penelitian ini dianggap telah memadai untuk disusun menjadi laporan lengkap. Namun demikian untuk lebih meyakinkan atas informan yang bisa memberikan data yang tepat dan akurat maka peneliti juga berusaha untuk mendapatkan data yang diperoleh berasal dari informan kunci melalui *snowball sampling* sampai dicapai taraf ketuntasan. *Kedua*: Data sekunder; yang dimaksud adalah data atau informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bentuk dari data ini adalah berupa dokumentasi (buku, koran, majalah) dan data pendukung lainnya.

2. PEMBAHASAN

2.1. Jamaah Persatuan Islam sebagai *Mujaddid*

Jamaah Persatuan Islam sebagai *mujaddid* karena telah merasakan berada pada dua situasi, yakni sebagai da'i yang harus selalu berada dalam koridor ajaran Islam yang baku dan tegas; dan situasi politik yang sarat dengan trik serta intrik. Tentunya semua itu tidaklah mudah bagi seorang muslim berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Sejak jamaah Persatuan Islam masuk dalam ranah politik, telah berlangsung berbagai perubahan psikis yang menyangkut konsep diri dan pandangan psikologis mereka. Secara umum,

perubahan dalam konteks penelitian ini diistilahkan dengan *tajdid*.

Tajdid merupakan perubahan pada hal-hal yang produktif dan berkonotasi positif di mana peran Jamaah Persatuan Islam sebagai aktor perubahan terlihat dominan dalam mengembangkan tatanan psikisnya setelah mendapatkan peran sebagai politisi. Jamaah Persatuan Islam menampilkan diri sebagai manusia aktif dan sadar, serta senantiasa memberi makna subjektif terhadap setiap aktivitas yang dilakukannya. Kesadaran diri inilah yang menjadi awal perilaku aktifnya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai keislaman. Perilaku aktif dan sadar jamaah Persatuan Islam sebagai *mujaddid* dalam konteks perubahan kearah yang lebih baik ini memenuhi kriteria tindakan sosial yang dikemukakan Weber Menurut Weber (Schutz, 1972), tindakan sosial adalah segala perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan makna subjektif terhadap perilaku tersebut.

Jamaah Persatuan Islam menyadari bahwa menjadi politisi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia pemilihnya dan di hadapan Allah. Seiring dengan kesadaran tersebut, maka *himmah* mempelajari tugas-tugas serta menerapkan nilai-nilai sebagai politisi semakin meningkat. Peningkatan ini bukan hanya terlihat dalam permukaan saja dalam bentuk kerja keras dan siap menerima resiko tetapi juga menjadi sebuah kesadaran ideologis. Dari sinilah muncul kesadaran diri yang penuh semangat untuk melakukan perubahan-perubahan baik perubahan dalam dirinya ataupun perubahan umat sesuai perannya sebagai anggota parlemen.

Sejalan dengan eksistensi manusia dalam pandangan Berger dan Luckman (Sukidin, 2002) "Dalam konstruksi sosial jamaah Persatuan Islam adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi

penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. individu bukan korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya".Setelah jamaah Persatuan Islam masuk pada ranah politik, terjadi perubahan yang bergerak ke arah yang lebih maju, berbarengan dengan ini *himmah jihad* pun meningkat. Disamping lebih terbiasa untuk melakukan negosiasi, konsolidasi serta pencitraan politik.

Kedewasaan emosi membuat mereka tidak lagi terlalu mempersoalkan identitas yang disandanginya sebagai jamaah Persatuan Islam, sehingga semakin hari mereka semakin percaya diri, termasuk percaya diri untuk tampil sebagai politisi profesional. Sebagai puncak dari perubahan atau *tajdid*, memperlihatkan diri sebagai agen perubahan, yaitu manusia yang bisa bekerja secara produktif, jujur, bersih dan dapat memurnikan ajaran dari perilaku yang tidak sesuai dengan quran dan sunnah. Upaya aktif dan sadar yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam konteks perubahan, semakin memperlihatkan bahwa jamaah Persatuan Islam sebagai *mujaddid*.

Jamaah persatuan Islam memasuki ranah dakwah serta politik semata-mata bukan karena motif untuk memperoleh jabatan atau ketenaran, bukan karena untuk memperoleh kekayaan, mereka hanya untuk berdakwah melalui ranah politik. Tentunya aspek materi tidak bisa dinantikan sebagai sebuah konsekuensi dari perjuangan, namun "bukan hanya itu" akan tetapi "itu hanya" sebagai alat dalam melakukan purifikasi ajaran Islam dari pengaruh sinkritisme budaya.

Dakwah di parlemen menimbulkan benturan-benturan *aqidah*, dan benturan ini justru semakin mengokohkan kesadaran diri jamaah Persatuan Islam untuk terus *berjihad* di kancah politik dan akhirnya melahirkan pribadi-pribadi yang memosisikan diri

sebagai agen perubahan atau *mujaddid* di parlemen. Semua perubahan ini sangat dipengaruhi oleh konsep diri baik atau positif yang dimiliki jamaah Persatuan Islam. Sejalan dengan pendapat Cooley (Mulyana, 2002) yang mengatakan bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya.

Diri atau konsep diri dari Mead yang menjadi inti teori interaksi simbolik sebagai payung dan teori dramaturgis-nya Goffman berlaku dalam hal ini, di mana menurut Mead konsep diri merupakan proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Menurut Cooley (Mulyana, 2001) mengatakan bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya.

2.2. Model Komunikasi Politik Dakwah

Mengkonstruksi sebuah model komunikasi akan mempermudah setiap orang untuk memahami realitas dan fenomena komunikasi yang sangat kompleks dan rumit. Berkaitan dengan hal ini Mulyana (2002) mengatakan, "untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita akan menggunakan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut"

Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan pola komunikasi jamaah Persatuan Islam sesudah menjadi politisi. Perubahan pola komunikasi tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan medan dakwah dan suasana parlemen yang lebih dinamis dibandingkan dengan suasana sebelum mereka menjadi politisi.

Sebelum masuk ke ranah politik, jamaah Persatuan Islam cenderung tertutup baik dalam menggunakan simbol-simbol verbal ataupun non verbal. Penelitian ini menemukan pola komunikasi dan konstruksi komunikasi yang berubah setelah jamaah Persatuan Islam masuk di ranah politik.

Simbol-simbol verbal yang digunakan saat berkomunikasi dengan bukan jamaah lebih lentur. Bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi lebih diplomatis. Dalam melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan dakwah lebih banyak menggunakan bahasa aplikatif dan komunikasi dengan bukan jamaah lebih terbuka. Sementara dalam konteks komunikasi dengan *ikhwan* ternyata intensitas komunikasi lebih rekat lagi. Ketika berkomunikasi dengan *ikhwan* suasana lebih hangat semakin intens dan solid, pada waktu bersamaan komunikasi dengan bukan *ikhwan* lebih terbuka mengalami proses membumi dengan pendekatan yang lebih cair dan aplikatif sehingga relatif lebih bisa diterima oleh kelompok bukan jamaah.

Pengelolaan kesan yang dilakukan jamaah Persatuan Islam selaku da'i juga politisi berawal dari persoalan mempresentasikan diri dan juga citra dirinya di depan orang lain yang telah memandang atau memposisikan dirinya sebagai da'i juga politisi. Dengan demikian jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan tidak terlepas dari pemaknaannya atas penilaian orang lain terhadap dirinya yang dia pahami. Diri atau konsep diri dari Mead yang menjadi inti teori interaksi simbolik sebagai payung dan teori dramaturgis-nya Goffman berlaku dalam hal ini, di mana menurut Mead konsep diri merupakan proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Menurut Cooley (Mulyana, 2001) mengatakan bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya.

Strategi pengelolaan kesan yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam di atas semuanya dilakukan di depan bukan *ikhwan* yang bukan jamaahnya. Berdasarkan realitas ini maka dapat diformulasikan bahwa jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan hanya di depan bukan *ikhwan* yakni di luar komunitasnya. Namun jamaah Persatuan Islam

tidak malakukan pengelolaan kesan di depan *ikhwannya*. Realitas ini apabila dikaitkan dengan makna *region* yang dikemukakan oleh Goffman (1959), maka dapat dikatakan bahwa di depan komunitas bukan *ikhwan* jamaah Persatuan Islam adalah *front stage* dari pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam, sedangkan di depan *ikhwan* jamaah Persatuan Islam dapat di sebut sebagai *back stage*. Semua yang dilakukan Jamaah Persatuan Islam tersebut semata-mata dalam rangka dakwah.

2.3. *Damju siyasi* Persatuan Islam

Komunikasi politik Persatuan Islam mencerminkan model komunikasi politik yang memadukan kekuatan struktural di satu sisi, dan kekuatan kultural di sisi lain. Islam kultural adalah Islam dakwah, Islam pendidikan, Islam seni, atau identik dengan Islam ibadah atau Islam masjid. Sedang Islam politik adalah Islam yang berusaha mewujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang eksekutif dan legislatif (Azra, 1999:).

Malakukan pendekatan integratif dengan penguasa yang bertujuan untuk mentransformasikan sisi profetik Islam dalam proses politik. Pendekatan ini sebagai konsekuensi logis dari proses langkah dalam aktivitas politik praktis dengan selalu menekankan pada kerja dakwah tetap mengandung dimensi politik. Apa yang disebut kultural sebenarnya makna integratif dengan aspek politik. Perspektif kultural dan struktural sebagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan; dimana memadukan kekuatan struktural kekuasaan dan kekuatan kultural yang sejalan dengan strategi komunikasi politik memiliki landasan *Ijtihad siyasi*, yang kuat sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Integrasi kekuatan nilai-nilai spiritual, dan kekuatan sosial struktural serta kekuatan sosial kultural ini dilakukan secara optimal dalam momentum serta situasi

politik. Komunikasi politik berada pada ranah kultural keumatan, dan komunikasi politik juga berada pada ranah politik struktural. Komunikasi politik kadang berjalan bergantian tergantung pada situasi dan kondisi sosio politik yang berlangsung; tetapi juga berjalan kadang melangkah secara bersama-sama. Langkah politik yang diambil tetap dalam bingkai *Ijtihad siyasi*.

3. SIMPULAN

Motif yang memicu jamaah Persatuan Islam untuk menjadi da'i teridentifikasi dalam penelitian ini adalah: (a) Panggilan jiwa sebagai seorang muslim, (b) kembali ke *fithrah*, (c) *ukhuwah islamiyah*, (d) ingin merasakan pengalaman sebagai seorang da'i. Motif yang memicu jamaah Persatuan Islam untuk menjadi politisi teridentifikasi berdasarkan penelitian ini adalah: (a) Islam itu agama yang harus membawa *tajdid*, (b) Islam adalah agama dakwah, (c) politik merupakan bagian dari dakwah; (d) dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan, (e) Islam adalah agama *jihad* maka melalui jalur politik bisa menjadi sarana untuk berjihad, terakhir (f) kekuasaan.

Jamaah Persatuan Islam teridentifikasi setelah terlibat dalam langkah politik mereka merasa memiliki: (a) sikap serta pola pikir lebih terbuka sehingga tidak panatik terhadap persoalan-persoalan keumatan, (b) memiliki *himmah*, (c) tumbuh kesadaran *aqidah* serta (d) memiliki jiwa *mujaddid*. Pandangan subjektif jamaah Persatuan Islam mengenai dirinya sebagai da'i dalam penelitian ini ditemukan pemaknaan terhadap da'i, yaitu: (a) semakin bersemangat untuk *fastabiqul khairat* dalam meningkatkan kualitas amal; (b) merasa sebagai orang penting sehingga diperlukan oleh umat; (c) harus menjadi *uswah hasanah* sehingga menjadi suri tauladan bagi umat; (d) merasa bangga menjadi da'i. Pandangan subjektif jamaah Persatuan Islam mengenai dirinya sebagai politisi adalah jamaah Persatuan Islam memandang bahwa menjadi

politisi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi da'i dalam melakukan tugas dakwah. Sejumlah informan memaparkan bahwa dalam diri mereka muncul persepsi bahwa setelah menyadari bahwa dirinya sebagai politisi. Mereka merasakan: (a) bangga, (b) terhormat, dan (c) menemukan medan dakwah yang lebih dinamis.

Pandangan orang lain mengenai jamaah Persatuan Islam sebagai politisi adalah: (a) peneliti menemukan pandangan ragu terhadap jamaah Persatuan Islam sebagai politisi untuk bisa melaksanakan pemurnian ajaran Islam melalui jalur politik, (b) peneliti menemukan pandangan yakin terhadap jamaah Persatuan Islam yang menjadi politisi dapat menjadi suri tauladan serta merubah citra politik yang terkesan kotor menjadi bersih. Pemahaman jamaah Persatuan Islam atas pandangan yang meragukan akan eksistensi dirinya sebagai politisi adalah jamaah Persatuan Islam memposisikan dirinya menerima atas keraguan orang lain kemudian hal tersebut di jadikan modal untuk membuktikan bahwa tidak semua politisi kotor. Pembuktian ini dia perlihatkan dengan kesungguhan dalam menangani berbagai pekerjaan sebagai anggota legislatif atau pun sebagai aktivis partai politik sehingga cara ini diharapkan bisa menepis keraguan orang lain terhadap dirinya sebagai politisi. Pemahaman jamaah Persatuan Islam atas pandangan yang meyakini akan eksistensi dirinya sebagai politisi. Jamaah Persatuan Islam menyikapi hal tersebut di atas dapat dimaknai sebagai prasangka baik terhadap dirinya sehingga informan berusaha untuk membuktikannya sebagai politisi yang jujur serta amanah.

Jamaah Persatuan Islam melakukan strategi pengelolaan kesan berdasarkan pemaknaan dirinya atas penilaian orang lain terhadapnya. Strategi jamaah Persatuan Islam dalam pengelolaan kesan untuk membangun citra diri yang baik di depan mitra komunikasinya dengan cara menanggalkan atribut diri jamaah Persatuan Islam yang

sebenarnya. Jamaah Persatuan Islam melakukan pengelolaan kesan tersebut di depan mitra komunikasi yang bukan jamaahnya atau bukan *ikhwan*. Semua yang dilakukan jamaah Persatuan Islam tersebut dalam rangka melakukan *tajdid*, sehingga mereka menampilkan diri sebagai manusia aktif dan sadar, memberi makna subjektif terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Kesadaran inilah yang menjadi dasar perubahan ke arah yang lebih baik (dakwah). Mereka menampilkan diri sebagai politisi yang bersih, jujur dan amanah. Semua yang dilakukan Jamaah Persatuan Islam dalam rangka dakwah melalui ranah politik; mereka menyebutnya *ijtihad siyasi*. Konstruksi komunikasi yang dilakukan oleh jamaah Persatuan Islam dimaknai sebagai komunikasi yang dinamis, dimana jamaah Persatuan Islam sebagai *da'i* yang berada dalam ranah politik mengkonstruksi setiap komunikasi yang dilakukannya berdasarkan pemaknaan subjektifnya tentang kehidupan yang di jalannya. Terdapat perbedaan dalam cara berkomunikasi baik dengan sesama jamaah maupun dengan para politisi di luar jamaah Persatuan Islam. Dengan sesama jamaah menggunakan bahasa verbal khas pesantren, sementara dengan mitra politiknya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia; di samping terdapat perbedaan dalam membangun suasana emosional di antara mereka.

3.3. Komunikasi politik jamaah Persatuan Islam berdasar pada landasan *ijtihad siyasi* sebagai akar komunikasi politik mereka. Dari *ijtihad siyasi* Persatuan Islam merefleksikan ke dalam strategi komunikasi politik jamaah Persatuan Islam yang bertumpu pada tiga strategi komunikasi politik yaitu: (a) *idaratu da'wah*, (b) *idaratu quwwah*, (c) *idaratu ummah*. Pada tataran praktisnya, komunikasi politik Persatuan Islam memiliki keterikatan dengan pandangan keagamaan seperti: (a) *ijtihad*, (b) *tajdid*, (c) *jihād*, serta basis sosial baik yang berupa keanggotaan Persatuan Islam

maupun pengikut. Pada sisi lain, komunikasi politik Persatuan Islam memperlihatkan suatu komunikasi politik yang fleksibel, dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor realitas empirik sosial politik secara kontekstual yang satu sama lain berjalan secara dinamis. Jamaah Persatuan Islam menyebut komunikasi politik seperti itu *damju siyasi*

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A., Verba, Sidney. 1984. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Apter, David E. 1977. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: Yayasan Solidaritas Gadjah Mada & Rajawali Pers.
- Amin, Shidiq. 2001. *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung: Persia Press
- Azra, azyumardi, 1999, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina
- Badri. 2008, *Gerakan Moderen dalam Islam*. Bandung: Alsina.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana; Prenada Media.
- 2009. *Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Diskursus; Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media., Jakarta.
- Deddy Mulyana. 2001. *Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda Karya.
- 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

-2004. *Komunikasi Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Deddy, Enceng. 2009. *Pengantar Komunikasi*. Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Effendy, Onong Uhyana. 1986. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya
- Fisher, B. Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.,
- Federspiel, Howard M, 1970. *Persatuan Islam, Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, Ithaca, New York: Cornel University
- Garna, Judistira K. 2008. *Dasar Dan Proses Penelitian Sosial*. Bandung: Judistira Foundation., Primaco Akademika.
- Gie, The Liang. 200. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta:, Liberty.
- Johannesen, Richard L. 1996. *Etika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kuswarno, Engkus. 2009, *Fenomenologi: Metodologi Penelitin Komunikasi; Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- 2009 *Metode Penelitian Komunikasi., Etnografi Komunikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran..
- Littlejohn Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. Fifth Edition. Wadsworth Publishing Company. ITP An International Thomson Publishing Company. Belmont Albany. Bonn. Boston. Cincinnati. Detroit. London. Madrid. Melbourne. Mexico City. New York. Paris. San Fransisco. Singapore. Tokyo. Toronto. Washington.
- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mufti. 1999. *Arah Perjuangan Menuju Pencerahan Persatuan Islam*. Bandung: Bulan Bintang.
- Muchtar. 1997. *Menuju Ahlu Sunnah Sejati*. Bandung: Cahaya Obor.
- Nasution, S, 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Neuman W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approaches*. 3 Edition. Boston. London. Toronto. Sydney. Tokyo. Singapore: Allyn & Bacon.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Cetakan Kedua. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2004. *Komunikasi Politik: Komurrikator, Pesan dan Media*. Cetakan Kelima. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusadi Kantapraw-ira. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2009. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan. 1996. *Memahami Pembaharuan Gerakan dalam Ormas Islam*. Bandung: Karya Ilmu.
- Supardan, Dadang. 2009, *Pengantar Ilmu Sosiologi; Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta:, Bumi Aksara.
- Suriasumantri, Jujun S. 2000, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soemarno AP. 2002. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Umar, Salim. 1995. *Persatuan Islam, Pembaharuan dan pengaruhnya di Jawa Barat*. Bandung Puslit IAN
- Wildan, Dadan. 2000. *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia Potren Perjalanan Sejarah Persis*. PP Pemuda Persia
- 1997. *Yang Da'I Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Persis*. Bandung Rosda: Karya
- Zulkarimen Nasution. 1990. *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Timur
- Zakaria. 1993. *Islam Hitam Putih*. Bandung: Pustaka Pesantren.

Analisis Kinerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Sumatera Barat

Fery Aprinal*
fery.aprinal@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sangat tergantung kepada kinerja penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/nagari. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat terdapat 9 Bupati yang menetapkan sekretariat PPK mencalonkan kembali pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat. Menarik untuk mengkaji tentang bagaimana kinerja sekretariat PPK dalam pemilihan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat?. Menurut Dwiyanto dkk (2002:48), aspek kinerja tersebut harus bersifat multidimensional. Dimensi tersebut terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Berkaca pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat, kinerja sekretariat PPK belum maksimal dilaksanakan karena masih banyak pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih dan lebih mementingkan pekerjaan di kantor kecamatan dibandingkan pekerjaan di sekretariat PPK..

Kata Kunci : Kinerja, Sekretariat PPK, Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015

* Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 membuat perubahan dalam sistem tatanegara Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah (Suharizal, 2011). Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Jimly Asshiddiqie, 2002). Frasa inilah yang menjadi perdebatan yang panjang oleh DPR dalam membuat Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dipilih oleh anggota DPRD (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota). Dalam perkembangannya, Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tidak berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan diterbitkannya Perppu nomor 1 tahun 2014 maka pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau KPU Kota

dengan dibantu oleh PPK ditingkat kecamatan, PPS ditingkat kelurahan dan KPPS di TPS. Penyelenggara pemilihan bupati atau walikota di kecamatan dilaksanakan oleh PPK dibantu oleh sekretariat PPK. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 16 menjelaskan bahwa PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU sedangkan sekretariat PPK dipilih dan ditetapkan oleh bupati atau walikota.

Dalam prakteknya ternyata banyak ditemukan hubungan yang tidak harmonis antara PPK dan sekretariat PPK serta tidak fokusnya sekretariat PPK menjalankan tugasnya mambantu PPK dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati atau Walikota. Penelitian ini mencoba melakukan analisa terhadap kinerja sekretariat PPK dalam pemilihan Bupati atau Walikota dilihat dari aspek penetapan sekretariat PPK oleh Bupati atau Walikota sesuai aturan yang berlaku. Outpun yang dihasilkan berupa rekomendasi perbaikan terhadap aturan penetapan sekretariat PPK sehingga kedepan mampu dirumuskan penyelenggara pemilu memiliki kinerja yang baik guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota yang langsung, umum, bebas dan rahasia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilu sesungguhnya merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip perwakilan. Karena itu juga, pemilu yang demokratis memerlukan sejumlah persyaratan, yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap hak universal
- b. Adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih

- c. adanya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang terbuka
- d. adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihannya
- e. adanya keleluasaan bagi peserta pemilu untuk berkompetisi secara sehat
- f. adanya penghitungan suara yang dilakukan secara jujur
- g. adanya netralitas birokrasi
- h. adanya lembaga penyelenggara pemilihan yang independen (RH Taylor, 1996).

IDEA merumuskan beberapa masalah penting yang harus diperhatikan pada saat pembentukan lembaga penyelenggara pemilu (Didik Supriyanto, 2007):

1. Struktur
2. Wewenang dan tanggung jawab
3. Komposisi dan kualifikasi
4. Masa Jabatan
5. Pembiayaan
6. Tugas dan Fungsi
7. Independen dan tidak perpihakan
8. Efisien dan keefektifan
9. Profesionalisme
10. Keputusan yang tidak berpihak dan cepat
11. Transparansi

Pemilihan kepala daerah serentak 2015 dapat berjalan secara demokratis jika semua pihak (penyelenggara pemilu, Pasangan calon, pemerintah daerah serta Masyarakat) menjalankan pekerjaan sesuai aturannya. Penyelenggara pemilu harus bekerja secara maksimal dalam menjalankan semua tahapan pemilihan pemilihan kepala daerah sertak tahun 2015.

Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang menjelaskan bahwa sekretariat PPK ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Penetapan oleh bupati inilah yang dapat menyandera penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 oleh pihak yang memiliki kepentingan.

1. Defenisi Kinerja

Kinerja berasal dari kata job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Menurut Anwar Prabu (2002;67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Rue dan Byars (dalam Keban, 2008:210), melihat kinerja sebagai "pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi". Dengan kata lain kinerja merupakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu hasil atau untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Prawirosentono (2001:2), "Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika".

Schermerhorn dkk (dalam Ruky, 2002:22) mendefinisikan kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dari beberapa pandangan para ahli diatas kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tujuan-tujuan organisasi untu mencapai hasil dari kegiatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Dwiyanto,dkk (2002:48), aspek-aspek kinerja tersebut harus bersifat multidimensional. Dimensi tersebut terdiri dari "produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas"

Secara rinci uraian aspek-aspek atau dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut (Haris, 2014):

1. Produktivitas

Produktivitas secara umum didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output. Input yang diukur seperti tenaga kerja, materi dan modal sedangkan output berupa hasil kerja unit dan produk-produk pekerjaan dan pemberian pelayanan atau kekuatan atau kemampuan yang menghasilkan sesuatu baik bersifat materiil maupun non materiil, hal ini sebagai komitmen dari kemampuan, keahlian, disiplin, ketekunan, ketepatan penggunaan metode serta alat dan lain-lain sehingga seorang aparatur yang dapat menyelesaikan pekerjaannya secara baik adalah produktif

2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dan organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran

kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik

3. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran. Menurut pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikan

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau katakatanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya.

2. Aturan Tentang Sekretariat PPK

Dalam Undang-undang nomor 8 disebutkan bahwa Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. Anggota PPK terdiri dari 5 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengankat PPK setelah memenuhi sayar undang-undang. Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan ditingkat kecamatan PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretariat PPK dipilih dan ditetapkan oleh Bupati/atau Walikota.

Dalam pasal 17 Undang-undang no 8 tahun 2015 menyatakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah:

a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;

g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung. Dalam undang-undang 32 tahun 2014 terdapat 63 pasal dari 240 pasal yang berbicara tentang pilkada langsung tepatnya dari pasal 56 hingga pasal 119

(http://www.kompasiana.com/aribarata/sejarah-pemilu-kepala-daerah-di-indonesia_55004b26813311ca60fa78b8).

Dengan terbitnya undang-undang no 32 tahun 2004 tidak serta merta pelaksanaan pilkada langsung dapat dilaksanakan namun ada beberapa pengujian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (Judicial Review) dengan keputusan sebagai berikut:

1. Putusan MK nomor 072-073/PUU/2004 tanggal 22 Maret 2005

2. Putusan MK nomor 005/PUU-III/2005 tanggal 22 maret 2005

Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan tanggal 1

Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimenangkan oleh pasangan Syaukani Hassan Rais dan Samsuri Aspar dari partai Golkar dengan 60,85% suara (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia_2005).

Setelah dilaksanakannya pelaksanaan pilkada langsung pertama bulan Juni 2005 tidak serta merta pelaksanaan pilkada langsung dapat dilaksanakan seterusnya. Dalam perjalanan waktu, DPR sebagai pembuat Undang-undang pernah menetapkan Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2014 diatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Walikota.

Setelah ditetapkan Undang-undang nomor 22 tahun 2014, terjadi beberapa pergolakan dimasyarakat yang menolak Undang-undang ini. Terjadi pergolakan membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Perppu nomor 1 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat. Perppu nomor 1 tahun 2014 disahkan menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2015. Undang nomor 1 tahun 2015 terjadi perubahan menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2015.

Menurut I.B.G Suryatmaja M beberapa pertimbangan yang melandasi Pilkada langsung adalah (I.B.G. Suryatmaja M, 2003):

1. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah
2. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi

3. Dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, kedudukan Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Iskandar, 2009)

Pendekatan deskriptif bertujuan memaparkan pengaturan proses penetapan sekretariat PPK serta kinerja sekretariat PPK dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat. Pemaparan aturan dan praktek tersebut kemudian menjadi dasar analisis terhadap masalah-masalah pengaturan dan kinerja sekretariat PPK dilapangan. Analisis terhadap fakta dilakukan untuk mengetahui kinerja sekretariat PPK dalam membantu PPK melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat setelah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Untuk mengumpulkan data dilakukan studi pustaka meliputi telaah terhadap teori dan konsep kinerja yang digagas oleh sejumlah ahli dan lembaga-lembaga terkait pemilu, praktek penetapan sekretariat PPK dalam pemilihan kepala daerah serentak

tahun 2015 di Sumatera Barat, Kinerja sekretariat PPK dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat serta penelitian sejenis mengenai kinerja PPK maupun sekretariat PPK.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pilkada Serentak Tahun 2015

Pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat dilakukan secara serentak untuk pertama kali pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 diikuti oleh 269 daerah terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota (<http://informasipedia.com/pemerintahan/pemilihan-kepala-daerah/pemilihan-kepala-daerah-serentak-tahun-2015/766-daftar-daerah-pilkada-serentak-tahun-2015.html>). Dari 269 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 terdapat 838 pasangan calon. Dari 838 pasangan calon terdapat 167 calon kepala daerah yang berasal dari calon petahana. Dari 167 calon petahana terdapat 12 calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 29 calon Walikota dan Wakil Walikota, serta 126 calon Bupati dan Wakil Bupati. Dari 167 calon petahana, 146 calon mencalonkan diri dari daerah yang sama dan 21 calon mencalonkan diri daerah yang lain (http://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/petahana-di-pilkada-2015_566432775493738e1df91349).

2. Pilkada Serentak 2015 Di Sumatera Barat

Pada tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat antara lain (<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/5369>):

1. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat
2. Pemilihan Bupati Agam, Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan,

Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan dan Pasaman Barat

3. Pemilihan Walikota Bukittinggi dan Solok

Ada 42 pasangan calon yang akan bertarung pada di 13 Kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat. Dari 13 daerah Kabupate/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah terdapat 12 daerah petahana maju kembali dalam pilkada serentak tahun 2015 dan 1 kabupaten yang tidak calon petana yakni Kabupaten Pasaman Barat.

Pada pilkada tahun 2015, terdapat beberapa bupati atau walikota yang mencalonkan kembali pada pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat antara lain (<http://harianhaluan.com/news/detail/45730/banyak-incumbent-bertumbangan>):

1. Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan) maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Barat
2. Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman) maju sebagai calon Bupati Padang Pariaman
3. Indra Catri (Bupati Agam) maju sebagai calon Bupati Agam
4. Benny Utama (Bupati Pasaman) maju sebagai calon Bupati Pasaman
5. Adi Gunawan (Bupati Dharmasraya) maju sebagai calon Bupati Dharmasraya
6. Muzni Zakaria (Bupati Solok Selatan) maju sebagai calon Bupati Solok Selatan
7. Irzal Ilyas (Walikota Solok) maju sebagai calon Walikota Solok
8. Ismet Amzis (Walikota Bukittinggi) maju sebagai calon Walikota Bukittinggi
9. Yusfir Arifin (Bupati Sijunjung) maju sebagai calon Bupati Sijunjung)

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 disebutkan bahwa sekretariat PPK dipilih dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atau Walikota. Berdasarkan data di atas, terdapat 9 orang Bupati atau Walikota yang akan mencalonkan pada pilkada serentak 2015 di Sumatera Barat baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan turut sertanya beberapa bakal calon peserta pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat dalam menetapkan sekretariat PPK (penyelenggara pemilihan di Kecamatan) dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja Sekretariat PPK dalam membantu PPK menjalankan tahapan pilkada serentak tahun 2015.

3. Kinerja Sekretariat PPK

Dalam pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat masih ada beberapa tahapan yang belum maksimal dilaksanakan oleh penyelenggara. Salah satu tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih. Dalam tahapan ini masih banyak pemilih yang belum terdata dalam Daftar Pemilih padahal pemilih tersebut memiliki hak memilih pada pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat. Berikut rekapitulasi pemilih yang terdata dalam Daftar Pemilih dan Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih.

10	Kota Solok	44.650	1.192	2,66%
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	262.738	874	0,33%
12	Kabupaten Padang Pariaman	275.845	3.381	1,22%
13	Kabupaten Pasaman	186.760	3.212	1,71%
14	Kabupaten Pasaman Barat	248.154	6.341	2,55%
15	Pesisir Selatan	310.548	3.605	1,16%
16	Kabupaten Sijunjung	147.946	1.321	0,89%
17	Kabupaten Solok	271.474	4.042	1,48%
18	Kabupaten Solok selatan	110.151	3.238	2,93%
19	Kabupaten Tanah Datar	266.507	2.137	0,80%
Jumlah		3.489.743	43.987	1,26%

Sumber:

https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov/form_dcl

N O	KABUPAT EN/KOTA	JUML AH DPT	JUM LAH DPT b2	PERS ENT ASE YAN G TIDA K TER DAT A
1	Kabupaten Agam	331.785	2.703	0,81%
2	Kabupaten Dhamasraya	133.502	3.190	2,38%
3	Kepulauan Mentawai	54.231	405	0,74%
4	Kota Bukittinggi	72.450	1.536	2,12%
5	Kota Padang	548.213	6.206	1,13%
6	Kota Padang Panjang	35.751	79	0,22%
7	Kota Pariaman	59.057	274	0,46%
8	Kota Payakumbuh	86.733	182	0,20%
9	Kota Sawahlunto	43.248	69	0,15%

NB. DPTb2 merupakan pemilih yang menggunakan KTP/identitas lain

Berdasarkan data yang disajikan di atas masih terdapat 43.987 pemilih (1,26%) yang menggunakan KTP atau identitas lain dalam menyalurkan hak memilihnya ke TPS. 43.987 pemilih tersebut belum terdaftar dalam Daftar Pemilih . Masih banyaknya pemilih yang belum terdata dalam daftar pemilih disebabkan oleh masih kurangnya kinerja penyelenggara pemilu. Salah satu penyelenggara pemilu yang kurang aktif dalam tahapan ini adalah sekretariat PPK.

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Agam, sekretariat PPK kurang terlibat dalam tahapan ini. Ketidak ikut sertaan sekretariat PPK dalam tahapan ini dapat dilihat dari:

1. Absensi Kehadiran Bimtek di KPU Kabupaten/Kota

Dalam setiap bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Kabupaten/kota dalam

pemutakhiran data pemilih, peserta yang hadir dari kecamatan biasanya PPK di Kecamatan tersebut. Contoh, Dalam setiap bimbingan teknis tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam tidak ada salah seorang sekretariat PPK yang hadir. Ketidakhadiran sekretariat PPK diwakili oleh PPK sedangkan yang diundang adalah satu orang PPK dan operator. Jadi yang hadir setiap diundang adalah 2 orang anggota PPK. Dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/ komisi independen pemilihan Aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dijelaskan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris PPK dan 2 orang staf yang memiliki tugas :

- Staf sekretariat PPK yang mengurus urusan teknis penyelenggaraan pemilihan
- Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistic pemilihan

Ada beberapa factor yang menghambat kinerja sekretariat PPK antara lain :

1. Perbedaan menetapkan SK antara PPK dan sekretariat PPK

Penetapan sekretariat PPK oleh Bupati atau walikota membuat sekretariat PPK beranggapan Bupati atau walikota adalah atasan mereka. Sedangkan PPK yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota beranggapan KPU kabupaten/Kota adalah atasan mereka. Perbedaan pandangan ini dapat membuat hubungan antara PPK dan sekretariat PPK tidak harmonis dalam menjalankan semua tahapan dalam pemilihan. Jika terjadi permasalahan antara PPK dan sekretariat PPK maka KPU Kabupaten/kota

susah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena KPU Kabupaten/kota hanya bisa cepat bertindak terhadap PPK sedangkan terhadap sekretariat PPK KPU Kabupaten/kota tidak bisa bergerak cepat.

Dalam perjalanan tahapan ditemukan kinerja sekretariat PPK tidak baik atau berpihak kepada salah satu pasangan calon maka KPU Kabupaten/kota tidak bisa langsung memberhentikan sekretariat PPK dan akan memakan waktu yang lama untuk memberhentikan dan mengangkat sekretariat PPK. Dalam memberhentikan sekretariat PPK tersebut, KPU kabupaten/kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati atau walikota karena Bupati atau walikotalah yang telah menetapkan mereka

2. Sekretariat PPK harus berasal dari ASN

Tidak semua kecamatan memiliki pegawai yang dapat ditetapkan sebagai sekretariat PPK. Ada beberapa kecamatan memiliki ASN sedikit di kantor kecamatan. Keterbatasan ASN memungkinkan semua ASN yang ada merupakan pejabat di kantor kecamatan tersebut dan diantaranya diangkat sebagai sekretariat PPK.

Di Kabupaten Agam, sekretariat PPK yang ditetapkan oleh Bupati Agam pada tanggal 8 Juni 2015 dengan nomor 214 tahun 2015 mayoritas pejabat eselon IV di kecamatan. Dari 48 sekretariat PPK ditetapkan (tersebar di 16 kecamatan) terdapat 10 orang sekretariat PPK merupakan sekretaris kecamatan yakni:

- Kecamatan Ampek Nagari
- Kecamatan Lubuk Basung
- Kecamatan Palembayan
- Kecamatan Tanjung Raya
- Kecamatan Malalak
- Kecamatan Banuhampu
- Kecamatan Candung
- Kecamatan Kamang Magek
- Kecamatan Tilatang Kamang
- Kecamatan Palupuh

Dengan ditetapkannya beberapa pejabat eselon IV sebagai sekretariat PPK

membuat kerja sekretariat PPK tidak maksimal karena sekretariat tersebut lebih fokus terhadap pekerjaannya dikantor kecamatan. Jika batas waktu selesai pekerjaan sekretariat PPK sama dengan pekerjaan kecamatan kemungkinan besar sekretariat PPK akan memilih menyelesaikan pekerjaan kecamatan dan akan meminta PPK membantu pekerjaan tersebut. Turut sertanya PPK membantu pekerjaan dari sekretariat PPK dapat menghambat pekerjaan PPK dalam menjalankan semua tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat.

4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 diselenggarakan oleh KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak harus bebas dari intervensi dari pihak manapun serta harus adil terhadap semua peserta pemilihan kepala daerah. Kebebasan dari intervensi dapat meningkatkan kinerja dari penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Undang-undang nomor 8 tahun 2015 merupakan landasan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Dalam Undang-undang ini, KPU sebagai penyelenggara pemilihan dibantu oleh PPK ditingkat kecamatan, PPS ditingkat kelurahan dan KPPS ditingkat TPS. PPK dan PPS dalam menjalankan tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dibantu oleh sekretariat yang diketuai oleh sekretaris dan 2 orang staf. Adanya sekretariat PPK dalam membantu PPK menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah diharapkan memudahkan kinerja PPK serta menghasilkan pekerjaan yang maksimal dalam menjalankan semua tahapan.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 menjelaskan bahwa ada perbedaan penetapan PPK dan sekretariat PPK. PPK ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota sedangkan sekretariat PPK ditetapkan oleh

Bupati/walikota. Perbedaan penetapan ini dapat memicu hubungan yang tidak harmonis antara PPK dan sekretariat PPK. PPK beranggapan KPU Kabupaten/Kota merupakan atasan mereka karena KPU Kabupaten/kota yang menetapkan mereka sedangkan sekretariat PPK beranggapan Bupati/walikota adalah atasan mereka karena Bupati/walikota yang menetapkan mereka. Kurang harmonisnya hubungan antara PPK dengan sekretariat PPK dapat menghambat kinerja PPK dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah khususnya dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara umumnya. Ketidak harmonisan ini sangat susah diselesaikan oleh KPU karena KPU tidak dapat memberhentikan dan mengangkat sekretariat PPK.

Kurang kinerjanya penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Sumatera Barat dapat dilihat masih banyak pemilih yang telah memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam data pemilih. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 terdapat 43.987 pemilih (1,26%) yang memilih menggunakan KPT atau identitas lain. Pemilih yang memilih dengan KTP atau identitas lain merupakan pemilih yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam data pemilih. Hal ini menjadi pekerjaan rumah KPU untuk melaksanakan pemilihan yang akan datang.

Keikutsertaan Bupati dalam menetapkan salah satu penyelenggara pemilu dapat membuat penyelenggara pemilu tidak mandiri. Bupati yang menetapkan sekretariat PPK dapat menitipkan orang kepercayaannya di kecamatan sebagai penyelenggara pemilu dikarenakan bupati tersebut akan mencalonkan kembali pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Jika hal ini terjadi maka ini merupakan bahaya yang besar bagi penyelenggara pemilu. Untuk mengantisipasi ketakutan tersebut, pihak yang berwenang perlu mempertimbangkan kembali penetapan penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan

maupun kelurahan diluar dari penyelenggara pemilu (KPU kabupaten/kota)

DAFTAR PUSTAKA

- Suharizal.2011. *Pemilukada (Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta:Rajawali Pers
- Jimly Asshiddiqie.2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI
- RH Taylor. 1996.*Election and Politics in Southeast Asia” dalam RH Taylor, ed, The Politics of election in Southeast Asia, Canbridge. Woodrow Wilson Center Press and Canbrige University Press*
- Didik Supriyanto.2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem*
- I.B.G. Suryatmaja M.2003. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, dimuat dalam Roundtable Discussion. Jakarta: Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (center for local Government Innovation)*
- Joko J.Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filososfi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia. Pustaka Belajar Bersama LP3M Universitas Wahid Hanyim*
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Haris. 2015. *Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Tahun 2014 Di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong*. mahasiswa program studi magister adminstrasi public pesca sarjana Universitas Tadulako
- Undang-undang nomor 8 tahun 2015
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015
http://www.kompasiana.com/aribarata/sejarah-pemilu-kepala-daerah-di-indonesia_55004b26813311ca60fa78b8
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia_2005
<http://informasipedia.com/pemerintahan/pemilihan-kepala-daerah/pemilihan-kepala-daerah-serentak-tahun-2015/766-daftar-daerah-pilkada-serentak-tahun-2015.html>
http://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/petahana-di-pilkada-2015_566432775493738e1df91349
<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/5369>
<http://harianhaluan.com/news/detail/45730/banyak-incumbent-bertumbangan>

Gejolak Pilkada Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015

Maxdonald Octavianus. S*

Abstrak

Dasar hukum pilkada serentak tahun 2015 adalah merupakan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pilkada serentak tahun 2015 ada 278 daerah yang terdiri atas 269 Kab/Kota dan 9 Provinsi yang ada di Indonesia untuk pelaksanaannya. Ternyata untuk pelaksanaannya yang direncanakan serentak secara nasional pada tanggal 09 Desember 2015 menjadi ditunda untuk 5 daerah di Indonesia. Hal ini akibat adanya putusan sela yang dikeluarkan oleh PTUN dan PT.TUN masing-masing daerah, dan termasuk untuk kota pematangsiantar. Dalam pelaksanaannya KPU Kota P. siantar telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berarti bagi Bawaslu provinsi dan Panwaslih kabupaten/kota dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan administrasi dan sengketa pemilihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk masukan serta perbaikan pada undang-undang kepilwuan.

Kata Kunci: KPU Kota Pematangsiantar, Konflik, Penundaan Pilkada, Sengketa Pemilihan,

* Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP UNAD

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak dan langsung di seluruh Indonesia sangat di apresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pilkada serentak ini melaksanakan apa yang terdapat pada Pasal 201 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal tersebut menyatakan, Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Namun dengan demikian pun, masih ada juga bentuk-bentuk kelemahan di dalam pelaksanaan yang berlangsung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 yang lalu. Kelemahan ini merupakan dari sistem peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat kebijakan Undang-undang.

Adapun permasalahan yang terjadi di kota pematangsiantar ini adalah adanya pelanggaran administrasi akibat dari malpraktek kepemiluan. Dalam hal mal praktik kepemiluan disini adalah adanya ketidaktahuan/pelanggaran yang disengaja dilakukan dan dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Ada pertanyaan – pertanyaan yang menyangkut permasalahan penundaan yang terjadi di kota pematangsiantar salah satunya antara lain:

1. Apakah proses tahapan pada pilkada kota pematangsiantar yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di kota pematangsiantar sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa penyebab utama penundaan pilkada kota Pematangsiantar?

Adapun permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak di kota pematangsiantar ini adalah adanya pelanggaran administrasi akibat dari malpraktek kepemiluan. Dalam hal mal praktik kepemiluan disini adalah adanya ketidaktahuan/pelanggaran yang disengaja dilakukan dan dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk masukan serta perbaikan pada undang-undang kepemiluan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akibat lemahnya dari Undang-undang Pemilu dan keinginan peserta (pasangan calon) untuk menang dalam pemilihan, maka konflik pada pilkada serentak sering terjadi. Hal ini menyangkut antara peserta (pasangan calon) dan penyelenggara pemilu ini pun tidak dapat dihindarkan. Dengan adanya pertikaian tersebut ini menandakan bahwa telah terjadinya resolusi konflik. Menurut Morton Deutsch resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Secara keseluruhan, resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga akan perubahan – perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Prof. Dr. Alo Liliweri berpendapat bahwa resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:

1. *Peacekeeping*

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. *Peacemaking*

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan (adanya pihak ketiga sebagai penengah).

3. *Peacebuilding*

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih adalah merupakan Ketua dan Anggota komisioner KPU kota Pematangsiantar yang dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah di kota Pematangsiantar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, laporan, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pilkada kota Pematangsiantar yang merupakan kota paling terlama penundaan

untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 yang ada di Indonesia. Untuk tahapan awal pada pilkada yang terjadi di kota Pematangsiantar tidak ada masalah, permasalahan terjadi pada tahapan untuk pendaftaran pencalonan. Pada tanggal 26 – 28 Juli 2015 KPU kota Pematangsiantar membuka pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pada pilkada serentak di kota Pematangsiantar tahun 2015. Pada hari pelaksanaan pendaftaran ini KPU kota Pematangsiantar menerima 9 pasangan calon yang mendaftar ke KPU kota Pematangsiantar. Setelah diverifikasi & diteliti kelengkapan berkas KPU kota Pematangsiantar menetapkan 4 pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pada pilkada serentak tahun 2015, hal ini tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor: 1004/BA/KPU-Kota.002.656024/VIII/2015. Namun berita acara kpu kota pematangsiantar ini ditolak oleh pasangan calon surfenov dan parlin sinaga. Pasangan calon survenov sirait – parlin sinaga ini yang pada saat mendaftarkan diri bersama partai pengusung (Partai Gerindra, Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakrie dan PPP) ingin ikut menjadi peserta pada pilkada kota pematangsiantar tahun 2015 datang ke kantor KPU kota pematangsiantar tidak diterima/ditolak (tidak memenuhi syarat) oleh semua komisioner kpu kota pematangsiantar, dan pada hari itu juga dihadiri oleh ketua dan anggota panwaslih kota pematangsiantar. Dalam penolakan yang dilakukan oleh kpu kota pematangsiantar ini, dikarenakan tidak lengkapnya berkas calon dan berkas pencalonan dari partai pengusung seperti Golkar (versi agung laksono) yang diterima oleh kpu kota pematangsiantar pada hari terakhir tahapan pencalonan. Pada pasal 38 Peraturan KPU menyebutkan:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau

- b. Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan
 - c. Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)
2. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
- a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Paslon
 - c. dan dokumen syarat calon; dan
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan
 - e. Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Akibat penolakan dan tidak diterimanya berkas pasangan calon survenov – parlin sinaga tersebut adalah dikarenakan dari partai pengusung pasangan calon tersebut seperti Golkar tidak memberikan formulir model B1-KWK Parpol kepada KPU kota pematangsiantar. Sementara untuk tahapan pencalonan pada Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 dan Peraturan KPU No.12 tahun 2015 tentang pencalonan, menjelaskan bahwa pada saat pasangan calon melakukan pendaftaran ke KPU/KIP Provinsi, KPU Kota/Kabupaten harus turut melampirkan formulir B1-KWK Parpol yang telah ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum partai politik yang mengusung pasangan calon. Pada tahun 2015 kemarin partai Golkar dan PPP tersebut sedang berkonflik di internal partai masing-masing, yang dalam hal ini mempunyai dualisme kepemimpinan di internal partai tersebut. Untuk di partai PPP di kota pematangsiantar tidak terjadinya masalah, dikarenakan partai PPP tersebut hanya memberi dukungannya

kepada pasangan calon survenov – parlin sinaga tersebut.

Sementara untuk partai Golkar pada pilkada kota pematangsiantar memiliki adanya dua (2) dukungan yang diberikan kepada pasangan calon oleh partai golkar tersebut, yang salah satunya kepada pasangan calon Teddy R Siaahaan – Zainal Purba (Partai Golkar kubu Agung Laksono, PAN, Partai Hanura, Partai Nasdem). Hal ini merupakan yang melanggar dari Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 dan perubahan Peraturan KPU No.12 tahun 2015 tentang pencalonan, bahwa dukungan yang diberikan oleh partai politik sebagai pengusung hanya memberikan 1 (satu) dukungan kepada pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan apabila adanya konflik di internal partai dalam hal ini adanya dualisme kepemimpinan maka dari kedua kubu/pimpinan partai tersebut dapat memberikan dukungannya hanya kepada satu pasangan calon. Tentu saja pasangan calon survenof sirait – parlin sinaga tidak menerima hasil keputusan KPU kota Pematangsiantar, sehingga melaporkan hal ini kepada Panwaslih kota Pematangsiantar.

Setelah membuat pengaduan kepada Panwaslih kota Pematangsiantar, maka Panwaslih kota Pematangsiantar memberikan rekomendasi kepada KPU kota Pematangsiantar untuk menerima kembali pendaftaran pasangan calon survenof – parlin sinaga tersebut dan tentu saja KPU kota pematangsiantar harus melaksanakan rekomendasi Panwaslih kota Pematangsiantar. Pada saat pendaftaran kedua yang dilakukan oleh pasangan calon survenof – parlin sinaga, tetap saja untuk kedua kalinya KPU kota pematangsiantar menolak/tidak menerima berkas pendaftaran pasangan calon tersebut dikarenakan formulir B1-KWK Parpol dari partai golkar dari kedua kubu Agung Laksono tetap tidak ada (tidak memenuhi syarat), dan pada saat pendaftaran kedua kali ini pun turut dihadiri oleh ketua dan anggota panwaslih kota pematangsiantar.

Pasangan calon survenof – parlin sinaga tersebut melaporkan kembali kejadian ini kepada Panwaslih kota Pematangsiantar dan Panwaslih pun menerima pemohon untuk mengadakan musyawarah sidang sengketa. Sidang sengketa ini harus dihadiri oleh KPU kota Pematangsiantar yang merupakan sebagai termohon dalam musyawarah sidang sengketa di kantor Panwaslih kota Pematangsiantar. Diawal sidang sengketa untuk pemberkasan (formulir B1-KWK Parpol dari partai golkar kubu agung laksono tidak ada), seharusnya berkas-berkas dari musyawarah tersebut harus lengkap, hal ini mengingat surat edaran Bawaslu RI Nomor 0214/Bawaslu/VIII/2015 tentang pelaksanaan sidang sengketa di Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada point 1, point 2 dan point 3 dari surat edaran tersebut. Namun pada saat awal dan terakhir persidangan, musyawarah sidang sengketa yang terjadi di Panwaslih kota pematangsiantar berkas yang diharapkan oleh KPU kota Pematangsiantar tidak dapat dihadirkan oleh pasangan calon survenof – parlin sinaga dan Panwaslih kota Pematangsiantar. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan yang besar buat komisioner kpu pematangsiantar dan para hadirin (tokoh masyarakat, praktisi hukum dan politik, wartawan, LSM, dll) yang mengikuti persidangan. Hal ini mengingat bahwa Panwaslih kota Pematangsiantar berani melanggar melakukan malpraktek pemilu karena menghiraukan surat edaran bawaslu Nomor: 0214/Bawaslu/VIII/2015 tentang pelaksanaan musyawarah sidang sengketa di Bawaslu Provinsi, dan Panwaslih Kabupaten/Kota. Pada saat pembacaan putusan yang dibacakan oleh ketua Panwaslih kota Pematangsiantar tersebut, menyatakan bahwa Panwaslih kota Pematangsiantar memutuskan untuk menerima seluruh permohonan pemohon untuk sebagai peserta pada pilkada kota Pematangsiantar pada tahun 2015. Putusan Panwaslih ini tentu saja harus dilaksanakan oleh kpu kota pematangsiantar karena final dan mengikat sesuai yang tertera

di UU No.8 Tahun 2015, serta mengingat bahwa untuk penyelenggara pemilu kpu kabupaten/kota yang telah dinyatakan kalah dalam musyawarah sidang sengketa di Panwaslih kabupaten/kota tidak dapat melakukan proses banding kepada PT TUN. Maka dari hasil putusan Panwaslih kota Pematangsiantar dalam musyawarah sidang sengketa tersebut dengan nomor 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, KPU kota Pematangsiantar dalam hal ini harus menetapkan pasangan calon survenof sirait – parlin sinaga ini menjadi peserta pada pilkada kota pematangsiantar tahun 2015 dengan nomor urut 5. Dengan putusan Panwaslih kota Pematangsiantar tersebut maka KPU kota Pematangsiantar menetapkan 5 pasangan calon, yakni:

- Nomor urut (1) adalah pasangan Sujito/Djumadi SH (calon perseorangan dengan dukungan 24.065 KTP),
- Nomor urut (2) pasangan Hulman Sitorus SE/Hefriansyah SE,MM (Partai Demokrat,)
- Nomor urut (3) pasangan Drs.Teddy Robinson Siahaan MM/Zainal Purba (Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Golkar (Versi Agung Laksono)
- Nomor urut (4) pasangan Wesly Silalahi SH,M.Kn/H.Sailanto (PDI Perjuangan, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera).
- Dan nomor urut (5) pasangan Suvernof Sirait/Parlindungan Sinaga. (walaupun dalam perjalanan selanjutnya pasangan ini dicoret oleh KPU Pematangsiantar dikarenakan pasangan ini maju dengan dukungan Golkar versi Aburizal Bakrie yang nyatanya Golkar juga masih dalam keadaan sengketa).

Akan tetapi dari berbagai isu-isu dan proses selama persidangan musyawarah sidang

sengketa di panwaslih kota pematangsiantar, para praktisi hukum dan LSM yang ada di kota Pematangsiantar tidak dapat menerima secara wajar putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih tersebut, para praktisi hukum dan LSM yang melihat dan mendengar adanya keganjalan pada putusan panwaslih itu kemudian melaporkan ketua dan anggota Panwaslih kota Pematangsiantar kepada DKPP RI. Pengaduan ke DKPP ini dilakukan mengingat adanya UU Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 111 ayat 3 bahwa DKPP ditugaskan menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Sesuai aturan dan mekanisme penanganan perkara dugaan laporan pelanggaran kode etik pemilu, DKPP merumuskan peraturan Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Semua pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan diteliti dan dikaji kelengkapan administrasi berdasarkan prosedur yang diterapkan, dan apabila berkas pengaduan dianggap belum memenuhi dua unsur alat bukti maka DKPP wajib mengkonfirmasi pihak pengadu untuk memperbaiki kelengkapan pengaduan. DKPP diberi otoritas penuh oleh Undang-undang untuk membentuk Tim Pemeriksa, adapun tim pemeriksa ini adalah:

1. Seorang DKPP rangkap ketua
2. Seorang KPU Provinsi
3. Seorang Bawaslu
4. Dua orang unsur masyarakat yang terdiri dari unsur akademisi dan ormas praktisi daerah setempat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang untuk memanggil dan memeriksa para pengadu atau pelapor, para saksi dan atau pihak-pihak lain dengan maksud dimintai keterangan termasuk

dokumen serta bukti-bukti persidangan. Adapun kategori data dan dokumen atau berkas-berkas terkait laporan pelanggaran tersebut adalah merupakan putusan sidang sengketa di panwaslih kota pematangsiantar serta rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh panwaslih tersebut kepada KPU kota Pematangsiantar. Sehingga pada putusan sidang DKPP bahwa melakukan pemberhentian tetap kepada ketua dan anggota panwaslih kota pematangsiantar atas kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat Panwaslih kota Pematangsiantar, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus mengkaji ulang keseluruhan akan putusan yang telah dikeluarkan oleh Panwaslih kota Pematangsiantar untuk membatalkan pasangan calon tersebut.

Dengan demikian Bawaslu Provinsi Sumatera utara dalam hal ini menyurati KPU kota Pematangsiantar untuk membatalkan pasangan calon survenof sirait – parlin sinaga tersebut dikarenakan adanya kekeliruan dari putusan yang telah dibuat oleh Panwaslih kota Pematangsiantar sebagai perpanjangan tangannya ditingkat kabupaten/kota. Pada proses persidangan yang terjadi di DKPP, KPU kota Pematangsiantar telah mencetak surat suara yang mengikutkan 2 model, dalam hal ini model pertama dengan 4 pasangan calon dan model kedua dengan 5 pasangan calon. Maka dengan putusan DKPP dan surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maka KPU kota Pematangsiantar membatalkan pasangan calon survenof sirait – parlin sinaga. Pasangan calon ini pun langsung mengadukan KPU kota pematangsiantar kepada PT TUN di Medan, akan tetapi pengaduan ini tidak diterima oleh PT TUN dikarenakan bukan wewenang intansi mereka untuk memeriksa perkaranya. Lalu pasangan calon ini pun mengadukannya kepada PTUN, dan hal permohonan ini pun diterima oleh PTUN Medan. Maka proses persidangan pun berlanjut dan menunda untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 09 desember 2015 kemarin pun ditunda. Pada persidangan

ditingkat awal PTUN dan ditingkat banding PT TUN KPU kota Pematangsiantar slalu kalah dalam persidangan, lalu pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dari KPU kota Pematangsiantar, sehingga membatalkan putusan ditingkat awal dan banding untuk menetapkan pemohon sebagai peserta pasangan calon di kota Pematangsiantar. Hal ini yang membuat KPU kota Pematangsiantar melaksanakan Pilkadanya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 kemarin dengan menetapkan peserta pemilihan hanya 4 pasangan calon yang mengikuti.



5. KESIMPULAN

Pada pelaksanaan pilkada serentak yang terjadi di kota Pematangsiantar tahun 2015 kemarin, adalah adalah pelanggaran Administrasi Pemilu dalam hal ini Mal Praktik Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih kota Pematangsiantar. Ini sangat berpengaruh pada Undang-undang No.1 Tahun 2015 dan perubahan kedua No.8 Tahun 2015 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa keputusan Panwaslih dalam menyelesaikan musyawarah sidang sengketa adalah bersifat final dan mengikat. Serta pada Undang-undang ini pun menyatakan bahwa dalam hal ini apabila penyelenggara pemilu yang telah kalah dalam musyawarah sidang sengketa ini tidak dapat melakukan banding, yang dapat melakukan banding hanya sebagai pemohon dalam hal ini peserta pasangan calon. Pada konteks pasal ini haruslah dirubah atau diganti, dikarenakan tidak sesuai dan melanggar dengan ketentuan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Pasal 2 ayat (2) UU No.48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Hakim. Bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang Pasal 2 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Dalam hal ini Bawaslu atau Panwaslih tidaklah merupakan lembaga peradilan yang sah sesuai UUD 1945, dikarenakan lembaga peradilan yang sah hanyalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga selayaknya untuk mengantisipasi carut-marutnya permasalahan pada Pilkada ini hendaknya segera dibentuk lembaga Peradilan Pemilu. Hal ini sehingga mempermudah dan pemanfaatan sesuai dengan konteks kepemiluan.

DAFTAR PUSTAKA

- Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris; Terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta-2014
- Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, oleh Dr. Mirza Nasution S.H, M.Hum; Penerbit Puspantar-2015
- Pemilu Konstitusional; "Desain penyelesaian sengketa pemilu kini dan pemilu kedepan"; oleh Dr.Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M
- Panduan Resmi Pilkada Langsung & Serentak Peraturan Perundang-undangan oleh Tim Visi Yustisia 1 Mei 2015
- Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, oleh Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH; edisi pertama cetakan kedua, penerbit Raja Grafindo Persada - Jakarta
- M. Tafsir M.A. Cet. Ke I, 2015, Resolusi Konflik, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, Teori konflik sosial, terj.Helly P.Soetjipto dan Sri Mulyanti Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004.
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU No. 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilu

UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu

PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU No. 12 Tahun 2015 Tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

<https://akademisi12.blogspot.co.id/2017/01/teori-konflik-dan-teori-resolusi-konflik.html>

“*Resolusi Konflik*”terdapat di <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cadd/artikelefhm>. diakses tanggal 20 November 2009.

**Tantangan Penerapan *E-Voting*
Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Efri Nofrita*
efri.nofrita@yahoo.com

Abstrak

E-voting merupakan sistem pemungutan dan penghitungan suara elektronik. Desakan penerapan e-voting pada Pemilu Serentak (concurrent election) 2019 bermula dari aspirasi publik saat tim Rancangan Undang-Undang (RUU) penyelenggaraan pemilu melakukan uji publik ke sejumlah daerah, dan didukung lagi oleh desakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan berpedoman pada kesuksesan penerapan e-voting di beberapa negara seperti India, Brazil dan Filipina. E-voting diharapkan dapat mempercepat pengolahan hasil penghitungan suara, mengatasi permasalahan kecurangan yang terjadi saat pemilu selama ini, sehingga dapat tercipta proses pemilu yang efektif dan efisien karena dapat meningkatkan keamanan surat suara. Namun sebelum memutuskan penerapan sistem yang baru, perlu dikaji tingkat kebutuhannya. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru setelah penerapan sistem tersebut. Apalagi proses pemungutan dan penghitungan suara yang menggunakan sistem konvensional selama ini dinilai oleh banyak pakar politik sebagai sistem yang terbaik di dunia walaupun memakan waktu cukup panjang. Penerapan e-voting pada Pemilu Serentak 2019 dapat dinilai tidak relevan dengan kondisi negara saat ini karena masih banyak hal yang perlu disiapkan dengan matang sebelum kita menggunakan sistem e-voting pada pemilihan umum serentak (concurrent election) 2019 yang merupakan suatu tantangan untuk penerapan e-voting.

Kata kunci ; E-voting, Pemilu Serentak 2019.

* Mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Berkiblat pada beberapa negara demokrasi terbesar di dunia yang berhasil menerapkan *e-voting* dalam pemilihan umumnya, banyak pihak yang mendesak untuk diterapkan juga pada pemilihan umum serentak (*concurrent election*) 2019. Hal ini dipandang sebagai usaha untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu.

Desakan penerapan *e-voting* pada Pemilu Serentak (*concurrent election*) 2019 bermula dari aspirasi publik saat tim Rancangan Undang-Undang (RUU) penyelenggaraan pemilu melakukan uji publik ke sejumlah daerah, dan didukung lagi oleh desakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa mempertimbangkan resiko dan permasalahan baru yang akan muncul dengan penerapan sistem tersebut.

Butuh banyak kajian dan persiapan yang matang untuk penerapan suatu sistem. Yang pertama sekali perlu dikaji adalah tingkat urgensi penerapan sistem *e-voting* dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pemilihan umum, karena terjadinya kegagalan dalam mengidentifikasi masalah bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan yang berakibat pada kegagalan solusi, inefisiensi, kekacauan administratif sehingga tujuan untuk memperbaiki sistem pemilihan tidak bisa diwujudkan, malah sebaliknya akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpercayaan rakyat pada pemilihan umum. Bisa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam pemilihan umum selama ini dapat diselesaikan dengan memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan pengawasan dan memperkuat landasan hukum serta regulasi pemilihan umum sehingga dapat disimpulkan penggunaan *e-voting* bukanlah suatu

keharusan untuk dijadikan solusi dari permasalahan selama ini.

Masalah kesiapan dari semua aspek untuk memutuskan menggunakan *e-voting*, seperti kesiapan pemerintah, perangkat dan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan sistem pemilihan dengan menggunakan *e-voting* juga bagian yang penting. Jika berpedoman pada penerapan *e-voting* pada pemilihan kepala desa di beberapa daerah seperti di Kabupaten Jembrana, Bali. Keberhasilannya bukan diperoleh seperti membalikan telapak tangan tapi banyak yang disiapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang dipelopori oleh Bupati Jembrana Bapak Prof. Drg. Winarsa. Hal yang pertama kali disiapkan adalah perangkat dasar yang digunakan untuk *e-voting* yaitu KTP Elektronik yang sudah berhasil dibuat, yang diberi nama *J-ID (Jembrana Identity)*, selain itu pengembangan *e-voting* juga didukung oleh pengalaman Bupati Jembrana ketika berada di Jepang. Perangkat yang digunakan dalam kurun waktu 4 tahun sudah mengalami perbaikan selama 4 kali sehingga versi yang terakhir digunakan versi 4 yang diluncurkan pada Tahun 2013 yang mulai menerapkan audit terhadap sistem yang dilakukan sesuai tuntutan PP Nomor 82 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun disayangkan walaupun implementasi *e-voting* di Kabupaten Jembrana dianggap sukses tetap terjadi penolakan dari sekelompok masyarakat sehingga terjadi ketegangan.

Substansi yang dipertanyakan adalah mengenai keamanan sistem, kesulitan pemakaian sistem, serta ketakutan bahwa data mudah dimanipulasi. Sedangkan ketegangan teknis muncul disebabkan oleh kondisi geografis beberapa wilayah desa yang sulit karena berada di pegunungan, serta infrastruktur jalan, koneksi internet, serta ketersediaan listrik yang belum memadai di beberapa desa.

Ketegangan sosial ini dapat diatasi oleh Pemerintahan Kabupaten Jembrana melalui sosialisasi ke masyarakat lengkap dengan simulasi pemilihan menggunakan sistem *e-voting*. Dari sosialisasi tersebut masyarakat mendapat gambaran yang lebih nyata tentang sistem *e-voting*. Penggunaan bahasa lokal dalam sosialisasi, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, serta peletakan semua perangkat keras *e-voting* di lokasi di mana pemilihan akan berlangsung sehingga masyarakat dapat secara langsung melakukan uji coba *e-voting* secara lebih nyata, semua itu dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas sosialisasi. Kekhawatiran terhadap validitas hasil pada versi 2 diatasi dengan membuat log data penggunaan sistem. Pada versi 3 ditambah pula bukti kartu suara tercetak yang akan dicetak setiap kali seorang pemilih selesai memilih melalui komputer. Kartu tercetak tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara sehingga pada saat penghitungan hasil akhir dapat dibandingkan hasil perhitungan menurut komputer dan menurut kartu suara. Solusi pencetakan ini secara signifikan telah menghilangkan keraguan pihak yang khawatir akan terjadinya manipulasi dalam *e-voting*.

Sedangkan permasalahan teknis akibat terbatasnya infrastruktur listrik maupun koneksi internet untuk pengiriman data, diatasi dengan cara menggunakan genset sebagai sumber listrik dan melakukan pengiriman data melalui TPS terdekat yang terjangkau koneksi internet.

Lalu, apakah permasalahan seperti itu bisa teratasi di skala nasional dengan waktu yang singkat dan keterbatasan yang dimiliki negara kita, salah satunya banyaknya daerah yang belum dialiri listrik apalagi jaringan internet yang merupakan bagian krusial dalam penerapan *e-voting*. Ini merupakan salah satu alasan belum siapnya penerapan *e-voting* pada pemilihan umum serentak (*concurrent election*) Tahun 2019.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *E-voting*

E-voting (*Electronic voting*) adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan (Husni Fahmi, Dwi Handoko, 2010). Pengertian lain *e-voting* adalah pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara (Ali Rokhman, 2011). Lebih lanjut, *E-voting* adalah sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (IDEA, 2011).

Sistem *e-voting* berbeda secara fundamental dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk melindungi kerahasiaan suara, maka harus menghindari setiap hubungan antara identitas pemilih dan suara yang diberikan. Sedangkan TIK dibangun dengan cara yang memungkinkan verifikasi atas ketepatan fungsinya dengan mengamati hasil aplikasinya.

Lebih penting lagi, memutuskan kaitan antara pemilih dan suara berarti bahwa pemeriksaan sistem *e-voting* setelah pemilihan tidak dapat membuktikan secara langsung bahwa setiap suara memang dihitung dan dijumlahkan sebagai suara. Jadi sangat dibutuhkan bukti tidak langsung dari keabsahan hasil elektronik, seperti kertas bukti jejak data atau sistem sertifikasi, dikombinasikan dengan kontrol mutu yang ketat dan prosedur keamanan, karena tanpa mekanisme tersebut, hasil yang dimanipulasi atau tidak tepat yang diperoleh dari sistem *e-voting* bisa tetap tak terdeteksi.

Ada beberapa macam teknologi dalam *voting* yaitu :

1) Kertas Suara.

Model ini adalah model yang paling banyak digunakan dimana pemilik suara

memilih salah satu nama yang ada pada daftar dengan mencontong atau mencoplos. Cara lain model ini adalah dengan menulis satu atau lebih nama pada secarik kertas kosong kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Perhitungan suara dilakukan secara manual dengan menghitung kertas suara.

2) *Optical scan*.

Model ini mirip seperti model pertama tetapi pemilih cukup melingkari atau menghitamkan pilihannya pada kertas tersebut. Kemudian dilakukan scan data terhadap hasil pilihan tersebut.

3) *Electronic Voting*.

Model ini pemilih cukup menekan sebuah tombol untuk melakukan pilihan atau memilih pada sebuah *display (touch screen)* dengan cara menekan pada pilihan tersebut. Hasil pilihan tersebut secara otomatis akan tersimpan dan terakumulasi.

E-voting berasal dari kata *electronic voting* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara (<http://id.wikipedia.org/wiki/E-voting>).

4) *Internet Voting*.

Model ini pemberian suara dilakukan dari jarak jauh melalui internet.

5) *Remote Voting*.

Model ini pemberi suara berada pada tempat yang jauh. Untuk memberikan suaranya dapat dilakukan dengan cara mengirim kertas suara tersebut.

B. Kelebihan dan Kelemahan *E-voting*

Setiap sistem yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk sistem *e-voting* pada pemilihan umum.

Kelebihan *E-voting*, yakni ;

- Menghemat biaya
Penggunaan dalam jangka waktu yang panjang berpotensi menghemat biaya pemilu, karena KPU dapat mengurangi biaya cetak suat suara, pengadaan kotak suara.

- Menghemat waktu
Dengan menggunakan sistem *e-voting* penghitungan dan rekapitulasi suara akan lebih cepat.

Kelemahan *E-voting*, yakni ;

- Kurang transparansi
E-voting mengandalkan teknologi dan mengurangi kontrol manusia sehingga dapat menyebabkan ketidak transparansi dalam pemilu, karena untuk melindungi kerahasiaan suara harus dihindari setiap hubungan antara identitas pemilih dan suara yang diberikan.
- Resiko Manipulasi Data
Adanya kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh orang dalam atau penyelenggara atau adanya kemungkinan upaya dari luar untuk mengubah hasil yang dilakukan oleh peretas dari luar.
- Butuh sarana dan prasarana penunjang
Dalam penggunaan *e-voting* dibutuhkan pasokan listrik dan teknologi komunikasi serta SDM yang ahli dalam membantu pemilih mengoperasikannya.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian *study pustaka (library research)* yang berhubungan dengan *e-voting*

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan *E-voting* di Beberapa Negara

Keberhasilan *e-voting* pada beberapa negara bukan tanpa hambatan dan tantangan bahkan ada sebagian negara yang kembali pada sistem konvensional seperti di beberapa negara di bawah ini :

1. India

India mulai mengenalkan teknologi *e-voting* sejak tahun 1990 namun baru dilakukan

uji coba pada pemilu lokal pada tahun 1998, dan diselenggarakan secara nasional pada tahun 2004. Sejak pemilu 2004 tersebut India secara konsisten dan berkelanjutan, baik untuk pemilu lokal maupun pemilu nasional di seluruh wilayah India. Pada pemilu tahun 2014 India menggunakan *Electronic Voting Machine (EVM)* yaitu seperangkat mesin komputer yang sederhana yang merekam pilihan pemilih menggunakan surat/kertas suara yang ditempatkan di setiap TPS.

Mesin *E-voting* ini terdiri dari dua bagian/unit yang terhubung satu sama lain. Unit pertama adalah unit kontrol (*control unit*) yang digunakan oleh petugas pelaksana pemilihan. Unit kedua adalah unit pemungutan suara (*balloting unit*) yang digunakan oleh pemilih untuk menentukan pilihannya di bilik suara. Di bilik suara, pemilih menentukan pilihannya dengan cara menekan tombol yang tertera nama kandidat dan logo partai politik.

Banyak kelemahan dalam EVM India seperti keterbatasan dalam merekam jumlah kandidat/calon yang ditampilkan pada layar *balloting unit*. Jika di satu daerah pemilihan terdapat jumlah calon yang melebihi batas kemampuan rekam EVM, maka harus menggunakan 2 perangkat mesin EVM dan EVM India mengabaikan pemilih penyandang disabilitas tuna netra karena dalam mesin tersebut tidak menyediakan huruf *braille*. Selain itu masih butuh waktu 3 sampai dengan 4 hari untuk mengetahui hasil pemilu karena mesin EVM akan dibawa ketempat penghitungan suara untuk menghitung hasil pemilihan suara yang dihitung secara otomatis perolehan masing-masing kandidat. Sehingga terjadi kekhawatiran akan terjadinya kecurangan pemilu di dalam mesin EVM. Kekhawatiran ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam saja, akan tetapi juga para politisi, ilmuwan, dan praktisi teknologi di India.

2. Brazil

E-voting pertama kali diperkenalkan di Brazil pada tahun 1996 pada pemilu lokal di

Kota Santa Catarina. Setelah itu diperkenalkan pada penyelenggaraan pemilu nasional pada tahun 1998 dan pada tahun 2000, Brazil menjadi negara satu-satunya yang telah mengimplementasikan *E-voting* di seluruh wilayah negaranya, dan sejak itu Brazil menjadi negara terdepan dalam penggunaan *E-voting*. Latar belakang dari penerapan *E-voting* di Brazil antara lain aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek pencegahan tindak kecurangan hasil pemilu. Mesin *E-voting* yang saat ini digunakan di Brazil dikembangkan pada tahun 1995 sebelum digunakan pada pemilu lokal di Santa Catarina.

Yang menarik dari Mesin *E-voting* Brazil ini adalah mesin ini digunakan untuk beberapa tujuan antara lain; identifikasi pemilih, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara. semua partai politik peserta pemilu memiliki akses terhadap program mesin *E-voting* untuk kegunaan audit. Mesin *E-voting* di Brazil mendapatkan sambutan dan penerimaan yang luas dari masyarakat Brazil karena mesin ini berhasil mempercepat proses penghitungan suara secara menakjubkan dan membantu mencegah kecurangan pemilu. Mesin *E-voting* Brazil sudah mengadopsi teknologi *paper trail (VVPAT)*. Akan tetapi beberapa tahun terakhir *paper trail* ini mulai ditinggalkan karena persoalan teknis terkait dengan mesin cetaknya. Tidak digunakannya *paper trail* ini sering menjadi sasaran kritik karena audit hasil pemilu sulit dilakukan.

Mesin *E-voting* yang digunakan di Brazil ini merupakan sebuah mikro komputer yang didesain khusus untuk kepentingan pemilu. Secara fisik mesin ini kuat, berukuran kecil, ringan, tidak bergantung pada *suplay* listrik karena menggunakan baterai, dan memiliki beberapa pengaman. Mesin *E-voting* ini memiliki 2 bagian, yaitu panel kontrol yang dioperasikan oleh petugas TPS dan panel pemungutan suara untuk pemilih. Panel Kontrol untuk petugas TPS memiliki *keypad* yang terdiri dari angka-angka dimana dengan *keypad* ini petugas mencatat nomor

pendaftaran pemilih. selain ada *keypad*, terdapat layar yang menampilkan nama pemilih ketika nomor pemilih telah di input. Panel ini juga memiliki fitur identifikasi pemilih dengan teknologi *biometric*.

E-voting dianggap tidak aman karena teknologi *e-voting* tidak menjamin terjadinya *error* di dalam mesin. Selain itu, hasil pemilu bisa dimodifikasi seperti halnya memodifikasi *software* di dalam mesin *e-voting*. Modifikasi *software* dalam mesin ini sulit untuk dideteksi. Kritik yang tajam lainnya adalah nilai investasi pemerintah Brazil untuk teknologi *E-voting* jumlahnya jauh melebihi investasi untuk kebutuhan masyarakat yang lebih urgent yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendasar lainnya untuk masyarakat miskin.

3. Filipina

E-voting di Philipina pertama kali diterapkan pada pemilu 2010. Dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu di Bulan Mei 2010, KPU Filipina (*COMELEC*) mengeluarkan instruksi umum tentang pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara di TPS. Prosedur lainnya, termasuk pengaturan sengketa hasil *E-voting* juga dikeluarkan.

E-voting di Filipina masih menggunakan surat suara. Pemilih datang ke TPS kemudian diberi surat suara dan pemilih memberikan tanda pilihannya di surat suara yang telah disediakan. Lalu surat suara di *scan* menggunakan Sistem PCOS adalah sistem penghitungan suara yang berdasarkan pada teknologi *OMR* (*Optical Mark Recognition*). Setiap mesin PCOS dilengkapi dengan sebuah *memory card* dan *iButton*, sehingga hanya surat suara tertentu dari sebuah TPS yang bisa di *scan*. Surat suara yang telah diberi tanda oleh pemilih dimasukkan kedalam mesin PCOS untuk di *scan*. Mesin PCOS ini membaca tanda yang dibuat oleh pemilih. ketika TPS ditutup. Mesin PCOS mencetak laporan hasil pemungutan suara di TPS tersebut dengan informasi jumlah suara setiap

calon dan mengirimkan hasil tersebut ke kantor tabulasi suara di tingkat kota/kabupaten.

KPU Filipina juga menggunakan rekapitulasi atau tabulasi hasil suara secara *electronic* (*E-Rekap*). Sistem *E-Rekap* yang diterapkan disebut *CCS* (*Consolidating/Canvassing System*). Sistem *CCS* ini bekerja menjumlahkan atau melakukan rekapitulasi data yang berasal dari mesin-mesin PCOS di semua TPS. Aplikasi *CCS* ini diimplementasikan atau dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. *CCS* di tingkat kabupaten/kota melakukan penjumlahan terhadap hasil suara dari PCOS di wilayahnya kemudian mengirimkan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota ke *CCS* tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Penerapan *E-Counting* dengan mesin PCOS ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak sukses. Bahkan salah satu pemantau pemilu yang sangat berpengaruh di Filipina, menyebut pemilu 2013 sebagai pemilu “teknologi dan bencana politik” karena beberapa kontroversi yang menyelubungi penyelenggaraan Pemilu tahun 2013. Namun *COMELEC* terus berusaha menyempurnakan sistemnya dari pemilu ke pemilu. Untuk tahun 2016 ini, atas putusan Mahkamah Agung Filipina, (*ECM*) *Electronic Voting Machines* yang akan terpasang di tiap TPS harus mengeluarkan lembar bukti pemberian suara yang memungkinkan pemilih memastikan bahwa pilihan mereka telah terekam secara benar.

4. Amerika Serikat

Tidak aturan khusus tentang penerapan *e-voting* di Amerika Serikat karena pengaturan penyelenggaraan pemilu di Amerika diserahkan kepada pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah yang disebut dengan *Local Election Office* (*LEO*). Sedangkan ditingkat nasional hanya ada sebuah lembaga yang disebut sebagai *Federal Election Commission* (*FEC*) yang bertugas hanya sebatas mengatur dan menegakkan undang-undang mengenai pembiayaan kampanye,

penegakkan hukum yang terkait batasan dan larangan kontribusi pembiayaan kampanye, dan mengawasi pendanaan *public* untuk pemilihan presiden. Di tingkat negara bagian, sebagian besar, tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan di pundak seorang pejabat negara bagian, biasanya sekretaris negara bagian atau wakil gubernur negara bagian.

Jadi penggunaan *e-voting* pada pemilihan umum di Amerika Serikat diserahkan kepada penyelenggara pemilu di tingkat lokal. terdapat 3 jenis utama teknologi dalam pemberian suara yaitu;

- a. Menggunakan kertas suara yang dihitung secara elektronik, yaitu dengan cara menghitamkan tanda kotak/oval yang berada di sebelah kiri nama calon dengan pencil atau ballpoint yang akan dipilih untuk masing-masing pemilihan pada satu surat suara yang diberikan. Surat-surat suara yang telah diberi tanda hitam oleh pemilih tersebut kemudian discan dengan mesin *scanner*.
- b. Menggunakan surat suara elektronik, yaitu dengan menggunakan surat suara elektronik yang dilayani dengan mesin *E-voting* dengan berbasis *DRE (Direct Recording Electronic)* yaitu mesin *E-voting* yang berbasis layar sentuh. Mesin *DRE* ini diaktifkan dengan cara memasukkan kartu pemilih yang dimiliki oleh pemilih atau dengan cara memasukan kode/nomor yang pemilih masukan. Mesin *DRE* akan menampilkan berbagai jenis pemilihan yang diselenggarakan kepada pemilih, pemilih kemudian menyentuh tanda oval di sebelah kandidat yang ada di layar mesin. Ada dua jenis mesin *DRE* yang digunakan di Amerika yaitu *DRE* yang mencetak tanda bukti pilihan (*paper trail*) dan *DRE* yang tidak mencetak tanda bukti pilihan pemilih.
- c. Menggunakan alat elektronik pemberi tanda pada surat suara. Pemilihan

sistem yang digunakan diserahkan pada masing-masing daerah bagian.

Namun berdasarkan Data yang disampaikan oleh International IDEA pada tahun 2011 menyebutkan bahwa penggunaan mesin *E-voting* di negara bagian Amerika cenderung menurun, sebaliknya jumlah negara bagian yang bergerak menuju penggunaan kertas suara semakin meningkat.

5. Belanda

Belanda telah mengeluarkan perangkat hukum pada tahun 1965 untuk pemanfaatan komputer dalam pemilihan umumnya, sedangkan praktek penggunaannya dimulai pada akhir 1980-an. Sejak tahun 1994 pemerintah Belanda telah aktif mengkampanyekan penggunaan *e-voting*. Awalnya pemerintah daerah terlihat antusias dengan ide tersebut karena *e-voting* membawa angin kemutakhiran dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administratif. Pada Tahun 1994 pemerintah Belanda kemudian menerbitkan prasyarat sistem *e-voting* - *Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines* namun standar kelaikan sistem masih belum terspesifikasi dengan jelas. Bahkan tercatat (1999) bahwa pemerintah daerah saat itu mengembangkan sendiri perangkat lunak untuk sistem *e-voting* yang digunakan dalam pemilihan lokal mereka. Dalam pemilihan umum 2004, Belanda telah menerapkan sistem pemilihan melalui internet sehingga pemilih yang tinggal di luar negeri dapat berpartisipasi secara online dan pada 2006 hampir seluruh (90%) suara pemilih dipungut menggunakan sistem elektronik. Perangkat yang digunakan oleh Belanda sudah sangat canggih dengan harga yang cukup mahal namun masih muncul keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat tentang keamanan, transparansi dan verifikasiabilitas sistem *e-voting* yang digunakan. Pada awalnya pemerintah pusat maupun daerah terkesan tak acuh. Namun karena adanya desakan yang terus-menerus pemerintah mulai memberikan

perhatian terhadap isu-isu yang muncul dan dalam hitungan minggu terjadi pergeseran paradigma terkait pandangan masyarakat atas *e-voting*. Sehingga Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan kembali ke sistem pemilihan menggunakan kertas dan pensil pada Mei 2008.

6. Jerman

Jerman pertama kali memperkenalkan *E-voting* pada tahun 1998 dalam *pilot project*-nya di Kota Cologne. Setelah *pilot project* yang dilakukan di kota Cologne dianggap berhasil, pada tahun 1999 penggunaan *E-voting* digunakan secara masal/menyeluruh di Kota Cologne pada saat pemilihan anggota parlemen Eropa. Pada tahun-tahun berikutnya lebih banyak lagi kota-kota yang menggunakan mesin *E-voting* dalam proses pemilu. Pada tahun 2002, 29 kota telah menggunakan mesin *E-voting* ini dalam pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*). Mesin yang digunakan adalah mesin layar sentuh yang diproduksi oleh perusahaan Belanda, NEDAP.

Pada pemilu nasional tahun 2005 tidak kurang dari 2 juta pemilih di Jerman menggunakan mesin *E-voting* untuk menentukan pilihannya di bilik suara. Opini masyarakat Jerman terhadap mesin *E-voting* saat itu sangat positif karena mesin *E-voting* mudah digunakan oleh pemilih dan penyelenggara pemilu di TPS, dan mengurangi jumlah panitia pemungutan suara di setiap TPS. Akan tetapi setelah Pemilu tahun 2005 berakhir 2 (dua) orang pemilih membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi Jerman setelah laporan keberatannya penyelenggara pemilu tidak ditanggapi dengan baik. 2 orang pemilih ini berpendapat di hadapan MK bahwa penggunaan mesin *E-voting* tidak konstitusional dan mesin *E-voting* sangat terbuka peluang untuk di *hack*. Sehingga hasil dari Pemilu 2005 diragukan legitimasinya.

MK mengabulkan permohonan 2 pemilih tersebut dan menyatakan bahwa mesin

E-voting yang dipergunakan adalah inkonstitusional. Alasan yang disampaikan oleh MK adalah proses pemilu harus terbuka untuk publik dan semua tahapan pemilu harus memberikan peluang adanya pengawasan dari masyarakat. Penggunaan mesin *E-voting* dimana mesin ini mencatat pilihan pemilih secara otomatis dan mengetahui hasil pemilu secara elektronik akan sesuai dengan konstitusi hanya jika proses pencatatan suara pemilih dan hasil pemilu dapat dipahami oleh publik tanpa membutuhkan pengetahuan khusus. Dampak yang lebih luas lagi dari mesin *E-voting* ini adalah kemungkinan terjadinya eror pada mesin atau kecurangan pemilu yang disengaja melalui mesin.

B. Tantangan Penerapan *E-voting* Pada Pemilu Serentak (Concurrent Election) Tahun 2019

Ada banyak hal yang perlu disiapkan dengan matang sebelum kita menggunakan sistem *e-voting* pada pemilihan umum serentak (concurrent election) 2019 yang merupakan suatu tantangan untuk penerapan *e-voting* antara lain :

1. E-KTP Sebagai Basis *E-voting*

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan satu-satunya alat yang bisa dijadikan dasar penerapan *E-voting* pada pemilu serentak (concurrent election) 2019 sehingga mudah dalam melakukan verifikasi daftar pemilih. Namun disayangkan sampai saat ini permasalahan E-KTP sampai saat ini masih belum terselesaikan, bahkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki E-KTP. sehingga apabila *e-voting* tetap dipaksakan maka akan banyak masyarakat yang akan kehilangan hak pilihnya.

2. Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur sangat perlu diperhitungkan pada penerapan *e-voting* seperti listrik, jaringan informasi dan komunikasi. Menurut Direktur Perencanaan Korporat Nicke Widtawati PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) mencatat, jumlah rasio

elektrifikasi 2016 telah mencapai 91%. Dari jumlah tersebut ada 2.510 desa yang sama sekali belum terlistriki, sisanya mendapatkan listrik namun hanya 6 jam per harinya (Harianriau.co, 5 April 2017). Jika di skala lokal seperti Jembrana Bali daerah-daerah yang belum dialiri listrik bisa mereka atasi dengan penggunaan genset di setiap TPS maka untuk skala nasional butuh biaya yang sangat besar dan koordinasi yang sulit untuk mengatasinya. Apalagi permasalahan jaringan informasi dan komunikasi untuk daerah Kabupaten/ Kota masih banyak daerah yang memiliki jaringan internet yang sangat buruk apalagi ditingkat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil riset demografi pengguna internet di Indonesia. Setelah absen dua tahun (riset terakhir tahun 2014), hasil survey tersebut menampilkan informasi yang mencengangkan. Riset ini melibatkan 3000-an responden dengan area survey di beberapa daerah di Indonesia. Seperti apa hasil riset pengguna internet tahun 2016 tersebut.

Setengah Penduduk Indonesia Pengguna Internet

Pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta (51,8 %) dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 256 juta pengguna. Penyebaran pengguna internet di Indonesia masih di dominasi di pulau Jawa sebanyak 65 persen (86,3 juta orang) disusul dengan Sumatra (15,7 %), Sulawesi (6,3%), Kalimantan (5,8 %), Bali dan Lombok (4,7%), Maluku dan Papua (2,5%).

Pengguna Internet di Indonesia Kebanyakan Anak Muda

Dari jumlah tersebut (132,7 juta pengguna), sebanyak 80 persennya (94,6 juta pengguna) merupakan pengguna internet usia 20 sampai 39 tahun. Didominasi oleh profesi karyawan swasta (23,8 juta pengguna), wirausaha kecil (20 juta pengguna), mahasiswa (18 juta pengguna), PNS (14,9 juta pengguna), pelajar (11,3 juta pengguna), Ibu

rumah tangga (10,8 juta pengguna) dan profesi lainnya dibawah 10 juta.

3. Teknologi

Teknologi yang akan digunakan merupakan hal utama untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem pemilihan umum. Berkaca dari negara yang sudah maju dari segi teknologinya seperti Belanda kembali ke sistem konvensional karena ketidakpercayaan terhadap teknologi *e-voting*. Begitu juga di Amerika penggunaan *e-voting* semakin menurun mereka cukup menggunakan e-counting.

E-voting tidak dapat diterapkan dengan pendekatan Security by Obscurity semata karena terdapat banyak kepentingan politis dan sosial yang terkait dengannya. Sejak awal proses perancangan haruslah menekankan pada asumsi bahwa seluruh aspek keamanan sistem telah diketahui oleh para penyerang, kemudian sistem dirancang berdasarkan asumsi tersebut. Para perancang sistem *e-voting* tidak dapat menggunakan pendekatan yang biasa dilakukan untuk piranti lunak komersil, dimana untuk menarik minat pembeli mereka bergantung pada pendekatan Security by Obscurity dan menyembunyikan kelemahan-kelemahan sistem mereka. Para perancang sistem *e-voting* harus mengoptimasi aspek observasi dan penilaian publik untuk memastikan bahwa kesamaan pendapat umum tentang dan kepercayaan masyarakat atas keandalan sistem yang mereka rancang dapat tercapai. Pendekatan ini dinamakan sebagai Security by Design (Hapsara, 2011).

Jika dilihat dari permasalahan pemilihan umum yang ada di Indonesia saat ini penggunaan teknologi *e-voting* belumlah mendesak, senada dengan yang disampaikan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (Kompas.com 11/1/2017) KPU menilai permasalahan pemilu bukan pada proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Permasalahan dalam pemilu terletak pada rekapitulasi hasil pemungutan suara. Sejak proses pemungutan dan penghitungan selesai dilakukan di TPS, tabulasi hasil yang

cepat dan akurat diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian, langkah tersebut tidak membutuhkan waktu yang panjang seperti yang berlangsung saat ini. "Yang diperlukan adalah percepatan dan keakuratan rekapitulasi hasil. Jadi, teknologi yang dibutuhkan adalah *e-rekap*," Teknologi ini sudah diuji coba pada Pemilu Legislatif 2014 dan Pilukada 2015 dan 2017 Dengan menggunakan scan form C1.

E-Rekapitulasi merupakan teknologi yang sudah cukup matang digunakan. Untuk validitas data dan rekam jejak (audit trail) dapat digunakan scan atau foto form C1 yang disandingkan dengan hasil tiap TPS tersebut,".

4. Investasi atau Dana

Butuh dana yang besar untuk Investasi mesin *e-voting*. Mesin *e-voting* harus tersedia di setiap TPS. Apalagi pemeliharannya juga harus diperhitungkan juga dengan matang, jika peralatannya tidak dipelihara dengan baik akan mengalami kerusakan yang bisa mengganggu proses pemilihan umum berikutnya.

5. Masyarakat

Kesiapan masyarakat untuk beralih dari sistem konvensional seperti mencoblos atau mencontreng ke sistem *e-voting* harus jadi pertimbangan juga, karena masih banyak masyarakat kita yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, apalagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Bisa jadi mereka malas datang ke TPS karena takut tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan sistem *e-voting*. Satu hal lagi selama ini pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat dengan datang ke TPS untuk mencoblos dan menyaksikan penghitungan suara di TPS. Jika menggunakan *e-voting* maka rakyat tidak akan dapat menyaksikan proses penghitungan suara karena semuanya dilakukan oleh mesin.

5. KESIMPULAN

Dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi pada pemilihan umum yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah pada proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara

(TPS) melainkan pada lamanya waktu yang dibutuhkan oleh peserta pemilu dan pemilih untuk memperoleh hasil rekapitulasi pemungutan suara, *e-voting* bukanlah solusi yang harus dipilih pada pemilihan umum serentak (*concurrent election*) 2019. Apalagi bila dilihat dari segi kesiapan menggunakan sistem *e-voting* masih banyaknya hal yang perlu dibenahi sebelum kita menggunakan sistem tersebut seperti menyipakan E-KTP Sebagai Basis *E-voting*, infrastruktur yang mendukung, teknologi yang akan digunakan, investasi atau dana yang dibutuhkan untuk pengadaan mesin *e-voting* beserta jaringannya dan yang paling utama adalah kesiapan masyarakat menerima perubahan sistem tersebut.

Dilihat dari teknologi yang akan digunakan beberapa negara maju sudah banyak meninggalkan sistem *e-voting* dan kembali menggunakan sistem konvensional karena ketidakpercayaan akan hasil pemilu dengan menggunakan teknologi sistem *e-voting* tersebut. hal ini juga harus jadi pertimbangan sebelum kita menggunakan sistem *e-voting* pada pemilu serentak (*concurrent election*) 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Husni i, Handoko, Dewi. 2010. Kajian Teknis tentang Pemungutan Suara secara Elektronik (Electronic Voting, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
- Hapsara, M. (2011). Imposing Transparency in Indonesia's *E-voting* System through Security by Design. Paper presented at the E-Indonesia Initiative, Bandung, Indonesia.
- Hutagalung, Muhammad Kifli. 2012. Perancangan Perangkat *E-Voting* Berbasis E-KTP. Jurnal Ilmiah Saintikon Vol. 11/No. 1.Medan
- International IDEA.2011. *Policy Paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*.
- Rokhman, Ali. 2011. Prospek dan Tantangan

Penerapan *e-voting* di Indonesia. Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 7 Juli 2011. Universitas Terbuka, Jakarta.

politik.news.viva.co.id/.../911028-alasan-pemilu-di-ri-belum-bisa-terapkan-e-voting.2 mei 2017

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).2016.Hasil riset demografi pengguna internet di Indonesia.

http://www.kompasiana.com/evotingindonesia/demokrasi-milik-swasta-refleksi-kegagalan-penerapan-e-voting-di-belanda-part-i_574d05e58623bd8f063bc58c

[http://id.wikipedia.org/wiki/E-voting_nasional.kompas.com/read/2017/./kpu.masih.kaji.evoting.dalam.pilpres.dan.pilkada.harianriau.co/mobile/detailberita/10170/2510-desadi-indonesia-belum-teraliri-listrik.](http://id.wikipedia.org/wiki/E-voting_nasional.kompas.com/read/2017/./kpu.masih.kaji.evoting.dalam.pilpres.dan.pilkada.harianriau.co/mobile/detailberita/10170/2510-desadi-indonesia-belum-teraliri-listrik)

**KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PRAKTEK POLITIK UANG
(*MONEY POLITICS*) PADA PEMILU SERENTAK 2017**

Mega Ardila*

bundanyaalief@gmail.com

Abstrak

Praktik politik uang (*money politic*) terus berulang dari pemilu ke pemilu. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan, yakni keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 73 bahwa Bawaslu Provinsi diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi politik uang dimana sanksi terberatnya adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Akan tetapi, tidak semua pelanggaran politik uang dapat dikenai sanksi maksimal. Sanksi diskualifikasi hanya dapat diterapkan terhadap praktik politik uang yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Hal lain yang harus menjadi perhatian, bahwa pelaporan dugaan pelanggaran TSM memiliki batas waktu. Laporan harus disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila laporan Pelanggaran TSM disampaikan diluar waktu tersebut, maka laporannya akan ditindaklanjuti Pengawas Pemilu dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu

Keywords : Kewenangan, Bawaslu, Politik Uang, Pemilu Serentak 2017

* Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah kepemiluan, sudah dua kali Indonesia menyelenggarakan pemilu kepala daerah serentak. Pilkada serentak pertama telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang secara bersama-sama memilih kepala daerahnya pada Pilkada serentak 2015. Pilkada serentak kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Keinginan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang demokratis tidak bisa dipisahkan dengan lembaga penyelenggara pemilihan.

Lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan penyelenggara Pemilu di Indonesia selain Komisi Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 angka (7) UU No.1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 memperkuat organisasi Bawaslu dengan mengubah Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi, yang berarti mengubah kelembagaan pengawas pemilu provinsi yang tadinya bersifat sementara atau *ad hoc*, menjadi permanen. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/20103 juga telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana Komisi Pemilihan Umum. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, seperti

diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Undang-undang No. 8/2012 menambah wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa yang diselesaikannya bukan sekadar sengketa antarpeserta pemilu sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi juga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu

Kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu tersebut telah memunculkan kembali harapan publik kepada Bawaslu atas kemampuannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemilu, menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, dan menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Di negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan pemilu demokratis, tidak ada lembaga pengawas. Standar internasional pemilu demokratis juga tidak mengharuskan pembentukan lembaga pengawas untuk menjamin ditaatinya semua peraturan pemilu (International IDEA,1999). Namun para perancang undang-undang pemilu di Indonesia, sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga pengawas pemilu itu eksis, hal ini guna menegakkan asas pemilu yang luber dan jujur dan adil. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa : *“Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”*.(Badan Pengawas Sejarah terbentuknya Bawaslu,2012)

Salah satu instrumen menegakkan keadilan pemilu adalah melalui penegakan hukum pemilu dengan desain kerangka hukum yang mengatur mekanisme dan penyelesaian yang efektif. Sistem ini bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak pilih, karena

hak untuk memberikan suara merupakan bagian dari hak asasi manusia (Tjoto Santoso dkk, 2006). Untuk mengkomodifikasi hal tersebut, maka kerangka hukum yang ada mesti menjamin pemilih, kandidat dan partai untuk mengadukan setiap pelanggaran kepada lembaga penyelenggara atau pengadilan dengan segera memperoleh penanganan dan penyelesaian. Keadilan pemilu bukan semata soal memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya di hari H pemilihan. Namun juga soal bagaimana hak pilih itu disalurkan sesuai kehendak bebas pemilih, tanpa intervensi, pengaruh materi, iming-iming, ataupun intimidasi.

Harapan atas terselenggaranya pilkada yang berkeadilan ternodai dengan masih banyaknya terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pilkada serentak kedua yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 februari 2017 masih banyak terjadi pelanggaran pemilu. Terdapat 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) kasus pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu tercatat sebanyak 818 (delapan ratus delapan belas) kasus, pelanggaran kode etik sebanyak 108 (seratus delapan) kasus (Bawaslu). Pada pilkada serentak kedua yang diselenggarakan tersebut pelanggaran pidana pemilu tetap jadi urutan pertama. Bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi adalah politik uang, yang terjadi pada hampir seluruh tahapan Pemilu. Praktik Politik uang (*money politik*) yang pada bahasa undang undang pemilu yaitu menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih tetap marak terjadi. Politik uang sering dipandang sebagai suatu perbuatan yang terendus tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Politik uang menjadi virus yang menciderai dunia perpolitikan di Indonesia, akan tetap selalu diminati oknum politik sebagai “solusi” dalam kemenangan pemilu.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu kepala daerah serentak 2017. Respons optimistis juga banyak dilontarkan menyikapi pengaturan baru dalam UU nomor 10 tahun 2016 ini, di antaranya soal penguatan penegakan hukum politik uang. Pengaturan baru tersebut bisa diklasifikasi dalam tiga isu. Pertama, penguatan kewenangan Bawaslu provinsi untuk memutus sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon bagi calon yang melanggar larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Keputusan Bawaslu provinsi bisa dibanding ke Bawaslu RI dan apabila masih tidak puas bisa menempuh upaya hukum terakhir kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 135A ayat 6 undang-undang 10 tahun, 2016).

Kedua, penegakan sanksi administrasi politik uang tidak menggururkan sanksi pidana. Dua sanksi ini bisa diterapkan bersamaan tanpa ketergantungan proses satu sama lain. Ketiga, pengaturan sanksi pidana yang tegas atas politik uang berupa jual beli kursi pencalonan (mahar politik/sewa perahu); jual beli suara pemilih (vote buying); dan suap kepada penyelenggara pemilihan.

Banyak pihak berharap dengan penguatan Bawaslu dan sanksi yang lebih tegas, politik uang bisa dieliminasi dan calon yang melanggar bisa dibatalkan kepesertaannya. Harapan ini wajar sebab selama ini tidak satu pun kasus politik uang yang berujung diskualifikasi calon akibat penegakan hukum yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon tanpa menunggu proses pidana dianggap bisa membuat calon jera. Benarkah demikian? Bagaimana pelaksanaan kewenangan baru Bawaslu terkait dengan

praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2017 ?

2. TINJUAN PUSTAKA

a. Politik Uang

Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi (Indra Ismawan, 1999). Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut (Johny Lomulus, 2007). Selanjutnya Gary Goodpaster menulis bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan (Gary Goodpaster, 2001).

Politik uang (*Money Politic*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Melalui Politik uang, dapat dikembangkan bahwa pemaknaan politik uang tidak hanya menekankan pada transaksional saja melainkan juga menekankan pada makna fungsional dengan memaknai uang dalam politik mempunyai fungsi bervariasi. Fungsi-fungsinya ialah sebagai: (1) modal politik, (2) biaya politik, (3) mendapatkan simpati dan (4) alat tukar yang bersifat transaksional untuk

mendapatkan suara pemilih (Abdul Muklis, 2009). Didalam bahasa undang-undang nomor 10 tahun 2016 politik uang merupakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

b. Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan penyelenggara Pemilu di Indonesia selain KPU. Penjelasan mengenai Bawaslu pemilu ini dapat ditemukan dalam UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.15 Tahun 2011. Pada Pasal 1 angka (7) UU No.1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara hierarki kelembagaan, Bawaslu terdiri dari Bawaslu (RI) yang berkedudukan di Jakarta; Bawaslu Provinsi berkedudukan di provinsi; Panwaslu kabupaten/kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, Pengawas pemilu lapangan berkedudukan di Kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di Luar Negeri.

Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Di negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan pemilu demokratis, tidak ada lembaga pengawas. Standar internasional pemilu demokratis juga tidak mengharuskan pembentukan lembaga pengawas untuk menjamin ditaatinya semua peraturan pemilu (International IDEA, 1999). Adapun tugas Bawaslu dinyatakan dalam Pasal 73 UU No.15 Tahun 2011 yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Penjabaran secara rinci dari tugas tersebut meliputi:

(1). mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;

(2). mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu;

(3). mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen serta melakukan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. Membentuk Bawaslu Provinsi;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata teori dan kewenangan, menurut H.D. Stoud seperti yang dikutip Ridwan HR (Ridwan HR, 2008), kewenangan adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh

sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (F.A.M. Stroink, 2006).

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau organ pemerintahan untuk menjalankan dan melakukan suatu hal yang diatur dalam aturan hukum. Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara yakni Bawaslu Provinsi untuk penanganan tindak pidana *money politics* pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 sesuai yang telah diatur undang-undang nomor 10 tahun 2016..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga yang terutama dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2008). Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data-data tertulis berupa kitab-kitab perundang-undangan, putusan pengadilan buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian studi kepustakaan terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Praktik Politik Uang (*money politics*) Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016

Terdapat beberapa perubahan kewenangan penanganan praktik politik uang atau dalam bahasa undang-undang pemilu pada pasal 73 ayat 1 yakni bahwa Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

Tabel 1 : perbedaan kewenangan bawaslu mengenai sanksi politik uang pada pilkada 2017

	UU no 1 tahun 2015	Uu no 10 tahun 2015
Sanksi pembatalan calon	Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 73 ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota	Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 73 ayat 1 berdasarkan putusan bawaslu propinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pembatalan calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota

Pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut diatas berdasar putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota. Ayat 3 disebutkan bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ayat 4 disebutkan bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk *pertama*, tidak menggunakan hak pilihnya; kedua, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Di ayat terakhir disebutkan bahwa pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Adapun sanksi bagi mereka yang melakukan praktik politik uang bisa dilihat di dalam Pasal 187A, 187B, dan Pasal 187C yakni yang pada undang undang sebelumnya belum diatur mengenai sanksi pidana bagi Calon dan/atau tim kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih. Adaun sanksi pidana nya diatur dalam ayat 187A,

1. Ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan ***pidana penjara paling singkat 36***

(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya di dalam Pasal 187B disebutkan Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terakhir, dalam Pasal 187C disebutkan setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun demikian, dari penjelasan dalam UU No. 10 Tahun 2016, misalnya bisa

dilihat di penjelasan Pasal 73 ayat (1) dimana ada pengecualian bahwa tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” yaitu meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Selanjutnya tentang calon yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih berdasar putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, di dalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) Pembatalan administrasi pemilihan sebagaimana tersebut diatas haruslah merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Yang dimaksud dengan “struktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Terakhir yang dimaksud dengan “massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan sebagian-sebagian.

Dan yang perlu di perhatikan juga pada perbawaslu no 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada pasal 27 ayat 2 dan 3 bahwa Dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak

ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran TSM setelah 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu.

b. Hambatan Penegakan Sanksi Pada Praktik Politik Uang (*Money Politik*) Pada Pilkada 2017

Dalam menjalankan kewenangan dalam menangani tindak pidana pemilu oleh badan pengawas pemilu ternyata tidak mudah. Aturan yang baru tetap mengandung celah yang bisa berakibat mandulnya implementasi di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan masih banyaknya terjadi praktik politik uang (*money politik*) di pilkada serentak tahun 2017 antara lain :

Syarat kumulatif (*tersruktur, sistematis dan masif*) pada pasal 135 A undang-undang nomor 10 tahun 2016

Perubahan kedua dari undang-undang nomor 1 tahun 2015 seperti yang telah diuraikan di poin sebelumnya bahwa adanya kewenangan bawaslu untuk dapat membatalkan pasangan Calon apabila calon dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kewenangan ini tentunya menjadi harapan penguatan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu. Akan tetap regulasi tersebut masih terdapat kelemahan di sana-sini. Betapa tidak, pembatalan terhadap calon kepala daerah tersebut dapat dilakukan jika politik uang tersebut dilakukan secara *terstruktur, sistematis, dan masif* dan syarat tersebut harus kumulatif sebagaimana diatur pada pasal 135A Kalau unsur itu tidak terpenuhi, dapat dikatakan Bawaslu tidak bisa mendiskualifikasi pasangan calon atau bakal

calon tersebut. Mengingat banyak unsur yang harus dibuktikan, setidaknya harus terbukti:

- a. “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
- b. “ sistematis “ Harus terencana dengan matang, tersusun, dan bahkan rapi;
- c. “ Masif “ Harus berdampak luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

Tentunya hal tersebut menjadi persoalan yang sangat sulit untuk dibuktikan berbarengan. Sehingga tentunya akan melenggangkan politik uang itu kembali . Oleh karena itu, UU Pilkada ini juga dapat disimpulkan masih banyak kelemahan dan pembuat UU terkesan tidak memberi kewenangan Bawaslu untuk maksimal dalam menangani pelanggaran khususnya politik uang.

Batas Waktu Pelaporan Tsm Dibatasi Sampai 60 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara

Terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada pasal 27 ayat 2 dan 3 Peraturan bawaslu nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi. Bahwa Dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran TSM setelah 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat , Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu. Adanya ketentuan batas waktu ini tentunya akan menambah daftar yang membuat lemahnya

kewenangan bawaslu dalam menjaring kasus *money politics*, karena *money politics* masih terjadi mendekati hari pemungutan suara.

Sanksi Pidana Bagi Penerima Money Politics

Pada pasal 187 A ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 bahwa Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji oleh calon dan atau tim kampanye. Pasal tersebut sebaiknya dihilangkan agar penerima dugaan pelanggaran *money politic* mau ikut berpartisipasi melaporkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pemilihan *Money Politics*. Karena apabila sanksi pidana ini masih diterapkan ke penerima akan sulit membuktikan tindak pidana ini.

Perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu.

Adanya perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan persepsi seolah telah menjadi semacam cap yang sulit dihapus karena senantiasa menghantui dalam setiap penyelenggaraan pemilu. ketika pengawas pemilu sudah meyakini suatu perbuatan adalah pelanggaran pidana pemilu, namun Kepolisian dan Kejaksaan dalam paradigma yang sangat positifistik mengatakan unsur pelanggaran dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu penghambat dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu. Data tersebut merupakan rekapirulasi penanganan pelanggaran pada pilkada sumatera barat tahun 2015 dari kasus pidana yang diteruskan bawaslu ke kepolisian, tidak ada satu punyang dilanjutkan ke pengadilan. Seperti yang terjadi pada pilkada serentak tahun 2015 di sumatera barat dimana terdapat sebanyak 127 temuan, 101 laporan yang terdiri dari 103 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran kode etik dan 45 kasus pelanggaran pidana pemilu. Dan 45 pelanggaran pidana pemilu tersebut dihentikan ditingkat gakkumdu (Bawaslu Sumbar, 2017)

5. KESIMPULAN

Kewenangan bawaslu dalam menjatuhkan sanksi administrasi berupa diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang telah terbukti melakukan kecurangan berupa politik uang (*money politics*) dengan ketentuan pelanggaran tersebut haruslah bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) merupakan kewenangan semu semata. Undang-Undang Pilkada ini dapat disimpulkan masih banyak kelemahan dan pembuat Undang-Undang terkesan tidak memberi kewenangan Bawaslu untuk maksimal dalam menangani pelanggaran khususnya politik uang. Sistem penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya *money politic* masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Sehingga dapat membuat jera pelaku politik uang (*money politics*) tersebut. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, dan penguatan kewenangan badan pengawas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Didik, Supriyanto, dkk. 2014. Penguatan bawaslu Optimalisasi posisi, organisasi, dan fungsi dalam pemilu
- Goodpaster Gary, 2001, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta, USAID
- International IDEA, 2001. *Electoral International Standard: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Election*, Stockholm: International IDEA
- Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Presindo
- Lomulus Johny, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada

- Langsung di Kota Bitung dalam *Demokrasi Matisuri*”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 4 No. 1 2007, LIPI.
- Modul Bawaslu Sejarah terbentuknya Bawaslu, 2012.
- Miriam, budiarjo 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) dalam buku Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajawali Pers,
- Soerjono Soekanto, 2008, (*Pengantar Penelitian Hukum*), Jakarta : UI Press, h. 11.
- Tipo Santoso Dkk, 2006 Penegakan Hukum Pemilu 2004, *Kajian Pemilu 2004-2014*, Jakarta
- Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency Penangan
- Sriwahyu anangningsi Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017 jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Titi anggaraini , Jurnal pemilu dan demokrasi 09 kodifikasi undang-undang Pemilu pembaruan Hukum pemilu menuju Pemilu serentak Nasional dan pemilu Serentak daerah
- Peraturan Perundang Undangan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang*Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang* Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

PERAN PERS LOKAL DI JAWA TENGAH DALAM MENGATASI MASALAH LOKAL

Sunarto*, Adi Nugroho**, Heni Indrayani***, Agus Toto Widyatmoko****,
Agus Firmansyah*****, Triyas Agus Yulianto*****

sunartoo@yahoo.com

Abstrak

Peningkatan pendapatan ekonomi masih merupakan masalah krusial di Jawa Tengah. Dibutuhkan peran aktif semua elemen di masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan pendapatan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah pers lokal. Harian Suara Merdeka sebagai ikon pers lokal di Jawa Tengah juga tidak luput dari tuntutan peran aktifnya. Bagaimana esensi kepemimpinan manajemen pers lokal di Jawa Tengah ini dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai media penyebar informasi bagi khalayak lokalnya merupakan persoalan pokok yang coba digali dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif dengan desain fenomenologi ini menggunakan teori “fenomenologi kepemimpinan” dalam paradigma konstruktivis untuk menjawab persoalan pokok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, esensi kepemimpinan manajemen pers lokal di Jawa Tengah berfokus pada isu pelayanan komunitas lokal. Pers lokal berusaha menampilkan diri sebagai solusi bagi masyarakat lokal yang dilayaninya. Hal itu ditunjukkan melalui kerja nyata isi media dan kerja nyata di masyarakat. Berbagai rubrikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Para pelaku media didorong untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kongkrit di masyarakat secara langsung. Hal ini menjadi strategi utama pers lokal untuk bertahan secara ekonomis, politis dan sosial di masyarakat.

Keywords: Local Press, Leadership Phenomenology, Community Service

* Dosen pada Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

** Dosen pada Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

*** Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

**** Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

***** Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

1. PENDAHULUAN

Sama seperti daerah lain di Indonesia, sampai saat ini pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah masih menghadapi masalah kemiskinan. Meskipun investasi meningkat, dalam realitanya masih terjadi kesenjangan antar daerah dalam hal pembangunan infrastruktur. Daerah Pantura relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain. Kabupaten Wonosobo, Kebumen, dan Banjarnegara relatif masih stagnan kemajuannya. Demikian halnya dengan Blora. Masalah manajemen perizinan masih menjadi persoalan tersendiri pada beberapa daerah kabupaten/kota. UMKM dan investasi industri di Jawa Tengah punya potensi besar untuk dikembangkan apabila kendala struktural dan kulturalnya bisa diatasi. Kendala struktural terkait persoalan garis komando antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota relatif tipis batasnya. Kendala semacam ini relatif dimiliki oleh semua pemerintah propinsi di Indonesia, kecuali Pemda DKI. Masalah kultural terkait persoalan *leadership management*. Faktanya, pelayanan kepada masyarakat relatif lebih dekat dengan pemerintah kabupaten/kota dibanding pemerintah propinsi. Pemerintah propinsi maunya buat kebijakan langsung yang menyentuh masyarakat. Padahal lini terdepan yang menangani secara langsung adalah pemerintah kabupaten/kota dengan semua jajaran di bawahnya. Dibutuhkan partisipasi semua pihak yang ada di masyarakat untuk membantu pemerintah daerah propinsi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya (Soejatmoko, 2017).

Pers sebagai salah satu institusi sosial penting dan strategis di masyarakat mempunyai tugas utama untuk menyebarluaskan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial. Dalam menjalankan fungsinya ini seringkali pers digayuti oleh berbagai kepentingan yang melekat di dalamnya. Apakah itu kepentingan ekonomi, politik, sosial atau kultural tertentu (Siregar, 2015: xvii).

Penelitian ini fokus pada persoalan bagaimana esensi pengalaman kepemimpinan manajemen lokal di Pulau Jawa pada umumnya dan Propinsi JawaTengah pada khususnya dalam menghadapi dinamika situasi sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi terbaru telah menyebabkan media arus utama harus bekerja keras untuk bisa bertahan dan berkembang.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini bahkan diprediksi kematian media cetak sudah diujung mata. Beberapa media cetak global sudah menemui ajal. Kondisi media cetak di tanah air ditengarai juga serupa. Utamanya media cetak yang terbit di daerah-daerah. Mereka hidup kembang-kempis (Albarran, 1996; Compaine, 2000; Picard, 2004; Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012; Junaedi, 2014). Untuk menopang kehidupan media lokal ini, ada pimpinan media yang mengkondisikan wartawan untuk melakukan pekerjaan ganda (*multi-tasking job*): mencari berita dan iklan bersama-sama (Sunarto, 2015).

Bagaimana cara pers lokal berjuang untuk bertahan dan berkembang dalam kondisi kekikinan merupakan persoalan pokok yang coba dibahas dalam artikel ini. Selain itu, coba juga akan dicermati bagaimana pers lokal berperan untuk mengatasi persoalan yang muncul di daerahnya di tengah impitan persoalan ekonomi yang menderanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Selama ini penelitian media mempunyai empat fokus: isi, khalayak, organisasi, dan konteks (Jensen, 2002). Penelitian yang relatif banyak dilakukan dalam bidang komunikasi massa selama ini terkait isi dan khalayak (Sunarto, 2014). Penelitian terkait organisasi dan konteks relatif masih jarang dilakukan. Penelitian terkait media cetak lokal yang sudah ada belum menyentuh aspek kepemimpinan manajemen (Sunarto, 2014; 2015).

Penelitian ini menggunakan teori “fenomenologi kepemimpinan” (*leadership phenomenology*) dalam paradigma konstruktivis. Dalam paradigma semacam ini, realita bersifat relatif. Semua kebenaran mendapatkan posisi seimbang. Tidak dikenal kebenaran tunggal dan mutlak (*anti-foundationalism*). Semua kebenaran diakui dan mendapatkan legitimasi. Hubungan peneliti dengan realita yang diteliti bersifat intensif dan interaktif (Guba dan Lincoln, 1994; Lincoln dan Guba, 2000; 2005).

Teori “fenomenologi kepemimpinan” berasal dari kombinasi konsep fenomenologi dan kepemimpinan. Istilah fenomenologi terkait ilmu tentang fenomen-fenomen atau tentang yang tampak (Bertens, 1987: 3-5). Fenomen (*phenomenon*) adalah apa yang muncul dalam kesadaran. Fenomen ini merupakan bahan bangunan bagi ilmu manusia dan dasar bagi semua pengetahuan. Dalam pemahaman semacam ini, semua penelitian yang mengkaji cara penampakan apa saja bisa masuk kategori penelitian fenomenologi. Salah satunya isu kepemimpinan.

Asumsi yang terkandung dalam fenomenologi, antara lain menyatakan, pengalaman manusia bersifat subyektif dan inheren. Esensi pengalaman subjektif ini bisa diketahui melalui deskripsi pengalaman tersebut (Sobur, 2014: v). Esensi pengalaman ini dikenal sebagai kesadaran murni Descartesian atau tabula rasa Lockean (Sobur, 2014: 29-30; Radford, 2005: 19). Cara pikir semacam ini bisa ditemui dalam fenomenologi transendental Husserl (Craig dan Muller, 2007; Moustakas 1994). Konsep penting yang terkandung di dalamnya adalah intensionalitas (*intentionality*) dan intuisi (*intuition*).

Intensionalitas terkait dengan kesadaran yaitu pengalaman internal terkait menyadari akan sesuatu (*being conscious of something*). Tindakan kesadaran dan objek kesadaran dihubungkan dengan intensionalitas ini. Sedang intuisi dikenal sebagai bakat alamiah yang diarahkan untuk menghasilkan

penilaian solid dan benar terkait segala sesuatu yang menampilkan dirinya sendiri (*presents itself*). Intuisi merupakan sebuah kapasitas dari sebuah pikiran murni dan atentif yang lahir dari cahaya nalar sendiri. Intuisi esensial untuk mendeskripsikan apapun yang menampilkan diri (*presents itself*) secara aktual. Intuisi adalah kehadiran pada kesadaran sebuah esensi. Intuisi merupakan titik awal untuk mendapatkan pengetahuan dari pengalaman manusia yang bebas dari impresi-impresi keseharian dan sikap alamiah.

Intensionalitas dan intuisi ini mempunyai peran penting dalam kegiatan kepemimpinan. Setidaknya hal itu tercermin dari karakter pemimpin sukses sebagaimana dinyatakan oleh Carnegie (2015:19-25). Karakter kepemimpinan semacam itu mendapat penegasan juga dari Northouse (2013: 21). Intensionalitas dan intuisi juga diperlukan seorang pemimpin dalam kegiatan manajemen media. Sebagaimana dijelaskan oleh Mierzewska dan Hollifield (2006: 37-59), kegiatan dalam manajemen media bisa dijelaskan melalui dua pendekatan: struktural dan agensi.

Pendekatan struktural terkait dengan faktor-faktor bukan manusia (*nonhuman organizational factors*) semacam struktur organisasi, kondisi pasar, produksi teknologi, dan lain-lain. Faktor bukan manusia ini biasa dikenal sebagai pendekatan manajemen strategis. Sementara itu pendekatan agensi terkait dengan pengaruh faktor manusia dalam organisasi yang meliputi persoalan kepemimpinan, kekuasaan, gender, keberagaman ras, pembuatan keputusan, budaya dan komunikasi). Pendekatan agensi ini biasa dikenal sebagai relasi manusia dalam organisasi (*human relations*).

Sebagai salah satu faktor penting dalam kegiatan manajemen, dimaksudkan dengan kepemimpinan (*leadership*) adalah proses dimana individu mempengaruhi sekelompok individu lain untuk mencapai tujuan bersama melalui fasilitasi dan

pelaksanaan tugas secara kolektif dan efektif (Northouse, 2013: 5; Yukl, 2010: 4).

Berdasarkan paparan di atas dimaksudkan dengan “fenomenologi kepemimpinan” adalah pengalaman subyektif seorang pemimpin dalam sebuah organisasi untuk mempengaruhi anak buahnya mencapai tujuan organisasi secara kolektif dan efektif. Esensi pengalaman subyektif seorang pemimpin terkait dengan intensionalitas dan intuisi yang melekat dalam dirinya ketika melaksanakan fungsi kepemimpinan sehari-hari.

Dalam konteks industri media lokal, aktualisasi “fenomenologi kepemimpinan” bisa dicermati pada bagaimana pengalaman subyektif seorang pemimpin media lokal (CEO, Pimred) menggunakan intensi dan intuisinya untuk mempengaruhi dan memfasilitasi anak buahnya secara kolektif dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan secara ekonomis, politis, sosial dan kultural.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan desain penelitian fenomenologi sebagaimana dikembangkan Moustakas (1994) yang meliputi kegiatan analisis proses epoh, reduksi fenomenologi transendental, variasi imajinasi, dan sintesis makna dan esensi melalui analisis gabungan deskripsi tekstural dan gabungan deskripsi struktural.

Situs penelitian adalah media cetak lokal utama yang terbit di Jawa Tengah (Harian Suara Merdeka di Semarang) dengan subyek utama Pemimpin Umum (CEO) dan Pemimpin Redaksi (Pimred). Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dari analisis tekstural dan struktural diperoleh hasil, bahwa esensi pengalaman kepemimpinan pers lokal di Jawa Tengah

terkait dengan upaya melayani kepentingan komunitas di Jawa Tengah melalui berbagai rubrikasi yang ada. Selain itu, pelayanan juga dilakukan secara langsung melalui pembukaan unit usaha baru dengan memanfaatkan teknologi komunikasi baru untuk membantu pengusaha kecil berkembang secara ekonomis. Pelayanan secara langsung juga dilakukan melalui dukungan *sponsorship event* dan keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi dan aktivitas kongkrit di masyarakat. Bagaimana menjelaskan temuan ini?

Dalam terminologi CEO pers lokal di Jawa Tengah yang menjadi narasumber dinyatakan, bahwa perusahaan media adalah perusahaan yang selalu lekat di masyarakat, selalu menjadi *part of social life*. Oleh karena itu, sebagai CEO dia harus menjadi seseorang yang sosialisasinya bagus, *networkingnya* kuat, dan harus ada di tengah-tengah komunitas.

Menurut CEO ini, di luar dinamikanya berubah. Perubahan ini bukan hanya perubahan yang mengancam Suara Merdeka, tapi perubahan yang mengancam industri media cetak secara keseluruhan. Sekarang ini Suara Merdeka ancamannya bukan menghadapi Kompas, bukan menghadapi Jawa Pos, bukan menghadapi Tribun. Ancamannya menghadapi *path, instagram, twitter, facebook*. Terkait perubahan tersebut pola pikir (*mindset*) wartawan dan pengelola media harus berubah.

“Sekarang ini saya tidak menempatkan Suara Merdeka Grup ini sebagai sebuah *media company* tapi sebagai sebuah *marketing services, marketing company*. Saya punya koran, saya punya radio, saya punya tv, saya punya *online*, saya punya EO, markom saya kuat, saya membuat bagaimana Suara Merdeka *network* ini sebagai sebuah *marketing services company!* Semua orang yang ada di Jawa Tengah ini, dengan adanya *sosmed*, semua orang itu ingin *narsis*. Semua orang ingin *eksis*. Saya ingin membantu keinginan tersebut melalui publikasi media,” ujarnya sembari memberikan contoh bagaimana strateginya untuk mendekati para

kepala daerah di Jawa Tengah untuk bisa menampilkan strategi mereka mengundang investor, menghidupi UKM, dan *city branding* wilayah masing-masing.

Selain bekerjasama dengan para kepala daerah yang ada di Jawa Tengah, CEO ini juga aktif secara langsung menjadi ketua atau pembina berbagai kegiatan komunitas yang ada di Jawa Tengah, misalnya KADIN, *Indonesia Fashion Community*, *Drone Community*, dan lain sebagainya. “Suara Merdeka membantu mereka untuk promosi dan pemasaran. Kami dapat manfaatnya dari berbagai program mereka. Saya ingin Suara Merdeka bisa menjadi media partner dari semua komunitas yang ada di Jawa Tengah,” tegasnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada komunitas di Jawa Tengah, harian Suara Merdeka mengembangkan divisi online melalui *suaramerdeka.com* sejak tahun 1995. Divisi online ini merupakan divisi pertama di Indonesia yang dikembangkan sebuah koran lokal di Jawa Tengah. Sekarang harian ini juga mengembangkan berbagai aplikasi untuk lebih intensif melayani kebutuhan komunitas di Jawa Tengah, misalnya *dalkot* yang memberikan informasi lengkap terkait berbagai peristiwa dan lokasi tempat-tempat penting di Kota Semarang. “Jadi ini, *everything you want to know about Semarang*. Ada *event*, *point of interest*, *local community*, *lifestyle*, *movie*, *restaurant*. Jadi, ini saya pakai untuk memudahkan orang kalau datang ke Semarang. *Mau tau* apapun tentang Semarang ada disini. *Dalkot* ini. Nah ini, saya *klik* lokal komunitas,” katanya sembari menegaskan pengembangan aplikasi serupa untuk kota Solo dan Yogyakarta serta kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian di Jawa Tengah dikembangkan aplikasi *getasean.com*. “Ini *e-commerce* yang dibuat Suara Merdeka Grup bekerjasama dengan Kadin Jawa Tengah. Gunanya apa? Sekarang itu kita menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean. Saya ingin produk-produk unggulan UKM di Jawa Tengah bisa *go international*. Sekarang ada sekitar 250 UKM yang kita layani secara gratis. Nantinya semua produk binaan Dinas Perindag Jawa Tengah masuk dalam aplikasi ini,” katanya sembari menekankan bahwa aplikasi ini akan menjadi portal resmi produk-produk UKM Jawa Tengah.

Bagaimana kongkritnya pelayanan kepada komunitas lokal ini diaktualisasikan melalui isi media? Menurut Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka, pelayanan kepada komunitas diberikan dalam bentuk pelayanan pada *sub culture* yang ada di Jawa Tengah. “Pada konteks komunitas, kita melihatnya begini. Jawa Tengah itu bunyinya Jawa, tetapi secara kultural ada *sub culture*. *Sub culture* Kedu Magelang itu berbeda dengan *sub culture* Muria, berbeda dengan *sub culture* Pantura, Semarang dan sekitarnya. Nah, kita hadir dalam konsep komunitas itu adalah melayani *sub culture-sub culture* ini menjadi sebuah komunitas yang bernama Jawa Tengah. Ini kira-kira penerjemahan operasionalnya seperti itu. Nah, bagaimana melayani *sub culture* ini? Maka kami menghadirkan rubrik-rubrik yang bersentuhan langsung dengan kebudayaan mereka. Misalnya, kita hadirkan tulisan-tulisan yang menggunakan dialek Banyumasan, tulisan-tulisan yang berbasis bahasa *etanan*. Nah, rubrik-rubrik itu juga kita simbolisasi misalnya. Kalau di Semarang itu *sopo iki*, kalau di Muria itu *sopo leh iki*? Kira-kira dengan nuansa simbol-simbol *sub culture* itu, kita mencoba masuk kepada nuansa pembaca kita yang tradisional itu,” jelasnya.

Dengan mencermati apa yang dipaparkan oleh CEO dan Pemimpin Redaksi harian lokal terbesar di Jawa Tengah ini bisa ditemui bagaimana peran pers lokal secara kongkrit untuk melayani kepentingan komunitas dan institusi yang ada di Jawa Tengah untuk meningkatkan kemajuan di bidang ekonomi maupun layanan sosial budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan apa

yang dikatakan Nielsen (2015) bahwa, media lokal menampilkan wilayah mereka dan membantu orang-orang lokal untuk membayangkan diri mereka sendiri sebagai bagian dari sebuah komunitas yang saling berhubungan melalui berita-berita di media lokal.

Media cetak lokal sebagaimana juga media cetak nasional sebagai sebuah industri berbasis pengetahuan pada akhirnya akan dan harus memikirkan kepentingan ekonomi apabila ingin bertahan. Sebagaimana dinyatakan Dhakidae (2013: xli), media sebagai sebuah industri berbasis pengetahuan tidak semata-mata menghasilkan dan memupuk modal uang, tetapi terutama menghasilkan *social capital* dalam bentuk *social cohesiveness*, paduan hubungan sosial yang memungkinkan terciptanya jaringan yang dengan kontak antar jaringan meningkatkan informasi yang pada gilirannya lagi menghasilkan pengetahuan menuju menumpuknya *financial capital* itu sendiri.

Artinya, pelayanan kepada komunitas yang diberikan oleh harian lokal di Jawa Tengah ini akan mampu menghasilkan kohesivitas sosial yang kuat diantara berbagai komunitas yang ada di Jawa Tengah ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan lebih jauh untuk bisa menghasilkan modal sosial dan modal ekonomi, bahkan modal politik yang lebih besar.

Peran serta pers lokal dalam mengatasi persoalan yang muncul di daerah diakui Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah, Heru Soejatmoko, dalam wawancara dengan peneliti. Menurut Soejatmoko (2017), selama ini pers lokal, utamanya Harian Suara Merdeka, memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah melalui berbagai pemberitaan terkait kebijakan dan aktivitas pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota. "Harian Suara Merdeka selama ini sangat membantu kami untuk menjadi mitra dalam pengentasan masalah yang terjadi di Jawa Tengah,"ujarnya. Hal ini

sangat sejalan dengan visi CEO Harian Suara Merdeka untuk menjadi *media partner* dan *part of solution* bagi daerah Jawa Tengah.

5. KESIMPULAN

Peran pers lokal di Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada komunitasnya secara langsung melalui isi dan aplikasi media maupun terjun di masyarakat. Pelayanan melalui isi ditemui dalam berbagai rubrikasi dan simbolisasi yang mengangkat *sub cultures* yang ada di berbagai daerah di Jawa Tengah. Layanan melalui aplikasi dilakukan melalui penciptaan aplikasi-aplikasi media online semacam *dalkot*, *getasean.com* yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh komunitas maupun lembaga ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Layanan di masyarakat dilakukan melalui peran aktif pengelola pers lokal dalam berbagai aktivitas dan organisasi yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarran, Alan B. 1996. *Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts*. Iowa: Iowa State University Press.
- Bertens, K. 1987. *Fenomenologi Eksistensial*. Jakarta: Gramedia
- Compaine, Benjamin M. 2000. "The Newspaper Industry". Benjamin M. Compaine and
- Douglas Gomery (Eds.), *Who Owns the Media? Competition and Concentration in The Mass Media Industry*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates:1-60
- Dhakidae, Daniel. 2013."Kompas Gramedia sebagai Industri Pengetahuan". Dalam St. Sularto (editor), *Mengembangkan Indonesia Kecil*. Jakarta: Kompas-Penerbit Buku: xxxv-lxi
- Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln. 1994. "Competing Paradigms in

- Qualitative Reserch”. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications: 105-117
- Husserl, Edmund. 2007. “The Problem of Experiencing Someone Else”. Dalam Robert T. Craig dan Heidi L. Muller (eds.), *Theorizing Communication: Readings Across Traditions*. Los Angeles: Sage Publications: hal. 223-224
- Jensen, Klaus Bruhn. 2002. *A Handbook of Media and Communication Research: Quantitative and Qualitative Methodologies*. London: Routledge
- Junaedi, Fajar. 2014. *Manajemen Media Massa: Teori, Aplikasi, dan Riset*. Yogyakarta: Buku Litera
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G. Guba. 2000; 2005. “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences”. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (2nd./3rd ed). Thousand Oaks: Sage Publications: 163-187/191-216
- Northouse, Peter G. 2013. *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. (6th edition). Jakarta: PT Indeks
- Nielsen, Rasmus Kleis. 2015. “Introduction: The Uncertain Future of Local Journalism”. *Local Journalism: The Decline of Newspapers and The Rise of Digital Media* (Extract). Rasmus Kleis Nielsen (Ed.). London: I.B. Tauris & Co. Ltd.: pp 1-30
<http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html> be accessed on June,2, 2016 at 19.21
- Mierzewska, Bozena I. and C. Ann Hollifield. 2006. “Theoretical Approaches in Media Management Research”. Alan B. Albarran, Sylvia M. Chan-Olmsted and Michael O. Wirth (eds.), *Handbook of Media Management and Economic* Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates: 24-37
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. 2012. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia. Report Series. Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens’ Rights. Research Collaboration of Centre for Innovation Policy and Governanve and HIVOS Regional Office Southeast Asia, Funded by Ford Foundation*. Jakarta: CIPG and HIVOS
- Picard, Robert G. 2004. “The Economics of the Daily Newspaper Industry”. Dalam Allison Alexander, James Owers, Rod Carveth, C. Ann Hollifield, dan Albert N. Greco, *Media Economics: Theory and Practice*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers: hal. 109-125
- Radford, Gary P. 2005. *On The Philosophy of Communication*. Belmont: Thomson-Wadsworth
- Siregar, Amir Effendi. 2015. “Kritik dan Otokritik Pers: Independensi Media Itu Keharusan. Dalam Darmanto dan Puji Rianto (Editor), *Media Terpenjara: Bayang-bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014*. Yogyakarta: Perkumpulan Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta dan Yayasan TIFA: xv-xxi
- Sobur, Alex. 2014. *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: RemajaRosdakarya
- Soejatmoko, Heru. 2017. *Wawancara dengan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah Bapak Heru Soejatmoko*. Semarang (1 Mei): Pukul 10.45 WIB

- Sunarto. 2014. Perkembangan Penelitian Komunikasi di Indonesia. *Makalah*.
Disampaikan
dalam Forum Pertemuan Ilmiah Prodi
Ilmu Komunikasi FISIP-UNISRI
Solo pada 26
September 2014: 1-12
- Sunarto. 2014. “Esensi Pengalaman Wanita
dalam Manajemen Media Lokal”.
*Laporan
Penelitian*. Semarang: FISIP UNDIP:
1-76
- Sunarto. 2015. “Esensi Pengalaman
Profesional Wartawan Media Lokal”.
*Laporan
Penelitian*. Semarang: FISIP UNDIP:
1-100
- Sunarto. 2016. “Esensi Pengalaman
Kepemimpinan Manajemen Media
Lokal di Pulau Jawa”.
Laporan Penelitian. Semarang: FISIP UNDIP:
1-183
- Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan dalam
Organisasi* (Edisi 5). Jakarta: Indek

**Evaluasi Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Kampanye Dibiayai Oleh APBD Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2015**

Ade Alifya*

adealifya@yahoo.com

Abstrak

Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada merupakan sebuah kebaruan dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pasal ini mengamanatkan pembiayaan kampanye pilkada berupa alat peraga kampanye, bahan kampanye, debat kandidat dan iklan media massa difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan didanai oleh APBD. KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu yang melaksanakan regulasi ini pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2015. Makalah ini mengevaluasi pelaksanaan pasal tersebut pada Pilgub Sumbar Tahun 2015 dengan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta dengan data studi studi pustaka. Analisa evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan (implementatif) serta setelah kebijakan dilaksanakan (evaluasi formatif). Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi adalah Standar Pengelolaan Keuangan Partai Politik dan Kampanye Politik IDEA Internasional yaitu pluralisme politik, minimalisasi kesenjangan serta stimulasi kepatuhan.

Keywords: Kampanye Dibiayai Negara, Evaluasi Kebijakan, Pilkada Serentak.

* Mahasiswa Program Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Perbedaan pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah sebelumnya dibanding pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dimulai sejak tahun 2015 adalah penganggaran biaya kampanye calon kepala daerah. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (2) yang telah diubah terakhir ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pasal kontroversial dan pernah digugat untuk dilaksanakan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan September 2015 lalu. Alasan gugatan adalah, pertama, pasal ini memberikan dampak ketidakadilan pada calon petahana dan calon non petahana karena berbeda tingkat populeritas sebelum pilkada. Kedua, pasal ini dianggap melegitimasi pemborosan keuangan negara karena menimbulkan pos pengeluaran baru dalam keuangan negara dan ditakutkan akan mengganggu pos pengeluaran kebutuhan strategis lain. Ketiga, dengan kampanye dibiayai oleh negara maka para calon kandidat kepala daerah akan dimanjakan sehingga tidak akan optimal dalam memberi pendidikan politik yang baik kepada pemilih.

Gugatan terhadap pasal pembiayaan kampanye oleh APBD ini ditolak oleh MK. Menurut pendapat MK, dalam Amar Putusan Nomor 120/PUU-XIII/2015, tujuan dari pasal ini adalah agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing, sehingga pilkada berjalan adil dan mencegah dominasi kekuatan uang pasangan calon untuk mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dalam pilkada.

Perubahan penganggaran kampanye ini dinilai membangun prinsip keadilan dalam berkompetisi pada pilkada. Semangat pencegahan tindak korupsi juga menjadi alasan kenapa pasal ini dipertahankan. Dengan menurunnya biaya kampanye calon, diharapkan kepala daerah terpilih bisa fokus melaksanakan program kerjanya tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk kampanye.

Aturan tersebut ternyata menyulitkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan anggaran pilkada. Dinamika proses penyusunan anggaran tersebut berbeda di masing-masing daerah tergantung ketersediaan anggaran daerah tersebut. Akhirnya, dana kampanye tersebut menjadi komponen alokasi dana yang lebih besar dibanding kegiatan lain oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti sosialisasi pilkada. Daerah yang anggarannya kecil akhirnya membatasi bahan kampanye, alat peraga, dan iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Alat peraga dan bahan kampanye yang minim, iklan media cetak yang terbatas dan banyaknya kesempatan kampanye dialogis yang tidak dimanfaatkan oleh pasangan calon dinilai menyebabkan perbedaan iklim semangat demokrasi pada pemilihan kali ini, menjadi kurang semarak dan sepi, tidak seperti corak alek demokrasi pilkada yang lama. Hal ini dianggap berkontribusi pada penurunan tingkat partisipasi.

Selain kekhawatiran pengaruhnya terhadap partisipasi memilih, hal lain yang perlu dikritisi adalah apakah tujuan awal kebijakan tersebut yaitu kesetaraan, keadilan dan menghindari dominasi kekuatan uang untuk menjamin keterpilihan calon dapat dicapai. Kampanye calon pada pilkada yang dibiayai APBD ini, sejatinya akan menurunkan jumlah total dana kampanye yang dikeluarkan calon dan pengusungnya sehingga semangat anti korupsi juga bisa dipenuhi dalam penerapan pasal ini. Hal ini tentu bisa dilihat

dengan dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Sebagai sebuah kebijakan baru, pelaksanaan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu dikaji pengimplementasiannya di daerah yang melaksanakan pilkada untuk setelah itu dievaluasi pelaksanaannya agar di kemudian hari KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menemukan formula yang pas dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan kampanye yang didanai oleh negara atau menggunakan dana publik (*public funding*) sebenarnya bukan hal baru dalam dinamika kepemiluan di dunia. Beberapa negara, baik dengan tingkat demokrasi maju maupun berkembang telah menerapkannya, seperti Australia, Belgia, Perancis, Monako, Panama dan Haiti. Beberapa negara yang menerapkan pembiayaan kampanye politik dengan uang negara memandang bahwa partai politik adalah entitas publik, yang berfungsi tidak hanya pada masa kampanye, tetapi juga di luar periode tersebut, karena itu, partai politik dan kandidat harus dibiayai oleh negara dalam menjalankan fungsinya. IDEA International (2004:73) mendeskripsikan kerangka hukum penentuan pembiayaan kampanye pemilu berdasarkan standar yang diakui secara internasional, sebagai berikut:

1. Bahwa harus ada sistem yang terbuka untuk mengetahui dana yang diterima oleh setiap partai atau kandidat
2. Bahwa tidak boleh ada diskriminasi sehubungan dengan akses ke dana yang disediakan negara untuk setiap partai atau kandidat;
3. Bahwa pendanaan dari negara harus disediakan secara merata; dan
4. Bahwa harus ada kesetaraan antara partai-partai atau para calon.

Dari standar di atas, unsur kesetaraan, pemerataan dan tidak ada diskriminasi menjadi penekanan jika model pembiayaan kampanye yang digunakan dalam suatu pemilu atau pilkada adalah pembiayaan dari negara. Selanjutnya keterbukaan atau transparansi juga menjadi prasyarat awal sebuah pengelolaan dana kampanye, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban partai politik dan kandidat kepada publik.

Kemudian pengaturan pembiayaan kampanye ini pun akan disesuaikan lagi, apakah negara memberikan dalam bentuk dana tunai dan penggunaannya diserahkan ke peserta pemilu, atau bisa dalam bentuk barang seperti yang diterapkan di Indonesia pada Pilkada Serentak 2015 lalu, atau fasilitasi lain seperti penyiaran iklan di media massa milik pemerintah, keringanan pajak atau penggunaan fasilitas negara yang diatur sedemikian rupa. Variasi lain dari metode *public funding* ini adalah kapan pembiayaan diberikan, yaitu secara reguler dari sebelum tahapan pemilu, pada masa kampanye saja, atau pembiayaan secara penuh.

Indonesia, sebelumnya juga telah menerapkan *public funding* ini pada partai politik peserta pemilu dengan bantuan politik bagi partai politik. Bantuan pendanaan ini diberikan berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif di setiap tingkatan, kemudian ini diatur dalam regulasi UU Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai aturan teknis. Sumber pendanaan bantuan tersebut adalah APBN untuk kepengurusan partai tingkat pusat dan APBD untuk kepengurusan partai tingkat daerah. Namun sebagai mana disebutkan dalam bagian pendahuluan di atas, *public funding* dalam kampanye merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai sebuah kebijakan baru, tentu implementasi Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada tersebut harus dievaluasi. Evaluasi adalah fungsi utama yang sangat menentukan dalam menganalisis suatu kebijakan. William N.

Dunn (2000) mendefinisikan evaluasi sebagai prosedur yang analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan. Lebih lanjut Dunn memberi argumentasi sebagai berikut:

- a. evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
- c. evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Ansyar (1989) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya The Joint Committee on Standards For Educational Evaluation (1994), mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan. Rutman and Mowbray (1983), mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan manfaat (*outcomes*) suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Menurut Wirawan (2006), evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Sasaran evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ansyar (1989: 134) evaluasi mempunyai satu tujuan utama yaitu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program. Kegiatan evaluasi adalah langkah menilai suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Penilaian dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian ini dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya, formulasi usulan kebijakan, implementasi, dan legitimasi kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi sumatif), pada saat (evaluasi implementasi) dan sesudah kebijakan diimplementasikan (evaluasi formatif).

Indikator evaluasi dari pelaksanaan Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada ini menggunakan indikator IDEA International tentang Pedoman Keuangan Politik yang disusun dari basis data pengaturan pendanaan partai politik dan kampanye politik di 114 negara di dunia, yaitu pluralisme politik, kecilnya kesenjangan, dan stimulasi patuh pada regulasi (Elin (ed), 2014 : 27)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dimana menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:4), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang, hal dan perilaku yang diamati. Tipe penelitian adalah deskriptif karena data yang akan dikumpulkan

berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka. Tipe penelitian ini hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak langsung yaitu studi pustaka dari buku, jurnal, peraturan dan dokumen-dokumen data sekunder, terkhusus data pembiayaan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan pertama kali Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak 2015, amanat Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada diturunkan menjadi petunjuk teknis oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada dengan membuat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan ini, pada Pasal 5 Ayat (1) – Ayat (5) yang menyatakan bahwa kampanye dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, serta pasangan calon dan/atau tim kampanye. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU adalah debat publik, bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan media massa dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye adalah pertemuan terbatas, tatap muka, dialog dan kegiatan lain yang larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan pembiayaan kampanye ini menjadi tanggung jawab pasangan calon, seperti pembagian dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1 : Perbandingan Jenis
Kampanye Pilkada Serentak 2015**

Pelaksana kampanye: KPU Provinsi/Kab/Kota	Pelaksana kampanye: Pasangan calon dan/atau tim kampanye
Dibiayai oleh APBD	Pendanaan ditanggung oleh pasangan calon
Bentuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon; • penyebaran bahan kampanye kepada umum • pemasangan Alat Peraga Kampanye • iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. 	Bentuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • pertemuan terbatas • pertemuan tatap muka dan dialog; • kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015

Selanjutnya, teknis pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ini diatur lebih lanjut dan terperinci untuk masing-masing komponen bentuk kampanye. Seperti pelaksanaan debat publik yang disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau swasta, atau dalam siaran tunda jika tidak dapat dipenuhi. Frekuensi pelaksanaan debat juga di atur paling banyak 3 (tiga) kali dengan menghadirkan moderator dan/atau panelis dari kalangan profesional dan akademisi yang berintegritas. Frekuensi iklan pada media cetak dan elektronik juga diatur dalam PKPU ini, ditambah durasi iklan radio/televisi, ukuran dan berapa lama iklan tersebut di tayangkan. Sedangkan pengaturan teknis untuk alat peraga

kampanye dan bahan kampanye adalah spesifikasi ukuran dan jumlah pengadaan dan penyebarannya. Alat peraga kampanye terdiri dari baliho, umbul-umbul dan spanduk yang telah ditetapkan ukuran dan konten dalam alat peraga tersebut. Demikian juga halnya bahan kampanye, yang terdiri dari selebaran (flier), brosur (leaflet), pamflet dan poster, juga diatur dengan rinci ukuran dan konten bahan kampanye tersebut. Poin paling krusial yang diatur dalam PKPU ini adalah jumlah yang harus diadakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu sebanyak jumlah kepala keluarga untuk pencetakan bahan kampanye, paling banyak 5 (lima) buah baliho untuk setiap pasangan calon perkabupaten/kota, 20 (dua puluh) buah umbul-umbul perpasangan calon untuk setiap kecamatan dan masing-masing kelurahan/desa, harus terdapat 2 (dua) spanduk untuk setiap pasangan calon.

Pengaturan detail tersebut di atas menyulitkan KPU daerah dalam menyusun anggaran pilkada yang secara total bergantung pada alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD masing-masing. Apalagi, pengesahan regulasi Pilkada Serentak 2015 terlambat dibanding proses penyusunan anggaran yang dilakukan KPU dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan total anggaran tidak dapat ditambah, namun terpaksa dilakukan pergeseran alokasi anggaran sehingga mengganggu anggaran tahapan lainnya, dan yang paling sering dikorbankan tersebut adalah anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sedangkan dari pihak pemerintah daerah, perbedaan APBD masing-masing daerah menyebabkan perbedaan kondisi kesiapan anggaran dalam membiayai pilkada padahal tahapan pelaksanaannya sama antar satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah yang sangat kesulitan mengeluarkan dana untuk pelaksanaan alek demokrasi perlima tahun ini, apalagi sekarang ditambah dengan beban membiayai kampanye pasangan calon.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melakukan riset pada sejumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 2015 lalu. Temuan riset tersebut menyebutkan bahwa ruang fiskal daerah yang terbatas menjadikan biaya pilkada menjadi beban bagi APBD. Keterbatasan belanja daerah menyebabkan daerah harus mengurangi alokasi belanja lain dan mengalihkan belanja langsungnya untuk pendanaan pilkada. Tak jarang, komponen pendanaan krusial seperti kesehatan dan pendidikan menjadi korban dalam hal ini. beban tersebut bertambah saat kampanye pasangan calon kepala daerah pembiayaannya juga dibebankan pada APBD. Penambahan jumlah rupiah yang signifikan terjadi pada belanja hibah APBD untuk pilkada ini begitu komponen kampanye tersebut dimasukkan dalam tanggungan APBD.

KPU Provinsi Sumatera Barat sendiri sebelum memasuki tahapan pilkada serentak tahun 2015 telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Untuk koordinasi awal, dicapai kesepakatan bahwa Pilkada Gubernur Sumbar Tahun 2015 membutuhkan biaya sebesar Rp. 71 Milyar. Namun kesepakatan ini terpaksa direvisi karena disahkannya UU Pilkada dengan perubahan signifikan pada pembiayaan kampanye yang diamanahkan pada Pasal 65 Ayat (2) dimana sebelumnya kebijakan ini belum pernah ada. Kemudian, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan perombakan rincian anggaran menjadi sebesar Rp. 78 Milyar dengan pembiayaan kampanye sebesar Rp. 6,4 Milyar. Komponen pembiayaan kampanye ini bahkan jauh lebih besar dari komponen biaya logistik Pilkada yang hanya sebesar Rp. 4,8 Milyar dan komponen biaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang hanya sebesar Rp. 3,2 Milyar. Walaupun penambahan komponen biaya ini dipenuhi oleh Pemprov Sumbar, namun dari total anggaran keseluruhan, komponen biaya kampanye ini mendominasi biaya Pilgub

Sumbar 2015 hampir sebesar 10% dari total anggaran.

Kemerataan dan keadilan yang menjadi spirit pengaturan kampanye dibiayai negara ini bisa dicapai pada Pilgub Sumbar Tahun 2015 untuk kedua pasangan calon yang berlaga, yaitu pasangan Fauzi Bahar-Muslim Kasim nomor urut 1 dan pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit dengan nomor urut 2. Masing-masing paslon difasilitasi sama dan adil dalam kampanye tersebut, baik secara jumlah dan kualitas bahan dan alat peraga kampanye. Buktinya, tidak terdapat keberatan yang diajukan paslon hingga tahapan kampanye selesai terlaksana. Namun keadilan dan kesetaraan tersebut menjadi sumir pada pengimplementasiannya di KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilgub Sumbar 2015 namun tidak melaksanakan Pilwako/Pilbup pada waktu bersamaan. Perbedaan luas dan geografis misalnya menjadi salah satu catatan evaluasi. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari pulau-pulau dan 10 kecamatan tentu akan berbeda distribusi pemasangan alat peraga kampanyenya dengan Kota Pariaman yang relatif kecil dengan 4 kecamatan saja, padahal kedua daerah sama-sama 'dijajah' dengan 20 buah umbul-umbul perpasangan calon. Begitu juga dengan Kota Padang dengan 11 kecamatan akan kesulitan membagi daerah penyebaran baliho kampanye pasangan calonnya yang hanya berjumlah 5 buah, dibanding Kota Padang Panjang dengan 2 kecamatan dengan jumlah baliho yang sama. Karena itu, penulis menilai kebijakan ini diimplementasikan seadanya, hanya untuk menunaikan kewajiban yang diamanatkan undang-undang, tanpa output yang jelas dan outcomes yang terukur. Sangat disayangkan pembiayaan kampanye yang tidak kecil namun hasilnya tidak maksimal, padahal, jika dialihkan untuk kegiatan lain, maka anggaran tersebut akan jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Jika kampanye ditujukan sebagai sarana pendidikan pemilih agar pemilih mengenal siapa calon yang akan dipilih dan mengetahui bagaimana visi misi calon tersebut, maka kampanye yang dibiayai negara, yang dilaksanakan seadanya menjadikan proses tersebut berjalan setengah hati dan jauh dari hasil optimal. Hal ini diperparah dengan fakta yang diungkap dalam dokumen Evaluasi Tahapan Pilgub Sumbar 2015 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa rata-rata kandidat tidak memanfaatkan secara maksimal masa kampanye untuk pertemuan tatap muka dan pertemuan kampanye dialogis. Hal ini tentu bisa diyakini menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pada Pilgub Sumbar 2015 yang hanya sebesar 65% (Data KPU Provinsi Sumatera Barat, 2015).

Kesulitan lain dalam pengimplementasian pasal ini selain menyulitkan karena harus melakukan penambahan komponen pembiayaan, penambahan anggaran, dan pemerataan distribusi alat peraga kampanye tersebut, pengaturan Pasal 65 Ayat (2) ini juga menyulitkan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota karena adanya perbedaan indeks harga dengan penganggaran yang dilakukan oleh provinsi. Misalnya harga kayu dan upah pemasangan baliho tidak sama antara penganggaran KPU Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman pada harga kota Padang dengan harga di Kabupaten Kepulauan Mentawai misalnya. Maka untuk mengatasinya, rata-rata KPU Kabupaten /Kota melakukan improvisasi dengan bahan dan peralatan seadanya, dan hal ini kembali berujung pada tidak maksimalnya pelaksanaan kampanye tersebut.

Selanjutnya jika kebijakan ini dievaluasi dari segi pengaturan dan pengelolaan dana kampanye pasangan calon, kita perlu melakukan komparasi antara total dana kampanye sebelum disahkannya UU 8 Tahun 2015 dengan Pilkada Serentak 2015 ini.

Dari komparasi ini terlihat apakah tujuan filosofis adanya Pasal 65 Ayat (2) ini tercapai, yaitu agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing, sehingga pilkada berjalan adil. Juga untuk mencegah dominasi kekuatan uang pasangan calon untuk mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dalam pilkada. Sasaran lain yang hendak dituju adalah terciptanya prinsip keadilan dalam berkompetisi pada pilkada juga mendorong semangat pencegahan tindak korupsi. Ekspektasinya, dengan menurunnya biaya kampanye calon yang dikeluarkan oleh individu calon atau partai politiknya, diharapkan kepala daerah terpilih bisa fokus

melaksanakan program kerjanya tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal untuk biaya yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye.

Untuk Pilgub Sumbar Tahun 2015, dari Laporan Dana Kampanye kedua pasang calon didapatkan angka dana kampanye sebagai mana berikut, dengan perbandingan dana kampanye kandidat sebelumnya yaitu pada Pilgub Sumbar Tahun 2010:

Tabel 2 : Dana Kampanye Pasangan Calon Pilgub Sumbar

Pilgub Sumbar	Pasangan Calon				
2010	Fauzi Bahar-Yohannes Dahlan	Irwan Prayitno-Muslim Kasim	Endang Irzal-Asrul Syukur	Marlis Rahman-Aristo Munandar	Ediwarman-Husni Hadi
	6.120.050.000	5.033.606.500	2.989.468.035	2.049.581.278	1.534.026.105
2015	Fauzi Bahar-Muslim Kasim		Irwan Prayitno-Nasrul Abit		
	6.982.701.218		7.007.542.500		

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

Yang menarik dari sajian data diatas, tidak ditemukan pengaruh adanya kebijakan Pasal 65 Ayat (2) pada dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, bahkan faktanya, justru terjadi peningkatan. Calon Gubernur Fauzi Bahar misalnya, yang pada Pilgub Sumbar 2010 lalu juga sudah mencalonkan dirinya, dana kampanyenya mengalami peningkatan sebesar ± Rp. 860 Juta. Peningkatan signifikan justru dirasakan Calon Wakil Gubernur Sumbar yang sebelumnya adalah petahana Wakil Gubernur, Muslim Kasim, peningkatannya mencapai

hampir Rp. 2 Milyar. Polayang sama bisa dilihat dari total dana kampanye Gubernur Incumbent Irwan Prayitno. Jika pada pilkada sebelumnya, total dana kampanyenya hanya Rp. 5 Milyar, namun dengan pasangan yang berbeda, Irwan Prayitno mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp. 7 Milyar pada pilkada 2015. Maka bisa penulis simpulkan bahwa penganggaran sebesar Rp. 6,4 Milyar dana APBD untuk fasilitasi kampanye Pilgub Sumbar 2015 tidak berpengaruh pada penurunan besaran biaya kampanye para calon. Jika demikian, maka jika pola ini terjadi di

banyak daerah yang melaksanakan pilkada, maka pemberlakuan Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada tentang kampanye calon dibiayai APBD perlu ditinjau ulang.

Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada yang sudah dilaksanakan ini jika dikaitkan pada kondisi ideal dalam Pedoman Keuangan Politik IDEA International yang merangkum pendanaan partai politik dan kampanye dari 114 negara di dunia, maka capaian penggunaan dana publik untuk kampanye dan partai politik tersebut:

1. Pluralisme Politik.

Dari pemberian dana negara/publik secara adil pada partai politik dan kandidat dengan regulasi penggunaan dan pelaporan yang menyeluruh maka diharapkan dapat memberi kesempatan yang sama pada semua partai politik dan kandidat, baik legislatif maupun eksekutif untuk bertarung ide dan gagasan pada setiap pemilihan, juga memberi peluang yang sama peserta pemilu dalam memperoleh dukungan. Bantuan biaya kampanye dari negara bisa menjamin semua aktor yang terlibat dalam proses politik memiliki sumber daya yang setara, sehingga dapat meningkatkan pluralisme dan keragaman pilihan politik bagi para pemilih. Tingkat pluralisme politik juga bisa tercapai jika semua kandidat dan semua partai politik memiliki oportunitas yang sama menjadi pemenang pemilu dimana pertarungan dan kompetisinya adalah pada level ide dan gagasan, bukan pada sumber daya kapital yang dipunyai. Namun jika kita lihat pada Pilgub Sumbar Tahun 2015, kandidat yang bertarung adalah wajah-wajah 'lama' yang sudah malang melintang dalam suksesi elit di Sumatera Barat. karena itu, 'daya

tarik' Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada ini belum bisa 'memikat' individu-individu baru yang potensial untuk mewujudkan pluralisme politik dimaksud.

2. Mengecilkan Kesenjangan.

Pada Pilgub Sumbar 2015, KPU Provinsi Sumatera Barat telah membuat terobosan kesepakatan dengan partai politik dan calon untuk membatasi pengeluaran kampanye masing-masing calon maksimal Rp. 15 milyar. Hal ini dinilai sebagai langkah baik dalam pengaturan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. Kemudian ditambah lagi ketersediaan dana APBD untuk kampanye tersebut diharapkan mampu meminimalisir perbedaan sumber daya calon yang satu dengan yang lain. Namun kongruensi spirit tersebut belum terlihat antara tujuan awal pendanaan kampanye pada APBD, dengan dana kampanye yang dikeluarkan calon yang masih saja berjumlah besar. Jika pilkada diikuti oleh banyak calon, tentu kesenjangan antara calon dengan modal besar dan calon bermodal kecil akan sangat terlihat, misalnya pada Pilgub Sumbar Tahun 2010 lalu. Maka penambahan pos anggaran kampanye pada beban anggaran pilkada sangat tidak efektif karena tidak menyurutkan niat calon untuk menggelontorkan dana kampanye sendiri diluar apa yang telah difasilitasi oleh KPU.

3. Stimulasi Perilaku Patuh

Kondisi ideal dari penggunaan dana publik pada kampanye adalah mendorong calon dan partai politik untuk lebih bertanggung jawab dengan dana yang dipakainya. Hal ini mendorong kepatuhan pelaporan dana kampanye yang lebih disiplin,

transparan dan akuntabel. Karena menggunakan duit rakyat, bukan duit donatur seperti sebelumnya, kandidat akan berhati-hati dalam penggunaan dana kampanye di luar aturan. Dampak jangka panjangnya juga akan mendorong kepatuhan kandidat terpilih sebagai penerima dana kampanye dari publik untuk tidak melakukan tindakan koruptif pada masa menjabat. Alasan korupsi karena keharusan mengembalikan modal besar pada masa kampanye pemilihan tidak lagi relevan dipakai, dan tentu sejatinya ini menjadi langkah preventif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Pelaksanaan Pasal 65 Ayat (2) ini yang relatif masih baru, belum bisa dievaluasi dari indikator kepatuhan ini. Sejauh ini, pelaporan dana kampanye pasangan calon hanya dana kampanye yang berasal dari pribadi, kelompok dan partai politik saja, belum pelaporan dana kampanye yang berasal dari APBD karena pada prinsipnya calon hanya menerima barang bukan uang tunai. Kepatuhan calon terhadap pelaporan pun dinilai bersifat 'keterpaksaan' karena adanya sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu jika tidak menyampaikan laporan dana kampanye, bukan karena wujud tanggung jawab atas penggunaan dana publik. Begitu juga dengan kepatuhan untuk tidak korupsi ketika sudah terpilih. Hal ini belum bisa dievaluasi dan diukur mengingat penerapan kebijakan ini yang masih baru. Namun jika kita kaitkan pada besaran dana kampanye yang dikeluarkan calon masih dalam jumlah yang relatif besar, tentu target pembiayaan kampanye oleh negara sebagai langkah preventif perilaku korupsi kepala daerah pesimis untuk bisa terwujud.

5. KESIMPULAN

Kebijakan kampanye pada pilkada dibiayai oleh APBD yang merupakan amanat Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sudah dilaksanakan sejak Pilkada Serentak Tahun 2015, dimana Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut. Dari dinamika yang terjadi mulai sejak perencanaan anggaran hingga pengimplementasian kebijakan terdapat sejumlah kesulitan yang dihadapi baik oleh KPU Provinsi Sumatera Barat maupun KPU Kabupaten/Kota yang juga sebagai implementator kebijakan tersebut. Kesulitan tersebut antara lain penambahan alokasi anggaran dari yang sudah direncanakan sebelumnya, ketidakmerataan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dari segi geografis daerah yang menyebabkan iklim kampanye terasa sepi dan tidak semarak, perbedaan indeks standar harga antar daerah. Kebijakan penggunaan dana publik untuk kampanye ini juga belum cocok diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat, karena nyata-nyata komponen pembiayaan ini membebani APBD sebagaimana hasil riset FITRA tahun 2015. Indikator yang ditetapkan IDEA International untuk pengaturan dana kampanye yang dibiayai negara/publik ini belum bisa dicapai, baik standar pluralisme politik, minimalisasi kesenjangan maupun indikator stimulus kepatuhan yang belum terukur dengan presisi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada ini perlu dikaji ulang dan dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan iklim kandidasi pilkada yang selama ini identik dengan pertarungan modal kapital dan sosial. Namun bila tidak ada rumusan regulasi yang lebih detail tentang pendanaan kampanye oleh dana negara/APBD untuk pilkada yang akan datang, maka lebih baik pasal ini dicabut dan dikembalikan pada regulasi lama yaitu dana kampanye menjadi tanggung jawab calon dengan pelaporan kepada KPU

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- IDEA International. 2004. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: IDEA International.
- Elin, Falguera (ed). 2014. *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Party Finance*. Stockholm: IDEA International.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Jurnal dan Laporan

- KPU Provinsi Sumatera Barat. 2015. *Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015*.
- FITRA Riau – ICW. 2015. *Potret Pengelolaan Keuangan Partai Politik Riau – Hasil Investigasi dan Akses Informasi Publik*.
- Sadikin, Usep Hasan. 2016. *Menyerentakkan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Perludem Vol. 8 Edisi April 2016.

Revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Ideologi untuk Peningkatan Kecerdasan Berideologi

Hariyanti*

Yantihariyanti25@gmail.com

Arisman Trisno**

Arismantrisno0@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan makalah ini adalah mendeskripsikan gagasan pengimplementasian nilai-nilai pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk peningkatan kecerdasan berideologi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature dengan menggunakan teori yang relevan dengan tema penelitian. Indonesia merupakan negara multicultural, keunikan sebagai sebuah negara bangsa (nation state) terlihat dari kebersamaan dalam keberagaman di masyarakat. Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik. Pancasila sebagai ideology negara, memberikan orientasi dan wawasan serta asas dan pedoman yang normatif dalam seluruh bidang kehidupan. Kecerdasan berideologi mutlak diperlukan oleh setiap warga negara sehingga dapat menghayati, menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn, dengan kelebihan (1) memberikan pengalaman belajar ideology yang menyenangkan dan mudah dicerna untuk peserta didik; (2) menghindari unsur-unsur indoktrinasi dalam pembelajaran; (3) melibatkan seluruh warga sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan symbol-simbol.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Kecerdasan Berideologi, PPKn.

* Dept. Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

** Magister Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, menemukan landasan yuridisnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pedoman (*guiding star*) dalam penyelenggaraan negara dalam semua lingkup kehidupannya. Selain itu, pancasila sekaligus juga berkedudukan sebagai ideologi negara. Ideologi adalah keseluruhan sistem ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian ideologi mengandung orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Menurut Soerjanto Poespowardojo (1992) dalam buku "*pancasila sebagai ideologi*" makna ideologi pancasila yakni sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan serta nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara namun kesadaran masyarakat akan ideologi bangsa itu bertingkat. Ini berarti bahwa kesadaran ideologi masyarakat berjalan dalam proses dan mengenal tahapan dalam intensitasnya. Hal ini tergantung pada bagaimana masyarakat mempersepsikan ideologi yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan dan *zeitgeist* masing-masing periode.

Secara historisitas, Nilai-nilai pancasila mampu menyatukan semua kebhinnekaan menjadi persatuan dalam lingkup hidup bertoleransi. Indonesia merupakan negara multikultural, keunikan sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) terlihat dari kebersamaan dalam keberagaman di masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno (2009) Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik. Namun, disadari atau tidak, diakui atau tidak pengamalan nilai-

nilai pancasila sejak reformasi tahun 1998 mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan. Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan terdapat segelintir kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati diri yang esensinya adalah Pancasila.

Pancasila nampak semakin terpinggirkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik. Permasalahan ini sudah barang tentu tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, artinya harus dicari upaya-upaya yang harus dilakukan untuk tetap melestarikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah bersama lembaga negara bukannya tidak mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, diantaranya (1) Program Empat pilar kebangsaan yang dikeluarkan oleh MPR, merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali geliat atau semangat untuk mengenali lebih dekat pilar-pilar kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi yang gencar dilakukan di kampus-kampus; (2) melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di lingkungan sekolah. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PPKn merupakan mata pelajaran wajib di sekolah, sedangkan di lingkungan perguruan tinggi, PPKn dipecah menjadi 2 mata kuliah yang termasuk kelompok mata kuliah wajib umum yakni pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

Namun, keduanya dinilai kurang efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai pancasila utamanya kepada para peserta didik sebagai warga negara, dan generasi bangsa. Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan lebih banyak ditujukan ke kampus-kampus sedangkan kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah cenderung diajarkan secara monolog dan lebih banyak bermuatan teoritis. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai pancasila hanya dapat terinternalisasi, dipahami dan ditindaklanjuti dengan perbuatan oleh peserta didik jika mereka memahami melalui cara-cara yang menyenangkan, kreatif, dan jauh dari kesan indoktrinatif.

Sebagai ideologi negara, nilai-nilai pancasila harus dihayati dan diimplementasikan. Kecerdasan berideologi mutlak diperlukan oleh setiap warga negara dan hal tersebut dapat terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Pancasila merupakan substansi utama dalam materi PPKn karena terkait dengan tujuan mata pelajaran ini yaitu membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai pancasila melalui kegiatan formal (di kelas) dan informal (di luar kelas). Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn, dengan kelebihan (1) memberikan pengalaman belajar ideologi yang menyenangkan dan mudah dicerna untuk peserta didik; (2) menghindari unsur-unsur indoktrinasi dalam pembelajaran; (3) melibatkan seluruh warga sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan simbol-simbol.

Prof Suwama Al Muchtar (2016) merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah kecerdasan berideologi dalam bukunya "Ideologi Pancasila". Beliau memperkenalkan

beberapa strategi untuk peningkatan kecerdasan berideologi melalui revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi, pengembangan kurikulum dan kemampuan guru PPKn. Menurutnya sebagai aktualisasi ideologi, pancasila dewasa ini berada pada lingkungan global yang ditandai dengan persaingan ideologi besar dunia yang menyebabkan semakin rumit masalah-masalah sosial politik yang dihadapi negara-negara berkembang. Kondisi ini menuntut adanya upaya revitalisasi pemahaman warga negara melalui pendekatan pendidikan. Pendidikan ideologi diperlukan agar warga negara mampu berpikir kritis terhadap setiap problem sosial yang dihadapi bangsa dalam kehidupan bernegara. Dalam kepenulisan ini, penulis berupaya menterjemahkan dan memodifikasi lebih lanjut upaya penginternalisasian nilai-nilai Pancasila untuk membangun kecerdasan berideologi khususnya bagi peserta didik di sekolah. Konteks yang dituju dalam upaya ini adalah lingkungan sekolah sehingga diperlukan revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi, namun penulis menghindari pengajaran nilai dengan cara-cara yang kaku sehingga penulis menawarkan revitalisasi PPKn sebagai Pendidikan Ideologi untuk Peningkatan Kecerdasan Berideologi melalui konsep kegiatan ekstrakurikuler.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk, secara sederhana perbedaan tersebut dapat dikerucutkan menjadi etnisitas dan religiusitas sehingga mempengaruhi cara pandang dan pola pemikiran masing-masing masyarakatnya. Menurut Prof Dasim Budimansyah (2016) kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya dua ciri yang unik, *Pertama* adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal. Ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Negara majemuk seperti Indonesia (negara kebangsaan) hanya bisa bertahan kalau kemajemukan itu dihormati. Perbedaan sebagai sebuah realitas sosial hendaknya tidak dijadikan kelemahan dalam membangun persatuan Indonesia justru merupakan modal sosial yang menjadikan negara Indonesia bersifat khas dan unik di mata dunia jika dikelola dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebhinnekaan rentang menyulut konflik. Realitas sosial selama ini menunjukkan bahwa terdapat gesekan-gesekan di dalam masyarakat yang terjadi akibat kesalahpahaman, stereotip hingga sikap primordialisme yang dapat berujung pada disintegrasi. Namun, sejauh yang dapat dilihat, konflik-konflik vertikal maupun horizontal yang telah terjadi tidak dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia yang beragam telah memiliki satu konsensus nasional yang telah dijunjung tinggi puluhan tahun bahkan telah mengakar dalam kebudayaannya jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945. Konsensus Nasional tersebut adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Meninggalkan Pancasila berarti menghancurkan persatuan bangsa. Franz

Magnis-Suseno (2009) menyatakan bahwa di Indonesia kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila. Itulah yang mempersatukan warga negara yang berbeda. Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing (Yudi Latif:2016)

Jika dibandingkan dengan ideologi liberalism, komunisme dan fasisme terlihat kelebihan Pancasila yang bersifat sosio kerakyatan namun juga memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada warga negara. Secara kultural, dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai budaya baik tradisional maupun modern, hal inilah yang membuat Pancasila merupakan ciri khas dari Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang multikultural namun dapat hidup damai dan berdampingan. Selain itu, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dan tidak kaku dengan perkembangan zaman sehingga dapat terus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara, tidak memonopoli kebenaran dan terkesan dipaksakan. Hal ini berbeda misalnya dengan ideologi komunisme. Komunisme sebagai ideologi totaliter menuntut sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup yang mencakup sepenuhnya seluruh kehidupan manusia. Ideologi komunis memberikan gambaran masyarakat yang harus dicapai serta sarana yang perlu disediakan. Perbedaan pendapat mengenai ilmu tidak dipecahkan melalui penelitian ilmiah melainkan ditentukan dalam perdebatan ideologis dimana Komite Sentral Partai Komunis memberikan keputusan yang definitif (Soerjono Soekanto: 1989). Perbandingan lain juga dapat ditunjukkan pada ideologi liberalisme. Ideologi liberal

menekankan kebebasan individu sehingga mengembangkan sikap individual. Liberalisme cenderung mempertahankan *status quo* dan kurang tanggap terhadap masalah-masalah sosial internal maupun konteks global (negara-negara berkembang) dalam hal pemerataan kesejahteraan keadilan.

Masyarakat yang individualis bukanlah cerminan dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia dikenal sebagai pribadi yang hangat, suka bekerjasama sehingga terbentuk prinsip gotong royong dan kekeluargaan serta komunal. Sedangkan, jika dibandingkan lagi dengan ideologi fasisme, maka akan terlihat perbedaan yang jelas karena ideologi pancasila tidak mengkultuskan pemimpin dan mengancam kebhinnekaan. Pernyataan ini bahkan terbukti dari ucapan dan tindakan bung karno yang menyatakan bahwa beliau bukanlah pencipta pancasila melainkan hanya menggali ke dasar kehidupan masyarakat Indonesia dan menemukan mutiara-mutiara berupa sila-sila pancasila.

Berdasarkan pernyataan para ahli dan eksplorasi diatas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa pancasila sebagai ideologi negara mutlak harus dipahami dan nilai-nilai pancasila harus terinternalisasi di dalam diri setiap warga negara. Sebagai ideologi negara memberikan orientasi dan wawasan, asas dan pedoman yang normatif serta dituangkan dalam dalam seluruh bidang kehidupan negara baik sosial, ekonomi, politik, budaya maupun hankam. Dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Namun walaupun demikian, sebagai ideologi negara, pancasila tidak boleh diajarkan secara indoktrinatif sebab pancasila bukanlah sebuah ideologi tertutup, yang memutlakkan kebenaran dan menutup pintu untuk didiskusikan bahkan pancasila membuka diri untuk setiap perubahan dan cara-cara kreatif untuk pengimplementasiannya. Pancasila bukanlah ideologi yang mengatur secara rinci setiap aspek kehidupan masyarakat,

ia hanya memberikan rambu-rambu berupa nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan.

Namun, disadari atau tidak, diakui atau tidak pengamalan nilai-nilai pancasila sejak reformasi tahun 1998 mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan. Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan terdapat segelintir kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati diri yang esensinya adalah Pancasila. Pandangan dan praktik semacam ini cukup berbahaya bagi dalam kehidupan bernegara, tidak bisa dibayangkan bagaimana warga negara tidak memahami ideologi negaranya. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya berupa langkah kongkret untuk keluar dari pandangan keliru semacam itu. salah satu cara untuk menuju kearah itu adalah melalui pendekatan pendidikan.

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan mengantarkan peserta didik ke tingkat kemandirian atau kedewasaannya baik dari segi psikis, emosional, religius maupun aspek kognitifnya. Pancasila merupakan substansi utama yang diajarkan dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah (PPKn). PKn ditujukan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas, namun untuk membentuknya diperlukan jalur pendidikan formal dengan cara-cara yang edukatif seperti yang pernah diungkapkan Thomas Jefferson dalam M.Fachri Adnan, (Jurnal demokrasi Vol. IV No. 1/2005) bahwa "*pengetahuan, keterampilan dan perilaku warga negara yang*

demokratis tidak muncul secara alamiah tetapi harus diajarkan di bangku persekolahan kepada setiap generasi". Prof Numan somantri (2001) melukiskan warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap cita negara, Beragama, demokratis, pancasilais.

PPKn adalah bidang kajian yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/multidimensional. Menurut Prof Udin Winataputra (2001) sifat multidimensional inilah yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Namun, secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki bidang kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban. Prof Numan Somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi *civics* dan *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakekatnya objek kajian PKn adalah perilaku warga negara (Prof Sapriya:2007). Ontologi PKn yang essensial adalah perilaku warga negara. Dilihat dari fenomena PKn sebagai kajian perilaku warga negara maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normatif, antropologis dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional.

PPKn merupakan sarana untuk memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila kepada peserta. Namun, kelemahan yang terjadi pada praktinya, adalah PPKn relatif sering diajarkan melalui metode konvensional seperti ceramah dan diskusi. Tidak dapat dikatakan bahwa kedua hal ini merupakan cara yang buruk namun sebaiknya perlu disusun sebuah strategi dan metode yang lebih komunikatif, menyenangkan dan jauh dari kesan indoktrinatif. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi.

Profesor Dr Suwarma Al Muchtar di dalam buku Ideologi Pancasila (Suwarma :2016) menyatakan ada beberapa strategi dalam merevitalisasi PKn sebagai pendidikan ideologi pancasila, yaitu: (1) *The problem of state politics closely with analysis of political and legal system, as long as it shows that the practice of multiparty political system chosen and developed inclined towards political culture liberalistic even held indefinitely as a result of waste as a political emporia reform. Implications for the strengthening of the power of culture and political system the high costs;* (2) *Ideology pancasila education is an approach to strengthen the specific epistemology of science citizenship education. Theoretically civics is pancasila education to develop the attributes of a good citizen engram faith and fear of good almighty majesty certain character that is capable of educating the nation and the state based on the ideology of pancasila. Therefore civics based on ideology of pancasila, for that to strengthen civics education need to be done as a the ideological of pancasila;* (2) *Civic education as an educational ideology of pancasila is as an idea in the approach to strengthen the position of PKN role amid the ideological rivalry of the world lives. The ideology of pancasila education as one approach on civics which aims to build skills pancasila ideology of citizens. Its essence is a conceptual idea to*

strengthen pancasila education in civics with conceptual thinking as an ideology of the nation;

Pendekatan pendidikan untuk mengajarkan pancasila kepada warga negara diperlukan sehingga urgensi pendidikan ideologi penting diberikan di sekolah. Menurut Prof Suwarma Al Muchtar (2016) aktualisasi ideologi pancasila dewasa ini berada pada lingkungan global yang ditandai dengan persaingan ideologi besar dunia yang menyebabkan semakin rumit masalah-masalah sosial politik yang dihadapi negara-negara berkembang. Kondisi ini menuntut adanya upaya revitalisasi pemahaman warga negara terhadap ideologi. Pendekatan pendidikan diperlukan karena kekuatan ideologi bertumpu pada kekuatan warga negara sebagai subyek pendukungnya sehingga ideologi pancasila dengan dukungan kecerdasan intelektual ideologis mampu memberikan pandangan kritis terhadap setiap problem sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan upaya revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi pancasila. Pendekatan ini menuntut adanya transformasi pembelajaran kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernilai ideologi.

Konflik-konflik horizontal maupun vertical yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah tantangan dalam mengaplikasikan nilai-nilai pancasila, ditambah dengan persoalan global yang turut mempengaruhi stabilitas di dalam negeri. Kecerdasan berideologi mutlak diperlukan oleh setiap warga negara sehingga dapat menghayati, menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi tidak hanya dilakukan dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru

PPKn kerjasama dengan guru agama dan budi pekerti serta warga sekolah lainnya. Dalam permendikbud yang mengatur teknis pelaksanaan kurikulum 2013, terdapat 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam standar proses, ditentukan bahwa sikap spiritual siswa menjadi tanggung jawab guru agama dan budi pekerti sedangkan untuk sikap sosial ditujukan pada guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini jelas berbeda dari kurikulum 2006 (KTSP) dimana penilaian sikap peserta didik dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran. Untuk penyederhanaan mekanisme penilaian, memang hal ini menjadi lebih efektif karena mata pelajaran agama dan budi pekerti serta PPKn merupakan mata pelajaran wajib untuk tiap tingkatan kelas sehingga guru pada masing-masing bidang studi tersebut memiliki keleluasaan dalam penilaian sikap. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Aturan diatas tidak menutup kemungkinan majelis guru bidang studi untuk membina karakter peserta didik. oleh sebab itu, kerjasama dan dukungan penting untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk watak dan karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang cerdas secara spiritual, intelektual, sosial, mental dan emosional.

Pendidikan ideologi melalui cara-cara yang edukatif dan menyenangkan dapat dilakukan dengan membentuk sebuah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebaiknya dilakukan di jenjang SMA/SMK/MA sebab peserta didik dalam tataran ini telah cukup diasumsikan memiliki pengetahuan dan pemahaman awal yang baik mengenai pancasila. Peserta didik dituntut mengembangkan apa yang telah

dipelajari dari sumber yang diberikan guru maupun sumber yang dicari secara mandiri setelah itu mampu merefleksikannya, outputnya diharapkan pada aplikasi nilai-nilai pancasila melalui kesadaran sendiri. Ekskul utama ini dinamakan “cerdas berideologi”. Ekskul ini dapat dijadikan sebagai mode pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada nilai sila-sila pancasila dan dijadikan sebagai kegiatan inti untuk melatih, mempersiapkan dan memberi pembekalan kepada setiap peserta didik yang berminat aktif dalam semua kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum mereka aktif dan terjun dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti paskibraka, pramuka, PMR atau ROHIS, mereka harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan kepemimpinan jiwa pancasila terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memantapkan jiwa kepemimpinan berdasar kepada sila pancasila sehingga nantinya dalam ekskul peminatan masing-masing mampu menerapkan apa yang mereka dapat di kegiatan ekskul cerdas berideologi. Diharapkan akan lahir para pribadi yang bertanggung jawab dan cerdas berideologi di bidangnya masing-masing.

Kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan seputar pancasila mulai dari tataran teoritis –seperti sejarah, makna sila pancasila, filsafat pancasila—hingga aktualisasi sila-sila pancasila dalam tataran praktis dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan pergaulan dunia internasional. Warga negara tidak hanya dipersiapkan untuk cerdas berinteraksi dalam konteks keindonesiaan tetapi juga perlu dibina untuk menjadi warga negara global. Tataran teoritis dapat dijabarkan dengan membuat sebuah modul yang berisikan persoalan seputar pancasila namun harus digarisbawahi bahwa konten yang terdapat di dalamnya harus terlepas dari kepentingan politik jangka pendek pihak-pihak tertentu tetapi murni ditujukan pada masa depan pemahaman peserta didik sebagai warga

negara yang baik dan cerdas sebagai penerus cita-cita bangsa untuk lima atau 10 tahun kedepan. Modul sebaiknya juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang memperkuat pemaknaan sila-sila pancasila, hal ini merupakan suatu bentuk *hidden curriculum* (kurikulum yang tidak tertulis secara eksplisit dalam uraian KI/KD pendidikan dasar dan menengah bahkan belum terumuskan. Memuat hal-hal tidak tertulis yang berkembang, bersifat kekinian/*actual* tetapi mengait dengan apa yang ditentukan dalam KI/KD, harus diakomodasi oleh guru sebab materi PKn bersifat dinamis. Masalah hukum, politik, budaya, sosial relatif pesat perkembangannya) yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Modul disusun oleh MGMP PKn SMA/SMK/MA sebagai perkumpulan guru bidang studi mata pelajaran di kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar terdapat penyeragaman materi ekskul cerdas berideologi yang dijalankan sekaligus memberdayakan peran keberadaan MGMP PKn dalam mencapai tujuan pendidikan. Kecerdasan berideologi harus dimulai dengan pemahaman dan penghayatan terhadap pancasila.

Penekanan pada tataran teoritis dapat secara bersamaan dilakukan dengan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas sebab dalam kurikulum 2013 untuk tingkatan SMA/SMK/MA cukup banyak memuat materi seputar pancasila, ditambah lagi dengan pengetahuan awal peserta didik ketika mempelajarinya di SMP/MTs. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, yang perlu ditekankan adalah aplikasi dari pengetahuan dan pemahaman terhadap sila-sila pancasila. Kegiatan ini sebaiknya dikoordinasi oleh guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah sebab (1) pancasila merupakan esensi utama dalam pendidikan kewarganegaraan;(2)mengacu kepada tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni mempersiapkan warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizenship*), warga negara yang cerdas adalah

warga negara yang memahami dan menghayati ideologi negaranya, melalui refleksi dalam dirinya, ia akan mampu menerapkan nilai-nilai ideologi tersebut dengan kesadaran bukan dengan paksaan. Menerapkan ideologi dengan paksaan hanya menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan yang bersifat semu dan sementara sembari kekuatan pemaksa tersebut eksis, ketika daya paksa telah lemah maka gejolak ketidakpuasan yang berujung pemberontakan atau chaos akan muncul ke permukaan seperti bisul yang menyembul nanah karena sudah sejak lama menyentak di dalam namun belum menemukan cara untuk keluar. Keadaan ini sama-sama memunculkan kerugian baik bagi warga negara maupun bagi negara.

Ekskul cerdas berideologi tidak dimaksudkan memaksa peserta didik untuk mempelajari ideologi negara dengan cara-cara indoktrinatif justru sebaliknya diajarkan dengan cara-cara yang edukatif dan menyenangkan. Ideologi tentu berisi tentang cita dan kebajikan. Ideologi pancasila berisi tentang cita masyarakat dan negara yang didambakan serta nilai-nilai kebajikan pancasila yang diharapkan dapat terealisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kebajikan harus diajarkan lewat proses pembudayaan dan habituasi/pembiasaan sejak dini. Kebajikan tidak bisa diajarkan lewat teori, ceramah dan cara-cara yang simbolik dan hanya berkisar di dalam kelas. Dalam kurikulum 2013, salah satu aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses, dinyatakan pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Oleh karena itu, ekskul cerdas berideologi didesain bukan dengan kegiatan pembelajaran kaku di dalam kelas melalui metode-metode ceramah. Ekskul ini dapat dilakukan di alam terbuka apakah di area lapangan sekolah, taman sekolah atau area lingkungan sekitar sekolah.

Kegiatan ini sebaiknya tidak dilakukan secara massal, dalam artian pelatihan diberikan secara berkelompok, bergelombang dan berkala sehingga guru Pembina dapat intens berkomunikasi, bersosialisasi berdialog/berdiskusi dengan para peserta didik. kegiatan ekskul dapat menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di daerah sekitar sekolah, pejabat birokrat atau akademisi di lingkungan sekolah, guru-guru bahkan kepala sekolah dapat menjadi narasumber. Mendeskripsikan pengalaman keberhasilan, semangat, contoh aplikatif pengamalan sila pancasila dalam kehidupannya dan seruan untuk belajar giat dan dengan peminatannya masing-masing. Kecerdasan berideologi diperlukan dalam semua bidang kehidupan karena pancasila sebagai ideologi negara telah dijabarkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hankam sehingga harus dipelihara dan dipertahankan demi cita dan kebajikan yang diharapkan.

Kegiatan ekskul cerdas berideologi sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena mengandung beberapa kelebihan bagi peserta didik maupun warga sekolah lainnya yakni (1) menanamkan dan membina jiwa kepemimpinan berdasar sila pancasila pada para peserta didik sejak dini sehingga pengetahuan dan pemahaman awal seputar pancasila tidak hanya berkisar di tataran teoritis tapi juga merambah pada tataran praktis dengan adanya kegiatan ekskul cerdas berideologi; (2) menghindari cara-cara indoktrinatif dalam mengajarkan ideologi kepada generasi muda tetapi disampaikan dengan cara-cara yang edukatif, motivatif, kreatif dan menyenangkan; (3) menanamkan spirit kebangsaan untuk menumbuhkan semangat belajar dan berkarya kepada para peserta didik sesuai dengan peminatannya masing-masing; (4) mempererat hubungan semua warga sekolah karena terlibat dan ikut dalam kegiatan ekskul cerdas berideologi.

Kurikulum bukanlah kumpulan pembelajaran. Kurikulum merupakan program

pembelajaran yang memuat kumpulan mata pelajaran, pembiasaan tingkah laku, kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler dan kegiatan sosial seperti bakti sosial pelajar, bazaar dan pelatihan-pelatihan. Kesemua kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Mengembangkan potensi yang mereka miliki, bukan mendominasi sehingga mematikan kreatifitas dan potensi tersebut. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 4 ayat (4) UU No.20/2003). Guru berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang serta membina karakter peserta didik. Sisi akademik dan karakter harus berjalan secara seimbang sebab jikalau hanya cerdas secara akademik akan membuat mereka menjadi pribadi yang pragmatis. Banyak contoh yang dapat kita lihat dari sisi ini, pejabat negara yang menjadi koruptor merupakan orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi tetapi lemah dalam karakter sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab akademik dan moral untuk membina sisi akademik dan karakter peserta didik agar nantinya dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu membangun peradaban sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yakni Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif.

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempercepat terjadinya mobilisasi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan jarak antar negara tanpa sekat. Terdapat banyak keuntungan jika mampu memanfaatkan era digital seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi namun juga terkandung ekseseks negative di dalamnya seperti kejahatan *cyber* yang bersifat lintas negara serta persaingan di bidang ekonomi yang bersifat kompetitif. Oleh karena itu, peran pendidikan kewarganegaraan cukup strategis dalam mempersiapkan warga negara global. Dalam konteks globalisasi, pendidikan berperan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan internasional. Salah satu potensi signifikansi pendidikan terhadap dunia masa depan yaitu pendidikan merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan manusia sehingga berkembang dan terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok (Kokom Komalasari dan Syaifullah:2009). Kompleksitas permasalahan di era globalisasi baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, politik menuntut pengetahuan dan pemahaman bagi warga negara agar tidak hanya menjadi objek. Kecerdasan berideologi diperlukan agar dalam era globalisasi yang kompetitif dan kompleks, tidak mengancam kedaulatan Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.

4. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara multikultural, keunikan sebagai sebuah negara bangsa (nation state) terlihat dari kebersamaan dalam keberagaman di masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno (Franz :2009) Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras,

bahasa, agama maupun keyakinan politik. Secara historisitas, Nilai-nilai pancasila mampu menyatukan semua kebhinnekaan menjadi persatuan dalam lingkup hidup bertoleransi. Namun, disadari atau tidak, diakui atau tidak pengamalan nilai-nilai pancasila sejak reformasi tahun 1998 mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan, diperlukan langkah kongkret untuk membina dan meningkatkan kecerdasan berideologi warga negara terutama peserta didik sebagai generais penerus bangsa. Pendekatan pendidikan untuk kecerdasan berideologi diperlukan untuk menghindari unsure-unsur indoktrinatif. Revitalisasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan ideologi di sekolah merupakan sebuah upaya menuju kearah terwujudnya warga negara yang baik, cerdas, kritis, bertanggung jawab dan teguh berideologi. Kecerdasan berideologi diperlukan agar dalam era globalisasi yang kompetitif dan kompleks, tidak mengancam kedaulatan Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.Fachri Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Demokratisasi. Jurnal demokrasi Vol. IV No.1/2005.
- Al Muchtar, Suwarma. 2016. Ideologi Pancasila: Kajian Filsafat Teori Politik Dan Pendidikan. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- _____.2014.filsafat hukum: kearah memperkuat pemikiran system hukum pancasila. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- _____.2016. "*civic education revitalization as educational ideology of pancasila and the implication for teaching education system*". Prosiding international seminar:pendidikan kewaganegaraan sebagai bidang keilmuan dan program pendidikan dalam konteks penguatan daya saing lulusan, Bandung, universitas pendidikan indonesia, 15-16 November 2016.
- Budimansyah, Dasim (Ed). 2016. Teori sosial dan kewarganegaraan. Bandung: Widia Aksara Press.
- Komalasari, Kokom dan Syaifullah. 2009. Kewarganegaraan Indonesia: Konsep, Perkembangan Dan Masalah Kontemporer. Bandung: Laboratorium UPI.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasional, Dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseso, Franz. 2009. Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan. Jakarta: Kanisius.
- Notonagoro. 1983. Pancasila Secara Ilmiah Popular. Jakarta: Bina Aksara.
- Oesman, Oetojo dan Alfian (Ed) .1992.pancasila sebagai ideologi: dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Permendikbud No.20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Permedikbud No.21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Permendikbud No.22 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Permendikbud No.23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Permendikbud No.24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Poespowardojo, Soejanto. 1989. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul Azis dan Sapriya.2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung:Alfabeta.

**Logistik Pemilu Dan Good Governance :
Kasus Manajemen Logistik KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Pilgub 2015**

Irma Novita*
hellonovi83@gmail.com

Abstrak

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah organisasi publik memiliki peran penting dalam proses penyediaan logistik Pemilu yang akan selalu “Berulang” selama Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun, sehingga tuntutan akan good governance perlu dilakukan dan tidak dapat dielakan dalam perbaikan kinerja dalam manajemen logistiknya. Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya logistik pemilu yang tidak tepat jumlah akibat dari tidak dihitung secara tepat sehingga setelah selesainya kegiatan pemilihan umum mengakibatkan masih banyak sisa logistik di gudang KPU Kabupaten/Kota. Ini artinya pengelolaan logistik tidak didukung oleh data-data yang akurat dan up to date sesuai jumlah riil di lapangan atau logistik pemilu ini tidak disusun secara matang sesuai dengan kebutuhan, jenis, volume serta tidak dilaksanakan dengan tepat. Untuk itu sangat diperlukan manajemen logistik yang matang mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penanganan, pensortiran, pengesetan, dan pengepakan serta pendistribusiannya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendekati data dengan melihat pengalaman dalam rangka memahami perilaku sosial yang ada serta dengan menggunakan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan good governance dalam manajemen logistik yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat pada Pilgub Tahun 2015 yang lalu. Dan berdasarkan observasi ditemukan bahwa Manajemen Logistik yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam manajemen logistiknya namun masih belum optimal.

Kata: Kunci: Manajemen Logistik, KPU Provinsi Sumatera Barat, Good Governance

* Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan umum yang demokratis, aman dan damai sangat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien tanpa mengurangi kualitas dari demokrasi itu sendiri atau efisiensi anggaran yang demokratis. KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting dalam proses penyediaan logistik Pemilu yang akan selalu “*Berulang*” selama Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun, sehingga tuntutan akan *good governance* perlu dilakukan dan tidak dapat dielakan dalam perbaikan kinerja dalam manajemen logistik terutama pada proses pengadaan dan pendistribusiannya agar ke depan lebih baik dan lebih efektif. Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya dianggap telah terjadi pemborosan akibat logistik pemilu yang tidak tepat jumlah pada beberapa Kabupaten/Kota akibat dari tidak dihitung secara tepat sehingga setelah selesainya kegiatan pemilihan umum, masih banyak sisa logistik di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Ini artinya pengelolaan logistik tidak didukung oleh data-data yang akurat dan *up to date* sesuai jumlah riil di lapangan atau logistik pemilu ini tidak disusun secara matang sesuai dengan kebutuhan, jenis, volume, mutu harus tepat sesuai spesifikasi dengan harga yang tepat dan hemat anggaran serta tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Untuk itu sangat diperlukan manajemen logistik yang matang baik pada tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penanganan, pensortiran, pengesetan, dan pengepakan serta pendistribusiannya.

Beberapa persoalan yang harus diperhatikan secara serius terkait kesiapan, distribusi, akseibilitas dan pengamanannya. Persoalan kesiapan logistik seperti pengadaan logistik yang dilakukan secara terpusat

sehingga berdampak pada persoalan distribusi terutama untuk daerah-daerah dengan kondisi topografi yang sulit. Persoalan manajemen logistik ini terutama masalah pengelolaan dan pengepakan logistik oleh KPU termasuk bilik dan kotak suara adakalanya terkesan terburu-buru sehingga ada logistik seperti surat suara yang tertukar, format-format isian dan daftar calon yang tidak sesuai atau kurang, tidak sesuai dengan jumlah pemilih. Masalah akseibilitas seperti logistik untuk para penyandang disabilitas selama ini juga kurang mendapatkan perhatian dalam pemilu. Logistik untuk mereka masih didasarkan pada jumlah mereka yang dianggap 1/TPS. Selama ini KPU menganggap logistik untuk penyandang disabilitas hanya dipersiapkan sebagai antisipasi saja dan akan banyak logistik yang tidak terpakai atau mubazir. Hal ini terjadi karena berapa banyaknya mereka disuatu TPS dan di TPS mana mereka tersebar tidak terdata dengan baik di KPU Provinsi Sumatera Barat.

Keterbatasan SDM dalam manajemen logistik terutama dalam proses pengadaan juga bisa berdampak buruk. Seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Sijunjung karena ketidakcermatan dan kelalaian mulai dari proses pengadaan dan pencetakan hologram serta saat pengepakan dan pendistribusian logistik tersebut. Olehkarena itu persoalan-persoalan akibat manajemen logistik ini perlu diperbaharui salah satunya dengan meningkatkan kemampuan SDM oleh staf atau orang-orang yang benar-benar mengerti dan memiliki keahlian dalam bidang pengadaan dan manajemen logistik sehingga tuntutan akan *good governance* dalam menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien dan produktif, akuntabel, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektifitas, supremasi hukum serta dapat di akses oleh seluruh masyarakat dapat diwujudkan jika permasalahan dari hulu sampai ke hilirnya bisa diminimalisir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan *good governance* tersebut dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, selain pengaruh globalisasi. Disamping itu, tuntutan *good governance* juga dilakukan kepada lembaga penyelenggara pemilu, termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai institusi lembaga penyelenggara pemilu agar tujuan pemilu untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Menurut Sumarto Hetifa (2003) bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Menurut Rosyada (2000) Prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penting untuk mewujudkan *good governance* sebagai pembuka jalan bagi terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* yang berkeadilan, tidak boros, tepat sasaran, proporsional, efektif dan efisien. Dimana prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan KPU kepada *stakeholders*, yaitu pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik masyarakat, konstituen maupun Partai Politik. Sedangkan prinsip transparansi dibangun atas dasar

kebebasan memperoleh informasi terkait kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, prinsip responsivitas sebagai upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu adanya daya tanggap penyedia layanan dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan (*stakeholders*).

Secara historis dalam logistik atau distribusi logistik ini tercakup dua kegiatan utama yaitu pengangkutan dan penyimpanan. Biasanya, kegiatan pengangkutan dan penyimpanan dipandang sebagai kegiatan yang terpisah. Menurut Swastha (1990) pengangkutan adalah pemindahan barang melalui suatu jalan atau jalur yang mengambil tempat di antara lembaga-lembaga saluran atau antara lembaga saluran dengan konsumen. Sedangkan, penyimpanan atau penggudangan merupakan pengamanan barang-barang selama dibutuhkan. Dan Manajemen logistik merupakan aliran barang secara baik, efektif dan efisien mulai dari pengiriman barang dari pemasok atau supplier ke toko, penyimpanan yang baik di dalam gudang, pendistribusiannya hingga barang tersebut sampai kepada konsumen untuk dikonsumsi, selain itu juga di dalam manajemen logistik memiliki jasa pelayanan serta informasi mengenai produk yang dimilikinya di dalam penjualan barang. Manajemen Logistik merupakan suatu tanggungjawab untuk membuat dan mengatur sistem guna mengatasi aliran bahan baku dan barang jadi. Menurut Bowersox (2006) logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para suplaier, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Menurut Simamora (2000) distribusi fisik atau logistik ini melibatkan perencanaan, penerapan dan pengendalian arus fisik bahan-bahan baku dan barang jadi dari titik asal ke titik konsumen

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada keuntungan tertentu. Menurut *The Council of Logistic Management* (2000) Kegiatan manajemen logistik meliputi :

- Proses perencanaan
- Proses pengadaan, termasuk transportasi/pendistribusian
- Proses pengelolaan dan penyimpanan
- Proses pemindahan bahan/material dari gudang ke pabrik (sebagai titik awal/*point of origin*)
- Proses pengelolaan dan penyimpanan barang jadi (*finished goods*)
- Proses distribusi barang jadi dari gudang pabrik ke penyalur dan selanjutnya ke konsumen. (sebagai titik konsumsi/*point of consumption*)

Menurut Dede Rosyada Dkk (2000) bahwa *Good Governance* dalam hal manajemen logistik ini antara lain dengan menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum serta dapat di akses oleh seluruh masyarakat sehingga akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien dan produktif.

Menurut Teori George R.Terry bahwa Manajemen logistik meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan pada fungsi-fungsi logistik untuk mendukung pencapaian organisasi tersebut. Logistik adalah bagian dari kegiatan pengadaan (*procurement*) yang terkait dengan fungsi pengendalian persediaan, penggudangan, transportasi (pendistribusian), penjaminan dan pengendalian mutu. Syarat-syarat manajemen logistik dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila memenuhi hal-hal berikut ini

1. Sistem administrasi yang memadai
2. SDM yang berpengalaman
3. Dukungan pendanaan yang memadai
4. Sistem akuntansi yang baik
5. Sistem imbalan yang memadai
6. Pemanfaatan teknologi

Untuk Manajemen Logistik yang dimulai dari proses pengadaannya ini harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan tepat jumlahnya dan semua pihak pengguna dan penyedia harus tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1002/KPU-Prov-003/X/2015 tentang Pedoman Pengadaan Logistik Pilkada Serentak Sumbar 2015. Adapun Prinsip-prinsip *Good Governance* yang diterapkan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam manajemen pengadaan logistik adalah sebagai berikut :

a. Efisien

Artinya barang/jasa logistik Pilgub Tahun 2015 diadakan *tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas* serta tepat sasaran dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga yang wajar maksudnya harga patokan maksimum yang ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai prosedur baku setelah dilakukan survei harga pasar dan harga pantas sesuai kualitas barang serta tidak melebihi pagu anggaran.

b. Efektif

Artinya barang/jasa logistik Pilgub Tahun 2015 diadakan sesuai kebutuhan badan penyelenggara *Ad hoc* dan jumlah pemilih, dan dapat memberikan manfaat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Bersaing

Artinya pengadaan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik/dunia usaha untuk berpartisipasi sesuai

dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan dan prosedur baku yang transparan

d. Transparan

- 1). Informasi rencana pengadaan barang/jasa logistik Pilgub Tahun 2015 sifatnya terbuka bagi publik melalui media massa dan papan pengumuman resmi KPU Provinsi Sumatera Barat di www.lpse-sumbarprov.go.id
- 2). Informasi tentang syarat administratif, teknis, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa terbuka bagi publik dapat diakses melalui papan pengumuman resmi KPU Provinsi Sumatera Barat
- 3). Seluruh proses pengadaan diawasi melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan dapat melalui pengawasan masyarakat/publik

e. Adil / tidak diskriminatif

KPU Provinsi Sumatera Barat telah memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

f. Bertanggungjawab

Pengadaan logistik Pilgub Tahun 2015 dari aspek penggunaan dana, kualitas dan kuantitas, serta keamanan logistik, dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilgub Tahun 2015 serta dapat dipertanggungjawabkan dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun dengan sistem akuntansi yang baik.

Mewujudkan *good governance* dalam Manajemen Logistik juga dapat dilakukan dengan mematuhi etika pada setiap proses dari logistik tersebut dengan jujur, bekerja secara profesional, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai komitmen terhadap peraturan dan prosedur dan menandatangani pakta integritas, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menerima,

menawarkan atau berjanji akan memberi atau menerima hadiah, imbalan jasa kepada siapapun terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendekati data dengan melihat pengalaman dalam rangka memahami perilaku sosial yang ada serta dengan menggunakan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan *good governance* dalam manajemen logistik yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat pada Pilgub Tahun 2015 yang lalu. Untuk menguji variabel yang akan diteliti, peneliti akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang ada di Jalan Pramuka Nomor 9 Padang sebagai obyek penelitian.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Logistik dimulai dari perencanaan pelaksanaan pengadaan, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki data yang jelas tentang jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah badan penyelenggara, dan jumlah peserta pemilu, sebagai dasar untuk menghitung dan mempersiapkan jumlah kebutuhan logistik pada Pilgub 2015 ini dengan metode pemilihan penyediaanya dilaksanakan melalui proses lelang elektronik melalui LPSE dan penunjukan langsung. Guna menjamin bentuk, ukuran, bahan, konstruksi dari logistik tersebut agar disediakan sesuai dengan kebutuhan, sebelum pengadaan dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan spesifikasi teknis dari setiap jenis barang/jasa logistik Pilgub Tahun 2015 dengan mempedomani Keputusan KPU No. 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No. 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berikut manajemen logistik yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan temuan dari observasi pada Pilgub 2015 yang lalu antara lain :

1. Persiapan pengadaan logistik Pilgub Tahun 2015

- Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat satu pejabat pembuat komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan Nomor 40/Kpts/Sesprov-003/2015, panitia pengadaan barang/jasa logistik pemilihan gubernur Tahun 2015 melalui Surat Keputusan Nomor 71/Kpts/Sesprov-003/2015 , dan pejabat pengadaan barang/jasa melalui Surat Keputusan Nomor 68/Kpts/Sesprov-003/2015.
- Membentuk panitia pengadaan barang dan jasa, yang anggotanya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan yang masih berlaku.
- Melakukan indentifikasi kebutuhan barang logistik Pilgub Tahun 2015 sesuai dengan jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah badan penyelenggara di semua tingkatan, dan jumlah pasangan calon.
- Menetapkan jadwal dan tahapan pengadaan dan pendistribusiannya.
- Mengadakan dan mendistribusikan logistik Pilgub Tahun 2015 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 dan Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1002/KPU-Prov-003/X/2015 tentang

Pedoman Pengadaan Logistik Pilkada Serentak Sumbar 2015.

1. Penentuan Jenis Logistik Pilgub Tahun 2015

Untuk menyediakan logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilgub Tahun 2015 agar sesuai jumlah dan jenisnya, KPU Provinsi Sumatera Barat mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis logistik dan menetapkan jumlah logistik sesuai kebutuhan berdasarkan data jumlah pemilih, badan penyelenggara, serta jumlah calon. Perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU No 113/Kpts/ KPU/TAHUN 2015 terdiri atas Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Suara, Segel, Sampul Kertas, Formulir C dan Formulir D, Stiker Nomor Kotak di TPS, Alat Bantu Tuna Netra, Daftar Pasangan Calon , Hologram, Label Kotak Suara di PPK, Alat Kelengkapan TPS, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban, Tanda Pengenal Saksi, Alat Kelengkapan TPS lainnya seperti Karet Pengikat Surat Suara, Lem atau Perkat Kertas, Kantong Plastik Besar dan Kecil, Ballpoint, Spidol kecil, Spidol besar, Gembok dan anak kunci, Buku Panduan KPPS dan Buku Panduan PPK

2. Penghitungan Perencanaan Jumlah Kebutuhan Logistik Pilgub 2015

Dalam perencanaan pelaksanaan pengadaan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Tahun 2015, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki data yang jelas tentang jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah badan penyelenggara, dan jumlah peserta pemilu, sebagai dasar untuk menghitung jumlah kebutuhan.

Berdasarkan pengamatan, perlu adanya kejelasan data penyandang disabilitas dalam menyiapkan jenis dan jumlah logistik bagi mereka ini. Pada Pilgub 2015, ketersediaan logistik bagi penyandang disabilitas ini masih didasarkan atas jumlah mereka di setiap TPS

yaitu 1/TPS. Menurut KPU Provinsi Sumatera Barat, pengadaan alat bantu tuna netral ini hanya untuk memenuhi aturan dan dipersiapkan sekedar untukantisipasi dan dianggap sebagai pemborosan karena akan banyak logistik yang tidak terpakai atau mubazir. Hal ini dikarenakan berapa banyak penyandang tunanetra di suatu TPS atau dimana saja mereka tersebar tidak terdata dengan baik di KPU Provinsi Sumatera Barat. Padahal sebenarnya kejelasan data penyandang disabilitas ini sangat diperlukan untuk menyiapkan jenis dan jumlah logistik bagi mereka. Sebenarnya pada saat pendaftaran pemilih, di dalam form sudah ada isian mengenai keterangan untuk penyandang disabilitas, tetapi hal ini kurang diperhatikan baik oleh petugas maupun calon pemilih, sehingga data yang dihasilkan tidak akurat. Dan selama ini tidak semua keluarga dengan jujur mendata keluarga mereka yang memiliki kekurangan karena mereka menganggap hal ini sebagai aib sehingga tidak perlu disebutkan dalam data pemilih. Terlebih lagi banyak mereka yang berprofesi sebagai tukang pijat sehingga sangat mungkin bagi mereka untuk sering berpindah tempat.

3. Penentuan Metode Pemilihan Penyedia

Dengan mempedomi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KPU Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan segala kebutuhan logistik pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015 dengan metode pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui proses lelang elektronik melalui LPSE dan penunjukan langsung.

Adapun pengadaan yang melalui proses tender ini sebanyak 7 Paket yaitu :

- Paket 1 Pengadaan Sampul
- Paket 2 Pengadaan Surat Suara
- Paket 3 Pengadaan Tinta
- Paket 4 Pengadaan Formulir
- Paket 5 Pengadaan ATK TPS berupa Ballpoint, Spidol Kecil dan Spidol Besar
- Paket 6 Pengadaan Tanda Pengenal berupa Tanda Pengenal Saksi, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban dan Tanda Pengenal Saksi
- Paket 7 Pengadaan Alat Kelengkapan TPS berupa Karet Pengikat, Lem Perekat, Kantong Plastik, Bantalan dan Alat Coblos

Pengadaan yang melalui proses penunjukan langsung dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* seperti tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien antara lain :

- Pengadaan Segel dan Hologram
- Pengadaan Gembok
- Pengadaan Template Tuna Netra
- Pengadaan Buku KPPS

4. Penetapan Spesifikasi Teknis dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pilgub Tahun 2015

Guna menjamin bentuk, ukuran, bahan, konstruksi dari barang/jasa logistik Pilkada Tahun 2015 yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, sebelum pengadaan barang/jasa logistik Pilgub Tahun 2015 dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan spesifikasi teknis dari setiap jenis barang/jasa logistik Pilgub Tahun 2015 dengan mempedomani Keputusan KPU No. 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No. 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Proses Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusi logistik Pilgub Tahun 2015 adalah pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik Pilgub Tahun 2015 yang berasal dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU kabupaten/kota dan dari KPU kabupaten/kota ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS dan sebaliknya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan dan mengacu target waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pengangkutan dan pengiriman barang logistik Pilgub Tahun 2015 ke daerah tujuan. Adapun manajemen logistik untuk proses pendistribusian ini antara lain :

1. Penentuan skala prioritas daerah tujuan
Skala prioritas pengiriman didasarkan pada jarak lokasi, lama waktu, letak geografis, tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi, dan tingkat keamanan/kerawanan daerah tujuan. Bentuk kerawanan ditandai dengan adanya potensi sebagai berikut :
 - Besarnya potensi keterlambatan kedatangan perlengkapan TPS akibat kondisi geografis yang menghambat akses transportasi
 - Besarnya potensi kerusakan perlengkapan TPS akibat kondisi cuaca hujan dan ancaman bencana seperti banjir dan longsor
 - Keterlambatan dalam pendistribusian perlengkapan TPS akibat tidak matangnya perencanaan pendistribusian yang disusun oleh KPU Kab/ Kota
2. Penentuan sarana angkutan
Pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman logistik Pilgub Tahun 2015 dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaitu moda angkutan darat, laut dan udara.
3. Penentuan lama waktu pendistribusian
KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan kapan batas akhir barang-barang logistik

Pilgub Tahun 2015 sampai di daerah tujuan misalnya ditentukan:

- 1). Pengiriman barang-barang logistik dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari
- 2). Pengiriman surat suara dan barang-barang dari KPU kabupaten/kota ke PPK (kecamatan) paling lama 3 (tiga) hari
- 3). Pengiriman surat suara dan barang-barang dari PPK ke PPS (desa/kelurahan) harus sudah diterima di PPS paling lama (tiga) hari. Dan KPU kabupaten/kota juga harus menetapkan kapan batas akhir logistik tersebut sampai di daerah tujuan misalnya ditentukan:
 - Pengiriman surat suara dan barang-barang dari KPU kabupaten/kota ke PPK (kecamatan) paling lama 3 (tiga) hari
 - Pengiriman surat suara dan barang-barang dari PPK ke PPS harus sudah diterima di PPS (desa/kelurahan) paling lama 3 (tiga) hari
 - Dan dalam menetapkan lama waktu pendistribusian, KPU Provinsi Sumatera Barat mengacu target waktu logistik yang diterima PPS. Untuk itu, harus cermat memperhatikan jarak lokasi, letak geografis, tingkat kesulitan, dan tingkat keamanan bagi daerah tujuan.
4. Penentuan target waktu sesuai Pasal 12 ayat 5 Peraturan KPU No. 72 tahun 2009:
 - a. Surat suara beserta kelengkapan administrasi (dalam kotak suara tersegel) sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
 - b. Perlengkapan di TPS (di luar kotak suara/dikemas tersendiri) sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian
Setelah ditetapkan perkiraan lama waktu dan target waktu distribusi, KPU Provinsi

Sumatera Barat menyusun jadwal waktu pelaksanaan pengangkutan/pengiriman logistik didasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Misalnya :

1. **Jadwal waktu pengiriman barang dari KPU provinsi untuk dikirim ke KPU kabupaten/kota.**
2. **Jadwal waktu pengiriman/distribusi barang-barang logistik Pilkada Tahun 2015 dari KPU kabupaten/Kota ke PPK;**
3. **Jadwal waktu pengiriman/distribusi barang-barang logistik dari PPK ke PPS dari PPS ke KPPS.**

Manajemen logistik yang juga harus dilakukan sebelum Persiapan pengangkutan dan pengiriman logistik antara lain :

- a. Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik Pilkada Tahun 2015;
 - b. Menetapkan moda angkutan yang akan digunakan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. Menyiapkan dan menerbitkan surat perintah penyerahan(SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA)
 - e. Menyiapkan berita acara penyerahan barang.
 - f. Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi barang logistik untuk daerah tertentu.
6. **Pemetaan Daerah Sulit dalam Prioritas Pendistribusian Logistik**

KPU Provinsi Sumatera Barat menandai 8 daerah yang masuk dalam zona merah sehingga pada saat Pendistribusian logistik daerah-daerah tersebut harus diprioritaskan agar logistik tidak terlambat karena kesulitan jalur transportasi dan kerawanan bencana alam. Zona merah itu rata-rata disebabkan kerawanan bencana alam, longsor, jalur berbukit yang ekstrem, dan daerah yang melalui transportasi air. Delapan titik rawan itu berada di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman,

Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten 50 Kota.

a. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai masalah pendistribusian logistik yang menjadi persoalan adalah masalah kondisi geografis Mentawai yang rata-rata terpencar-pencar dan sebagian jauh terpencil di pedalaman. Dan dari segi sarana transportasi, umumnya harus menggunakan speed boat, kapal atau pompong dalam mengangkut logistik seperti kotak suara dan bilik suara yang harus dibawa ke satu lokasi dan tidak muat hanya dengan satu speed boat atau pompong. Ke lokasi yang jauh seperti Simatalu, Simalegi dan Sigapokna di Kecamatan Siberut Barat, paling tidak ada tiga moda transportasi yang digunakan yaitu kapal untuk mencapai muaranya, lalu dipindah ke speedboat karena kapal tak bisa menepi, tidak bisa pakai pompong di sana karena ombak dan gelombangnya besar. Dan terakhir logistik tersebut harus dibawa berjalan kaki ke pusat-pusat desa, yang ini bisa menghabiskan waktu beberapa jam. Selain itu tak sembarang kapal berani ke perairan Simatalu yang terkenal ganas, karena selain berombak besar perairan itu juga memiliki tebing karang yang curam. Sama sekali tidak ada pantai yang landai, semuanya curam dan berbatu. Salah-salah menepi kapal bisa pecah dan hanya akan berguna dalam bentuk kayu api. Hanya nakhoda dan jurumudi asli orang Simatalu yang berani main-main dengan ombak di situ. Jadi dari segi waktu tenggat (*deadline*) waktu penyampaian logistik pemilu ke KPPS seharusnya adalah seminggu sebelum hari H, supaya KPPS punya waktu mendistribusikan lagi ke TPS-TPS karena menurut UU Pemilu semua paket logistik pemilu harus sudah sampai ke seluruh TPS sehari menjelang hari H. Karena menurut informasi paling lama dibutuhkan 4 hari ke Simatalu, Simalegi dan Sigapokna.

b. Sementara di Solok Selatan, dari tujuh kecamatan dan yang menjadi prioritas ada tiga

kecamatan yang sulit pendistribusian logistik atau kecamatan prioritas yaitu Sangir Balai Janggo, Lubuak Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari dan Sangir Jujuan, karena lokasinya cukup jauh. Khusus daerah sulit yaitu Lubuak Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang. Untuk pendistribusian logistik ke Lubuak Ulang Aling selain menggunakan jalur darat juga harus memakai jalur air untuk menyeberangi sungai Batang Hari. Selama ini harus mempersiapkan timpek atau perahu mesin tempel untuk mengantarkan logistik ke Lubuak Ulang Aling. Lubuak Ulang Aling menjadi prioritas utama pendistribusian logistik di Solok selatan selanjutnya pendistribusian logistik menggunakan mobil truck roda enam ke semua kecamatan. Mobil ini disediakan oleh PPK masing-masing dan semuanya menggunakan truck roda enam karena memang kotaknya cukup besar. Setiap mobil pengangkut logistik dikawal oleh satu sampai dua orang anggota kepolisian.

c. Di Kabupaten Pasaman wilayah sulit tersebut diantaranya, Jorong Partamuan, Rotan Getah, Sopan, Tombang, Rumah Batu dan Ranah Botung untuk Kecamatan Mapattunggul Selatan. Sementara di Mapattunggul, mencakup Jorong Marapan, Botung Busuk, Soma, Kubu Baru dan Sibintayan. Sementara di Duokoto, meliputi Sinuangon, Batang Kundur, Sigalobor dan Barilas. Wilayah itu sulit diakses, karena minimnya infrastruktur jalan dan jembatan pendistribusian untuk daerah prioritas seperti Kecamatan Panti, Duokoto, Padang Gelugur, Rao Selatan, Rao, Rao Utara, Mapattunggul dan Mapattunggul Selatan.

d. Kabupaten Agam juga memiliki topografi berbukit dengan medan tersulit. Ada beberapa daerah dengan medan yang sulit seperti di Kecamatan Palupuh, Malalak dan Palembayan, wilayahnya berbukit dan rawan longsor. Pendistribusian surat suara dan logistik diutamakan untuk kecamatan prioritas yakni Kecamatan Palupuh, Malalak, Sungai Pua, Tilatang Kamang, Kamang Magek,

Banuhampu, Baso, Canduang, Ampek Angkek, Ampek Koto, Matur, Palembayan, Ampek Nagari, Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara. Dan terakhir pendistribusian surat suara dan logistik untuk Kecamatan Lubuk Basung. Meski jalur transportasi bukan halangan di Kabupaten Agam, longsor dan banjir jadi penyebab utamanya halangan dalam pendistribusian. Seringkali jalan putus, terjal, dan ditimbuni material longsor. Sehingga proses pendistribusian bisa terhalang hingga berjam-jam.

e. Di Kabupaten Pesisir Selatan ada juga beberapa daerah sulit akses transportasi darat dan membutuhkan alat transportasi laut di kabupaten itu. Daerah sulit transportasi darat seperti Nagari (Desa Adat) Sambungo (Kecamatan Silaut), Langgai (Sutera). Melalui laut seperti Kapo-Kapo dan Sungai Pinang (Koto XI Tarusan).

f. Di Kabupaten Pasaman Barat pendistribusian logistik dimulai dengan memprioritaskan daerah terisolir. Perhatian khusus itu berupa mobilisasi logistik akan didahulukan dibandingkan daerah yang mudah terjangkau sehingga daerah terisolasi bisa diperhatikan secara serius dengan membuat pemetaan daerah yang perlu perhatian khusus. Mengenai alat transportasi untuk daerah terisolir akan menggunakan pedati, kuda, dan mobil gardan dua. Bagi daerah yang menyeberangi sungai besar dan laut akan menggunakan perahu atau boat. Daerah Sulitnya contohnya adalah daerah Pulau Panjang Kecamatan Sungai Beremas yang harus melalui jalur laut. Secara otomatis alat transportasi yang digunakan menggunakan perahu atau boat. Selain itu, masih banyak daerah yang masih belum ditempuh menggunakan roda empat sehingga membutuhkan kendaraan khusus menuju daerah itu.

g. Di Kabupaten Solok ada juga yang digolongkan susah diakses kendaraan bermotor. Mereka tersebar di Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah. Apalagi jika musim hujan Jalan menuju TPS itu tak bisa dilalui

kendaraan bermotor, jalan menuju daerah itu masih berupa tanah. Selama ini hanya kendaraan roda dua yang bisa melintasinya itu pun jika tidak hujan dan biasanya distribusi logistik ke TPS tersebut menggunakan kuda beban. Logistik itu diangkut dengan kuda sejak dari kawasan Batu Bajanjang . Dibutuhkan waktu enam jam untuk menempuh nagari tersebut dengan menggunakan kuda. Itu artinya tiga kali lebih lama ketimbang perjalanan dengan sepeda motor jika cuaca tak hujan. Empat kecamatan yang berada di daerah sulit itu adalah, Kec. Tigo Lurah, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan Pantai Cermin. Khusus untuk Tigo Lurah pendistribusikan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi tradisional berupa kuda beban untuk menempuh medan yang sulit. Terutama nagari Garabak Data yang pada musim hujan ini tak bisa di tempuh oleh kendaraan roda empat. Untuk distribusi Garabak Data juga menggunakan jasa kuda beban dan motor trabas mengangkut logistik dari pusat kecamatan di nagari Batu Bajanjang. Sedangkan untuk jorong Lubuk Tareh pendistribusian menggunakan mobil double gardan dan harus memutar dulu ke Kab. Dharmasraya. Sedangkan bagi tiga Kecamatan lainnya, seperti Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan Pantai Cermin memiliki jarak tempuh cukup jauh dari PPK ke PPS dan jorong-jorong di kawasan itu. Terutama Jorong Lubuk Rasam di Nagari Surian, Kec. Pantai cermin, petugas harus mencapainya dengan motor trabas, karena melewati akses jalan tanah yang licin.

h. Di Kabupaten Lima Puluh Kota yang digolongkan susah diakses dan menjadi prioritas yaitu Kapur IX, Gunuang Omeh, Pangkalan Koto Baru, Bukik Barisan.

7. Proses Penyimpanan dan pengudangan sementara

Begitu juga Manajemen Logistik dalam Pengaturan penyimpanan dalam gudang sementara seperti :

- Diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik
- Disusun berdasarkan jenis dan kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar satu sama lain
- Diberi label nama barang dan jumlahnya
- Ditumpuk berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak/antara untuk kelancaran mobilitas pengangkutan barang
- Dibuat berita acara barang masuk-keluar gudang
- Dilakukan Pemeriksaan dan penelitian setelah penyelesaian pengepakan.
- Disusun dalam tumpukan/kapling yang akan diangkut dan dikirim ke daerah tujuan yang diatur menurut alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pengiriman secara berurutan.
- Jumlah barang-barang logistik yang dipetikan/dipak harus sesuai dengan daftar pengepakan/pemetaan.

Pada Pilgub 2015 ini KPU Provinsi Sumatera Barat menempatkan petugas di perusahaan ekspedisi untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengangkutan dan pengiriman logistik keperluan Pilgub Tahun 2015 karena dilaksanakan oleh perusahaan penyedia barang (satu paket dengan pengadaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak). Tata cara pelaksanaan tersebut tetap mengikuti prosedur pengangkutan/ pengiriman barang logistik seperti uraian di atas dilakukan agar cepat, aman, murah sesuai dengan kondisi geografis dan transportasi daerah masing-masing. Biaya bongkar barang logistik di daerah tujuan dianggarkan tersendiri dan menggunakan tenaga bongkar setempat.

8. Pengawalan dan Pengawasan

Berdasarkan observasi KPU Provinsi Sumatera Barat juga melakukan Manajemen Logistik dalam Pengawalan dan pengawasan. Pengawalan dilakukan demi keselamatan dan keamanan barang-barang logistik Pilgub Tahun 2015 yang dikirim ke

daerah tujuan, bilamana tingkat kerawanan keamanan tinggi, maka pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik dimaksud, harus melibatkan petugas pengawalan yang personelnya berasal dari aparat keamanan dan dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistik tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya. Pengawasan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan di alamat daerah tujuan terhadap pelaksanaan pengangkutan/pengiriman.

9. Pertanggungjawaban Keuangan dengan Sistem Akuntansi yang baik

Anggaran yang diperoleh KPU Provinsi Sumatera Barat dari dana hibah APBD untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 yaitu NPHD Nomor 916/742/DPKD-BUD-2015 dan Nomor 170/KPU-Prov-003-V-2015 tanggal 13 Mei 2015 dan Addendum NPHD Nomor 916/1405/DPKD-BUD-2015 dan Nomor 930/KPU-Prov-003/IX/2015 tanggal 11 September 2015 dipertanggungjawabkan dengan membuat Laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana tidak lewat dari 3 (tiga) bulan setelah semua tahapan pelaksanaan Pilgub 2015 selesai dan dana-dana yang tersisa dikembalikan setelah akhir dari semua tahapan pilgub dan selesainya laporan pertanggungjawaban. KPU Provinsi Sumatera Barat sangat Transparansi dan akuntabel dalam laporan pertanggungjawabannya dan ini juga salah satu wujud *good governance* yang dilakukan KPU Provinsi dengan penggunaan anggaran yang efisien dan produktif dan menggunakan sistem akuntansi yang baik sehingga mampu memberikan informasi tentang aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan setiap anggaran kegiatan dan semua bukti-bukti lengkap dan siap untuk dijadikan objek pemeriksaan oleh auditor BPK.

10. Pemanfaatan teknologi dalam manajemen logistik

KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penataan akses informasi publik dilakukan dengan menerapkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan begitu juga dalam proses logistiknya. Karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu menggunakan aplikasi sistem informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan mengelola tahapan dan sekaligus sarana publikasi kepada publik. Sejumlah sistem informasi dalam mengelola logistik misalnya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Logistik (SILOG), proses pengadaan dengan (*e-procurement*) melalui e-tender dll. Asas keterbukaan yang diberlakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tahapan pemilu mampu mendorong kepedulian dan rasa tanggung jawab publik untuk mengawal setiap tahapan pemilu.

KESIMPULAN

KPU Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan Pemilihan Gubernur tahun 2015 yang terlaksana secara demokratis, aman dan damai dengan ketersediaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang diperoleh dari APBD. Manajemen logistik yang matang sudah dilakukan mulai dari perencanaannya dengan dukungan data-data yang akurat dan *up to date* sesuai jumlah riil di lapangan sesuai dengan kebutuhan, jenis, volume, mutu harus tepat sesuai spesifikasi dengan harga yang tepat dan hemat anggaran dilaksanakan dengan tepat waktu. Walaupun masih perlu dilakukan bimtek khusus tentang RUP, KAK, Penyusunan HPS dan pelaksanaan pengadaan dengan Swakelola atau Lelang

dalam peningkatan SDM agar benar-benar memahami kegiatan pengadaan dan manajemen logistik ini.

Upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *good governance* dalam manajemen logistik sudah cukup baik walaupun belum optimal karena masih ditemukan probematika besar seperti penerimaan jenis logistik yang tidak bersamaan sehingga mengganggu jadwal pengelolaan dan pendistribusian, ketersediaan dan kapasitas gudang yang terbatas, SOP tidak maksimal dalam implementasinya, SDM yang masih belum memenuhi standar minimal pendidikan untuk pengelolaan logistik, dan masih ditemukan ketidakparalelan ketersediaan logistik dengan jumlah pemilih sehingga masih terdapat kekurangan logistik yang bervariasi, masih kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas karena selama ini ketersediaan logistik bagi penyandang tunanetra masih untuk dipersiapkan sebagai antisipasi saja yaitu 1/ TPS. Kurang akuratnya data tentang berapa banyak mereka disuatu TPS dan di TPS mana mereka tersebar tidak terdata dengan baik sehingga banyak logistik yang tidak terpakai atau mubazir.

Anggaran Logistik dalam proses pengadaan dan pendistribusian yang begitu besar dan dianggap selama ini sebagai pemborosan anggaran, disebabkan karena logistik pemilu yang tidak tepat jumlah akibat dari tidak dihitung secara tepat sehingga pada beberapa Kabupaten/Kota sehingga setelah selesainya kegiatan pemilihan umum masih banyak sisa logistik di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diminimalisir oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan pengelolaan logistik mulai dari perencanaannya dengan dukungan data-data yang akurat dan *up to date* sesuai jumlah riil di lapangan. Sehingga logistik Pilgub tahun 2015 ini disusun secara matang sesuai dengan kebutuhan, jenis, volume, mutu harus tepat sesuai spesifikasi dengan harga yang tepat dan

hemat anggaran dilaksanakan dengan tepat waktu.

Olehkarena itu sangat diperlukan manajemen logistik yang matang mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penanganan, pensortiran, pengesetan, dan pengepakan serta pendistribusiannya dan dikelola oleh staf atau orang yang benar-benar mengerti dan memiliki keahlian dalam bidang pengadaan dan manajemen logistik ini. *Good Governance* yang diterapkan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam manajemen logistiknya sudah cukup baik terlihat mulai dari tahapan pengadaan yang telah menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

Manajemen Logistik dalam pendistribusian juga patut menjadi perhatian khusus, yang tidak bisa disamakan dengan wilayah-wilayah lain. Olehkarean itu, skala prioritas pengaturan zona pendistribusian logistik diperlukan agar daerah-daerah yang berada pada zona merah yang rata-rata sangat rawan bencana alam, longsor, jalur berbukit yang ekstrem, dan daerah yang melalui transportasi air seperti di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten 50 Kota, distribusinya dilakukan jauh-jauh hari dengan menetapkan waktu minimal agar tidak mengalami penundaan pemungutan suara karena terlambatnya distribusi logistik karena persoalan cuaca, kerawanan bencana alam seperti longsor dan daerah yang ekstrim dan sulit dilalui transportasi tadi

Transparansi dan akuntabilitas KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban setiap pelaksanaan tahapan logistik juga sangat berperan dalam membantu pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Karena bagaimanapun juga, *good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien dan produktif. Dan ini terlihat juga dari Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat dari dana hibah APBD untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 yaitu NPHD Nomor 916/742/DPKD-BUD-2015 dan Nomor 170/KPU-Prov-003-V-2015 tanggal 13 Mei 2015 dan Addendum NPHD Nomor 916/1405/DPKD-BUD-2015 dan Nomor 930/KPU-Prov-003/IX/2015 tanggal 11 September 2015 untuk logistik ini yaitu ada upaya ekstra agar penggunaan anggaran dapat terlaksana secara efisien dan tidak menyimpang serta tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip penggunaan anggaran negara secara profesional, efisien, efektif dan produktif dengan sistem akuntansi yang baik.

Jadi jika dihubungkan dengan Teori Manajemen logistik, KPU Provinsi Sumatera Barat telah meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan pada fungsi-fungsi logistiknya dalam mendukung pencapaian organisasi. Syarat-syarat manajemen logistik dilaksanakan secara efektif dan efisien juga telah terpenuhi seperti :

- Sistem administrasi yang memadai dapat dilihat semua terdokumentasi dengan baik
- SDM yang berpengalaman seperti personil pengadaan harus bersertifikat ahli pengadaan
- Dukungan pendanaan yang memadai yaitu kegiatan logistik didukung oleh anggaran yang cukup besar dari APBD Provinsi Sumatera Barat
- Sistem akuntansi yang baik sehingga mampu memberikan informasi lengkap tentang pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan logistik mulai dari perencanaan sampai pendistribusian dengan sistem akuntansi yang terkomputerisasi
- Sistem imbalan yang memadai yaitu honor bagi SDM logistik agar menjalankan

kegiatan logistik secara bertanggungjawab seperti honor panitia pengadaan, operator silog dan honor-honor pokja kegiatan logistiklainnya

- Pemanfaatan teknologi dimana metode pemilihan penyediaanya dilaksanakan melalui proses lelang elektronik melalui LPSE dan dalam pengelolaan logistik KPU Provinsi Sumatera Barat telah memanfaatkan aplikasi seperti SIRUP dan SILOG.

Walaupun demikian manajemen dalam pengelolaan logistik oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tetap harus selalu menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan pada setiap pelaksanaannya sehingga manajemen logistik akan semakin baik dan mampu mewujudkan *good governance* serta efisiensi dan efektif dalam penggunaan sumber dana secara bijaksana serta bertanggung jawab yang akhirnya juga akan menghasilkan pertanggungjawaban akhir yang berkualitas tinggi, transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swastha, DH dan Irawan. 1990. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Boersox, Donal J. 2006. *Manajemen Logistik I dan 2: Integritas Sistem-Sistem Manajemen Distribusi Fisik dan Manajemen Material*. Edisi terjemahan. Jakarta : Bumi aksara.
- Dede Rosyada Dkk. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Henry Simamora. 2000. *Akuntansi: Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, Jilid 1.
- Keputusan KPU No. 113/Kpts/ KPU/TAHUN 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan KPU No. 117/Kpts/ KPU/TAHUN 2015 Tentang Desain Surat Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sobrina, Afiatus. 2012. *Analisis Transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau dari segi Good Governance*. Skripsi. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Pendidikan multikultural dan penelitian Antropologi
“Kearifan Lokal Sosial Politik Minangkabau”

Wirdanengsih*
69@yahoo.com

Abstrak

Salah satu tujuan dari pendidikan multikultural adalah menumbuhkan pada peserta didik untuk dapat memahami dan menghargai dari budayanya sendiri dan budaya orang lain dalam semangat kebhinnekaan tunggal ika serta landasan negara Pancasila. Pendidikan multikultural hendaknya dilakukan secara kontekstual yang didukung oleh penelitian ilmu Antropologi yang mengungkapkan kearifan lokal masyarakat setempatnya. Penelitian Antropologi yang mengungkapkan kearifan lokal masyarakat setempat ini seyogyanya dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pengembangan struktur dan kultur di lingkungan institusi pendidikan. Untuk itu dalam pendidikan multikultural perlu digali berbagai kearifan lokal baik yang masih hidup di tengah masyarakat maupun yang hampir punah tapi perlu di revitalisasikan.

Tulisan ini mengkaji salah satu kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau yaitu kearifan lokal sosial politik dalam rangka membangun semangat kohesi sosial dan dijadikan sumber dan media pendidikan multikultural pada dunia pendidikan baik pendidikan sekolah dasar menengah dan Perguruan Tinggi. Yang mana kearifan lokal tersebut dapat digali melalui pepatah-pepatah yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Minangkabau adalah salah satu masyarakat yang memiliki kiasan dan pepatah yang bermakna pepatah-pepatah tersebut adalah cerminan dari pandangan hidup yang khas dalam masyarakat Minangkabau. Kearifan lokal sosial politik yang dominan pada masyarakat Minangkabau ini adalah Spirit egalitarian yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi sudah sejak lama berkembang. *Basilang kayu dalam tungku mako api kahiduiik, Bulek aia dek Pambuluah, Bulek kato dek mufakaik ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah (ditinggikan hanya seranting, didahulukan), duduk samo randah tagak samo tinggi” dimano bumi di pijak, di situ langik dujunjunag.”*

Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, kearifan lokal, antropologi

* Dosen Universitas Negeri Padang, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pendidikan multikultural berawal dari gerakan reformasi pendidikan di Amerika yang berusaha untuk menghapuskan diskriminasi rasial dan etnis serta perbedaan lainnya yang waktu sangat kental di tengah kehidupan masyarakat Amerika maka diusahakanlah dalam gerakannya bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan. Walaupun pendidikan multikultural di gagas di Amerika, untuk pendekatan pendidikan multikultural di negeri Indonesia tentu berbeda pendekatannya, tentu kita tidak secara mutlak mengadopsi dari gerakan pendidikan multikultural di Amerika, ini perlu menjadi pertimbangan dalam proses pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia. Tulisan ini mencoba melihat sisi lain dari pendidikan multikultural, yaitu pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal.

Pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia hendaklah berdasarkan realita kehidupan masyarakat Indonesia beserta kearifan lokalnya, Zamroni (2010, hlm 159) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural dapat diimplementasikan didalam dan di luar Amerika namun pada proses pendidikan multikultural di Indonesia perlu penyesuaian dan berangkat dari pemahaman dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia .

Dalam proses implementasi pendidikan multikultural hendaknya dipandang sebagai filsafat pendidikan yang menanamkan pemahaman bahwa keberagaman negara Indonesia dimanfaatkan dan di kembangkan untuk meningkatkan sistem pendidikan dan proses belajar mengajar untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan beradab dan kebahagiaan dunia akhirat.

Dikaitkan dengan ilmu Antropologi dengan penelitiannya dapat membantu dalam menelaah dan mengkaji aspek kebudayaan terutama nilai budaya dan perwujudannya seperti tradisi, etika dan aktivitas wujud kebudayaan lainnya .Hasil kajian itu di ajarkan

dan dioperasionalkan kepada calon pendidikan yang didaerah tempat mengajar memiliki keragaman budaya, apalagi yang spesifik keanekaragaman budayanya dan perlu juga mengkaji kesesuaian situasi dan kondisi serta keefektifan dilakukannya proses pendidikan multikultural tersebut. Namun realitanya Indonesia masih kekurangan dalam hal penelitian antropologi untuk pendidikan (bukan antropologi Pendidikan) padahal itu penting supaya pendidikan multikultural sesuai dengan realita dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Berbagai penelitian antropologi untuk pendidikan perlu di perbanyak dan hasil penelitian itu dapat menjadi pendekatan operasional pendidikan multikultural disekolah dan perguruan tinggi secara nasional dan juga untuk kebutuhan pergaulan sehari-hari dalam konteks lokal daerah. Pembelajaran Ilmu sosial khususnya akan lebih kaya ketika pengenalan nilai budaya yang akan menguatkan nilai karakter peserta didik.

Penelitian antropologi untuk pendidikan sangat dibutuhkan pada masyarakat yang beragam buku bangsa, selain menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, pengakuan juga bagian dariantisipasi terjadi konflik budaya di lapangan.

Penelitian antropologi untuk pendidikan multikultural yang berbasis kearifan lokal adalah penelitian kearifan lokal sosial politik pada masyarakat Minangkabau .Penelitian ini sudah penulis paparkan dalam seminar nasional Antropologi di Universitas Pandjajaran namun dari tulisan penekannya pada bagaimana hasil penelitian antropologi ini dapat dijadikan sumber pendidikan multikultural baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi

B.Kearifan lokal Sosial Politik Masyarakat Minangkabau

spirit egalitarian yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi sudah sejak lama berkembang, dikalangan masyarakat suku bangsa Minangkabau, nilai ini sudah ada

sebelum kedatangan negara-negara eropah ke Indonesia, ini dapat dibuktikan melalui falsafah adat suku bangsa Minangkabau yang berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, adapun spirit egaliter (spirit demokrasi) ini tergambar dalam falsafah atau pepatah kehidupan, diantaranya :

a. *Kato mufakaik nan Bakuaso* (Kata mufakat yang berkuasa)

Masyarakat bermusyawarah dilaksanakan dengan sungguh untuk mencari kata mufakat, pentingnya musyawarah bagi masyarakat Minangkabau karena hasil musyawarah diatas segala-galanya, seperti yang terungkap dalam pepatah dibawah ini Sakalipun hingok nan mancangkam, kuku nan tajam tak paguno, walaupun mamacik tampuak alam., kato mufakaik nan bakuaso(Sekalipun hinggap yang mencengkeram, kuku yang tajam tak berguna,walau memegang tampuk alam, kata mufakat yang berkuasa

b. *Basilang kayu dalam tungku mako api kahiduiik* (Bersilang kayu dalam tungku, sehingga api bisa hidup)

berbeda pendapat dalam musyawarah merupakan hal yang lumrah dan menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Minangkabau dalam memperoleh kata kesepakatan bersama, sebagaimana ungkapan basilang kayu dalam tungku mako api kahiduiik (Bersilang kayu dalam tungku, sehingga api bisa hidup

c. *Bulek aia dek Pambuluah, Bulek kato dek mufakaik* (Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat)

Pepatah Bulek aia dek Pambuluah, Bulek kato dek mufakaik (Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat) memiliki arti bahwa Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat sesuai dengan aspirasinya, kebebasan berpendapat dijunjung tinggi atas nilai kebersamaan dan kesamaan., dimana semua orang dalam musyawarah dipandang sama meskipun mereka memiliki

fungsi yang berbeda, semua orang bermanfaat sesuai dengan fungsinya, sebagaimana pepatah “Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palaeh badia, nan lumpuah paunyi rumah,nan kuek pambao baban, nan cadiak lawan barundiang artinya yang buta untuk meniup salung, yang tuli melepas bedil, yang lumpuh penunggu rumah, yang kuat pembawa beban, yang pintar teman berunding.

d. *Ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah* (ditinggikan hanya seranting, didahulukan selangkah)

pepatah minangkabau” ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah “(ditinggikan hanya seranting, didahulukan selangkah, memiliki makna bahwa hampir tak ada jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Dengan jarak yang hanya selangkah didepan orang yang dipimpin atau dengan jarak setinggi satu buah ranting antara yang dipimpin dengan yang dipimpin membuat sebuah kepemimpinan itu terkontrol dan mudah melakukan pengecekan “ check and balance” terhadap perjalanan keputusan dan roda kepemimpinan.

e. *Duduk samo rendah, tagak samo tinggi* (duduk sama rendah berdiri sama tinggi),

Adanya nilai-nilai kesamaan dan keterbukaan, terlihat pada pepatah “duduk samo rendah tagak samo tinggi” (duduk sama rendah berdiri sama tinggi), walaupun pada kenyataan formal punya kedudukan yang lebih tinggi, tapi dalam prakteknya posisi pimpinan tidak terlalu berjarak dengan masyarakat sebagaimana pepatah untuk kepemimpinan,.” ditinggikan sa rantiang, di dahulukan selangkah (ditinggikan se ranting, di dahulukan selangkah) artinya hampir tidak ada jarak antara seorang yang memimpin dengan yang dipimpin, sehingga hubungan ordinat dan sub ordinat tidak begitu kental

Nilai egalitarian bagi orang Minangkabau, setiap proses pengambil keputusan harus melalui proses musyawarah menuju mufakat. Kata sepakat berasal dari

orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang harus diselesaikan. Masyarakat Minangkabau memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan sosial yang memiliki hak dan tanggung jawab. Diri mereka adalah bagian dari kelompok, tiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan diakhiri oleh suatu persetujuan /tidak persetujuan (Beckmann, 2000; 1-2))

Spirit egalitarian dalam sistem sosial politik Minangkabau merupakan nilai budaya yang sudah turun temurun ditransmisikan kepada generasi berikutnya dan bertujuan mempersatukan masyarakat. Spirit egalitarian dalam masyarakat Minangkabau juga memiliki fungsi sebagai media penyelesaian konflik baik dalam skala kecil maupun besar. Spirit egalitarian ini merupakan modal sosial politik bagi masyarakat dan bagi pemerintah diharapkan untuk merevitalisasi dalam kehidupan masyarakat.

C. Kearifan lokal sosial Politik Minangkabau Sebagai Sumber Pendidikan Multikultural

Spirit Egalitarian yang merupakan Kearifan lokal sosial politik suku bangsa Minangkabau kearifan lokal adalah produk budaya yang dapat menyatu tatanan kehidupan agar lebih serasi dan adaya penekanan akan penting partisipasi masyarakat

Kearifan lokal sosial politik suku Minangkabau ini merupakan sarana untuk mendidik dan melatih anggota masyarakat supaya manusia yang beradat, berakhlak dan memupuk rasa kebersamaan, menghargai keberbedaan, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya.

Perkembangan dunia pendidikan akhir-akhir ini lebih memfokuskan kepada penanaman nilai dan karakter bangsa. Nilai dan bangsa karakter ini tak lepas dari pengaruh nilai dan mentalitas lokal masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Pendidikan multikultural mau tidak mau

menuntut guru untuk lebih bersikap bijaksana dalam memilih sumber belajar yang tepat untuk membangun karakter menghargai keberagaman yang ada, untuk itu memperhatikan kearifan lokal sosial politik daerah setempat menjadi suatu yang penting sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional dalam UUD Sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung.

Pendidikan multikultural yang mengaju pada penelitian Antropologi yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam tujuan pendidikan nasional kita, oleh karena pendidikan multikultural bagian dari integrasi mata pelajaran yang ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategis dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Dan pendidikan multikultural yang bersumber pada nilai kearifan lokal juga penting bagi pengembangan diri anak didik.

Dengan adanya perhatian kajian kearifan lokal sosial politik dan dijadikan sumber pendidikan multikultural merupakan suatu keharusan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai warisan bangsa dan ketentraman masyarakat, karena berbagai stakeholder baik masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan pendidikan multikultural sebagai benteng antipasi terjadi permasalahan yang berkaitan keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Nilai kearifan lokal sosial politik dalam rangka pendidikan multikultural ini merupakan modal sosial dalam pembangunan negeri ini. Dalam kehidupan masyarakat cukup banyak terdapat sistem nilai,

sistem nilai yang menjafi falsafah hidup dan pedoman masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pendidikan multikultural yang bersumber pada kearifan lokal sosial politik suku Minangkabau ini juga dapat menjadi landasan berprilaku siswa untuk menyikap masalah dan krisis kehidupan yang beragam sekitara mereka. Kearifan lokal sosial politik suku Minangkabau dapat membangun suatu identitas diri bangsa dan filter atas masuknya kebudayaan asing ke Indonesia. Untuk dapat melakukan pendidikan multikultural yang bersumber pada nilai kearifan lokal sosial politik suku Minangkabau ini bagi anak didik tentu diperlukan pemahaman makna yang ada dibalik nilai-nilai kearifan lokal sosial politik tersebut dalam hal ini tradisi atau spirit egalitarian dalam suku bangsa Minangkabau ini diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif kepada peserta didik. Adanya pemahaman tentang nilai kearifan lokal sosial politik suku bangsa Minangkabau memberi fondasi dalam keberlanjutan tatanan kehidupan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah , Taufik (1980) Studi Tentan Minangkabau. Kertas Kerja Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau 4-6 September 1980 di Bukit Tinggi
- Beckmann, keebet von Benda (2000) Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Jakrta Grasindo
- Bonvillian, Nancy (1997) Language, Cultural and Communication The meaning of message , New Jersey. Prentice Hall
- Kato. Tsuyoshi (2005) Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah. Jakarta. Balai Pustaka.: Yogy
- Naim, Muchtar (1984) Merantau : Pola migrasi Suku Minangkabau . Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Duranti, Alessandro 1997 .Lingustic Antropology.Cambridge : Cambridge University Press
- Syafa'at, Rachmad dkk (2008) Negara, Masyarakat dan Kearifan lokal . Malang. In TRANS Publishing
- Uneputy,Dkk (1984) Upacara Tradisional Daerah Maluku.Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Maluku Depdikbud.
- Adimiharja (2008). Dinamika Budaya Lokal, Bandung. Pusat Kajian LBPB.
- Alwasilah, Chaedar A, dkk (2009) Etnopedagogik Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru. Bandung UPI
- Koenjaraningrat 2009. Pengantar Antropologi II .Jakarta. Rineka Cipta
- Sartini (2004) Mengali Kearifan Lokal Nusantara Subuah Kajian Filsafat .Jilid 37.nomor 2.
- Ayatrohaedi Dkk (1989) Tata Krama di Beberapa Daerah di Indoenesia Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Yusri, Yusuf (2008) Peute Beuna. Kearifan Lokal Masyarakat Aceh. Banda Aceh. Majelis Adat Aceh

KINERJA KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

Agus Widodo*
kamartamu@gmail.com

Samodra Wibawa**
samodra03@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman dalam mengendalikan pemanfaatan tanah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam mengukur kinerja digunakan tiga indikator, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kinerja pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh KPPD masih rendah. Ini ditunjukkan oleh: pelayanan informasi pertanahan yang tidak berjalan baik, tidak adanya petugas khusus informasi, penganggaran yang hanya tambal-sulam, peraturan pengendalian pemanfaatan tanah yang tidak lengkap, dan sulitnya akses publik terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dan program. Berbagai kekurangan ini dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas atau kemampuan organisasi KPPD, yaitu: (a) ketidaktepatan struktur organisasi dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki; (b) kemampuan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemauan atau motivasi kerja yang rendah; (c) perencanaan anggaran yang buruk membuat ketidakcukupan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; dan (d) tidak lengkapnya peraturan mengenai pengendalian pertanahan daerah dan adanya hambatan dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Kata kunci: kinerja, struktur, kapasitas, penganggaran, pengendalian pertanahan

* Bagian Organisasi, Sekda Kab. Sleman

** Dekan FISIPOL Universitas Tidar, Magelang

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada di sebelah utara dan berada di bawah (lereng) Gunung Merapi. Sleman diberkahi dengan tanah pertanian yang subur dan sumber mata air yang berlimpah. 40% lahan pertanian DIY berada di kabupaten ini. Di sana terdapat 154 sumber mata air yang menjadi bahan baku air bersih/minum dan sumber air irigasi pertanian di DIY. Sementara itu dengan semakin sesaknya pertumbuhan bangunan di Kota Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi dan pemukiman penduduk bergeser ke wilayah Kabupaten Sleman. Pada 2005 dari 76,58 hektar sawah, tegal, dan lahan kosong di DIY yang beralih menjadi permukiman serta tempat usaha dan jasa, sebanyak 48,4 persennya atau 37,07 hektar terjadi di Sleman (Krisdyatmiko 2015). Selama tahun 2000-2012, sawah di Sleman berkurang 636 hektar atau 53 hektar per tahun.

Menurut Krisdyatmiko (2015), Wicaksono (2015) dan Suwito (2016), maraknya perubahan fungsi tanah di Kabupaten Sleman menimbulkan beberapa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan: a) *dampak sosial*: berubahnya pola interaksi masyarakat yang berbasis budaya pertanian dari komunal menjadi individualisme, sehingga masyarakat terpinggirkan di wilayahnya sendiri; b) *dampak ekonomi*: menurunnya penghasilan petani dan produktifitas pertanian rata-rata 8,85% pertahun; dan c) *dampak ekologis*: terhalangnya fungsi resapan air karena semakin banyaknya bangunan yang memanfaatkan daerah resapan air dan mengakibatkan kekeringan. Berkurangnya resapan air di Kabupaten Sleman berdampak pula pada wilayah yang berada di bawahnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul (Suwito 2016): banjir di bantaran Kali Winongo dan Kali Code pada Maret 2016 yang memaksa warga mengungsi.

Pentingnya kelestarian lingkungan di Kabupaten Sleman sebagai daerah penghasil beras dan sebagai daerah resapan air (sumber air) sudah disadari oleh Pemerintah DIY dan Pemkab Sleman. Berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dibuat untuk melindungi fungsi tanah di DIY, khususnya di Sleman, mulai dari Perda DIY No. 11/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kabupaten Sleman No. 19/2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Perda Kabupaten Sleman No. 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-203, dan lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Pemkab Sleman secara khusus membentuk organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pengendalian pemanfaatan tanah, yaitu Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD).

Meskipun sudah dibentuk organisasi seperti ini, dari penelitian Alhalik (2006) di Kecamatan Ngaglik ternyata 76,7% penggunaan lahan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan tanah masih sulit dilakukan. Kinerja dan kapasitas KPPD dalam mengendalikan pemanfaatan tanah masih perlu dilihat kembali. Penelitian ini memiliki makna penting, karena peran dan kinerja KPPD sangat strategis serta memiliki dampak yang luas, melewati batas wilayah kabupaten.

Dari uraian di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja organisasi KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas organisasi KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja

“Kinerja” mempunyai beberapa penekanan yang berbeda mulai kinerja sebagai tindakan setiap individu pegawai dalam organisasi, kinerja sebagai kegiatan/tindakan organisasi, dan *output* organisasi. Namun dari berbagai penekanan yang berbeda tersebut kinerja mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa kinerja dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi (Richard dalam Sudarmanto, 2009: 8; Mangkunegara, 2008: 67; Wibowo, 2014: 7; Bernardin 2001 dalam Sudarmanto, 2009: 8; Rue dan Byar dalam Keban, 1995: 1; Pasolong, 2008: 196-197; LAN RI, 2001:2). Dalam penelitian ini kinerja diartikan sebagai tingkat kemampuan KPPD dalam mengendalikan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman. Untuk mengukur kinerja KPPD, peneliti menggunakan indikator Levine dkk (1990 dalam Dwiyanto, 1995: 7), yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto dkk., 2002: 49-61). Dalam operasionalisasinya reponsivitas organisasi publik dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti 1) keluhan dari pengguna jasa selama setahun terakhir; 2) respons terhadap keluhan tersebut; 3) perbaikan pelayanan berdasarkan keluhan yang ada; 4) berbagai tindakan untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa termasuk sarana untuk menampung keluhan dan aspirasi; 5) penempatan pengguna jasa dalam sistem pelayanan yang berlaku. Dari lima indikator yang disampaikan Dwiyanto dkk. penulis menggunakan dua di antaranya, yaitu: 1) ada-tidaknya sarana dan prasarana untuk menampung aspirasi masyarakat, dan 2) ada-tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama setahun terakhir.

Responsibilitas (*responsibility*), menurut Dwiyanto (1995: 10), dapat dinilai dengan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan dalam organisasi. Dalam penelitian ini responsibilitas diukur dengan menggunakan ukuran yang dipakai Dwiyanto yaitu: apakah perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar serta peraturan dan kebijakan organisasi. Semakin konsisten suatu organisasi publik dalam perencanaan, dan melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka berarti responsibilitas organisasi tersebut semakin baik.

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*). Asumsinya adalah karena dipilihan oleh rakyat maka pejabat politik dengan sendirinya merepresentasikan kepentingan rakyat. Indikator untuk mengukur akuntabilitas dirangkum dari pendapat Dwiyanto dkk (2002: 49-55) dan Elwood (1993 dalam Mahsun, 2006: 86-87): 1) adanya kejelasan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi KPPD, 2) tingkat pencapaian target dan sasaran dari tiap kegiatan yang telah ditetapkan, dan bagaimana penilaian kinerja pengendalian pemanfaatan tanah oleh Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, dan 3) dapat-tidaknya publik mengakses hasil kerja/kegiatan yang dilakukan oleh KPPD. Ketika organisasi publik melakukan sebagian besar atau seluruh kegiatannya berdasarkan keinginan untuk memenuhi harapan dan keinginan wakil rakyat berarti kinerja akuntabilitasnya baik (Dwiyanto dkk., 2002: h49-55).

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas organisasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut disampaikan (*delivery mechanism*) kepada implementator (*implementing agency*) dan kelompok sasaran. *Implementing agency* adalah organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemampuan atau kinerja *implementing agency* untuk menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau efektivitas organisasi tersebut (Purwanto,2012;h125).

Goggins et.al (1990;p120 dalam Purwanto,2012;h128) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai suatu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan a) ketepatan struktur; b) mekanisme kerja atau koordinasi antar unit yang terlibat dalam implementasi; c) sumber daya manusia yang ada dalam organisasi; dan d) dukungan finansial serta sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Menurut Goggins agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik maka kapasitas organisasi yang melibatkan keempat unsur tersebut harus dalam kondisi yang optimal atau saling mendukung antara satu dengan yang lain.

Ketepatan struktur dapat dilihat dari: 1) kejelasan pembagian tugas dan fungsi, apakah penyatuan/pengelompokan tugas dan fungsi yang sejenis menjadi satuan-satuan kerja sehingga kelompok pekerjaan menjadi serumpun (Mintzberg,1979:h7). 2) kecukupan wewenang, dalam menjalankan tugasnya sebuah organisasi akan dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya. Keterbatasan tersebut yang akan menjadi penentu dari keberhasilan sebuah organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Sutarto,2006;h162).

Sumberdaya Manusia, selain jumlah persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang pegawai adalah kemampuan dan komitmen pegawai. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan

kemampuan adalah kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki pegawai untuk dapat menjalankan tugasnya. Komitmen akan berkontribusi dalam menghasilkan output kerja yang maksimal ketika para personel tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang didelegasikan tersebut (Purwanto,2012;h151). Dalam penelitian ini penulis melihat: 1) kesesuaian antara kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi. 2) komitmen kerja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan.

Financial/anggaran, Soedjadi (1993;h69) mengartikan finansial sebagai biaya dan anggaran yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi pelaksana mungkin mempunyai staf memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ketersediaan atau kecukupan dana, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan akan gagal (Edwards,1980 dalam Winarno,2008;h188-189). Dalam penelitian ini penulis melihat apakah anggaran yang ada sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan KPPD secara maksimal.

Mekanisme koordinasi, hubungan antar organisasi dipahami sebagai interaksi diantara berbagai organisasi yang terlibat dalam proses implementasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Hall dan O'Toole (2000, dalam Purwanto, 2012: 154-159) ada empat mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder yaitu: 1) *pooled* (mengutub), dalam pola ini koordinasi dilakukan diawal kegiatan dengan pembagian kerja yang jelas. Sehingga pada saat melaksanakan kegiatan organisasi bekerja sendiri-sendiri sesuai tugas yang telah dibagi diawal. 2) *sequential* (berurutan), koordinasikan dilakukan berurutan, output organisasi pertama akan menjadi input organisasi yang kedua, demikian seterusnya sehingga keberhasilan implementasi suatu

kebijakan akan sangat dipengaruhi kerja sama seluruh organisasi yang terlibat. 3) *reciprocal* (timbang-balik), untuk dapat menjalankan tugas masing-masing organisasi akan menghasilkan *output* yang akan menjadi input bagi organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diproses tersebut akan menghasilkan output yang digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Dan 4) *single agency* implementasi kebijakan dilaksanakan oleh satu organisasi. Dalam implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah, Sleman menggunakan mekanisme koordinasi *sequential* dengan 4 tahap kebijakan (pasal 61 perda Sleman 12/2012). Dengan mekanisme *sequential* bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan KPPD. Hambatan apa saja yang dihadapi KPPD dalam pelaksanaan tugasnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, penulis melakukan observasi non partisan terhadap pelaksanaan kegiatan di KPPD. Hasil keseluruhan pengamatan tersebut akan digunakan sebagai dasar mengembangkan kesimpulan sementara dan menentukan *key informan* untuk kemudian melakukan penelitian lebih lanjut. Pada tahap ini kategorisasi data sudah dilakukan berdasarkan pada konsep tertentu seperti kewenangan, pengelompokan tugas fungsi, anggaran, sdm, dan hambatan koordinasi.

Tahap kedua, melakukan kajian terhadap data yang diperoleh pada tahap pertama. Kekurangan data yang ada pada tahap pertama kemudian dilengkapi pada tahap ini dengan cara kembali lapangan. Pada tahap ini penulis juga sudah melakukan indentifikasi permasalahan pelaksanaan kegiatan dan kinerja KPPD.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen baik dokumen publik atau dokumen *private* yang terkait dengan KPPD dan peraturan pertanahan. *Key informan* dalam penelitian ini adalah: pegawai KPPD dan Komisi A DPRD Sleman. Dari *key informan*, wawancara kemudian berkembang kepada informan lainnya sesuai temuan data dilapangan. Data-data yang ditemukan kemudian dianalisis dalam beberapa tahap: 1) melakukan transkrip wawancara, mengetik data lapangan, memilah dan memilih data, dan menyusun data dalam kategorisasi, 2) membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum, 3) mengelompokkan data berdasarkan unit kajian dan menarasikan, 4) hasil narasi data kemudian diinterpretasikan/dimaknai sesuai teori yang dipakai, 5) menarik kesimpulan. Unsur subyektifitas penulis direduksi dengan cara: 1) meninjau ulang berbagai data penelitian, 2) menyandingkan dan membandingkan data: wawancara dengan wawancara, wawancara dengan dokumen, wawancara dengan observasi, 3) berdiskusi dengan sesama rekan penelitian.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja organisasi

Dalam siklus kegiatan organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kerja dan anggaran selalu diawali dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat melalui musrenbang. Dikutip dari laman bappenas.go.id, Musrenbang dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Pada prinsipnya, usulan disusun dan disampaikan secara berjenjang/bertingkat mulai dari level RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga sampai musrenbang Kabupaten. Musrenbang Kabupaten merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan

dengan SKPD untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan. Pada tahap ini SKPD melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD).

Melalui musrenbang diharapkan terjadi sinkronisasi kegiatan SKPD dengan aspirasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat harus berjalan terus-menerus sehingga proses perbaikan pelayanan publik terus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Namun pada kenyataannya proses penyerapan aspirasi masyarakat di KPPD hanya berjalan pada kegiatan/program yang diwajibkan seperti musrenbang, sosialisasi, dsb. Seperti diungkapkan oleh Hendri Setiawan (Plt Kepala Kantor KPPD), sebagai berikut:

"..Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan program KPPD diawali dari musrenbang, banyak anggota masyarakat yang terlibat. Dalam pelaksanaan kegiatan ada FGD, ada seminar, fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan pasti melibatkan masyarakat, sosialisasi..."(Wawancara 19-10-2016).

Meskipun telah ada mekanisme untuk menyebarkan keluhan)

1. Tidak adanya fasilitas khusus untuk pelayanan informasi dan tidak ada petugas yang khusus melakukan pelayanan informasi;
2. Kurang tegasnya terhadap pelanggaran pemanfaatan tanah dan tanah sultan ground;
3. Tata cara pelayanan yang belum baku, terutama terkait dengan lamanya penyelesaian ijin gubernur untuk TKD;
4. Kurang sinkronnya kegiatan KPPD dengan Pemerintah Desa;

5. Belum terealisasinya sistem informasi pertanahan; dan
6. Belum adanya standar pelayanan dan belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pengawasan pemanfaatan tanah.

Tidak berjalannya pelayanan informasi (diluar musrenbang dan kegiatan wajib) dan penyerapan aspirasi dari masyarakat menimbulkan yang menimbulkan ketidaksinkronan kegiatan dan program KPPD dengan pemerintah desa dan masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Dwiyanto (2002;h61) bahwa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa produk pelayanan yang selama ini dihasilkan birokrasi belum dapat memenuhi harapan pengguna layanan. Tinggi atau banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kegiatan, dan pelayanan publik menunjukkan bahwa kemampuan responsivitas KPPD dalam mengantisipasi keluhan masyarakat pengguna jasa sangat lemah.

Ketidaksinkronan kegiatan juga terjadi karena pada saat KPPD menyusun rencana kerja dan anggaran, karena tidak mengikuti sistem perencanaan yang baik. Pada tahun 2015 rencana kerja SKPD masih didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) yang memiliki visi, misi, kewenangan, tugas dan fungsi, dan sumberdaya organisasi berbeda dengan KPPD. Sedangkan pada perencanaan tahun 2016 Rencana Strategis SKPD juga belum jadi masih dalam bentuk draf, sehingga perencanaan yang dilakukan oleh KPPD tidak didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang baik serta tidak sesuai dengan pedoman yang sah dan baku. Buruknya perencanaan diungkap oleh pegawai KPPD, sbb:

"...perencanaan anggaran tahun 2015 yang bikin ngaco, kita jalan apa adanya. Problemnya orang mau direstrukturisasi karena besok tidak tahu mau ditempatkan

dimana, maka bikinnya sekenanya, ah luweh sesuk rasah dipikir wong ra nglakoni...” (wawancara 15-11-2016)

Buruknya perencanaan secara langsung mempengaruhi ketercukupan anggaran dalam melaksanakan kegiatan. Pada kegiatan pemetaan batas wilayah anggaran untuk BBM dialihkan untuk biaya transport tim pelaksana, pada kegiatan penyelesaian masalah pertanahan harus dipilih dan dipilah agar target penyelesaian masalah pertanahan bisa tercapai sehingga terkesan tebang pilih. Akibatnya tambal sulam anggaran terpaksa dilakukan agar kegiatan berjalan asal target tercapai. Sehingga pelaksanaan kegiatan dan program tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Selain kesulitan anggaran, pelaksanaan kegiatan KPDD juga belum didukung peraturan pertanahan yang lengkap. Seperti diungkap Hendri Setiawan (Plt Kepala KPPD), sbb:

“...kalau soal pertanahan kita secara aturan belum mantab, perda dan perbubnya belum ada, selain RDTR, soal pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah juga belum ada, sekarang perda yang berlaku adalah perda 2013 tapi tata cara pelaksanaannya masih menggunakan perda 2001,.....kita juga belum punya standar pelayanan terkait penyelesaian masalah pertanahan, harusnya kita punya pola yang jelas, kalau masalah seperti ini penyelesaian cukup sampai mana, karena penyelesaian permasalahan pertanahan sebenarnya lebih pada ranah kebijakan...”

Namun meskipun masih ada kendala peraturan dan sumberdaya organisasi KPPD dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dalam LPPD capaian target urusan wajib

pertanahan mencapai 100%, dan dalam LKJIP target capaian indikator kualitas sumberdaya alam mencapai 100,46%.

Meskipun secara target administratif tercapai, namun ada permasalahan data terkait alih fungsi lahan. Yaitu adanya perbedaan data alih fungsi lahan di Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Padahal kedua data sama-sama bersumber dari KPPD dan DPPD.

Tabel 1
Perbedaan Data Alih Fungsi Lahan
Pertanian

No	Sumber data	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	SLHD	7,55	8,66	52,	36,
	2012-	5,81	8,26	88	42
	2015	2	1	0	7
2	LPPD				
	AMJ				
	2010- 2014 dan LPPD 2015	73,3 2	107,1 2	32, 03	64, 47

Perbedaan data tersebut menunjukkan bahwa ada yang salah dalam kinerja pengendalian pengawasan pemanfaatan tanah oleh KPPD. Data angka menunjukkan jumlah tanah/lahan yang mengalami alih fungsi adalah output dari kinerja KPPD, maka ketika ada perbedaan data dalam 2 (dua) laporan resmi pemerintah hal tersebut menjadi salah satu indikator ada kesalahan dalam kinerja pengawasan pemanfaatan tanah. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke KPPD, mereka belum bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Setelah kegiatan dilaksanakan maka setiap organisasi perangkat daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik. Namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dan program yang dilakukan KPPD,

selama ini hanya dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Sleman yang dilakukan satu tahun sekali. Sementara transparansi hasil pelaksanaan program dan kegiatan berupa Laporan Tahunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Laporan Keuangan Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya publikasi melalui media, baik media massa maupun media online. Bahkan website kppd.slemankab.go.id sudah tidak aktif sejak desember 2014. Hal tersebut memperlihatkan bahwa KPPD tidak memperhatikan komunikasi dengan publik. Bahkan DPRD Sleman juga tidak memiliki laporan pertanggung jawaban dan pelaksanaan kegiatan dan program KPPD, hal tersebut diungkap oleh Suwarno (wakil komisi A), sbb:

“...kalau data pengawasan pemanfaatan tanah kita tidak punya, KPPD juga tidak memberikanya (tidak melaporkan)...”

Oleh karena itu ketika ditanya mengenai pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Sleman tentang kinerja pengawasan pemanfaatan tanah, Suwarno (Wakil Ketua Komisi A) memberikan jawaban bahwa kinerja KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah masih kurang. Lebih lanjut Suwarno menjelaskan bahwa Komisi A sering menemukan pelanggaran tata ruang baik dari laporan masyarakat, dan temuan anggota DPRD sendiri terutama toko modern, menara seluler, dan hotel.

Dari temuan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa responsivitas KPPD masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari: 1) tidak berjalannya pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi (diluar musrenbang dan kegiatan wajib) dari masyarakat yang menimbulkan munculnya keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan dan program KPPD. Seperti yang diutarakan oleh

Dwiyanto (2002;h61) bahwa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator bahwa pelayanan yang dihasilkan birokrasi belum memenuhi harapan pengguna layanan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan responsivitas KPPD dalam mengantisipasi keluhan pengguna jasa sangat lemah.

Tidak adanya Rencana Strategis, tambal sulam anggaran, dan pemilihan dan pemilihan masalah pertanahan yang diselesaikan, menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi. Organisasi yang pelaksanaan kegiatan dan program tidak konsisten dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerja responsibilitas organisasi tersebut rendah (Dwiyanto,1995;h10)

Sedangkan pada indikator akuntabilitas terlihat bahwa: 1) dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tanah, peraturan yang ada masih belum lengkap sehingga muncul multitafsir terhadap fungsi tanah. Tidak lengkapnya peraturan pertanahan baik makro maupun mikro (teknis) membuat kinerja pengawasan pemanfaatan tanah menjadi tidak optimal sehingga muncul 2 (dua) data yang berbeda. 2) meskipun terdapat kendala peraturan namun target kinerja dalam LPPD dan LKjIP mencapai 100%. 3) Akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatan dan program masih terbatas pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari bupati kepada DPRD yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun. Terkait data pengendalian pemanfaatan tanah termasuk penyelesaian permasalahan pertanahan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman juga tidak memilikinya. 4) Kinerja pengendalian pemanfaatan Tanah yang dilakukan KPPD oleh Komisi A DPRD dinilai masih buruk. Dari keempat indikator tersebut

dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas KPPD masih rendah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi

1. Struktur: Ketepatan fungsi dan kecukupan wewenang

Pengelompokan tugas dan fungsi masih tidak serumpun antara fungsi yang mengharuskan pelayanan di kantor dengan fungsi yang mengharuskan dilapangan. Kendala perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan terutama pada pelayanan informasi yang pada kasus ini dilakukan oleh staf Subbagian Tata, padahal pelayanan informasi merupakan fungsi dari Seksi Pemetaan dan Informasi Usaha sehingga pelayanan menjadi tidak efektif. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur organisasi KPPD tidak tepat karena tidak sesuai yang diungkapkan oleh Mintzberg (1979:h7) bahwa spesialisasi kegiatan, berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja (departementalisasi), sehingga kelompok pekerjaan ini menjadi serumpun. Jika satuan-satuan kerja tidak didasarkan pada pekerjaan yang serumpun maka akan terjadi ketidakefektifan.

Terkait dengan kecukupan kewenangan, dalam penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPPD hanya pengawasan pasca izin dan fasilitasi permasalahan pertanahan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa KPPD tidak akan bisa melakukan pengendalian pemanfaatan tanah secara maksimal karena tidak bisa membuat pilihan-pilihan yang bebas. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Kusdi (2009:h180) bahwa sentralisasi (kewenangan) didefinisikan sebagai sejauhmana otoritas formal untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi pada seseorang, sebuah unit, atau suatu level.

Dengan kewenangan yang terbatas KPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat membuat pilihan-pilihan yang bebas karena tergantung pada organisasi yang lain. Keterbatasan pilihan dalam membuat keputusan yang akan menjadi kendala dalam keberhasilan sebuah organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab (Sutarto,2006:h162).

2. Sumberdaya manusia: kemampuan dan motivasi

Berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja, kemampuan pegawai KPPD masih belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, hal tersebut menimbulkan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai lain. Pengalihan tanggung jawab pekerjaan menimbulkan beban kerja berlebih pada sebagian pegawai. Beban yang berlebih membuat kinerja pegawai menurun karena membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Kekurangan kemampuan seharusnya bisa diatasi jika ada kemauan untuk belajar atau motivasi untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Namun dengan 11 pegawai (50%) berusia diatas 50 tahun dan mendekati usia pensiun, kemauan (motivasi) untuk bekerja juga ikut menurun. Kurangnya motivasi kerja membuat tidak terjadi peningkatan kemampuan pegawai. Dua kondisi tersebut membuat kinerja pegawai menjadi turun yang pada akhirnya kinerja organisasi menjadi buruk, karena kedua hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi.

Jika kemampuan dan kemauan (motivasi) berada dalam level yang baik maka kinerja organisasi juga akan baik namun juga berlaku sebaliknya. Seperti diungkapkan oleh Purwanto (2012: 151), kemauan (motivasi) dan kemampuan merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang menjadi tanggung jawab organisasi. Komitmen tersebut akan berkontribusi dalam menghasilkan output kerja yang maksimal ketika para personel

tersebut memiliki kompetensi atau keahlian atau kemampuan untuk menjalankan tugas yang didelegasikan.

3. Anggaran: ketercukupan anggaran kegiatan.

Dari data hasil penelitian diatas, sangat terlihat bahwa pada pelaksanaan beberapa kegiatan anggaran yang ada tidak mencukupi, sehingga beberapa pos anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Seperti pos BBM dialihkan untuk transport peserta kegiatan. Kualitas komputer untuk pemetaan dan olah data pertanahan tidak sesuai spek yang dibutuhkan karena tidak ada anggaran. Padahal pemetaan dan olah data pertanahan sudah harus dalam bentuk digital. Tidak sesuai spek komputer yang ada juga membuat pengembangan sistem informasi pertanahan tidak berjalan. Berbagai permasalahan tersebut membuat kinerja dan kapasitas organisasi KPPD menjadi buruk. Hal tersebut membuktikan pendapat Edwards (1980 dalam Winarno,2008;h188-189) bahwa seorang pelaksana mungkin mempunyai staf memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ketersediaan dana/kecukupan dana, maka besar kemungkinan implementasi (program dan kegiatan) yang direncanakan akan gagal.

Kekurangan dana membuat KPPD tidak dapat menyediakan fasilitas pelayanan informasi pertanahan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bisa melakukan komunikasi online sehingga membuat saluran aspirasi masyarakat menjadi kurang lancar atau malah macet. Macetnya saluran aspirasi masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja responsivitas organisasi. Kekurangan dana juga membuat kegiatan penyelesaian masalah pertanahan juga menjadi tebang pilih untuk memenuhi target capaian kinerja. Hal tersebut membuat respon organisasi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan menurun dan terkesan pilih-pilih.

4. Koordinasi

Kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah yang melibatkan banyak organisasi membuat koordinasi dan kerjasama antar berbagai organisasi dan aktor yang terlibat menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi (Purwanto,2012;h138). Dengan metode koordinasi kerja sequensial pada proses implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah. Maka keberhasilan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan KPPD sangat tergantung dari kesuksesan tahap pertama dalam penyusunan peraturan zonasi pertanahan terutama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain karena kegagalan tahap pertama dalam mekanisme koordinasi *sequential*, kegagalan koordinasi yang dilakukan oleh KPPD, menurut Cho et.al (2005;37 dalam Purwanto,2012;h146) ada beberapa sebab. Dengan struktur organisasi yang hierarkis, kesulitan dalam melakukan koordinasi terjadi karena: 1) tata jenjang mempengaruhi kewenangan koordinasi. Kepala KPPD (eselon IIIa) secara tata jenjang lebih rendah dari Kepala Dinas dan Badan (eselon IIb), setara dengan Camat (IIIa). Perasaan setara atau lebih tinggi akan membuat koordinasi menjadi tantangan terus menerus yang harus dipecahkan oleh organisasi yang duduk dalam posisi *lead agency* (Purwanto,2012;h144). 2) *network* dalam proses implementasi. Pada pengawasan pemanfaatan tanah KPPD tidak bisa memanfaatkan *network* aparat pemerintah yang berada di wilayah karena tidak ada aturannya (kewenangan). Dalam sistem birokrasi prosedural seperti di Indonesia (Sleman) aparat birokrasi tidak akan bergerak jika tidak ada dasar aturannya. 3) *multiple goal* (tujuan ganda), dengan tidak komplitnya aturan mengenai pemanfaatan tanah maka masing-masing organisasi memiliki tujuan masing-masing sehingga semakin susah dikoordinasikan dan 4) *street level bureaucrats*.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki organisasi dan pegawai pelaksana kegiatan, membuat mereka melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan, misalnya: 1) penyelesaian permasalahan tanah kas desa yang dipilih dan dipilah untuk mengejar target capaian kinerja. 2) melakukan tambal sulam anggaran agar kegiatan sekedar bisa jalan. 2 (dua) hal tersebut merupakan penyesuaian kebijakan yang dilakukan *street level bureaucrats* untuk mensiasati keterbatasan sumberdaya.

Belum adanya pola baku (peraturan) dalam pengawasan pemanfaatan tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan, membuat koordinasi dengan instansi lain tidak didasarkan pada kejelasan wewenang dan kejelasan pembagian tugas. Hal tersebut membuat waktu memunculkan penyelesaian berbagai program dan kegiatan KPPD menjadi tidak pasti karena tergantung kinerja organisasi perangkat daerah lainnya. Terutama dalam penyelesaian masalah pertanahan.

5. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan, bahwa kinerja KPPD masih buruk. Dalam hal responsivitas masih banyak keluhan mengenai pelayanan informasi dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal tanggungjawab tidak ada rencana strategis SKPD, tambal-sulam anggaran, tebang pilih penyelesaian masalah pertanahan. Ini semua menjadikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik. Dalam hal akuntabilitas terdapat keterbatasan akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan, tidak lengkapnya peraturan pertanahan dan aturan teknis pengawasan pemanfaatan tanah. Komisi A DPRD juga menilai kinerja pengawasan pemanfaatan tanah oleh KPPD masih rendah.

Buruknya kinerja KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah dipengaruhi

oleh lemahkapaya situs KPDD sebagai organisasi pelaksana:

1. **Pengelompokan tugas dan fungsi** telah dilakukan, namun dalam Seksi Pemetaan dan Informasi, dan Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah terdapat permasalahan karena harus menjalankan dua fungsi yang memiliki karakteristik berbeda. Sehingga dalam dua seksi tersebut konsentrasi pelaksanaan tugas menjadi terbelah.
2. **Wewenang** sebagai pengawas pemanfaatan tanah masih kurang. KPPD tidak memiliki kewenangan mengkoordinasikan pengawasan (*lead agency*) yang melibatkan jaringan aparat birokrasi di wilayah. Begitu juga pada program fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan. KPPD mengalami hambatan struktural: eselon Kepala KPPD berada di bawah organisasi perangkat daerah lain yang seharusnya dikoordinasikannya! Jadi KPPD seperti “macan ompong”.
3. **Kemampuan personel** yang tidak sesuai kebutuhan dan motivasi yang rendah menjadikan terjadinya penumpukan pekerjaan kepada beberapa pegawai saja, sehingga target kerja tidak tercapai, khususnya ketepatan waktu penyelesaian.
4. **Rendahnya dukungan anggaran** ditambah dengan buruknya perencanaan kegiatan menjadikan pelaksanaan kegiatan tidak optimal, bahkan beberapa pelayanan --seperti pengelolaan *website*-- tidak berjalan.
5. **Dengan pola koordinasi *sequential*** kegagalan tahap pertama untuk membuat peraturan pengendalian pemanfaatan tanah yang lengkap membuat pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak efektif, karena ada multitafsir terhadap peraturan, seperti

tidak adanya RDTR, tidak adanya peraturan pelaksana Izin Pemanfaatan Ruang. Tidak lengkapnya peraturan tersebut membuat pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tanah tidak efektif karena fungsi tanah masih *debatable* dan terdapat dualisme aturan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhalik, 2006, *"Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman"*, Tesis, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Dipublikasikan secara terbatas.
- Creswel, John W, 2010, *"Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed"*, diterjemahkan oleh Ahmad Fawaid, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *"Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik"*, Makalah dalam Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik: Kebijakan dan Persiapannya, Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *"Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia"*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Keban, Yeremias T, 1995, *"Idikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan"*, Makalah dalam Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Yogyakarta, MAP-UGM.
- Krisdyatmiko, 2015, *"Dampak Sosial dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian (studi kasus di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman)"*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, UGM, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- LAN RI-BPKP, 2001, *"Pengukuran Kinerja Institusi Pemerintah"*, Modul 3 Akuntabilitas dan Good Governance, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006, *"Pengukuran Kinerja Sektor Publik"*, Yogyakarta, BPFE.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2008, *"Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan"*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mitzberg, Henry, 1979, *"Structur The Organization"*, New Jersey, Prentice Hall.
- Pasolong, Harbani, 2008, *"Kepemimpinan Birokrasi"*, Bandung, Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *"Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia"*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Soedjadi, FX, 1993, *"Organization and Methods"*, Jakarta, PT Midas Surya Grafindo.
- Sudarmanto, 2009, *"Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran Dan Implementasi Dalam Organisasi"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sutarto, 2006, *"Dasar-Dasar Organisasi"*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Suwito, Aldesson, 2016, *"Hubungan Alih Fungsi Lahan terhadap Kekeringan"*, Skripsi, KSDH, Fakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta, Dipublikasikan secara terbatas.
- Wibowo, 2014, *"Manajemen Kinerja"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, Fitra, 2015, *"Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan Wilayah (Studi DI Kabupaten Sleman DIY)"*, Tesis, Magister Ketahanan Pangan, UGM, Yogyakarta, Dipublikasikan secara terbatas.
- Winarno, Budi, 2008, *"Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses"*, Yogyakarta, MedPress.

**Model Pengembangan Desa Inovasi Menggunakan Pendekatan
Local Community Based Ecotourism
di Waduk Jatibarang Semarang**

Widiartanto*

fafanabil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya urgensi berkaitan dengan relevansi ekowisata terhadap dukungan bagi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan sumberdaya publik yang lebih baik. Dalam konteks ini, Kota Semarang memiliki keinginan untuk mengembangkan daerah di sekitar Waduk Jatibarang sebagai daerah penyangga wisata terintegrasi di Kota Semarang. Waduk Jatibarang merupakan proyek dari Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Kota Semarang. Research question yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah a) Bagaimana potensi wisata di Kelurahan Kandri? b) Bagaimana kesiapan masyarakat lokal dalam pengembangan CBT (community based tourism)? c) Bagaimana dampak sosial pada kawasan ekowisata? d) Bagaimana preferensi wisatawan terhadap ekowisata? e) Bagaimana perhitungan cost and benefit pengembangan ekowisata? dan f) Bagaimana strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat lokal? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif serta digunakan data primer dan sekunder, melalui observasi, wawancara dan FGD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kandri memiliki potensi fisik dan non fisik wisata, potensi institusi dan organisasi berupa BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan POKDARWIS. Kesiapan dan pengetahuan masyarakat lokal terhadap pengembangan desa inovasi wisata adalah sangat baik, terbukti dengan keterlibatan segenap komponen masyarakat dalam program pemberdayaan melalui desa inovasi wisata. Harapan masyarakat lokal terhadap pengembangan desa inovasi wisata antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan sarana bersifat fisik, keterlibatan sebagai sumber mata pencaharian (juru parkir, penjual, pengrajin souvenir, penyedia kuliner, pemandu outbond, dan lain-lain). Dampak sosial lingkungan dari pengembangan desa inovasi wisata adalah berpengaruh positif, terbukti dengan program penanaman pohon di sepanjang aliran sungai yang dijadikan objek wisata. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengembangan desa inovasi wisata antara lain dikembangkannya kerajinan lokal, diberikannya kesempatan masyarakat lokal untuk berjualan di lokasi wisata, serta memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk seperti guide, juru parkir, pemandu outbond dan camping. Preferensi wisatawan lebih fokus pada perbaikan akses jalan dan fasilitas, Secara umum, strategi pengembangan Desa Inovasi Wisata di Kandri saat ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wisata. Salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah menjalin kerjasama dengan investor swasta dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Desa Inovasi Wisata Kandri dengan pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Keywords : Ecotourism, Community Development, Kandri Village

* Departemen Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Diponegoro

1. PENDAHULUAN

Inovasi merupakan upaya menciptakan cara/metode, proses dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia. Nilai tambah dapat berupa nilai ekonomis maupun nilai sosial. Pergeseran peradaban dan perekonomian dunia saat ini terjadi dari struktur ekonomi berbasis sumberdaya (modal, manusia, mesin) menjadi ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang mengandalkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai keunggulan kompetitif. Perkembangan yang begitu pesat dalam sistem perekonomian berbasis pengetahuan didorong oleh terus berkembangnya inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat. Baik di negara-negara maju maupun negara berkembang, kekuatan inovasi merupakan penggerak utama pertumbuhan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan sistem inovasi nasional yang kemudian diteruskan ke daerah menjadi sistem inovasi daerah. Balitbang Provinsi Jateng telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka penguatan sistem inovasi di daerah, atau disebut sebagai Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa berbentuk jaringan koordinasi, informasi dan komunikasi serta kejasama inovasi yang fokus pada sektor ekonomi unggulan daerah.

Provinsi Jawa Tengah cq Badan Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan BPPT sejak 2010 telah berinisiasi mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai penjabaran dan difusi program Sistem Inovasi Nasional sebagai upaya peningkatan daya saing daerah sebagaimana amanat RPJMD Jawa Tengah 2008-2013. SIDa berbentuk jaringan koordinasi, informasi dan komunikasi serta kerjasama inovasi yang fokus pada sektor ekonomi unggulan daerah. Program SIDa Jawa Tengah

yang telah diluncurkan pada September 2011 memiliki 3 pilar program prioritas: Pengembangan Kabupaten/Kota Inovatif, Pengembangan SIDa berbasis kluster dan Pengembangan Desa Inovatif. Inovasi diarahkan pada sasaran wilayah dan sektor yang diwujudkan dalam 3 pilar SIDa, yaitu: 1). Kabupaten/Kota Inovatif, 2). Desa Inovatif, dan 3). Pengembangan UMKM berbasis Kluster.

Desa Inovatif merupakan wilayah yang mampu memanfaatkan sumberdaya dengan cara yang baru berdasarkan iptek serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Konsep Desa Inovasi dilatarbelakangi kenyataan bahwa sumber daya alam semakin menurun, jumlah penduduk bertambah, kebutuhan meningkat, sehingga perlu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam konteks pengembangan Desa Inovasi, Kota Semarang memiliki keinginan untuk mengembangkan daerah di sekitar Waduk Jatibarang sebagai daerah penyangga wisata terintegrasi di Kota Semarang. Waduk Jatibarang merupakan proyek dari pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Kota Semarang. Waduk Jatibarang ini pembangunannya dimulai pada Oktober 2009 dengan waktu pelaksanaan selama 1.520 Hari dengan Sumber Dana dari *Japan International Corporation Agency* (JICA IP-534). Waduk Jatibarang ini berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Semarang, menjaga ketersediaan air minum, dan sebagai pembangkit tenaga listrik serta akan dikembangkan menjadi Kawasan Wisata Terpadu. Waduk Jatibarang ini akan memiliki luas 46,56 hektar.

Selain Waduk Jatibarang ini yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Kandri,

potensi alamnya pun memiliki daya tarik sendiri sebagai tempat wisata. Untuk mendukung itu semua masyarakat pun sudah mulai dibina untuk bisa menyeimbangi pesatnya pembangunan di Kelurahan Kandri. Masyarakat dibina dalam membuat berbagai olahan makanan khas, kerajinan dan berbagai macam hal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ketika Kandri menjadi Desa Agrowisata nantinya. Demikian pula beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Mijen yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai Desa Agrowisata. Beberapa wilayah tersebut merupakan daerah penyangga wisata di sekitar Waduk Jatibarang.

Implikasi diberlakukannya sistem desentralisasi pada sistem pemerintahan telah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Daerah akan didorong untuk menggali setiap potensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Pemerintah daerah yang memiliki kawasan wisata, berupaya mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mengembangkan wilayah di sekitar Waduk Jatibarang menjadi wilayah wisata terintegrasi.

Keunggulan yang dimiliki oleh Kota Semarang tentunya akan dapat memberikan keuntungan yang besar, namun jika ditinjau dari tingkat kunjungan wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang, dalam hal ini adalah Goa Kreo selama Lebaran 1432 H atau tahun 2011, menunjukkan adanya trend fluktuatif berkaitan dengan jumlah kunjungan wisatawan. Jika dilihat dari 5 (lima) lokasi wisata unggulan di Kota Semarang, maka Goa Kreo masih menduduki peringkat terakhir dalam hal tingkat kunjungan wisata.

Berbagai potensi wisata tersebut hingga saat ini sudah mulai digarap walaupun

terdapat indikasi adanya trend yang fluktuatif terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Upaya untuk menarik wisatawan dengan mengemas berbagai potensi tersebut dalam bentuk paket-paket wisata perlu dioptimalkan kembali. Masalah yang dihadapi antara lain berkaitan dengan kurangnya partisipasi komunitas lokal, promosi, aksesibilitas lokasi, serta lain-lain pendukung, seperti hotel dan restoran.

Melihat fenomena dan permasalahan di atas maka *research question* yang bisa dirumuskan dalam penelitaian ini adalah a) Bagaimana potensi desa wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang? b) Bagaimana kesiapan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata berbasis CBT (*community based tourism*) di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang? c) Bagaimana dampak lingkungan pada kawasan desa wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang? d) Bagaimana preferensi wisatawan terhadap desa wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang? e) Bagaimana perhitungan *cost and benefit* pengembangan desa wisata berbasis masyarakat lokal di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang? dan f) Bagaimana strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat lokal di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang?

Tujuan dari kajian ini adalah a) Mengetahui potensi desa wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang; b) Mengetahui kesiapan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata berbasis CBT (*community based tourism*) di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang; c) Mengetahui dampak lingkungan pada kawasan desa wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang; d) Mengetahui preferensi wisatawan terhadap desa wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang; e) Mengetahui dampak ekonomi (*cost and benefit*) pengembangan desa wisata berbasis

masyarakat lokal di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang; dan f) Merumuskan strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat lokal di daerah sekitar Waduk Jatibarang Semarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan pengembangan desa wisata dalam rangka meningkatkan partisipasi komunitas lokal serta optimalisasi pendapatan daerah yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengembangan ekowisata ini akan memberikan dukungan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Relevansi ekowisata tersebut antara lain a) pengelolaan sumberdaya publik lebih baik, b) *benefit* dan *cost* mengalir proporsional di daerah, c) meningkatnya *domestic purchasing power*, d) peningkatan kesejahteraan penduduk lokal, e) penguatan budaya daerah, dan f) peningkatan kualitas SDM di daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini adalah terangkum dalam Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1.
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti //Judul	Tujuan	Hasil
1	Kreg Linberg (1996) "Ecotourism Questioned: Case studies from Belize"	Mengevaluasi dampak pengembangan ecotourism pada tiga aspek yaitu support finansial untuk perlindungan kawasan, kemanfaatan pada dukungan konservasi	Terdapat dampak yang signifikan pada tiga aspek yang dievaluasi

No.	Peneliti //Judul	Tujuan	Hasil
		dan kemanfaatan untuk komunitas lokal	
2	Agnes Kiss (1996) "Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds?"	Mengkaji peran ekowisata berbasis komunitas dalam pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	Terdapat peran yang terbatas dikarenakan kecilnya area, sedikit masyarakat yang terlibat, keterbatasan pendapatan, dan keterbatasan jaringan
3	Regina Scheyvens (1999) "Ecotourism and the empowerment of local communities"	Meneliti dampak ekowisata terhadap pemberdayaan komunitas lokal	Dihasilkan kerangka pengembangan komunitas lokal dari berbagai perspektif yaitu sosial, ekonomi, psikologi, dan politik
4	Lisa M. Champbell (1999) "Ecotourism in rural developing communities"	Mengkaji tentang potensi benefit dari pengembangan ekowisata di Ostional Costa Rica	Teridentifikasi berbagai potensi sosial, ekonomi, psikologi, dan politik serta adanya intervensi pemerintah dalam pengembangan ekowisata
5	Tony Binns and Etienne Nel (2002) "Tourism as a"	Meneliti bagaimana sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan digunakan untuk	Sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan mempunyai dampak signifikan dalam strategi

No.	Peneliti //Judul	Tujuan	Hasil
	local development strategy ini South Africa”	promosi wisatawan sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal	promosi wisata
6	Fred Nelson (2004) “The Evolution and impacts of community-based ecotourism in northern Tanzania”	Mengkaji tentang evolusi dampak ekowisata berbasis masyarakat di Tanzania Utara	Terdapat evolusi dampak atau pengaruh pada pengelolaan ekowisata oleh komunitas lokal
7	Samantha Jones (2005) “Community based ecotourism: The significance of social capital	Meneliti tentang dampak ekowisata berbasis masyarakat terhadap modal sosial	Semakin tinggi level modal sosial maka semakin baik pengelolaan sumber-sumber ekowisata
8	Agus Muriawan Putra (2006) “Konsep Desa Wisata”	Melakukan studi pustaka tentang konsepsi desa wisata	Dihasilkan pengertian tentang desa wisata beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya
9	Gyan P. Nyaupane et al (2006) “The role of community involve	Mengeksplorasi peran keterlibatan komunitas lokal dan tipe pengunjung terhadap dampak	Level dari keterlibatan tuan rumah/komunitas lokal dalam pengelolaan wisata dan tipe

No.	Peneliti //Judul	Tujuan	Hasil
	ment and number/type of visitors on tourism impacts: A controlled comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunnan, China”	kunjungan wisata pegunungan	wisatawan membantu menjelaskan tingkat kunjungan wisatawan
10	Andrew Lepp (2007) “Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda”	Meneliti sikap komunitas lokal terhadap wisatawan di Desa Bigodi Uganda	Masyarakat mempunyai sikap yang positif dan konsisten terhadap wisatawan serta masyarakat yakin bahwa wisatawan akan menciptakan pengembangan masyarakat, meningkatkan pasar pertanian, meningkatkan income dan wisatawan membawa keberuntungan buat komunitas lokal
11	Glenn Laverack and Sopon Thangphet	Mengkaji bagaimana membangun kapasitas masyarakat dalam	Menunjukkan bahwa strategi perencanaan untuk menginisiasi

No.	Peneliti //Judul	Tujuan	Hasil
	(2007) "Building community capacity for locally managed ecotourism in Northern Thailand"	pengelolaan ekowisata di Thailand Utara	aksi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberlangsungan pengelolaan ekowisata
12	Susi Lestari (2009) "Pembangunan Desa Wisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum Sleman)"	Memberikan pemahaman mengenai usaha mengembangan sektor pariwisata di Desa Wisata Kembang Arum	Terdapat partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam hal perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan desa wisata

Sumber: Disarikan dari Berbagai Jurnal

Desa Inovasi merupakan wilayah yang mampu memanfaatkan sumberdaya dengan cara yang baru berdasarkan iptek serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Konsep Desa Inovasi dilatarbelakangi kenyataan bahwa sumber daya alam semakin menurun, jumlah penduduk bertambah, kebutuhan meningkat, sehingga perlu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa untuk memenuhi kebutuhan hidup (Peraturan

Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012).

Desa Wisata merupakan "Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Wiendu, 1993).

Apa yang disebut dengan ekowisata atau sering juga ditulis atau disebut dengan ekoturisme, wisata ekologi, *ecotourism*, *ecotourism*, *eco tourism*, *eco tour*, *eco-tour* dan sebagainya? Rumusan '*ecotourism*' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain dalam www.ekowisata.info yaitu sbb:


"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas."

Sedangkan pengertian ekowisata berbasis komunitas (*community-based ecotourism*) merupakan usaha ekowisata yang dimiliki, dikelola dan diawasi oleh masyarakat setempat. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil

kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat. Gambar 1. dalam hal ini masyarakat memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata (Nugroho, 2007).

Partisipasi masyarakat (Bobi, 2002) yaitu melibatkan seluruh warga pengelolaan, seperti adanya i partisipasi masyarakat dalam peng keputusan (forum dengar pendapat, masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki hak dan kemampuan untuk mempengaruhi pada pemerintah lingkungan, RT/RW dalam institusi mempengaruhi dari pembangunan masyarakat, yakni membantu menciptakan peluang baru bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, pengembangan menela masa lampau mempromosikan kesembalam, benda cagar budayayang nyaman dan *local* (2010).

Alur pikir penelitian dikembangkan berdasarkan konsep desa wisata berbasis ecotourism dan partisipasi masyarakat disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam penelitian ini.



Sumber: Dikembangkan

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif serta digunakan data primer dan sekunder. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis, *recorder*, kuesioner serta panduan wawancara semi terstruktur. Jenis, metode dan sumber data yang diambil terlihat pada Tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2.
Jenis, Metode dan Sumber Data

No	Jenis Data	Metode	Sumber
1	Potensi fisik kawasan	Inventarisasi sumberdaya potensi kawasan melalui wawancara dan observasi	Pengelola objek wisata di daerah sekitar Waduk Jatibarang, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat lokal dan masyarakat
2	Potensi sosial: a. Kebudayaan b. Kesenian c. Kepercayaan	Wawancara dan FGD	Tokoh masyarakat lokal, masyarakat, dan pejabat pemerintah
3	Sistem sosial: a. Kepercayaan b. Jaringan sosial	Wawancara dan FGD	Tokoh masyarakat lokal, masyarakat, dan pejabat pemerintah
4	Institusi dan organisasi: a. Hubungan antara organisasi b. Jumlah organisasi	Wawancara dan FGD	Tokoh masyarakat lokal, masyarakat, dan pejabat pemerintah

No	Jenis Data	Metode	Sumber
5	Potensi pasar	Wawancara dan kuesioner	Wisatawan
6	Dampak sosial	Wawancara dan observasi	Tokoh masyarakat lokal, masyarakat, dan pejabat pemerintah

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Potensi wisata yang ada dan dapat dikembangkan di Kelurahan Kandri guna mendukung Kelurahan Kandri sebagai desa wisata, antara lain: a) Potensi Alam Wisata Goa Kreo, di mana Goa Kreo merupakan obyek wisata alam di Kelurahan Kandri. Selain wisata alam Goa Kreo dapat dikategorikan sebagai wisata Historis, karena keberadaan Goa Kreo yang ada sekarang mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah masa lalu. Secara historis Goa Kreo adalah goa yang sejak dahulu kala digunakan untuk semedi Sunan Kalijaga pada saat membawa kayu jati ke Demak untuk kepentingan pembangunan Masjid Agung Demak; b) Potensi Budaya Kelompok Rebana Talun Kacang, Kelompok Seni Ketoprak dan Kelompok Seni Musik Dangdut; dan c) Wisata Waduk Jati Barang, di mana waduk dengan daya tampung 20,4 juta meter kubik ini selain untuk mengatasi masalah banjir, juga diharapkan bisa menjadi satu destinasi wisata yang baru serta memunculkan ide-ide kreatif dari masyarakat, seperti pembuatan paket wisata, *refreshing*, dan lain lain. Di tengah tengah waduk ini masih terjaga Goa Kreo dengan kera-kera yang ada, dengan dihubungkan jembatan penghubung. Konsep yang dibangun adalah kawasan Goa Kreo dijadikan seperti sebuah kepulauan, Goa Kreo tersebut berada ditengah-tengah waduk dan dari area parkir menuju mulut goa dihubungkan oleh jembatan sehingga

wisatawan tidak perlu melewati tangga untuk menuju ke mulut goa

4.1. Sistem Sosial

Sistem jaringan sosial yang ada di masyarakat Kelurahan Kandri sangat mendukung terhadap pembangunan wisata desa akan tetapi jaringan sosial yang bersifat privat/swasta belum ada yang masuk untuk pengembangan desa wisata. Beberapa kerjasama dengan instansi antara lain Unnes dan Pertamina dengan membangun Omah Pintar Petani, Universitas PGRI Semarang dengan menggandeng BNI Kota Semarang yang sampai saat ini sedang berjalan.

4.2. Institusi dan Organisasi

Institusi dan Organisasi yang ada di Kelurahan Kandri yaitu antara lain BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan Klaster Desa Wisata. Hubungan antar institusi dan organisasi tersebut selama ini berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Kelurahan Kandri, Akhiyat, S.Sos, dikatakan bahwa "hubungan organisasi yang ada di Kelurahan Kandri seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan Klaster Desa Wisata sangat baik dan saling mendukung terhadap program pembangunan pemerintah Kelurahan Kandri. Hal ini juga sama halnya dengan hubungan Pemerintah Kelurahan Kandri dengan Klaster Desa Wisata Kandri. Jika ada kegiatan rutin mereka selalu melibatkan warga maupun organisasi-organisasi yang ada di Kelurahan Kandri ini. Seperti warga atau anggota Klaster Desa Wisata dijadikan sebagai penyedia *home stay*, juru parkir, penjaja makanan, tenaga kebersihan serta tampil dalam atraksi seni budaya seperti Sesaji Rewandha, Nyadran Kali/Sendang, Tari Lesung, Nyadran Kubur, Apitan, Nyadran Goa Kreo, Barian serta

Rebana, Seni Ketoprak dan Seni Musik Dangdut.

4.3. Kesiapan Masyarakat

Proses pembangunan Waduk Jatibarang memerlukan proses yang sangat panjang, dimulai dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 1997 yang dilanjutkan dengan studi dampak sosial serta sosialisasi pembebasan tanah. Secara umum masyarakat Kelurahan Kandri dapat menerima adanya rencana pembangunan Waduk Jatibarang dengan senang hati. Untuk mengarahkan warga masyarakat agar dapat menerima rencana pembangunan waduk dengan senang hati ternyata butuh waktu yang cukup panjang.

Persiapan masyarakat dalam menghadapi pembangunan waduk pada waktu itu, antara lain terlihat pada kemauan mereka untuk: a) menyiapkan alih profesi, khususnya bagi petani yang tanahnya terkena pembebasan tanah guna kepentingan pembangunan waduk; b) mempersiapkan Dusun Talun Kacang untuk menjadi Desa Wisata; dan c) masyarakat siap membantu dalam pembangunan waduk, dengan berpartisipasi sebagai tenaga kerja proyek.

4.4. Persepsi dan Harapan Masyarakat

Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mempunyai Kawasan Wisata Alam Gua Kreo, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kawasan tersebut pernah ditutup, karena adanya pembangunan Mega Proyek Waduk Jatibarang, dimulai pada Oktober 2009 dengan waktu pelaksanaan selama 1.520 hari dan telah selesai pada tahun 2014. Pembangunan waduk tersebut menenggelamkan lahan pertanian yang berakibat sebagian warga Kandri kehilangan

mata pencahariaannya sebagai petani. Waduk selain berfungsi sebagai penampung air, juga berfungsi sebagai obyek dan daya tarik wisata buatan, ini berarti akan membuat harapan baru bagi warga Kandri, yaitu peluang usaha pariwisata dengan memberdayakan masyarakat untuk membentuk desa wisata.

Berbekal kenyataan tersebut di atas dan dengan dukungan dari banyak pihak, elemen masyarakat, kelembagaan desa dan sumber daya manusia terdidik, maka kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai dikembangkan dan dirumuskan ke dalam kerangka desa wisata, yaitu meningkatkan kerukunan dan gotong-royong, semangat serta kesadaran warga untuk menggali potensi alam, seni adat budaya, produk kriya, makanan dan minuman khas desa untuk dilestarikan dan dijual kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Obyek Wisata Waduk Jatibarang maupun yang sengaja berwisata ke Desa Wisata Kandri sebagai tujuan utamanya.

4.5. Kelembagaan Masyarakat

Secara umum kelembagaan di Kelurahan Kandri mulai dari LPMD, BPD hingga PKK semuanya ada dan saling bersinergi. Sedangkan untuk partisipasi kelembagaan yang paling menonjol adalah POKDARWIS Pandanaran dan Suko Makmur di mana anggotanya adalah masyarakat Kelurahan Kandri. Pada tahun 2012, POKDARWIS Pandanaran melakukan reorganisasi atau berubah menjadi Klaster Pariwisata Desa Wisata Kandri, dengan visi yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Desa Wisata yang Memuaskan Dalam Pelayanan, Bernilai Jual, Mbetahi dan Ngangeni”. Sedangkan Misinya adalah: a) Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif; b)

Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat; c) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk; d) Menjaga dan melestarikan kearifan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; dan e) Menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada desa.

4.6. Dampak Sosial

Dampak sosial yang timbul karena aktivitas wisata di Kelurahan Kandri bisa dikatakan sangat positif, misalnya sebagian besar pengembangan desa wisata ini ramah lingkungan dan tidak ada yang merubah atau bahkan merusak lingkungan alamnya. Semua dikembangkan masih asli atau sama seperti semula. Khusus untuk kawasan Waduk Jatibarang disepakati beberapa area sebagai zona penyangga dan peresapan sehingga tidak boleh didirikan bangunan apapun. Justru dalam beberapa tahun terakhir ini warga yang tergabung dalam Klaster Desa Wisata Kandri menanam pohon di sepanjang aliran Sungai Kreo dan sekitar Waduk Jatibarang yang dijadikan objek wisata.

4.7. Dampak Ekonomi

Sebagian masyarakat Kelurahan Kandri adalah para buruh tani dan petani, di mana sebagian dari mereka harus beralih profesi dengan dibangunnya Waduk Jatibarang dikarenakan lahan pertanian mereka terkena proyek pembangunan waduk. Beberapa penduduk yang tergabung dalam POKDARWIS Suko Makmur mulai mengelola Waduk Jatibarang dengan menyediakan Wisata Perahu, dengan jumlah perahu sebanyak 13 perahu serta bekerjasama dengan Program CSR BNI. Rata-rata per hari dalam akhir pekan, mereka dapat berlabuh sebanyak 7-8 kali dengan sekali trip Rp 100.000 (mengarungi seluruh waduk) dan Rp

60.000 (mengarungi setengah waduk). Kalo musim liburan, tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri mereka dapat berlabuh sebanyak rata-rata 15 kali. Pendapatan bersih yang diterima oleh pemilik perahu sekali trip adalah Rp 90.000 dan Rp 60.000, sedangkan yang Rp 10.000 dikelola oleh POKDARWIS untuk kepentingan parkir dan asuransi jasa raharja. Beberapa penduduk juga bisa berjualan di sekitar waduk dan Goa Kreo dengan menjajakan makanan kecil, mie ayam, bakso, minuman, sayuran dan buah-buahan.

Klaster Desa Wisata Kandri juga mengelola 7 (tujuh) bidang usaha yaitu: 1) Kemitraan *Home Stay*; 2) Kemitraan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*); 3) Kerajinan dan Cenderamata; 4) Seni dan Budaya; 5) Konveksi; 6) Ternak; dan 7) Pemandu Wisata. Sedangkan beberapa produk klaster antara lain adalah: 1) Makanan Olahan (Wingko Babat Singkong, Gethuk, Srundeng, Criping Singkong, Olahan Tape, Olahan Belut, Olahan Pisang, Kue Kering, Kue Basah dan Dawet Kandri); 2) Kerajinan Bambu (Tutup Saji, Topi, Vas Bunga, Asbak, Lampu, Lampion); 3) Kerajinan Kulit (Sepatu, Sandal dan Dompot); 4) Kerajinan Cenderamata (Gantungan Kunci, Mug, dan Bros/Pin); 5) Konveksi (Kaos, Batik Tulis, Batik Cap, Busana Muslim); 6) Seni dan Budaya (Kempling, Rebana, Lesung, Kethoprak Trothok, Wayang Kulit, Sanggar Tari Langen Tri Budaya).

4.8. Potensi dan Preferensi Wisatawan

Untuk pengunjung kebanyakan berasal dari wisatawan lokal Kota Semarang dan sekitarnya, seperti dari Kendal, Ungaran, Salatiga, Demak, Purwodadi, dan sebagainya. Secara umum sampai saat ini pengunjung di Desa Wisata Kandri semakin bertambah. Beberapa kritik dan saran banyak sekali dari pengunjung terutama berkaitan dengan akses

jalan yang masih buruk menuju waduk dan fasilitas yang masih sangat minim di sekitar Waduk Jatibarang, seperti tempat parkir yang sempit serta belum adanya *rest area* yang memungkinkan pengunjung untuk istirahat sambil menikmati pemandangan di Waduk Jatibarang.

Secara umum, wisatawan bisa menikmati dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di obyek wisata ini antara lain menikmati jernihnya Sungai Kreo, memancing di Sungai Kreo, melihat satwa kera yang berkeliaran bebas maupun hanya sekedar duduk menikmati keindahan alamnya serta berwisata perahu di Waduk Jatibarang. Selain itu disediakan juga *camping ground*, yakni bumi perkemahan seluas 5.000 meter persegi sehingga wisatawan bisa berkemah di sini.

4.9. Strategi Pengembangan Desa Wisata Kandri

Sebelum membahas tentang strategi pengembangan Desa Wisata Kandri, maka perlu dieksplorasi faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat Kelurahan Kandri untuk dijadikan Desa Wisata.

Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorong untuk pengembangan wisata di Kelurahan Kandri adalah: 1) Kondisi panorama alam (kemenarikan obyek) yang cukup menarik; 2) Kondisi sosial-dudaya masyarakat yang cukup ramah dalam menerima para wisatawan yang datang; 3) Kemudahan dijangkau (aksesibilitas mudah); 4) Kondisi sarana jalan yang menuju Desa Wisata Kandri cukup memadai; 5) Informasi obyek wisata pada masyarakat sudah ada walaupun masih berupa leaflet.

Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat untuk pengembangan wisata di Kelurahan

Kandri adalah: 1) Obyek Wisata yang cukup menarik akan bisa menjadi tidak menarik lagi jika kondisinya kotor; 2) Prasarana wisata yang ada di Goa Kreo masih perlu ditingkatkan; 3) Sebagian besar kondisi pendidikan penduduknya hanya lulusan SMP dan SMA; 4) Informasi obyek wisata pada masyarakat masih termasuk kurang.

4.10. Strategi Diversifikasi Produk Wisata

Beberapa strategi diversifikasi produk wisata yang bisa dilakukan adalah: a) Kemitraan *Home Stay*; b) Kemitraan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*); c) Kerajinan dan Cenderamata; d) Seni dan Budaya; e) Konveksi; f) Ternak; dan g) Pemandu Wisata.

4.11. Strategi Peningkatan Kompetensi Masyarakat Lokal

Beberapa strategi peningkatan kompetensi masyarakat lokal yang bisa dikembangkan adalah pelatihan-pelatihan di bidang: a) Makanan Olahan (Wingko Babat Singkong, Gethuk, Srundeng, Criping Singkong, Olahan Tape, Olahan Belut, Olahan Pisang, Kue Kering, Kue Basah dan Dawet Kandri); b) Kerajinan Bambu (Tutup Saji, Topi, Vas Bunga, Asbak, Lampu, Lampion); c) Kerajinan Kulit (Sepatu, Sandal dan Dompot); d) Kerajinan Cenderamata (Gantungan Kunci, Mug, dan Bros/Pin); e) Konveksi (Kaos, Batik Tulis, Batik Cap, Busana Muslim); f) Seni dan Budaya (Kempling, Rebana, Lesung, Kethoprak Trothok, Wayang Kulit, Sanggar Tari Langen Tri Budaya); dan g) Pemandu wisata.

4.12. Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kandri

Pengembangan Desa Wisata Kandri dilakukan dengan membagi wilayah desa menjadi tiga zona. Zona A merupakan zona

terdepan. Pada zona ini akan dibangun gapura selamat datang, kawasan parkir dan pasar ikan, saung pintar, taman, dan toilet. Zona B merupakan kawasan utama untuk kegiatan perikanan dan budidaya tanaman buah yang bersifat tumpangsari. Pada zona ini pengunjung dapat melakukan aktivitas cara budidaya ikan air tawar, memancing, dan menangkap ikan di kolam. Dalam rencana pengembangan, pada zona ini akan direvitalisasi 24 kolam, pembuatan gazebo, dan pembuatan talud sungai. Adapun Zona C merupakan kawasan pertanian dan peternakan. Pada zona ini pengunjung dapat melakukan aktivitas belajar bercocok tanam, membudidayakan tanaman sayuran, belajar membibitkan tanaman, belajar mengolah pupuk kompos, dan wisata petik buah serta wisata perah susu sapi. Untuk menunjang aktivitas itu, pada Zona C akan dibangun pengembangan lahan budidaya pertanian organik, pembibitan tanaman, serta sarana dan prasarana pengolahan pupuk kompos dari kotoran ternak.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa **kesimpulan** sebagai berikut: a) Potensi fisik wisata di Kelurahan Kandri adalah berupa potensi alam wisata Goa Kreo dan potensi wisata Waduk Jatibarang; b) Potensi sosial budaya yang ada di Kelurahan Kandri adalah potensi budaya Kelompok Rebana Talun Kacang, Kelompok Seni Ketoprak dan Kelompok Seni Musik Dangdut, institusi dan organisasi berupa BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan POKDARWIS yang tergabung dalam Klaster Wisata Kelurahan Kandri; c) Kesiapan dan pengetahuan masyarakat lokal terhadap pengembangan wisata terintegrasi di Waduk Jatibarang adalah sangat baik, terbukti dengan keterlibatan segenap komponen masyarakat

dalam program pemberdayaan melalui Klaster Desa Wisata Kandri; d) Harapan masyarakat lokal terhadap pengembangan wisata terintegrasi di Waduk Jatibarang antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan sarana bersifat fisik, keterlibatan sebagai sumber mata pencaharian (juru parkir, penjual, pengrajin souvenir, penyedia kuliner, pemandu outbond, pemandu wisata, pengusaha perahu, pengusaha *home stay*, terlibat di perform atraksi seni budaya, dan lain-lain); e) Dampak sosial lingkungan dari pengembangan wisata terintegrasi di Waduk Jatibarang adalah berpengaruh positif, terbukti dengan program penanaman pohon di sepanjang aliran sungai dan waduk yang dijadikan objek wisata dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan; f) Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengembangan wisata terintegrasi di Waduk Jatibarang antara lain dikembangkannya Wisata Perahu yang dikelola oleh POKDARWIS Suko Makmur serta dikembangkannya 7 (tujuh) klaster bidang usaha; g) Preferensi wisatawan lebih fokus pada perbaikan akses jalan dan fasilitas *rest area* dan tempat parkir; h) Beberapa strategi pengembangan desa wisata yang dilakukan antara lain strategi diversifikasi produk wisata, strategi peningkatan kompetensi masyarakat lokal dan strategi pengembangan kawasan dengan sistem zonasi. Beberapa **rekomen**dasi yang bisa diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah: a) Perbaikan obyek wisata, dalam arti obyek yang ada perlu dijaga daya tariknya dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lebih baik. Misalnya peningkatan kualitas tersebut mencakup perbaikan tempat bermain, penambahan taman rekreasi, perbaikan mushola, perbaikan tempat MCK, pengadaan barang-barang souvenir dengan berbagai variasinya, peningkatan kebersihan, penyediaan air bersih yang memadai,

pengadaan sarana penerangan yang memadai, perlu juga dilengkapi dengan tempat penginapan atau *home stay*, dan lain-lainnya; b) Perbaikan dan peningkatan kualitas informasi wisata (promosi/periklanan). Periklanan yang selama ini hanya pakai brosur atau leaflet, untuk mendatang, perlu dilengkapi dengan informasi yang di CD-kan dan juga informasi obyek wisata yang diunggah ke internet sehingga siapapun yang ingin mengetahuinya bisa membuka situsnya; c) Pengadaan souvenir/tempat belanja yang bervariasi, adanya souvenir yang bervariasi dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut; dan d) Peningkatan kualitas manajemen pengelola wisata, melalui program pelayanan prima; dan e) Menjalinkan kerjasama dengan investor swasta dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Kelurahan Kandri dengan pola kerja sama yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Binns, Tony and Nel, Etienne. 2002. Tourism as a local development strategy in South Africa. *The Geographical Journal*. Vol. 168. Issues 3. Pages 235-247.
- Bobi. 2002. Modul Latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, Kelembagaan dan Peraturan. Magister Perencanaan Kota dan Daerah. UGM.
- Champbell, Lisa M. 1999. Ecotourism in rural developing communities. *Annals of Tourism Research*. Vol. 26. Issues 3. July. Pages 534-553.
- Jones, Samantha. 2005. The Evolution and impacts of community-based ecotourism in northern Tanzania.

- Annals of Tourism Research*. Vol. 32. Issues 2. April. Pages 303-324.
- Kiss, Agnes. 1996. Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds?. *Annals of Tourism Research*. Vol. 23. Issues 3. July. Pages 455-465.
- Laverack, Glenn, and Thangphet, Sopon. 2007. Building community capacity for locally managed ecotourism in Northern Thailand. *Community Development Journal*. Oxford University.
- Lepp, Andrew. 2007. Residents' attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. *Tourism Management*. Vol. 28. Issues 3. June. Pages 876-885.
- Lestari, Susi. 2009. Pengembangan Desa Wisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum Sleman). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Linberg, Kreg. 1996. Ecotourism Questioned: Case studies from Belize. *Annals of Tourism Research*. Vol. 23. Issues 3. July. Pages 543-562.
- Madiun. 2010. Nusa Dua Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern. Udayana University Press. Denpasar.
- Nelson, Fred. 2004. The Evolution and impacts of community-based ecotourism in northern Tanzania. *International Institute for Environment and Development*. Issues Paper No. 131. November.
- Nugroho, Iwan. 2007. Ekowisata: Sektor Riil Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Perencanaan Pembangunan-BAPPENAS*. Jakarta. Edisi 2 tahun ke XII (Januari-Maret): 44-57.
- Nyaupane, Gyan P., Morais, Duarte B., and Dowler, Lorraine. 2006. The role of community involvement and number/type of visitors on tourism impacts: A controlled comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunnan, China. *Tourism Management*. Vol. 27. Issues 6. December. Pages 1373-1385.
- Putra, Agus Muriawan. 2006. Konsep Desa Wisata. *Jurnal Manajemen Pariwisata*. Juni. Vol. 5. Nomor 1.
- Scheyvens, Regina. 1999. Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*. 20. 245-249.
- Wiendu, Nuryanti. 1993. Concept, Perspective and Challenges. *Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- www.ekowisata.info: Ekowisata Indonesia

**Kajian Suku Sakai Tentang Kearifan mengelola Hutan Dan Sungai
Di Kecamatan Mandau Provinsi Riau**

Fina Musta'ina*,
.mustaina0497@student.unri.ac.id

Muhammad Sandra**,
muhammad.ksandra@student.unri.ac.id

Siti Kuramin***,
siti.kuramin2246@student.unri.ac.id

Fanji Suteja****,
fanji.suteja@student.unri.ac.id

Ikhsan Hidayat*****,
ikhsan.hidayat3986@student.unri.ac.id

Mita Rosaliza*****
mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Kearifan lokal merupakan sumber pengetahuan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam kehidupan mereka. Masyarakat suku terasing biasanya cukup arif dalam menyikapi kondisi lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam struktur sosial masyarakatnya. Suku sakai, salah satu puak proto melayu yang mendiami wilayah di kecamatan Mandau Bengkalis Provinsi Riau, memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dan sungai. Kearifan lokal tersebut syarat dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan, penuntun, petunjuk atau pedoman hidup untuk bertingkah dan berinteraksi dengan lingkungannya. Banyak sekali simbol-simbol dalam struktur masyarakat sakai yang memiliki arti serat ritual-ritual yang dianggap sakral untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai. Dari perspektif Interaksionisme Simbolik yang digunakan dalam mengupas kearifan lokal suku sakau di Mandau, terbukti bahwa ritual menyorong, menggalo mosik dan lainnya yang tidak terlepas dari peran Batin, Antan, Tungkek, Monti sebagai pemandu masyarakat dalam kohesivitas sosial yang mampu menjaga kelestarian hutan dan sungai.

Kata Kunci: Suku Sakai, Kearifan lokal, Interaksionisme Simbolik, Hutan, dan Sungai.

* Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau

** Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau

*** Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau

**** Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

***** Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau

***** Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau

1. PENDAHULUAN

Provinsi Riau kaya akan budaya dan tradisi baik lisan maupun tulisan. Provinsi Riau merupakan pusat kebudayaan dan tradisi Melayu. Anggapan tersebut didukung oleh fakta bahwa di kawasan ini sampai sekarang masih ada sejumlah suku asli atau yang lebih terkenal dengan sebutan suku terasing, yaitu, suku Sakai, suku Bonai, suku Talangmamak, suku Kubu, suku Hutan, dan suku Petalangan yang mendiami daratan di Riau. Kemudian ada suku Laut atau suku Akit yang mendiami kawasan Kepulauan Riau. Di kawasan Riau juga terdapat masyarakat adat seperti rantau nan kurang oso duo puluo di Kuantan, masyarakat limo koto dan tigo boleh koto di Kampar, dan lain-lain. Sejumlah peninggalan sejarah (candi dan artefak lainnya) yang ditemukan memberi petunjuk pula tentang kewujudan kebudayaan dan peradaban kuno di kawasan Riau, mulai dari pra-sejarah hingga ke periode Hindu dan Budha. Beberapa kajian ilmiah bahkan menyatakan bahwa imperium Sriwijaya pun pernah bertapak di kawasan ini.

Dalam kehidupan masyarakat suku-suku asli, masyarakat adat dan masyarakat beraja-raja, wujud kebudayaan dan tradisi Melayu masih dipelihara dan menjadi patokan kehidupan sosial. Dalam kehidupan masyarakat suku-suku asli yang ada di Riau (seperti suku Sakai, suku Bonai, suku Talangmamak, suku Kubu, suku Hutan, suku Petalangan dan suku Laut atau suku Akit) terkesan sangat tradisional, karena mereka memegang teguh adat, budaya dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti Patih dan Batin, sangat besar sekali peranannya dalam mengatur semua perbuatan dan kehidupan. Alam pikiran yang masih sangat sederhana dan kehidupan yang sangat ditentukan oleh

faktor alam, telah menyebabkan munculnya tokoh tradisi seperti dukun, bomo, pawang, dan kemantan. Para tokoh ini diharapkan dapat membuat hubungan yang baik antara manusia dengan alamnya. Masyarakat suku-suku asli juga mempercayai sungai, tanah, pohon, hewan, dan sebagainya, dihuni atau dikawal oleh makhluk halus yang kemampuannya melebihi kemampuan manusia, sehingga mereka beranggapan bahwa manusia, alam dan makhluk halus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dengan maraknya pembakaran Hutan di Riau sehingga beberapa dekade mengakibatkan Riau Darurat Asap akibat pembalakkan dan penebangan hutan secara sembarangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan pencemaran sungai yang disebabkan oleh dibukanya beberapa perusahaan yang melanggar aturan dalam pengelolaan alam, terutama sungai. Dua hal tersebut terlarang bagi masyarakat suku Sakai. Masyarakat Sakai memiliki cara tersendiri dalam mengelola Hutan dan Sungai, kehidupan di Tengah Hutan Rimba menuntut mereka membuat aturan tertentu dalam mengelola Hutan dan Sungai, karena Hutan dan Sungai adalah Sumber Penghidupan bagi Mereka. Selain itu, bagi mereka Hutan dan Sungai memiliki kekuatan mistis dan magis yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mendalami lebih dalam tentang Kearifan Lokal suku Sakai terlebih dalam menjaga Hutan dan Sungai oleh masyarakat Sakai.

Urgensi dalam Penelitian ini adalah pentingnya mengangkat isu diatas karena terancamnya eksistensi masyarakat suku Sakai terkait hutan dan sungai karena pembalakkan dan penebangan Hutan serta sungai yang mulai tercemar sehingga mengakibatkan kepunahan kesejukan alam

mereka, beriringan dengan itu juga sebagai bentuk sampel contoh mereka dalam melestarikan Hutan dan Sungai. Pentingnya cinta terhadap alam. Dan sebagai suatu bentuk pengkajian, acuan dan referensi dalam ilmu Sosiologi-Antropologi. Akhir dari penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan sumbangsih pada pemerintah terkait dalam hal menjaga eksistensi Masyarakat suku Sakai yang ada di Provinsi Riau dan melestarikan kearifan lokal masyarakat suku Sakai dalam menjaga Hutan dan Sungai, sebagai sampel contoh untuk cinta dan peduli terhadap alam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori interaksionis simbolik. Tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931) dalam Jhonson, 1988. Teori ini menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Menurut teori Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan simbol-simbol, mereka tertarik pada acara manusia menggunakan simbol-simbol yang memperesntasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi mereka. Istilah interaksionis simbolik menurut blumer sebagai berikut:

Istilah interaksionisme simbolik menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menterjemah dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tetapi

didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu antara pengguna simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Sehingga dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya diantara proses interpretasi oleh si aktor. Jelas proses interpretasi ini adalah proses yang berpikir yang merupakan kemampuan yang dimiliki manusia. Proses interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus dan respon menempati posisi kunci dalam teori interaksionisme simbolik.

Tindakan-tindakan bersama yang mampu membentuk struktur atau lembaga itu hanya mungkin disebabkan oleh interaksi simbolis, yang dalam menyampaikan makna menggunakan isyarat dan Bahasa. Melalui simbol-simbol yang berarti, simbol-simbol yang telah memiliki makna, objek-objek yang dibatasi dan ditafsirkan, melalui proses interaksi makna-makna tersebut disampaikan pada pihak lain.

Bagi Blumer interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga asumsi, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka.
2. Makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia
3. Makna-makna dimodifikasi dan di tangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapainya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena-fenomena sosial tertentu serta berusaha menganalisisnya sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian ini mengambil lokasi di Pemukiman lokasi penelitian di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di mana Suku Sakai banyak bermukim di Kecamatan Mandau dan saat ini mereka memiliki hutan adat yang terletak di Desa Kesumbo Ampai dan di Desa Petani. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang didominasi oleh Suku Sakai. Data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu Data Primer, data yang di dapat saat berada di lapangan berlangsungnya penelitian. Data Sekunder, data yang telah ada misal dari artikel, Jurnal, data pihak terkait hutan dan sungai.

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknik sampel yang di gunakan adalah Purposive Sampling penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Subyek penelitian yang dipilih sebagai Key Informan adalah Kepala Bathin Desa Petani dan Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan jumlah responden 3 orang yang terdiri dari 1 orang mahasiswa asal suku sakai, 1 masyarakat sakai pendamping dan 1 orang perangkat desa, dari desa petani.

Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Metode Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan dengan maksud memperoleh informasi dari objek. wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin.

Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat diambil data yang akurat. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi pengamatan terhadap aktivitas masyarakat Sakai yang mereka lakukan.

Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan pada subyek atau sampel penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokument seperti referensi dan buku perpustakaan, jurnal, koran.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisa data merupakan proses memberi arti pada data. Penulis akan mencari responden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, lalu mewawancarai mereka.

Dengan demikian analisa data tersebut terbatas pada penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Hingga menghasilkan kesimpulan dan memberi masukan-masukan atau saran-saran.

Mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interaktif model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. Terkait dengan display data, peneliti menyajikannya dalam bentuk table.

Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah disalah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis yaitu di Kecamatan Mandau, dengan fokus di dua Desa yaitu Desa Petani dan Desa Kesumbo Ampai yang termasuk dalam administrasi kecamatan Mandau.

Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kota Dumai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan Mandau terbentang antara 0°56'12"LU- 1°28'17"LU dan 100°56'10" BT - 101°43'26" BT, dengan ibukotanya di Air Jamban dan kecamatan ketiga terluas wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Desa Bumbung yang mencapai luas 104 km atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau. Desa Petani terletak 10 km dari ibukota kecamatan, sementara Desa Kesumbo ampai terletak sejauh 35 km dari kecamatan. Butuh Waktu 4 jam dari Ibukota provinsi Kota pekanbaru ke Duri Kecamatan Mandau, lalu setelah melalui administrasi perizinan penelitian baru selanjtnya peneliti harus menempuh waktu sekitar 45 menit dari Kecamatan Mandau ke Desa Petani untuk menggali informasi awal, setelah itu peneliti disarankan untuk menemui pucuk bathin Yaitu Bapak Yatim

bathin Iyo banso di Desa Kesumbo Ampai dengan waktu perjalanan sekitar 45 menit ke arah Timur Desa Petani.

4.2. Sejarah Suku sakai

Menurut para ahli kepurbakalaan Indonesia van heerken (1995) dan soekomo (1957),, sebelum adanya penduduk yang tergolong ras melayu di kepulauan Indonesia dan Malaysia, sebetulnya sudah ada penduduk yang menghuni yang tergolong dalam ras wedoid dan austroloid. Dua golongan ras ini hidup dari berburu dan meramu hasil hutan. Menurut Lebar (1972), orang sakai tergolong mempunyai ciri-ciri ras wedoid dan austroloid. Dan juga Lebar juga menyebutkan bahwa orang sakai adalah sama dengan orang kubu yang hidup di provinsi jambi, Namun supralan tidak setuju dengan pendapat lebar tersebut. Ada dugaan bahwa penduduk yang tergolong ras wedoid dan austroloid itu, kemudian terdesak ke daerah-daerah pedalaman dan hutan oleh segerombolan orang-orang yang datang kemudian (2.500-1.500 SM) yang tergolong ras proto melayu. Kedatangan gerombolan berikutnya yang tergolong ras deutro melayu dalam (300 tahun SM) mendesak orang-orang melau ke pedalaman, sehingga terdapat percampuran anatar orang-orang dengan ciri-ciri, ras wedoid dan austroloid dengan ras proto melayu. Disamping orang-orang proto melayu yang mealrikan diri ke pedalaman ada juga yang hidup berdampingan dan bercampur baur dengan orang-orang dari ras deutro melayu.

Dalam catatan sejarah riau dinyatakan bahwa wilayah ini pernah berada dalam kekuasaan kerajaan sriwijaya dan kerjaan-kerjaan melayu. Disamping itu dengan adanya kedatangan bangsa-bangsa cina, portugis, inggris dan belanda yang berdagang, dan bhakan belanda sempat

berkuasa dan menjajah Indonesia, terdapat sisa-sisa dari pengaruh kebudayaan hindu, islam, cina, dan barat terutama kebudayaan belanda. Secara umum tradisi islam adalah yang terkuat disbanding dari tradisi-tradisi kebudayaan lainnya

Sejarah suku sakai memiliki banyak versi, menurut Moskowski (1908) dan kemudian juga dikutip oleh loeb (1935) Orang sakai adalah Orang Veddoid yang bercampur dengan orang Minangkabau yang datang bermigrasi pada sekitar abad ke-14 ke daerah Riau, yaitu ke Gasib, di tepi sungai Gasib di hulu sungai Rokan. Gasib kemudian menjadi sebuah kerajaan Aceh, dan Warga masyarakat ini melarikan diri ke hutan-hutan di sekitar daerah sungai-sungai Gasib, Rokan, dan Mandau serta seluruh anak-anak sungai Siak. Mereka adalah nenek moyang Orang sakai. Sedangkan menurut keterangan dari Bapak Boechary Hasny (1970) yang memperoleh keterangan mengenai asal-muasal Orang sakai dari para orang tua sakai, dan juga menurut keterangan dari bapak saepel, mantan Batin Beringin, Orang sakai berasal dari Pagaruyuang, Batusangkar, dan dari mentawai. Bapak Muhammad Yatim yang kami wawancarai, merupakan mantan pucuk batin Mandau, mengatakan bahwasanya suku sakai merupakan suku tertua di Sumatera yang merupakan cikal bakal dari suku lain beliau menolak bahwasanya sakai berasal dari minang atau mentawai.

Kata sakai, menurut Moszkowski (1911) konotasinya merendah dan menghiba karena mempunyai arti orang tidak beradab dan “ budak”, Karena itu orang sakai lebih senang disebut dan menyebut dirinya sebagai “orang Batin” menurut bapak Muhammad Yatim, yang kami wawancarai, sakai bermakna sakti, namun beliau juga mengatakan bahwasanya

sakai itu berasal dari bahasa jepang bahwasanya sakai itu kebal. Sakai yang berasal dari bahasa Jepang ini merujuk pada masa penjajahan Jepang. Melihat para *romusha* yang didatangkan dari Jawa untuk bekerja memasang pipa minyak, Suku Sakai bermaksud membantu menyelamatkan para *romusha* hingga perang antara suku Sakai dan Jepang pun terjadi. Dalam peperangan tersebut, pemimpin Sakai yang memiliki kekebalan tubuh tidak bisa dilukai oleh tentara jepang. Hingga tentara Jepang menyebut mereka dengan sebutan "Sakai" yang berarti kebal atau kuat.

4.3. Mata Pencaharian Masyarakat Sakai

Mata pencaharian orang sakai mencakup kegiatan:

1. Mencari dan mengumpulkan hasil hutan.

Kegiatan orang sakai yang asli pada masa lalu diantaranya adalah mencari dan mengumpulkan hutan disamping berburu, berladang, menangkap ikan, dan mencari madu. Kegiatan mencari hasil hutan mencakup kegiatan mengumpulkan cendawan, buah-buahan hutan, seperti pauh (*mangifera indica L*), rambutan (*Nephelium rapoaleum*), nangka (*artocarpus heterophylus Lmk*), Cempedak (*artocarpus cempeden*), Durian (*Coelostegia spp*), rotan (*calamus caesius*), damar (*parashorea stellate*), gaharu (*santalum album L.*), tampoi (*Aglaia eusideroxylon*), kepau (*Polychantus hasetti*), dan madu lebah (*apis dorsata*). Jika jenis hasil hutan tersebut terdapat dalam jumlah yang banyak, maka mereka akan mengumpulkan

sebanyak mungkin kemudian disimpan dirumah, sebagai bahan cadangan persediaan ketika mengalami panceklik. Dan selanjutnya untuk dijual kepada tengkulak dipasar Duri. Diantara hasil hutan yang dikumpulkan lalu dijual adalah rotan (*calamus caesius*), damar (*parashorea stellate*), getah jelantung (*dyera costulata hook f*), kemenyan (*dioscorea puri folia*) dan kayu bosoi (*santalum album L*), namun tetapi hasil hutan yang telah disebutkan sudah mulai berkurang akibat eksploitasi dan pembukaan tanah perusahaan sawit.

2. Berladang berpindah-pindah.

Berladang adalah bagian dari cara untuk bertahan hidup dan untuk mencar makan. Dalam situasi berladang masyarakat sakai mendirikan rumah di lahan mereka berladang. Sebuah lading biasanya dibangun dari sebuah keluarga inti dan dibangun secara bergotong royong dan saling membantu antar keluarga, dua sampai lima keluarga. Selain berladang untuk menghasilkan makanan. Masyarakat Suku sakai memiliki makanan khas, yaitu Manggalo Mosik (Manggalo Mersik) Ubi beracun yang menjadi makan tradisional masyarakat sakai, yang menjadi makanan khas sakai. Dimakan saat dibawa keladang, yang berfungsi untuk emngganjal perut agar tidak kelaparan.

3. Berburu, Menangkap ikan dan mencari madu.

Kegiatan masyarakat sakai yang asli adalah kegiatan berburu dalam (Hunting) dan meramu (Gathering).

Sedangkan kegiatan berladang adalah pengaruh kebudayaan melayu yang disoialisasikan oleh raja-raja siak sri inderapura kepada masyarakat sakai. Pengertian berburu bagi masyarakat sakai bukan kegiatan memburu atau membunuh hewan yang diburu dengan menggunakan senjata api, melainkan mencakup kegiatan-kegiatan menjerat dan menangkap hewan liar yang hidup di hutan disekitar tempat tinggal masyarakat sakai. Alat berburu mereka terutama adalah tombak, kojouw. Berikut contoh hewan yang diburu dan di jerat seperti Rusa (*Cervus unicolor equimus*), Kancil (*Tragulus Sumateranicus*), kijang (*maticus muntjak*), ayam hutan (*gallus Varius*), babi, (*sus scrofa*). Selain hasil hutan kayu, hewan buruan, madu juga merupakan salah satu hasil alam yang berguna bagi masyarakat sakai, yakni untuk sistem pengobatan dan untuk diminum sehari-hari.

4.4. Struktur Kerapatan Adat Sakai


Dalam masyarakat kebathinan sakai pun memiliki struktur yang tersusun yang dinamai "Kerapatan Adat Sakai" yang dikepalai oleh Seorang bathin yang bantu oleh antan-antan, tongkat dan monti. Setiap Tungkek mempunyai fungsi khusus dalam melaksanakan tugasnya. Pada masa dahulu Tongkat (tungkek) terdiri atas empat orang yakni :

1. Tungkek Jupantah, bertugas menjaga Suak (Kelstarian alam, sungai, hutan, tempat keramat dan mengatur batas hasil sungai dan hutan.
2. Uang sao berfungsi sebagai skretaris bathin, untuk membaca

dan menulis jika ada berita atau surat-surat yang datang dari luar.

3. Tungkek Uang kayo, berfungsi mengatur hak dan kewajiban dari anak dan kemanakan menyangkut pembagian harta warisan, tanah perbathinan, hal ihwal kematian dan kemalangan.
4. Sedang Tungkek datuk bendaharo, mengatur masalah hukum adat, menyangkut perkawinan, kesenian, silat, upacara-upacara penting, dan upacara-upacara tarian tradisional.

Setiap Tungkek mempunyai Seorang antan-antan. Antan-antan bertugas sebagai penghubungan dalam meneruskan perintah tungkek kepada warga sakai. Antan-antan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seorang monti. Monto adalah elemen perbathinan yang paling bawah, mengatur persoalan teknis kebudayaan sakai. Seperti untuk menyampaikan pemberitaan kepada masyarakat sakai agar berkumpul atau untuk melakukan upacara-upacara.



Suku sakai membagi wilayah tempat tinggal berdasarkan kelompok bathin. perbathinan di dalam suku sakai terbagi menjadi dua yaitu

bathin selapan dan batin limo,

- batin selapan terdiri dari batin sobanga, batin botuah, batin bumbung, batin somunai, batin tongonong, sutan pinggi, batin sutan botuah, batin bomban soi pauh.
- Sedangkan batin limo berupa bomban minas, batin bolutung, batin samsam, sutan boingin, dan batin ponaso.

Setiap bathin tersebut memiliki tanah hutan ulayat yang tidak bisa di ganggu, hutan yang dimiliki setiap bathin memiliki batas dan pengaja (penunggu) hingga tidak terjadi perselisihan antar wilayah bathin. Tanda atau bentuk batas tanah hutan ulayat seperti Jalan, Penunggu (Harimau, gajah). Hubungan adat istiadat tanah hutan ulayat berdasarkan antar pohon yang tumbuh yang masing wilayah bathin memiliki makna dan maksud tertentu "pancak alih tapak lawang".

4.5. Histori islam ditanah sakai

Awal mulanya Islam masuk ke masyarakat suku sakai diawali oleh seorang Tuan guru Syekh Khalifah Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naksa Bandiah di Babussalam Langkat 9 (Sumatera Utara) memerintahkan kepada muridnya Syekh Kalifah Ali Ibrahim mengislamkan orang sakai bathin sobanga pada saat itu. Masyarakat sakai saat itu masih beragama pobathinan (animisme) berangkatlah beliau dari besilam langkat sebanyak 5 orang, diantaranya 1. Syekh Khalifah Ibrahim 2. Datuk Imam Nempang 3. Datuk Lobai

Dewi 4. Datuk Husin 5. Datuk Lekak. Perjalanan tuan Syekh Ibrahim bermula dari Besilam Langkat menuju sungai rokan tepat di Kampung Rantau Kopar pada tahun 1916. Dari sungai rokanlah beliau masuk ke tanah sakai bathin solapan tepat di kampong bomban petani.

Setelah beliau sampai di tanah sakai bomban petani, maka dimulailah pendakwahan agama islam. Kemudian pada tahun 1917 Tungkek non ompek (dubalang bmban potani) menantang para tuan Syekh Khalifah Ali Ibrahim untuk suunat rasul dengan janji jika mereka tidak bisa disunat (terluka) maka ke lima orang khalifah tadi dibunuh semua. Lalu disunatlah mereka dengan menggunakan punggu pisau, yang didahului oleh bathin teba, dan sesaat itu pun selesai disunat rasul, bathin Teba pun telah bersunat. Sejak itulah masyarkat suku sakai masuk islam dan bathin Teba adalah orang pertama yang masuk islam.

Selanjutnya dibangunlah rumah suluk di duri, dengan nama rumah suluk babussalam, sebagai pusat perkembangan ajaran islam keseluruhan masyarakat pebathinan yang dikepalai oleh ujang ganti bathin betuah dengan gelar khalifah Ramadhan orang taat pada gurunya.

4.6. Menjaga Hutan dan Sungai

Suku sakai sangat menjaga hutan tempat mereka tinggal, hal ini tidak lepas dari kehidupan mereka yang tergantung pada hutan. Suku sakai menganggap bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat dengan hutan, atau dalam istilah suku sakai dikenal dengan *sambungrasa*. Manusia, hewan, tumbuhan dan benda mati lainnya merupakan makhluk tuhan yang harus hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu.

Hutan tanah ulayat yang kami temui di desa kusumbo ampai masih terlihat asri. Menurut bathin kusumbo ampai, bapak Muhammad Yatim, bahwa hutan yang ada di desa tersebut sengaja dipertahankan dan dijaga dari kerusakan, illegal logging maupun kepentingan perusahaan kayu yang ada di provinsi riau. Hal ini menanggulangi penipisan hutan yang terjadi di beberapa desa. Seperti yang dikemukakan oleh batin desa petani yang kami wawancarai, bapak Bukhari, bahwa hutan mulai berkurang terutama akibat aktivitas perusahaan kayu dan pengalihan hutan menjadi perkebunan.

Hutan memiliki arti penting bagi masyarakat sakai, dalam adat suku sakai ada aturan dalam berinteraksi dengan hutan. Di dalam struktur kepemimpinan suku sakai, terdapat orang kepercayaan yang mengurus dan mengatur tentang hutan dan sungai, suku sakai menyebutnya dengan Ju Panteh (suak sungai udong pematang). Ju Panteh memiliki tugas dalam menjaga sumber daya alam suku sakai, jika ada pelanggaran maka akan di beri denda berupa emas atau sebanding dengan satu tepak sirih. Emas atau tepak sirih bermakna suatu penghormatan kembali atas dosa yang telah dilakukan adalah sebagai penebus diri. Suku sakai menjadikan alam sebagai penentu atau simbol dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh dalam penentu waktu, suku sakai menggunakan suara unggas yang ada di dalam hutan. Keakraban suku sakai juga mereka jaga dengan hewan-hewan dalam berbagi tempat dan makanan.

Pengelolaan hutan memiliki aturan yang mengikat untuk setiap masyarakat suku sakai. Untuk membuka lahan pertanian, masyarakat harus meminta izin kepada bathin, ada beberapa langkah yang mereka lakukan dalam membuka lahan pertama

Menyangkoyakni mencari dan mengukur lahan yang baik untuk digunakan, untuk mengukur mereka menggunakan depa atau hasta, selanjutnya adalah *Menetak Laih sebatang* mengambil batang pohon untuk dijadikan gasing, dalam adat suku sakai permainan gasing dilaksanakan sebelum menebang pohon, maksud dari permainan ini untuk melatih lengan agar, kuat dan tahan dalam menebang pohon kayu. Ketiga membuka lahan masyarakat sakai memiliki periode waktu, 1 tahun 3 kali *menebang*, *membakar*, dan *menunggal* lahan. Kegiatan Menunggal yang dilakukan harus bersama-sama, satu hari sebelum dilakukan kegiatan menanam bibit dilahan dilakukan *upacara mematikan tanah* yang tujuannya adalah agar lahan yang dibuka tersebut tanahnya dingin atau subur dan mereka yang tinggal dilahan terpelihara dari mara bahaya, aman

sejahtera, tentram, dan sehat wal afiat. Upacara mematikan tanah ini dilakukan oleh masing-masing kepala keluarga yang sama-sama membangun ketetanggaaan lahan tersebut dan meminta perlindungan kepada "*Poti Soi*". Bersamaan dengan itu tepanya ditengah lahan, orang sakai menanam "*Jejak Bumi*" ditanam sebatang limau yang di tambah dengan ramuan-ramuan yang terdiri atas, tepung, beras, duan setawar, daun sedingin, kulit kerang, gabah lapuk, lukisan kayu lesong, lukisan kayu antan, balerang dan kemenyan. Dan membaca mantra yang lafalnya sebagai berikut:

*"Poti Soi
Gemolo soi
Siti dayang sempono
Tuan, engkau nak besuko-suko ati
Kotongah ladang.
Artinya.
" Putri sri (Dewi Sri)*

Gembala sri (Penunggu dan penguasa tanah)

Siti dayang sempurna

Tuan, engkau hendak bersuka ria

Ketengah ladang

Mengelola lahan pertanian memiliki masa produktif sehingga masyarakat sakai biasanya akan berpindah lahan ladang. Lahan yang ditinggalkan tidak boleh diganggu atau digunakan kembali, hal ini dimaksudkan agar lahan yang ditinggalkan tersebut akan tumbuh semak belukar dan di tempati oleh hewan-hewan yang memiliki habitat tersebut.

Hutan setiap bathin mempunyai ciri khas tersendiri yang ada pada hutan ulayat yang membedakan yaitu di setiap hutan perbathinan terdapat hutan pohon hutan yang jenis berbeda-beda seperti di desa sebang terdapat pohon sialang (pohon sarang lebah) dan di desa kusumbo ampai terdapat pohon sialang tetapi jenis yang berbeda dari pembagian hutan tersebut jika sebang contoh di hutan kawasan kusumbo ampai tumbuh pohon sialang jenis pohon sialang sebang jika hal itu terjadi maka hasil lebah pohon sialang sebang itu jika ingi memanen madu tersebut harus memina izin kepada batin sebang jika batin sebang menyetujui baru dilakukannya pemanenan madu tersebut maksud dari pepohon tadi yaitu supaya saling mengikat antar kelompok batin yang lain, saling berbagi dan saling menghormati. menurut bapak batin Muhammad yatim hutan kusumbo ampai pernah diteliti oleh (Hutan Tanah Indonesia) disana terdapat seluruh jenis tanaman Indonesia oleh sebab itu para batin mensakralkan hutan tersebut untuk di jaga kelestariannya tidak boleh ada yang menggau gugat hutan-hutan tersebut.

Menurut bathin Muhammad yatim di dalam hutan terdapat Sungai, sungai

tersebut melintasi beberapa wilayah hutan perbathinan dan sungai itu merupakan kepunyaan semua wewenang bathin oleh sebab itu dilakukan pengolahan sungai bersama seluruh kelompok sakai, pengambilan ikan di sungai tersebut hanya dilakukan 1 kali dalam setahun yang dinamakan (cuci ikan) atau memanen ikan di sungai tersebut, 3 hari sebelum cuci ikan tidak boleh diganggu gugat, pantang larang ini dinamakan *Melayu*. Sebagai contoh mengambil daun sehelai ditepian sungai, atau berbuat hal-hal yang dapat merusak alam yang ada di sekitar sungai. Pantang larang ini bermaksud agar dalam waktu 3 hari agar mendapat persetujuan dari para penunggu sungai sekaligus agar sungai beres siap sedia apabila setelah 3 hari kemudian masyarakat hendak mengambil hasil dari dalam sungai tersebut. Kemudian baru di lakukan cara mencuci ikan, dengan menuba sedikit tetapi bisa mati semua ikan yang berada di dlm aliran sungai dengan cara dibacanya mantra dan jika ikan sudah mati mulailah masyarakat memanen ikan tersebut.

5. KESIMPULAN

Sejarah masyarakat suku sakai ada banyak versi yang lebih kuat adalah ketika Sakai yang berasal dari bahasa Jepang ini merujuk pada masa penjajahan Jepang. Melihat para *romusha* yang didatangkan dari Jawa untuk bekerja memasang pipa minyak, Suku Sakai bermaksud membantu menyelamatkan para *romusha* hingga perang antara suku Sakai dan Jepang pun terjadi. Dalam peperangan tersebut, pemimpin Sakai yang memiliki kekebalan tubuh tidak bisa dilukai oleh tentara Jepang. Hingga tentara Jepang menyebut mereka dengan sebutan "Sakai" yang berarti kebal atau kuat. Mata pencaharian orang sakai

mencakup kegiatan, mencari dan mengumpulkan hasil hutan, Berladang berpindah-pindah, Berburu, menagkap ikan dan mencari madu. Dalam masyarakat kebathinan sakai pun memiliki struktur yang tersusun yang dinamai “Kerapatan Adat Sakai” yang dikepalai oleh Seorang bathin yang bantu oleh antan-antan, tongkat dan monti. Setiap Tungkek mempunyai fungsi khusus dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan masyarakat sakai dahulunya adalah animisme kemudian masuklah ajaran silam yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, melalui lima muridnya yang dipimpin oleh syekh Ali Ibrahim dari tarekat Naqshabandiah. Dalam menjaga Hutan dan sungai masyarakat sakai bersinergi dengan para bathin, dengan diadakannya beberapa upacara ritual dan pantang larang, untuk membuka hutan harus *Menyangko* artinya mengukur tapak lahan atau ladang yang ingin dibuka kemudian *Menetak Laih sebatang* menebang sebatang kayu untuk dijadikan gasing untuk dimainkan yang bertujuan agar tangan kuat saat menebang pohon kayu. Begitupun dalam mengambil hasil sungai 3 hari dipantang untuk *melayu* artinya, tidak boleh melayukan daun, atau merusak alam yang ada disekitar sungai, setelah itu baru menuba ikan. Begitu kentalnya adat, tradisi yang dimiliki masyarakat suku sakai sehingga hutan dan sungai yang dimiliki terjaga keasriannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa putra, Syahrial. 2010. *Kearifan lokal yang terkandung dalam Upacara Tradisional Kepercayaan masyarakat sakai-Riau*. Tanjung Pinang: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Elyati, Henni . Tesis, 2015. *kearifan lokal masyarakat sakai dalam*

melestarikan hutan dan sungai di kecamatan Mandau. Universitas Riau.

- Hamidy, UU. 1991. *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*, Pekanbaru: Yayasan Zamrad
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok materi Metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Johnson, Doyle P, 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Malo, Manasse dan Trisnoningias, Sri., *Metode Penelitian Masyarakat: Pusat antara Univeristas ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Orang-orang Sakai di Riau; Masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Thamrin, Husni. 2003. *Sakai: Kekuasaan, Pembangunan, dan Marjinalisasi*. Pekanbaru: Gagasan Press

**Konstruksi Interaksi Sosial Dalam Regionalisasi Kebudayaan Pada Masyarakat di Wilayah Nodal
(Studi Pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi)**

Oleh:
Dr. Muhammad Zid, M.Si dan Syaifudin, M.Kesos*

Abstrak

Jabodetabek merupakan wilayah nodal. Perkembangan disetiap wilayah nodal memiliki konsekuensi diberbagai bidang kehidupan, misalnya saja budaya dan sosial. Maka untuk itu penelitian ini berusaha melihat konstruksi interaksi sosial dalam regionalisasi kebudayaan pada masyarakat di wilayah nodal, yaitu: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, dan akademisi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur, observasi lapangan, dan wawancara.

Berdasarkan kajian dilapangan diketahui bahwa dari masing – masing wilayah nodal ini memiliki nilai – nilai kebudayaan dan sosial yang heterogen. Hal ini karena masyarakat di wilayah nodal sudah mengalami proses akulturasi dan asimilasi dari adanya berbagai pendatang di wilayah tersebut untuk bermukim dan mencari pekerjaan. Bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh setiap wilayah nodal menjadi identitas bagi masyarakatnya. Namun identitas itu tidak ditempatkan dalam tatanan yang negatif, yang dapat memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat wilayah nodal. Justru identitas ke wilayahan itu saling beradaptasi dan menghormati satu sama lain masyarakat di wilayah nodal. Hal itu terjadi karena sudah terbentuknya modal sosial dalam jaring masyarakat wilayah nodal.

Bentuk interaksi sosial yang tercipta secara sosiologis yaitu bersifat asosiatif dalam bentuk kerja sama (seperti gotong royong, dan tolong menolong) dan akomodasi. Jakarta sebagai daerah inti dan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) sebagai daerah penyangga (hinterland), walaupun secara identitas kebudayaan antar wilayah nodal ini berbeda, namun rupanya ini melahirkan sebuah modal sosial dalam jaring wilayah nodal. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam interaksi sosial masyarakatnya. Masyarakat dalam jaring wilayah nodal ini membentuk interaksi sosial yang sifatnya positif berupa: (1) Keaktifan dalam jaringan; (2) Hubungan timbal – balik; dan (3) Rasa saling percaya. Interaksi sosial tersebut kemudian dimampukan melalui habitusisasi yang dibentuk melalui mekanisme internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi dalam setiap generasi masyarakat di wilayah nodal.

Kata kunci: regionalisasi kebudayaan, wilayah nodal, dan interaksi sosial

* Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Jakarta

1. PENDAHULUAN

Keadaan manusia sebagai kesadaran biasa dikenal sebagai eksistensi, artinya sebuah keadaan yang berkat kesadarannya, manusia mampu melampaui situasi-situasi yang melingkarinya. Dalam proses transendensi memungkinkan manusia disebut sebagai subjek yang ada. Ia menjadi buah-buah kesadaran sehingga mampu bersikap pada situasi yang meliputi kehidupannya. Tindakan manusia sebagai perwujudan kesadarannya terhadap lingkungan yang meliputinya itu akan membentuk jaringan-jaringan yang disebut kultur atau budaya. Menurut Bakker (1984: 37), budaya merupakan penciptaan dan perkembangan nilai yang meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, personal, dan sosial yang disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat.

Maka untuk itu yang membedakan manusia dari spesies hewan ialah karena pada manusia terdapat sebuah bidang bernama kebudayaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Arybowo, bahwa pada hakikatnya manusia secara filosofis dikonstruksi melalui realitas budayanya (2010: 209 – 229). Kebudayaan dengan segala dinamikanya tidak lepas atas dimensi kesadaran manusia maupun masyarakat (Geertz, 1992). Dengan pertimbangan kesadaran dalam kebudayaan inilah setiap manusia maupun masyarakat mencapai makna humanisasi. Dimana ia tidak hanya menjalani hidup berdasarkan ukuran enak atau tidak enak, senang atau benci, untung atau rugi, adil atau tidak adil. Dimensi inilah yang dikenal sebagai dimensi kesadaran nurani manusia dalam kebudayaan. Maksudnya adalah sikap dan penghayatan terhadap hidup yang disumberkan pada keseluruhan

pertimbangan rasional, rasa, dan intuisi manusia maupun masyarakat dalam keutuhan hidupnya.

Kebudayaan dalam kaitan dengan dimensi-dimensi manusia disini dapat dilihat dalam dua sudut, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata kerja. Kata benda disini berarti kebudayaan dilihat sebagai hasil produksi kreativitas manusia sebagai sesuatu yang sudah jadi, beku, dan mati (meskipun merupakan hasil dari kesadaran, kehendak, dimensi rohani dan jasmani). Sedangkan sebagai kata kerja berarti kebudayaan dilihat sebagai proses yang tumbuh, berkembang terus, sebagai ekspresi tindakan sadar manusia dalam mengolah lingkungannya. Jadi kebudayaan pada dasarnya merupakan segala perwujudan daya kreasi manusia, baik yang spiritual, mental, maupun material. Penempatan kebudayaan sebagai kata kerja membawa konsekuensi logis, yaitu manusia sebagai subjek sadar diri dan aktor dari tindakan-tindakannya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini kebudayaan pada hakikatnya menjadi pengikat dalam kehidupan manusia. Kebudayaan menjadi identitas dalam suatu kehidupan manusia maupun masyarakat. Disinilah dapat ditarik garis penegas bahwa kebudayaan memiliki relasi dengan kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Karena adanya relasi inilah yang membuat pola regionalisasi kebudayaan dalam setiap masyarakat sebagai identitas yang khas pada dirinya.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Taylor (2010), bahwa dimensi kebudayaan mencakup kompleksitas pengetahuan, pendidikan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat

istiadat, serta kemampuan-kemampuan lainnya yang didapatkan manusia sebagai bagian dari keterlibatannya di dalam masyarakat. Sementara itu Berger dan Luckmann (1990) menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan proses transmisi pengetahuan, maksudnya adalah kompleksitas pengetahuan yang ada pada satu generasi datang melalui jalur

kebudayaan. Oleh karena itu kebudayaan merupakan media yang digunakan generasi sebelumnya untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan kepada generasi yang baru.

Dari uraian di atas, penelitian ini bermaksud melakukan penelitian mengenai regionalisasi kebudayaan dalam lingkup wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau dikenal dengan istilah Jabodetabek pada konstruksi interaksi sosial. Sebelumnya, peneliti sudah melakukan penelitian awal di tahun 2014 mengenai bentuk kebudayaan masyarakat yang ada pada wilayah nodal dalam konteks regionalisasi kebudayaan, dan dinamika relasi regionalisasi kebudayaan dalam praktik sosial masyarakat di wilayah nodal. Dan untuk penelitian kedua ini, peneliti memfokuskan pada kajian konstruksi interaksi sosial pada konteks regionalisasi kebudayaan di wilayah nodal tersebut. Selain penelitian peneliti di tahun 2014 lalu, peneliti juga mencari beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi *state of the art* atau penelitian yang mendukung penelitian ini dan menentukan posisi dalam penelitian ini. Adapun studi pustaka mengenai penelitian yang menjadi *state of the art* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian Susanto (2008). Pada penelitian Susanto (2008) ini

berusaha menjelaskan bagaimana dinamika hibrida lokal – global di dalam proses politik komodifikasi budaya serantau rekonstruktif pada upacara tahunan masyarakat Sunda di Sindangbarang, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hibrida budaya lokal – global ternyata dapat mempengaruhi masyarakat dalam menyikapi budayanya. Dalam hal ini budaya di politisir dalam bentuk komodifikasi budaya serantau rekonstruktif.

Kedua, penelitian Maulani (2006). Pada penelitian Maulani (2006) ini bertujuan untuk mengetahui bahwa survivalitas sebuah tradisi yang terdapat dalam masyarakat lokal tentu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada sesuatu yang bisa dirasionalkan mengapa tradisi dalam masyarakat tertentu bisa bertahan, sedang pada yang lain tidak. Hipotesis yang diajukan bahwa untuk mempertahankan tradisinya, sebuah masyarakat tentu memiliki strategi-strategi kebudayaan tersendiri yang khas, yang mungkin berbeda dengan masyarakat lain.

Ketiga, penelitian Soerjani (1984). Pada penelitian Soerjani (1984) berusaha menjelaskan bagaimana proses ekologi budaya terjadi pada masyarakat di Pondok Pinang. Dimana akibat adanya pengaruh budaya dari masyarakat pendatang membuat masyarakat setempat melakukan strategi budaya dalam bentuk adaptasi. Strategi budaya ini diperlukan masyarakat sebagai konsekuensi perubahan jaman yang menuntut masyarakat harus bersifat terbuka pada struktur sosialnya.

Berdasarkan uraian studi pustaka terhadap penelitian – penelitian sejenis, dapat dilihat masih sedikit bahkan jarang

yang mengulas mengenai relasi regionalisasi kebudayaan yang ada pada suatu wilayah nodal yang kemudian mempengaruhi dinamika relasi kebudayaan-sosial dan konstruksi interaksi sosial di masyarakat. Maka untuk itulah dalam rangka memberikan kajian ilmiah terkait dengan regionalisasi kebudayaan, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai regionalisasi kebudayaan di wilayah nodal yang kemudian mempengaruhi dinamika relasi kebudayaan-sosial dan konstruksi interaksi sosial di masyarakat. Di sinilah posisi *novelty* penelitian ini dalam melakukan penelitian mengenai relasi regionalisasi kebudayaan yang ada pada suatu wilayah nodal yang kemudian mempengaruhi dinamika relasi kebudayaan-sosial dan konstruksi interaksi sosial di masyarakat. Adapun wilayah nodal yang menjadi kajian penelitian ini yaitu wilayah Jabodetabek. Pentingnya penelitian ini antara lain karena dengan memetakan konstruksi sosial masyarakat Jabodetabek, maka dapat membantu meminimalisir potensi konflik di daerah Jabodetabek yang memiliki heterogenitas dalam kebudayaan maupun kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan dalam penelitian ini

yaitu:

- a. Bagaimana dinamika relasi kebudayaan-sosial pada wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam konteks regionalisasi kebudayaan?

- b. Bagaimana konstruksi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat pada wilayah nodal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam konteks regionalisasi kebudayaan?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di daerah Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Sedangkan waktu penelitian ini selama 8 bulan, dari bulan April sampai November 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan (dalam Suyanto dan Sutinah, 2011) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diteliti. Sedangkan menurut Creswell, “Pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah “ (2010: 1).

Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yakni salah satu bentuk penelitian kualitatif yang melakukan eksplorasi terhadap satu atau lebih kasus yang terkait dalam satu sistem sosial tertentu (Creswell, 2010). Penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dalam kasus ataupun status dari individu, kelompok ataupun lembaga, yang kemudian dari sifat-sifat

serta karakter diatas guna mendapatkan gambaran secara umum. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif (*holistic analysis*) mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jabodetabek Dalam Jaring Wilayah Nodal

Terkonstruksinya sebuah peradaban manusia tidak lepas atas dialektika berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek kebudayaan – sosial. Dimana Indonesia yang memiliki berbagai kehidupan multikulturalnya kemudian menjadi modal untuk proses perkembangan peradaban manusia, yang dimana daya kreatif kemajemukan, daya religiusitas, daya budaya, daya sosial-ekonomi dan *local wisdom* memberikan sumbangan terbaik bagi proses ke-Indonesia-an. Maka untuk itulah proses meng-Indonesia merupakan proses budaya kebhinekaan yang sering kali dalam sejarah menyumbangkan konsensus yang menghidupi Indonesia dengan perekat kemauan merdeka, kemauan untuk menjadi yang beradab, kemauan untuk kesejahteraan, kemauan untuk hidup saling harmonis, dan kemauan untuk dapat maju secara bersama sebagai sebuah bangsa.

Secara mikro, kondisi ke Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam aspek pada kehidupan di wilayah nodal Jabodetabek. Dimana wilayah nodal ini menjadi wilayah yang secara fungsional memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat yakni Jakarta dan daerah dibelakangnya (*hinterland*) yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Ketergantungan antara pusat dan daerah dibelakangnya ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan produksi barang dan jasa, interaksi sosial, komunikasi, kebudayaan, pendidikan, transportasi serta perhubungan di antara keduanya. Struktur dari wilayah nodal ini setidaknya dapat dianalogikan seperti sebuah sel hidup dengan adanya inti dan plasma yang saling melengkapi. Dimana intergrasi fungsional menjadi dasar hubungan ketergantungan atas dasar kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi itulah yang kemudian menjadi ciri khas suatu wilayah nodal.

Pada konteks Jabodetabek, rupanya konsep wilayah nodal yang terbangun tidak lepas karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dimana mekanisme kehidupan kebudayaan – sosial yang sudah berlangsung lama, menjadi perekat dalam jaring – jaring simbiosis mutualisme. Interaksi dan kerjasama yang sudah terbangun ini, pada akhirnya membuat antar wilayah saling mendukung dalam proses kemajuan kesejahteraan masyarakatnya maupun perkembangan wilayahnya. Dengan demikian Jabodetabek sebagai wilayah nodal, sebenarnya dapat menjadi *role model* bagi wilayah nodal lain. Apalagi mengingat adanya Kebijakan Pengembangan Wilayah Jabotabek yang disepakati oleh masing – masing pemerintah daerah dan pusat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meringankan tekanan penduduk di wilayah DKI Jakarta, sehingga kehidupan sosial ekonomi dan budaya dapat berlangsung serasi.
- 2) Mengusahakan agar kegiatan industri dan perdagangan yang terdapat di wilayah DKI. Jakarta dapat lebih

mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan di daerah lain, terutama di daerah yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta.

- 3) Menyerasikan perkembangan pada daerah-daerah perbatasan antara wilayah DKI Jakarta dengan wilayah Botabek (Bogor-Tangerang-Bekasi).
- 4) Mengembangkan pusat-pusat permukiman di wilayah Botabek dengan bentuk-bentuk permukiman baru.

Dengan adanya kebijakan tersebut, setidaknya dapat mendukung berbagai

aktivitas sosial – budaya pada masyarakat di wilayah nodal, yakni Jabodetabek. Namun dalam perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah nodal ini, banyak berbagai tantangan yang terjadi, seperti dalam konteks pembangunan. Dimana sebeanrnya nilai-nilai budaya yang bersemayam dalam keyakinan hidup masyarakat wilayah nodal ini dapat menjadi potensi dan kekuatan utama dalam merencanakan kebijaksanaan pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan nilai-nilai budaya sangat erat kaitannya dengan implikasi dorongan sumber daya manusia yang meliputi sikap, konsekuensi nilai, cara berpikir dan etos kerja. Suatu kebijaksanaan yang ideal harus memuat berbagai strategi yang dapat membantu masyarakat keluar dari kesulitan, baik kesulitan waktu kini maupun kesulitan penataan masa depannya. Khususnya penataan kehidupan masa depan masyarakat, terutama dalam menggali dan

memberdayakan potensi sikap mental masyarakat.

Dalam kenyataan lain diketahui banyak terjadi erosi nilai-nilai budaya, ketimpangan sosial dan pelanggaran norma sosial dan hukum. Hal ini dapat dilihat dari gejala kemiskinan, frustrasi, apatisme, kenakalan remaja, pelacuran, pengangguran dan kejahatan yang terjadi di masing – masing wilayah nodal. Oleh karena itu perlu adanya kehati-hatian dalam mengadakan pendekatan pada sektor budaya masyarakat supaya tidak timbul prasangka buruk terhadap kebijaksanaan yang telah dan akan diambil. Dan jika kebijaksanaan yang didasarkan atas nilai-nilai budaya itu tepat, artinya mendapat pengakuan positif dari sebagian besar masyarakat, maka pengakuan ini dapat dijadikan suatu kekuatan pemacu dalam memperlancar proses pembangunan secara nasional.

Untuk menghidar dari ketergantungan terhadap budaya-budaya asing, maka perlu juga upaya penilaian terhadap sumber daya kebudayaan sendiri, yaitu dengan merasionalisasikan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan dan nilai kegotongroyongan masyarakat. Dalam merasionalisasikan budaya gotong-royong, hendaknya tidak terpaku dengan konsep cara kerja, kuantitas produk pembangunan fisik, dan kuantitas ekonomis, melainkan juga diimbangi dengan kualitas sikap mental dan tanggung jawab bersama dalam gotong royong tersebut.

Penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai kekeluargaan ini dimaksudkan sebagai wadah pelestarian asas musyawarah yang lebih terbuka, persuasif, tenggang rasa dan hubungan aspiratif antar golongan


masyarakat. Kesadaran nilai kekeluargaan ini merupakan sumber kekuatan dalam rangka mengantisipasi timbulnya kerawanan-kerawanan sosial, memperkecil hambatan-hambatan pembangunan dan menjamin stabilitas kehidupan masyarakat baik didalam wilayah nodal, maupun interaksi sosial antar masyarakat di wilayah nodal.

b. Mengurai Identitas Sosial – Budaya Wilayah Nodal

Pada hakikatnya disetiap wilayah memiliki karakteristik kebudayaan – sosial yang berbeda dengan wilayah lain. Dengan karakteristik itu kemudian setiap wilayah memiliki identitasnya masing – masing. Namun bagi wilayah yang sudah mengalami proses perkembangan di berbagai aspek kehidupan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk dari luar wilayah, tentu ini membuka celah adanya pengaruh bagi kebudayaan – sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itulah hal yang wajar bilamana dalam suatu wilayah mengalami perpaduan budaya, baik akulturasi maupun asimilasi. Dan wilayah yang termasuk mengalami pengaruh kebudayaan-sosial antara lain wilayah nodal yang terdiri dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan dalam fase dari perkembangan kebudayaan – sosial pada masing – masing wilayah nodal ini tidak lepas dari pengaruh kebudayaan – sosial dari luar. Hal tersebut tentu tidak lepas dari kedatangan berbagai penduduk diluar wilayah nodal yang kemudian singgah sementara atau menetap tinggal dan kemudian menjadi bagian dari penduduk tersebut. Kondisi singgah sementara atau menetap, kemudian secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi

kehidupan kebudayaan – sosial masyarakat setempat. Oleh karena itulah menurut Lombard (2005) bahwa pada hakikatnya kehidupan kebudayaan pada masyarakat di Indonesia tidak ada yang murni kebudayaannya, tetapi kebudayaan itu sudah tersentuh oleh berbagai pengaruh kebudayaan luar. Hal ini jugalah yang terjadi pada wilayah nodal, dimana terjadi interaksi kebudayaan – sosial.

Kemudian dengan adanya proses interaksi kebudayaan – sosial di dalam wilayah nodal, lalu membentuk identitas ke wilayahan dari hasil produk interaksi tersebut. Namun identitas kewilayahan yang terjadi pada wilayah nodal, tidak menjadi pemicu untuk terciptanya kerawanan atau konflik sosial di masyarakat wilayah nodal. Justru identitas itu menjadi positif karena menciptakan ikatan emosional untuk saling membantu satu sama lain dalam proses perkembangan kehidupan. Proses relasi antara struktur yang ada dan aktor masyarakatnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Relasi Internal Struktur dan Aktor di Wilayah Nodal

c. Konstruksi Interaksi Sosial di Wilayah Nodal

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya, maksudnya tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk saling membantu satu sama lain. Karena di dunia ini manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan untuk itu terjadilah interaksi sosial sesama manusia atau masyarakat.

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak atau lebih.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya

aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian singkat di atas dari konstruksi interaksi sosial yang terjadi di berbagai wilayah nodal Jabodetabek, pada umumnya interaksi sosial yang berjalan dalam kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik. Walaupun di dilayah Jabodetabek terjadi heterogenitas suku, dan agama, baik dari masyarakat pribumi maupun pendatang, hal itu tidak menjadi gangguan yang berarti dalam proses berinteraksi antar masyarakat.

Adapun bentuk interaksi sosial yang tercipta di wilayah nodal dengan berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan informan, maka bentuk interaksi sosial di wilayah nodal lebih bersifat asosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif ini lebih banyak mengarah kepada interaksi kerja sama dan akomodasi. Kerja sama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Sedangkan akomodasi disini menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang-peorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma - norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam

masyarakat.

**d. Transformasi Sosial – Budaya:
Modal Sosial, dan Interaksi Sosial**

Wilayah nodal Jabodetabek pada hakikatnya saling memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dalam hal lapangan pekerjaan, keterkaitan sanak – saudara, lingkungan, budaya dan lain sebagainya. Terkait dengan aspek kebudayaan – sosial yang dimiliki oleh masing – masing di wilayah nodal ini, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, rupanya hasil kebudayaan di setiap wilayah nodal saat berinteraksi dengan kebudayaan wilayah nodal yang lain tidak terjadi negasi kebudayaan. Justru sebaliknya yang terjadi adalah bentuk adaptasi kebudayaan melalui mekanisme transformasi sosial – budaya.

Terkait dengan transformasi sosial – budaya, jika dikontekstualisasikan pada kasus penelitian ini, maka yang dimaksud transformasi sosial – budaya disini yaitu bahwa kebudayaan yang ada pada setiap wilayah nodal pada akhirnya memiliki kaitan saling bersimbiosis antar satu sama lain dan kemudian mengalami sebuah perubahan pada nilai – nilai sosial – budaya di masyarakat. Transformasi sosial – budaya inilah yang kemudian secara tidak langsung membentuk semacam modal sosial dalam interaksi sosial di antara masyarakat wilayah nodal. Bentuk modal sosial yang ada pada masyarakat wilayah nodal ini dapat dilihat dalam berbagai interaksi sosial di ruang – ruang kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, bahkan kerjasama kebijakan antar pemerintah daerah.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa modal sosial merupakan sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional,

hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Cox (1995), bahwa modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang di dukung oleh jaringan norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Sementara Fukuyama (2002) lebih menekankan modal sosial pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Hal tersebut tanpa rupanya terinternalisasi dalam interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat di wilayah nodal.

Jika dilihat secara interaksi sosial dari modal sosial yang terkonstruksi di wilayah nodal ini, terlihat kemampuan masyarakat terbangun untuk saling bekerja sama membangun suatu jaringan. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interelasi yang saling timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut kemudian semakin maksimal karena didukung oleh semangat proaktif masyarakat antar wilayah nodal untuk saling membentuk kohesi sosial dalam hal saling membutuhkan satu sama lain untuk tujuan tertentu, khususnya tujuan ekonomi.

Adapun modal sosial yang ada tersebut kemudian termanifestasikan dalam interaksi sosial masyarakat dalam jaring wilayah nodal ini. Setidaknya terdapat tiga hal sebagai manifestasi dari interaksi sosial

tersebut, yakni sebagai berikut:

1) Keaktifan masyarakat dalam suatu jaringan

Adanya modal sosial yang termanifestasikan dalam interaksi sosial masyarakat di wilayah nodal ini, setidaknya bukan hanya dibangun oleh satu individu atau pemerintah daerah. Justru hal tersebut tumbuh dalam suatu lingkaran interaksi sosial masyarakat karena adanya kekuatan antar masyarakat untuk aktif dalam membangun sejumlah asosiasi dan jaringan. Dimana fungsi dan manfaat dari membangun asosiasi dan atau jaringan ini yakni untuk menyatukan segala persamaan maupun perbedaan, seperti hobi, profesi, status sosial, dan lain sebagainya, dan memperluas relasi sosial. Bentuk membangun asosiasi dan atau jaringan ini yaitu dengan membentuk kelompok sosial, atau komunitas, atau paguyuban, atau organisasi sosial.

Membangun asosiasi dan jaringan, dapat dilihat pada contoh dibentuknya Paguyuban Kenari Jabodetabek. Paguyuban ini merupakan wadah untuk memayungi para penggemar burung kenari yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Kemudian ada

Paguyuban Pedagang Asongan Jabodetabek. Paguyuban ini bukanlah sekedar perkumpulan yang melancarkan kepentingan sesaat. Akan tetapi menjadi medium bersama dalam menyikapi problem kesejahteraan, perlindungan hak, serta kebijakan pemerintah yang cenderung

memarjinalkan keberadaan para pedagang asongan; lalu ada Paguguyuban Warteg Jabodetabek. Paguyuban ini menjadi sarana bagi para pengusaha warteg yang berada di Jabodetabek untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi; Dan ada DMC Jabodetabek merupakan singkatan dari *Difable Motorcycle Community* wilayah Jabodetabek, yaitu komunitas pemilik dan penggemar Motor yang dikhususkan untuk Penyandang disabilitas yang bermukim di wilayah Jabodetabek.

2) Adanya hubungan timbal balik (*reciprocal*)

Interaksi sosial yang terjalin di antara masyarakat nodal senantiasa diwarnai oleh kecenderungan untuk saling bertukar sesuatu hal antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruisme kebudayaan – sosial yang sudah terbangun sekian puluh tahun lamanya. Bentuk nyata dari contoh tersebut yakni pola pertukaran dalam ruang – ruang ekonomi, seperti adanya kerjasama perdagangan antara produsen yang berlokasi di Bogor, Bekasi, dan Tangerang dengan para distributor atau penjual yang berada di Jakarta, dan Depok; atau dibentuknya Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek yang merupakan sebuah badan kerjasama yang dibentuk dalam menangani pembangunan dan pengelolaan kawasan di Jabodetabek.

3) Rasa saling percaya (*trust*)

Keaktifan masyarakat dan terciptanya hubungan timbal balik di wilayah nodal, tentu tidak lepas karena adanya rasa kepercayaan antar pihak. Rasa saling mempercayai ini merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan dari dan kelompoknya (Lawang, 2004). Hal ini juga yang dikemukakan oleh Fukuyama (2002), bahwa rasa saling mempercayai dalam kehidupan sosial merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosialnya.

Oleh karena itulah jika tindakan masyarakat yang di dasari oleh rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Sementara kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan dan ketidakteraturan sosial. Jika hal itu terjadi, maka akan mendatangkan biaya tinggi bagi proses pembangunan karena masyarakat

cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah.

Kondisi rasa saling percaya itu justru pada masyarakat di wilayah nodal terbangun dengan baik. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam hasil penelitian dilapangan. Dari hasil wawancara peneliti ke beberapa perwakilan subjek informan di wilayah nodal, mereka secara umum mengungkapkan bahwa pada hakikatnya wilayah Jabodetabek itu memiliki ikatan sejarah yang saling berkaitan dan memiliki hubungan emosional dalam berbagai aspek, antara lain aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya saja dalam level pemerintahan dibentuk Badan Kerja Sama Antarprovinsi yang terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dan sekitarnya, seperti banjir dan kemacetan. Terbentuknya dan berjalannya lembaga ini, tentu tidak lepas karena adanya rasa saling percaya antar elemen pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama; kemudian untuk contoh pada level masyarakatnya yaitu terbentuknya komunitas Kereta Rel Listrik (KRL) *Commuter Line* Jabodetabek. Salah satu kegiatannya yaitu

“arisan”. Kegiatan itu berjalan tentu tidak lepas karena adanya rasa saling percaya antar anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, dari

ketiga hal tersebut kemudian mengkonstruksi transformasi sosial – budaya disetiap generasi masyarakatnya melalui mekanisme internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Sehingga modal sosial yang sudah terbangun antar wilayah nodal ini terus terkokohkan, karena dimampatkan melalui interaksi sosial antar masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian awal ini yaitu sebagai berikut:

- a. Adapun bentuk kebudayaan masyarakat di wilayah nodal yang mengalami interaksi kebudayaan – sosial antara kebudayaan dan penduduk asli dengan kebudayaan dan penduduk pendatang, melahirkan suatu pengaruh yang berbentuk akulturasi dalam kehidupan sosial – budaya, bahkan asimilasi dalam kehidupan sosial – budaya. Hal ini dapat dilihat dari transformasi sosial – budaya masyarakat di wilayah nodal.
- b. Bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh setiap wilayah nodal menjadi identitas bagi masyarakatnya. Namun identitas itu tidak ditempatkan dalam tatanan yang negatif, yang dimana dapat memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat wilayah nodal. Justru identitas ke wilayahan itu saling beradaptasi dan menghormati satu sama lain masyarakat di wilayah nodal. Hal itu terjadi karena sudah terbentuknya modal sosial dalam jaring masyarakat wilayah nodal. Sehingga hal ini sebenarnya dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk menjalin berbagai kerjasama yang mendukung proses kemajuan bersama antar wilayah nodal.
- c. Wilayah – wilayah nodal yang semakin berkembang di berbagai sektor kehidupan, tidak lantas membuat interaksi sosial masyarakatnya mengalami gangguan. Akan tetapi interaksi sosial antar masyarakat yang terjalin masih tetap berjalan dengan baik dan tidak tercipta berbagai konflik sosial yang besar.
- d. Bentuk interaksi sosial yang tercipta secara sosiologis yaitu bersifat asosiatif dalam bentuk kerja sama (seperti gotong royong, dan tolong menolong) dan akomodasi.
- e. Jakarta sebagai daerah inti dan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai daerah dibelakangnya, walaupun secara identitas kebudayaan antar wilayah nodal ini berbeda, namun rupanya ini melahirkan sebuah modal sosial dalam jaring wilayah nodal. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam interaksi sosial masyarakatnya. Masyarakat dalam jaring wilayah nodal ini membentuk interaksi sosial yang sifatnya positif berupa: (1) Keaktifan dalam jaringan; (2) Hubungan timbal – balik; dan (3) Rasa saling percaya. Interaksi sosial tersebut kemudian dimampatkan melalui habitusisasi yang dibentuk melalui mekanisme internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi dalam setiap generasi masyarakat di wilayah nodal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari penelitian ini peneliti memberikan saran sesuai dengan kajian dan temuan data dilapangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah
Dapat memperkuat jaring – jaring kebudayaan di wilayah nodal Jabodetabek dalam bentuk penciptaan lembaga kebudayaan sebagai *essential outsider*, yakni lembaga yang mampu merangkul semua perbedaan budaya. Kemudian memperkuat kerjasama kebudayaan antar wilayah, berupa pelaksanaan kegiatan festival ataupun pameran kebudayaan. Selain itu juga pemerintah melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial antar masyarakat, sehingga antar masyarakat dapat hidup secara rukun dan harmonis.
- b. Tokoh masyarakat
Dapat meningkatkan perannya sebagai tokoh masyarakat secara positif dengan selalu menciptakan suasana sosial yang rukun dan harmonis dan menjadi mobilisator dari berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi sosial antar masyarakat.
- c. Bagi masyarakat
Dengan interaksi sosial yang sudah terbentuk, maka harus dijaga dan dirawat dengan baik. Hal tersebut setidaknya dapat diwujudkan dalam keterlibatan atau partisipasi yang memberikan manfaat positif bagi terciptanya harmonisasi dan simbiosis mutualisme disegala bidang kehidupan antar wilayah nodal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bakker, J.W.M. (1984). *Filsafat kebudayaan: sebuah pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berger, Peter Ludwig dan Thomas Luckman. (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan risalah tentang sosiologi pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Cox, Eva. (1995). *A truly civil society*. ABC Books. Sedney.
- Cresswell, John. (2010). *Research design – qualitative and quantitative approaches*. New Delhi
- Fukuyama, Francis. (2002). *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press.
- Geertz, Clifford. (1992). *Tafsir kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lawang, Robert M.Z.(2004). *Kapital sosial dalam perspektif sosiologi*: Depok: FISIP Press
- Lombard, Denys. (2005). *Nusa jawa: silang budaya : kajian sejarah terpadu*
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (editor), *Teori-teori kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. (2011). *Metode penelitian sosial: berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Taylor, Edward B. (2010). *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom*. Kessinger Pub LLC.

Sumber Penelitian Jurnal Ilmiah:

- Arybowo, Sutamat, “Kajian budaya dalam perspektif filosofi”, dalam Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 2 Tahun 2010, H. 209 – 229. Maulani, Achmad. (2006). *Strategi kebudayaan masyarakat lokal*. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Tesis tidak diterbitkan.
- Soerjani, Mohamad. (1984). *Ekologi budaya kota jakarta (kasus*

adaptasi sumberdaya di pondok pinang). Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan, Universitas Indonesia.
Susanto, Dina Amalia. (2008). *Hibrida lokal-global pada politik komodifikasi budaya serentaun*

rekonstruktif, upacara tahunan masyarakat Sunda, di Sindangbarang kabupaten Bogor. Program Studi Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Tesis tidak diterbitkan.

**Sistem Pengobatan Berkelok (Berbasis Kearifan Lokal) Pada Suku Talang mamak di
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau**

Wika Difa Kartini*

wika.difakartini@yahoo.com

Indri Yani. S**

indriyani772@gmail.com

Satria Trisna Sobri Rizki***

Satriasobri31@gmail.com

Nur Laila Meilani****

meilanimeilani09@gmail.com

Abstrak

Eksistensi sistem dan pola pengobatan pada suku Talang Mamak terancam mengalami kepunahan manakala disadari bahwa terjadi kekosongan dalam upaya pelestarian sistem pengobatan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mendokumentasikan sistem pengobatan pada suku Talang Mamak yang pada dasarnya sarat dengan nilai-nilai kerarifan lokal (selanjutnya diistilahkan dengan sistem pengeobatan berkelok/berbasis kearifan lokal). Data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan melalui teknik wawancara terpimpin dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif. Penelitian ini mengidentifikasi terdapat 35 jenis tumbuhan yang jamak dimanfaatkan oleh suku Talang Mamak dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pengobatan pada suku Talang Mamak digawangi oleh tokoh adat yang dikenal dengan nama Cik Tumpuk Pramli. Tumbuhan dan alam menjadi sumber dan bahan utama dalam pengobatan suku Talang Mamak. Hal ini makin menguatkan bahwa keserasian serta harmonisasi antara manusia dengan alam dipadukan dengan nilai-nilai adat tempatan mampu memberikan kebermanfaatn tersendiri bagi suku Talang Mamak. Oleh karena itu, perlu adanya hidden and soft intervention yang dapat dilakukan oleh institusi formal (Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, misalnya) dalam rangka melestarikan sistem pengobatan pada Suku Talang Mamak.

Keywords: Pengobatan, Tradisional, Kearifan Lokal, Talang Mamak.

* Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau

** Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau

*** Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau

**** Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengobatan tradisional merupakan sebuah hal yang lumrah diberlakukan pada suatu masyarakat di suku pedalaman di Indonesia. Meskipun zaman kian maju, tapi keberadaan suku pedalaman di wilayah Indonesia tidak terpengaruh dengan semakin berkembangnya zaman dari masa ke masa. Suku pedalaman di Indonesia memegang teguh ajaran dan kepercayaan yang mereka miliki sejak zaman nenek moyang mereka, dan mereka kerap kali membentengi diri mereka dengan ajaran dan kepercayaan yang mereka miliki. Salah satu suku pedalaman di wilayah Indonesia yang masih sangat memegang teguh kepercayaan dan ajaran yang mereka miliki adalah Suku Talang Mamak yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu di Wilayah sungai limau Desa Talang Sai Limau yang daerahnya masih asli dengan sistem pengobatan tradisional yang di lakukan oleh dukun-dukun dan kemantan sebagai salah satu dukun tertinggi.

Suku Talang Mamak secara dominan memang masih menganut kepercayaan langkah lama, namun beberapa masyarakat telah masuk agama islam atau yang mereka sebut dengan langkah baru. Mereka mengakui bahwa Islam adalah agama mereka, namun untuk ibadah hanya cukup di lisan saja. Dalam kebudayaan melayu yang terimplementasi dalam unsur-unsur kebudayaan universalnya, terkandung puncak-puncak kebudayaan melayu yang oleh masyarakatnya dianggap penting dan tinggi mutunya. Puncak-puncak kebudayaan melayu inilah yang bisa

disumbangkan dalam rangka pembentukan kebudayaan nasional.

Dalam kelompok masyarakat talang mamak terdapat sub kelompok yang mereka sebut dengan suku, ada sekitar 29 sub suku di pedalaman Talang Mamak, kemudian dibagi lagi dalam tobo dan unit terkecil mereka sebut dengan hinduk atau perut atau disebut juga puak anak. Kelompok masyarakat ini tergolong Proto Melayu (Melayu Tua) yang merupakan suku asli Indragiri Hulu dengan sebutan Suku Tuha yang berarti suku pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam di Indragiri Hulu. Selain itu juga, mereka termasuk Melayu Tua. Pada tahun 2000 populasi Talang Mamak diperkirakan lebih dari 1341 kepala keluarga atau sekitar lebih dari 6418 jiwa. Mata pencaharian utama masyarakat Suku Talang Mamak adalah bertani, meramu, berburu dan nelayan.

Dewasa ini, sistem pengobatan suku talang mamak belum terdokumentasikan dengan sangat baik, untuk itulah kami mencoba mendokumentasikannya dengan baik. Mengapa kami melihat sistem pengobatan Tradisional suku Talang Mamak perlu di dokumentasikan dengan sangat baik, karena tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat penting dan berguna bagi orang banyak. Sejauh ini, sistem pengobatan tradisional Talang Mamak sangat berguna dan nyata nya telah memberikan begitu banyak manfaat dan sangat berhasil berdayaguna bagi orang banyak, jika hal ini tidak di jaga dengan sangat baik, bukan tidak mungkin akan tergerus seiring dengan perkembangan zaman bahkan menghilang dari peradaban

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengobatan tradisional pada Suku Talang Mamak Desa Talang Sai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ?
2. Apa saja jenis tumbuhan obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional Suku Talang Mamak Desa Talang Sai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?

1.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengobatan tradisional di Suku Talang Mamak Desa Talang Sai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?
2. Untuk mengetahui apa saja jenis tumbuhan obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional Suku Talang Mamak Desa Talang Sai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?

1.3 Urgensi Penelitian

Potensi kearifan lokal dalam bidang pengobatan tradisional (di Suku Talang Mamak yang belum diketahui dan juga belum dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu adanya penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem pengobatan yang lebih modern, Kegunaan/manfaat dirincikan menurut pihak-pihak yang terkait dan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini. Misalnya,

bagi komunitas suku Talang Mamak, bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu dan bagi Masyarakat secara umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asal Usul Talang Mamak

Dalam teks lisan yang masih tetap dihafal oleh Patih Sutan Pangeran, Suku Talang Mamak mempunyai hubungan yang erat dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang, yang diakui sebagai seorang pembesar Kerajaan Pagaruyung, yang bertugas sebagai kenalan, memeriksa berbagai daerah yang termasuk pengaruh Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau ketika itu. Untuk memeriksa kawasan Rantau Kuantan (yang waktu itu rupanya termasuk wilayah pengaruh Minangkabau atau disebut Tengku Arief sebagai Ujung Tanah Minangkabau) maka datuk ini telah mempergunakan Rakit Kulim didampingi oleh beberapa pembesar lainnya seperti Setia Gagak, Setia Gagam, Setia Kaso, Panglima Sutan, Rajo Mangkuto dan Datuk Tumenggung. Tiap berkunjung ke Rantau Kuantan Datuk Perpatih telah mengakhiri perjalanannya dengan mengambil tempat di Sungai Limau, dekat Kelayang sekarang ini. Akhirnya Datuk Perpatih menetap di sana.

Indragiri semakin ramai, maka Datuk Perpatih memanggil seorang kemanakannya yang berada di Johor, bernama Raja Asli untuk dinobatkan menjadi Raja di Indragiri. Raja Kerajaan Indragiri menurut teks lisan ini adalah kemanakan Datuk Perpatih Nan Sebatang, sedangkan Datuk Perpatih adalah *Mamaknya*. Datuk Perpatih dan keturunannya membangun kampung petalangan (dipinggir hutan) yaitu di Durian Cacar, karena petalangan itu menjadi tempat tinggal Datuk Perpatih, maka pihak Kerajaan indragiri memperlakukannya

sebagai Daerah Istimewa, dalam aarti kerajaan tersebut tidak mencampuri kehidupan masyarakat talang itu. Oleh karena itu Datuk Perpatih yang dipandang mamak oleh Raja berada di Petalangan, maka terkenallah Talang (Kampung Dalam Hutan) dengan nama “*Talang Mamak*”, yang berarti talang tempat kediaman mamak yang tinggal di petalangan. Maka masyarakat Talang Mamak telah menyebut dirinya lebih dahulu dengan Langkah Lama, karena merekalah yang terdahulu bermukim di sana dan tetap berpegang kepada adat sebagai langkah lama dalam mengatur kehidupan.

2.2 Adat Istiadat dan Tradisi Suku Talang Mamak

Suku Talang Mamak masih mempertahankan tradisi adatnya, seperti rambut panjang, pakai sorban, giginya bergarang (hitam karena menginang/makan sirih). Dalam kehidupan adatnya, seperti suku-suku terasing lainnya, mereka masih melakukan upacara-upacara adat, mulai dari melahirkan sampai hal kematian. Namun begitu, mereka masih kental dengan tradisi adat. Untuk mengatur kehidupan Suku Talang Mamak telah bertumpu kepada adat. Adat telah merupakan teks lisan berupa seperangkat ketentuan dan sanksi (denda dan hukuman) yang dihafal oleh setiap tokoh adat dan diwariskan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Pelaksanaan adat disebut “Berjenjang Naik Bertangga Turun”. Maksudnya tiap kasus atau persoalan lebih dahulu diusahakan diselesaikan oleh tingkat pemangku adat yang terendah, seperti Pengulu. Kalau tidak selesai juga maka naik pada lebih tinggi lagi, misalnya Monti, dan begitu seterusnya sehingga mencapai yang tertinggi yaitu Patih lalu turun sampai yang paling bawah.

Gawaj (Pesta Pernikahan), Kemantan (Pengobatan Penyakit), dan Tambat Kubur (Acara 100 hari kematian), serta Khitanan untuk anak lelaki berumur 12 tahun ke atas yang dianggap mendekati usia dewasa. Begitu juga dengan rumah yang masih berbentuk panggung, sebagai ciri khas mereka, misalnya. Bangunan kayu tanpa ruangan khusus serta sekat pembatas -mulai dari dapur hingga ruang tidur- sehingga, segala barang tergeletak menjadi satu masih kokoh berdiri.

Menurut Mursal Esten (1993) Tradisi berasal dari kata *tradisi* yang sesuatu turun temurun (adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran) dari nenek moyang dengan kata lain tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun. Sedangkan menurut Ensiklopedia (2009) Tradisi kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, tradisi Pengobatan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau



Gambar 1. Rumah Tanpa Sekat Pembatas

2.3 Ritual Pengobatan dan Tanaman Obat

Meskipun mereka hidup secara tradisional, namun untuk masalah pengobatan bisa diandalkan juga. Hasil Ekspedisi Biota Medika (1998) menunjukkan Suku Talang Mamak mampu memanfaatkan 110 jenis tumbuhan untuk mengobati 56 jenis penyakit dan mengenali 22 jenis cendawan obat. Pada Suku Talang Mamak terdapat masing-masing orang yang menangani tentang aspek kesehatan. Bomo atau dukun kampung yang tetap bertahan dalam bidangnya. Tokoh ini walaupun tidak kelihatan kekuasaannya secara formal, namun tetap memegang peranan yang khas, seperti dalam upacara turun keladang, menyemah tanah peladangan, tanah perumahan dan pengobatan. Selama Dukun masih diterima oleh masyarakat Talang Mamak, niscaya kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan roh-roh masih akan tetap bertahan, sebab tokoh inilah yang mengamalkan kepercayaan serupa itu. Bidan Kubaru adalah orang yang bertanggung jawab dalam aspek kesehatan di bidang kehamilan dan kelahiran. Orang Pandai merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam khitanan anak laki-laki.

Tradisi orang Talang Mamak dalam pengobatan, dalam hal ini ada dua macam yaitu, upacara pengobatan dan berkaul. Bila seorang sakit maka dibawalah cerana berisi sirih kepada dukun. Dukun akan melihat penyakit orang itu dengan cara meletakkan sirih kedalam air, kemudian dari tanda-tanda yang dibacanya dia menentukan ramuan apa yang akan diperlukan guna untuk obat. Jika cara ini tidak berhasil dia akan mencari pembantu sebagai pengiring (lelaki) yang disebut *Kebayu* dan seorang perempuan tukang nyanyi disebut *Penginang* dengan nyanyia *pinginang* dukun mendapatkan tenaga gaib sehingga berkata-kata dalam keadaan tidak sadar.

Kata-kata dukun diterjemahkan oleh *kebayu*, sehingga akhirnya diketahuilah ramuan dan obat yang akan dibuat. Kalau cara ini tidak berhasil, maka dipakailah *Balian* yang dilakukan oleh seorang *Kemantan*, yaitu dukun yang lebih hebat ilmu gaibnya, sebab diperoleh secara keturunan. Balian dilakukan sekitar pukul 10 malam. Kemantan dikelilingi oleh perempuan antara 20-30 orang dibantu oleh biduan atau pengingat seorang lelaki dan seorang perempuan, yang akan memberitahukan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan pengiring yang 20 orang itu kepada kemantan. Kemantan melakukan tarian ditengah pengiring, sehingga akhirnya jatuh, pingsan dan tertidur. Dalam tidur dia mendapat mimpi atau petunjuk tentang keadaan si sakit dan bagaimana cara mengobatinya.

Berkaul dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada kekuatan gaib. Sebab roh itu telah menghindari seseorang atau keluarganya dari bencana. Upacara ini memerlukan ayam panggang, nasi kunging, sepulut dan ramuan lainnya. Sembahan atau sajian itu diletakkan di kuburan atau pohon kayu yang dianggap dihuni oleh makhluk halus itu.



Gambar 2. Ramuan Pengobatan

3 METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini ditetapkan pada Suku Talang Mamak di Desa Talang Sai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Unit analisis yang dikaji adalah komunitas, yaitu masyarakat Suku Talang Mamak di Indragiri Hulu yang nantinya akan diambil/ditetapkan dengan prinsip *non probability sampling*, dalam hal ini dilakukan secara *snowball*. Dengan demikian besaran dan jumlah subyek tidak dapat ditentukan sejak awal, semuanya berjalan secara alami sesuai karakteristik subyek dan sebaran data di lapangan.

3.2. Indikator Capaian Penelitian

Indikator yang di capai dapat berupa pemberian pengobatan dengan sistem pengobatan tradisional kepada masyarakat Suku Talang Mamak setempat, pengobatan tradisional ini memiliki berbagai macam cara dalam pengobatannya seperti memberikan tunjangan kesehatan kepada Suku Talang Mamak secara tradisional seseuai dengan kepercayaan turun temurun.

3.3. Teknik Pengumpulan

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang berasal dari masyarakat Suku Talang Mamak serta dari pihak pemerintah/*stakeholders* terkait baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan/atau provinsi. Jumlahnya tidak dapat

ditentukan terlebih dahulu sebab menggunakan penetapan secara *snowball*. Akan tetapi peneliti menetapkan *key informant* yaitu kepada Kepala Desa Talang Sai Limau. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen dan jurnal, terkait dengan perkembangan Suku Talang Mamak yang ada di Indragiri Hulu.


Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan :

1. Wawancara terpimpin, dengan menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan untuk menjangking data primer, teknik ini digunakan untuk mewawancarai subyek penelitian.
2. Dokumentasi, dengan melakukan pencatatan, memfotokopi data sekunder terkait untuk menjangking data yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara bebas, dengan melakukan wawancara bebas terhadap subyek dan beberapa tokoh masyarakat berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan kategori data yang intinya agar dapat disusun dan diinterpretasi. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis model interaktif. Pada model analisis ini ada tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis yang dilakukan dalam bentuk interaktif dapat disajikan pada skema sebagai berikut :

Gambar 3. Model Analisis Interakti



Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik. Peneliti membatasi suatu penyajian sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau disusun/dirumuskan. Namun dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian penelitian ini mengikuti pola pemikiran kualitatif yang bersifat *empirical inductive*.

3.5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil sementara yang akan di capai berupa penelitian tentang obat-obatan yang ada di Suku Talang Mamak. Dalam sistem pengobatan peneliti dapat mengetahui berbagai macam cara dalam memberikan pengobatan secara tradisional yang dapat memberikan kesehatan kepada masyarakat Suku Talang Mamak. Kemudian dapat memberikan pengetahuan bahwa pentingnya pengobatan dengan menggunakan obat-obat herbal, dan kita juga dapat mengetahui lebih dekat tentang tradisi adat istiadat yang masih kental dan tetap berkembang pada saat sekarang ini meskipun dengan adanya perubahan zaman yang moderen.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

Setelah dilaksanakannya penelitian pada suku Talang Mamak kabupaten Indra Giri Hulu Kec. Rakit Kulit di Desa Sei.Limau mengenai pengobatan Tradisional yang ada pada adat Suku Talang Mamak, pengobatan Tradisional ini sudah ada sejak berdirinya kerajaan Indragiri Hulu, pengobatan ini masih tetap dilaksanakan secara turun temurun oleh adat Suku Talang Mamak demi menjaga budaya adat nenek moyang Suku Talang Mamak. Pengobatan Adat Suku Talang Mamak ini terkenal dengan menggunakan bahan pengobatan dari tumbuhan alam sekitar yang berasal dari Hutan Adat yang dipercayai Suku Talang Mamak sebagai tempat tumbuhnya tanaman obat tersebut. Dari penelitian yang telah dilaksanakan terdapat 35 jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan

obat-obatan untuk penyembuhan penyakit diantara yaitu :

Tabel 4.1. Jenis-Jenis Tanaman Obat

NO	JENIS PENYAKIT	JENIS TANAMAN OBAT
1	Penyakit Jantung	Pucuk Limau Mentimun / Buah Pinang.
2	Batu Ginjal	Bunga batu (karang di laut).
3	Sakit Kepala	Akar Pepaya.
4	Sakit Perut (Diare)	Pucuk jambu bawas, Putik buah sawo.
5	Muntah ber	Biji Mentimun.
6	Penyakit Magh	Sirih, merica 2 buah.
7	Patah Tulang	Kulit Tebu Merah 5 buah.
8	Penyakit Melahirkan	Rumput Salah Kamampung (Buahnya separuh didalam dan diluar).
9	Meanstruasi (Datang Bulan)	Temu Lawak, air Putih, dan beras.
10	Mata Minus	Akar Putri Malu (Bunganya).
11	Penyakit Paru-Paru	Pohon Sialit.
12	Luka dalam yg menyebabkan berdarah.	Pohon Akar Keduduk.
13	Luka Luar/bakar	Telur ayam kampung, minyak kayu Merapuyan.
14	Khitanan (Sunatan)	Pucuk Pohon Kayu Purda, daun Risau-risau dan Kirung-kirung.
15	Panas Tinggi (Demam)	Kunyit dan Kapur Sirih.
16	Kesurupan	Bunga Keduduk, Kacang Kebutur dan Sirih.
17	Demam Malaria	Kayu Semantung Rahu.
18	Penyakit Serau / Kunan	Mayang Pinang, Bulu Ayam dan Selasih.

19	Penyakit Gatal-gatal.	Gula Batu dan Kumis Kucing.
20	Kencing Batu	Akar Krakatai.
21	Diabetes (Kencing Manis)	Umbut Tebu Kapur (Warna abu-abu).
22	Kurang Darah	Mentimun / Kulit Manis Batang Durian.
23	Luka Diabetes	Kayu Purdak.
24	Masuk Angin	Kertas Koran dan Minyak Makan.
25	Usus Buntu	Akar Kapur (Airnya di ambil).
26	Asam Urat	Kayu Pasak Bumi.
27	Sariawan	Tumbuhan Harsam.
28	Gondokan di Leher	Rutan Bini.
29	Bekas Tikaman	Kayu Panah.
30	Sakit Gigi	Akar Pucuk Puji Syiam.
31	Penyakit Keram	Kayu Balik Angin.
32	Sakit Gila	Bunga Cina.
33	Agar Selera Makan	Buah Limau Mentimun.
34	Sakit Kanker Payudara	Sirip Ikan Jalai.
35	Penyakit Anak kecil Suka Menangis (Sawan Tangis)	Tanaman yg tumbuh di tempat kakaknya ditanam.

Berikut ini adalah gambar tumbuhan obat-obatan beserta cara pembuatan obatan yang digunakan Adat Suku Talang Mamak dalam menyembuhkan penyakit :



Gambar 4. Berbagai Macam Tumbuhan Obatan



Gambar 5. Akar Keduduk

Pengobatan dengan menggunakan Akar Keduduk ini digunakan untuk mengobati penyakit dalam yg berdarah. Akar Keduduk ini terlebih dahulu di cuci kemudian akarnya direbus didalam air, kemudian setelah itu air rebusan diminumkan kepada orang yang terkena penyakit dalam tersebut.



Gambar 6. Bunga Batu/ Terumbu Karang

Pengobatan dengan menggunakan Bunga Batu ini digunakan untuk penyakit Batu Ginjal, obat ini terlebih dahulu direndam kemudian direbus dan airnya juga diminum selama 5 hari agar mengetahui penyakit tersebut berkurang sakitnya.



Gambar 7. Tumbuhan Pucuk Harsam

Tumbuhan Harsam ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit Sariawan, cara penggunaannya petik tumbuhan Harsam kemudian bagian batang yg mudah seperti digambar dipatahkan menjadi 2 bagian kemudian, cairan lendir yang ada di bagian tersebut dan disung dioleskan pada bagian mulut yang terkena Sariawan.



Gambar 8. Daun Sugi Siam

Tumbuhan ini digunakan untuk Obat Sakit yang disebabkan oleh gigi yang berlubang. Cara menggunakan obat ini yaitu daunnya di cacah sedikit halus setelah itu, digosokan pada gigi yang berlubang kemudian pada pipi bagian luar ditempelkan lagi daun Sugi Siam yang masih utuh.



Gambar 9. Daun Akar Kirung-Kirung

4.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Tim bahwa kebudayaan Suku Talang Mamak meliputi Kelahiran, Gawai Gadang (Upacara perkawinan), kematian, dan kumantan. Dalam Kebudayaan Suku Talang Mamak yang membahas mengenai kelahiran meliputi cuci lantai, upacara melahirkan dibantu oleh dukun, upacara timbang bayi, dan khitanan. Dalam kebudayaan Suku Talang Mamak yang mengenai Gawai Gadang dalam prosesnya meliputi bertandang, bertunangan, hataran, proses perkawinan, sabung ayam dan penutup. Dalam proses kematian meliputi menambak (naik tanah), cuci lantai, hari menujuh, kemantan, dan tambak subur. Dalam konsep kebudayaan menurut Sir Edward Burnett Taylor dalam Horton Dan Chester, 1996: 58; Harsojo, 1998: 92; Soekanto; 2003: 172; Sutarno. 2008: 5; Sulaeman, 2012: 35 dan Kusumo Hamitjojo, 2010: 38 menyebutkan bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, huku, adat istiadat, dan semua kemampuan kebiasaan yang lainnya diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Menurut Wiranata 2011: 96- 97 dari sekian banyak pemikiran ahli tentang

sesungguhnya kebudayaan itu, secara umum inti pengertian kebudayaan:

1. Bahwa kebudayaan terdapat diantara umat manusia itu sangat beranekaragam
2. Kebudayaan dapat diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran
3. Kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dan eksistensi manusia,
4. Kebudayaan itu berstruktur
5. Kebudayaan itu memuat beberapa aspek,
6. Bersifat dinamis
7. Bahwa nilai dalam kebudayaan itu relatif.

Didalam Suku Talang Mamak, terdapat konsep nilai-nilai dalam pengobatan tradisional termasuk didalamnya kearifan tradisional yang dijadikan panutan dalam masyarakat. Adat dalam pengobatan terdapat budaya yang di bentuk dari awal oleh nenek moyang Suku Talang Mamak yaitu berupa pengajaran ilmu yang menjadi penguat keahlian yang berdampak pada efektifitas pengobatan yang dilakukan sebagai fungsi penyembuhan penyakit yang di proses dengan bacaan-bacaan dan juga dari olahan-olahan obat yang bersumber dari tanaman tanaman obat.

Dalam pengobatan terdapat beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam pengobatan tradisional, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan pengobatan pasien dapat meminta izin atau mendatangi dukun (Cik Tumpuk) sebagai orang yang ahli dalam bidang pengobatan yang terdapat di Suku Talang Mamak.

2. Kemudian pasien menceritakan apa yang menjadi keluhannya.
3. Cik Tumpuk memberikan nama nama jenis tanaman yang dapat di jadikan sebagai obat.
4. Cik Tumpuk meramu atau memberikan bacaan-bacaan pada obat tersebut sebagai bagian dari proses pengobatan.
5. Setelah itu, Cik Tumpuk memberikan arahan kepada pasien mengenai jenis tanaman yang digunakan sebagai obat untuk pasien yang bersangkutan.
6. Kandungan proses pengobatan berlangsung berkisar 3(tiga) hingga 20 (dua puluh) hari paling lama.
7. Pasien harus rutin untuk mengkonsumsi atau menggunakan obat agar cepat sembuh.
8. Setelah pasien sembuh, pasien datang kembali kepada dukun (ahli pengobatan tradisional) untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada Cik Tumpuk .
9. Dalam proses Pengobatan Pada Suku Talang Mamak, setelah pasien merasa sembuh, masih ada langkah yang perlu di lakukan, dan langkah ini disebut dengan *'mati obat'* untuk menyelesaikan proses pengobatan, dimana prosesi *mati obat* ini memerlukan bahan bahan berupa :
 - 2.2 Daun Sirih (Harus berjumlah 6 atau 8 lembar dengan ketentuan daun sirih harus berjumlah genap)
 - 2.3 Belahan Pinang (harus berjumlah sama sesuai dengan jumlah daun sirih yang di gunakan)
 - 2.4 Kapur secukupnya
 - 2.5 Tembakau secukupnya
 - 2.6 Gambir 1 buah
 - 2.7 Kemenyan yang di bakar
 - 2.8 Dua buah kelapa
 - 2.9 Beras yang di ikat dalam goni berukuran kecil
 - 2.10 Satu ekor ayam
 - 2.11 Limau Mentimun (hanya digunakan pada beberapa penyakit) .

Suku Talng Mamak masih sangat percaya pada kekuatan alam, terutama Hutan Adat. Pohon-pohon di Hutan Adat dipercayai sebagai sumber kehidupan yang menyimpan semua energi dari alam. Kehidupan, pencarian makanan, pengampunan dosa dan pemakan. Selain itu tidak semua orang dapat memasuki kawasan Hutan Adat, mereka harus mendapatkan izin dari juru kunci penjaga Hutan Keramat. Masyarakat Suku Talang sangat menjaga amanah nenek moyang, menjaga hutan. Suku Talng Mamak memang tidak seperti masyarakat modern di perkotaan yang menggunakan teknologi canggih dan berpendidikan tinggi. Meski "gagap" teknologi dan buta huruf, Suku Talng Mamak merupakan guru yang sangat baik dibidang etnobotani, etnozooologi, budaya dan sistem pertanian. Mereka mengenal banyak tentang obat-obatan tradisional dan mampu mengobati 56 penyakit dan 22 jenis cendawan obat (Biota Medika, 1998). Pengetahuan dan kemampuan tersebut didapatkan dari pengalaman dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh leluhur atau nenek moyang Suku Talang Mamak.

5. KESIMPULAN

Tumbuhan obat-obatan yang berada di daerah Indragiri Hulu khususnya di Suku Talang Mamak membuat masyarakat

menjaga alam sekitar mereka terkhususnya Hutan Adat yang mereka yakini sebagai Hutan yang banyak menyimpan tumbuhan obat yang bisa memberikan kesehatan bagi orang banyak. Pengobatan Tradisional ini menggunakan berbagai macam jenis tumbuhan yang berasal dari alam sekitar, dalam pengobatan ini biasanya Cik Tumpuk menggunakan 3 jenis tumbuhan yang berbeda untuk dapat membuat penawar untuk satu penyakit namun, ada juga yang hanya menggunakan 1 jenis tumbuhan saja dan setiap obat yang di gunakan tergantung jenis penyakit yang diderita. Dalam Penggunaan obat Tradisional biasanya Cik Tumpuk menyarankan para pasiennya atau orang-orang yang meminta obat kepadanya untuk langsung meminumnya, meletakkan obat di badan yang terasa sakit atau hanya mengarahkan asap dari obat yang dibakar pada bagian kepala atau wajah pasien. Pengobatan ini akan terasa dampaknya dalam waktu 1 atau 2 minggu tergantung dengan jenis penyakit yang diderita bahkan ada yang memakan waktu 1-2 bulan setelah mengkonsumsi obat tersebut.

Suku Talang Mamak ini begitu terkenal di daerah Riau dikarenakan masyarakat setempat masih benar-benar memegang kuat adat istiadat meskipun harus bersaing dengan kecanggihan Teknologi pada saat sekarang ini. Bahkan Suku Talang Mamak percaya adat itu harus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun hingga ke anak cucu mereka agar tidak hilang di terpa kemajuan zaman. Banyaknya jenis-jenis tumbuhan obat yang ada di Suku Talang Mamak tersebut membuat Tim kami tertarik untuk dapat lebih mengetahui sistem pengobatan yang dilakukan masyarakat yang mana pengobatan ini masih tetap bisa bertahan

dengan perkembangan zaman bahkan banyak masyarakat dari luar daerah tertarik untuk mendatangi Suku Talang Mamak hanya untuk membuktikan bahwa pengobatan tersebut benar-benar memberikan kesembuhan bagi pasiennya yang ingin sembuh.

Melalui Penelitian yang kami lakukan terdapat 35 jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Tanaman yang kami dapati ini tumbuh di daerah tanah Adat Suku Talang Mamak tepatnya di wilayah Talang Sei Limau kecamatan Rakit Kulim, Tanah adat ini disebut sebagai Hutan Keramat yang menyimpan banyak Tanaman obat yang mana mulai dari akar, batang, daun, pucuk dan bunganya dapat digunakakan sebagai bahan obat-obatan yang diracik oleh Dukun atau Ketua Adat Suku Talng Mamak sebagai obat penyembuh penyakit.

Pengobatan tradisional pada suku Talang Mamak Indra Giri Hulu ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan dari alam skitar sebagai bahan pengobatan dalam berbagai macam penyakit yang diderita oleh orang banyak. Pelaksanaan Sistem pengobatan tradisional dalam Kearifan Lokal pada Suku Talang Mamak memiliki ciri khusus tersendiri yang mana pengobatan Tradisional ini dilakukan oleh Dukun atau Ketua Adat Suku Talang Mamak sendiri yang biasanya masyarakat menyebutnya Cik Tumpuk Pramli. Cik Tumpuk Pramli dikenal sebagai ahli dalam pengobatan Tradisional pada Suku Talang Mamak bahkan namanya sudah dikenan diluar daerahnya karena, kepandaiannya dalam mengobati berbagai penyakit dengan menggunakan tumbuhan dari Alam sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Hamidy, UU. 1991. *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*. Pekanbaru: Zamrad Pusat Kajian Islam dan Dakwah Universitas Islam Riau.

Dewantara, KiHajar.1993 *Tentang Puncak-Puncak Kebudayaan di Indonesia, dalam Majalah Kebudayaan No 4 th. II 1992/1993*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Refisrul, Subuwati, Dwi. Galda, Sindu.

Suarman.Evawarni.1996/1997.*Wujud, Arti Penting dan fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Pendukungnya : Sumbangan Kebudayaan Daerah Riau terhadap Kebudayaan Nasional*. Pekanbaru: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Riau.

JPIS. 2014. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23, No.2, Edisi Desember
www.gurindam12.co/ , <http://www.bukit30.org/> ,http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Talang_Mamak.

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Talang_Mamak
http://apotekputer.com/ma/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=te

AlamSumatera.org Tags: indragiri Hulu, Pekanbaru, Suku Talang Mamak, Suku Yang rabaikan, Talang Mamak

**Dilematika Pemanfaatan Institusi Lokal
Dalam Pengentasan Kemiskinan**

Oleh :

Indraddin*

indrazainudin@yahoo.com

Abstrak

Untuk mengantisipasi dampak kemiskinan terhadap aspek lain dalam kehidupan masyarakat, berbagai cara dan strategi pengentasan kemiskinan dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Walau ada diantara program yang sudah berhasil, namun jumlah keluarga miskin masih banyak di Indonesia. Strategi pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal yang dianggap mampu menjamin keberlanjutan program, ternyata mengalami kendala sosial budaya. Makalah ini membahas dilematika pemanfaatan institusi lokal pada program pengentasan kemiskinan, dengan topik penelitian Pemanfaatan Remitan untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai panduan diteropong dari sudut pandang teori strukturasi Anthony Giddens, didukung dengan konsep-konsep pemberdayaan. Mengambil kasus pemanfaatan remitan asal perantau Sumatera Barat, ditemukan bahwa beberapa hambatan dalam pemanfaatan institusi lokal dalam pemanfaatan remitan adalah bahwa selama ini keterlibatan keluarga luas dan institusi lokal lebih kepada sekedar mengetahui. Uang yang diberikan dikelola secara terpisah, tergantung distribusi oleh para migran, keluarga inti yaitu istri, anak, suami atau keluarga luas seperti adik, kakak, mamak dan sebagainya, sehingga menyulitkan pihak luar untuk cepat mengetahui. Selain itu krisis kepercayaan perantau terhadap tokoh masyarakat di kampung menurunkan minat perantau untuk menyumbang. Kesalah kaprahan terhadap level pemanfaatan institusi lokal juga menyebabkan ketidaktepatan strategi program pengentasan kemiskinan. Ini juga berkaitan dengan level dibangunnya kumunitas dan proses intervensi kelomok sasaran yang dilakukan.

Kata kunci: Hambatan, institusi lokal, pemberdayaan, remit

* Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Program pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas bagi semua pihak, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah, karena kesadaran semua unsur akan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga semakin meningkat. Tidak ada pihak yang tidak sepakat untuk mengentaskan kemiskinan dari muka bumi, karena masalah ini tidak berdiri sendiri, berdampak terhadap lambatnya peningkatan program di sektor lainnya. Menyelesaikan masalah kemiskinan berarti sejalan dengan menyelesaikan masalah di berbagai sektor, karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat lebih besar dalam berbagai bidang pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan gerakan pengentasan kemiskinan oleh berbagai pihak dengan menggali berbagai potensi yang dimiliki. Menyerahkan permasalahan kemiskinan semuanya kepada pemerintah tidak mungkin, karena terbatasnya kemampuan finansial dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi persoalan yang sudah begitu pelik di bumi pertiwi. Banyak pihak mensinyalir bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia belum mencapai target yang diinginkan, selain masih tingginya angka kemiskinan absolut, masih banyak lagi angka kemiskinan relatif bahwa apabila terjadi krisis sedikit saja, maka keluarga tersebut masuk dalam garis kemiskinan. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian tentang model pemberdayaan institusi lokal dalam pemanfaatan remitan migran internasional di beberapa tempat di Sumatera Barat. Berawal dari pemanfaatan remitan, tapi fokus tulisan ini akhirnya kepada dilema pemanfaatan institusi lokal.

Masyarakat Sumatera Barat sebagai salah satu daerah asal migran yang merantau di berbagai pelosok negeri ini termasuk ke tempat lain di dunia, mendapat keuntungan dari fenomena migrasi ini. Migrasi adalah fenomena umum terjadi di seluruh dunia, hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik di daerah asal

maupun di daerah tujuan bermigrasi. Latar belakang perbedaan kondisi sosial ekonomi yang mendorong pergerakan orang dari daerah asal ke tujuan migrasi. Sekitar tiga persen penduduk dunia telah bermigrasi dari negara asal ke negara tujuan untuk bekerja. Pertumbuhan migrasi ini sejak tahun 1990-an telah memberikan kontribusi remitan yang cukup besar bagi negara asal mereka (The World Bank, 2005).

Masyarakat Sumatera Barat atau yang dikenal dengan masyarakat Minangkabau, menganut falsafah hidup yang mendorong masyarakatnya untuk bermigrasi. Sebagai mana pepatah adat "*karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampung baguno balun*" (karatau madang di hulu, berbuah berbunga belum, merantau di saat muda, karena di kampung juga belum berfungsi). Pepatah yang mendorong orang laki-laki untuk pergi merantau yang tujuannya untuk mengadu nasib, memperbaiki ekonomi rumah tangga yang awalnya dilakukan laki-laki, akhirnya juga mengikut sertakan perempuan. Hal itu disebabkan kecenderungan laki-laki yang pergi merantau mencari istri di kampung halamannya sendiri dan akhirnya juga memboyong istrinya pergi merantau.

Kebiasaan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang, bahkan saat ini kebiasaan merantau itu tidak saja dimiliki oleh laki-laki muda, tapi juga oleh perempuan seiring dengan perkembangan emansipasi wanita di Indonesia. Migrasi atau dikenal dengan merantau dilakukan dalam rangka merubah nasib (ekonomi keluarga) termasuk keluarga luas. Secara umum migrasi internasional sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasinya yang masih tinggi, sangat tidak mungkin aktivitas perekonomian negara tersebut dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Maka di zaman orde baru, terus berlangsung sampai

sekarang, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dipandang sebagai salah satu strategi pemecahan masalah ketenagakerjaan setiap orde pemerintahan di Indonesia. Dalam teori ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan, hal ini sering dinyatakan sebagai “*the first stage of labor migration transition*” (Tjiptoheriyanto, 1997).

Proses migrasi baik domestik maupun internasional berdampak positif bagi negara tujuan, negara asal dan para migran beserta keluarganya. Bagi negara tujuan, kehadiran migran ini dapat mengisi segmen-segmen lapangan kerja yang sudah ditinggalkan oleh penduduk setempat karena tingkat kemakmuran negara tersebut semakin meningkat. Lapangan kerja tersebut seperti sektor perkebunan dan bangunan atau konstruksi yang banyak digantikan oleh pekerja-pekerja dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ini terlihat di negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura. Sementara kebutuhan tenaga-tenaga terampil yang jumlahnya kurang, seperti sebagai tenaga kerja teknisi dan jasa biasanya dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah, negara tetangga seperti Singapura, Brunai. Bagi negara asal merupakan sumber penerimaan devisa dari *remittances* hasil kerja migran di luar negeri. Sementara untuk para migran, kesempatan ini merupakan pengalaman internasional dan kesempatan meningkatkan keahlian, juga akan mengenal disiplin kerja di lingkungan yang berbeda. Bagi keluarga migran hal tersebut merupakan sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Haris, 2007).

Masuknya devisa bermilyar dolar ke dalam sistem ekonomi pedesaan pada beberapa dekade terakhir ini merupakan potensi yang besar artinya terhadap ekonomi pedesaan. Remitan atau transfer uang oleh pekerja asing ke negara dan tempat mereka berasal dari para pekerja asing ke luar negeri telah membantu memperkuat keseimbangan pembayaran dan anggota keluarga pekerja yang kebanyakan adalah dari daerah pedesaan

dan wilayah pertanian berada dalam garis kemiskinan. Oleh sebab pemerintah Indonesia menganut sistem devisa terbuka, maka besarnya remitan yang dikirim oleh buruh migran dari luar negeri tidak dapat terlacak dengan baik. Kebanyakan data mengenai remitan bertumpu pada laporan dari institusi formal saja, sementara pada kenyataannya saluran-saluran informal pengiriman serta uang yang dibawa sendiri oleh buruh migran sewaktu mereka pulang ke kampung menjadi sesuatu yang umum, maka banyak pihak yang berpendapat bahwa remitan yang tercatat paling banyak hanya setengah dari kenyataannya.

Penelitian tentang migrasi internasional sudah banyak dilakukan, namun suatu kajian integratif bagaimana bekerjanya institusi lokal dalam pemanfaatan remitan belum banyak. Remitan dikirim dan dimanfaatkan di daerah asal masih belum dikaji secara khusus, bagaimana remitan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga migran di daerah asal. Menarik untuk dikaji dari perspektif lain yaitu melalui pemberdayaan institusi lokal, tentu saja ada positifnya dan ada pula hambatan. Tulisan ini akan mengurai tentang hambatan atau dilemma pemanfaatan institusi lokal. Penelitian Indraddin (2011) menemukan bahwa remitan menjadi pendukung program pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal, karena perantau merupakan potensi pendukung program pemberdayaan institusi lokal dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menarik dan penting artinya karena pengentasan kemiskinan perlu terus diupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanah Undang Undang Dasar. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bahwa pengentasan kemiskinan lebih tepat menggunakan pendekatan pemberdayaan institusi lokal guna menjamin keberlanjutan program. Salah satu faktor pendukung adalah kekuatan perantau suatu daerah. Pemanfaatan institusi lokal pada satu sisi memang suatu

potensi untuk menjamin keberlanjutan program, namun di sisi lain banyak problema ditemukan sehubungan pemanfaatan institusi lokal tersebut. Pengetahuan tentang aliran dana dan bagaimana penggunaan uang tersebut digunakan, oleh siapa uang tersebut dikelola, berapa besar uang tersebut, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan investasi, kemana uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif dan investasi; serta bagaimana pengaruh masuknya uang terhadap kegiatan perekonomian rakyat, kelembagaan ekonomi sosial, nilai masyarakat serta kehidupan keluarga masih relatif belum begitu menjelaskan bagaimana yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Pengetahuan ini diperlukan untuk berbagai kepentingan, untuk merancang bagaimana pola penggunaan remitan setelah pekerja migran itu memperoleh remitan di daerah tujuan di luar negeri dan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka sehingga kesejahteraan bisa meningkat. Pengkajian hamabatan dalam pemanfaatan institusi lokal diperlukan, untuk mengantisipasi salah kelola dan salam dalam pemanfaatan institusi lokal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsepsi Tentang Remitan

Tujuan utama orang melakukan migrasi adalah untuk merobah nasib, memperbaiki perekonomian, pada akhirnya tentu bagaimana mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan kehidupan di tempat asal. Uang yang didapat biasanya tidak hanya untuk dihabiskan dimana mereka bermigrasi, tapi juga dikirim ke daerah asal baik untuk keluarga inti maupun untuk sanak famili (keluarga luas), itu yang dimaksud dengan remitan. Pada mulanya istilah remitan (*remittance*) adalah uang atau barang yang dikirim oleh migran ke daerah asal, sementara migran masih berada ditempat tujuan (Connell, 1976). Namun

kemudian definisi ini mengalami perluasan, tidak hanya uang dan barang, tetapi keterampilan dan ide juga digolongkan sebagai remitan bagi daerah asal, keterampilan dan ide inilah yang dapat juga menjadi dasar kreativitas mantan migran dalam memberdayakan keluarga mereka di daerah asal sekembalinya dari merantau. Keterampilan yang diperoleh dari pengalaman bermigrasi akan sangat bermanfaat bagi migran jika nanti kembali ke desanya, ide-ide baru juga sangat menyumbang pembangunan desanya. Misalnya cara-cara bekerja, membangun rumah dan lingkungannya yang baik, serta hidup sehat dan lain sebagainya. Remitan menurut Curson (1981) merupakan pengiriman uang, barang, ide-ide pembangunan dari daerah tujuan migrasi ke daerah asal dan merupakan instrumen penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dari segi ekonomi keberadaan remitan sangatlah penting karena mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan juga untuk kemajuan bagi masyarakat penerimanya.

Pengiriman remitan bagi perantau yang berasal dari masyarakat perdesaan kepada kerabatnya merupakan kesatuan ekonomi. Remitan atau yang lazim mereka sebut "*kiriman*" selain ditujukan untuk keluarganya juga ditujukan untuk anggota masyarakat desanya dan juga untuk keperluan desa asalnya. Remitan atau kiriman yang ditujukan untuk keluarganya lebih bersifat ekonomi dan pengiriman dilakukan secara rutin karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, untuk biaya pendidikan, kesehatan dan untuk menunjang kehidupan orang tua "penganti" seperti simbah-simbah (nenek dan kakek, keluarganya) yang menggantikan peran orang tua. Selain dalam bentuk uang para masyarakat migran juga mengirim barang-barang seperti pakaian, perabot rumah tangga, alat elektronik, dan juga mampu menginvestasikan kiriman dengan membeli tanah serta membuka usaha baru di desanya

yang dijalankan oleh anggota keluarganya yang masih tinggal di desa.

Remitan dalam konteks migrasi di negara-negara sedang berkembang merupakan upaya migran dalam menjaga kelangsungan ikatan sosial ekonomi dengan daerah asal, meskipun secara geografis mereka terpisah jauh. Selain migran mengirim remitan karena secara moral maupun sosial mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan (Curson, 1983). Kewajiban dan tanggung jawab sebagai migran, sudah ditanamkan sejak masih kanak-kanak. Masyarakat akan menghargai migran secara rutin mengirim remitan ke daerah asal dan sebaliknya akan merendahkan migran yang tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Dalam perspektif yang lebih luas, remitan dari migran dipandang sebagai suatu instrumen dalam memperbaiki keseimbangan pembayaran, dan merangsang tabungan dan investasi di daerah asal. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa remitan menjadi komponen penting dalam mengkaitkan mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di daerah asal. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan di daerah Jatinom Jawa Tengah (Effendi, 1993). Sejak pertengahan tahun 1980 an seiring dengan meningkatnya mobilitas pekerja, terjadi perubahan pola makanan keluarga migran di daerah asal menuju pola makanan dengan gizi sehat. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari peningkatan daya beli keluarga migran di daerah asal, sebagai akibat adanya remitan.

Namun disisi lain, remitan ternyata tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi keluarga migran di daerah asal. Dalam kerangka pemupukkan remitan, migran berusaha melakukan berbagai kompromi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, dan mengadopsi pola konsumsi tersendiri di daerah tujuan. Para migran akan melakukan “pengorbanan” dalam hal makanan, pakaian, dan perumahan supaya bisa menabung dan

akhirnya bisa mengirim remitan ke daerah asal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa besarnya remitan yang dikirimkan migran ke daerah asal relatif bervariasi. Penelitian yang dilakukan Rose dan kawan-kawan (1969) dalam Curson 1983 terhadap migran di Birmingham menemukan bahwa remitan migran India sebesar 6,3 persen dari penghasilannya sedangkan migran Pakistan mencapai 12,1 persen. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan Jellinek (1978) dalam Effendi (1993) menemukan bahwa remitan yang dikirimkan para migran penjual es krim di Jakarta mencapai 50 persen dari penghasilan yang diperolehnya. Besar kecilnya remitan ditentukan oleh berbagai karakteristik migrasi maupun migran itu sendiri.

Rempel dan Lobdell (1978) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan migran, maka akan semakin besar remitan yang dikirimkan ke daerah asal. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan fungsi remitan sebagai pembayaran kembali (*repayment*) investasi pendidikan yang telah ditanamkan keluarga kepada individu migran. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan migran menunjukkan besar kecilnya investasi pendidikan yang ditanamkan keluarga, dan pada tahap selanjutnya berdampak pada besar kecilnya *repayment* yang diwujudkan dalam remitan.

Pengaruh positif juga ditemukan antara penghasilan migran dan remitan (Wiyono, 1994). Remitan pada dasarnya adalah bagian dari penghasilan atas dua bagian besar, yaitu keluarga inti (batih) yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, serta keluarga di luar keluarga inti. Dalam konteks ini, Mantra (1994) mengemukakan bahwa remitan akan lebih besar jika keluarga penerima remitan di daerah asal adalah keluarga inti. Sebaliknya, remitan akan lebih kecil jika keluarga penerima remitan di daerah asal bukan keluarga inti.

Tujuan pengiriman remitan akan menentukan dampak remitan terhadap pembangunan di daerah asal. Berbagai

pemikiran dari hasil penelitian telah menemukan keberagaman tujuan remitan ini, namun demikian dapat dikelompokkan atas tujuan-tujuan menambah property dan membangun investasi usaha secara berkelanjutan.

Bentuk investasi adalah perbaikan dan pembangunan perumahan, membeli tanah, mendirikan industri kecil dan lain-lainnya. Kegiatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan budaya dalam menjaga kelangsungan hidup di daerah asal, tetapi juga bersifat psikologis, karena erat hubungannya dengan prestise seseorang. Effendi (1993) dalam penelitiannya di tiga desa di Jatinom, Klaten menemukan bahwa remitan telah digunakan untuk modal usaha pada usaha-usaha skala kecil seperti pertanian jeruk, peternakan ayam, perdagangan dan bengkel sepeda. Namun banyak juga pemanfaatan uang tidak fungsional karena ketidakmampuan mereka memanfaatkan secara baik. Mereka juga banyak menyumbang untuk pembangunan desa mereka, namun hal itu belum dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

Migran mempunyai keinginan, jika mereka mempunyai cukup uang ada sudah pensiun, mereka akan kembali ke daerah asal. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi investasi, mereka akan membangun rumah atau membeli tanah di daerah asal sebagai simbol kesejahteraan, prestisius dan kesuksesan di daerah rantau. Lee (1992) mengemukakan bahwa berbagai pengalaman baru yang diperoleh di tempat tujuan, apakah itu keterampilan khusus atau kekayaan, sering dapat menyebabkan orang kembali ke tempat asal dengan posisi yang lebih menguntungkan selain itu tidak semua yang bermigrasi bermaksud menetap selama-lamanya di tempat tujuan.

Dalam penelitian ini pengertian remitan yang akan digunakan mengacu kepada remitan dalam bentuk uang yang dihasilkan oleh buruh migran selama bekerja di luar negeri, baik yang dikirim maupun yang dibawa langsung oleh buruh migran ke kampung halamannya. Remitan

termasuk uang yang dikirim oleh organisasi perantau yang ada di luar negeri, karena selama ini perantau lewat lembaga yang ada juga mengirim uang untuk pembangunan kampung halamannya.

Penggunaan remitan dipengaruhi oleh banyak variabel. Dari sisi si buruh migran faktor yang mempengaruhi adalah tingkat penghasilan, lama bekerja di luar negeri dan sebagainya. Dari sisi rumah tangga di daerah asal, cenderung menggunakan remitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (makanan, pakaian, kesehatan) dan untuk membangun atau renovasi rumah, membeli tanah atau ternak atau barang-barang lainnya. Ada yang memandang bahwa pengeluaran ini adalah bukan “investasi produktif” misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan dan mempekerjakan orang, atau usaha atau aktivitas lainnya yang memiliki *multiplier effect*. Pandangan alternatif melihat bahwa penggunaan remitan tersebut adalah rasional, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan struktural untuk berinvestasi (Primawati, 2008). Puri dan Ritzema (1999: 15) menyimpulkan bahwa keluarga buruh migran menggunakan remitannya secara rasional.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep “pemberdayaan” (*empowerment*) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya. Pemberdayaan pada dasarnya sebuah proses pelibatan masyarakat lokal sejak awal pelaksanaan program, dan proses tersebut menumbuhkan rasa memiliki kepada masyarakat. Pemberdayaan (*empowering*) suatu upaya menjadikan orang, kelompok dari powerless menjadi empower.

Terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), proyek peningkatan masyarakat pesisir (P4K), dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Paling tidak, ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan sekitar 19 departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND) sejak tahun 2004. Sampai pada orde reformasi pemerintahan republik Indonesia, paradigma pemberdayaan menjadi suatu keharusan dalam menciptakan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan dicirikan dengan menumbuhkan keberdayaan suatu masyarakat yaitu kemandirian dan keberlanjutan program. Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah ekonomi dan lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Kemandirian dapat dilihat dari kemandirian individu dan kemandirian kelompok. Kelompok juga akan maju jika ada orang menjadi pelopor atau penggerak di komunitasnya. Jadi peranan individu bisa saja dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan komunitasnya. Kemandirian diukur sejauh mana individu atau kelompok dapat mengurus diri sendiri bila program atau pendampingan program berakhir.

Pemberdayaan memerlukan keseriusan bagi pelakunya. Tantangan

proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan bukan hanya dituntut untuk mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur *stakeholders* yang terlibat dalam proyek bersangkutan. Menurut Tilden: dalam Arifin (2003), mengenai keterampilan dan sikap apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdaya, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) kegiatan penting yakni: *Problem solving* (pemecahan masalah); *Sense of Community* (peduli terhadap masyarakat); *Sense of mission* (komitmen terhadap misi proyek); dan *Honesty with self and with others* (jujur kepada diri sendiri dan orang lain).

Menurut Rahayu (2006), dan Jamasy (2004), menyatakan bahwa para pelaku program pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan aksi program. Dikatakannya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan kekuatan internal pelaku pemberdaya. *Pertama*, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur *stakeholders*, harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil). Dari sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil, setidaknya dua hal diantaranya akan menjadi sangat penting yakni: Keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Twelvetrees (1991), membagi perspektif teoritik pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab kelemahan mereka, serta analisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Payne sebagai sebuah model pendekatan dengan dukungan minoritas masyarakat, sebagai contoh penggambaran perhatian terhadap keseimbangan ketetapan pelayanan. Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformatif.

Secara teoritis keberlanjutan program dalam pemberdayaan salah satunya dengan pemberdayaan institusi lokal. Institusi lokal berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang masih berlaku dalam masyarakat, termasuk kelembagaan adat yang masih didukung keberadaannya oleh masyarakat. Suatu kebudayaan akan berlangsung bila ada tiga faktor, yaitu adanya nilai-nilai yang berkembang, adanya pelopor pada budaya tersebut, dan adanya pendukung. Hasil penelitian Indraddin (2011), tentang pengentasan kemiskinan berbasis nagari menunjukkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat miskin perlu melibatkan institusi lokal nagari. Institusi lokal yang dipakai sesuai karakteristik nagari masing-masing, karena berbeda nagari, berbeda juga institusi lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Institusi lokal nagari perlu didukung oleh elemen lain, seperti orang kaya yang ada di kampung itu termasuk dana yang berasal dari perantau. Perantau dalam tulisan ini terdiri dari dua bentuk, pertama di dalam negeri, kedua perantau luar negeri atau migrant internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.

Untuk mendapatkan perspektif pengkajian pemanfaatan institusi lokal serta dilematika pemanfaatannya, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang lumrah digunakan dalam penelitian kualitatif. Pertama digunakan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan kepada migran, keluarga migran dan kepada pemangku kepentingan dalam pemanfaatan remitan tersebut. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk mendukung diperolehnya data yang lebih kaya dan lebih valid. Kemudian informasi dari keluarga dikonfirmasi kepada keluarga luas dan tokoh masyarakat. Triangulasi data memang sangat mungkin dilakukan mengingat keluarga luas masih berjalan di lokasi penelitian. Untuk akurasi dan kedalaman data, digunakan teknik diskusi terfokus (FGD) di tingkat nagari. Pada saat pelaksanaan FGD muncul berbagai informasi, karena peserta umumnya mengetahui situasi sosial yang diterliti.

Teknik menentukan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kombinasi teknik purposive dengan snowballing, dimana sejak awal peneliti telah menentukan kriteria informan bahkan lokasinya sesuai kriteria penelitian ini. Kriteria lokasi ditentukan dari informasi awal terdapatnya migran Internasional asal Sumatera Barat. Maka kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Solok. Dari dua kabupaten itu dipilih Nagari Suayan dan Sulit Air sebagai lokasi penelitian. Sedangkan informan yang dipilih adalah Kerabat migran, keluarga luas, tokoh masyarakat nagari yang terdiri dari lima unsur yang ada di nagari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Nagari Sulit Air di Kabupaten Solok. Lokasi penelitian tahun pertama sampai tahun ke tiga sama, karena tujuan penelitian telah dirancang menjadi satu kesatuan selama tiga tahun. Pada awalnya penentuan lokasi penelitian didasarkan pada informasi umum tentang keberadaan perantau asal Minangkabau di luar negeri, maka direncanakan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar. Namun saat dilakukan penelitian awal untuk menentukan nagari yang akan dijadikan lokasi penelitian, ternyata di kabupaten Tanah Datar perantau luar negerinya sedikit sekali, tidak terdapat jumlah yang dapat memperlihatkan pola interaksi yang memadai dengan kerabat di tempat asal. Informasi awal menunjukkan bahwa di Tanah Datar nagari yang memiliki perantau luar negeri adalah nagari Batipuah Baruah, dan beberapa Nagari di Kecamatan Lintau. Peneliti menelusuri nagari tersebut, dan kenyataannya memang tidak banyak jumlah masyarakatnya yang merantau ke luar negeri. Akhirnya lokasi yang di Tanah Datar diganti dengan salah satu nagari yang ada di Kabupaten Solok, yaitu nagari Sulit Air. Nagari Sulit Air ternyata perantauanya ada di Malaysia, Singapura, Brunai, Australia, dan Amerika.

Suayan adalah salah nagari di kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 70-an masih dikategorikan nagari (desa) tertinggal. Saat itu pendidikan masyarakatnya masih tertinggal dibandingkan nagari sekitarnya, sehingga melekat label yang berkonotasi negatif terhadap masyarakat Suayan saat itu bila disebut nagari Suayan. Hal itu salah satunya disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ketika gelombang merantau ke Malaysia dimulai tahun 1980-an, performen nagari Suayan menjadi

berubah. Seiring meningkatnya ekonomi masyarakat terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga yang merantau ke luar negeri (umumnya Malaysia), tingkat ekonomi mulai meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan masyarakat. Sejarah merantau ke Malaysia jangan dibayangkan sebuah perjalanan ke luar negeri dengan prosedur administrasi sebagaimana aturan memasuki suatu negara yaitu dengan kelengkapan administrasi seperti kartu identitas (pasport) dan izin memasuki suatu negara berupa visa dan *exeet permit*, namun suatu perjalanan illegal (menyelundup lewat Kepulauan Riau).

Perjalanan illegal tersebut akhirnya menjadi perjalanan yang mengikuti prosedur administrasi suatu negara sampai saat ini. Informasi dari tokoh masyarakat dan orang yang pernah merantau ke Malaysia menyatakan bahwa, perjalanan illegal dilakukan saat itu salah satunya disebabkan ketidak kenalan mereka terhadap administrasi kependudukan terutama berurusan dengan imigrasi. Dulu menurut mereka, kantor imigrasi itu adalah suatu lokasi administrasi yang jauh dan sulit diakses. Maka perjalanan secara illegal menjadi pilihan perjalanan yang dilakukan. Selain itu sanksi yang diterapkan bagi yang ketahuan melanggar juga belum seberat yang diberlakukan sekarang ini.

Nagari Sulit Air merupakan salah satu nagari di Kabupaten Solok yang berada di wilayah administrasi kecamatan X Koto Diatas yang bisa diakses melalui Kota Solok atau dari pinggir Danau Singkarak. Dari Kota Solok melalui Kampung Jawa, terus ke Nagari Aripin, Nagari Paninjauan, lalu akan bertemu dengan Nagari Sulit Air. Atau dapat juga diakses dari pinggir danau singkarak, yaitu melalui nagari Singkarak atau bisa juga dari Ombilin. Jarak nagari Sulit Air dari pinggir danau singkarak kira-kira 30 km, sedangkan dari Kota Solok jaraknya hampir sama dengan ke pinggir danau singkarak. Walau letaknya jauh di perbukitan, namun dengan kondisi jalan yang cukup bagus ke daerah ini, maka dapat ditempuh dengan mudah baik

menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Mendengar nama Sulit Air saat ini terbayang dalam pikiran orang Sumatera Barat sebuah nagari dimana masyarakatnya adalah perantau yang sukses. Saat lebaran tiba, para perantau pulang bersama, atau yang dikenal oleh orang minang “pulang basamo”. Saat itu terlihat penambahan penduduk Sulit Air dengan berjubelnya kendaraan pribadi dengan berbagai merek dan model yang berdatangan dari berbagai kota besar di Indonesia.

Berbeda halnya dengan zaman dulu, menurut tokoh masyarakat Sulit Air bahwa konotasi negatif melekat pada nagari ini, seperti dalam profil Sulit Air di bawah ini : “Suli Aie ” Orang Minang melafalkan dua kata di atas. Kata-kata pedas itu merupakan nama sebuah Nagari yang tersuruk di perbukitan Danau Singkarak Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mendengar namanya saja, bulu kuduk segera berdiri. Membayangkan sebuah perkampungan kumuh di perbukitan batu cadas yang tandus dengan sawah-sawah dikotori rumput-rumput liar yang juga tak sanggup hidup lagi. Masyarakat penghuninya tinggal di gubug-gubug reot berlantai tanah. Perkampungan hanya dihuni laki-laki tua dan wanita renta serta anak-anak caludih berkulit legam terpanggang matahari. Anak-anak kecil bermain dalam simbahan debu tanpa alas, mereka yang lebih besar membawa tempayan di kepala menuruni perbukitan terjal menuju sumber air, Danau Singkarak.

Penampilan Sulit Air dulu dengan sekarang ternyata berbeda, tidak ada lagi kelangkaan air sekalipun kemarau melanda teramat panjang. Sawah dan ladang dapat menghasilkan padi serta tanaman khas seperti kulit manis (sebutan untuk kayu manis), dan tanaman kebun lainnya. Sulit Air bukanlah tanah yang gersang seperti namanya melainkan perbukitan yang subur makmur. Pembangunannya melebihi nagari-nagari lain di Sumatera Barat. Berbaliknya rupa wajah dengan nama yang melekat sampai sekarang itu ternyata tidak

lepas dari peran perantau asal Nagari Sulit Air yang tersebar di seantero tanah air dan juga luar negeri.

Jumlah remitan yang dikirim oleh para migran dari tempat bekerja cukup tinggi, kondisi ini sangat membantu mengentaskan kemiskinan para migran apabila remitan dikelola dengan baik tidak hanya untuk keperluan konsumtif tetapi lebih pada keperluan produktif. Pada penelitian tahun pertama ditemukan bahwa, proses pengiriman remitan oleh migran internasional asal Sumatera Barat dalam dua bentuk, pertama dikirim melaluim teman sesama perantau, hal ini dilakukan timbal balik, karena mereka saling berkirim bagi siapa yang pulang kampung pada waktu tertentu. Kedua lewat bank, hal ini dilakukan kepada bank yang mudah diakses oleh keluarga di kampung. Proses yang beragam ini menyebabkan sulitnya mendapatkan data pasti berapa jumlah remitan yang dikirim perantau ke kampung halamannya.

Keterlibatan institusi lokal dalam proses pengiriman tersebut dapat dibedakan atas kiriman keluarga dan kiriman untuk pembangunan. Di tingkat keluarga pihak yang terlibat adalah keluarga inti samapai keluarga luas, namun keluarga luas seperti mamak kaum hanya mengetahui, tidak terlibat dalam pengelolaan penggunaan uang tersebut. Di tingkat institusi keterlibatan tokoh masyarakat formal dan informal pada kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman, baik bangunan fisik maupun melaksanakan sebuah kegiatan. Ikatan emosional perantau adaa pada level jorong, bukan nagari, maka pengelolaan remitan untuk pembangunan seyogyanya dilakukan di tingkat jorong.

4.2. Dilematika Pemanfaatan Institusi Lokal

Proses pengiriman uang oleh migran pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, *pertama* dikirim melalui teman, dimana para perantau mengirimkan uang untuk keluarga mereka kepada saudara atau teman yang pulang kampung.

Kepada orang yang pulang kampung ini telah diberikan pesan kepada siapa saja uang itu akan diberikan. Perantau yang mengirim biasanya telah mengorder kepada siapa saja uang akan diberikan, misalnya kepada bapak, ibu, anak atau saudara lainnya. Merantau ke negeri orang ternyata tidak mengurangi hubungan kekerabatan yang ada pada mereka, malah kekerabatan berkembang dari pertemanan menjadi karib kerabat baru. Semula di kampung belum saling mengenal, karena tinggal di nagari tetangga, misalnya bagi orang Suayan nagari tetangga adalah Batu Hampa, yang semula di kampung belum kenal, karena merantau menjadi kenal dan akhirnya berkembang menjadi kerabat baru. Mereka saling menjalin hubungan baik layaknya seperti keluarga luas semasa di kampung. Sistem pengiriman seperti ini juga merupakan salah satu dilema dalam pemantauan uang yang dikirim ke kampung halaman. Jika pengiriman uang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan resmi seperti bank, tentu akan lebih mudah melakukan pemantauan. Pemerintah nagari atau tokoh masyarakat bila ditanya, akan menjawab sulit mendapatkan data pasti berapa sebenarnya uang yang masuk ke kampung halaman yang berasal dari kiriman para migran.

Kedua, melalui bank, biasanya dikirim langsung kepada rekening orang atau keluarga yang dituju. Saat ini bank bukanlah suatu yang aneh, masyarakat perdesaan telah menggunakan bank sebagai media menyimpan uang dan peminjaman. Di lokasi penelitian ditemukan penggunaan jasa bank adalah salah satu dampak dari tingginya jumlah perantau di nagari tersebut. Suayan dengan kondisi geografis dimana infrastrukturnya cukup baik, memudahkan masyarakat mengakses bank ke Kota Payakumbuh. Menurut keluarga migran, tidak sulit bagi mereka untuk pergi ke bank mengambil uang jika ada kiriman dari saudara mereka di luar negeri.

Di nagari Sulit Air terdapat sedikit perbedaan pada proses pengiriman dibandingkan dengan perantau yang berasal

dari Suayan. Walaupun sama menggunakan jasa bank, perantau di Australia, mengirim uang ke kampung lewat rekening saudaranya di Jakarta. Saudara di Jakarta yang membawa uang yang sudah dikemas di amplop untuk dikirim ke kampung (Sulit Air). Dengan banyaknya perantau luar negeri, bank BRI unit yang biasanya di Sumatera Barat terdapat di ibu kecamatan, namun di Sulit Air Bank BRI hadir di Nagari. Dengan adanya fasilitas bank ini, sangat memudahkan masyarakat mengambil uang kiriman dari saudara di rantau. Dari proses pengiriman, temuan penting adalah bahwa terdapat dua jenis pengiriman yang dilakukan oleh perantau ke kampung halaman, pertama kiriman yang ditujukan untuk keluarga, kedua kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman. Kiriman untuk kampung halaman ini belum terkelola dengan baik, baik oleh organisasi perantau itu sendiri, maupun oleh institusi lokal yang ada di kampung.

4.3. Keterlibatan Institusi Lokal dan Dilemanya

Keterlibatan institusi lokal nagari dalam pemanfaatan remitan selama ini memiliki dinamika yang cukup panjang. Beda nagari, berbeda pengalaman yang mereka alami, namun remitan diakui sebagai salah satu penopang dana pembangunan nagari (desa) selama ini. Di nagari Sulit Air pengakuan masyarakat dan pemerintah nagari bahwa keberhasilan pembangunan di nagari tidak terlepas dari dukungan dana dari perantau. Tidak saja berupa dana, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan pemikiran dan jaringan dengan pihak luar. Berdirinya cabang pesantren Gontor di Sulit Air tidak terlepas dari jaringan yang dibangun oleh perantau terhadap masyarakat nagari Sulit Air. Keterlibatan secara penuh perantau dalam proses pembangunan memang mempercepat proses. Menurut informasi salah seorang wali jorong bahwa panitia pembangunan pesantren dikelola secara penuh oleh perantau. Ketua pembangunan

langsung diambil alih oleh perantau, pembangunan pada tahap awal berjalan lancar sampai pada penyelesaian fisik. Permasalahan muncul pada tahap pemeliharaan dan pengelolaan, dimana tidak terjadi kesinambungan partisipasi masyarakat lokal, sehingga sangat tergantung kepada semangat para perantau. Banyak informasi tentang pengelolaan hasil pembangunan, misalnya pesantren di Sulit Air yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di kampung, sehingga jalannya fungsi dan peran hasil pembangunan tersebut sangat bergantung kepada perantau.

Keterlibatan institusi lokal terhadap pengelolaan remitan dapat diklasifikasikan kepada dua, *pertama* kiriman untuk keluarga, melibatkan institusi *paruik* (suku), unsur yang terlibat di dalamnya adalah mamak kepala waris atau yang dikenal dengan tungganai, tapi bisa saja mamak tersebut adalah ninik mamak (penghulu) dalam suku tersebut. Pada tataran *paruik* biasanya diketahui oleh keluarga inti, bapak, ibu nenek, paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu atau yang disebut mamak kaum. Mamak biasanya diberi khabar, namun tidak diberitahu jumlah uang yang dikirim. Mamak hanya mengetahui jumlah uang jika diberikan tersendiri lewat kiriman oleh anak kemenakannya. Pengakuan beberapa mamak kaum di Sulit Air dan di Suayan, bahwa mereka mengetahui kalau ada kiriman uang dari rantau, tapi mereka hanya sebatas tahu saja, menurutnya tidak enak rasanya ikut campur lebih jauh. Artinya peran mamak menentukan kebijakan dalam sebuah kaum tidak begitu besar fungsinya dalam mengatur kiriman yang ditujukan ke keluarga oleh perantau. Namun bila kiriman itu untuk membangun rumah, maka mamak akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut. Peran yang lebih besar dilakukan mamak dan ninik mamak bila salah seorang perantau sukses ingin membangun rumah gadang.

Kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman pada penelitian tahun I ditemukan bahwa jumlahnya beragam, namun akumulasinya

cukup besar mendukung pembangunan yang ada di nagari tersebut. Bantuan ini biasanya dikirim lewat organisasi persatuan kampung. Biasanya mereka kumpulkan dulu di organisasi perantau di luar negeri, lalu lembaga (ikatan keluarga kampung yang ada di Jakarta) biasanya yang mengirim ke kampung halaman. Biasanya dilakukan dengan mengantar langsung ke kampung halaman, namun ada juga yang mengirimkan lewat ikatan perantau domestik. Potensi kiriman lebih besar di Sulit Air dibanding Suayan, hal ini berhubungan dengan keaktifan organisasi perantau mereka. Sulit Air dengan organisasi perantaunya (SAS) yang cukup profesional, telah berhasil membangun infrastruktur pedesaan seperti jalan, jembatan, dan sarana pendidikan. Lewat SAS dan yayasan pembangunan kampung yang mereka bangun telah berhasil membangun Pesantren cabang Gontor, jalan, jembatan, dan sebagainya. Kiriman tipe kedua ini melibatkan banyak unsur yang ada dalam masyarakat.

Dilema dalam pemanfaatan kiriman ini sangat tergantung kepada dinamika organisasi perantau, bagi nagari yang kuat organisasi perantaunya, maka percepatan pembangunan kampung dari uang yang berasal dari remitan tinggi juga. Sebaliknya bagi daerah yang tidak hidup organisasi perantaunya, walau banyak perantau yang berhasil maka pemanfaatan remitan juga tidak berjalan secara maksimal. Mekanisme mendorong percepatan hidupnya organisasi perantau itu belum ada, sehingga masih sulit disentuh. Mestinya ada gerakan dari pemerintah daerah masing-masing untuk mendorong hidupnya organisasi perantau setiap nagari.

4.4. Krisis Kepercayaan Terhadap Institusi Lokal

Kebiasaan mengirim dana untuk pembangunan kampung halaman oleh

perantau telah berjalan cukup lama, penggunaan uang yang dikirim pada awalnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ada di kampung. Pemanfaatan uang sangat tergantung kepada kejujuran dan semangat pengelolanya. Seiring dengan lancarnya arus komunikasi maka jaran antara kampung halaman dan rantau itu tidak jauh lagi, setiap perkembangan yang ada di kampung halaman bisa diketahui oleh para perantau setiap saat. Pemanfaatan remitan juga tidak semuanya berjalan lancar, terjadi kesalahan di sana sini, namun tidak jarang juga informasi yang diterima para perantau bukan informasi yang valid, tapi terjadi distorsi komunikasi.

Menurut tokoh masyarakat Suayan, terjadi krisis kepercayaan perantau terhadap lembaga yang ada di kampung, hal ini disebabkan beberapa pengalaman masa lalu, dimana kiriman yang diberikan perantau kepada kampung halaman tidak mencapai sasaran. Tidak tepat sasaran itu ternyata dalam dua bentuk, pertama disebabkan adanya penyalahgunaan uang oleh pengelola, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kedua, tidak tepat sasaran itu dinilai dari alokasi penggunaan uang, misalnya ketika uang digunakan pada suatu jorong, tapi bukan jorong dimana perantau yang menyumbang berdomisili, maka yang memberi bantuan biasanya complain dan menanyakan mengapa jorongnya tidak mendapat bagian dari uang yang dikirim. Ketidakpuasan itu mengurangi minat perantau untuk memberi sumbangan ke kampung halaman.

4.5. Eforia Masa Lalu Kelembagaan

UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Sumbar (Nomor 9 tahun 2000) tentang Pemerintahan Nagari, telah melahirkan kebijakan kembali ke Pemerintahan Nagari. Aturan ini mencoba menerapkan kembali kepada pemerintahan nagari yang pernah berlaku sebelum diberlakukan UU Nomor 5

tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan eforia kembali ke pemerintahan adat yang dianggap lebih baik dari sistem pemerintahan desa, maka dalam peraturan pemerintah daerah Sumbar tahun 2000 ini mengatur bahwa nagari yang dimaksud adalah nagari seperti sebelum diberlakukannya Undang Undang tentang Pemerintahan Desa tahun 1979. Sehingga muncul konflik di beberapa tempat karena masyarakat setempat tidak mau lagi bergabung dengan nagari masa lalu, kecuali desa mereka menjadi nagari sendiri (pemekaran). Konflik tersebut terjadi di Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, termasuk di nagari Pariangan sendiri.

Pertimbangan terhadap jumlah uang bantuan pusat terhadap perubahan sistem pemerintahan nagari tidak hanya terjadi saat diberlakukan Undang Undang (Nomor 5 tahun 1979) tentang pemerintahan desa, tapi pada tahun 2007 seiring dengan terjadinya perubahan undang-undang otonomi daerah dari Undang Undang (Nomor 22 tahun 1999) kepada Undang Undang (Nomor 32 tahun 2004) tentang otonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah yang baru ini juga telah mendorong perubahan peraturan daerah Sumatera Barat, yaitu dari Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pemerintahan nagari menjadi Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Selain alasan hasil evaluasi pelaksanaan pemerintahan nagari semenjak tahun 2000, perubahan itu juga tidak terlepas dari perubahan undang undang otonomi baru ini yang mengatur tentang bantuan dana dari pusat adalah berdasarkan pemerintahan desa atau pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Perda tahun 2007 ini juga telah membuka kembali kesempatan untuk pemekaran nagari, sehingga di berapa wilayah terutama kabupaten pemekaran terjadi pemekaran nagari yang cukup banyak. Dengan semakin luas dan besarnya volume kelembagaan nagari tentu membawa

banyak perubahan dalam kelembagaan lokal.

4.6. Jorong sebagai Basis Pemberdayaan

Semangat kembali ke nagari yang diterapkan oleh masyarakat Sumatera Barat bukanlah disimpulkan bahwa nagari secara terpusat dijadikan basis pembangunan. Hal ini ditemukan di Suayan maupun Sulit air bahwa basis pemberdayaan masyarakat strategisnya dilaksanakan berbasis jorong. Jorong menjadi basis geografis dan kekerabatan dalam sebuah nagari. Selain terlalu luas, nagari juga punya keberagaman suku di dalamnya, sementara jorong terpusat secara geografis, dan lebih homogen dalam kekerabatan yang berbasis suku.

Ikatan emosional masyarakat berada di tingkat jorong, hal ini terlihat dari keberadaan ikatan kekerabatan masyarakat pada tingkat jorong. Jadi selain acara lembaga tingkat nagari, di rantau justru hidup kelompok di tingkat jorong. Hal itu berimplikasi terhadap proses pengiriman bantuan ke kampung halaman. Bila langsung dikirim ke pemerintah nagari, maka ada kekuatiran jorong mereka tidak akan dapat porsi yang memadai dari uang yang dikirimkan. Kedua nagari mengakui hal tersebut, sehingga banyak juga perantau yang mengirim langsung bantuan kepada jorongnya masing-masing. Selama ini pemerintah nagari belum berbuat banyak, karena melihat kebiasaan itu berlangsung sudah lama. Namun hasil diskusi terfokus tentang pengelolaan dana remitan pada level nagari menunjukkan bahwa basis jorong dilihat lebih efektif dalam menggaet remitan dari perantau sebagai pendukung pembangunan. Pelibatan Kepala jorong dan ninik mamak kaum bisa sebagai pendukung jalannya koordinasi, namun kelembagaan ninik mamak kaum atau suku belum bisa dijadikan lembaga yang berperan aktif, tapi lebih sebagai dukungan.

Semangat kembali ke nagari telah menumbuhkan eforia di sebagian masyarakat, tanpa berfikir panjang segala sesuatu dikelola di tingkat nagari.

Dilemanya adalah para tokoh dan para elit tidak memahami perubahan social yang terjadi di tengah masyarakat. Nagari dulu jauh berbeda dengan nagari yang ada saat ini. Dari segi fisik nagari saat ini memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibanding nagari masa lalu. Secara social nagari saat ini ditempati oleh penduduk yang telah mengalami perubahan pola pikir sejalan dengan perkembangan zaman. Tidak bekerjanya institusi lokal seperti Pendidikan surau di nagari menyebabkan pola pikir masyarakat tidak lagi di tataran nilai-nilai yang berlaku saat pemerintahan nagari dahulu.

Menjalankan pembangunan sesuai aturan dulu, tidak cocok lagi untuk kondisi sekarang, baik dalam tataran geografis maupun dalam ikatan emosional. Secara geografis nagari tahun 80-an jauh berbeda dengan nagari saat ini. Jumlah penduduk jorong saat ini barangkali sama dengan jumlah penduduk nagari tahun 80-an, sehingga kemampuan keuangan dan rentang kendali kepemimpinan jelas tidak bisa disamakan lagi. Untuk itu perlu dipikirkan strategi pembangunan dan strategi pemberdayaan nagari sesuai kebutuhan zaman.

4.7. Model Pemberdayaan Institusi Lokal Pemanfaatan Potensi Lokal

Berdasarkan dilematika pemanfaatan institusi lokal maka dicoba ditawarkan model pemanfaatan institusi lokal sesuai hasil penelitian. Konsep institusi lokal dalam penelitian ini merujuk nilai-nilai utama yang masih berlaku dalam masyarakat berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan budaya dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu saja akhirnya berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, karena dalam tatanan masyarakat Minangkabau fungsi keluarga luas salah satunya adalah melindungi keluarganya dari berbagai ancaman yang berpotensi merendahkan martabat keluarga tersebut. Kemiskinan adalah sebuah aib bagi keluarga, saat ada keluarga yang

dikatakan “bansaik”, merupakan malu bagi keluarga luas. Ini sesuai dengan nilai adat, “*sehino samalu*”, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Institusi juga berkaitan dengan kelmbagaan adat, atau kelembagaan yang ada orang di dalamnya, tapi tidak ada struktur yang jelas, seperti ninik mamak, parit paga nagari, bundo kanduang dan sebagainya.

Hasil FGD terhadap rancangan model yang disusun pada penelitian ini terjaring informasi bahwa beberapa asumsi terhadap intitusi lokal tidak lagi berjalan secara ideal, namun telah terjadi beberapa perubahan sesuai perkembangan zaman. Sebelum menyusun model dalam penelitian ini telah ditelusuri nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat di lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.8 Ada beberapa kekuatan yang dapat mendukung model:

a. Ikatan Kekerabatan Kampung

Organisasi bentukan berupa ikatan keluarga suatu kampung Bagi masyarakat Sumatera Barat tidak asing lagi, hampir semua nagari punya ikatan keluarga perantau. Organisasi bentukan di sini adalah mengacu pada organisasi moderen yang profesional. Organisasi perantau Sulit Air Sepakat (SAS) adalah salah satu contoh kelembagaan bentukan yang cukup ampuh digunakan untuk pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan remitan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Indraddin (2011), bahwa pengentasan kemiskinan berbasis nagari dilakukan dengan pembentukan badan pengentasan kemiskinan di tingkat jorong. Jadi institusi lokal yang digunakan adalah nilai-nilai yang masih dianut masyarakat, sementara lembaga dalam bentuk asosiasi adat sudah jarang yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya, KAN, LPM, BAMUS, Parik Paga Nagari, dan bermacam lembaga yang ada di nagari tidak lagi punya perhatian khusus terhadap program pengentasan kemiskinan. Maka membentuk kelembagaan di tingkat jorong, misalnya

dalam bentuk badan pengentasan kemiskinan, menjadi sebuah kebutuhan. Kondisi tersebut sama pada penelitian tahun pertama dengan penelitian tahun II.

b. Memberdayakan Berbasis Paruik (Kinship)

Pemberdayaan berbasis kerabat adalah salah satu strategi pemanfaatan remitan dari perantau untuk pengentasan kemiskinan. Ini didasarkan temuan di lapangan bahwa kecendrungan perantau memberi bantuan kepada kerabat dekat terlebih dahulu. Sistem kekerabatan keluarga luas yang berlaku pada masyarakat Minangkabau dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai berbagi antar sesama, karena selama ini kecendrungan memang membantu masyarakat pada kerabatnya terlebih dahulu. Kebiasaan membantu kerabat terdekat (kaum) tidak perlu diroboh, tapi dikelola untuk kepentingan masyarakat nagari, hal ini juga sejalan dengan ajaran islam bahwa yang lebih dahulu dibantu adalah kerabat terdekat. Badan bentukan masyarakat ini sebagai pengelola potensi remitan yang berasal dari kerabat masing-masing. Badan ini mesti memiliki klasifikasi keluarga miskin atas kaum di jorongnya. Lalu menjadi mediator menggali remitan yang ada di kaumnya.

c. Mengelola Kompetisi Positif

Hasil penelitian tahun I menemukan bahwa selama ini sumbangan perantau internasional, maupun domestik lebih banyak dalam bentuk fisik, misalnya bangunan mesjid, balai pemuda, jalan dan sarana lainnya. Terjadi semacam “perlombaan” bagi perantau baik di tingkat keluarga luas, tingkat jorong, maupun pada level nagari. Ini terbukti dari bangunan fisik yang ada, buat rumah megah tapi tidak ada penghuninya, buat pagar megah atas tanah yang tidak produktif, buat kuburan yang megah, semua itu adalah aktualisasi diri atas keberhasilan seorang perantau.

Hasil FGD pada penelitian ini dengan tokoh masyarakat nagari bahwa ini suatu potensi yang dapat dimanfaatkan secara positif menggali potensi remitan dari perantau. Nagari, sebagai badan koordinasi

menyediakan data keluarga miskin setiap kaum, lalu memberikan kepada badan yang ada di jorong untuk mengelolanya. Badan ini hanya meminta perantau membantu keluarga yang ada pada kaumnya terlebih dahulu, kecuali bagi yang tidak ada lagi kerabat dekat yang membutuhkan bantuan. Badan pengentasan kemiskinan mencari media aktualisasi diri para perantau untuk menyumbang dengan acara yang biasa dilakukan, misalnya acara lelang kue, acara badonek untuk padang pariaman, dan acara lain untuk daerah lain. Hal ini akan mengeliminir kekuatiran perantau menyumbang, kalau sumbangan itu tidak sampai kepada kerabatnya. Bagi nagari yang terpenting adalah angka kemiskinan berkurang, sehingga nagari hanya merancang program yang diperuntukan bagi kaum yang tidak ada perantaunya berpotensi (yang kaya).

5. KESIMPULAN

Bila dilihat dari proses pengiriman remitan oleh migran ke kampung halamannya, program pemberdayaan menjadi strategi yang tepat mendukung keberlanjutan program. Hal ini dapat dilihat dari proses pengiriman remitan oleh migran internasional asal Sumatera Barat dalam dua bentuk, pertama uang yang dikirim untuk kebutuhan keluarga, kedua uang juga dikirim untuk pembangunan kampung halaman. Untuk keluarga juga tidak hanya untuk keluarga inti, tapi juga untuk keluarga luas. Dilema pemanfaatan institusi lokal dalam pemanfaatan remitan untuk pengentasan kemiskinan di nagari adalah tidak semua institusi lokal dapat bekerja sesuai nilai ideal, karena telah terjadi perobahan dan pergeseran nilai dalam masyarakat nagari.

Keterlibatan institusi lokal dalam proses pengiriman remitan dapat dibedakan atas kiriman untuk keluarga dan kiriman untuk pembangunan. Di tingkat keluarga pihak yang terlibat adalah keluarga inti samapai keluarga luas, namun keluarga luas seperti mamak kaum hanya mengetahui,

tidak terlibat dalam pengelolaan penggunaan uang tersebut. Namun jika ada pembangunan rumah gadang kaum oleh seorang perantau, maka mamak dan ninik mamak terlibat langsung dalam hal ini. Maka menjadi dilemma jika tidak membedakan perlakuan pemberdayaan dalam pemanfaatan remitan di masyarakat nagari.

Di tingkat institusi keterlibatan tokoh masyarakat formal dan informal pada kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman, baik bangunan fisik maupun melaksanakan sebuah kegiatan. Ikatan emosional perantau ada pada level jorong, bukan nagari, maka pengelolaan remitan untuk pembangunan seyogyanya dilakukan di tingkat jorong. Maka perlu diberdayakan organisasi pengelola di tingkat jorong, dan Nagari bertidak sebagai badan koordinasi saja. Organisasi pengelola melakukan pemberdayaan terhadap keluarga migran, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan di nagari. Pemanfaatan remitan dilakukan dengan menangkap peluang atas nilai kompetisi dan aktualisasi diri perantau terhadap kampung halaman. Eforia terhadap nilai-nilai yang berlaku masa lalu menjadi dilemma diterapkan zaman sekarang bila tidak dilakukan penyesuaian dalam beberapa hal, maka perlu dilakukan kajian mendalam sesuai zaman kekinian bila ingin pemanfaatan institusi lokal untuk pengentasan kemiskinan berjalan optimal.

Terakhir diucapkan terima kasih kepada DP2M Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai riset ini. Tanpa dukungan dana dari DP2M tentu saja penelitian ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adams , Jr. Richard, 1991. *“The Economic Uses and Impact of International*

- Remittances in Rural Egypt*". Economic Development and Cultural Change, 39: 695-722.
- Adams, Richard H. Jr. "International Migration, Remittances and The Brain Drain: A Study of 24 Labor Exporting Countries". World Bank Policy Research Working Paper 3069, Washington, DC.
- Bridi, H. 2005. "Consequences of Labour Migration for The Developing Countries Management of Remittances. World Bank Brussee Office.
- Chami, Ralp, Connel Fullenkamp dan Samir Jahjah. 2005. *Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development*". IMF Staff Papers, Vol. 52. No. 1 International Monetary Fund.
- Connel, J. 1980. "Remittances and Rural Development: Migration, Dependency and Inequality in The South Pacific. Occasional Paper No.22. The Australian National University.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Curson, P. 1983. "Remittances and Migration-The Commerce of Movement". Population Demography, Vol.3, April; 77-95
- De Haas, Hein. 2007. "Remittances, Migration and Poverty Reduction, paper commissioned by DFID London, November.
- Effendi, Tadjuddin, Noer. 1995. "Suber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan". Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Goma. Johana Naomi. 1993. "Mobilitas Tenaga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya Terhadap Daerah Asal. Studi Kasus Desa Neleren, Kecamatan Adonara. Kabupaten Flores Timur". Yogyakarta: Tesis S2 UGM.
- Indraddin. 2011. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari, Padang : Jurnal Sosiologi Andalas volume IX nomor 1.
- _____. 2014. Model Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Optimalisasi Pemanfaatan Remitan Migran Internasional, FISIP Unand; Prosiding Seminar
- Lee. Everett. 1995. "Suatu Teori Migrasi". Terjemahan Hans Daeng. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Lucas. REB. Dkk. 1985. "Motivation to Remit: Evidence from Botswana". *Journal of Political Economy*, 93 (5); 901-918.
- Mantra. Ida Bagoes. 1994. "Mobilitas Sirkuler dan Pembangunan Daerah Asal". *Warta Demografi*. Vol.3; 33-40
- Nugroho, Wahyu. 2006. "Analisa Dampak Remitan Tenaga Kerja Wanita Terhadap Pengembangan Desa (Studi Kasus di Desa Budiharja, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung. Tesis
- Puri. Shivani. Ritzema. Tineke. 1999. "Migrant Worker Remittances, Micro-Finance and The Informal Economy: Prospects and Issue" Working Paper 21. International :Labour Orgaization.
- Setiadi. 1999. "Konteks Sosiokultural Migrasi Internasional: Kasus do Lewolotok, Flores TImur. Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan "Populasi, Vol. 10. No. 2 pp. 17-38.
- Sorensen. Nina Nyberg. 2004. *The Development Dimension Of Remittances*", Migration Policy Research IOM Working Papers Series No. 1 June.
- Tjiptoheriyanto, Priyono. 1997. "Migran Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan)". Serial Diskusi ke VII. Diskusi "Peta Permasalahan Perempuan Pekerja Migran". Jakarta 5 Maret. 1997. Afkar. Vol. IV. No.1.

- Todaro, Michel P. 1996. “Kajian Ekonomi Migrasi dan Kemiskinan Perempuan Dalam Sistem Sosial Masyarakat Indonesia Berkembang”. PPK UGM.
- Yusuf, Iwan Awaluddin (2012). ”Memahami Focus Group Discussion (FGD)”, <http://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dan-konsumtivisme-pada-remaja/tanggal-akses-19-3-2012>.
- Wiyono.NH. 1994. “Mobilitas Tenaga Kerja dan Globalisasi”. *Warta Abstrak Demografi. Vol.3;8-13*
- Wood, Charles. H. “Equilibrium, and Historical-Structural Perspective on the Construction of a Migrant Local Community in Indonesia”. *Journal of Indonesian Sociology*, 2003, 39(1), 1-28.
- Yunisa. 2011. “Konsep Berpikir Feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana dinamika sosial budaya masyarakat lokal ke-Indonesiaan memosisikan perempuan dalam ketertindasan perempuan dalam kemiskinannya atau kemiskinan perempuan dalam ketertindasannya. Pembahasan ini menjadi penting disebabkan fakta menunjukkan betapa banyak kaum perempuan Indonesia berjuang melawan kemiskinan yang sering terlihat melawan kodratnya. Pada posisi ini, pembahasan ini diharapkan mampu menerangi jalan dalam menapaki langkah strategis dalam upaya memartabatkan perempuan Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-fenomenologis, yang dimaksudkan sebagai sebagai usaha eksplorasi dan klarifikasi yang kemudian menafsirkan dan menjelaskan sesuatu fenomena kemiskinan kaum perempuan sebagai realitas sosial. Belenggu kemiskinan perempuan dalam studi ini dilatari oleh dua hal yaitu ketidakberdayaannya dalam meretas kultural yang bersifat paternalistik dan hambatannya dalam menemukan akses ekonomi yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih bermartabat. .

Feminisasi Kemiskinan:

Welhendri Azwar*
welhendri_azwar@yahoo.co.id

Muliono**
kiamu_star@yahoo.com

Kata Kunci: Feminisasi Kemiskinan, Feminisme, Sistem Sosial, Perempuan Indonesia.

* Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

** Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

1. PENDAHULUAN

Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Namun apa yang menarik perhatian bahwasabagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia. Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia, misalnya, dua kali lebih tinggi dari tingkat kematian di Filipina dan lima kali lebih tinggi dari Vietnam. Pada sisi lain masih banyak dari penduduk Indonesia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih. Sementara program perlindungan sosial yang tersedia tidaklah mencukupi dalam menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin (World Bank, 2002).

Proses pembangunan yang telah berjalan sejak beberapa dekade belakangan, dalam kenyataan, masih menyisakan mitos. Terutama terhadap kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat hampir disegala bidang proses pembangunan yang belum berpihak kepada perempuan. Sumber daya yang penting dalam kehidupan selalu dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik lebih kuat yang secara sosial erat dengan ideologi patriarki sehingga marginalisasi terhadap peran perempuan menjadi sesuatu tidak dapat diabaikan keberadaannya

Chen (2005) menyebutkan, meskipun di era globalisasi saat ini data kesenjangan gender di banyak negara khususnya pada aspek pendidikan telah mengalami pengurangan, representasi perempuan pada tataran parlemen

mengalami peningkatan, dan perempuan mengalami peningkatan secara kuantitas dalam memasuki pasar kerja, namun tingginya tingkat pendidikan masih tetap menyisakan sasaran ambigu atau timpang hampir di seluruh negara. Perempuan masih berada pada sejumlah kecil dari sisi sistem pengupahan di banyak daerah kendati mereka menempati pekerjaan lebih dari satu di sektor ekonomi informal.

Perempuan sebagai sebuah kelompok sosial lebih cenderung tidak begitu kuat dalam beradaptasi terhadap ketegangan sistem sosial ekonomi yang ada. Oleh karena kesempatan terbatas atau ketimpangan struktur, banyak di antara perempuan lebih dominan menempati pekerjaan di sektor informal. Sebagian menjadi pedagang jalanan dan sebagian lain sebagai pemulung, pengemis, atau bahkan menjadi peminta-minta. Kesempatan terbatas dan serta ketimpangan struktural terhadap perempuan bukan saja dipicu oleh sistem global akan tetapi juga terhambat oleh sistem sosio-kultural di aras lokal.

Pemahaman kultural menyangkut persoalan-persoalan perempuan, status dan perannya dalam kehidupan sosial kerap dikonstruksi secara bias. Dominasi laki-laki dalam dunia publik, kemudian melahirkan produk-produk budaya, hukum dan politik yang diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga sosial, pada akhirnya membentuk semacam kesadaran semu terhadap perempuan untuk mematuminya. Untuk kondisi ini Marx (dikutip dalam Schmitt, 1987) berkomentar, bahwa situasi material menentukan secara umum proses-proses sosial, politik dan intelektual. Artinya bahwa keberadaan, posisi sosial

perempuan menentukan kesadaran akan peran sosialnya. Perempuan dengan suka rela menerima posisi subordinasinya bahkan cenderung melupakannya. Ketertindasan tidak dianggap persoalan. Dengan begitu, ketertindasan dianggap bukan ketertindasan, malah dianggap sebagai kodrat. Kondisi ini yang oleh Gramsci disebut dengan hegemoni.

Ketertindasan yang dianggap sebagai kodrat pada dasarnya sangat mendorong kaum perempuan pada kondisi yang sangat rawan akan sosial ekonominya. Berdasarkan data yang diungkap BPS, hinggatahun 2011saja, terdapat sebanyak 5,90 % perempuan Indonesia mengalami rawan sosial ekonomi di daerah perkotaan dan sebanyak 12,03 % di daerah pedesaan. Itu artinya masalah kemiskinan masih sangat rentan menerpa kaum perempuan. Pada suatu kondisi kemiskinan, beban derita yang dihadapi perempuan akan cenderung lebih besar dibanding dengan laki-laki baik secara sosial maupun secara psikologis. Proporsi meningkatnya perempuan yang hidup dalam tingkat kemiskinan inilah yang dalam perkataan lain diistilahkan dengan feminisasi kemiskinan.

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-fenomenologis terhadap kemiskinan perempuan. Studi deskriptif dimaksudkan sebagai usaha eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial (Sanapiah 1999), dalam hal ini berkaitan dengan realitas sosial kemiskinan perempuan Indonesia. Mengikuti pendapat Whitney (1960), metode deskriptif ialah

suatu kajian tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruhnya dari suatu fenomena (Nazir, 1988). Dan, metode fenomenologis sebagaimana dijelaskan Alfred Schutz (dalam Denzin, 2009) ialah upaya menafsirkan dan menjelaskan tindakan dan pemikiran masyarakat dengan cara menggambarkan realitas yang tampak “nyata” di mata setiap orang. Pada konteks ini, kajian ini dilakukan berupaya menafsirkan dan menjelaskan fenomena sosio kultural feminisasi kemiskinan perempuan. Maka pertanyaan yang kemudian dapat diajukan, bagaimana konstruksi sosio-kultural masyarakat lokal ke-Indonesiaan memposisikan perempuan dalam dinamika sosial. Lalu, bagaimana posisi ketertindasan perempuan dalam kemiskinannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wacana Feminisasi Kemiskinan

Konsep dasar feminisasi kemiskinan setidaknya merujuk pada dua hal utama. Pertama, mengarah pada kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan baik karena sebagai tulang punggung keluarga ataupun sebagai orang yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang secara kuantitas mayoritas dalam keadaan miskin (Pearce, 1978; Goldberg dan Kremen, 1990). Kedua, dalam istilah yang lebih luas feminisasi kemiskinan

merujuk pada keadaan dimana kaum perempuan akan menjadi jatuh miskin jika menopang hidupnya sendiri secara ekonomi (Scoot, 1986 dalam Goldberg dan Kremen, 1990). Dalam pengertian yang kedua ini, termasuk di dalamnya kondisi perempuan secara ekonomi bergantung pada suami, yang sewaktu-waktu akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan di saat ia kehilangan suami; baik oleh karena meninggal dunia, berpisah, maupun bercerai.

Beberapa kasus perceraian, misalnya, secara signifikan menimbulkan efek yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat saja melepas tanggung-jawab sedang perempuan dalam kenyataan cenderung mendapati dirinya pada beban yang semakin bertambah; yakni mencukupi dirinya di satu sisi dan juga harus memenuhi kebutuhan anak yang dimiliki di sisi lain. Perempuan semakin terjerat pada tanggung-jawab ganda; merawat dan membesarkan anak sekaligus berjabaku menghidupi keluarga walaupun dalam banyak hal upah yang diperoleh ketika bekerja tidaklah seimbang. Pada sisi lain, fenomena perempuan yang berada dalam sistem sosial yang timpang pada hakikatnya bukan hanya masalah nasional negara ekonomi sedang berkembang semata, melainkan juga menjadi masalah global. Sebagaimana studi Goldberg terhadap beberapa negara maju demokrasi kapitalis dan sosialis; Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Swedia, United Kingdom, Amerika Serikat, Polandia dan Uni Soviet menunjukkan masalah ketimpangan terutama kemiskinan yang terjadi baru-baru

ini, di tahun 2008, kentara dengan dimensi feminis atau begitu dominan dialami oleh kaum perempuan (Goldberg, 2010). Perempuan yang hidup sendiri atau sebagai kepala rumah tangga, memiliki tingkat risiko dan ketidakberuntungan secara sosial lebih besar yang menyebabkan mereka mengalami derita kemiskinan. Keadaan kemiskinan berbasis bias gender inilah diistilahkan dengan feminisasi kemiskinan.

Kesenjangan sosial terhadap perempuan terlihat semakin kontras seiring masuknya periode industrialisasi saat ini. Dengan adanya industrialisasi, efek yang tercipta adalah perubahan sosial kepada sistem masyarakat industri dengan beragam spesialisasi pekerjaan yang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global. Menurut *World Development Report* (World Bank, 1995; Effendi, 2003), adanya integrasi ekonomi global akan memicu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan. Efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan melalui integrasi ini diyakini bisa merangsang perluasan peluang kerja serta peningkatan upah yang nyata sehingga masalah-masalah sosial terutama kemiskinan dapat direduksi.

Secara esensial gagasan ini memang ada benarnya, namun *multiplier effect* yang ditimbulkan tidak jarang menyisakan dua keadaan kontradiksi seperti pisau bermata dua. Bagi kebanyakan negara berkembang dengan berbagai macam kondisi keterbelakangan beserta dinamikanya, kenyataan mengkhawatirkan integrasi ekonomi global yang menguntungkan pemilik modal menjadi sebuah malapetaka yang niscaya. Regulasi sistem dalam bentuk privatisasi dan liberalisasi pada dimensi lain

justru menghambat masyarakat berkembang untuk dapat menikmati peluang yang tercipta. Bahkan, secara ekstrim dapat memerangkap mereka agar terjerembab ke dalam lembah kemiskinan secara masif termasuk secara khusus kaum perempuan. Sejak beberapa dekade belakangan seiring adanya modernisasi industrialisasi demografi perempuan mengalami peningkatan dalam memasuki pasar kerja di luar ruang domestik. Meskipun terjadi peningkatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang diperoleh tetap terjadi ketimpangan.

Peranan sistem ekonomi global industrialisasi tidak hanya mengubah pola relasi dalam kehidupan sosial tetapi juga menciptakan kekuatan internasional baru berupa penyerapan tenaga kerja murah dengan tujuan akumulasi kapital yang tinggi dimana perempuan dalam skala luas adalah merupakan bagian dari tenaga kerja murah tersebut (Effendi, 2003; Goldberg dan Kremen, 1990). Sehingga secara paradoks terdapat siklus yang berjalan di tempat; pada ruang domestik perempuan terbelenggu dengan kewajiban yang harus tunduk melayani keluarga serta hanya merawat anak dan di tempat kerja ia tergantung pada sistem ekonomi global sebagai tenaga kerja murah dengan upah yang rendah. Bahkan partisipasi mereka andil dalam pasar kerja secara tidak langsung juga membatasi untuk dapat menempati posisi jabatan pada tingkat yang lebih baik, walau terkadang hambatan tersebut bukan semata-mata disebabkan hal substantif tetapi lebih karena mereka adalah perempuan yang harus tunduk pada sistem

sosial budaya yang melingkupinya sebagai orang nomor dua atau *second sex*.

Pemaknaan sebagai *the second sex* dalam pasar kerja, dan sistem pengupahan yang rendah pada perempuan, inilah sebagai salah satu penyebab feminisasi kemiskinan, disamping trend demografi seperti perceraian dan kepala rumah tangga perempuan. Pearce (1978) menekankan sekitar 60% dari keseluruhan perempuan hanya menempati tidak lebih dari sepuluh jabatan kerja yang “baik” dan secara universal hal ini masih berlanjut hingga kini. Realitas tersebut membentuk kokohnya fenomena *glass ceiling* yang begitu sukar untuk diretas. Sebagai akibatnya perempuan tidak hanya rentan menderita masalah sosial oleh karena dibatasinya kesempatan posisi kerja tetapi juga terhadap kesejahteraan ekonomi yang didapat tatkala sebagai kepala rumah tangga.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pemiskinan Perempuan Indonesia: Ketertindasan Dalam Kemiskinannya

Persoalan feminisasi kemiskinan sangat menarik untuk dicermati, sebab faktanya memang kemiskinan cenderung berwajah perempuan. Data yang pernah diungkap *United Nation* (1997), setidaknya dengan jelas mengisyaratkan bahwa kondisi kemiskinan paling dahsyat yang pernah terjadi di negara-negara berkembang, sekitar 1,3 milyar warga dunia yang miskin, 70% di antaranya adalah kaum perempuan. *International Labour Organisation* (2004) juga menambahkan sebesar 60% atau setara

dengan 330 juta orang dari 550 juta pekerja miskin di dunia atau orang yang tidak mampu mencukupi diri dan keluarganya berpenghasilan US \$ 1 per hari adalah perempuan.

Bentuk kemiskinan perempuan, tidak dapat diabaikan, terjadi seiring adanya perlakuan-perlakuan yang memosisikan perempuan menjadi miskin. Perempuan miskin, tidak hanya perempuan yang tidak mampu secara finansial, akan tetapi berupa kondisi perempuan yang tidak mampu berpartisipasi dalam hal pembangunan, tidak mampu mengakses pendidikan yang layak, sulit mengakses kesehatan reproduksi yang membuat perempuan semakin tersudut di ruang-ruang publik.

Kaum perempuan miskin, dalam kenyataan, lebih menderita karena pada sebagian besar masyarakat perempuan menjadi objek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum. Di Indonesia, nilai-nilai yang diberlakukan dalam masyarakat dapat berupa pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah. Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pernikahan di usia anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai usia delapan belas tahun (dalam Chandraningrum, 2016).


Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak sebagaimana diungkap Chandraningrum (2016) dengan merujuk pada beberapa hal: *pertama*, anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. *Kedua*, pengantin anak yang paling mungkin adalah berasal dari keluarga miskin. *Ketiga*, anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah.

Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (dalam Chandraningrum, 2016). Jumlah ini tentu sangat mengkhawatirkan. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*, dan sekaligus sebagai dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit (Chandraningrum, 2016). Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009). Dari penelitian

Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati peringkat pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Bajari, 2013). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur.

Ini menunjukkan Indonesia masih gagal dalam melakukan pembangunan sosial ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan perempuan. Buktinya, ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia, tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). Selain itu, juga ditandai dengan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendharkannya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia.

Grafik 1. Angka Kematian Ibu di Indonesia



Sumber: BkbbN, 2015

Setidaknya terdapat tiga akar utama mengapa kemiskinan itu berwajah perempuan, yaitu ketika ia berada dalam ruang privat keluarga, adanya nilai tentang pembagian kerja secara seksual, dan globalisasi (sistem sosial yang lebih luas). Berhadapan dengan laki-laki, perempuan berada dalam posisi dan relasi yang lemah. Akses perempuan pada sumber keuangan dalam keluarga sangat tidak menguntungkan. Kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh sistem sosial-budaya yang paternalistik. Dampak dari sistem ini adalah lahirnya produk-produk hukum yang bias gender yang cenderung lebih merugikan perempuan. Sistem nilai, norma dan beberapa stereotipe, atas dasar legitimasi politis, budaya, dan agama, yang dilekatkan pada perempuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi posisi serta hubungan perempuan dengan laki-laki dalam struktur sosial dan rumah tangga.

Sistem nilai atau norma yang merupakan sebuah konsensus dan dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian secara turun temurun dianut oleh masing-masing warga. Lahirnya

konstruksi sosial tentang status dan peran perempuan ini merupakan buah dari cara pandang suatu komunitas masyarakat terhadap adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang kemudian melahirkan penindasan, eksploitasi dan subordinasi perempuan dalam hubungan-hubungan sosial, yang secara kontekstual sangat terkait dengan kondisi siso-kultural saat itu.

Laki-laki dan perempuan secara alamiah, biologis dan genetik berbeda, adalah sebuah kenyataan, sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah. Akan tetapi yang kemudian melahirkan perdebatan adalah ketika perbedaan secara *natur* ini lalu kemudian menimbulkan pemahaman yang beragam pada masing-masing orang dan kelompok masyarakat. Perbedaan pemahaman ini selanjutnya dikenal dengan konsep *gender*, yaitu beberapa sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Fakih, 1997:8). Misalnya, stereotipe perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, keibuan, emosional atau lebih sabar. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Stereotipe-stereotipe ini dapat dipertukarkan dan bisa jadi berbeda pada masing-masing masyarakat, tergantung pada budaya dan sistem nilai yang dibangun.

Pada prinsipnya adanya perbedaan gender (*gender differences*), yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang didasarkan atas perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dan oleh karena itu tidak perlu digugat. Jikalau secara kodrati kaum

perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, lalu kemudian memiliki peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik, adalah persoalan *nature*, alamiah. Persoalannya adalah, ternyata peran gender perempuan dinilai dan dihargai jauh lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Peran gender ternyata melahirkan ketidakadilan, pendiskriminasi dan penindasan terhadap kaum perempuan. Ini pada dasarnya adalah sebuah *socially constructed*, sebuah *image* yang dibangun oleh komunitas tertentu, sebagai telah dijelaskan, melalui proses sosial yang amat panjang yang disosialisasikan bahkan diperkuat melalui legitimasi nilai-nilai budaya dan agama.

Ketertindasan perempuan, secara antropologis, dipandang oleh Sherry Ortner (dikutip dalam Moore, 1998:30) disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural. Dia menempatkan bahwa keterpinggiran perempuan pada tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Menurut Ortner (dikutip dalam Moore, 1998:31), ketertindasan perempuan dalam budaya universal merupakan manifestasi dari pemahaman antara budaya dan alam, yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Secara umum, kebudayaan memberi pembedaan antara masyarakat manusia dan alam. Kebudayaan berupaya mengendalikan dan menguasai alam, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Untuk itu kebudayaan berada pada posisi superior dan alam di pihak inferior. Kebudayaan diciptakan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan alam untuk mempertahankan kelangsungan

kehidupan masyarakat. Terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang alami jika perempuan berada posisi yang dikontrol, dikendalikan dan dikuasai.

Untuk pandangan ini Ortner (dikutip dalam Moore, 1998:31-32) mengemukakan argumentasi bahwa secara biologis dengan fungsi reproduksinya yang khas membuat perempuan tampak lebih dekat dengan alam. Daya kreativitas perempuan secara alami terpenuhi melalui proses melahirkan. Sementara laki-laki lebih dihubungkan dengan kebudayaan dan dengan daya cipta, kreativitas yang diberikan kebudayaan. Oleh karenanya laki-laki dipaksa dan bebas untuk menciptakan secara artifisial melalui sarana kebudayaan, dan digunakan untuk mempertahankan kebudayaan itu sendiri. Kedua, disebabkan oleh kegiatan reproduksinya, seperti hamil, melahirkan, menyusui, cenderung membatasi perempuan untuk berperan pada fungsi-fungsi sosial tertentu.

Konsekuensinya, perempuan identik dengan aktivitas-aktivitas di wilayah domestik, seperti mengasuh dan mendidik anak. Celakanya kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap sebagai tugas pokok perempuan, yang praktis memposisikan laki-laki pada tugas-tugas di wilayah publik. Inilah barangkali yang menjadi sebab timbulnya distingsi tugas-tugas domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan. Ketidak-adilannya adalah ketika pekerjaan-pekerjaan domestik dinilai

lebih rendah dari tugas-tugas di bidang publik.

Sampai pada saat ini pendomestikasian kaum perempuan masih tampak nyata sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Angkatan kerja laki-laki masih jauh lebih besar jika dibanding dengan perempuan dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 47,91 persen sedangkan laki-laki sebesar 79,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding dengan melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga yaitu hanya sebesar 1,63 persen, sedangkan perempuan yang bekerja tidak terlalu dominan karena persentase perempuan yang mengurus rumah tangga juga cukup tinggi yaitu sebesar 36,97 persen. Penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan.

Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu Dan Jenis Kelamin

Penduduk Usia Kerja	Kegiatan Seminggu yang Lalu	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	Bekerja	47,91	79,57
	Pengangguran Terbuka	3,48	4,86
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	7,94	8,26
	Mengurus Rumah Tangga	36,97	1,63
	Lainnya	3,70	5,69
Total		100,00	100,00

Sumber: BPS RI – Sakernas 2012

Kondisi perempuan sebagai pekerja keluarga merupakan gambaran dari keadaan

ketenagakerjaan di Indonesia, dimana telah dibahas sebelumnya bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama dan perempuan pada umumnya ikut bekerja hanya untuk membantu menambah penghasilan keluarga sebagai pekerja keluarga. Persentase perempuan di perkotaan yang bekerja di sektor informal (37,56 persen) lebih rendah dibanding yang bekerja di sektor formal (62,44 persen), sebaliknya persentase perempuan di perdesaan yang bekerja di sektor informal (75,11 persen) justru lebih tinggi dibanding yang bekerja di sektor formal (24,89 persen). Secara total persentase perempuan yang bekerja di sektor informal (57,51 persen), lebih tinggi dibanding yang bekerja di sektor formal (42,49 persen) (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor informal lebih banyak di perdesaan dibanding di perkotaan.

Tabel 2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan Sektor Pekerjaan

Jenis Kelamin / Daerah Tempat Tinggal	Sektor Pekerjaan		Total
	Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perempuan			
Perkotaan	62.44	37.56	100.00
Perdesaan	24.89	75.11	100.00
Perkotaan + Perdesaan	42.49	57.51	100.00
Laki-laki			
Perkotaan	66.32	33.68	100.00
Perdesaan	32.71	67.29	100.00
Perkotaan + Perdesaan	48.81	51.19	100.00

Sumber : BPS – Sakernas 2012

Karakteristik perempuan dan laki-laki yang bekerja di sektor formal dan informal dapat dibandingkan kualitasnya dengan melihat tingkat pendidikannya. Perempuan yang bekerja di sektor informal lebih banyak yang berpendidikan rendah dibanding yang bekerja di sektor formal, hal ini ditunjukkan oleh persentase perempuan pekerja informal yang berpendidikan tamat SD kebawah yaitu sebesar 76,72 persen, lebih tinggi dibanding di sektor formal yaitu sebesar 23,28 persen. Sebaliknya, persentase perempuan yang bekerja di sektor informal dan berpendidikan SMA keatas lebih rendah dibandingkan di sektor formal, yaitu 25,38 persen berbanding 74,62 persen (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin dan Sektor Pekerjaan.

Tingkat Pendidikan	Perempuan		Total	Laki-laki		Total
	Formal	Informal		Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tamat SD Kebawah	23.28	76.72	100.00	29.79	70.21	100.00
SMP	42.68	57.32	100.00	47.21	52.79	100.00
SMA Keatas	74.62	25.38	100.00	75.44	24.56	100.00
Total	42.49	57.51	100.00	48.81	51.19	100.00

Sumber : BPS – Sakernas 2012

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa perempuan dengan mudah dan mau dieksploitasi? Kenapa masih banyak, walau sekarang bermunculan berbagai gerakan protes dan perlawanan,

perempuan yang mau menerima bahkan cenderung mempertahankan sistem yang nyata-nyata menindas mereka. Antonio Gramsci (dikutip dalam Patria, 1999:119) menjelaskan, bahwa supremasi suatu kelas sosial diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui dominasi atau paksaan (*coercion*), dan yang kedua melalui kepemimpinan intelektual dan moral.

Berangkat dari dasar pemikiran ini, keterpinggiran perempuan dapat dijelaskan. Pertama, ketika pembagian kerja semakin menajam antara wilayah publik dan domestik, laki-laki semakin mendominasi dan menguasai aset-aset ekonomi dan perempuan semakin terkurung dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya perempuan semakin tergantung secara ekonomis kepada laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin keluarga, yang dibalikinya tersembunyi sebuah kepentingan untuk mengontrol dan menguasai aset ekonomi yang mereka perjuangkan. Pola kepemimpinan keluarga selanjutnya termanifestasi dalam kehidupan sosial, dimana laki-laki selalu dominan dalam berbagai aspek kehidupan, politik, budaya dan hukum. Pada saat inilah ideologi patriarki dominan dan menindas, sehingga lahir produk politik, sistem nilai, sistem hukum yang berpihak pada kepentingan laki-laki. Dibangunnya sistem nilai yang memposisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sementara perempuan sebagai pengurus rumah tangga, adalah sebuah contoh. Sistem ini nyata-nyata memaksa perempuan menjadi pelayan laki-laki.

Kedua, dominasi laki-laki dalam dunia publik, kemudian melahirkan produk-produk budaya, hukum dan politik yang diinstitutionalisasi melalui lembaga-lembaga sosial, yang akhirnya membentuk kesadaran semesta perempuan untuk mematuhi. Untuk kondisi ini Marx (dikutip dalam Schmitt, 1987) berkomentar, bahwa situasi material menentukan secara umum proses-proses sosial, politik dan intelektual. Artinya bahwa keberadaan, posisi sosial perempuan menentukan kesadaran akan peran sosialnya. Perempuan dengan sukarela menerima posisi subordinasinya bahkan cenderung melupakannya. Ketertindasan tidak dianggap persoalan. Dengan begitu, ketertindasan dianggap bukan ketertindasan, malah dianggap sebagai kodrat. Kondisi ini yang oleh Gramsci disebut dengan hegemoni.

Hegemoni dijelaskan oleh Gramsci (dikutip dalam Patria, 1999) sebagai kondisi supremasi yang diperoleh melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Menurut Gramsci hegemoni merupakan rantai kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus yang menumbuhkan kesadaran melalui institusi-institusi yang ada dalam masyarakat. Ideologi patriarki merupakan sistem yang menegajawantah melalui institusi-institusi sosial, politik dan ekonomi. Sistem yang dibangun untuk kepentingan laki-laki, dan oleh karenanya merupakan basis dari operasi perempuan.

Sebagai sebuah komunitas kecil, lembaga keluarga dipandang sebagai institusi yang paling patriarkal. Dalam lembaga keluarga ditemui sistem hirarki, dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi

dan berkuasa, se-mentara perempuan lebih rendah dan untuk itu dikuasai. Keluarga merupakan lembaga penting untuk mendidik dan mentransformasikan nilai-nilai patriarki. Dalam keluargalah individu memperoleh pelajaran tentang hirarki, subordinasi dan diskriminasi. Dimana anak laki-laki belajar memaksa dan berkuasa, sebaliknya perempuan belajar mematuhi, belajar diperlakukan tidak sederajat dan belajar mensosialisasikan diri sebagai manusia yang terpinggirkan. Malah keterpenjaraan dalam lingkaran aktivitas rumah tangga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kebahagiaan oleh perempuan.

Dalam perjalanan historisnya yang panjang, hegemonisasi ideologi patriarki ternyata berhasil membangun kesadaran etika perempuan dalam memposisikan peran sosialnya. Di Indonesia misalnya, dari hasil penelitian ada kecenderungan bahwa tidak ada korelasi antara kebahagiaan isteri dengan partisipasi suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga, terutama pada keluarga Jawa. Bahkan pada keluarga suku Minahasa, korelasinya cenderung negatif, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi suami dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, semakin rendah tingkat kebahagiaan isteri. Hidred Geertz dan Koentjaraningrat (dikutip dalam Megawangi, 1999) menemukan, bahwa pada keluarga Jawa suami diharapkan untuk menangani urusan-urusan diluar rumah tangga. Pengabdian isteri pada suami bagi masyarakat Jawa dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan dianggap sebagai kebahagiaan ketika isteri dapat mengabdikan

diri dan hidupnya pada suami. Pengabdian isteri dianggap sebagai sumber kebahagiaan dalam perkawinan.

Realitas ini sesungguhnya secara moral menunjukkan bahwa laki-laki menguasai dan mengontrol perempuan. Bagi Foreman (1997), perempuan pada kondisi ini berada pada posisi teralienasi, oleh karena seluruh aktivitas hidupnya hanya merupakan kelengkapan bagi orang lain. Sebelum menikah perempuan lebih banyak diatur oleh orang tuanya dan ketika menikah diserahkan orang tuanya pada suaminya. Perempuan lalu kemudian menjadi milik suaminya, mengurus suami, rumah tangganya, dan ketika ia menjadi seorang ibu, iapun menjadi pelayan anaknya. Perempuan menjadi teralienasi, menurut Foreman, oleh karena hidupnya senantiasa di-peruntukkan untuk kepentingan orang lain, menjadi bagian dari orang lain, sehingga ia kehilangan jati dirinya.

Apa yang dipahami, dialami ataupun yang menjadi kesadaran moral perempuan tentang status dan peran sosialnya, senyatanya merupakan sebuah *socially constructed* dari sistem nilai, norma dan etika sosial. Bangunan ini selanjutnya menjadi sebuah ideologi dalam proses interaksi, dan ditransformasikan dari generasi ke generasi melalui lembaga-lembaga sosial yang ada, lembaga keluarga misalnya. Sehingga semenjak kecil anak-anak sudah dibebani aturan normatif, mana yang pantas dilakukan laki-laki dan mana yang pantas dilakukan perempuan. Aturan normatif ini secara perlahan membentuk sikap, watak individu dalam memerankan

peran sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi patriarki akan memperpanjang hegemoninya terhadap perempuan. Kedudukan perempuan semakin permanen sebagai *kanca wingking*, teman laki-laki digaris belakang dan orang yang dibebani kewajiban mengurus rumah tangga. Oleh karenanya haknya sebagai makhluk sosial dipasung.

5.2. Melawan Kodrat: Perjuangan Perempuan Meretas Kemiskinan

Perempuan di Indonesia berdasarkan nilai kultural selalu menempati posisi yang lebih baik. Seperti misal, perempuan adalah tiang tonggak negara, perempuan dicitrakan sebagai sesosok makhluk istimewa sehingga harus selalu dijaga dan dimuliakan. Di daerah Indramayu misalnya, interpretasi kultural atas perempuan terpusat pada revitalisasi sosok citra seorang dewi, ratu, bidadari, endang, ataupun bumi. Tak ayal juga di daerah Lombok, karena citranya yang begitu apik, perempuan teramat mahal untuk ‘dipinang’ oleh laki-laki sehingga untuk memperlakukan dan memposisikan perempuan tidak sembarangan. Begitupun pada masyarakat Minangkabau, perempuan adalah tempat dimana kehormatan itu disandangkan. Dalam struktur keluarga matrilineal Minangkabau, perempuan menduduki posisi sentral dan penting. Dalam terminologi Minangkabau, perempuan disebut sebagai *bundo kanduang*, sebuah sebutan yang menunjuk pada sifat-sifat keibuan yang mempunyai wawasan kepemimpinan, karena pada

dasarnya dia adalah pengantara keturunan. Ia adalah sentralpembentukan pola pikir dan watak manusia dalam melanjutkan kelangsungan sebuah generasi.

Dalam falsafah adat Minangkabau *bundo kanduang* merupakan tonggak rumah tangga dan tiang *nagari*. Di tangannya bergantung baik buruknya arah kehidupan sebuah rumah tangga dan masyarakat secara umum. Dengan begitu *bundo kanduang* memiliki fungsi sosial sebagai pen-didik utama budi pekerti luhur.

Sosok *bundo kanduang* ini digambarkan dalam pepatah :

***Bundo kanduang
Limpapeh rumah nan gadang
(tiang rumah gadang)***

Sumarak dalam nagari (semarak dalam nagari)

Hiyasan dalam kampuang (hiasan dalam kampung)

**Umbun puro pagangan kunci
(umbun pura pagangan kunci)**

Ada dua hal yang bisa ditangkap dari penuturan pepatah di atas. Pertama, bahwa perempuan Minangkabau berperan dalam mempertahankan garis keturunan karena sistem matrilinealnya dan sebagai pemelihara harta pusaka dengan kepemilikan komunal dalam sistem pewarisan. Kedua, aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai sosok perempuan Minangkabau. Artinya secara struktural perempuan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan fundamental dalam sistem sosial.

Namun kodrat istimewa ini pada praksisnya semakin tercerabut terutama

dalam ihwal kemiskinan yang dialami. Ia tidak hanya harus melucuti kodrat kulturalnya untuk kelangsungan hidup berkeluarga, tetapi juga mesti berjuang meretas belenggu kemiskinan. Tidak jarang kaum perempuan, karena keterbatasan akses yang dimiliki, merendahkan martabatnya untuk tetap bertahan baik menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri, menjadi pelacur, dan atau menjadi pengemis.

Data pada tabel 4 menunjukkan betapa perempuan merupakan tenaga mayoritas sebagai pekerja ke luar negeri dalam kurun waktu dua dekade ini. Terdapat delapan negara yang biasa menerima buruh migran sebagai pekerja rumah tangga, yaitu Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kuwait, Singapore, Emirat Arab, dan Brunei Darussalam. Di antara kedelapan negara tersebut, hanya Hong Kong yang menyediakan peraturan formal mengenai jam kerja dan kewajiban-kewajiban lain yang perlu disediakan oleh majikan bagi pekerja rumah tangganya. Sekalipun demikian, perempuan buruh migran di Hong Kong ternyata juga masih mengalami persoalan upah yang lebih rendah dari standar upah yang telah ditetapkan di Hongkong untuk pekerja migran (baca Noerdin, 2006).

Tabel 4.

Jumlah Orang yang Bekerja ke Luar Negeri Secara Terpilah Menurut Jenis Kelamin

Periode	Perempuan	Laki-laki	Total
1969 - 1974	—	—	5,624
1974 - 1979	3,817	12,235	16,052
1979 - 1984	55,000	41,410	96,410
1984 - 1989	198,735	93,527	292,262
1989 - 1994	442,310	209,962	652,272
1994 - 1997*	503,980	310,372	814,352
1999 - 2002	972,198	383,496	1,355,694

Sumber: Noerdin, 2006

Persoalan yang masih dialami perempuan buruh migran Indonesia sejak tahun 1980-an bukan saja berkaitan dengan hak asasi dan keselamatan jiwa, tetapi juga persoalan penggajian yang lebih rendah dari standar. Di Hong Kong misalnya, pada tahun 1997-an standar gaji mencapai HK \$3.670 atau setara dengan Rp. 4,752,650,- dan berubah menjadi HK \$3.270 atau setara dengan Rp. 4,234,650,- pada tahun-tahun setelahnya. Saat ini, standar gaji dinaikkan sedikit menjadi HK \$3.320 atau sebesar Rp. 4,299,400,-. Sementara itu, berdasarkan pantauan *Indonesian Migran Workers Union* (IMWU), tercatat dari 95,000 orang perempuan buruh migran di Hong Kong, 30% di antaranya dibayar di bawah standar upah yang berlaku (*Kompas*, 24 September 2005). Masih ada sampai saat ini perempuan buruh migran yang diupah sebesar HK \$2.500 atau Rp. 3,237,500,-. Selisih Rp. 1,061,900,- lebih rendah dari

standar upah yang semestinya (baca Noerdin, 2006).

Untuk data terbaru, 2016, sebagaimana diungkap oleh SurveiMeter sebanyak sembilan ribu orang lebih perempuan yang berkerja sebagai TKW. Sebagai buruh migran di negeri orang, tidak dapat diabaikan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dan sekaligus sebagai ekspresi ketidakberdayaan mereka meretas sistem sosial di negeri sendiri dan sistem sosial kultural yang berlaku; sistem sosial yang meminggirkan dan mendiskriminasi. Pada beberapa kasus di luar negeri pun sebagai perempuan mereka tetap merasakan ketertindasan. Ini ditandai dengan banyaknya kasus penganiayaan, perkosaan, dan bahkan sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi sebagai "piaraan" majikannya. Mirisnya penghasilan yang diperoleh sebagai buruh migran tidak seutuhnya dikuasi dan dinikmati. Mereka sebagai pahlawan devisa yang banyak memberi surplus bagi negara pada satu sisi, namun di sisi lain eksistensi mereka sebagai perempuan tetap berada pada posisi yang tidak sebagaimana mestinya (rentan). Ada semacam "atap kaca" yang tak bisa pecah dalam sistem sosial yang terjalin. Sifat dan tingkat diskriminasi senantiasa bermetamorfosa dan bervariasi di berbagai kondisi ruang dan waktu. Tidak tampak di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di berbagai dimensi sosial. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat

ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu sebenarnya merugikan semua orang.

Lagi-lagi, produk sistem sosial kultural menjadideterminan, membentuk distingsi kerja antara wilayah domestik dan publik yang mengkonstruksi kepantasan pekerjaan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dinilai wajar dan seharusnya eksis dalam dunia sosial, bisnis, industri dan juga dalam kehidupan keluarga. Sementara perempuan hanya semakin terkurung dalam sangkar emas keluarga sebab yang pantas baginya adalah ruang domestik. Perempuan lebih pantas menjadi pelayan laki-laki dalam rumah tangga sehingga ia tersingkirkan dari semua partisipasi di bidang produksi dan sosial.

Ketidakberdayaan perempuan untuk menghantam dominasi laki-laki dikompensasi dengan membangun jargon-jargon tertentu sebagai penghibur diri. Ambil sebuah contoh, jargon perempuan adalah makhluk mulia, perempuan sebagai tiang negara, mendidik, mengasuh dan merawat anak, termasuk mengurus suami adalah pekerjaan termulia bagi perempuan, dan sebagainya. Jargon-jargon ini dikonstruksi, selain untuk menghibur perempuan, bisa jadi bertujuan untuk meredam perlawanan perempuan terhadap sistem dan untuk menjaga keamanan.

Sayangnya perempuan tidak menyadari bahwa pujian, sanjungan yang diberikan kepada mereka sebenarnya adalah sebuah penjara yang mengkerangkeng aktivitas dan kreatifitas serta membatasi hak-hak sosial mereka. Bangunan sistem yang memenjarakan perempuan ini

diinstitusionalisasikan melalui norma-norma sosial dan sistem nilai yang membentuk kultur tertentu. Kultur yang mampu mempengaruhi sikap, cara pandang dan penerimaan seseorang terhadap sistem sosial yang ada. Tambah lagi ketika penjara emas itu dikunci dengan legitimasi agama, dengan interpretasi-interpretasi yang keliru dan sempit.

Namun apa yang menarik ialah, bahwa dalam struktur hegemonik dan diskriminasi sekalipun, pada hakikatnya mereka sebagai perempuan tetap melakukan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Mereka bukan pihak yang menerima begitu saja atas kenyataan hidup yang dialami dan dijalani. Meskipun, terdapat suatu kenyataan dimana perempuan selalu di bawah dominasi laki-laki. Baik yang sakral maupun yang tidak sejarah manusia senantiasa menunjukkan diri sebagai sejarah laki-laki. Perempuan tetap melalui proses dalam sistem sosial yang berlangsung dalam masyarakat kendati ketidaksetaraan itu tetap berkelindan.

Untuk kasus di wilayah intern Indonesia sendiri perempuan juga banyak menjadi pembantu rumah tangga. Belakangan, kehadiran dan permintaan terhadap PRT semakin meningkat dan sekaligus menghadirkan persoalan hak asasi manusia. Pertama, jumlah PRT cukup besar sehingga potensi pelanggaran hak-haknya sebagai pekerja juga besar. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada peraturan jelas yang mengatur tentang hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi para PRT tersebut. Menurut survei Organisasi Buruh Internasional, *ILO-IPEC*, yang

dilaksanakan pada tahun 2003 di Bekasi dan Jakarta Timur, yang kemudian dihitung hasilnya untuk mendapatkan jumlah PRT yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah seluruh PRT di Indonesia adalah sebanyak 2.593.399 orang, dan jumlah pekerja anak rumah tangga (PART) sebanyak 688.132 anak. Kedua, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa PRT sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ketidakpastian dalam hal upah, perlakuan yang tidak manusiawi, dan jam kerja yang tidak menentu. Ketiga, bahwa sebagian besar PRT adalah perempuan dan banyak di antara PRT perempuan yang juga mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual sampai pada perkosaan.

Perjuangan perempuan meretas kemiskinan menjadi berat karena ia harus melalui dua belenggu; pertama ia melawan konstruksi sosial yang bersifat paternalistik, dan kedua melawan kemiskinan yang ia sudah sedang terjerembab di dalamnya. Di sinilah institusi masyarakat seperti norma sosial, adat istiadat, hak dan hukum sebagaimana halnya institusi ekonomi, seperti pasar, secara kontras telah membentuk peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Institusi-institusi tersebut mempengaruhi jenis sumber daya yang dapat diakses oleh perempuan, jenis aktifitas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Institusi tersebut mewujudkan insentif yang dapat mendorong ataupun mengekang. Bahkan ketika institusi formal dan informal tidak

secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, mereka umumnya dibentuk (baik secara eksplisit maupun implisit) oleh norma sosial yang berkaitan dengan peran yang sepatutnya bagi masing-masing gender.

Institusi masyarakat seperti ini biasanya tidak mudah untuk diubah sebensentiasi beroperasi setiap saat dalam membentuk hubungan gender sejak dini dan dalam mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seseorang membuat banyak keputusan yang paling mendasar dalam hidupnya di dalam lingkup rumah tanggaseperti menentukan tempat bekerja, tugas dan sumber daya produktif dialokasikan di antara laki-laki dan perempuan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan kepada mereka, apakah ada perbedaan harapan atau ekspektasi di antara mereka. Semua ini menciptakan, memperkuat ketidaksetaraan gender. Tetapi rumah tangga tidak mengambil keputusan sendirian. Mereka membuat keputusan dalam konteks komunitas dan melalui cara-cara yang mencerminkan pengaruh insentif yang ditegakkan oleh institusi dan lingkungan yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Kemiskinan perempuan atau yang diistilahkan dengan feminisasi kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkelindan. Hal utama berkaitan dengan faktor ekonomi, dimana perempuan sulit mendapatkan akses pada sumber daya ekonomi, misalnya dalam bekerja, perempuan mendapat upah lebih rendah

dari laki-laki meskipun alokasi waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan adalah sama.

Perempuan memiliki jam kerja sekitar 30-50 persen lebih panjang dibanding dari laki-laki baik itu untuk pekerjaan yang dibayar maupun yang tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama. Bahkan perempuan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Disamping itu, karena dalam kondisi miskin, laki-laki bisa melepaskan tanggung jawab keluarga dengan menceraikan isterinya atau pergi begitu saja meninggalkan keluarga. Sehingga banyak perempuan mengambil alih tanggung jawab keluarga ketika ia menjadi janda.

Lebih memprihatinkan jenis pekerjaan yang digeluti oleh para perempuan ini selaku kepala rumah tangga dengan cara berdagang kecil-kecilan, bertani dan beternak. Hal inilah, menjadikan perempuan mendapatkan pendapatan yang sangat kecil. Para perempuan ini berjibaku memenuhi kebutuhan hidup dengan pekerjaan seadanya alias serabutan, untuk bisa bertahan hidup, apalagi dengan jumlah tanggungan di atas 5 orang anak.

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan, politik dan kesehatan, faktor kultural juga merupakan hal krusial menyebabkan perempuan terus terbelenggu dalam kemiskinan. mereka haru dihadapkan pada perjuangan melawan kemiskinan sekaligus melawan budaya patriari yang memposisikan mereka pada kelas nomor dua; yang sarat dengan getaran diskriminatif. Upaya yang dilakukan untuk keluar dari belenggu ini, tidak jarang

melalui cara merendahkan martabatnya sebagai perempuan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis & Abby Gina. 2015. "Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua & Jakarta" dalam *Jurnal Perempuan* 84 Vol. 20 No. 1, Februari 2015. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bkkbn. 2015
- BPS. 2011
- BPS. 2012
- Candraningrum, Dewi. 2016. *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat*. *Jurnal Perempuan*. 21/1. hal 149-186.
- Chen, Martha. 2005. *Work, Women, and Poverty*. New York: United Nation Fund For Women (UNIFEM)
- Denzim, N.K & Lincoln Y.S. 2009. *Handbook of Qualitatif Reseachr*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 2001. "Peran Perempuan Dalam Pembangunan" dalam Katjasungkana, Nursyahbandi. 2001. *Potret Perempuan; Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UMY
- _____. 2003. *Globalisasi dan Kemiskinan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Pilitik UGM*. Volume 7 No. 2. November
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Foreman, Anne. 1997. *Femininity as Allienation : Women and The Family in Marxism and Psichoanalisis*. London: Pluto Press
- Goldberg, Gertrude Schaffner (Ed). 2010. *Poor Women In Rich Country; The Feminization Of Poverty Over The Life Course*. New York: Oxford University Press, Inc
- Goldberg, Gertrude Schaffner & Elanor Kremen (Ed). 1990. *The Feminization Of Poverty; Only In America?* United States Of America: Praeger Publisher
- ILO, 2004
- ILO-IPEC, 2003
- Megawangi, Ratna. 1999. *Mebiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI
- Moore, Henrietta L. 1998. *Feminisme & Antropologi*. Jakarta: Obor
- Noerdin, Edriana *et al*. 2006. *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: women research institute
- Patria, Nezar dan Andi Arie. 1999. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pearce, Diana. 1978. "The Feminization Of Poverty; Women, Work, and Welfare" dalam Moroney, Robert M (Ed). 1978. *The Urban and Social Change Review; Special Issue on Women and Work*. Vol.11. No. 1 and 2.
- Schmitt, Richart, 1987, *Introduction to Marx and Engels*, Westview Press, Boulder USA.
- United Nation. 1997
- UNDP. 2013
- World Bank. 2005.

**Dari Keluarga ke Panti Werdha:
Pergeseran Perlindungan Perempuan Lansia
Pada Masyarakat Minangkabau :***

Alfan Miko
alfanmiko@hotmail.com**

Abstract

Women in Minangkabau community are more protected economically, because, due to the cultural system, women inherit economical assets, such as houses and heredity land or family land. In the fact, it happens on the contrary. A lot of old-aged women, now are cared in the nursing homes, which have the limited capacity to receive them. The survey results shows that the image and the protection for the women are scraped in the line with the social changes in the family and Minangkabau community. This, mainly caused by the degradation value of the inheritance as the foundation of the rebuilding the cohesion in the extended family.

* Bahan penulisan artikel ini bersumber dari data penelitian disertasi penulis dan penelitian hibah doktor 2014.

** Dosen Sosiologi FISIP Universitas Andalas

1. PENDAHULUAN

Perempuan lansia dalam tulisan ini adalah penduduk wanita atau perempuan yang berusia enam puluh tahun atau lebih⁹ yang cenderung mengalami perubahan fisik dan peranan sosial¹⁰ dalam kehidupannya. Keluarga Minangkabau¹¹ didefinisikan sebuah kehidupan bersama yang dibentuk akibat hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan fungsi-fungsi yang jelas dan berasal dari etnis Minangkabau. Sedangkan panti werdha merupakan lembaga yang menampung dan mengurus penduduk lansia dalam sebuah lokasi tempat tinggal terutama yang dikategorikan terlantar untuk beberapa waktu lama¹².

Pembahasan tulisan ini berangkat dari isu mengapa dan bagaimana perempuan lansia yang berasal dari etnis Minangkabau sampai disantuni di panti-panti werdha. Etnis Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal yang mendasarkan keturunan dari garis ibu dan memberikan penguasaan rumah dan harta pusaka¹³ kepada kaum perempuan. Secara teoritis masyarakat Minangkabau dianggap sebagai etnis yang memberikan perhatian dan kedudukan yang lebih baik kepada

kaum perempuan dibandingkan banyak etnis lainnya sehingga kaum perempuan secara fisik dan sosial ekonomi lebih terlindungi. Fakta keberadaan panti werdha¹⁴ di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang menggantikan peran keluarga luas menyantuni anggotanya yang sudah lanjut usia menyiratkan terjadinya pergeseran pranata sosial perlindungan itu. Pertanyaan yang muncul dari keadaan ini adalah apa motivasi lansia sehingga disantuni di panti werdha, sedangkan sisi keluarga apa alasan penyebab mereka mengizinkan salah satu anggota keluarganya disantuni di panti werdha ?.

Berangkat dari isu di atas, tulisan ini selintas membahas keberadaan perempuan Minangkabau dan perubahan sosial yang telah berlangsung. Seterusnya membahas tentang perempuan lansia yang disantuni di panti-panti werdha dan kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Pada bagian perempuan lansia yang disantuni di panti-panti werdha, tulisannya dipilah menjadi karakteristik perempuan lansia, kondisi lansia perempuan sebelum masuk panti, kehidupan yang dijalani selama di panti dan pandangan lansia tentang masa depan.

2. Keberadaan Perempuan Minangkabau dan Perubahan Sosial¹⁵

Secara ideal tradisional perempuan atau *padusi* dalam bahasa Minang sering dinyatakan memiliki citra yang tinggi dan kedudukan yang baik dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau. Setiap anak Minangkabau mengidentifikasi dirinya

⁹ Lihat definisi lansia pada UU 43/1996 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

¹⁰ Wanita lansia pada keluarga Minangkabau biasanya dipanggil nenek atau niniak, anduang, gaek, amai dan lain sebagainya.

¹¹ Pengertian keluarga dalam tradisi masyarakat Minangkabau adalah keluarga luas bukan keluarga inti.

¹² Hasil wawancara dengan beberapa pengurus panti menyatakan sebagian besar lansia yang disantuni di panti werdha cenderung menetap sampai meninggal dunia dan hanya sebagian kecil yang diambil kembali oleh keluarganya.

¹³ Harta pusaka ini memiliki hubungan erat dengan tanah ulayat. Tanah ulayat sebetulnya merujuk kepada wilayah, yaitu tanah ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum. Sedangkan harta pusaka lebih kepada sumber asalnya yaitu harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun yang tidak boleh dijual dan harta pusaka rendah yang didapatkan melalui hasil usaha orang tua dan boleh dijual.

¹⁴ Syarat untuk diterima disantuni di panti werdha, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta adalah orang lanjut usia yang dinilai kehidupannya terlantar.

¹⁵ Tulisan ini sebagian diambil dari draft naskah disertasi Alfan Miko (2014) berjudul "Pergeseran Pranata Penyantunan Lansia dari Keluarga Luas ke Panti Werdha Pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat".

melalui garis ibu sehingga sosok ibu merupakan figur sentral ketimbang figur ayah. Kaum perempuan mewarisi atau menguasai harta pusaka sehingga secara ekonomi lebih mandiri dan terlindungi (Miko,1996:23). Citra perempuan Minangkabau tidak terlepas pula dengan falsafah samo yang dianut masyarakat Minangkabau, bahwa manusia itu baik laki-laki maupun perempuan sederajat di muka bumi (Navis, 1984:61). Semuanya itu dilihat sebagai variabel pentingnya kedudukan kaum perempuan pada masyarakat Minangkabau.

Hakimi (1997:42) menguatkan pendapat tersebut bahwa keberadaan kaum perempuan Minangkabau yang khas dan memiliki kedudukan yang tinggi dijelaskan ke dalam lima indikator, yaitu; 1) Keturunan ditarik dari garis ibu; 2) Rumah tempat kediaman diutamakan untuk kaum perempuan; 3) Tanah sebagai sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan; 4) Penyimpan hasil ekonomi adalah perempuan; 5) Perempuan punya hak suara dalam musyawarah. Ke lima hal itu dinilai Hakimi membedakan nasib perempuan Minangkabau di banding perempuan etnis lainnya. Satu hal lain yang mendukung hal di atas adalah pola perkawinan bersifat matrilineal, di mana laki-laki yang berkunjung dan tinggal di rumah perempuan setelah menikah.

Reenen (1996:19) menyatakan dalam tatanan masyarakat matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan sebagai pilar utama penerus garis keturunan keluarga sekaligus penjamin eksistensi kontinuitas kebudayaan matrilineal suku bangsa Minangkabau. Seorang perempuan memiliki ikatan yang kuat baik dengan saudara laki-laknya maupun saudara perempuannya. Perempuan bersaudara mungkin tinggal di rumah yang

sama, mereka harus mengembangkan solidaritas dan secara bersama mengelola lahan yang diwariskan oleh ibu mereka. Perempuan Minangkabau memiliki “kartu truf” dalam bentuk keturunan matrilineal, pola pewarisan matrilineal dan sistem tempat tinggal matrilineal. Sebaliknya laki-laki memiliki posisi sosial yang penting sebagai ninik mamak dan secara ekonomi mereka mempunyai kesempatan yang lebih baik dari perempuan untuk memperoleh uang.

Schneider yang dikutip Tanner (1961) menyatakan sistem matrilineal bersifat matrifokal yang mempengaruhi penilaian ahli tentang relasi perempuan dan laki-laki pada masyarakat Minangkabau. Menurut Schneider, dalam masyarakat matrilineal keturunan dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah di mana keturunan melalui perempuan dan kekuasaan melalui laki-laki. Untuk Masyarakat Minangkabau pendapat di atas tidak sepenuhnya benar di mana kekuasaan tidak terpusat pada laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan sentral dalam masyarakat Minangkabau, seperti sama pentingnya peranan mamak dan ibu (Prindiville,1990:11). Menurut Manan¹⁶, kedudukan dan peranan penting perempuan dalam kehidupan internal rumah gadang tidak diiringi oleh kedudukan dan peranan penting dalam struktur politik nagari.

Citra perempuan Minangkabau cenderung terletak antara figur perempuan “berkuasa” yang disimbolkan dengan Bundo Kandung dan figur perempuan “lemah” dan menerima seperti tokoh Siti Nurbaya dalam novel yang dikarang Marah

¹⁶ Imran Manan.1990. “Keberadaan Wanita Minangkabau dulu, sekarang dan akan datang. Makalah yang disampaikan dalam hari ulang tahun Lembaga Bundo Kandung (hal 19).

Rusli¹⁷. Perempuan Minangkabau terkesan lebih mendapatkan peran apabila telah menikah atau berumah tangga. Dia berperan sebagai ibu, melahirkan anak-anaknya yang mengidentifikasi diri mereka kepada figur ibunya. Ibu memiliki peran kuat ketimbang perempuan yang belum menikah. Seorang ibu paling tidak akan memerankan “sosok” Bundo Kanduang di dalam keluarga inti matrilinealnya yang diilhami mitos¹⁸ dalam *Kaba Cindua Mato*. Bundo Kanduang adalah perempuan yang mendampingi anaknya Dang Tuanku menjalani kekuasaannya sebagai Raja di Kerajaan Pagaruyung yang merupakan wujud konkrit peran penting seorang perempuan dalam sosok ibu pada masyarakat Minangkabau.

Pengembangan mitos Bundo Kanduang dari segi fungsinya kemudian dilekatkan pada perempuan senior dalam rumah gadang atau keluarga saparuik dari suatu keluarga matrilineal Minangkabau yang memiliki kepribadian yang kuat, bijak dan adil. Dia disebut “*limpapeh rumah nan gadang, amban puruak pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, kapai tampek batanyo, kok pulang tampek babarito, sumarak dalam nagari, hiasan dalam kampuang, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek baniaik, kok mati tampek banazar, kaunduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo*” (Sangguno Dirajo, 2009: 345-370). Artinya, Bundo Kanduang tiang utama di rumah gadang, pemegang kunci kekayaan kaum, pusat

berhimpunnya segala informasi, yang diagungkan dan dibesarkan.

Dalam sistem matrilineal yang mengidentifikasi diri melalui garis ibu ini, kehadiran anak perempuan sebagai penerus sangat diharapkan. Keluarga Minangkabau yang tidak memiliki anak perempuan akan berakibat pada tidak adanya pelanjut keturunan bagi keluarga bersangkutan (Refisrul, 2011:3). Ketiadaan anak perempuan dalam keluarga Minangkabau sangat dirasakan oleh pasangan suami isteri yang telah lansia. Implikasi ketiadaan anak perempuan dalam keluarga di samping tidak adanya kelanjutan keturunan, juga berpengaruh kepada pewarisan harta pusaka yang diturunkan melalui garis perempuan. Ketiadaan anak perempuan juga dirasakan seorang lansia laki-laki, jika seandainya isterinya duluan meninggal, secara adat dia tidak lagi patut tinggal di rumah keluarga isterinya¹⁹.

Pentingnya posisi dan peran perempuan pada masyarakat Minangkabau telah dijelaskan di atas. Pertanyaan yang muncul dengan berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat adalah apakah peran dan kedudukan kaum perempuan masih dianggap tinggi dalam perubahan yang telah berlangsung selama ini. Tanah ulayat atau harta pusaka tinggi yang dikatakan Reenen (1996) sebagai salah satu “kartu truf” perempuan Minangkabau sudah mulai kehilangan fungsinya yang vital. Rumah gadang yang merupakan kediaman bersama keluarga luas telah banyak yang runtuh dan tidak dibangun kembali. “Runtuhnya” rumah gadang dan tidak berperannya harta pusaka di duga menyebabkan keruntuhan sistem keluarga

¹⁷ Novel-novel roman percintaan Minangkabau tidak mencerminkan perempuan yang kuat dan tangguh, sebaliknya adalah perempuan yang pasrah terkungkung oleh adat istiadat yang membelenggu.

¹⁸ Mitos adalah cerita rakyat yang dipercayai dan diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi.

¹⁹ Seandainya dia tidak memiliki rumah sendiri, dia akan menumpang di rumah anak perempuannya kalau tidak kembali ke rumah keluarga matrilinealnya.

luas dan melemahnya kedudukan kaum perempuan.

Penelitian yang pernah dilakukan para ahli tentang masyarakat Minangkabau mengungkapkan isu perubahan dalam hubungan kekerabatan akibat terpecahnya tanah-tanah milik komunal menjadi milik individu²⁰. Ada peneliti yang mengaitkan tradisi merantau sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Minangkabau (lihat Kato: 1977, Naim:1999, Sairin: 2002). Tradisi merantau juga dilihat menyebabkan tumbuhnya ekonomi alternatif di luar sektor agraris dan menjadi semakin kuatnya peran ayah dalam rumah tangga inti matrilineal (lihat Maretin: 1961). Perubahan sosial juga dihubungkan dengan terjadinya monetisasi di bidang pertanian yang semula berorientasi lokal bergeser ke komoditas ekspor (lihat Khan : 1975, Beckmann: 2000). Tanah ulayat sebagai salah satu perekat utama sistem keluarga luas juga telah mengalami fragmentasi di daerah perkotaan sebagai dampak perkembangan kota (lihat Evers: 1985, Azwar: 2005). Tanah ulayat juga mengalami privatisasi akibat munculnya politik administrasi pertanahan serta munculnya kepentingan bisnis perkebunan kelapa sawit (lihat Hermayulis: 1999, Monika: 2005, Erwin: 2006, Afrizal: 2007).

Dari penjelasan di atas terlihat sumber utama perubahan adalah penguasaan tanah atau pola ekonomi rumah tangga. Harper (1986) membagi penyebab terjadinya perubahan sosial ke dalam dua pemikiran, yaitu: pemikiran materialis dan pemikiran idealis. Pemikiran materialis memandang perubahan sosial terjadi karena adanya faktor material. Pemikiran ini bertumpu pada Marx yang menyatakan kekuatan produksi seperti teknologi baru dan mode produksi baru merubah interaksi sosial, organisasi sosial, budaya, norma dan kepercayaan berperan penting dalam

membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Pemikiran idealis sebaliknya menyatakan perubahan sosial disebabkan faktor non-material seperti nilai, ide dan ideologi. Ide-ide sebagai pemicu terjadinya perubahan.

Perubahan sosial pada masyarakat Minangkabau dalam hal ini sejalan dengan pemikiran materialis yang memandang perubahan sosial terjadinya karena adanya faktor material, yaitu perubahan pola penguasaan tanah. Tanah ulayat atau harta pusaka dan rumah gadang merupakan instrumen penting memahami sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Dia juga dilihat sebagai identitas dan “roh” kelompok kekerabatan matrilineal atau elemen perekat memelihara kohesif antar anggota keluarga luas dalam sistem kekerabatan matrilineal itu. Harta pusaka dan tanah ulayat sebagai elemen yang vital dalam kelangsungan sistem keluarga luas sudah bersifat “disfungsional” dan berimbas kepada elemen lainnya, termasuk keistimewaan terhadap kaum perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Artinya, “kartu truf” tersebut sudah tidak berarti lagi.

3. Perempuan Lansia yang Disantuni di Panti Werdha di Sumatera Barat²¹

Sejak akhir tahun 1970 an telah berdiri panti werdha di Sumatera Barat. Pada awalnya pembangunan panti ini merupakan sesuatu yang sifatnya program menyeluruh di Indonesia sebagai implementasi kewajiban negara memberikan perhatian terhadap anak yatim dan orang-orang terlantar. Kemudian, program ini berkembang dan cukup diminati dengan berdirinya panti werdha

²⁰ Dirujuk dari draft disertasi Alfan Miko (2014) “Pergeseran Pranata Penyantunan Lansia Dari Keluarga Luas Ke Panti Werdha Pada Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat. Bandung: UNPAD.

²¹ Profil Panti Sosial Tresna Werdha yang diterbitkan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Republik Indonesia, tahun 2010, hal 4-9 menyatakan jumlah seluruh panti werdha 278, 66 panti tidak mengirimkan data profilnya ke Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Dari 212 panti yang melaporkan profilnya, 147 panti dikelola yayasan swasta.

yang dikelola oleh individu atau yayasan swasta.

Tabel 1. Panti Werdha dan Jumlah Warga Santunan (jiwa)

Nama Panti	Jumlah	Jumlah	Total
	Lansia Laki2	Lansia Wanita	
Panti Sabai Nan Aluih, Sicincin	58	52	110
Panti Kasih Sayang Ibu, Cubadak,	25	45	70
Panti Jasa Ibu, Situjuh Batur	10	10	20
Panti Syech Burhanuddin, Ulakan	22	18	40
Total	115	125	240

Sumber : Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat, 2012

Dari tabel 1 di atas, Panti Sabai Nan Aluih dan Panti Kasih Sayang Ibu merupakan panti werdha yang dibiayai pemerintah melalui alokasi anggaran di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. Panti Jasa Ibu dan Panti Syech Burhanuddin merupakan panti werdha yang dikelola pihak swasta dan kebutuhan operasionalnya diperoleh dari bantuan para donatur, baik yang rutin maupun yang insidental.

Data yang menarik dari tabel 1 tersebut, total jumlah lansia perempuan lebih tinggi di banding lansia laki-laki. Keadaan faktual ini meruntuhkan anggapan bahwa

secara sosial budaya kaum perempuan lebih terlindungi ketimbang kaum laki-laki. Namun tulisan ini tidak menyorot perbedaan berdasarkan jenis kelamin itu dan juga tidak dimaksudkan melihat perbedaan berdasarkan panti werdha tempat mereka disantuni. Dari 125 orang perempuan lansia yang disantuni di keempat panti werdha, 61 orang yang hanya bisa diwawancari disebabkan adanya perempuan lansia yang disantuni di panti

mengalami keterbatasan fisik, sedang sakit, mengalami kemunduran daya ingat dan ada yang sedang minta izin pulang mengunjungi keluarga saat penelitian dilakukan. Deskripsi pembahasan lebih lanjut didasari data 61 orang perempuan lansia tersebut.

3.1. Karakteristik Lansia

Lansia perempuan yang dominan (47,54%) disantuni di panti adalah lansia yang berada pada usia lansia menengah²², setelah itu diikuti lansia tua (32,79%) dan lansia muda (19,67%). Karakteristik usia ini memperlihatkan sebagian besar lansia perempuan telah melampaui umur harapan hidup (UHH) lansia yang rata-rata 67,4 tahun²³. Artinya tingkat kesehatan dan daya tahan hidup lansia perempuan sudah sangat baik.

²² Kategori lansia ini bisa dibedakan menjadi lansia muda dengan batas usia 60 sd 69 tahun, lansia menengah dengan rentang usia 70 sd 79 tahun dan lansia tua yang telah berusia 80 tahun atau lebih.

²³ Pada tahun 2010, BPS menyatakan UHH rata-rata penduduk Indonesia 67,4 tahun.

Dari data karakteristik perkawinan, ada 3,28% lansia perempuan yang belum pernah menikah yang tentunya juga tidak akan pernah memiliki anak. 18,03% mengaku statusnya menikah yang berarti masih memiliki suami yang masih hidup²⁴. Selebihnya, 1,64% menyatakan telah bercerai dengan suaminya dan 77,05% telah ditinggal mati oleh suaminya. Faktanya, lansia perempuan lebih dominan cerai mati dari suaminya ketimbang cerai hidup. Data yang tersedia mengungkapkan hanya 47,54% lansia perempuan yang memiliki jumlah perkawinan hanya sekali saja, 34,43% lansia perempuan menyatakan menikah dua kali, 11,47% mengaku menikah tiga kali dan 3,28% malahan telah menikah lebih tiga kali. Artinya, frekuensi jumlah perkawinan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang labil.

Dari perkawinan yang mereka alami, 31,14 lansia mengaku tidak memiliki anak yang hidup. Jumlah ini sudah termasuk 3,28% lansia yang tidak mungkin memiliki anak. 26,22% lansia perempuan menyatakan memiliki anak kurang dari tiga orang, 32,43% memiliki jumlah anak antara 3 sd 6 orang dan 8,1% memiliki anak lebih dari enam orang. Fakta yang ada memperlihatkan tidak memiliki anak atau memiliki anak tetap saja membuat lansia perempuan disantuni di panti werdha. Bagi lansia perempuan yang memiliki anak, relasi sosial dengan anak yang kurang baik barangkali bisa menjadi salah satu alasan penyebab disantuni di panti werdha. 42,63% lansia menyatakan hubungannya terputus dengan anak-

anaknya dan dari jumlah itu termasuk 31,14% lansia yang tidak memiliki anak yang hidup.

Selain anak-anak, saudara kandung merupakan lingkaran inti dari lansia perempuan. Mereka memiliki tanggung jawab moral memberi perhatian terhadap kehidupan lansia. 34,43% lansia menyatakan tidak memiliki saudara kandung lagi dan 11,48% menyatakan hanya memiliki saudara kandung laki-laki saja. Saudara kandung laki-laki di Minangkabau secara teoritis tidak bisa diharapkan tempat menumpang tinggal karena mereka cenderung tinggal di dalam lingkungan keluarga matrilineal isterinya. 52,46% lansia menyatakan tidak memiliki hubungan lagi dengan saudara kandungnya, jumlah itu sudah termasuk 34,43% lansia yang tidak memiliki saudara kandung lagi.

Disamping relasi sosial dengan saudara kandung, dalam sistem keluarga luas Minangkabau bentuk relasi yang terjalin dengan saudara sepupu atau kerabat luas merupakan hal yang penting. 36,07% lansia perempuan yang menyatakan relasi sosial mereka dengan kerabat luasnya tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan 13,12% diantaranya terputus sama sekali. Secara teoritis keluarga luas diikat oleh pemilikan bersama yaitu harta pusaka dan rumah gadang serta dipimpin oleh penghulu kaum. 55,74% lansia perempuan menyatakan mereka tidak lagi memiliki rumah gadang sebagai simbol kebersamaan keluarga luas. 47,54% lansia tidak memiliki harta pusaka dan 32,79% lansia tidak lagi memiliki penghulu kaum. Kondisi seperti ini mencerminkan terjadi persoalan di dalam keluarga luas yang boleh jadi menjadi salah satu penyebab tersantuninya lansia perempuan pada keluarga Minangkabau ke panti-panti werdha.

²⁴ Menurut pengelola panti pengakuan menikah tersebut bisa jadi lansia perempuan ini tidak memiliki surat cerai meski sudah lama berpisah dan ada juga beberapa orang lansia di panti sabai nan aluih pernah dinikahkan di panti.

Karakteristik lansia yang dilihat dari sejarah kehidupan keluarga seperti status perkawinan, jumlah perkawinan, jumlah dan relasi dengan anak, jumlah dan relasi dengan saudara kandung, relasi dengan kerabat luas, kondisi aset milik bersama mengungkapkan gambaran obyektif lansia perempuan yang disantuni di panti. Ketiadaan anak dan saudara kandung, relasi yang buruk dengan anak, saudara kandung dan kerabat luas serta tidak dimilikinya lagi rumah gadang, harta pusaka dan kepemimpinan penghulu kaum memberi kontribusi lansia perempuan tersebut disantuni di panti werdha. Secara ekonomi dari dulu sebagian besar (49,19%) lansia perempuan tidak bekerja dan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja. Perempuan yang tidak bekerja hidupnya akan tergantung dari pendapatan anggota lainnya yang bekerja. Sebagian besar (60,66%) lansia perempuan itu tidak pernah merantau dalam waktu yang lama sehingga daya juang sebagai bekas perantau tidak mereka miliki untuk hidup lebih mandiri.

3.2. Kondisi Lansia Sebelum Disantuni Di Panti Werdha

Sebelum tinggal disantuni di panti werdha, 54,09% lansia perempuan itu tinggal di rumah sendiri dan 18,03% lansia tinggal di rumah anak serta 14,75% tinggal bersama kerabat, 8,19% lansia tinggal di rumah warisan dan 4,91% lansia perempuan mengaku tidak memiliki rumah dan tinggal menumpang. Bagi para lansia yang tidak memiliki rumah atau menumpang pada orang lain bisa dipahami hal ini bisa menjadi alasan penyebab dia tertarik disantuni di panti werdha. 80,33% rumah tersebut yang menurut mereka layak huni, selebihnya kurang layak dan atau tidak layak sama sekali. Hanya 57,38%

lansia perempuan itu yang mengaku terlayani secara baik di rumah tersebut, 19,67% menyatakan kurang terlayani dan 22,95% mengaku tidak terlayani. Kondisi rumah dan bentuk pelayanan yang diterima berpotensi menjadi alasan penyebab lansia perempuan tersebut memilih disantuni di panti werdha.

Menurut pengakuan para lansia tersebut, alasan pindah dan disantuni di panti werdha karena terpaksa keadaan (77,05%). Artinya kondisi eksternal yang mendorong mereka memilih untuk disantuni di panti. 22,95% lansia menyatakan pindah ke panti merupakan pilihan sendiri tanpa ada paksaan. Meskipun merupakan pilihan sendiri sebagian mereka tetap saja memutuskan tinggal di panti karena melihat lebih menguntungkan tinggal di panti ketimbang tinggal di rumah yang mereka tempati saat itu. Alasan terpaksa keadaan itu jawabannya bervariasi yaitu ada lansia perempuan ini yang tidak ingin membebani kehidupan keluarganya yang relatif sulit, ada yang merasa terabaikan di rumah, ada merasakan telah kehilangan peran di rumahnya, ada yang mengalami konflik keluarga. Lansia yang tinggal di panti karena pilihan sendiri di dorong keinginan mencari teman dan juga mencari ketenangan hidup di panti dengan khusus beribadah.

Sumber informasi tentang keberadaan panti didapatkan para lansia dari sumber yang beragam seperti keluarga, teman, tetangga, menonton televisi dan juga berkunjung langsung ke lokasi panti. 31,15% lansia perempuan mengurus sendiri persyaratan masuk panti, 13,11% di urus oleh anak kandung, 19,67% diurus oleh kerabat terdekat dan selebihnya diurus oleh pihak-pihak lain seperti tetangga, kantor nagari, lembaga swadaya masyarakat dan

lainnya. Hal yang menarik bahwa sebagian besar mengurus sendiri administrasi persyaratan yang memperlihatkan minat mereka yang kuat untuk mendapatkan santunan di panti werdha. Hal ini bisa disebabkan keadaan yang memaksa dan ada pula yang memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri. Seluruh proses pengurusan tersebut dan keputusan untuk disantuni di panti itu tidak semuanya melalui musyawarah keluarga. 77,37% lansia perempuan yang menyatakan disantuni di panti melalui izin keluarga dan hanya 44,26% yang melalui izin penghulu kaum. 83,61% menyatakan bahwa masuk ke panti melalui proses izin wali nagari yang sebetulnya merupakan salah syarat utama sehingga jumlah persentase tinggi.

3.3. Kondisi Lansia di Dalam Panti

Sebanyak 26,23% lansia perempuan mengaku tinggal di panti werdha belum sampai setahun. Mereka ini biasanya lansia yang baru disantuni menggantikan lansia yang meninggal pada tahun sebelumnya. 27,87% lansia perempuan menyatakan tinggal di panti lebih dari setahun tapi belum sampai tiga tahun. 18,03% yang menyatakan telah bermukim di atas tiga tahun tapi belum sampai enam tahun. 27,87% yang menyatakan telah tinggal di panti enam tahun atau lebih, bahkan ada yang sudah lima belas tahun disantuni di panti. Fakta lamanya disantuni ini mengungkapkan kenyataan bahwa keluarga mereka tidak peduli lagi dan membiarkan lansia tersebut tinggal selamanya di panti.

Panti werdha merupakan kehidupan yang menyenangkan bagi para lansia. Hal ini terbukti bila sebelum masuk panti 77,05% lansia perempuan itu menyatakan masuk panti terpaksa keadaan, namun setelah sekian lama tinggal di panti hanya

4,92% yang menyatakan terpaksa tinggal di panti. Hal ini berarti setelah berinteraksi dengan kehidupan panti mereka merasa senang sehingga tidak lagi merasa terpaksa. Seandainya ada tawaran mereka memilih tempat tinggal, 6,56% lansia perempuan menjawab memilih tinggal di tengah-tengah keluarga, 80,33% memilih tinggal di panti dan 13,11% yang menyatakan sama saja tinggal di rumah atau di panti. Selama tinggal di panti hanya 16,39% lansia perempuan tersebut menyatakan anak-anaknya sering berkunjung, 14,75% menyatakan jarang bahkan 68,86% menyatakan tidak pernah dikunjungi oleh anak-anak mereka. Sebanyak 42,62% lansia yang mengaku sering minta izin pulang ke kampung dan selebihnya menyatakan tidak pernah lagi.

Selama di panti, sebagian besar (63,94%) lansia perempuan mengenali wajah penghuni panti, baik warga santunan maupun pengurus panti, meskipun tidak hapal namanya. Lansia yang baru disantuni di panti yang mengaku hanya mengenal sebagian kecil penghuni panti. 4,92% lansia yang mengaku sering bertengkar karena salah paham, 26,23% lansia menyatakan jarang bertengkar dan 68,65% lansia menyatakan tidak pernah bertengkar. Artinya, kehidupan dan interaksi sosial di dalam panti berjalan baik dan nyaman. Hal yang kurang nyaman dan kurang enak tinggal di panti menurut para lansia adalah ketika saat-saat merasa rindu dengan keluarga, terutama mereka yang memiliki anak dan cucu. Selain itu, rasa yang kurang enak tinggal di panti sewaktu tidak punya uang belanja dan juga keamanan di panti yang begitu ketat sehingga tidak bisa keluar semauanya.

3.4. Pandangan Lansia tentang Masa Depan

Seorang lansia sesungguhnya hampir tidak mempunyai cita-cita tentang masa depan mengingat kehidupan lansia merupakan tahap akhir dalam lingkaran hidup manusia sebelum ajal menjemput. Cita-cita mereka hanya memiliki kesehatan yang baik, anak-anak yang berhasil dan keluarga yang bahagia. Lansia perempuan yang disantuni di panti werdha tidak lagi memiliki gambaran kehidupan ideal tersebut. Panti werdha yang bertujuan memberi contoh kepada masyarakat tentang kepedulian negara terhadap penyantunan lansia dan agar menjadi contoh keluarga atau masyarakat untuk menyantuni para lansia, akhirnya menjadi tempat penampungan lansia terlantar sampai menemui ajalnya. Ditemukan 27,27% lansia yang telah tinggal di panti enam tahun atau lebih bahkan ada yang sudah lima belas tahun.

Sebagian besar lansia (95,08%) menyatakan tinggal di panti dan apa yang didapatkan selama ini sudah sesuai dengan harapannya. 69,93% lansia menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk kembali tinggal dengan keluarganya, 29,51% lansia menyatakan ada keinginan tinggal bersama keluarga tetapi biarlah tetap tinggal di panti saja. Ada keraguan mereka kembali tinggal bersama keluarga akan memunculkan masalah lama kembali. Hanya 6,56% lansia dengan tegas menyatakan ingin tinggal bersama keluarganya kembali. Sebaliknya dimana dimakamkan seandainya meninggal nanti, 59,02% menyatakan ingin dimakamkan di pemakaman keluarga. Meski disantuni di panti mereka tidak ingin diri mereka dilupakan sebagai bagian keluarganya. Ada juga yang ingin dimakamkan dengan kuburan orang tuanya. Hanya 13,11% lansia yang menyatakan kuburkan saja di pemakaman panti sedangkan 27,87% lansia menyatakan

terserah saja bagi orang yang hidup menguburkan dimana.

4. KESIMPULAN

Lansia perempuan dalam kenyataannya tidak memiliki perbedaan perlindungan dari lansia laki-laki jika dilihat dari jumlahnya yang seimbang disantuni di panti werdha di Sumatera Barat. Kondisi mereka terlantar sejalan dengan persyaratan untuk bisa disantuni di panti werdha. Ada sebagian kecil lansia perempuan itu yang memilih tinggal di panti dengan sadar untuk bisa khusus beribadah yang oleh perspektif fenomenologi disebut memiliki *in order to motive*. Sebagian besar disebabkan oleh keterpaksaan terjadinya perubahan sosial dalam keluarganya sehingga mendorong terjadinya transformasi dalam praktik penyantunan lansia perempuan dari keluarganya ke panti werdha.

Teori strukturasi menjelaskan tentang praktik-praktik sosial yang berlangsung dalam dimensi ruang dan waktu. Perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecil perubahan itu. Perubahan terjadi ketika kapasitas mengambil jarak dengan praktik sosial yang meluas sehingga terjadi “de-rutinisasi”. “De-rutinisasi” menyangkut gejala di mana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumber daya tindakan serta praktik sosial tidak lagi memadai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung atau yang diperjuangkan menjadi praktik sosial baru. Apa yang terjadi adalah keusangan (*obsolescence*) struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang baru.

Perubahan praktik sosial penyantunan yang terjadi terhadap lansia perempuan di Minangkabau disebabkan terjadinya keusangan struktur keluarga luas. Keluarga luas dicirikan sebagai pengelompokan anggota masyarakat Minangkabau yang berasal dari satu rumah gadang, memiliki harta pusaka bersama serta memiliki sentimen bersama. Jika sistem keluarga luas tersebut tidak lagi memiliki sentimen bersama dalam memberi perlindungan terhadap anggota keluarganya, berarti telah terjadi perubahan. Perubahan tersebut yang mengantarkan sebagian besar lansia perempuan tersebut disantuni di pantii werdha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal 1996 *A Study of Matrilineal Kin Relations in Contemporary Minangkabau Society of West Sumatera*. Tesis MA Tasmania University
- _____. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang : Unand Press
- Arifin, Zainal 2009. *Dualitas dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Praktek Perkawinan di Dua Nagari)*. UGM: Disertasi
- Atchley.1977. *The Social Forces in Later Life*. California: Wadsworth Publishing
- Azwar. 2005. *Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang : Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah*. Unpad : Disertasi
- Benda-Beckmann, Franz von. 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo.
- Elfitra. 2011. *Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Dampaknya terhadap Perubahan Stratifikasi dan Pranata Sosial Perdesaan Di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat*. Unpad: Disertasi.
- Evers, H.D. 1985. *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Erwin. 2006. *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Minangkabau*. Padang : Andalas University Press
- Giddens, A 1984. *Teori Strukturalis*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hakimy, Idrus.1979. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Rosda Karya
- Harper, Charles R. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey: Prentice Hall
- Hermayulis. 1999. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Kekerabatan pada Siatem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*. Disertasi Universitas Indonesia
- Kahn, Joel S.1980. *Minangkabau Social Formations : Indonesian Peasant and The World Economy*. London: Cambridge University Press
- _____. 1993. *Constituting the Minangkabau: Peasant, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. USA: Berg Publisher Inc.
- Kato, Tsuyoshi. 1977. *Social Change in a Centrifugal Society: Minangkabau of West Sumatera*. Cornell University.
- _____. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau: dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Balai Pustaka
- Maretin,JV "Dissapearance of Matriclan Survivals in Minangkabau Family and Marriage Relations' *Bijragen*

- tot de taal, Land en Volkenkunde*,
Vol 117, 1961, hal 168-195
- Miko, Alfan.1987. *Panti Jompo Sebagai Fenomena Sosial Baru di Minangkabau: Studi Kasus Sasana Tresna Werdha Sabai Nan Aluih*. Skripsi S1 Universitas Andalas
- _____.1996 *Wanita Lanjut Usia dalam Masyarakat Minangkabau yang Berubah*. Jakarta; Tesis S2 Universitas Indonesia
- Naim,Mochtar.1979. *Merantau Pola Migrasi Minangkabau*, Jogjakarta: Gadjahmada Univ Press.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafitti Press.
- Reenen, Joke van 1996. *Central Pillars of The House: Sister, Wifes and Mothers in a Rural Community in Minangkabau West Sumatera*. Leiden: CNWS
- Refisrul. 2011. *Keluarga Minangkabau Tanpa Anak Perempuan: Problematika dan Implikasi Sosial*. Padang : BPSNT
- Sairin, Syafri.2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sangoeno Diradjo, Ibrahim Dt. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multi Media
- Schneider, David M & Kathleen Gough (ed).1961. *Matrilineal Kinship*. Berkeley: University of California Press
- Shultz, Alfred.1970. *On Phenomenology and Social Relation*. Chicago: The University of Chicago Press.



UNIVERSITAS ANDALAS

ISBN 978-602-52812-0-4



9 786025 281204